



**BUKU
MATERI UJIAN DINAS
BAGI PNS GOLONGAN II
KE GOLONGAN III
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

**DISUSUN OLEH:
TIM PERUMUS MATERI UJIAN DINAS
BAGI PNS GOLONGAN II KE GOLONGAN III
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

**BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 13 - 14 JAKARTA
TELP. (021) 3813731, 3828314
FAKS. (021) 3828611**



**MATERI
UJIAN DINAS
BAGI PNS GOLONGAN II
KE GOLONGAN III
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**



- I PANCASILA**
- II UUD 1945**
- III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEPEGAWAIAN**



- IV TUGAS, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMHAN DAN TNI**
- V KORPRI**
- VI PENGETAHUAN PERKANTORAN**
- VII MINU UO KEMHAN DAN TNI**



- VIII SEJARAH INDONESIA**
- IX BAHASA INDONESIA**
- X RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL (RPJMN)**



**BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 13 - 14 JAKARTA
TELP. (021) 3813731, 3828314
FAKS. (021) 3828611**

**SAMBUTAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
SETJEN KEMHAN RI**

DAFTAR ISI

MATERI UJIAN DINAS BAGI PNS GOLONGAN II KE GOLONGAN III	i
SAMBUTAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	
SETJEN KEMHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENGETAHUAN PANCASILA	
1. Sejarah Pancasila.....	1 -
2. Pengertian, Asal Mula, Fungsi dan Kedudukan, serta Hubungan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	
3. Filosofi Garuda Pancasila dan Makna Sila-Sila dalam Pancasila...	
4. Pelaksanaan Pancasila	
BAB II UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945	
5. Sejarah Lahirnya UUD 1945	
6. UUD 1945 dalam Gerak Pelaksanaannya	
7. Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi UUD 1945	
8. Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945	
9. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945	
10. Hubungan Pembukaan dengan Pasal-Pasal UUD 1945	
11. Bentuk Negara	
12. Sistem Pemerintahan Negara	
13. Kelembagaan Negara	
14. Pemilihan Umum	
15. Pemerintahan Daerah	
16. UUD 1945 (Sebelum Diamandemen)	
17. UUD 1945 (Sesudah Diamandemen)	
BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN	
18. Pendahuluan	
19. Konsep-Konsep dan Istilah Kepegawaian, Kedudukan, Kewajiban dan Hak PNS	
20. Pengadaan PNS	
21. Pembinaan dan Kesejahteraan PNS	
22. Penilaian Prestasi kerja	
23. Cuti PNS	
24. Kesejahteraan PNS	
25. Pengembangan Karier PNS	
26. Kenaikan Pangkat PNS	
27. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	
28. Pemberhentian dan Pensiun	

**BAB IV TUGAS, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI**

- 29. Struktur Organisasi Kemhan RI
- 30. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan
- 31. Struktur Organisasi Mabes TNI
- 32. Struktur Organisasi TNI Angkatan Darat
- 33. Struktur Organisasi TNI Angkatan Laut
- 34. Struktur Organisasi TNI Angkatan Udara
- 35. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

BAB V KORPRI

- 36. Pendahuluan
- 37. Sejarah Berdirinya Korpri
- 38. Landasan Organisasi Korpri
- 39. Anggaran Dasar Korpri
- 40. Nama, Sifat, Pembentukan dan Kedudukan.....
- 41. Dasar dan Kedudukan Organisasi
- 42. Visi, Misi, Fungsi dan Program
- 43. Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, Atribut, dan Pakaian
Seragam
- 44. Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban
- 45. Kepengurusan, Masa Jabatan, dan Hubungan Kerja
- 46. Penasihat, Dewan Pengurus, dan Sekjen Dewan Pengurus
Korpri Nasional
- 47. Penasihat, Dewan Pengurus, dan Sekjen Dewan Pengurus
Korpri Kementerian/LPNK/Kesekretariatan Lembaga Nasional.....
- 48. Penasihat, Dewan Pengurus, dan Sekjen Dewan Pengurus
Korpri Propinsi
- 49. Penasihat, Dewan Pengurus, dan Sekjen Dewan Pengurus
Korpri Kabupaten/Kota
- 50. Penasihat, Dewan Pengurus, dan Sekjen Dewan Pengurus
Korpri BUMN, BUMD.....
- 51. Musyawarah dan Rapat Kerja
- 52. Keuangan
- 53. Laporan dan Pertanggungjawaban
- 54. Ketentuan lain-lain
- 55. Ketentuan Peralihan
- 56. Penutup
- 57. Lambang, Panji, dan Mars Korpri
- 58. Keppres Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengesahan AD Korpri.....

BAB VI PENGETAHUAN PERKANTORAN

- 59. Pengertian dan Prinsip Perkantoran Modern

60.	Kegiatan Perkantoran
61.	Lingkungan Fisik dan Peralatan Kantor
62.	Manajemen Kearsipan
63.	Komunikasi dan Korespondensi

BAB VII MINU UO KEMHAN DAN MABES TNI/ANGKATAN

64.	Pendahuluan
65.	Ketentuan Umum
66.	Peranan
67.	Ciri-Ciri
68.	Organisasi
69.	Bidang Administrasi Umum
70.	Tulisan Dinas
71.	Ketentuan Umum
72.	Tujuan
73.	Sasaran
74.	Sifat
75.	Peranan
76.	Tugas dan Tanggung Jawab
77.	Asas-Asas
78.	Prinsip-Prinsip
79.	Syarat Personel
80.	Syarat Tulisan Dinas
81.	Tataran Tulisan Dinas
82.	Tulisan Dinas Diluar Tataran
83.	Sarana Prasarana
84.	Ukuran, Jenis, dan Spasi
85.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
86.	Kegiatan Penyelenggaraan Tulisan Dinas
87.	Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan
88.	Tata Penulisan/Pengetikan
89.	Susunan Tulisan Dinas
90.	Pengawasan dan Pengendalian
91.	Pengawasan
92.	Pengendalian

BAB VIII SEJARAH INDONESIA

93.	Latar Belakang
94.	Prasyarat Kompetensi
95.	Relevansi Modul
96.	Pergerakan Nasional Masa Awal, Radikal, dan Masa Bertahan
97.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pergerakan Nasional ...
98.	Masa Awal
99.	Masa Radikal
100.	Masa Bertahan
101.	Masa Pendudukan Jepang sampai dengan Indonesia Merdeka.....
102.	Gerakan Tiga Asia (Tiga A).....

103. Pusat Tenaga Rakyat (Putera).....	
104. Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)	
105. Heiho (Pembantu Prajurit	
106. Pembela Tanah Air (PETA)	
107. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan	
108. Masa Awal Indonesia Merdeka	
109. Usaha-Usaha Belanda untuk Menghancurkan RI	
110. Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Perang Kemerdekaan	
111. Kembali ke Negara Kesatuan	
112. Masa Demokrasi Liberal	
113. Arti Sistem Demokrasi Liberal	
114. Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal	
115. Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal	
116. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.....	
117. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	
118. Kondisi Politik Masa Demokrasi Terpimpin	
119. Kondisi Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin	
120. Peristiwa G. 30 S PKI	
121. Masa Orde Baru sampai dengan Masa Reformasi	
122. Lahirnya Orde Baru	
123. Stabilisasi dan Rehabilitasi	
124. Tahap-Tahap Pembangunan Nasional	
125. Masa Reformasi	

BAB IX BAHASA INDONESIA

126. Pendahuluan	
127. Kebijakan Bahasa Indonesia	
128. Ejaan Bahasa Indonesia	
129. Diksi	
130. Kalimat Efektif	

BAB X RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENAH NASIONAL (RPJMN)

131. Pendahuluan	
132. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.....	
133. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	
134. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	
135. Visi dan Misi	
136. Masalah Pokok Bangsa	
137. Pentingnya RPJPN dan RPJMN	
138. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.....	
139. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014.....	
140. Proses Penyusunan RPJPN dan RPJMN	
141. Analisis Hambatan serta Solusi untuk Mengatasi Permasalahan RPJPN dan RPJMN	
142. Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
143. Pertahanan dan Keamanan	



MATERI PENGETAHUAN PANCASILA

BAB I

PENGETAHUAN PANCASILA

1. SEJARAH PANCASILA

Presiden Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan “*Historia Vitae Magistra*”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan guru kehidupan”.

Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64). Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, “*No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization*” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif, 2011:42).

Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar “*confirm and deepen*” identitas Bangsa Indonesia. Ia lebih dari itu. Ia adalah identitas Bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan.

A. Pancasila Pra Kemerdekaan

Kekalahan tentara Belanda 1942 kepada tentara Jepang di Kalijati merupakan awal berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemenangan Jepang tersebut semula disambut gembira oleh rakyat Indonesia yang sejak awal tidak mempunyai harapan merdeka di bahwa penjajahan Belanda. Harapan mereka, Jepang sebagai sesama bangsa Asia akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam waktu dekat.

Strategi Jepang untuk menjajah Indonesia memang cukup bagus, yaitu dengan membolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagi

Indonesia Raya, dan untuk mengganti untuk sementara tenaga administratifnya yang ditenggelamkan Sekutu, pegawai pangreh praja Indonesia dinaikkan pangkatnya meskipun diturunkan gajinya. Tentara Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia Dengan sangat strategis, tentara Jepang juga merekrut intelektual Indonesia dengan memberinya wadah Komisi Penyelidik Adat Istiadat dan Tata Negara tanggal 8 November 1942 yang bersama-sama 13 orang Jepang mendiskusikan idea-idea mereka tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia baik untuk kepentingan Jepang maupun untuk kepentingan Indonesia merdeka yang mereka cita-citakan. Bahkan setelah kegagalan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia, maka didirikanlah Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang diketuai oleh empat serangkai, Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Mas Mansur, yang mendapat sambutan hangat dari rakyat. Setelah itu dibentuklah berbagai organisasi massa seperti *Seinendan* (Barisan Pemuda), *Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi), *Heiho* yang terkenal dengan PETA yang diprakarsai Gatot Mangkupraja. Semuanya adalah strategi Jepang untuk ‘melunakkan’ hati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu.

Kekalahan Jepang secara beruntun dalam perang (PD II) melawan sekutu ‘memaksa’ pemimpin administrasi militer di Indonesia yaitu Hayashi menganjurkan kepada Pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sebab berdasarkan pengamatannya kesengsaraan bangsa Indonesia di bawah pemerintah Tentara Pendudukan sudah tidak tertahankan lagi. Maka kalau Jepang secara eksplisit tidak memberikan janji kemerdekaan itu kepada pemimpin-pemimpin Indonesia tentu mereka akan berbalik melawan Jepang. Kalau itu terjadi, maka keadaan Jepang tentu tidak dapat diselamatkan lagi. Saran ini kemudian diterima oleh Pemerintah Jepang dibawah Perdana Menteri Koiso. Maka tanggal 7 September 1944, Koiso mengumumkan ke seluruh dunia di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat.

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (*The Founding Fathers*) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif (2002: 5) menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an pelbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha mensintesis aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk “*blok historis*” (blok nasional) bersama demi mencapai

kemerdekaan. Pemberian kemerdekaan dan bayangan kekalahan Jepang tersebut akhirnya 'memaksa, mereka untuk mengumumkan pembentukan BPUPKI yang selanjutnya disebut dalam bahasa Jepang sebagai *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dibentuk pada 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari pemerintah Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, termasuk Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Itibangase Yosio (anggota luar biasa yang berkebangsaan Jepang) dan R. Pandji Soeroso (merangkap Tata Usaha) masing-masing sebagai wakil ketua Pembicaraan mengenai rumusan dasar negara Indonesia melalui sidang-sidang BPUPKI berlangsung dalam dua babak, yaitu: pertama, mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945; dan kedua, mulai 10 Juli sampai 17 Juli 1945.

Dr. KRT. Rajiman Wedyodiningrat diangkat ketua (*kaityo*), bukan Soekarno, yang pada waktu itu dianggap sebagai pemimpin nasional yang utama. Pengangkatan tersebut disetujui oleh Soekarno, alasannya, sebagai anggota biasa akan lebih mempunyai banyak kesempatan untuk aktif dalam diskusi-diskusi.

Sidang pleno BPUPKI pertama, sidang dibuka dengan sambutan Saiko Syikikan, Gunseikan, yang menasehati BPUPKI agar mengadakan penelitian yang cermat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia merdeka sebagai suatu mata rantai dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya.

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011: 4). Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya.

Pada sidang pertama BPUPKI, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori Negara, yaitu: 1) Teori negara perseorangan (individualis), 2)

Paham negara kelas dan 3) Paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yang terdiri dari: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan) (Kaelan, 2000:37-40).

Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia bermula dari permintaan Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua BPUPKI pada 29 Mei 1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Untuk merespon permintaan Ketua BPUPKI, maka dalam masa sidang pertama, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin dan Soekarno mengajukan usul berhubungan dengan dasar negara. Soepomo juga menyampaikan pandangannya dalam masa sidang ini namun hal yang dibicarakan terkait aliran atau paham kenegaraan, bukan mengenai dasar negara.

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, *philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam- dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah '*weltanschauung*' atau pandangan hidup (Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), 1995: 63, 69, 81, dan RM. A.B. Kusuma, 2004: 117, 121,128-129).

Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada masa sidang pertama BPUPKI tersebut berbeda-beda. Usul Soekarno mengenai dasar negara yang disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 terdiri atas lima dasar. Menurut Ismaun, sebagaimana dikutip oleh Bakry (2010: 31), setelah mendapatkan masukan dari seorang ahli bahasa, yaitu Muhammad Yamin yang pada waktu persidangan duduk di samping Soekarno, lima dasar tersebut dinamakan oleh Soekarno sebagai 'Pancasila'.

Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI, dimana pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Ir. Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila. Tri Sila meliputi: *socio-nationalisme*, *socio democratie* dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu "Gotong Royong" karena menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan

haruslah negara gotong royong (Latif, 2011: 18-19). Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila (di samping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih) (Notosusanto, 1981: 21). Ini bukan merupakan kelemahan Ir. Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Faktanya Ir, Soekarno di akhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.

Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh para anggota BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Risalah Sidang BPUPKI, 1995; Anshari, 1981; Darmodihardjo, 1991). Kesepakatan peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan *legowo* demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh. Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu (Eleson dalam Surono dan Endah (ed.), 2010:37)

Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai ‘Panitia Sembilan’. Dari rumusan usulan-usulan itu, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Mukadimah (Pembukaan) Hukum.

Dasar yang dinamakan ‘Piagam Jakarta’ atau *Jakarta Charter* oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945 Rumusan dasar negara yang secara sistematis tercantum dalam alinea keempat, bagian terakhir pada rancangan Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang BPUPKI kedua, yaitu 10 Juli sampai 17 Juli 1945 merupakan masa penentuan dasar negara Indonesia merdeka. Selain menerima Piagam Jakarta sebagai hasil rumusan Panitia Sembilan, dalam masa sidang BPUPKI kedua juga dibentuk panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok Panitia Perancang Hukum Dasar. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan Panitia Sembilan berupa Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar (RMHD) dan menerima seluruh Rancangan Hukum Dasar (RHD) pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta sebagai Mukadimah.

Setelah sidang BPUPKI berakhir pada 17 Juli 1945, maka pada 9 Agustus 1945 badan tersebut dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Inkai* yang kemudian dikenal sebagai 'Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan mengangkat Soekarno sebagai ketua dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Panitia ini memiliki peranan yang sangat penting bagi pengesahan dasar negara dan berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Panitia yang semula dikenal sebagai 'Buatan Jepang' untuk menerima "hadiah" kemerdekaan dari Jepang tersebut, setelah takluknya Jepang di bawah tentara Sekutu pada 14 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, berubah sifat menjadi 'Badan Nasional' Indonesia yang merupakan jelmaan seluruh bangsa Indonesia.

Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir Soekarno mengatakan,

"Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosofische grond-slag*" daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische grond-slag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam- dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi"(Bahar, 1995:63).

Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan:

"Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang

kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala” (Soekarno dalam Latif, 2011:21).

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut:

1. Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2000:29).
2. Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya (Suwarno, 1993:20-21).
3. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah (Suwarno, 1993: 23-24). Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu

- a. Tidak boleh melakukan kekerasan.
- b. Tidak boleh mencuri.
- c. Tidak boleh berjiwadengki.
- d. Tidak boleh berbohong.
- e. Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo, 1978:6).

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja* (Darmodihardjo dkk, 1991: 21). Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda.

Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi,

“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka (Ali, 2009: 17). Inilah perjalanan *The Founding Fathers* yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia.

B. Pancasila Era Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teksproklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik.

Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (Yamin, 1954: 16). Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945, setelah terlebih dahulu dihapus 7 (tujuh) kata dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau *weltanschauung* bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojokusarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara.

C. Pancasila Era Orde Lama

Terdapat dua pandangan besar terhadap Dasar Negara yang berpengaruh terhadap munculnya Dekrit Presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi “anjuran” Presiden/ Pemerintah untuk “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945” dengan

Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui 'kembali ke Undang-Undang Dasar 1945", tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante (Anshari, 1981: 99).

Hal ini tampak ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah tidak lagi merupakan kompromi atau titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud Sukarno. Ini karena Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan secara terang-terangan Sukarno tahun 1953 mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika orang-orang Islam Indonesia masih memaksakan tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam, atau untuk pasal-pasal konstitusional atau legal, yang akan merupakan pengakuan formal atas Islam oleh Negara.

Kekhawatiran Sukarno memang beralasan, apalagi ketika rentang tahun 1948 dan tahun 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah pusat. Serangan pemberontakan bersenjata yang berideologi Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh meski akhirnya dapat ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia, tetap saja menjadi bukti kongkret dari 'ancaman Islam'. Bahkan atas desakan AH. Nasution, kepala staf AD, tahun 1959, Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945 dan menjadikannya sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia.

Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka (Anshari, 1981: 99-100). Dekrit Presiden tersebut berisi:

1. Pembubaran konstituante;
2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi *prelude* penting bagi upaya selanjutnya; Pancasila dijadikan "ideologi negara" yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin "Manipol/USDEK". Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi

Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 tentang GBHN (Ali, 2009: 30). Manifesto politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara (Ismaun, 1978: 105).

Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik “gerilya” di dalam kekuasaan Ir. Soekarno. Mereka menggunakan jargon-jargon Ir. Soekarno dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik. Tidak hanya PKI, mereka yang anti komunisme pun sama (Ali, 2009: 33). Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Ir. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu payung besar, bernama Pancasila (doktrin Manipol/USDEK), sementara golongan antikomunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih “murni” dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak ber-Tuhan (ateisme) (Ali, 2009: 34).

Era ini disebut sebagai Demokrasi terpimpin, sebuah periode paling labil dalam struktur politik yang justru diciptakan oleh Sukarno. Pada era ini juga Sukarno membubarkan partai Islam terbesar, Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Dalam periode Demokrasi Terpimpin ini, Sukarno juga mencoba membatasi kekuasaan semua partai politik, bahkan pertengahan 1950-an, Sukarno mengusulkan agar rakyat menolak partai-partai politik karena mereka menentang konsep musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka menyeimbangkan secara ideologis kekuatan-kekuatan Islam, nasionalisme dan komunisme, Sukarno bukan saja menganjurkan Pancasila melainkan juga sebuah konsep yang dikenal sebagai NASAKOM, yang berarti persatuan antara nasionalisme, agama dan komunisme. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara PKI, militer dan Sukarno serta agama (Islam) menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut marutnya perpolitikan saat itu, maka Ir. Soekarno pun dilengserkan sebagai Presiden Indonesia, melalui sidang MPRS.

D. Pancasila Era Orde Baru

Peristiwa percobaan kudeta 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa

penumpasan terhadap G 30 S/PKI dibawah komando Letjen Soeharto memberikan legitimasi politik atas 'kesaktian' Pancasila tanggal 1 Oktober 1965, sebagai momentum betapa PKI tidak berhasil dan tidak pernah didukung oleh TNI dan rakyat untuk menggantikan ideologi negara (Pancasila) dengan ideologi komunis. Tampilnya Pangkostrad Letjen Soeharto dalam penumpasan pemberontakan G 30 S/PKI tersebut adalah sejarah baru bagi terjadinya peralihan kekuasaan dari Sukarno (Orde Lama) ke Suharto (Orde Baru).

Pada awal kekuasaannya, Soeharto berusaha meyakinkan bahwa rezim baru ini adalah pewaris sah dan konstitusional dari presiden pertama. Dari khasanah ideologis Sukarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Penamaan Orde Baru dimaklumkan sebagai keinginan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas munculnya keadaan baru yang lebih baik daripada keadaan lama. Reorientasi ekonomi, politik dan hubungan internasional ditambah stabilitas nasional adalah langkah awal yang ditegakkan oleh Orde Baru.

Setelah lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki.

Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, "Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila". Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, "Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamankan (Setiardja, 1994: 5).

Jadi, Pancasila dijadikan sebagai *political force* di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak *loyo*, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42).

Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa

Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Tiga : Persatuan Indonesia

Empat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.

Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) yang salah satu pasalnya tepatnya Pasal 4 menjelaskan;

“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.

Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
 - c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Saling mencintai sesama manusia.
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro.
 - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia.

- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Cinta tanah air dan bangsa.
- d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
- e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- g. Keputusan yang diambil harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- b. Bersikap adil.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak-hak orang lain.

- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak bersifat boros.
- h. Tidak bergaya hidup mewah.
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- j. Suka bekerja keras.
- k. Menghargai hasil karya orang lain.
- l. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir tersebut, kemudian pada tahun 1994 disarikan/dijabarkan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu: Sila Kesatu, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Kedua, menjadi 10 (sepuluh) butir; Sila Ketiga, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Keempat, menjadi 10 (sepuluh) butir; dan Sila Kelima, menjadi 11 (sebelas) butir.

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan, "Amanat penderitaan rakyatnya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan UUD 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUS 1945" (Ali, 2009: 37).

Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak *reinforcing* oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan Pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945, malahan diperkuat sebagai *comparatist ideology*. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP itu meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 43). Selanjutnya pada bulan Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru menjalankan "Azas Tunggal" yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 43-44).

Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer

mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed), 2010: 45).

E. Pancasila Era Reformasi

Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana Negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala bidang politik, ekonomi dan hukum (Kaelan, 2000:245).

Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi (Ali, 2009:50).

Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominansi atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini (Hidayat, 2012).

Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor

XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat(3) yang menyebutkan;

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945”.

Semakin mudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2004 Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan karena proses amandemen UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta (Ali, 2009: 51). Selain keadaan di atas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian muncul gejala Perda Syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei 2006 (Ali, 2009: 52). Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009 Dirjen Dikti, juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Lebih dari itu MPR-RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan “Empat Pilar Kebangsaan”,

yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Akan tetapi, istilah “Empat Pilar Kebangsaan” ini menurut Kaelan (2012: 249-252) mengandung; 1) *linguistic mistake* (kesalahan linguistik) atau dapat pula dikatakan kesalahan terminologi; 2) ungkapan tersebut tidak mengacu pada realitas empiris sebagaimana terkandung dalam ungkapan bahasa, melainkan mengacu pada suatu pengertian atau ide, ‘berbangsa dan bernegara’ itu dianalogikan bangunan besar (gedung yang besar); 3) kesalahan kategori (*category mistake*), karena secara epistemologis kategori pengetahuan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah merupakan kategori yang sama. Ketidaksamaan itu berkaitan dengan realitas atau hakikat pengetahuannya, wujud pengetahuan, kebenaranpengetahuannya sertakoherensi pengetahuannya.

Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hal tersebut berkorelasi bahwa Undang-Undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah barang tentu hal tersebut tidak cukup. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh kembali, sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai Dasar Negara maupun sebagai Pandangan Hidup Bangsa, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945.

2. PENGERTIAN, ASAL MULA, FUNGSI DAN KEDUDUKAN, HUBUNGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

a. Pengertian Pancasila

1. Secara Etimologis

Pancasila berasal dari Bahasa India yakni Bahasa Sansekerta, bahasa kasta brahmana. Sedang bahasa rakyat jelata adalah prakerta. Menurut Prof. H. Moh. Yamin Pancasila ada dua macam arti yaitu :

Panca : artinya lima

Syila : dengan satu i, artinya batu sendi, alas atau dasar

Syiila : dengan dua i, artinya peraturan yang penting, baik, atau senonoh

Dari kata syiila ini dalam Bahasa Indonesia menjadi susila artinya hal yang baik. Dengan demikian maka perkataan Pancasyila berarti batu sendi yang lima, berdasarkan yang lima, atau lima dasar. Sedang Pancasyiila berarti lima aturan hal yang penting, baik atau senonoh.

2. Secara Historis

Secara historis istilah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk Agama Budha.

Pancasila berarti lima aturan (*Five moral principles*) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa/awam Agama Budha, yang dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Pali. Pancasila yang berisikan lima pantangan yang bunyinya menurut ensiklopedia atau kamus Budhisme :

- a. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami Jangan mencabut nyawa setiap yang hidup. Maksudnya dilarang membunuh.
- b. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami artinya Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan. Maksudnya dilarang mencuri.

- c. Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami artinya Janganlah berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan. Maksudnya dilarang berzina.
- d. Musawada veramani sikkhapadam samadiyami artinya Janganlah berkata palsu. Maksudnya dilarang berdusta.
- e. Sura meraya-majja pamadattha veramani sikkhapadam samadiyami artinya Janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran. Maksudnya dilarang minum minuman keras.

Selanjutnya istilah Pancasila masuk dalam kasanah kesusastraan Jawa kuno pada zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah pancasila terdapat dalam buku keropak Negara Kertagama yang berupa syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Mpu Prapanca selesai pada tahun 1365, yakni pada sarga 53 bait 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Yatnanggegwani pancasyila kertasangka rabhi sakakakrama” artinya : Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (pancasila) itu begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan-penobatan.

Selain terdapat dalam buku Negara Kertagama yang masih dalam jaman Majapahit istilah pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah pancasila disamping mempunyai arti berbatu sendi yang lima (dalam bahasa sansekerta) juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima, pancasila krama, yaitu :

- a. Tidak boleh melakukan kekerasan.
- b. Tidak boleh mencuri.
- c. Tidak boleh berjiwa dengki.
- d. Tidak boleh berbohong.
- e. Tidak boleh mabuk minum minuman keras.

Demikianlah perkembangan istilah Pancasila dari bahasa sansekerta menjadi Bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama dengan yang terdapat di jaman Majapahit.

Pada jaman Majapahit hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi Agama Hindu Syiwa dengan Agama Budha Mahayana dan campuranya, Tantrayana. Sedang Mpu Prapanca sendiri kemudian menjabat dharmadyaksa ring kasogatan yaitu penghulu (kepala urusan) Agama Budha.

Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa dari pengaruh ajaran moral Budha yaitu pancasila masih terdapat juga

dan dikenal masyarakat Jawa sebagai lima larangan (pantangan, wewaler, pamali) dan isinya agak lain yaitu yang disebut "Ma Lima" yaitu lima larangan yang dimulai dari kata "ma". Larangan tersebut adalah :

- a. Mateni : artinya membunuh
- b. Maleng : artinya mencuri
- c. Madon : artinya berzina
- d. Madat : artinya menghisap candu
- e. Maen : artinya berjudi

Lima larangan moral atau "Ma Lima" ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral, tetapi namanya bukan Pancasila, tetapi tetap "Ma Lima".

3. Secara Terminologis

Secara terminologis, yaitu dimulai sejak sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar Negara Indonesia yang diusulkannya. Sedang istilah tersebut diberikan dari temannya yang pada waktu itu duduk di samping Bung Karno.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD '45 yang sebelumnya masih merupakan rencana di mana dalam pembukaannya memuat rumusan lima Dasar Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Artinya lima dasar yang dimaksud ialah dasar falsafah Negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea IV bagian akhir pembukaan UUD '45.

Selanjutnya istilah Pancasila dalam Bahasa Indonesia dan secara yuridis yang dimaksudkan adalah 5 sila Pancasila yang kita anut saat ini.

4. Penggunaan Terakhir Istilah Pancasila

Pancasila yang semula berasal dari bahasa sansekerta yang berarti lima aturan hal yang penting, dan selanjutnya "Ma Lima" dalam bahasa Jawa kuno berarti lima pantangan yang kesemuanya itu dipergunakan dalam Agama Budha, yang akhirnya Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang dipakai sebagai istilah untuk nama dasar filsafat negara Republik Indonesia samapai sekarang.

Di samping perkembangan arti istilahnya, penulisanya pun mengalami proses perkembangan. Menurut ejaan aslinya ditulis huruf latin pertama-tama,

ditulis dengan " Panca-Syila". Kemudian disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia lama menjadi Pantja-Sila.

Karena istilah Pancasila dipakai nama dasar filsafat negara yang isinya merupakan satu kesatuan, maka menurut Prof. Notonagoro penulisanya tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dirangkai jadi satu yaitu "Pantjasila". Dan selanjutnya menurut ejaan yang disempurnakan penulisanya menjadi "Pancasila".

b. Asal Mula Pancasila

1. Teori Asal Mula Pancasila

Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan:

- a. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
- b. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
- c. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
- d. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.

2. Unsur-unsur Pancasila

Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita

cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya misalnya:

- a. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeah, aja adigang adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pekat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan.
- d. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia;

e. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.

Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

c. Fungsi dan Kedudukan Pancasila

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana

kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniyah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

d. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD'45; bahwa Pembukaan UUD'45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD'45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena Pembukaan UUD'45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD'45, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD'45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI.

Hubungan Secara Material antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: Proses Perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas Pembukaan UUD'45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD'45.

3. FILOSOFI GARUDA PANCASILA DAN MAKNA SILA-SILA DALAM PANCASILA

Dalam mempelajari Pancasila, yang mendasar untuk di pahami sebagai pengantar dalam memahami dan mendalami Pancasila sebagai dasar Negara, Ideologi, pandangan hidup serta sebagai sumber sari segala sumber dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bagaimana filosofi Burung Garuda sebagai lambang Negara, Arti dan Makna serta nilai-nilai yang terkandung setiap sila-sila dalam Pancasila adalah;

A. Filosofi Garuda Pancasila



Perancang lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II menggambarkan lambang negara berupa seekor Burung Garuda berwarna emas dengan berkalungkan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila dan mencengkeram seutas pita putih yang bertuliskan "BHINNEKA TUNGGAL IKA".

Lambang negara tersebut dirancang sejak Desember 1949, yaitu beberapa hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Untuk menseleksi lambang negara yang akan digunakan, maka dibentuklah Panitia Lencana

Negara pada 10 Januari 1950. Pada saat itu, banyak usulan lambang negara yang diajukan kepada panitia. Dengan melalui beberapa proses, rancangan karya Sultan Hamid II diterima dan dikukuhkan sebagai lambang negara.

Sultan Hamid II dilahirkan pada tahun 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie dan meninggal pada 1978. Sultan Hamid II dilahirkan dari kesultanan Pontianak dan pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Barat serta menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio di era Republik Indonesia Serikat.

Atas usul dari Soekarno dan berbagai organisasi lainnya, rancangan Sultan Hamid II tersebut disempurnakan sedikit demi sedikit. Pada Maret 1950, penyempurnaan sampai pada tahap finalisasi. Rancangan final tersebut mulai diperkenalkan kepada masyarakat sejak 17 Agustus 1950, dan sejak itu pula lambang tersebut digunakan. Pengesahan resmi lambang Negara Garuda Pancasila pada 17 Oktober 1951, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1951 yang dikeluarkan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo. Sedang tata cara penggunaannya diatur melalui PP No. 43 Tahun 1958.

Sejak tahun 1951, belum ada nama sah dari lambang negara tersebut, sehingga memunculkan banyak sebutan, diantaranya Garuda Pancasila, Burung Garuda, Lambang Garuda, Lambang Negara atau hanya sekedar Garuda. Oleh sebab itu, pada 18 Agustus 2000, melalui amandemen kedua UUD 1945, MPR menetapkan nama resmi lambang negara.

Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36 A UUD 1945 yang disebutkan sebagai **Garuda Pancasila**. Nama tersebut sesuai dengan desain yang digambarkan pada lambang negara tersebut, yaitu Garuda diambil dari nama burung dan Pancasila diambil dari dasar negara Indonesia.

Garuda Pancasila terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Burung Garuda, Perisai dan Pita Putih.

Menurut Mitologi Hindu, Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari India. Burung tersebut berkembang sejak abad ke-6 di Indonesia. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada Burung Garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan.

Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan mungkin karena pemikiran orang zaman dahulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Dan anggapan bahwa arah ke kanan adalah arah yang baik lah yang membuat kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Biasanya

banyak anggapan yang mengatakan bahwa jalan yang benar itu dilambangkan dengan arah kanan, makanya kepala garuda Indonesia selalu mengarah ke kanan.

Sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa. Jadi Burung Garuda dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan Negara.

Jumlah bulu pada sayap Garuda sebanyak 17, bulu diekor berjumlah 8, bulu di pangkal ekor berjumlah 19 dan bulu di leher berjumlah 45. Bulu-bulu tersebut jika digabungkan menjadi 17-8-1945, yaitu menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Di perisai yang terdapat pada Burung Garuda, mengandung lima buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Perisai yang dikalungkan tersebut melambangkan pertahanan Indonesia.



Bintang.

Pada bagian tengah dari perisai tersebut terdapat simbol bintang yang memiliki lima sudut. Bintang tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut dianggap sebagai sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.



Rantai.

Pada bagian kanan bawah, terdapat rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa

setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.



Pohon Beringin.

Pada bagian kanan atas, terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa pohon beringin yang digunakan? Karena pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh dibawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai Negara Indonesia, dimana semua rakyat Indonesia dapat “berteduh” di bawah naungan Negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.



Kepala Banteng

Pada bagian kiri atas, terdapat kepala banteng. Kepala banteng tersebut melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Disini, kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, dimana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan.



Padi dan Kapas.

Di bagian kiri bawah, terdapat lambang padi dan kapas. Lambang tersebut melambangkan sila ke lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lambang tersebut dianggap dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat

utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima ini.


Di lambang perisai sendiri, terdapat garis hitam tebal yang melintang di tengah-tengah perisai. Garis hitam tebal tersebut melambangkan garis khatulistiwa yang melintang melewati wilayah Indonesia. Sedangkan warna merah dan putih yang menjadi latar pada perisai tersebut merupakan warna bendera negara Indonesia. Merah, memiliki makna keberanian dan putih melambangkan kesucian.

Pada bagian bawah Garuda Pancasila, terlihat pita putih yang dicengkram, pita tersebut bertuliskan "BHINNEKA TUNGGAL IKA". Tulisan tersebut ditulis dengan menggunakan huruf latin dan merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, dalam bahasa Jawa Kuno memiliki arti "berbeda-beda tetapi tetap satu jua."

Kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri dikutip dari buku Sutasoma yang dikarang oleh seorang pujangga di abad ke-14 dari Kerajaan Majapahit, Mpu Tantular. Kata tersebut memiliki arti sebagai persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

Makna Lambang Negara Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang terdiri dari pelbagai macam suku, ras, budaya, adat, bahasa dan agama. Apabila seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami filosofi lambang negara tersebut dengan baik, maka keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Dengan Dasar Negara yang kuat, Indonesia akan menjadi negara besar, maju, dan rakyatnya sejahtera.

b. Makna Lima Sila dalam Pancasila



Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat

sistematis, fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Makna lima sila dalam Pancasila terdiri atas lima asas moral yang relevan menjadi dasar negara RI. Dalam kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, dapat dinyatakan bahwa:

1. Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sansekerta ataupun bahasa Pali.

Kata ketuhanan yang berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan ke- dan -an bermakna sifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan.

Kata “Maha” berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali yang bisa berarti mulia atau besar (bukan dalam pengertian bentuk). Kata Maha bukan berarti sangat. Kata “esa” juga berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali. Kata “esa” bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini”.

Jadi arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu individual yang kita sebut Tuhan Yang jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya Ketuhanan Yang Maha Esa berarti Sifat-sifat Luhur atau Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat luhur atau mulia, bukan Tuhannya.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan.

Arti dan Makna Sila Ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah;

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketak-waannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina kerukunan hidup.
- d. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- f. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa
- g. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.
- h. Frasa Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia harus memiliki agama monoteis namun frasa ini menekankan ke-esaan dalam beragama.
- i. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam:
 - 1) Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...." dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.
 - 2) Pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa;
 - a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

3) Pernyataan pengakuan bangsa Indonesia pada adanya dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan ini tidak saja dapat terbaca dalam Pembukaan UUD 1945 dimana perumusan Pancasila itu terdapat tetapi dijabarkan lagi dalam tubuh UUD 1945 itu sendiri pasal 29 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut : “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Adanya pernyataan pengakuan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa secara yuridis constitutional ini, mewajibkan pemerintah/aparat Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan demikian dasar ini merupakan kunci dari keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju pada apa yang benarm baik dan adil. Dasar ini merupakan pengikat moril bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas Negara, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4) Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2 UUD 1945).Jaminan kemerdekaan beragama yang secara yuridis constitutional ini membawa konsekuensi pemerintah sebagai berikut:

- a) Pemerintah wajib memberi dorongan dan kesempatan terhadap kehidupan keagamaan yang sehat.
- b) Pemerintah memberi perlindungan dan jaminan bagi usaha-usaha penyebaran agama, baik penyebaran agama dalam arti kualitatif maupun kuantitatif.
- c) Pemerintah melarang adanya paksaan memeluk/meninggalkan suatu agama.
- d) Pemerintah melarang kebebasan untuk tidak memilih agama.

j. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan beragama bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sila-sila yang lain. Oleh karena itu kehidupan beragama harus dapat membawa persatuan dan kesatuan bangsa, harus dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, harus dapat menyehatkan pertumbuhan demokrasi, sehingga membawa seluruh rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan dan

kemakmuran lahir dan batin. Dalam hal ini berarti bahwa sila pertama memberi pancaran keagamaan, memberi bimbingan pada pelaksanaan sila-sila yang lain.

k. Sebagai sarana untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa, maka asas kebebasan memeluk agama ini harus diikuti dengan asas toleransi antar pemeluk agama, saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain dalam menjalankan ibadah menurut agama mereka masing-masing.

l. Kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan sama sekali dari kehidupan duniawi/kemasyarakatan. Agama sebagai alat untuk mengatur kehidupan di dunia, sehingga dapat mencapai kehidupan akhirat yang baik. Semakin kuat keyakinan dalam agama, semakin besar kesadaran tanggungjawabnya kepada Tuhan bangsa dan Negara, semakin besar pula kemungkinan terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi bangsa itu sendiri.

Penerapan Sila ke-1 Pancasila adalah:

- 1) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Kita melaksanakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.
- 3) Kita harus membina adanya saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Kita harus membina adanya saling kerjasama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5) Kita mengakui bahwa hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki.
- 6) Kita mengakui tiap warga Negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 7) Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain.

2. Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”

Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang beradab mengandung makna bahwa beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata krama, sopan santu, adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dsb. Semua aturan diatas bertujuan untuk menjaga agar manusia tetap beradab, tetap menghargai harkat dan derajat dirinya sebagai manusia. Adab diperlukan agar manusia bisa meletakkan diri pada tempat yang sesuai.

Hakikat manusia memiliki unsur-unsur yang diantaranya adalah susunan kodrat manusia (yang terdiri atas raga dan jiwa), sifat kodrat manusia (yang terdiri atas makhluk sosial dan individu), kedudukan kodrat manusia (yang terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan).

Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya.

Arti dan Makna Sila Ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah;

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
- k. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, artinya, kemanusiaan itu universal.
- l. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Menghargai hak setiap warga dan menolak rasialisme.
- m. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.

Penerapan Sila Ke-2 Pancasila :

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain, atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik (harta, sifat dan karakter) orang lain.
- b. Saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu pengorbanan untuk mempertahankannya. Dengan perasaan cinta pula manusia dapat mempergiat hubungan social seperti kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta kasih itu pula orang akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setia dan jujur, saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap ini menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain.
- d. Harusnya dalam bertingkah laku baik lisan maupun perbuatan kepada orang lain, hendaknya diukur dengan diri kita sendiri, bilamana kita tidak senang disakiti hatinya, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Sikap tenggang rasa juga dapat kita wujudkan dalam toleransi dalam beragama.

e. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu butir ini menghendaki, perilaku setiap manusia terhadap orang tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban.

3. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”

Sila ke-3 ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Sehingga dapat disatukan melalui sila ini berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhineka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai. Hal yang dimaksudkan adalah sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia.

Sila yang mempunyai lambang pohon beringin ini bermaksud memelihara ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam nilai Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk Negara. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.

Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu, maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap

warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan seluruh warganya) mencerdaskan kehidupan warganya, serta kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal itu terkandung nilai bahwa bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religious yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa. Nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan Negara.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia; menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara.

Arti dan Makna Sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, adalah

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- d. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- e. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- f. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Nasionalisme.
- h. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- i. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

- j. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

Penerapan Sila ke-3 Pancasila di berbagai bidang :

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Penanaman kepribadian yang baik harus dilakukan sejak dini. Terutama penanaman rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kepribadian yang baik para penerus bangsa akan menentukan nasib dan kemajuan Indonesia di masa mendatang. Nilai-nilai pancasila harus ditanamkan kuat pada generasi-generasi penerus bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

b. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Iptek harus memenuhi etika ilmiah, yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati, orang banyak, masa depan, hak-hak manusia dan lingkungan hidup. Di samping itu Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga bilamana dirinci dalam etika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.
- 2) Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya.
- 3) Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur darma ilmu pengetahuan, yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dan pengamalannya.
- 4) Persaingan IPTEK tidak untuk saling menjatuhkan satu sama lain, Namun penemuan – penemuan baru yang membantu kegiatan manusia dan mempermudah pekerjaan manusia adalah untuk satu tujuan yakni guna kemajuan Negara Indonesia.

4. Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”

Sila ke-empat ini merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.

Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-empat mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah;

- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- f. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

- i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- k. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan.
- l. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama..
- m. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan.
- n. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisis/jasmaniah, sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana).

Penerapan Sila ke-4 Pancasila :

- a. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- b. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

- c. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- d. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
- e. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
- g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.
- h. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

5. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat luas.

Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat.

Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah;

- a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
- b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
- c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
- d. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- e. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- f. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- g. Menghormati hak orang lain.

- h. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- i. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- j. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- k. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- l. Suka bekerja keras.
- m. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- n. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Penerapan Sila ke-5 Pancasila :

- a. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong – royong.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik usaha – usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal – hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak – hak milik untuk hal – hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

C. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Nilai-Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat kandungan akan nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional adalah nilai-nilai yang bersifat tetap. Namun, pada penjabarannya, dilakukan secara dinamis dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Diterima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional (pandangan hidup bangsa) membawa dampak bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, dan landasan fundamental bagi setiap penyelenggaraan negara Indonesia.

Pancasila berisi lima sila yang hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut penjelasan mengenai Nilai-Nilai Pancasila adalah sebagai berikut;

1. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dari nilai tersebut, menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius bukan bangsa yang tidak memiliki agama atau ateis. Dari Pengakuan adanya Tuhan diwujudkan dalam perbuatan untuk taat dalam setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianut. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak diskriminatif antarumat beragama.

Contoh Nilai Ketuhanan adalah;

- a. Hidup rukun dan damai dalam setiap antraumat beragama
- b. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
- c. Memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya
- d. Tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul
- e. Sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya.

Contoh Nilai Kemanusiaan

- a. Mengakui persamaan derajat antara sesama manusia
- b. Senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan
- c. Memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan keadilan
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- e. Menghormati orang lain
- f. Tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain

3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keanekaragaman di Indonesia, sehingga perbedaan bukanlah sebab dari perselisihan, tetapi itu akan dapat menciptakan kebersamaan. Dari kesadaran ini tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Contoh Nilai Persatuan, adalah;

- a. Cinta tanah air dan bangsa
- b. Memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air
- c. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
- d. Persatuan dengan berdasar Bhineka Tunggal Ika
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

4. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan dari nilai

tersebut, diakui paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Contoh Nilai Kerakyatan, adalah;

- a. Ikut serta dalam pemilu
- b. Menjalankan musyawarah mufakat
- c. Mendahulukan kepentingan umum
- d. Mengembangkan sikap hidup yang demokratis
- e. Tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu lainnya

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Berdasarkan dari nilai tersebut, keadilan adalah nilai yang sangat mendasar yang diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Contoh Nilai Keadilan, adalah;

- a. Memiliki perilaku yang suka bekerja keras
- b. Berperilaku adil terhadap sesama
- c. Hidup sederhana
- d. Mengembangkan budaya menabung
- e. Memiliki sikap yang menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia
- f. Tidak memeras orang lain
- g. Selalu membantu orang lain

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak hanya itu baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. **Nilai-nilai Dasar Pancasila** adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Sehingga dari semua nilai dasar dari sila-sila Pancasila menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara.

4. PELAKSANAAN PANCASILA

A. Pelaksanaan Pancasila

Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik (ke dalam) dan prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik (ke luar). Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten, koheren, dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik Pancasila harus mampu menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal.

Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat digunakan untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka (1985) menjelaskan adanya dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur pemikiran akademis. Sementara Profesor Notonagoro (1974) menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif.

Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan heterogenitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut meliputi (1) masalah sumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah apakah Pancasila itu *Subject to change*; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut mengundang perdebatan yang sarat dengan kepentingan. Pemecahan berbagai kompleksitas permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan, dan jalur pemikiran akademis.

Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, Dasar Negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakan politik. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan tindakan. Tujuan penjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengambil keputusan konkret dan praktis. Metodologi yang digunakan adalah memandang hukum sebagai metodologi, sebagaimana yang telah diatur oleh UUD.

Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu memberikan kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis, yaitu dengan pendekatan ilmiah, ideologis, theologis, maupun filosofis.

Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya kadang berbagai kebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga

bagi pengembangan pemikiran akademis. Setiap pemikiran akademis belum tentu dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan, sebaliknya setiap kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis.

Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. Pelaksanaan Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif, yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonagoro pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan subjektif ini menurut Notonagoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilaksanakan oleh para penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya sebaik apa pun sikap mental penyelenggara negara namun tidak didukung oleh sistem dan struktur yang kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara membawa implikasi wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat.

B. Pancasila dan SARA

Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal ditunjukkan misalnya konflik antarumat beragama, antarsuku, atarras, antargolongan dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik.

Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal. Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan "Persatuan Indonesia". Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang penghormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para *founding fathers* negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain.

Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat.

C. Pancasila dan HAM

Hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah hak yang melekat pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana

layaknya manusia. Dengan demikian eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifat given, dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut (Anhar Gonggong, dkk., 1995: 60). Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidaknya-tidaknya ada tiga masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain:

Pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena (1) topik HAM merupakan salah satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. (3) Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis.

Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal diterapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria tersendiri.

Ketiga, Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran filosofis, yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. (3) tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental.

Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat ditinjau dapat dilacak dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-undang. Hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian lebih rinci dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas kewarganegaraan (pasal 26 ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan dengan masalah HAM dalam UUD 1945, antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut Hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah hak-hak warga negara. Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAM sebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk Undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden.

Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Tap MPR ini memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia serta Piagam Hak Asasi Manusia.

Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal

Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara lain:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak keadilan
5. Hak kemerdekaan
6. Hak atas kebebasan informasi
7. Hak keamanan
8. Hak kesejahteraan
9. Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara
10. Hak perlindungan dan pemajuan.

Catatan penting tentang ketetapan MPR tentang HAM ini adalah Tap ini merupakan upaya penjabaran lebih lanjut tentang HAM yang bersumber pada UUD 1945 dengan mempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan karena terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antargolongan, antara daerah, dan antara sektor akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor tidak hanya ekonomi.

Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidak-merataan ekonomi, dan lain-lain. yang juga

dipicu dengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme oleh para penyelenggara negara

Sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta konstitusi UUD 1945, dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut Sistem Ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila antara lain: mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi. mencerminkan hakikat kemusiaan, yang memiliki unsur jiwa-raga, sebagai makhluk individu-sosial, sebagai makhluk Tuhan-pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu.

Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945, pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa :

1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
3. Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujud-nya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh;
4. Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



MATERI UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

BAB II

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

5. SEJARAH LAHIRNYA UUD 1945.

Bahwasannya konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap memegang peranan yang penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah ketika Pemerintah Militer Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia. Sesuai janji Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso, yang tugasnya menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang Dasar). Niat Pemerintah Militer Jepang tersebut dilatarbelakangi kekalahan balatentara Jepang di berbagai front, sehingga akhir Perang Asia Timur Raya sudah berada di ambang pintu. Janji Jenderal Mc Arthur I shall return ketika meninggalkan Filipina (1942) rupanya akan menjadi kenyataan.

Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam dua tahap:

1. Sidang pertama, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menetapkan dasar negara dan berhasil merumuskan Pancasila yang didasarkan pada pidato anggota Soekarno pada 1 Juni 1945,
2. Sidang kedua, dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 yang berhasil membuat Undang-Undang Dasar (Harun Al Rasid, 2002).

Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang disebut Panitia Sembilan. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Sembilan, terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. A. Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Ir. Soekarno, KH. Abdul Kahar Moezakir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, dan Mr. Muh. Yamin.

Panitia Sembilan berhasil membuat rancangan Preambule Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muh. Yamin disebut dengan istilah Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI, setelah melalui perdebatan dan perubahan, teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 diterima oleh sidang. Teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 adalah hasil kerja Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Soepomo.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Militer Jepang disertai usulan dibentuknya suatu badan baru yakni Dokutsu Zyunbi Linkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI), yang bertugas mengatur pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut maka dibentuklah PPKI dengan jumlah anggota 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketuanya Drs. Moh. Hatta. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang, tetapi lebih kecil daripada jumlah anggota BPUPKI, yaitu 69 orang.

Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun terdapat rahmat Allah yang tersembunyi (blessing in disguise) karena, sepuluh hari sebelum tibanya Hari-H tersebut, Jepang menyatakan kapitulasi kepada Sekutu tanpa syarat (unconditional surrender).

Dalam tiga hari yang menentukan, yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus 1945 menjelang Hari Proklamasi, timbul konflik antara Soekarno-Hatta dengan kelompok pemuda dalam masalah pengambilan keputusan, yaitu mengenai cara bagaimana (how) dan kapan (when) kemerdekaan itu akan diumumkan. Soekarno-Hatta masih ingin berembuk dulu dengan Pemerintah Jepang sedangkan kelompok pemuda ingin mandiri dan lepas sama sekali dari campur tangan Pemerintah Jepang.

Pada hari Kamis pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa (diculik) oleh para pemuda ke Rengasdengklok, namun pada malam harinya dibawa kembali ke Jakarta lalu mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Pada malam itulah dicapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur 56, yaitu rumah kediaman Bung Karno, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364), pukul 10.00 WIB.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari datanglah utusan dari Indonesia bagian Timur yang menghadap Drs. Moh. Hatta dan menyatakan bahwa rakyat di daerah itu sangat berkeberatan pada bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam menghadapi masalah tersebut dengan disertai semangat persatuan, keesokan harinya menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dapat diselesaikan oleh Drs. Moh. Hatta bersama 4 anggota PPKI, yaitu K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku M. Hasan. Dengan demikian tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 tersebut dihilangkan.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa badan yang merancang UUD 1945 termasuk di dalamnya rancangan dasar negara Pancasila adalah BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Setelah selesai melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut rancangan dasar negara, dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka dibentuklah PPPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang menetapkan UUD 1945 dan yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hasil Sidang BPUPKI adalah:

1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka;
2. Rancangan Pembukaan UUD 1945;
3. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945.

6. UUD 1945 DALAM GERAK PELAKSANAANNYA

a. Kurun Waktu Pertama

1. Dalam kurun waktu 1945-1949.

Sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara belum berjalan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, karena situasi yang tidak memungkinkan dimana dalam kurun waktu 1945-1949, pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka. Karena lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPA) belum dapat dibentuk, PPKI menetapkan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, untuk pembedanya diberlakukan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Sistem Kabinet Presidensial yang harus dilaksanakan menurut UUD 1945 diubah menjadi Kabinet Parlementer.

Antara kurun waktu pertama dan kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 berlaku konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS tidak berlaku di negara Republik Indonesia yang beribukota di Jogjakarta yang tetap memberlakukan UUD 1945.

Selanjutnya sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Setelah itu ditetapkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar hukum berlakunya UUD 1945 dalam kurun waktu kedua hingga sekarang (sebelum diamandemen).

Dalam kurun waktu pertama dari tahun 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu tahun 1945-1949 Indonesia memusatkan segala upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, karena pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka.

Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945-1949 adalah sebagai berikut:

1) Lembaga-lembaga tinggi negara belum dapat dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan tersebut di atas, oleh karena itu PPKI menetapkan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, untuk pbenarannya dicantumkan pasal IV Aturan Peralihan.

2) Diperlakukan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 (asli). Karena lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 belum dapat dibentuk karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan maka diberlakukan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi :

“Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.

Berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, kekuasaan Presiden sangat besar karena meliputi kewenangan semua lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan Komite Nasional hanya berfungsi sebagai pembantu Presiden.

3) Ada dua penyimpangan konstitusional yang terjadi karena kekuasaan Presiden yang sangat besar berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan, yaitu :

a) Berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat. Komite Nasional Pusat yang semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang

memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.

- b) Perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer. Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 11 Nopember 1945, yang kemudian disetujui oleh Presiden, dan diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 maka sistem kabinet presidensial diganti dengan sistem kabinet parlementer.

Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah tidak dipegang oleh Presiden, tetapi dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri sebagai anggota kabinet yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Para menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR.

Bahwa dalam kurun waktu 1945-1949 di dalam situasi dimana bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari pihak kolonial Belanda, sistem pemerintahan sering berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer dan sebaliknya.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. (RIS).

Konstitusi RIS merupakan konstitusi kedua negara Indonesia, yang berlaku pada saat Indonesia menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

- 1) Terbentuknya negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS)
 - a) Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, namun pihak kolonial Belanda ingin menjajah kembali Indonesia yang sudah merdeka.
 - b) Dengan politik *Devide et Impera* dari pihak kolonial Belanda, terbentuk negara-negara bagian di wilayah Indonesia, misalnya negara bagian Sumatera Timur, negara bagian Indonesia Timur dan lain-lain.
 - c) Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS, dengan nama Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukota Yogyakarta.

d) Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara kesatuan, sejak tanggal 27 Desember 1949, berubah menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

2) Terbentuknya Konstitusi RIS

a) Pada tanggal 29 Oktober 1949 rancangan konstitusi RIS disepakati bersama antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dengan wakil-wakil pemerintah negara-negara bagian RIS lainnya yaitu wakil-wakil pemerintah negara BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg) di kota pantai Scheveningen, pada saat berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB).

b) Pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta rancangan Konstitusi RIS disetujui oleh wakil-wakil pemerintah dan KNIP, negara Republik Indonesia (Jogjakarta) dan wakil masing-masing pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara BFO.

c) Selanjutnya dalam sidang lanjutan pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag negara Belanda, rancangan Konstitusi RIS disetujui semua pihak.

d) Konstitusi RIS diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia, kecuali negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945.

3) Berlakunya Konstitusi RIS

Konstitusi RIS berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali negara Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatera dengan Ibukota Jogjakarta. Negara Republik Indonesia (Jogjakarta) tetap memberlakukan UUD 1945. Konstitusi RIS berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950.

4) Konstitusi RIS menganut sistem parlementer.

Sebagai konstitusi yang berlaku di negara Federal RIS, Konstitusi RIS menganut sistem kabinet parlementer dimana kekuasaan pemerintahan ditangan para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi hanya sebagai kepala negara. Presiden sekedar Konstitusional belaka, karena tidak memegang kekuasaan pemerintahan.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS).

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) merupakan konstitusi ketiga negara Republik Indonesia yang berlaku sah sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959.

- 1) Negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan
 - a) Negara federal RIS berlangsung sangat singkat hanya 8 bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 hingga tanggal 17 Agustus 1950.

Dalam kenyataannya sejak berdirinya RIS, timbul suatu keinginan dari negara-negara bagian RIS buatan Belanda yang merasa tidak cocok atas terbentuknya RIS hasil KMB, dan ingin bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia yang beribukota Jogjakarta. Pembubaran dan penggabungan negara-negara bagian itu dimungkinkan dalam pasal 43 dan pasal 49 Konstitusi RIS.

- b) Pada bulan April 1950 hanya tinggal beberapa bagian dari negara bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur saja yang belum bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia (Jogjakarta).

- c) Pada akhirnya tercapai suatu kesepakatan antara negara Republik Indonesia (Jogjakarta) dan negara RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur, yang dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama mendirikan negara kesatuan.

- d) Persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan tersebut dalam butir c secara resmi dimuat dalam suatu piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia yang berbentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan.

- 2) Terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

- a) Setelah persetujuan untuk mendirikan negara kesatuan dimuat dalam suatu piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950 sebagaimana diuraikan dalam butir d tersebut, maka proses selanjutnya adalah membuat rancangan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI oleh pihak RIS dan negara RI (Jogjakarta).

b) Di depan rapat gabungan senat dan DPR RIS, pada tanggal 15 Agustus 1950 presiden menyatakan bahwa rancangan perubahan tersebut telah disetujui oleh pihak RIS dan negara RI (Jogjakarta).

c) Naskah UUDS yang telah disetujui oleh pihak RIS dan negara RI (Jogjakarta) ditandatangani bersama Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman RIS, yang selanjutnya diumumkan oleh Menteri Kehakiman dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Berlakunya UUDS 1950.

UUDS 1950 berlaku di seluruh Wilayah Indonesia dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959, saat Dekrit Presiden dikeluarkan.

4) UUDS menganut sistem Kabinet Parlementer

a) Presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden sekedar “konstitusional” belaka. Kekuasaan pemerintah ditangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

b) Para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada DPR/Parlemen.

c) Menganut Landasan Demokrasi Liberal UUDS menganut Demokrasi Liberal yang mengutamakan kebebasan individu.

Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 (tujuh) kali karena dijatuhkan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1950-1959 sistem Kabinet Parlementer tidak menjamin kestabilan pemerintah.

b. Kurun Waktu Kedua

Dasar hukum berlakunya UUD 1945 dalam kurun waktu kedua adalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang dapat dibagi dalam empat periode, yaitu:

- Kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum 11 Maret 1966;
- Kurun waktu 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998 yang dikenal dengan masa Orde Baru;
- Kurun waktu 2 Mei 1998 hingga 22 Oktober 1999 yang dikenal dengan masa Pasca Orde Baru;

- Kurun waktu 22 Oktober 1999 hingga sekarang.

1) Kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum 11 Maret 1966

a) Terjadi pemberontakan G-30-S/PKI Sewaktu terjadi pemberontakan G-30-S/PKI kondisi negara Indonesia memprihatinkan khususnya di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Akhirnya pemberontakan PKI dapat digagalkan.

b) Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan TRITURA yaitu:

- (1) Bubarkan PKI;
- (2) Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI;
- (3) Turunkan harga-harga/perbaiki ekonomi

c) Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden mengeluarkan Supersemar kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan untuk mengamankan negara. Lahirnya Supersemar dianggap sebagai lahirnya Orde Baru.

d) Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1945 sampai sebelum 11 Maret 1966:

- (1) Lembaga-lembaga negara belum dibentuk berdasarkan Undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945;
- (2) Hak Budget DPR tidak berjalan, dan pada tahun 1960 Presiden membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah;
- (3) MPRS mengangkat Presiden seumur hidup;
- (4) Ketua lembaga-lembaga tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara.

2) Kurun waktu 1966 – 1998

Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1966 - 1998 dikenal dengan masa Orde Baru.

Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1966 - sebelum 21 Mei 1998:

a) Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.

Pada tahun 1967 diadakan sidang Istimewa MPRS, yang menarik kembali mandat MPRS dari Presiden pada saat itu yaitu Ir. Soekarno, selanjutnya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden (TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967).

b) Sidang Umum MPRS Tahun 1968.

Pada tahun 1968 diadakan Sidang Umum MPRS, yang mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden tetap sampai terpilihnya Presiden hasil pemilu (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968).

c) Sidang Umum MPRS Tahun 1973.

Pemilu pertama dalam masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971, selanjutnya pada tahun 1973 diadakan sidang umum MPR, yang menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

d) Pelaksanaan UUD 1945 dalam kurun waktu 1966 - 21 Mei 1998

(1) Fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan negara belum berjalan secara optimal. Disatu pihak, kekuasaan lembaga tinggi presiden sangat berperan, di lain pihak lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum optimal.

Menurut UUD 1945 antara lain dinyatakan:

(a) Lembaga tinggi negara yaitu DPR berwenang mengawasi jalannya pemerintahan;

(b) Lembaga tinggi negara Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah;

(c) Lembaga Tinggi negara BPK yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara, terlepas dari kekuasaan pemerintah.

(2) Dikeluarkannya TAP MPR No.I/MPR/1983, dalam pasal 104 dinyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 104 TAP MPR No. I/MPR/1983 telah dicabut dengan TAP MPR No. VII/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 karena tidak sejalan dengan pasal 37 UUD 1945 yang mengatur perubahan UUD 1945.

(3) Dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum, dimana dinyatakan bahwa MPR berkehendak mempertahankan UUD 1945, dan apabila MPR hendak merubah UUD 1945 harus melalui referendum. TAP MPR No. IV/MPR/1983 telah dicabut dengan TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 karena tidak sejalan dengan pasal 37 UUD 1945

yang mengatur tentang perubahan UUD 1945. Pada tanggal 21 Mei 1998, Pemerintahan Orde Baru berakhir.

3) Kurun Waktu sesudah tanggal 21 Mei 1998 hingga 12 Agustus 2002.

a) Pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 diadakan Sidang Istimewa MPR.

b) Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 yang menetapkan:

(1) Mengadakan perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999. Dalam amandemen ini, perubahan yang penting adalah dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatan dan dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR, bukan lagi Presiden.

(2) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

c) Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, penyempurnaan pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan.

d) Pada tahun 2001 MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar, adalah:

(1) MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan demikian MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara;

(2) MPR tidak lagi menetapkan GBHN;

(3) MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat;

(4) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat;

(5) Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya;

- (6) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;
 - (7) Dengan tegas dinyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR;
 - (8) Adanya lembaga baru yaitu: DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial;
 - (9) Adanya Bab baru tentang Pemilu;
 - (10) Penyempurnaan pasal 23.e. Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat.
- e) Adapun perubahan-perubahan yang mendasar adalah:
- (1) Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD;
 - (2) Tidak ada lagi Lembaga Tinggi Negara yang namanya DPA, tapi Presiden diberi wewenang untuk membentuk Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat/ pertimbangan kepada Presiden yang diatur dengan UU;
 - (3) Macam dan harga mata uang;
 - (4) Peraturan baru tentang Bank Sentral;
 - (5) Mengatur kembali tentang pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
 - (6) Pengertian wilayah negara;
 - (7) Pengaturan kembali tentang perubahan UUD terutama prosedurnya;
 - (8) Mengubah seluruh aturan peralihan dan aturan tambahan.
- f) Amandemen (Perubahan) UUD 1945.
- (1) Cara melakukan amandemen UUD 1945.
 - (a) Dasar Pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen. Yang berbunyi MPR menetapkan UUD dan GBHN.
 - (b) Perubahan dilaksanakan 4 kali sidang majelis;
 - Sidang Pertama tahun 1999 (14-21 Oktober 1999).
 - Sidang Kedua tahun 2000 (7-14 Agustus 2000).
 - Sidang Ketiga tahun 2001 (1-9 November 2001).
 - Sidang Keempat tahun 2002 (1-11 Agustus 2002).
 - (2) Jenis Perubahan UUD 1945.
 - (a) Mengubah rumusan yang telah ada.

Contoh, Pasal 2 ayat 1, semula MPR terdiri dari DPR dan Golongan-golongan dirubah MPR terdiri dari DPR dan DPD.
 - (b) Membuat rumusan baru.

Contoh, Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(c) Menghapus dan menghilangkan rumusan yang ada.

Contoh, Bab IV DPA dihapus.

(d) Memindahkan rumusan pasal kedalam rumusan ayat.

Contoh, Pasal 34 semula hanya 1, dan tidak ada ayat duanya.

(3) Perubahan UUD 1945.

(a) Sebelum diubah, UUD 1945 dibagi dalam 3 bagian. Bagian Pertama pembukaan atau Preambul, bagian kedua Batang Tubuh, bagian Ketiga penjelasan. Setelah diubah menjadi dua bagian yaitu Pembukaan dan Pasal-pasal.

(b) Sebelum diubah, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan tambahan, setelah diubah menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan.

g) Berikut ini sebagai gambaran singkat atau daftar terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang sudah diamandemen:

(1) Amandemen Pertama meliputi: Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, dan pasal 21.

(2) Amandemen Kedua meliputi:

(a) Bab IXA, X, XA, XII, dan XV.

(b) Pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 30, 36A, 36B, dan pasal 36C.

(3) Amandemen Ketiga meliputi:

(a) Bab VIIA, VIIB, dan VIIIA.

(b) Pasal 1, 3, 6, 7A, 7B, 7C, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24A, 24B, dan pasal 24C.

(4) Amandemen Keempat meliputi:

(a) BAB XIII dan Bab XIV.

(b) Pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, dan pasal 37.

7. PENGERTIAN, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI UUD 1945.

a. Pengertian.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan).

Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satukebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946, suatu penerbitan resmi Pemerintah RI. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.

Rancangan UUD 1945 dipersiapkan oleh suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai, suatu badan bentukan Pemerintah Penjajah Jepang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia.

b. Kedudukan UUD 1945

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah meliputi:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota;
 - 3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
- Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis yaitu yang biasa dikenal dengan nama Konvensi.

Meskipun Konvensi juga merupakan hukum dasar (tidak tertulis), ia tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, karena Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945.

Contoh : Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang masih dipelihara selama ini adalah setiap tanggal 16 Agustus, Presiden RI menyampaikan pidato pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Praktek yang demikian tidak diatur dalam UUD 1945, namun tetap dijaga dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia.

Skema di bawah ini akan menjelaskan secara sistematis hubungan antara hukum dasar tertulis dengan hukum dasar yang tidak tertulis.

Hukum Dasar Tertulis : UUD 1945

Hukum Dasar Tidak Tertulis: KONVENSI.

KONVENSI adalah:

- 1) Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus) dalam praktek penyelenggaraan negara.
- 2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Sebagai pelengkap/pengisi kekosongan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara.

c. Fungsi UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut dapatlah dijabarkan bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

8. MAKNA ALINEA-ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:

Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).

Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).

Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa).

Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing Alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

Alinea pertama : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa/ pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita.

Aline kedua : Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para “pengantar” kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :

1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea ketiga : Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeselamatan material dan spiritual serta keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinea keempat : Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila.

Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam , yaitu :

1. Pokok pikiran pertama; “Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.

Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua, “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah “negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan

berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia". Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".

Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apabila anda perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaknya bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, Pancasila.

10. HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 itu mengandung beberapa pokok pikiran yang merupakan cita-cita nasional dan cita hukum. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu dijabarkan dalam Pasal-pasal UUD 1945, dan cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila. Di sinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tetap menyadari akan keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan tetap memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan Indonesia.

11. BENTUK NEGARA

Alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Dari rumusan tersebut nampaklah bahwa para founding fathers kita sejak semula menghendaki terbentuknya suatu negara kesatuan, negara yang bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pokok pikiran adanya negara persatuan. Rumusan Alinea tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Bangsa Indonesia memilih bentuk negara yang dinamakan Republik yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum (res publica) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan, dan ini merupakan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok (aspek homo ekonomikus). Dengan demikian idee untuk membentuk negara selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mendapatkan tempat dalam konstitusi Republik Indonesia. Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

12. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1999-2002, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) (Pasal 1 ayat (3));. Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat).
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat (2)); Pasal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR.

3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden.

4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan saja.

5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1)).

6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)). Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem Presidensial, dimana menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.

13. KELEMBAGAAN NEGARA

Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang ada adalah: MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, sedangkan DPA telah dihapus. Lembaga-lembaga negara tersebut disertai dengan tugas, wewenang, dan hak masing-masing, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Kedudukan:

- 1) Sebagai Lembaga Negara, dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum;
- 2) Sebagai pelaksana fungsi konstitutif.
 - a) Tugas dan wewenang:
 - (1) Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun;

(2) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Usul perubahan

secara tertulis diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

(3) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;

(4) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;

(5) Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut di atas paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya usul tersebut;

(6) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

(7) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

(8) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

b) Hak-hak anggota MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;

(2) Memilih dan dipilih;

- (3) Membela diri;
- (4) Imunitas;
- (5) Protokoler;
- (6) Keuangan dan administratif;

b. Presiden sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif;.

1) Kedudukan:

- a) selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara;
- b) Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;
- c) Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali;
- d) Dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- e) Tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR;
- f) Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya diganti Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;
- g) Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya dalam waktu yang bersamaan, maka Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

2) Tugas dan wewenangnya selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif):

- a) Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar;
- b) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- c) Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR;
- d) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- e) Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR.

3) Tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Negara:

- a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- b) Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain;

- c) Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang;
 - d) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain;
 - e) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi, dan rehabilitasi;
 - f) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi amnesti dan abolisi;
 - g) Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang;
 - h) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden;
 - i) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.
- 4) **Pengertian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi** – Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 1), serta memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2).
- a) **GRASI.** Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. (ampunan dari presiden pada orang yang telah dijatuhi hukuman)
 - b) **AMNESTI.** Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti

pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

- c) **ABOLISI.** Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan (penghapusan hukum atau membatalkan hukum).
- d) **REHABILITASI.** Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1) Kedudukan:

- a) Sebagai Lembaga Negara;
- b) Susunannya diatur dalam undang-undang;
- c) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum;
- d) Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR;
- e) DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden;
- f) Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang diatur dalam undang-undang.

2) Fungsi :

- a) Legislasi
- b) Anggaran
- c) Pengawasan

3) Tugas dan wewenang:

- a) Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;

- b) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- c) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan;
- e) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama;
- f) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- g) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
- h) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- i) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- j) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;
- k) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- l) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- m) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
- n) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- o) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU;

- 4) Hak DPR. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:
- a) **Hak Interpelasi:** hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b) **Hak Angket:** hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) **Hak Menyatakan Pendapat:** hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - (1) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - (2) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
 - (3) dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 5) Anggota DPR mempunyai hak:
- a) Mengajukan usul RUU;
 - b) Mengajukan pertanyaan;
 - c) Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d) Imunitas

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- 1) Kedudukan :
 - a) DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara;
 - b) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
 - c) Jumlah anggota DPD di setiap provinsi sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR;
 - d) Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR;

- e) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tatacaranya diatur dalam undang-undang.
- 2) Tugas dan Wewenang:
- a) Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
 - b) Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - c) Membahas RUU pada huruf b tersebut bersama-sama DPR atas undangan DPR sesuai tata tertib DPR, sebelum DPR membahas RUU tersebut dengan pemerintah;
 - d) Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan:
 - (1) Undang-undang mengenai otonomi daerah;
 - (2) Undang-undang mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - (3) Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah;
 - (4) Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - (5) Undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama;
 - (6) APBN.
 - (7) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
 - (8) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

e. Mahkamah Agung (MA). Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan penyelenggara peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

- 1) Kedudukan:
- a) Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya;
 - b) Susunan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang;
 - c) Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;

- d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung;
 - e) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung diatur dalam undang-undang.
- 2) Tugas dan Wewenang:
- a) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
 - c) Menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - d) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi.

f. Komisi Yudisial

- 1) Kedudukan:
- a) Bersifat mandiri;
 - b) Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;
 - c) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
- 2) Tugas dan wewenang:
- a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
 - b) Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

g. Mahkamah Konstitusi

- 1) Kedudukan :
- a) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b) Susunan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang;

- c) Mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh masing-masing Presiden tiga orang, DPR tiga orang, dan Mahkamah Agung tiga orang;
 - d) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
- 2) Tugas dan Wewenang:
- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c) Memutus pembubaran partai politik
 - d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
 - e) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, paling lama sembilan puluh hari.

h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


- 1) Kedudukannya :
- a) Merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b) Sebagai pelaksana fungsi auditif operatif, rekomendasi, yudikatif;
(Fungsi auditif: menyelenggarakan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara yang dikelola Pemerintah) meliputi:
 - (1) **Fungsi operatif:** Fungsi operatif meliputi pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara.
 - (2) **Fungsi yudikatif:** Fungsi yudikatif BPK ialah kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri, bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara.

(3) **Fungsi rekomendatif:** Fungsi rekomendatif ialah memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

- c) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;
- d) Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden;
- e) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

2. Tugas dan wewenang:

- a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara;
- b) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;



14. PEMILIHAN UMUM

- a) Pemilihan umum (Pemilu) dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD.

- c) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah parpol.
- d) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- e) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

15. PEMERINTAH DAERAH

- a) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;
- b) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu;
- d) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- f) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang;
- g) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- h) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang;
- i) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dengan undang-undang.

16. UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pembukaan

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemerdekaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

Bentuk dan Kedaulatan Rakyat

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

BAB II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan yang ditetapkan menurut Undang-Undang.
2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara

BAB IV

Kekuasaan Pemerintah Negara

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.
2. Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1. Presiden adalah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan bangsa”

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul
2. Presiden menerima Duta dari Negara lain

Pasal 14

Presiden member grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden member gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB V

Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Dewan ini berkewajiban member jawab atas atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

BAB VI

Kementerian Negara

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

BAB VII

Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VIII

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19

1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Jika suatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-undang.
2. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimasukkan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan pertauran pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
2. Peraturan pemetintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keungan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa keungan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksanaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan lain-lainnya Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.
2. Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

1. Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai kewrganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

1. Tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

1. Untuk mengubah undang-undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan Negara dan Pertauran yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, nesia engatur men yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

17. UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pembukaan

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemerdekaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

Bentuk dan Kedaulatan Rakyat

Pasal 1.

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar.
***(Amandemen Ketiga)
3. Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

BAB II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. ***(Amandemen Ketiga)
2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan suara yang terbanyak

Pasal 3.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
***(Amandemen Ketiga)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
***(Amandemen Ketiga)
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB III

Kekuasaan Pemerintah Negara

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5.

1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. * (Amandemen Pertama).
2. Prseiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6.

1. Calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***(Amandemen Ketiga)
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut oleh Undang-undang. ***(Amandemen Ketiga)

Pasal 6A.

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***(Amandemen Ketiga)
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oelh partai politik atau gabungan partai politik peseerta pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan Umum. ***(Amandemen Ketiga)
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***(Amandemen Ketiga)
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat yang terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***(Amandemen Ketiga)
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur oleh undang-undang. ***(Amandemen Ketiga)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. * (Amandemen Pertama).

Pasal 7A.

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***(Amandemen Ketiga)

Pasal 7B.

1. Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***(Amandemen Ketiga)
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukn dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***(Amandemen Ketiga)
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***(Amandemen Ketiga)
5. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau berupa perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib mengadakan siding untuk memutuskan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***(Amandemen Ketiga)

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membakukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***(Amandemen Ketiga)

Pasal 8.

1. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya. ***(Amandemen ketiga) ***(Amandemen Ketiga)

2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. ***(Amandemen Ketiga)

3. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan p-artai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atauy berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada Nusa dan bangsa”

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*(Amandemen Pertama)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11.

1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara. ****(Amandemen Keempat).
2. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***(Amandemen Ketiga)
3. Ketentuan lebih tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen Ketiga)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul
2. Dalam mengangkat Konsul Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *(Amandemen Pertama).

3. Presiden menerima penempatan Duta dari Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

1. Presiden member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *(Amandemen Pertama).

2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *(Amandemen Pertama).

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur oleh undang-undang. *(Amandemen Pertama).

Pasal 16.

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. ****(Amandemen keempat).

BAB IV

Dewan Pertimbangan Agung

(Dihapus). ****(Amandemen Keempat)

BAB V

Kementerian Negara

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.* (Amandemen Pertama)

3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*(Amandemen Pertama)

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.***(Amandemen Ketiga)

BAB VI

Pemerintah Daerah

Pasal 18

1. Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang di tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.***(Amandemen Kedua)

2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.***(Amandemen Kedua)

3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** (Amandemen Kedua)
4. Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.** (Amandemen Kedua)
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.** (Amandemen Kedua)
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan pertauran daerah dan pertauran lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** (Amandemen Kedua)
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** (Amandemen Kedua)

Pasal 18A.

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.** (Amandemen kedua).
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B.

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. ** (Amandemen kedua).

BAB VII

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19. (Amandemen kedua).**

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. ** (Amandemen kedua).
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang. ** (Amandemen kedua).
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. * (Amandemen Pertama).
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. * (Amandemen Pertama).
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. * (Amandemen Pertama).
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* (Amandemen Pertama).
5. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Prersiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A.

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legilasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.*(Amandemen Pertama)
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**(Amandemen Kedua)
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Unang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.**(Amandemen Kedua)
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.* (Amandemen Pertama).
2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. ******(Amandemen kedua).

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ******(Amandemen kedua).

BAB VIIA.*******(Amandemen ketiga)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. *******(Amandemen ketiga)
2. Anggota Dewan perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat. *******(Amandemen ketiga)
3. Dewan perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun. *******(Amandemen ketiga)
4. Susunan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. *******(Amandemen ketiga)

Pasal 22D.*******(Amandemen ketiga)

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. *******(Amandemen ketiga)
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan

belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***(Amandemen ketiga)

4. Anggota dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB.*(Amandemen ketiga)**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E.*(Amandemen ketiga)**

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, Rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***(Amandemen ketiga)

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***(Amandemen ketiga)

3. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***(Amandemen ketiga)

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***(Amandemen ketiga)

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***(Amandemen ketiga)

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen ketiga)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***(Amandemen ketiga)

2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***(Amandemen ketiga)

3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun lalu. ***(Amandemen ketiga)

Pasal 23A.

*** (Amandemen ketiga)

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen ketiga)

Pasal 23B.

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****(Amandemen Keempat).

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen ketiga)

Pasal 23D

Negera memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****(Amandemen keempat).

BAB VIII A.

***(Amandemen ketiga)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***(Amandemen ketiga)

2. Hasil pemeriksanaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***(Amandemen ketiga)

3. Hasil pemeriksanaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***(Amandemen ketiga)
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. ***(Amandemen ketiga)
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen ketiga)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***(Amandemen ketiga)
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi. ***(Amandemen ketiga)
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****(Amandemen keempat)

Pasal 24A

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***(Amandemen ketiga)
2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***(Amandemen ketiga)
3. Calon hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***(Amandemen ketiga)

4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. ***(Amandemen ketiga)
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hokum acara MAhkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. ***(Amandemen ketiga)
2. Anggota komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pemngalaman di bidang hokum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***(Amandemen ketiga)
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen ketiga)

Pasal 24C

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, meutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***(Amandemen ketiga)
2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden da/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil ketua Mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. ***(Amandemen ketiga)
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarwan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang. ***(Amandemen ketiga)

6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***(Amandemen Ketiga)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA

WILAYAH NEGARA. (Amandemen kedua)**

Pasal 25A.**(Amandemen Keempat)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.** (Amandemen Kedua)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK. (Amandemen kedua).**

Pasal 26. **(Amandemen kedua).

1. Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indoensia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **(Amandemen kedua)
3. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **(Amandemen kedua).

Pasal 27

1. Segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemaunusiaan.
3. Setiap wrga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. .**(Amandemen kedua)

Pasal 28

Kemerdekaan bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA *(Amandemen Pertama)

HAK ASASI MANUSIA. (Amandemen kedua).**

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
**(Amandemen kedua)

Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **(Amandemen kedua)
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat. **(Amandemen kedua)
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **(Amandemen kedua)

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **(Amandemen kedua).
3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **(Amandemen kedua).
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. **(Amandemen kedua).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. **(Amandemen kedua).
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **(Amandemen kedua).

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. ******(Amandemen kedua).

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. ******(Amandemen kedua)

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. ******(Amandemen kedua)

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ******(Amandemen kedua).

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. ******(Amandemen kedua).

3. Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. ******(Amandemen kedua).

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. ******(Amandemen kedua).

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. ******(Amandemen kedua).

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. ******(Amandemen kedua).

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. ******(Amandemen kedua).
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam pertuaran perundang-undangan.

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ******(Amandemen Kedua)
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. ******(Amandemen Kedua)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. **** (Amandemen kedua).**

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. ******(Amandemen kedua).
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. ******(Amandemen kedua)
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. ******(Amandemen kedua)

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5. Susunan dan kedudukan tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. ******(Amandemen kedua)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***(Amandemen Ketiga)

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ********(Amandemen Keempat)
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. ********(Amandemen Keempat)
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ********(Amandemen Keempat)
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ********(Amandemen Keempat)

Pasal 32

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. ********(Amandemen keempat).
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****(Amandemen keempat)

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****(Amandemen keempat)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****(Amandemen keempat)

Pasal 34

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****(Amandemen keempat)
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****(Amandemen keempat)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih

Pasal 36

Bahasa Negara adalah Bahasa Indoneisa

Pasal 36A. **(Amandemen kedua).

Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 36B. **(Amandemen kedua).

Lagu Kebangsaan adalah Lagu indoneisa Raya

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. **(Amandemen kedua).

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37

1. Usul perubahan pasal undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****(Amandemen keempat)
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****(Amandemen keempat)
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar, Sidang majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****(Amandemen keempat)
4. Pertauran untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****(Amandemen keempat)
5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilakukan perubahan. ****(Amandemen keempat)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****(Amandemen keempat)

Pasal II

Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. ****(Amandemen keempat).

Pasal III

Mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****(Amandemen keempat)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003. ****(Amandemen keempat)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan mUndang-Undang Dasar ini, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

****(Amandemen keempat)



MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN

18. PENDAHULUAN

a. Deskripsi Singkat. Materi ini membahas konsep-konsep dan istilah-istilah kepegawaian, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS, perencanaan dan pengadaan PNS, pembinaan dan kesejahteraan PNS, pengembangan karier PNS, serta pemberhentian dan pensiun PNS.

b. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU). Pembaca diharapkan dapat menjelaskan maksud dari peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, seperti kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan PNS.

c. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK). Setelah mempelajari materi ini, pembaca diharapkan mampu:

- 1) Menyebutkan dan mendefinisikan pengertian dan istilah-istilah kepegawaian.
- 2) Menjelaskan tentang formasi PNS.
- 3) Menjelaskan tentang pengadaan PNS.
- 4) Menjelaskan tentang pengangkatan sebagai calon PNS
- 5) Menjelaskan pembinaan PNS.
- 6) Menyebutkan sistem penggajian PNS.
- 7) Menjelaskan tentang cuti PNS.
- 8) Menyebutkan jenis kenaikan pangkat PNS.
- 9) Menjelaskan tentang Sasaran Kerja Pegawai.
- 10) Menjelaskan tentang pemberhentian PNS.
- 11) Menjelaskan tentang pensiun PNS.

d. Materi ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan belajar:

- 1) Konsep-konsep dan istilah-istilah Kepegawaian, Kedudukan, Kewajiban dan Hak PNS.
- 2) Pengadaan PNS.
- 3) Pembinaan dan Kesejahteraan PNS.
- 4) Pengembangan Karier PNS.
- 5) Pemberhentian dan Pensiun PNS.

19. KONSEP-KONSEP DAN ISTILAH-ISTILAH KEPEGAWAIAN, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PNS.

a. Latar Belakang.

Dalam rangka mendukung terciptanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan (Kementerian Pertahanan), diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan

pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga untuk membentuk sosok Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara.

b. Konsep-konsep dan Istilah-Istilah.

- 1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 5) Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 6) Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
- 7) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 8) Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- 9) Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 10) Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
- 11) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- 12) Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 13) Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

c. Jenis, Kewajiban, dan Hak ASN.

- 1) Jenis Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- 2) Kewajiban Pegawai ASN Pegawai ASN wajib:
 - a) setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan pemerintah yang sah;
 - b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
- 3) Hak Pegawai Negeri Sipil.
PNS berhak memperoleh:
 - a) gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b) cuti;
 - c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d) perlindungan; dan
 - e) pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh:

- a) gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b) cuti;
- c) perlindungan; dan
- d) pengembangan

20. **PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

a. **PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran dengan mencantumkan:

- 1) jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
- 2) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- 3) alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- 4) batas waktu pengajuan lamaran

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 3) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- 4) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- 6) sehat jasmani dan rohani;
- 7) mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- 8) berkelakuan baik;
- 9) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
- 10) syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan. Pelamar yang dinyatakan lulus, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

b. **PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai (NIP). Dalam menyampaikan daftar pelamar dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan NIP diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah :

- 1) Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
- 2) Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
- 3) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
- 4) Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
- 5) Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
- 6) Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
- 7) Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
- 8) Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter (S3);

c. **PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi

Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :

- 1) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
- 2) telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; dan
- 3) telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat di atas tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat :

- 1) Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;
- 2) Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;
- 3) Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a;
- 4) Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
- 5) Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
- 6) Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a;
- 7) Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b;
- 8) Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

- 1) mengajukan permohonan berhenti;
- 2) tidak memenuhi syarat kesehatan;
- 3) tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- 4) tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- 5) menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- 6) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- 7) pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- 8) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/tugasnya.
- 9) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- 10) 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan;

Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dima ksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan i, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat

21. PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
- b. Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

22. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja organisasi.

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.

Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan atasan dan bawahan yang ditetapkan pejabat penilai setiap tahun.

Dalam rangka penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jelas, kegiatan harus dapat diuraikan secara jelas.
- 2) Dapat diukur, kegiatan dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka (jumlah satuan) maupun kualitas (hasil kerja tidak ada kesalahan).
- 3) Relevan, kegiatan harus berdasar lingkup tugas jabatan masing-masing.
- 4) Dapat dicapai, kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS.
- 5) Memiliki target waktu, kegiatan dapat ditentukan waktunya.

Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja Dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100.

Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan pengamatan sesuai kriteria. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP (60%) dan penilaian perilaku kerja (40%).

Nilai capaian prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka.

a.	91 keatas	:	sangat baik
b.	76 – 90	:	baik
c.	61 – 75	:	cukup
d.	50 – 60	:	kurang
e.	50 kebawah	:	buruk

23. CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Cuti PNS, selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti terdiri dari Cuti tahunan; Cuti besar; Cuti sakit; Cuti bersalin; Cuti karena alasan penting; dan Cuti diluar tanggungan Negara.

Cuti Tahunan.

CPNS/PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan yang lamanya adalah 12 (duabelas) hari kerja. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

Untuk mendapatkan cuti tahunan PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

a. Cuti Besar.

PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.

Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila ada kepentingan dinas mendesak.

Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

b. Cuti Sakit PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya. PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.

PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Surat keterangan dokter tersebut menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Jangka waktu cuti sakit tersebut dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu tersebut, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

Untuk mendapatkan cuti sakit, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

Selama menjalankan cuti sakit tersebut, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari, diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

c. Cuti Bersalin.

Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin.

Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Selama menjalankan cuti bersalin wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

d. Cuti Karena Alasan Penting.

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

- 1) ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
- 2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.
- 3) melangsungkan perkawinan yang pertama.
- 4) alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

e. Cuti di Luar Tanggungan Negara. Kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya.

Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.

Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.

Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya.

Cuti diluar tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

- 1) apabila ada lowongan ditempatkan kembali.
- 2) apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain.
- 3) Apabila penempatan dimaksud tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

Jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan.

24. KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS. Usaha kesejahteraan, meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, dan tabungan perumahan.

Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan, PNS wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.

Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, pemerintah menanggung subsidi dan iuran.

25. PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan. Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi PNS dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan PNS. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian, dan pengawasan.

Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah :

- 1) meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan;
- 2) menciptakan adanya pola berpikir yang sama;
- 3) menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan
- 4) membina karier PNS

26. KENAIKAN PANGKAT.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian. karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Berhubung dengan itu, maka setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya.

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
- c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- d. kenaikan pangkat dapat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Kenaikan pangkat reguler, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (tahun) terakhir.

Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan:

- a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
- b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
- d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
- e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;
- f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
- g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;

h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
- i. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Jenjang pangkat untuk pejabat struktural adalah sebagai berikut:

No.	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Golongan	Pangkat	Golongan
1	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
3	II a	Pembina Tk I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
4	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tk I	IV/b

5	IV a	Penata	III/c	Penata Tk I	III/d
---	------	--------	-------	-------------	-------

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya .
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pegawai Negeri yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
- d. Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.
- e. Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- f. Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- g. Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, dapat diberikan apabila :

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh.
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi sesuai dengan kenaikan pangkat pilihan menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat anumerta, berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang dimaksud dengan tewas adalah :

- a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
- d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

- a. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
- b. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
- c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan
- d. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir .
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat pengabdian mulai berlaku tanggal 1 (satu) sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan 1 (satu) bulan sebelum PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Yang cacat karena dinas adalah :

- a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :
 - 1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - 2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan
 - 3) itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan
 - 4) tugas kewajibannya; atau
 - 5) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :

- 1) Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- 2) Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas, bagi:

- 1) akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- 2) akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- 3) diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - a) mencapai batas usia pensiun;
 - b) dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
- 4) telah memperoleh :
 - a) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 - b) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2), dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II.

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

27. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah:

- a) berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- b) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f) sehat jasmani dan rohani.

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a) mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b) mencapai batas usia pensiun;
- c) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d) diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e) cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
- f) tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g) adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h) tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i) hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah.

28. PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN.

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.

a. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri.

Pada prinsipnya PNS yang meminta berhenti sebagai PNS, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Penundaan atas permintaan berhenti dari seorang PNS, hanyalah didasarkan semata-mata untuk kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya dengan berhentinya PNS yang bersangkutan akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Permintaan berhenti yang dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian pimpinan instansi yang bersangkutan dapat mempersiapkan penggantinya. Permintaan berhenti yang dapat ditolak, antara lain adalah permintaan berhenti dari seorang PNS yang sedang menjalankan ikatan dinas, wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

b. Pemberhentian Karena Mencapai batas Usia Pensiun.

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instansi dari PNS yang bersangkutan untuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukup bagi PNS yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Dalam waktu 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga PNS yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya.

c. Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi.

Organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh karena itu susunan suatu satuan organisasi harus disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Perubahan satuan organisasi Negara ada kalanya mengakibatkan kelebihan PNS. Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka PNS yang lebih itu disalurkan pada satuan organisasi Negara yang lainnya.

Apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka PNS yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Penyelewengan.

PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena:

- 1) melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan disiplin PNS;
- 2) dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat, karena:
 - a) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
 - b) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan itu, adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum.
 - c) PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau pemerintah. Ketentuan ini tidak berlaku bagi PNS yang hanya dijatuhi pidana percobaan.

e. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani.

PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:

- 1) tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau
- 2) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
- 3) setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

f. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Pernyataan hilang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

g. Pemberhentian Karena Hal-Hal lain.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Hak-hak Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena adanya penyederhanaan organisasi, atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali, atau tidak adanya lowongan setelah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, maka :

- 1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- 2) diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja.

Pegawai Negeri Sipil tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun :

- 1) tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
- 2) jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun. Pemberian uang tunggu tidak boleh lebih lama dari 5 (lima) tahun. Besarnya uang tunggu adalah :

- 1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
- 2) 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.

Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian pensiunnya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil tersebut belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan :

- 1) melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;
- 2) senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri.
- 3) meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran.

Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri apabila ada lowongan. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan

mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghasilan yang dimaksud adalah semua penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali tunjangan jabatan.

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat ia mencapai batas usia pensiun, diberhentikan pembayaran gajinya.

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana, apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang hilang selama 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih tetap bekerja, oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterimanya diterimakan kepada keluarganya. Yaitu istri, suami, atau anak yang sah. Apabila setelah jangka waktu masa 12 (dua belas) bulan Pegawai Negeri Sipil yang hilang itu belum juga diketemukan, maka ia dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas dan kepada keluarganya diberikan uang duka wafat atau uang duka tewas dan hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




**MATERI
TUGAS, FUNGSI ORGANISASI, DAN TATA
KERJA UNIT ORGANISASI KEMHAN DAN TNI**

BAB IV
TUGAS, FUNGSI ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TNI

29. **STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

STRUKTUR
ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN RI



30. **ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pertahanan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Kementerian Pertahanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
- c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
- d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Sarana Pertahanan;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Badan Instalasi Strategis Pertahanan;
- k. Staf Ahli Bidang Politik;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- m. Staf Ahli Bidang Sosial; dan
- n. Staf Ahli Bidang Keamanan.

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertahanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertahanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Biro.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
- (5) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, kepastakaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan layanan pengadaan barang/jasa, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan meliputi kebijakan strategis pertahanan, kerja sama pertahanan, wilayah pertahanan, dan pengerahan komponen pertahanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan meliputi kebijakan strategis pertahanan, kerja sama pertahanan, wilayah pertahanan, dan pengerahan komponen pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pertahanan meliputi kebijakan strategis pertahanan, kerja sama pertahanan, wilayah pertahanan, dan pengerahan komponen pertahanan;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6(enam) Direktorat.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menanganifungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketata-usahaan.
- (6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengendalian program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengendalian program dan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengendalian program dan anggaran;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menanganifungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- (6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Kelima

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Pasal 17

- (1) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi informasi komunikasi pertahanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi informasi komunikasi pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi informasi komunikasi pertahanan;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6(enam) Direktorat.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat)Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atauKelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menanganifungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, danpenyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapatterdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketata-usahaan.
- (6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsionaldan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Keenam

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan

Pasal 21

- (1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang kekuatan pertahanan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahananmenyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatanpertahanan, materiil, fasilitas, dan jasa, serta kesehatan pertahanan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas, dan jasa, serta kesehatan pertahanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas, dan jasa, serta kesehatan pertahanan;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6(enam) Direktorat.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menanganifungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat, serta Subbagian yang menangani fungsi ketata-usahaan.
- (6) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 4 (empat) Seksi.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Jenderal

Pasal 25

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 26

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Inspektorat Jenderal melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.
- (2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan system informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsiketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kedelapan

Badan Sarana Pertahanan

Pasal 29

- (1) Badan Sarana Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 30

Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Sarana Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan sarana pertahanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Badan Sarana Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kesembilan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 33

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 34

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 36

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kesepuluh

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 38

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 40

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagiandan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atauKelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi,kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kesebelas

Badan Instalasi Strategis Pertahanan

Pasal 41

- (1) Badan Instalasi Strategis Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Instalasi Strategis Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 42

Badan Instalasi Strategis Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan instalasi strategis pertahanan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Badan Instalasi Strategis Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan kawasan instalasi strategis, informasi strategis, dan pertahanan siber;
- b. pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis, informasi strategis, dan pertahanan siber;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis, informasi strategis, dan pertahanan siber;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Instalasi Strategis Pertahanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 44

- (1) Badan Instalasi Strategis Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagian pada Sekretariat Badan yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Keduabelas

Staf Ahli

Pasal 45

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 46

- (1) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial.
- (4) Staf Ahli Bidang Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keamanan.

Bagian Ketigabelas

Jabatan Fungsional

Pasal 47

Di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INSTANSI VERTIKAL DAN ATASE PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Instansi Vertikal

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua

Atase Pertahanan

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas di bidang pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditempatkan Atase Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan adanya jabatan Atase Pertahanan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan memperhatikan misi dan kebutuhan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 51

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V

STAF KHUSUS

Pasal 52

- (1) Di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Menteri.
- (2) Staf Khusus Menteri bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 53

Staf Khusus Menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 54

- (1) Staf Khusus Menteri dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (2) Tata kerja Staf Khusus Menteri diatur oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 55

- (1) Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf Khusus juga dapat berasal dari selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Menteri.
- (5) Pengangkatan Staf Khusus Menteri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 56

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Menteri diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural Eselon I.b.

- (2) Staf Khusus Menteri mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.
- (3) Dalam hal Staf Khusus berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon.

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Menteri tetap menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus Menteri dinaikkan pangkatnya setiap kalisetingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 60

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 61

Kementerian Pertahanan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 62

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pertahanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 63

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 64

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 65

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 68

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Pertahanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Kementerian Pertahanan dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,

Pada Tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 102

31. STRUKTUR ORGANISASI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
STRUKTUR ORGANISASI


MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
(MABES TNI)




32. STRUKTUR ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT



33. STRUKTUR ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT



34. STRUKTUR ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA



35. **SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
2. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
4. Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar TNI adalah staf yang bertugas membantu pembinaan postur dan penggunaan kekuatan TNI serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
5. Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar Angkatan adalah Staf yang bertugas membantu pembinaan postur Angkatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.
6. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.
7. Unsur Pelayanan adalah satuan-satuan kerja di tingkat Pusat yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan.
8. Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima.
9. Komando Utama Pembinaan yang selanjutnya disebut Kotama Bin adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan.
10. Lembaga adalah organisasi non kementerian pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Pengerahan kekuatan TNI adalah suatu proses mengerahkan kekuatan TNI, untuk melaksanakan operasi militer yang wewenang dan tanggung jawab berada pada Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
12. Penggunaan kekuatan TNI adalah suatu proses menggunakan satuan TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima TNI dan dipertanggung-jawabkan kepada Presiden.
13. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.

- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 3

- (1) TNI adalah lembaga yang dipimpin oleh Panglima TNI.
- (2) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 4

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

TNI Angkatan Darat bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 7

TNI Angkatan Laut bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

- c. melaksanakan tugas diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 8

TNI Angkatan Udara bertugas :

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB III

HIERARKI DAN RANTAI KOMANDO ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi TNI disusun secara hierarki dan piramidal.
- (2) Markas Besar TNI membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Pasal 10

- (1) Panglima TNI membawahkan Kepala Staf Angkatan dalam pembinaan kekuatan.
- (2) Panglima TNI membawahkan langsung Panglima Komando Utama Operasi dalam penggunaan kekuatan.
- (3) TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dalam pembinaan kekuatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan.
- (4) Kepala Staf Angkatan membawahkan Kotama Bin dalam pembinaan kekuatan masing-masing Angkatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Organisasi TNI disusun dalam 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Markas Besar TNI; dan

b. Markas Besar Angkatan.

Bagian Kedua

Markas Besar TNI

Paragraf 1

Organisasi Markas Besar TNI

Pasal 12

(1) Markas Besar TNI terdiri atas :

- a. unsur pimpinan : Panglima TNI.
- b. unsur pembantu pimpinan :
 1. Staf Umum TNI;
 2. Inspektorat Jenderal TNI;
 3. Staf Ahli Panglima TNI;
 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
 5. Staf Intelijen TNI;
 6. Staf Operasi TNI;
 7. Staf Personalia TNI;
 8. Staf Logistik TNI;
 9. Staf Teritorial TNI;
 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI; dan
 11. Staf Khusus Polisi Militer.
- c. unsur pelayanan :
 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; dan
 3. Sekretariat Umum TNI.
- d. Badan Pelaksana Pusat :
 1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
 2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI;
 3. Akademi TNI;
 4. Badan Intelijen Strategis TNI;
 5. Pasukan Pengamanan Presiden;

6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
7. Pusat Penerangan TNI;
8. Pusat Kesehatan TNI;

Paragraf 2

Unsur Pimpinan

Pasal 13

- (1) Panglima TNI adalah pimpinan TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panglima TNI bertugas :
 - a. memimpin TNI;
 - b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
 - c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
 - d. mengembangkan doktrin TNI;
 - e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
 - f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
 - j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
 - k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan
 - l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 14

- (1) Staf Umum TNI disingkat SUM TNI bertugas membantu Panglima mengkoordinasikan tugas-tugas staf dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahanan negara lainnya yang meliputi fungsi perencanaan, intelijen, operasi, personel, logistik, komunikasi dan elektronika, serta teritorial.

- (2) SUM TNI dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI disingkat Kasum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 15

- (1) Inspektorat Jenderal TNI disingkat Itjen TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI disingkat Irjen TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Irjen TNI dibantu oleh Wakil Irjen TNI disingkat Wairjen TNI dan 3 (tiga) orang Inspektorat.

Pasal 16

- (1) Staf Ahli Panglima TNI disingkat Sahli Panglima TNI bertugas membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Sahli Panglima TNI terdiri dari 10 (sepuluh) Perwira Tinggi Bintang Dua dan 13 (tiga belas) Perwira Tinggi Bintang Satu yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 17

- (1) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI disingkat Srenum TNI bertugas membantu Panglima TNI merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan sistem dan metode, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, menyiapkan program dan anggaran pengendalian program dan anggaran, pelaksanaan anggaran serta kerjasama internasional TNI dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Srenum TNI dipimpin oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI disingkat Asrenum Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Asrenum Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asrenum Panglima TNI disingkat Waasrenum Panglima TNI.

Pasal 18

- (1) Staf Intelijen TNI disingkat Sintel TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Sintel TNI dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima TNI disingkat Asintel Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

- (3) Asintel Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asintel Panglima TNI disingkat Waasintel Panglima TNI.

Pasal 19

- (1) Staf Operasi TNI disingkat Sops TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penggunaan kekuatan dan pelatihan yang bersifat integratif, kerjasama keamanan perbatasan, survei dan pemetaan, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Sops TNI dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI disingkat Asops Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Asops Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asops Panglima TNI disingkat Waasops Panglima TNI.

Pasal 20

- (1) Staf Personalia TNI disingkat Spers TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Spers TNI dipimpin oleh Asisten Personalia Panglima TNI disingkat Aspers Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Aspers Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aspers Panglima TNI disingkat Waaspers Panglima TNI.

Pasal 21

- (1) Staf Logistik TNI disingkat Slog TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistic meliputi materii/bekal, fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Slog TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNI disingkat Aslog Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog Panglima TNI disingkat Waaslog Panglima TNI.

Pasal 22

- (1) Staf Teritorial TNI disingkat Ster TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Ster TNI dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima TNI disingkat Aster Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Aster Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aster Panglima TNI disingkat Waaster Panglima TNI.

Pasal 23

- (1) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Skomlek TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi dan elektronika, termasuk perang elektronika dan teknologi komputer dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Skomlek TNI dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI disingkat Askomlek Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Askomlek Panglima TNI dibantu oleh Wakil Askomlek Panglima TNI disingkat Waaskomlek Panglima TNI.

Pasal 24

- (1) Staf Khusus Polisi Militer disingkat Ssuspom TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan di bidang Kepolisian Militer.
- (2) Ssuspom TNI dipimpin oleh Perwira Staf Khusus Polisi Militer disingkat Pa Ssuspom TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Paragraf 4

Unsur Pelayanan

Pasal 25

- (1) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Satkomlek TNI bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima TNI dalam pelaksanaan operasi TNI.
- (2) Satkomlek TNI dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Dansatkomlek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 26

- (1) Pusat Pengendalian Operasi TNI disingkat PusdalopsTNI bertugas menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Pusdalops TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI disingkat Kapusdalops TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Umum TNI disingkat Setum TNI bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan TNI.
- (2) Setum TNI dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI disingkat Kasetum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Paragraf 5

Badan Pelaksana Pusat

Pasal 28

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI disingkat Sesko TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI, pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, pembinaan bidang manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembangan di bidang yang berkaitan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, menyelenggarakan latihan gabungan untuk Kotama Ops TNI serta mengadakan kerjasama akademik dengan lembaga pendidikan militer dalam negeri maupun luar negeri serta Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sesko TNI.
- (2) Sesko TNI dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI disingkat Dansesko TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Dansesko TNI dibantu oleh Wakil Dansesko TNI, 6 (enam) orang Direktur, 1 (satu) orang Koordinator Dosen disingkat Kordos, dan 1 (satu) orang Komandan Korps Siswa disingkat Dankorsis.

Pasal 29

- (1) Komando Pendidikan dan Latihan TNI disingkat Kodiklat TNI menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan latihan TNI yang bersifat tri matra dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Kodiklat TNI dipimpin oleh seorang Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI disingkat Dankodiklat TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Dankodiklat TNI dibantu oleh Wakil Dankodiklat TNI, 1 (satu) orang Inspektur, 4 (empat) orang Direktur dan 4 (empat) orang Komandan.
- (4) Susunan organisasi Kodiklat TNI dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat Integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
- (2) Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI disingkat Danjen Akademi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoor-dinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Danjen Akademi dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur Akademi TNI.

Pasal 31

- (1) Badan Intelijen Strategis TNI disingkat Bais TNI bertugas menyelenggara-kan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

- (2) Bais TNI dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Strategis TNI disingkat Kabais TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI disingkat Waka Bais TNI, 7 (Tujuh) orang Direktur Bais TNI, dan 3 (tiga) orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 32

- (1) Pasukan Pengamanan Presiden disingkat Paspampres bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Paspampres dipimpin oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden disingkat Danpaspampres yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Danpaspampres dibantu Wakil Danpaspampres disingkat Wadanpaspampres.

Pasal 33

- (1) Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan oditurat, dan pemasyarakatan militer dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Babinkum TNI dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Kababinkum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Kababinkum** TNI dibantu oleh Wakil Kababinkum TNI disingkat Waka Babinkum TNI, 2 (dua) orang Oditur dan 1 (satu) orang Kapusmasmil.

Pasal 34

- (1) Pusat Penerangan TNI disingkat Puspen TNI bertugas menyelenggarakan transformasi penerangan TNI secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Puspen TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangan TNI disingkat Kapuspen TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Kapuspen TNI dibantu oleh Wakil Kapuspen TNI disingkat Wakapuspen TNI.

Pasal 35

- (1) Pusat Kesehatan TNI disingkat Puskes TNI bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan secara terpadu dan integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.
- (2) Puskes TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI disingkat Kapuskes TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

- (3) Kapuskes TNI dibantu oleh Wakil Kapuskes TNI disingkat Wakapuskes TNI.

Pasal 36

- (1) Badan Perbekalan TNI disingkat Babek TNI bertugas menyelenggarakan pembekalan materiil TNI terpusat dan integratif dalam rangka pelaksanaan dukungan operasi TNI.
- (2) Babek TNI dipimpin oleh Kepala Badan Perbekalan TNI disingkat Kababek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 37

- (1) Pusat Pembinaan Mental TNI disingkat Pusbintal TNI bertugas menyelenggarakan pembinaan mental integratif di lingkungan TNI dalam rangka penyiapan kemampuan dan kekuatan TNI.
- (2) Pusbintal TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI disingkat Kapusbintal TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 38

- (1) Pusat Keuangan TNI disingkat Pusku TNI bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI.
- (2) Pusku TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan TNI disingkat Kapusku TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 39

- (1) Pusat Sejarah TNI disingkat Pusjarah TNI bertugas menyelenggarakan pembinaan kesejarahan dan tradisi TNI dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan jiwa korsa dan semangat keprajuritan.
- (2) Pusjarah TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Sejarah TNI disingkat Kapusjarah TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 40

- (1) Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI disingkat Pusinfohta TNI bertugas menyiapkan informasi dan pengolahan data tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, menyelenggarakan fungsi pembinaan sistem aplikasi informasi TNI bagi Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI, serta pembinaan sistem komputer dan komunikasi data dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.
- (2) Pusinfohta TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI disingkat Kapusinfohta TNI yang Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 41

- (1) Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian disingkat PMPP TNI bertugas menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan bagi personel TNI yang dipersiapkan sebagai Military Observer, Kontingen dan penugasan luar negeri untuk tugas operasi perdamaian dunia.
- (2) PMPP TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian disingkat Ka PMPP TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 42

- (1) Pusat Pengkajian Strategi TNI disingkat Pusjianstra TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan pengkajian strategi TNI bagi Pimpinan dan Staf di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Pusjianstra TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengkajian Strategi TNI disingkat Kapusjianstra TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 43

- (1) Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI disingkat Pusbangpim TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan pengembangan kepemimpinan di dalam dan di luar lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Pusbangpim TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI disingkat Kapusbangpim TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 44

- (1) Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disingkat PRCPB bertugas mengatasi dampak bencana alam yang terjadidengan melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitalisasi serta penyaluran dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepatguna selama tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahan yang mengalami bencana segera dapat normal kembali.
- (2) PRCPB dipimpin oleh Komandan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disingkat Dan PRCPB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Dan PRCPB dibantu oleh Wakil Komandan PRCPB disingkat Wadan PRCPB dan 3 (tiga) orang Komandan Satuan Tugas disingkat Dansatgas.

Paragraf 6

Komando Utama Operasi

Pasal 47

- (1) Komando Pertahanan Udara Nasional disingkat Kohanudnas bertugas menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan terpadu atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasional lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan kesiapan operasi unsur-unsur Hanud

TNI Angkatan Udara dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur Hanud dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

- (2) Kohanudnas dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional disingkat Pangkohanudnas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangkohanudnas dibantu oleh Kepala Staf Kohanudnas disingkat Kas Kohanudnas dan Panglima Komando Sektor Kohanudnas disingkat Pangkosek Kohanudnas.
- (4) Susunan organisasi Kohanudnas dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan disingkat Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk OMP maupun OMSP dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Kogabwilhan dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan disingkat Pangkogabwilhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangkogabwilhan dibantu oleh Kepala Staf Kogabwilhan disingkat Kas Kogabwilhan dan Asisten Pangkogabwilhan.
- (4) Susunan organisasi Kogabwilhan dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat disingkat Kostrad adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Kostrad dipimpin oleh Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat disingkat Pangkostrad, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangkostrad dibantu oleh Kepala Staf Kostrad disingkat Kas Kostrad, Panglima Divisi Infanteri disingkat Pangdivif serta Kepala Staf Divisi Infanteri disingkat Kasdivif.
- (4) Susunan organisasi Kostrad dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Komando Pasukan Khusus disingkat Kopassus adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi komando, operasi sandi yudha, dan operasi penanggulangan teror sesuai dengan kebijakan Panglima TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Kopassus dipimpin oleh Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus disingkat Danjen Kopassus, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

- (3) Danjen Kopassus dibantu oleh Wakil Danjen Kopassus disingkat Wadanjen Kopassus.

Pasal 51

- (1) Komando Daerah Militer disingkat Kodam adalah Kotama Ops yang bertugas pokok menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Kodam dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer disingkat Pangdam yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangdam dibantu oleh Kepala Staf Kodam disingkat Kasdam.
- (4) Susunan organisasi Kodam dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Komando Armada disingkat Koarmada adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi intelijen maritimguna mendukung pelaksanaan operasi laut, menyelenggarakan operasi tempur laut dalam rangka OMP baik operasi gabungan maupun mandiri, menyelenggarakan OMSP baik berupa operasi laut sehari-hari maupun operasi keamanan laut di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Koarmada dipimpin oleh Panglima Komando Armada disingkat Pangkoarmada yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangkoarmada dibantu oleh Kepala Staf Komando Armada disingkat Kas Koarmada, Komandan Gugus Tempur Laut disingkat Danguspurla, dan Komandan Gugus Keamanan Laut disingkat Danguskamla, serta Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut disingkat Danlantamal.
- (4) Susunan organisasi Koarmada dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Komando Lintas Laut Militer disingkat Kolinlamil adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI baik dalam rangka OMP maupun OMSP dan bantuan angkutan laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Kolinlamil dipimpin oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer disingkat Pangkolinlamil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangkolinlamil dibantu oleh Kepala Staf Kolinlamil disingkat Kas Kolinlamil.

Pasal 54

- (1) Komando Operasi TNI Angkatan Udara disingkat Koopsau adalah Kotama Ops yang bertugas melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka penegakan kedaulatan negara di udara, mendukung penegakan kedaulatan negara di darat dan di laut di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

- (2) Koopsau dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara disingkat Pangkoopsau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangkoopsau dibantu oleh Kepala Staf Koopsau disingkat Kas Koopsau dan Komandan Pangkalan Udara Tipe A disingkat Dan Lanud Tipe A.
- (4) Susunan organisasi Koopsau dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Markas Besar TNI Angkatan Darat

Paragraf 1

Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Darat

Pasal 55

Markas Besar TNI Angkatan Darat terdiri atas :

a. unsur pimpinan :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat; dan
2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

b. unsur pembantu pimpinan :

1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;
2. Staf Ahli Kasad;
3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat;
4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat;
5. Staf Operasi TNI Angkatan Darat;
6. Staf Personalia TNI Angkatan Darat;
7. Staf Logistik TNI Angkatan Darat;
8. Staf Teritorial TNI Angkatan Darat; dan

c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

d. Badan Pelaksana Pusat :

1. Pusat Kesenjataan Infanteri;
2. Pusat Kesenjataan Kavaleri;
3. Pusat Kesenjataan Artileri Medan;
4. Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara;
5. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat;

6. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat;
 7. Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat;
 8. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat;
 9. Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat;
 10. Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat;
 11. Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat;
 12. Direktorat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat;
 13. Direktorat Kesehatan TNI Angkatan Darat;
 14. Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat;
 15. Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat;
 16. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat;
 17. Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;
 18. Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat;
 19. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat;
 20. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat;
 21. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat;
 22. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat;
 23. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat;
 24. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat;
 25. Akademi Militer;
 26. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat; dan
 27. Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat.
- e. Komando Utama Pembinaan :
1. Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat;
 2. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat;
 3. Komando Daerah Militer; dan
 4. Komando Pasukan Khusus.

Paragraf 2

Unsur Pimpinan

Pasal 56

- (1) Kepala Staf TNI Angkatan Darat disingkat Kasad adalah pimpinan TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasad bertugas :
 - a. memimpin TNI Angkatan Darat dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional TNI Angkatan Darat;
 - b. membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer matra darat;
 - c. membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Darat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain matra darat yang diberikan oleh Panglima TNI.
- (3) Kasad dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh WakilKasad disingkat Wakasad.

Pasal 57

- (1) Wakasad adalah pembantu dan penasihat utama Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.
- (2) Wakasad bertugas sebagai pembantu dan penasihat utama Kasad dalam memimpin, mengkoordinasikan dan membina badan-badan pembantu pimpinan/staf, pelayanan dan pelaksana staf serta pelaksana pusat dan komando utama pembinaan, serta tugas lain yang dibebankan oleh Kasad.

Paragraf 3

Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 58

- (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat disingkat Itjenad bertugas membantu Kasad di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta Pengawasan dan Pemeriksaan Perbendaharaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib administrasi dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan kekuatan di jajaran TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Itjenad dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat disingkat Irjenad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Irjenad dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektorat Itjenad.

Pasal 59

- (1) Staf Ahli Kasad disingkat Sahli Kasad bertugas membantu memberikan saran kepada Kasad untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Sahli Kasad terdiri dari 7 (tujuh) Perwira Tinggi yang bertanggung jawab kepada Kasad.

- (3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasad diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 60

- (1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat disingkat Srenaad bertugas membantu Kasad dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Darat yang meliputi perumusan kebijakan dan perencanaan strategis, pembinaan manajemen, perencanaan program dan anggaran, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta pembinaan sistem informasi dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Darat.
- (2) Srenaad dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad disingkat Asrena Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Asrena Kasad dibantu oleh Wakil Asrena Kasad disingkat Waasrena Kasad.

Pasal 61

- (1) Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat disingkat Spamad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umum Angkatan Darat di bidang pengamanan meliputi pembinaan pengamanan dan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian intelijen dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Darat.
- (2) Spamad dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasad disingkat Aspam Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aspam Kasad dibantu oleh Wakil Aspam Kasad disingkat Waaspam Kasad.

Pasal 62

- (1) Staf Operasi TNI Angkatan Darat disingkat Sopsad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Darat di bidang pembinaan, pengendalian kekuatan dan kemampuan operasi yang meliputi pembinaan doktrin, pembinaan organisasi, pembinaan latihan dan peningkatan mutu tempur satuan serta penyiapan/penyediaan kekuatan.
- (2) Sopsad dipimpin oleh Asisten Operasi Kasad disingkat Asops Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Asops Kasad dibantu oleh Wakil Asops Kasad disingkat Waasops Kasad.

Pasal 63

- (1) Staf Personalia TNI Angkatan Darat disingkat Spersad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Darat di bidang personel yang meliputi pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel secara individu serta di bidang pembinaan administrasi umum, urusan dalam dan protokoler, pembinaan hukum, disiplin dan tata tertib.

- (2) Spersad dipimpin oleh Asisten Personel Kasad disingkat Aspers Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aspers Kasad dibantu oleh Wakil Aspers Kasad disingkat Waaspers Kasad.

Pasal 64

- (1) Staf Logistik TNI Angkatan Darat disingkat Slogad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Darat di bidang logistik yang meliputi pembekalan, pemeliharaan, angkutan, konstruksi, kesehatan dan administrasi pembinaan logistik dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Darat.
- (2) Slogad dipimpin oleh Asisten Logistik Kasad disingkat Aslog Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aslog Kasad dibantu oleh Wakil Aslog Kasad disingkat Waaslog Kasad.

Pasal 65

- (1) Staf Teritorial TNI Angkatan Darat disingkat Sterad bertugas membantu Kasad menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Darat di bidang teritorial yang meliputi perencanaan program dan anggaran teritorial, pembinaan kemampuan teritorial, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan bakti TNI dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.
- (2) Sterad dipimpin oleh Asisten Teritorial Kasad disingkat Aster Kasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Aster Kasad dibantu oleh Wakil Aster Kasad disingkat Waaster Kasad.

Paragraf 4

Badan Pelaksana Pusat

Pasal 66

- (1) Pusat Kesenjataan Infanteri disingkat Pussenif bertugas menyelenggarakan pembinaan kesenjataan Infanteri, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan Infanteri Lintas Udara di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan kemampuan dan kekuatan satuan Infanteri.
- (2) Pussenif dipimpin oleh Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri disingkat Danpussenif yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danpussenif dibantu oleh Wakil Danpussenif disingkat Wadan Pussenif.

Pasal 67

- (1) Pusat Kesenjataan Kavaleri disingkat Pussenkav bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesenjataan Kavaleri, pendidikan dan latihan serta pengembangbiakan kuda militer di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan kemampuan dan kekuatan kesenjataan Kavaleri serta pembinaan Satuan Kavaleri.
- (2) Pussenkav dipimpin oleh Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri disingkat Danpussenkav yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 68

- (1) Pusat Kesenjataan Artileri Medan disingkat Pussenarmed bertugas menyelenggarakan pembinaan bidang kesenjataan Artileri Medan, meliputi pembinaan kesenjataan, pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan bidang Artileri Medan, dalam rangka pembinaan kemampuan serta kekuatan kesenjataan Artileri Medan.
- (2) Pussenarmed dipimpin oleh Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan disingkat Danpussenarmed yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 69

- (1) Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara disingkat Pussenarhanud bertugas menyelenggarakan pembinaan bidang kesenjataan, Artileri Pertahanan Udara, meliputi pembinaan kesenjataan, pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan bidang Artileri Pertahanan Udara, dalam rangka pembinaan kemampuan serta kekuatan kesenjataan Artileri Pertahanan Udara.
- (2) Pussenarhanud dipimpin oleh Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara disingkat Danpussenarhanud yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 70

- (1) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat disingkat Puspenerbad bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penerbangan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Puspenerbad dipimpin oleh Komandan Pusat Penerbang TNI Angkatan Darat disingkat Danpuspenerbad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 71

- (1) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat disingkat Puspomad bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pemeliharaan, penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- (2) Puspomad dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat disingkat Danpuspomad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danpuspomad dibantu oleh Wakil Danpuspomad disingkat Wadan Puspomad.

Pasal 72

- (1) Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat disingkat Pusterad bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis teritorial meliputi pembinaan sistem dan metode, pembinaan kemampuan teritorial serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Pusterad dipimpin oleh Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat disingkat Danpusterad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danpusterad dibantu oleh Wakil Danpusterad disingkat Wadan Pusterad.

Pasal 73

- (1) Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat disingkat Pusintelad bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi intelijen dan pengamanan tubuh TNI Angkatan Darat serta menyajikan intelijen bagi Kasad dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Pusintelad dipimpin oleh Komandan Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat disingkat Danpusintelad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 74

- (1) Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat disingkat Ditziad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi Zeni serta membina kesiapan operasional Satuan Zeniterpusat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat dan TNI.
- (2) Ditziad dipimpin oleh Direktur Zeni TNI Angkatan Darat disingkat Dirziad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 75

- (1) Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat disingkat Dithubad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi perhubungan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Dithubad dipimpin oleh Direktur Perhubungan TNI Angkatan Darat disingkat Dirhubad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 76

- (1) Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat disingkat Ditpalad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi peralatan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditpalad dipimpin oleh Direktur Peralatan TNI Angkatan Darat disingkat Dirpalad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 77

- (1) Direktorat Pembekalan Angkutan TNI disingkat Ditbekangad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi perbekalan angkutan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditbekangad dipimpin oleh Direktur Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat disingkat Dirbekangad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 78

- (1) Direktorat Kesehatan TNI Angkatan Darat disingkat Ditkesad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi kesehatan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat
- (2) Ditkesad dipimpin oleh Direktur Kesehatan TNI Angkatan Darat disingkat Dirkesad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Dirkesad dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat disingkat Ka RSPAD Gatot Soebroto dan 1 (satu) orang Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 79

- (1) Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat disingkat Ditajenad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi pengurusan administrasi umum dan pemeliharaan kesejahteraan moril Prajurit/Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditajenad dipimpin oleh Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat disingkat Dirajenad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 80

- (1) Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat disingkat Dittopad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi penyediaan dan penyajian informasi geografi/medan dalam bentuk Peta Topografi, data dan analisa medan serta produk Topografi lainnya dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Dittopad dipimpin oleh Direktur Topografi TNI Angkatan Darat disingkat Dirtopad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 81

- (1) Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat disingkat Ditkumad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi hukum dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditkumad dipimpin oleh Direktur Hukum TNI Angkatan Darat disingkat Dirkumad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 82

- (1) Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat disingkat Ditkuad bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan menyelenggarakan fungsi keuangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditkuad dipimpin oleh Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat disingkat Dirkuad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 83

- (1) Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat disingkat Disjasad bertugas menyelenggarakan pembinaan jasmani yang meliputi pembentukan, peningkatan dan pemeliharaan kemampuan jasmani perorangan dan satuan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Disjasad dipimpin oleh Kepala Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat disingkat Kadisjasad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 84

- (1) Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat disingkat Disbintalad bertugas menyelenggarakan pembinaan mental dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Disbintalad dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat disingkat Kadisbintalad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 85

- (1) Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat disingkat Dispsiad bertugas menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi kepribadian dan perilaku personel/prajurit baik perorangan maupun kelompok dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Dispsiad dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat disingkat Dispsiad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 86

- (1) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat disingkat Dislitbangad bertugas menyelenggarakan pembinaan penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengujian dan evaluasi perangkat keras serta pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Darat.
- (2) Dislitbangad dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat disingkat Dislitbangad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 87

- (1) Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat disingkat Disjarahad bertugas menyelenggarakan pembinaan sejarah yang meliputi dokumen penulisan sejarah dan perpustakaan, museum, monument dan tradisi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Ditjarahad dipimpin oleh Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat disingkat Kadisjarahad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 88

- (1) Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat disingkat Disinfohtaad bertugas menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan pengolahan data yang meliputi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyiapan sistem informasi TNI Angkatan Darat secara elektronik yang meliputi bidang intelijen, operasi, personel, logistik/materiil, keuangan, perencanaan pembangunan kekuatan, program dan anggaran, metode serta pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Disinfohtaad dipimpin oleh Kepala Dinas Informasidan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat disingkat Kadisinfohtaad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 89

- (1) Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat disingkat Dispenad bertugas menyelenggarakan pembinaan penerangan yang meliputi Penerangan Satuan, Penerangan Umum, Penerangan Khusus dan Penulisan Opini Strategis dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Dispenad dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat disingkat Kadispenad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Pasal 90

- (1) Akademi Militer disingkat Akmil bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Darat tingkat Akademik.
- (2) Akmil dipimpin oleh Gubernur Akademi Militer disingkat Gubernur Akmil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Gubernur Akmil dibantu oleh Wakil Gubernur Akmil disingkat Wagub Akmil.

Pasal 91

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat disingkat Seskoad bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI Angkatan Darat, pengkajian dan pengembangan strategis dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Seskoad dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat disingkat Danseskoad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Danseskoad dibantu oleh Wakil Danseskoad disingkat Wadan Seskoad.

Pasal 92

- (1) Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat disingkat Secapa AD bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan dasar Keperwiraan bagi Calon Perwira TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Secapa AD dipimpin oleh Komandan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat disingkat Dansecapa AD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

Paragraf 5

Komando Utama Pembinaan

Pasal 93

Kostrad disamping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.

Pasal 94

- (1) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat disingkat Kodiklatad bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Darat, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Kodiklatad dipimpin oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat disingkat Dankodiklatad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Dankodiklatad dibantu oleh Wakil Dankodiklatad disingkat Wadan Kodiklatad, 3 (tiga) orang Direktur Kodiklatad, dan 1 (satu) orang Sekretaris Kodiklatad.

Pasal 95

Kodam disamping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.

Pasal 96

Kopassus disamping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas membina fungsi dan kesiapan operasional pasukan khusus yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad.

Bagian Keempat

Markas Besar TNI Angkatan Laut

Paragraf 1

Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Laut

Pasal 97

Markas Besar TNI Angkatan Laut terdiri atas :

- a. unsur pimpinan :
 1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
- b. unsur pembantu pimpinan :
 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut;
 2. Staf Ahli Kasal;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Laut;
 6. Staf Personalia TNI Angkatan Laut;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Laut;
- c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima.
- d. Badan Pelaksana Pusat :
 1. Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut;
 2. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut;
 3. Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut;
 4. Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut;
 5. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut;
 6. Dinas Pembinaan Potensi Maritim;
 7. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut;
 8. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut;
 9. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut;
 10. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut;
 11. Dinas Materiil TNI Angkatan Laut;
 12. Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut;
 13. Dinas Kelaikan Material TNI Angkatan laut;
 14. Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut;

15. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut;
 16. Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut;
 17. Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut;
 18. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut;
 19. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut;
 20. Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut;
 21. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut;
 22. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut;
 23. Akademi TNI Angkatan Laut; dan
 24. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut.
- e. Komando Utama Pembinaan :
1. Komando Armada;
 2. Komando Lintas Laut Militer;
 3. Korps Marinir; dan
 4. Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut.

Paragraf 2

Unsur pimpinan

Pasal 98

- (1) Kepala Staf TNI Angkatan Laut disingkat Kasal adalah pimpinan TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasal bertugas :
 - a. memimpin TNI Angkatan Laut dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional TNI Angkatan Laut;
 - b. membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi, serta operasi militer matra laut;
 - c. membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut; dan
 - d. melaksanakan tugas lain matra laut yang diberikan oleh Panglima TNI.
- (3) Kasal dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kasal disingkat Wakasal.

Pasal 99

- (1) Wakasal adalah pembantu dan penasihat utama Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
- (2) Wakasal bertugas sebagai pembantu dan penasihat utama Kasal dalam memimpin, mengkoordinasikan dan membina badan-badan pembantu pimpinan/staf, pelayanan dan pelaksana staf serta pelaksana pusat dan komando utama serta tugas lain yang dibebankan oleh Kasal.

Paragraf 3

Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 100

- (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut disingkat Itjenal bertugas membantu Kasal di bidang pengawasan dan pemeriksaann umum serta pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib administrasi dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan kekuatan di jajaran TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Itjenal dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut disingkat Irjenal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Irjenal dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektorat Itjenal.

Pasal 101

- (1) Staf Ahli Kasal disingkat Sahli Kasal bertugas membantu memberikan saran kepada Kasal untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Sahli Kasal terdiri dari 7 (tujuh) Perwira Tinggi yang bertanggung jawab kepada Kasal.
- (3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasal diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 102

- (1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut disingkat Srenaal bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Laut yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan strategis, penyelenggaraan pembinaan organisasi dan sistem manajemen, penelitian dan pengembangan, pembinaan sistem informasi, penyusunan program dan anggaran serta pengendalian program TNI Angkatan Laut.
- (2) Srenaal dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal disingkat Asrena Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Asrena Kasal dibantu oleh Wakil Asrena Kasal disingkat Waasrena Kasal.

Pasal 103

- (1) Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut disingkat Spamal bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Laut di bidang intelijen maritim,

pembinaan pengamanan meliputi pengamanan badan/satuan, personel, materiil, pemberitaan dan kegiatan TNI Angkatan Laut, serta sejarah TNI Angkatan Laut dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Laut.

- (2) Spamal dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasal disingkat Aspam Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aspam Kasal dibantu oleh Wakil Aspam Kasal disingkat Waaspam Kasal.

Pasal 104

- (1) Staf Operasi TNI Angkatan Laut disingkat Sopsal bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Laut di bidang pembinaan, pengendalian kekuatan dan kemampuan operasi yang meliputi operasi, latihan, hidrografi dan oceanografi, komunikasi dan peperangan elektronika, penerbangan TNI Angkatan Laut, pembinaan hukum dan pembinaan potensi maritim.
- (2) Sopsal dipimpin oleh Asisten Operasi Kasal disingkat Asops Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Asops Kasal dibantu oleh Wakil Asops Kasal disingkat Waasops Kasal.

Pasal 105

- (1) Staf Personalia TNI Angkatan Laut disingkat Spersal bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Laut di bidang pembinaan personel yang meliputi penyediaan/pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan kesehatan personel serta kepolisian militer.
- (2) Spersal dipimpin oleh Asisten Personel Kasal disingkat Aspers Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aspers Kasal dibantu oleh Wakil Aspers Kasal.

Pasal 106

- (1) Staf Logistik TNI Angkatan Laut disingkat Slogal bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Laut di bidang pembinaan materiil dan dukungan logistik yang meliputi pembinaan materiil, fasilitas pangkalan, materiil senjata dan elektronika, kelaikan materiil serta pembekalan.
- (2) Slogal dipimpin oleh Asisten Logistik Kasal disingkat Aslog Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aslog Kasal dibantu oleh Wakil Aslog Kasal disingkat Waaslog Kasal.

Paragraf 4

Badan Pelaksana Pusat

Pasal 107

- (1) Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut disingkat Dispamal bertugas menyelenggarakan pembinaan pengamanan yang meliputi fungsi intelijen TNI Angkatan Laut dan intelijen maritim berdasarkan pengarahannya Kasal.
- (2) Dispamal dipimpin oleh Kepala Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut disingkat Kadispamal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 108

- (1) Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut disingkat Dispenal bertugas menyelenggarakan pembinaan penerangan yang meliputi penerangan satuan, penerangan umum, sejarah dan dokumentasi produksi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dispenal dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut disingkat Kadispنال yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 109

- (1) Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut disingkat Dishidrosal bertugas menyelenggarakan pembinaan Hidro-Oceanografi yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran baik untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Dishidrosal dipimpin oleh Kepala Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut disingkat Kadishidrosal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 110

- (1) Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut disingkat Diskomlekal bertugas menyelenggarakan pembinaan komunikasi dan peperangan elektronika TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskomlekal dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut disingkat Kadiskomlekal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 111

- (1) Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut disingkat Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut dan humaniter, bantuan hukum, pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskumal dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut disingkat Kadiskumal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 112

- (1) Dinas Pembinaan Potensi Maritim disingkat Dispotmar bertugas menyelenggarakan pembinaan potensi maritim yang meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya

alam dan buatan, sarana dan prasarana nasional di bidang maritim serta dinamisasi pembangunan kelautan.

- (2) Dispotmar dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim disingkat Kadisbinpotmar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 113

- (1) Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut disingkat Disminpersal bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi personel meliputi penyediaan, penggunaan dan pemisahan personel TNI Angkatan Laut.
- (2) Disminpersal dipimpin oleh Kepala Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut disingkat Kadisminpersal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 114

- (1) Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut disingkat Disdikal bertugas menyelenggarakan pembinaan pendidikan yang meliputi analisa kebutuhan, perencanaan pendidikan, pengembangan pendidikan dan operasi pendidikan serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Disdikal dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut disingkat Kadisdikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 115

- (1) Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut disingkat Diswatpersal bertugas menyelenggarakan pembinaan perawatan personel yang meliputi pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan kesejahteraan, pembinaan jasmani, pembinaan keselamatan kerja dan penyaluran personel TNI Angkatan Laut.
- (2) Diswatpersal dipimpin oleh Kepala Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut disingkat Kadiswatpersal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 116

- (1) Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut disingkat Diskesal bertugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan prajurit, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dan pembinaan kesehatan satuan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskesal dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut disingkat Kadiskesal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Kadiskesal dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ramelan disingkat Karumkital Dr. Ramelan dan 1 (satu) orang Kepala Lembaga Kedokteran Gigi (Kaladogi).

Pasal 117

- (1) Dinas Materiil TNI Angkatan Laut disingkat Dismatal bertugas menyelenggarakan pembinaan materiil yang meliputi pemeliharaan dan penghapusan terhadap kapal, terutama badan kapal dan system permesinan serta materiil tempur pasukan pendarat di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Dismatal dipimpin oleh Kepala Dinas Materiil TNI Angkatan Laut disingkat Kadismatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 118

- (1) Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut disingkat Dissenlekal bertugas menyelenggarakan pembinaan materiil senjata, amunisi dan elektronika yang meliputi materiil navigasi, elektronika penginderaan, senjata dan amunisi serta peralatan/instrumen di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Dissenlekal dipimpin oleh Kepala Dinas Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut disingkat Kadissenlekal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 119

- (1) Dinas Kelaikan Materiil TNI Angkatan Laut disingkat Dislaikmatal bertugas menyelenggarakan pembinaan kelaikan materiil di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Dislaikmatal dipimpin oleh Kepala Dinas Kelaikan Materiil TNI Angkatan Laut disingkat Kadislaikmatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 120

- (1) Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut disingkat Disfaslanal bertugas menyelenggarakan pembinaan fasilitas pangkalan yang meliputi fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan, fasilitas pembekalan, fasilitas perawatan personel, fasilitas pembinaan pangkalan serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Disfaslanal dipimpin oleh Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut disingkat Kadisfaslanal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 121

- (1) Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut disingkat Disadal bertugas menyelenggarakan pembinaan pengadaan materiil alat utama dan materiil bekal di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Disadal dipimpin oleh Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut disingkat Kadisadal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 122

- (1) Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut disingkat Disbekal bertugas menyelenggarakan pembinaan pembekalan yang meliputi pembekalan materiil dan pembekalan personel bagi perorangan maupun satuan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Disbekal dipimpin oleh Kepala Dinas Perbekalan TNI Angkatan Laut disingkat Kadisbekal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 123

- (1) Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut disingkat Diskual bertugas menyelenggarakan pembinaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskual dipimpin oleh Kepala Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut disingkat Kadiskual yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 124

- (1) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut disingkat Dislitbangal bertugas menyelenggarakan pembinaan penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengujian dan evaluasi perangkat keras serta pengkajian dan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut.
- (2) Dislitbangal dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut disingkat Kadislitbangal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 125

- (1) Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut disingkat Disinfohtaal bertugas menyelenggarakan pembinaan system informasi dan pengolahan data yang meliputi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyiapan sistem informasi TNI Angkatan Laut secara elektronik yang meliputi bidang intelijen, operasi, personel, logistik/materiil, keuangan, perencanaan pembangunan kekuatan, program dan anggaran, metode, dan potensimaritim serta pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Disinfohtaal dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut disingkat Kadisinfohtaal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 126

- (1) Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut disingkat Dispsial bertugas menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi kepribadian dan perilaku personel/prajurit baik perorangan maupun kelompok dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Dispsial dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut disingkat Kadispsial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 127

- (1) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut disingkat Puspenerbal bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penerbangan TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Puspenerbal dipimpin oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut disingkat Danpuspenerbal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 128

- (1) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut disingkat Puspomal bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pemeliharaan, penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Puspomal dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut disingkat Danpuspomal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 129

- (1) Akademi TNI Angkatan Laut disingkat AAL bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Laut tingkat Akademik.
- (2) AAL dipimpin oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut disingkat Gubernur AAL yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Gubernur AAL dibantu oleh Wakil Gubernur AAL disingkat Wagub AAL.

Pasal 130

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut disingkat Seskoal bertugas melaksanakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, pengkajian dan pengembangan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Seskoal dipimpin oleh Komandan Sekolah Komando TNI Angkatan Laut disingkat Danseskoal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Danseskoal dibantu oleh Wakil Danseskoal disingkat Wadan Seskoal.

Paragraf 5

Komando Utama Pembinaan

Pasal 131

Koarmada disamping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, juga sebagai Kotama Bin yang bertugas membina kemampuan dan kekuatan komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), membina kemampuan peperangan laut, membina kesiapan operasional untuk melaksanakan OMP dan OMSP dalam rangka pengendalian laut serta proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut sesuai kebijakan Panglima TNI serta membina potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.

Pasal 132

Komando Lintas Laut Militer disamping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, juga sebagai Kotama Bin bertugas sebagai pembina tunggal angkutan laut TNI, membina kemampuan sistem angkutan laut militer, membina potensi angkutan laut nasional guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut, dan membina kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut TNI yang meliputi personel, alat-peralatan dan pembekalan baik yang bersifat taktis, strategis maupun administratif sesuai dengan kebijakan Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.

Pasal 133

- (1) Korps Marinir disingkat Kormar bertugas membina kekuatan, kesiapan operasional satuan marinir sebagai pasukan pendarat amfibi TNI Angkatan Laut (Pasrat) dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis serta operasi tempur lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Kormar dipimpin oleh Komandan Korps Marinir disingkat Dankormar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Dankormar dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Staf Kormar disingkat Kas Kormar serta Komandan Pasukan Marinir disingkat Danpasmar.

Pasal 134

- (1) Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut disingkat Kobangdikal bertugas melaksanakan pendidikan formal TNI Angkatan Laut, yang meliputi pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan, spesialisasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, peralihan dan pendidikan nonformal yang dibutuhkan, serta menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan doktrin operasi laut tingkat taktik, pengkajian dan pengembangan operasi amfibi aspek darat dan operasi darat, serta pengkajian dan pengembangan dukungan umum operasi laut di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Kobangdikal dipimpin oleh Komandan Komando Pengembangan Pendidikan TNI Angkatan Laut disingkat Dankobangdikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Dankobangdikal dibantu oleh Wakil Dankobangdikal disingkat Wadan Kobangdikal serta Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut disingkat Dankodikopsla.

Bagian Kelima

Markas Besar TNI Angkatan Udara

Paragraf 1

Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Udara

Pasal 135

Markas Besar TNI Angkatan Udara terdiri atas :

- a. unsur pimpinan :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Udara; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
- b. unsur pembantu pimpinan :
1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara;
 2. Staf Ahli Kasau;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Udara;
 6. Staf Personalia TNI Angkatan Udara;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Udara; dan
- c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima.
- d. Badan Pelaksana Pusat :
1. Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara;
 2. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara;
 3. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara;
 4. Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara;
 5. Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara;
 6. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara;
 7. Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara;
 8. Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara;
 9. Dinas Potensi Kedirgantaraan;
 10. Dinas Hukum TNI Angkatan Udara;
 11. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara;
 12. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara;
 13. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara;
 14. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara;
 15. Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara;
 16. Dinas Materiil TNI Angkatan Udara;
 17. Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara;
 18. Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara;

19. Dinas Fasilitas dan Kontruksi TNI Angkatan Udara;
 20. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara;
 21. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryanto"(Lakespra "Saryanto");
 22. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara;
 23. Akademi TNI Angkatan Udara (AAU); dan
 24. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (Seskoau).
- e. Komando Utama Pembinaan :
1. Koopsau;
 2. Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara;
 3. Komando Pemeliharaan Materiiil TNI Angkatan Udara; dan
 4. Korps Pasukan Khas.

Paragraf 2

Unsur Pimpinan

Pasal 136

- (1) Kepala Staf TNI Angkatan Udara disingkat Kasau adalah pimpinan TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasau bertugas :
 - a. memimpin TNI Angkatan Udara dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara;
 - b. membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer matrika udara;
 - c. membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain matrika udara yang diberikan oleh Panglima TNI.
- (3) Kasau dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kasau disingkat Wakasau.

Pasal 137

- (1) Wakasau adalah pembantu dan penasihat utama Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau.
- (2) Wakasau bertugas sebagai pembantu dan penasihat utama Kasau dalam memimpin, mengkoordinasikan dan membina badan-badan pembantu pemimpin/staf, pelayanan dan pelaksana staf, serta pelaksana pusat dan komando utama, serta tugas lain yang dibebankan oleh Kasau.

Paragraf 3

Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 138

- (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara disingkat Itjenau bertugas membantu Kasau di bidang pengawasan dan pemeriksaan umum serta pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib administrasi dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan kekuatan di jajaran TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Itjenau dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara disingkat Irjenau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Irjenau dibantu oleh 2 (dua) orang Inspektorat Itjenau.

Pasal 139

- (1) Staf Ahli Kasau disingkat Sahli Kasau bertugas membantu memberikan saran kepada Kasau untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Sahli Kasau terdiri dari 7 (tujuh) Perwira Tinggi yang bertanggung jawab kepada Kasau.
- (3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Kasau diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 140

- (1) Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara disingkat Srenaau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Udara yang meliputi perumusan kebijakan dan perencanaan strategis, pembinaan manajemen termasuk sistem dan metode, perencanaan program dan anggaran, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta pembinaan system informasi dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara.
- (2) Srenaau dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau disingkat Asrena Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Asrena Kasau dibantu oleh Wakil Asrena Kasau disingkat Waasrena Kasau.

Pasal 141

- (1) Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara disingkat Spamau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Udara di bidang pembinaan fungsi intelijen TNI Angkatan Udara yang meliputi intelijen udara dan pengamanan tubuh TNI Angkatan Udara dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara.
- (2) Spamau dipimpin oleh Asisten Pengamanan Kasau disingkat Aspam Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

- (3) Asпам Kasau dibantu oleh Wakil Asпам Kasau.

Pasal 142

- (1) Staf Operasi TNI Angkatan Udara disingkat Sopsau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Udara di bidang pembinaan, pengendalian kekuatan dan kemampuan operasi yang meliputi perencanaan, operasi, latihan, dukungan, komunikasi dan perang elektronika, pembinaan profesi operasi, dan strategi operasi.
- (2) Sopsau dipimpin oleh Asisten Operasi Kasau disingkat Asops Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Asops Kasau dibantu oleh Wakil Asops Kasau.

Pasal 143

- (1) Staf Personalia TNI Angkatan Udara disingkat Spersau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Udara di bidang personel yang meliputi klasifikasi, pendayagunaan, pengawakan, rencana kebutuhan, pemeriksaan dan pengendalian inventarisasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta pengawasan dan pengendalian penyediaan/ pengadaan, dan pembinaan personel yang meliputi penyediaan/ pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel.
- (2) Spersau dipimpin oleh Asisten Personel Kasau disingkat Aspers Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Aspers Kasau dibantu oleh Wakil Aspers Kasau.

Pasal 144

- (1) Staf Logistik TNI Angkatan Udara disingkat Slogau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI Angkatan Udara di bidang pembinaan logistik dan dukungan logistic yang meliputi pembinaan materiil, aeronautika, komunikasi dan elektronika, fasilitas dan konstruksi, serta penyelenggaraan pengadaan materiil TNI Angkatan Udara dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara.
- (2) Slogau dipimpin oleh Asisten Logistik Kasau disingkat Aslog Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Aslog Kasau dibantu oleh Wakil Aslog Kasau.

Paragraf 4

Badan Pelaksana Pusat

Pasal 145

- (1) Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara disingkat Diskuau bertugas menyelenggarakan pembinaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Udara.

- (2) Diskuau dipimpin oleh Kepala Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara disingkat Kadiskuau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 146

- (1) Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara disingkat Disinfohtaau bertugas menyelenggarakan pembinaan system informasi dan pengolahan data yang meliputi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyiapan sistem informasi TNI Angkatan Udara secara elektronik yang meliputi bidang intelijen, operasi, personel, logistik/materiil, keuangan, perencanaan pembangunan kekuatan, program dan anggaran, metode, dan potensidigantara serta pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Disinfohtaau dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara disingkat Kadisinfohtaau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 147

- (1) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara disingkat Dislitbangau bertugas menyelenggarakan pembinaan penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengujian dan evaluasi perangkat keras serta pengkajian dan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara.
- (2) Dislitbangau dipimpin oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara disingkat Dislitbangau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 148

- (1) Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara disingkat Dispamsanau bertugas menyelenggarakan pembinaan intelijen TNI Angkatan Udara yang meliputi intelijen udara, pengamanan tubuh TNI Angkatan Udara dan persandian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Dispamsanau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara disingkat Kadispamsanau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 149

- (1) Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara disingkat Dissurpotrudau bertugas menyelenggarakan pembinaan survei, pemotretan udara, dan pemetaan termasuk pengamanan proses dan produknya sesuai dengan kebijakan Kasau dan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Dissurpotrudau dipimpin oleh Kepala Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara disingkat Kadissurpotrudau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 150

- (1) Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara disingkat Dispenau bertugas menyelenggarakan pembinaan penerangan TNI Angkatan Udara meliputi penerangan satuan, penerangan umum, sejarah dan dokumentasi produksi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Dispenau dipimpin oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara disingkat Kadispenau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 151

- (1) Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara disingkat Disbangopsau bertugas menyelenggarakan pembinaan pengembangan sistem dan persyaratan operasi udara, penggunaan senjata dan nuklir bio kimia (nubika), pangkalan udara serta pelayanan navigasi udara, pengaturan lalu lintas udara dan meteorologi penerbangan.
- (2) Disbangopsau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara disingkat Kadisbangopsau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 152

- (1) Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara disingkat Dislambangjaau bertugas menyelenggarakan pembinaan keselamatan penerbangan dan kelaikan udara yang meliputi pembinaan keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikan udara, *Search and Rescue* (SAR) dan *survival*.
- (2) Dislambangjaau dipimpin oleh Kepala Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara disingkat Kadislambangjaau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 153

- (1) Dinas Potensi Kedirgantaraan disingkat Dispotdirga bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara serta menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang kedirgantaraan yang tangguh.
- (2) Dispotdirga dipimpin oleh Kepala Dinas Potensi Kedirgantaraan disingkat Kadispotdirga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 154

- (1) Dinas Hukum TNI Angkatan Udara disingkat Diskumau bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara, yang meliputi pembinaan hukum udara dan ruang angkasa (antariksa), humaniter serta hak asasi manusia, bantuan hukum, pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta perundangundangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

- (2) Diskumau dipimpin oleh Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara disingkat Kadiskumau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 155

- (1) Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara disingkat Disminpersau bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi personel meliputi penyediaan, penggunaan dan pemisahan personel TNI Angkatan Udara.
- (2) Disminpersau dipimpin oleh Kepala Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara disingkat Kadisminpersau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 156

- (1) Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat Disdikau bertugas menyelenggarakan pembinaan pendidikan TNI Angkatan Udara, yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan pendidikan, pengembangan pendidikan, pengawasan dan pengendalian pendidikan, evaluasi pendidikan serta pembinaan kurikulum pendidikan.
- (2) Disdikau dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat Kadisdikau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 157

- (1) Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara disingkat Diswatpersau bertugas menyelenggarakan pembinaan perawatan personel satuan jajaran TNI Angkatan Udara, meliputi pelayanan personel dan hak-hak anggota, pembinaan kesejahteraan dan moril, pembinaan mental, dan museum TNI Angkatan Udara, serta kemiliteran dan satuan musik.
- (2) Diswatpersau dipimpin oleh Kepala Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara disingkat Kadiswatpersau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 158

- (1) Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara disingkat Diskesau bertugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan prajurit, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dan pembinaan kesehatan satuan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.
- (2) Ditkesau dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara disingkat Kadiskesau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Kadiskesau dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara "Dr. Suhardi Hardjolukito", disingkat Karuspau "Dr. Suhardi Hardjolukito".

Pasal 159

- (1) Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara disingkat Dispsiau bertugas menyelenggarakan pembinaan psikologi meliputi kepribadian dan perilaku personel/prajurit baik perorangan maupun kelompok dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

- (2) Dispsiau dipimpin oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara disingkat Kadispsiau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 160

- (1) Dinas Materiil TNI Angkatan Udara disingkat Dismatau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pemenuhan kebutuhan, administrasi materiil terpusat, pengendalian inventori di tingkat pusat bagi seluruh materiil TNI Angkatan Udara, distribusi bekal terpusat, penghapusan materiil, standarisasi materiil, katalogisasi, sistem informasi pembinaan logistik dan administrasi perbendaharaan materiil serta pelaksana kebijakan Kasau dalam bidang bekal umum, ranmor, BMP, alat-alat kesehatan, dan bekalbekal lain yang diwenangkan dan menyelenggarakan pembinaan profesi kecabangan pembekalan.
- (2) Dismatau dipimpin oleh Kepala Dinas Materiil TNI Angkatan Udara disingkat Kadismatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 161

- (1) Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara disingkat Disaeroau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan teknik dan pemeliharaan dalam rangka kesiapan pesawat terbang, senjata udara/darat dan amunisi, sarana bantuan serta menyelenggarakan pembinaan profesi personel teknik.
- (2) Disaeroau dipimpin oleh Kepala Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara disingkat Kadisaeroau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 162

- (1) Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara disingkat Diskomlekau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan fungsi pemeliharaan dan pengembangan peralatan komunikasi dan elektronika termasuk sarana pendukungnya yang meliputi peralatan komunikasi, alat bantu navigasi, peluru kendali, avionik, radar, simulator, elektronika khusus, peralatan peperangan elektronika dan pembinaan profesi Komlek serta membina dan menyelenggarakan Siskomlek Markas Besarau.
- (2) Ditkomlekau dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara disingkat Kadiskomlekau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 163

- (1) Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI Angkatan Udara disingkat Disfaskonau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan fasilitas, konstruksi dan instalasi pangkalan, serta fasilitas umum dan barang-barang tak bergerak milik TNI Angkatan Udara.
- (2) Disfaskonau dipimpin oleh Kepala Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI Angkatan Udara disingkat Kadisfaskonau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 164

- (1) Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara disingkat Disadaau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pengadaan materiil dan jasa terpusat di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- (2) Disadaau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara disingkat Kadisadaau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 165

- (1) Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryanto" disingkat Lakespra "Saryanto" bertugas melaksanakan pembinaan kesehatan penerbangan awak pesawat terbang TNI Angkatan Udara, pembinaan kesehatan khusus bagi anggota Korpaskhas, Radar, dan Rudal TNI Angkatan Udara, pembinaan umum berupa pusat rujukandiagnostik bagi rumah sakit dan instansi kesehatan TNI Angkatan Udara, pembinaan kesehatan jiwa serta pemeliharaan kesamaptaaan jasmani.
- (2) Lakespra "Saryanto" dipimpin oleh Kepala Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryanto" disingkat Kalakespra "Saryanto" yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 166

- (1) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara disingkat Puspomau bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pemeliharaan, penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Udara serta pengamanan pangkalan/alutsista TNI Angkatan Udara.
- (2) Puspomau dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara disingkat Danpuspomau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

Pasal 167

- (1) Akademi TNI Angkatan Udara disingkat AAU bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI Angkatan Udara tingkat Akademik.
- (2) AAU dipimpin oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Udara disingkat Gubernur AAU yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Gubernur AAU dibantu oleh Wakil Gubernur AAU disingkat Wagub AAU.

Pasal 168

- (1) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara disingkat Seskoau bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Udara, pengkajian doktrin serta pengkajian kekuatan matra udara tingkat strategi.
- (2) Seskoau dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara disingkat Danseskoau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Danseskoau dibantu oleh Wakil Danseskoau disingkat Wadanseskoau.

Paragraf 5

Komando Utama Pembinaan

Pasal 169

Koopsau disamping sebagai Kotama Ops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, juga sebagai Kotama Bin bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapan operasional satuan-satuan TNI Angkatan Udara dalam jajarannya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau.

Pasal 170

- (1) Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat Kodikau bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan, spesialisasi, peralihan serta pendidikan lain guna meningkatkan mutu personel TNI Angkatan Udara serta menyelenggarakan pengembangan sistem pendidikan, didaktik, metodik pendidikan, dan ilmu pengetahuan teknis/taktis kedirgantaraan serta pembinaan potensi dirgantara di lingkungan Kodikau dan jajarannya.
- (2) Kodikau dipimpin oleh Komandan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara disingkat Dankodikau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Dankodikau dibantu oleh Wakil Dankodikau disingkat Wadan Kodikau serta Komandan Pangkalan Udara Tipe A disingkat Danlanud Tipe A.

Pasal 171

- (1) Komando Pemeliharaan Materii TNI Angkatan Udara disingkat Koharmatau bertugas melaksanakan pemeliharaan dan produksi materii TNI Angkatan Udara serta menyelenggarakan pembinaan peralatan bengkel/produksi dan publikasi teknik.
- (2) Koharmatau dipimpin oleh Komandan Komando Pemeliharaan Materii TNI Angkatan Udara disingkat Dankoharmatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Dankoharmatau dibantu oleh Wakil Dankoharmatau disingkat WadanKoharmatau.

Pasal 172

- (1) Korps Pasukan Khas disingkat Korpaskhas bertugas membina kekuatan dan kemampuan Paskhas dalam pertahanan pangkalan/alutsista/instalasi TNI Angkatan Udara, pengendalian pangkalan udara depan, pengendalian tempur, SAR tempur serta operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Korpaskhas dipimpin oleh Komandan Korps Pasukan Khas disingkat Dankorpaskhas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 173

Tataran kewenangan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan Doktrin TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI dan pembinaan kekuatan TNI sesuai dengan Doktrin Angkatan diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 174

- (1) Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelayanan dan Badan Pelaksana Pusat serta Komando Utama Operasi dan/atau Komando Utama Pembinaan dalam pelaksanaan tugasnya wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan satuan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Prosedur dan mekanisme kerja masing-masing satuan diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 175

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pokok TNI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 176

Susunan organisasi dan jabatan pada Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelayanan dan Badan Pelaksana Pusat ditingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 178

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentang organisasi di lingkungan TNI, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 180

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum

Ttd

Dr. M. Iman Santoso



MATERI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

BAB V

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTAHANAN

36. PENDAHULUAN

Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI, adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

KORPRI dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdayaguna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya.

Pemberdayaan organisasi KORPRI diarahkan pada terbangunnya organisasi KORPRI yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mewakili anggota di forum nasional dan internasional.

Di usia yang ke 45 pada tahun ini, KORPRI telah melalui masa-masa penuh dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keberadaannya perlu terus di evaluasi dari waktu ke waktu, dimana penetapan kebijakan tertinggi berdasarkan hasil musyawarah nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Saat ini sudah dilaksanakan musyawarah nasional (Munas) ke VIII yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Desember 2015 di Jakarta.

Mengingat semua Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan RI disingkat PNS Kemenhan RI adalah anggota KORPRI, maka sangat penting semua PNS Kemenhan RI mengetahui tentang segala sesuatu yang terkait dengan organisasi KORPRI khususnya KORPRI Kemenhan/TNI, bahkan perlu dijadikan materi Ujian Dinas pada setiap PNS Kemenhan yang akan naik Golongan dari golongan II/d ke golongan III/a.

Modul ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan dan acuan bagi anggota dalam melaksanakan persiapan mengikuti Ujian Dinas di lingkungan Kemenhan RI.

37. **SEJARAH BERDIRINYA KORPRI**

Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannyadidasarkan atas kebutuhan penjajah semata.

Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator). Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak. Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan

Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5

Juli 1959. Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa ... Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis. Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri “merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan” (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI”. Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkuat fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu. Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya

Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri. Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh

pada Panca Prasetya KorpriPP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.

Terakhir ini telah terbit Undang-undang No. 5 Tahun 2014 untuk merubah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi PNS sebelumnya. Dalam UU tersebut Organisasi KORPRI disebut Korps Pegawai ASN, namun sampai saat ini rencana peraturan pemerintah (RPP) sebagai pedoman pelaksanaan UU tersebut masih dalam pembahasan dan pengkajian.

38. LANDASAN ORGANISASI KORPRI

Landasan Organisasi KORPRI di lingkungan Kemhan dan TNI antara lain :

- a. Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 1971, tanggal 29 November 1971 tentang Pembentukan Organisasi KORPRI.
- c. Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010, tanggal 4 November 2010 tentang Pengesahan Anggaran dasar KORPRI.
- d. Hasil Musyawarah Nasional KORPRI VIII Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015.
- e. Peraturan Panglima TNI No. Perpang/78/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur KORPRI TNI.
- f. Peraturan Kepala Staf Angkatan masing-masing tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur KORPRI Angkatan.

39. ANGGARAN DASAR KORPRI

Sesuai hasil Musyawara Nasional VIII Korpri Tahun 2015 NOMOR: KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015 tanggal tanggal 5 Desember 2015 bahwa Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Korp Pegawai Republik Indonesia, dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya. Untuk memperjuangkan hal tersebut pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip kebersamaan di kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Oleh karena itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mewakili anggota di forum nasional dan internasional.

40. NAMA, SIFAT, PEMBENTUKAN, DAN KEDUDUKAN

a. Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.

b. Sifat

Organisasi KORPRI bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel.

c. Pembentukan dan Kedudukan KORPRI

- 1) KORPRI dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971.
- 2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- 3) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing.
- 4) Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berkedudukan di masing-masing instansi.
- 6) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di jajaran eselon I atau gabungan eselon I pada instansi masing-masing.
- 7) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- 8) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Provinsi.
- 9) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

- 10) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Kabupaten/Kota.

41. **DASAR DAN KEDAULATAN ORGANISASI**

a. **Dasar**

KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. **Kedaulatan Organisasi**

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

42. **VISI, MISI, FUNGSI, DAN PROGRAM**

a. **Visi**

Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota dan keluarganya.

b. **Misi**

- 1) Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan;
- 2) Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
- 4) Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik;

- 5) Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

c. Fungsi

KORPRI berfungsi :

- 1) Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
- 2) Membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa);
- 3) Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
- 4) Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;
- 5) Sebagai pengayom, pelindung, dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;
- 6) Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
- 7) Meningkatkan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, dan profesionalisme;
- 8) Mewujudkan pemerintahan yang baik.

d. Program Nasional

- 1) Untuk mencapai visi dan misi serta penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, KORPRI menyusun dan menetapkan Program Nasional melalui Musyawarah Nasional.
- 2) Program masing-masing tingkat kepengurusan mengacu kepada Program Nasional KORPRI dan diputuskan oleh musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

43. **DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG, PANJI, LAGU, ATRIBUT, DAN PAKAIAN SERAGAM**

- a. Dalam rangka pembinaan jiwa korsa, KORPRI mempunyai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut serta Pakaian Seragam.
- b. Ketentuan mengenai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, Atribut, dan Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

44. **KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN**

a. Keanggotaan

Anggota KORPRI terdiri atas :

- 1) Anggota Biasa yaitu:
 - a) Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 - b) Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c) Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa di wilayah tersebut.
- 2) Anggota Luar Biasa, yaitu para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
- 3) Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

b. Hak Anggota

- 1) Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
 - b) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - c) Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil;
 - d) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;
 - e) Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi;
 - f) Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

- 2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
- 3) Anggota Kehormatan mempunyai hak:
 - a) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum,

c. Kewajiban Anggota

- 1) Anggota biasa mempunyai kewajiban untuk:
 - a) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
 - b) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
 - e) Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi;
 - f) Membayar iuran anggota.
- 2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk:
 - a) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
 - b) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
 - f) Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.
- 3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk :
 - a) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
 - b) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;

- c) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
- d) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
- e) Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.

45. **KEPENGURUSAN, MASA JABATAN, DAN HUBUNGAN KERJA**

- a. Kepengurusan dan Masa Jabatan
 - 1) Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan.
 - 3) Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya:
 - a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non ementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara meliputi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kesekretariatan Lembaga-Lembaga Negara;
 - c) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;
 - d) Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;
 - e) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan;

- f) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun.
- 5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hierarki Kepengurusan KORPRI
 - 1) Hierarki kepengurusan KORPRI secara berjenjang sebagai berikut:
 - a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional membawahi Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan komponen PNS pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara membawahi :
 - (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit kementerian/ Lembaga Pemerintah Non kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - (2) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada unit pelaksana teknis Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
 - c) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi membawahi :
 - (1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
 - (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi (SKPD);
 - (3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah;
 - (4) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Unit Pelaksana Teknis Provinsi.

- d) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota membawahi:
 - (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota;
 - (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan;
 - (3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah;
 - d) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota;
- 2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai Pejabat Struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan disamakan dengan jabatan struktural atau grade kepegawaian di instansi masing-masing yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Unit dan kelompok/komisariat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah,
- 5) Badan Layanan Umum Daerah, dan Kelompok/komisariat pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh seorang Pejabat Struktural dan/atau pejabat yang

grade kepegawaiannya setara dengan pejabat struktural dimaksud di lingkungan unit kerja sesuai dengan tingkat kepengurusan.

c. Hubungan Kerja Kepengurusan KORPRI

1) Hubungan kerja secara vertikal:

a) Kepengurusan KORPRI di tingkat Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, serta Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

b) Kepengurusan KORPRI di tingkat unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dan Kelompok/Komisariat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;

c) Kepengurusan KORPRI di tingkat Unit Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan kepengurusan KORPRI tingkat Kabupaten/ Kota serta kepengurusan KORPRI pada instansi vertikal di provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;

d) Kepengurusan KORPRI di tingkat Unit Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan pengurus Unit Kecamatan serta kepengurusan KORPRI pada instansi vertikal di Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

- 2) Hubungan kerja secara horisontal:
 - a) Antar kepengurusan KORPRI di tingkat Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, dan Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus serta Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal;
 - b) Kepengurusan KORPRI di tingkat Provinsi dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal dengan pengurus KORPRI pada instansi-instansi vertikal yang berada di Provinsi tersebut;
 - c) Kepengurusan KORPRI di tingkat Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal dengan pengurus KORPRI pada instansi-instansi vertikal yang berada di Kabupaten/Kota tersebut.

46. **PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**

- a. Penasihat Nasional KORPRI
 - 1) Penasihat Nasional KORPRI adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - 2) Penasihat Nasional Harian KORPRI adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri
 - 3) Dalam Negeri Republik Indonesia serta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- d. Penasihat Nasional dan Penasihat Nasional Harian bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus Nasional KORPRI, baik diminta maupun tidak diminta.
- b. Dewan Pengurus KORPRI Nasional
 - 1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Nasional.

- 2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bertugas melaksanakan Program Nasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.
- 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Nasional terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua Umum;
 - b) Seorang Wakil Ketua Umum;
 - c) 5 (lima) orang Ketua;
 - d) Ketua Departemen, sekurang-kurangnya :
 - (1) Departemen Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Departemen Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (4) Departemen Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Departemen Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (6) Departemen Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Departemen Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dikukuhkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Penasihat Nasional Harian KORPRI.
- c. Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional
 - 1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Jenderal.
 - 2) Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pejabat struktural Eselon I.

47. PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/ KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA

- a. Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara

- 1) Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kesekretariatan Negara atau Pimpinan dari instansi masing-masing.
 - 2) Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, baik diminta maupun tidak diminta.
- b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara
- 1) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas melaksanakan program KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berdasarkan keputusan musyawarah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
 - 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua;
 - b) Sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua;
 - c) Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - (1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;

- (6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
- c. Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara
- 1) Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah pejabat eselon I pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Kesekretariatan Negara.
 - 2) Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara
- 1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Unit.
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berdasarkan keputusan musyawarah unit sebagai penjabaran program KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara.
 - 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara terdiri atas :
 - a) Seorang Ketua;
 - b) Sebanyak banyaknya tiga orang Wakil Ketua;
 - c) Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:

- (1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara.
- e. Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat
- Apa bila dibutuhkan pada jajaran Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dibentuk Dewan Pengurus KORPRI tingkat kelompok/komisariat.
- f. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara
- 1) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
 - 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon II.
 - 3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan melaksanakan tugas organisasi didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

- 4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara kepada pejabat pembina kepegawaian.
- 5) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat.
- 6) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat kepada pejabat pembina kepegawaian.

48. **PENASIHAT, DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI**

a. Penasihat KORPRI Provinsi

- 1) Penasihat KORPRI Provinsi adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 2) Penasihat KORPRI Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, baik diminta maupun tidak diminta.

b. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

- 1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah provinsi.
- 2) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI Provinsi berdasarkan keputusan musyawarah provinsi sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua;
 - b) Sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua;
 - c) Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:

- (1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

c. Penasihat KORPRI Unit Provinsi

- 1) Penasihat KORPRI Unit Provinsi adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Tingkat Provinsi.
- 2) Penasihat KORPRI Unit Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi, baik diminta maupun tidak diminta.

d. Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.

- 1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Unit Provinsi.
- 2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Provinsi berdasarkan keputusan musyawarah Unit Provinsi sebagai penjabaran Program KORPRI Provinsi.
- 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua;
 - b) Seorang Wakil Ketua;
 - c) Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - (1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;

- (4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (6) Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

- 1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon II.
- 3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
- 4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi kepada pejabat pembina kepegawaian.

49. PENASIHAT, DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN/KOTA

a. Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota

- 1) Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 2) Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak diminta.

b. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

- 1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Kabupaten/Kota.

- 2) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program KORPRI Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan musyawarah Kabupaten/Kota sebagai penjabaran Program KORPRI Provinsi.
- 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua;
 - b) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c) Ketua Bidang, sekurang-kurangnya :
 - (1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (6) Bidang Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
- 5) Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota
 - a) Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota serta unit Kecamatan.
 - b) Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota baik diminta maupun tidak diminta.
- 6) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota
 - a) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Unit Kabupaten/ Kota.
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Musyawarah Unit Kabupaten/Kota sebagai penjabaran Program KORPRI Kabupaten/Kota.
 - c). Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- (1) Seorang Ketua;
 - (2) Seorang Wakil Ketua;
 - (3) Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - (a) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (b) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (c) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (d) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (e) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (f) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (g) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
 - (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
- 7) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota
- a) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
 - b) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/ Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon III.
 - c) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota.
 - d) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota kepada pejabat pembina kepegawaian.

50. PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS BUMN, BUMD, BHMN/BHP, BLUP, BLUD, LPPP DAN BOPKEK.

Korpri Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara Dan/Atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat Dan Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Pusat Dan Lembaga Penyiaran Publik daerah Serta Badan Otorita Dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

- a. Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
 - 1) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah Pimpinan/Direksi masing-masing lembaga.
 - 2) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, baik diminta maupun tidak diminta.
- b. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus
 - 1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah di lembaga masing-masing.

- 2) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bertugas melaksanakan Program KORPRI di lembaga masing-masing berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas:
 - a) Seorang Ketua;
 - b) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c) Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - (1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

- 1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya

didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing.

2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan/Direksi yang merupakan pejabat struktural eselon II dan/atau kedudukan dan grade kepegawaiannya disamakan dengan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil, pada lembaga masing-masing.

- d. Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah
- 1) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah adalah Pimpinan/Direksi masing-masing lembaga.
 - 2) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah.
- 1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah di lembaga masing-masing.
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bertugas melaksanakan Program Nasional KORPRI di lembaga masing-masing berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran Program KORPRI tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - 3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah terdiri atas :
 - a) Seorang Ketua;

- b) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- c) Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - (1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - (2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - (3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - (4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - (5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - (6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - (7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- 4) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- f. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah
 - 1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing.
 - 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan/Direksi yang kedudukannya disamakan dengan pejabat struktural atau grade kepegawaian pada lembaga masing-masing.

51. MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

- a. Musyawarah terdiri atas :
 - 1) Musyawarah Nasional;
 - 2) Musyawarah Pimpinan;

- 3) Musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 4) Musyawarah Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
- 5) Musyawarah pada komponen Pegawai Negeri Sipil di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Musyawarah Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 7) Musyawarah Provinsi;
- 8) Musyawarah Unit Provinsi;
- 9) Musyawarah Kabupaten/Kota;
- 10). Musyawarah Unit Kabupaten/Kota;
- 11). Musyawarah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

b. Rapat Kerja terdiri atas:

- 1) Rapat Kerja Nasional;
- 2) Rapat Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 3) Rapat Kerja Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
- 4). Rapat Kerja pada komponen Pegawai Negeri Sipil di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Rapat Kerja Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 6) Rapat Kerja Provinsi;
- 7) Rapat Kerja Unit Provinsi;
- 8) Rapat Kerja Kabupaten/Kota;

- 9) Rapat Kerja Unit Kabupaten/Kota;
 - 10) Rapat Kerja Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah.
- c. Selain musyawarah sebagaimana tersebut dalam butir 1 dimungkinkan adanya musyawarah luar biasa sesuai dengan tingkatannya.
- d. Ketentuan mengenai musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam butir (1), butir (2), dan butir (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- e. Musyawarah Nasional KORPRI
- 1) Musyawarah Nasional KORPRI merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi.
 - 2) Musyawarah Nasional KORPRI diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - f) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
 - g) Anggota kehormatan yang diundang.
 - 3). Musyawarah Nasional KORPRI berwenang :
 - a) Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
 - b) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - c) Menetapkan Program Nasional KORPRI;
 - d) Memilih Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - e) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan;

- f) Menetapkan Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu, dan Atribut serta pakaian seragam KORPRI;
 - g) Menentukan arah perjuangan organisasi KORPRI.
- 4) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional KORPRI dapat dipercepat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dan 1/4 (seperempat) jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
- 5) Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI dapat dilaksanakan apabila:
- a) Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b) Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 6) Kewenangan Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI sama dengan Musyawarah Nasional KORPRI. (7) Penundaan Musyawarah Nasional KORPRI:
- a) Musyawarah Nasional KORPRI dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
 - b) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI, maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)

dari seluruh Dewan Pengurus KORPRI Nasional dibentuk caretaker dengan tugas melaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI.

f. Musyawarah Pimpinan KORPRI

- 1) Musyawarah Pimpinan KORPRI adalah kekuasaan di bawah Musyawarah Nasional KORPRI yang dilaksanakan antara 2 (dua) Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional.
- 2) Musyawarah Pimpinan KORPRI dihadiri oleh :
 - a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- 3) Musyawarah Pimpinan KORPRI dipimpin oleh Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan maka Musyawarah Pimpinan KORPRI dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum atau salah satu Ketua.
- 4) Musyawarah Pimpinan KORPRI dilaksanakan satu kali dalam masa periode kepengurusan, kecuali terjadi hal-hal yang sifatnya darurat dapat dilaksanakan lebih dari satu kali.
- 5) Musyawarah Pimpinan KORPRI berwenang untuk :
 - a) Mengevaluasi dan mengesahkan laporan kinerja Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Mengambil keputusan yang sifatnya strategis demi kelangsungan organisasi;
 - c) Menetapkan pengganti sementara apabila Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional tidak dapat menjalankan

tugas organisasi karena berhalangan tetap atau meninggal dunia.

- g. Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara
- 1) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/ Komisariat yang bersangkutan.
 - 2) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
 - 3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan dan/atau 1/2 (setengah) dari jumlah anggota.
 - 4) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang untuk :
 - a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;

- b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c). Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dilaksanakan apabila:
- a) Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- 6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara sama dengan Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara.

h. Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil PadaMarkas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas BesarKepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

- b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- 2) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- 3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- 4) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;

- d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan apabila:
 - a) Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- 6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

i. **Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus**

- 1) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;

c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.

2) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.

3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan 1/2 (setengah) dari pengurus unit KORPRI di lembaga yang bersangkutan.

4) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berwenang untuk :

a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;

b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga

Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;

- c) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilaksanakan apabila :
- a) Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- 6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus sama dengan Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

j. **Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara**

- 1) Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh:
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/ Komisariat yang bersangkutan.
- 2) Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- 3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat dan/atau 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan.
- 4) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang untuk :
 - a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;

- c) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dilaksanakan apabila :
- a) Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
 - c) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara.

k. Musyawarah KORPRI Provinsi

- 1) Musyawarah KORPRI Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
- a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - e) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan;

- f) Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Provinsi.
- 2) Musyawarah KORPRI Provinsi dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- 3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan.
- 4) Musyawarah KORPRI Provinsi berwenang untuk :
 - a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Provinsi;
 - c) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi dapat dilaksanakan apabila:
 - a) Organisasi KORPRI Provinsi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- 6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi sama dengan Musyawarah KORPRI Provinsi.

I. Musyawarah KORPRI Unit Provinsi

- 1) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh:

- a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - c) Utusan Perwakilan anggota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
 - 3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - 4) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi berwenang untuk :
 - a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Provinsi;
 - c) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
 - 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Provinsi dapat dilaksanakan apabila :
 - a) Organisasi KORPRI Unit Provinsi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
 - 6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Provinsi sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Provinsi.

m. Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota

- 1) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

- a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan;
 - e) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan;
 - f) Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- 3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan, dan 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan.
- 4) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota berwenang untuk :
- a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Kabupaten/Kota;
 - c) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan apabila:
- a) Organisasi KORPRI Kabupaten/Kota berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan

- persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
- b) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- 6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kabupaten/ Kota sama dengan Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota.

n. Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- 1) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
- a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
 - c) Utusan Perwakilan anggota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk caretaker oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- 3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 4) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota berwenang untuk :
- a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b) Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Kabupaten/ Kota;
 - c) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d) Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- 5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan apabila:

- a) Organisasi KORPRI Unit Kabupaten/Kota berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- 6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kabupaten/Kota sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota.

o. Rapat Kerja Nasional KORPRI

- 1) Rapat Kerja Nasional KORPRI adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi di tingkat nasional.
- 2) Rapat Kerja Nasional KORPRI dihadiri oleh :
 - a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - e) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
 - f) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
- 3) Rapat Kerja Nasional dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

5) Rapat Kerja Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Nasional untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

p. Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- 1) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- 2) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c) Utusan DewanPengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan.
- 3) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan.
- 5) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

q. Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- 1) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- 2) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dihadiri oleh:
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Komisariat/ Kelompok.
- 3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan.
- 5) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

r. Rapat Kerja KORPRI Pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.

- 2) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- 3) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- 5) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan rekomendasi kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

s. Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- 1) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah forum komunikasi dan

evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.

- 2) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusata), Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.
- 3) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.
- 5) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berwenang memberikan

rekomendasi kepada Pimpinan/Direksi pada lembaga masing-masing untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

t. Rapat Kerja KORPRI Provinsi

- 1) Rapat Kerja KORPRI Provinsi adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan koordinasi pelaksanaan program di Provinsi.
- 2) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Daerah yang bersangkutan;
 - f) Utusan Dewan pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Provinsi.
- 3) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- 5) Rapat Kerja KORPRI Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

u. Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi

- 1) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program di Unit Provinsi.
- 2) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dihadiri oleh :
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;

- b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi;
 - c) Utusan Perwakilan anggota pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- 3) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
 - 4) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
 - 5) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

v. Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota

- 1) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Kabupaten/Kota.
- 2) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan yang bersangkutan;
 - e) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Daerah yang bersangkutan;
 - f) Utusan Dewan pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- 5) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

w. Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- 1) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Unit Kabupaten/Kota.
- 2) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - a) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b) Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c) Utusan Perwakilan anggota pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- 3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 4) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 5) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

52. KEUANGAN

- a. Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI di Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, serta Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bersumber dari anggaran tahunan perusahaan/instansi/lembaga masing-masing.
- c. Selain Pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari :

- 1) Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 2) Iuran anggota;
- 3) Sumbangan yang tidak mengikat;
- 4) Usaha-usaha lain yang sah.

53. LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

a. Laporan

- 1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus KORPRI yang berkedudukan satu tingkat di atasnya.

b. Pertanggungjawaban

- 1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya pada akhir masa jabatan kepengurusannya.
- 2) Laporan sebagaimana tersebut ayat (1) disampaikan dalam musyawarah pada tingkat kepengurusan masing-masing.

54. KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Staf Khusus dan Panitia Ad-Hoc

- 1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dapat mengangkat Staf Khusus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- 2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dapat membentuk Panitia Ad-Hoc untuk menangani masalah-masalah yang krusial dan mendesak.
- 3) Tata cara pengangkatan Staf Khusus dan pembentukan Panitia Ad-Hoc sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri di dalam peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

b. Pengaturan Khusus Organisasi KORPRI

- 1) Kepengurusan KORPRI di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan instansi lain yang mempunyai kekhususan dalam struktur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan dapat menyusun peraturan organisasi KORPRI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kepengurusan KORPRI di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai kekhususan dalam struktur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan dapat menyusun peraturan organisasi KORPRI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Satuan Pelaksana Kegiatan

- 1) Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang keolahragaan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- 2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- 3) Badan Pembinaan Kesenian (BAPENI) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang kesenian bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- 4) Badan Pembina Rohani (BABINROH) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana

kegiatan di bidang pembinaan kerohanian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.

- 5) Yayasan KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pengabdian masyarakat yang bersifat nirlaba untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya, seperti kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang bantuan sosial, kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- 6) KOPERASI KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- 7) Usaha-usaha komersial lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.

55. KETENTUAN PERALIHAN


- a. Dengan berlakunya Anggaran Dasar KORPRI yang telah ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, maka kepada seluruh tingkat kepengurusan KORPRI agar melaksanakan musyawarah guna menyesuaikan diri paling lambat satu tahun.
- b. Segala ketentuan organisasi KORPRI yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

56. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

57. LAMBANG, PANJI, DAN MARS KORPRI

A. LAMBANG KORPRI



1) Umum

Pengertian : Lambang KORPRI adalah lambang organisasi KORPRI dengan bentuk dasar terdiri dari : Pohon, Bangunan berbentuk balairung serta Sayap yang dilengkapi dengan berbagai ornamennya.

Lambang terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok :

- a. POHON dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peranan KORPRI sebagai Aparatur Negara Republik Indonesia yang dimulai sejak diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945.
- b. BANGUNAN berbentuk balairung dengan lima tiang, melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa pada umumnya untuk mendukung Pemerintahan Republik Indonesia yang stabil dan demokratis dalam upaya mencapai Tujuan Nasional dengan berdasarkan Pancasila dan Jatidiri, Kode Etik serta Paradigma Baru Korpri.
- c. SAYAP yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2) Bentuk

- a. Gambar bersifat simetris dua
- b. Ukuran sesuai gambar
 - Lebar : 48 cm

- Tinggi : 38 cm
- c. Ukuran-ukuran bagian pohon :
 - 1) Tinggi pohon di atas rumah 16 cm;
 - 2) Lebar pohon diantara ujung daun yang paling tepi 26 cm;
 - 3) Lebar batang pohon di atas rumah 1.5 cm, berangsur-angsur meruncing ke atas.
- d. Ukuran-ukuran Bangunan balairung :
 - 1) Lebar tiap bagian atas 4 cm;
 - 2) Lebar atap bagian bawah 24 cm;
 - 3) Tinggi atas 4 cm;
 - 4) Lebar rumah dari kiri s/d kanan 15.5 cm.
- e. Tinggi dinding rumah 3,7 cm :
 - 1) Lebar tiang 1,5 cm;
 - 2) Lebar pintu 2 cm;
 - 3) Tinggi pintu 3,5 cm;
 - 4) Lebar tangga atas 18,5 cm;
 - 5) Lebar tangga tengah 18,5 cm;
 - 6) Lebar tangga bawah 24 cm;
 - 7) Tinggi tangga atas 0,5 cm;
 - 8) Tinggi tangga tengah 0,7 cm.
- f. Tinggi dinding rumah 3,7 cm :
 - 1) Ujung sayap yang tertinggi terletak 6 cm dari garis-garis atas dan 8 cm dari garis pinggir;
 - 2) Pertemuan sayap dibawah tepat pada garis vertikal ditengah-tengah sejauh 3,5 cm dari bawah;
 - 3) Pertemuan dari pangkal sayap adalah selebar 2,5 cm dari bawah;
 - 4) Sayap-sayap paling luar menyentuh garis-garis pinggir pada 15 cm dari bawah;
 - 5) Dua ujung-ujung sayap paling dalam bertolak dititik 11 cm dari pinggir dan 24 cm dari atas;
 - 6) Dua sayap bawah menyentuh garis sejauh 10 cm dari pertengahan garis bawah.

3) Makna

- a. Pengambilan motif pohon didasarkan atas tradisi Bangsa Indonesia yang menggunakan motif itu sebagai lambang kehidupan masyarakat;

- b. Motif balairung melambangkan tempat dan wahana yang menghimpun seluruh anggota KORPRI guna mewujudkan Aparatur Negara yang netral, jujur dan adil, bersih serta berwibawa untuk mendukung Pemerintahan RI yang stabil dan demokratis dalam mencapai cita-cita dan Tujuan Nasional;
- c. Kelima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Motif sayap melambangkan kekuatan/kiprah/perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri, dinamis dan modern serta profesional dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional RI;
- e. Pangkal kedua sayap bersatu ditengah melambangkan sifat persatuan KORPRI di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat yang ampuh, bersatu padu dan setia kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan;
- f. Sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas KORPRI sebagai pengabdian masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, Bangsa dan Negara;
- g. Pondamen yang melandasi dan mendukung bangunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal KORPRI terhadap Pemerintah dan Negara, karena fungsi dari pondamen tiada lain adalah memberi kekokohan dan kemantapan bagi bangunan yang berada di atasnya;
- h. Pohon dendangan dan dedaunan yang tersusun rapi teratur melambangkan peran KORPRI sebagai pengayom dan pelindung bangsa sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di dalam Negara Republik Indonesia;
- i. Lantai gedung balairung yang tersusun harmonis pyramidal, melambangkan mental mutu/watak anggota KORPRI yang netral, jujur, adil yang tidak luntur sepanjang masa bekerja tanpa pamrih hanya semata untuk kepentingan bangsa dan negara;
- j. Warna emas dari lambang mempunyai arti keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia.

B. PANJI



BESAR BENDERA 90 X 60 Cm
LEBAR RUMBAI 5 Cm
BESAR LAMBANG 48 X 38 Cm

KORPRI

1) Umum

Pengertian : Panji adalah Bendera Organisasi berbentuk persegi panjang, dengan bahan dasar beludru, warna dasar hijau tua/hijau daun dilengkapi dengan gambar lambang organisasi yang disulam timbul dipasang ditengah, bertuliskan "ABDI NEGARA" yang dipasang dibawah lambang serta berumbai dari benang emas yang dipilin dipasang pada ketiga sisi tepi kain.

2) Bentuk

- a. Dasar berupa segi empat datar dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 60 cm berjumbai benang warna emas muda pada ketiga sisi (lebar, 2 sisi panjang) sepanjang 5 cm. Sedangkan pada sisi lebar sebelah dalam dipasang tali berwarna hijau daun/tua untuk menggantungkan ke tiang;
- b. Standar bagian dasar dengan segi empat sama sisi dengan garis tengah/ukuran 30 cm;
- c. Tiang berbentuk bulat panjang diameter 5 cm panjang 200 cm;
- d. Kepala tiang berbentuk bulat panjang dengan diameter 7 cm.

3) Makna

- a. Panji KORPRI berupa sebidang kain dengan warna dasar hijau tua melambangkan wadah/ media untuk bersatunya segenap pegawai Pemerintah Indonesia untuk memberikan pengayoman, perlindungan yang sejuk, teduh dan tenang sehingga dapat mendorong kematangan / kedewasaan serta kemampuan untuk mengendalikan diri bagi para anggota dalam berkarya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing demi terlaksananya tugas negara;
- b. Panji mempunyai rumbai sepanjang 5 cm berwarna kuning emas dikasudkan agar korps dapat memposisikan diri sebagai suar yang dapat memberikan penerangan untuk mendorong aktifitas anggota dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Tulisan ABDI NEGARA mempunyai arti bahwa Korps sebagai ABDI NEGARA mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya sesuai dengan kebutuhan yang ada, secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun anggotanya;
- d. Tiang dengan kepala bulat kerucut dengan dasar berbentuk prisma terpancung mempunyai maksud sebagai penyangga dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan guna mewujudkan visi dan misi serta fungsi KORPRI dalam rangka mendukung tercapainya dasar dan fungsi organisasi.

C. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor:KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam KORPRI juncto Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor:KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam KORPRI.

- 1). Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pria :
 - a) Peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 Cm;
 - b) Kemeja Batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 - c) Celana panjang dengan ketentuan : warna biru tua, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 Cm;

d) Sepatu warna hitam. (sebagaimana tergambar pada lampiran I).

2) Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk wanita :

a) Pet hitam dengan tinggi 5 Cm;

b) Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;

c) Bagi anggota KORPRI muslimah dengan ketentuan : kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;

d) Warna kerudung disesuaikan dengan warna bawahan;

e) Rok dan atau celana panjang warna biru tua, dengan model disesuaikan;

f) Sepatu warna hitam. (sebagaimana tergambar pada lampiran II.).

3). Dalam menggunakan pakaian seragam batik KORPRI diwajibkan menggunakan atribut KORPRI.

4) Atribut-atribut KORPRI yang digunakan sebagai berikut :

a) Lencana KORPRI di atas saku sebelah kiri;

b) Papan nama diatas saku sebelah kanan;

5) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI bagi seluruh anggota KORPRI diwajibkan pada :

a) Setiap tanggal 17 dan hari - hari besar nasional menggunakan seragam KORPRI;

b) Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI;

c) Dan hari lain yang diatur oleh instansi masing-masing

D. MARS KORPRI

MARS KORPRI

Tempo di Marcia
Con vigore

Musik dan Lirik oleh
E. L. Pohan

1 ||: 3 3 3 2 3 4 | 5 1 1 2 3
Sa - tu - kan i - ra - malang - kah-mu, Ber - sa - tu
ba - ngun ne - ga - ra yang - ja - ya, mem - bi - na

4 5 5 6 5 4 3 | 2 . . . 2 | 5 5 / 5 6 | 7 5 . . 3
te kad me - nu - ju ke - de - pan. Ber - ju - ang ba - hu mem - ba - hu, mem -
bangsa be - sar se - jah - te - ra. Me - ma - kai a - kal dan da - ya, mem -

2 2 3 / 5 6 2 | 1. | 2.
bri - kan te - na - ga tak se - - - gan Mem ban Ber -
bim - bing mem - ba - ngun, me ngem - - - - -

||: 5 5 5 6 . 5 | 4 . 3 4 . 2 5 4 | 3 3 3 5 4 3
da - sar Pan - ca - si - la Dan, Un - dang Un - dang Da - sar Em - pat
ba - wah Pan - ji - KOR - PRI, Ki - ta Meng - ab - di tan - pa

2 . 2 . 7 6 5 | 1 3 . 3 2 3 4 | 5 1 . 1 6 4
Li - ma, Ser - ta di - pan - du - kan o - leh ha - lu - an Ne - ga - ra
pam - rih di da - lam na - ung - an Tu - han yang

3 5 . 4 3 2 | 3 . . 5 || 2. | 5 1 . 1 6 | 5 5 . 4 3 2 | 1 . . ||
Ki - ta ma - ju te - rus Di Ma - ha Ku - a - sa KOR - PRI ma - ju te - rus

58. KEPPRES NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG**

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan perlu mempunyai Anggaran Dasar yang mampu menjawab tugas-tugas sesuai perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke VII Korps Pegawai Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2009 di Jakarta, telah ditetapkan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ke VII Korps Pegawai Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2009 di Jakarta, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Kepada pejabat yang menduduki jabatan kepengurusan Korps Pegawai Republik

Indonesia di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai hierarki sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang disahkan Keputusan Presiden ini, diberikan tunjangan jabatan struktural yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sepanjang mengatur mengenai pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 Tahun 2010
TANGGAL : 4 November 2010

**ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

PEMBUKAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Yang dimaksud dengan :

1. Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh perusahaan negara atau perusahaan daerah.
4. Pegawai Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan.
5. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam

suatu jabatan dan digaji oleh suatu Lembaga Penyiaran Publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.

6. Pegawai Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Layanan Umum baik pemerintah pusat maupun daerah.
7. Pegawai Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Pengurus KORPRI adalah meliputi Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tingkatan.
9. Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat nasional dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat nasional.
10. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara.
11. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat eselon I atau gabungan eselon I pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
12. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Badan Otorita serta Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah suatu kepengurusan yang

bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Badan Otorita serta Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat unit yang bersangkutan.

13. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat provinsi dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat provinsi.
14. Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat unit provinsi dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan instansi vertikal yang berada di tingkat provinsi.
15. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat kabupaten/kota dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat kabupaten/kota.
16. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat unit kabupaten/kota dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan instansi vertikal yang berada di tingkat kabupaten/kota.
17. Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
18. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dalam

melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

19. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat eselon I melalui Sekretaris, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
20. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah organisasi yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
21. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
22. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

23. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota.



MATERI PENGETAHUAN PERKANTORAN

BAB VI

PENGETAHUAN PERKANTORAN

59. PENGERTIAN DAN PRINSIP PERKANTORAN MODERN

Pada dasarnya, pekerjaan utama dalam perkantoran selalu berkaitan dengan data dan informasi. Bab ini akan menjelaskan pengertian dasar tentang data, informasi, prinsip perkantoran dan kaitannya dengan pekerjaan perkantoran.

Dalam era globalisasi ini, sebuah kantor modern tidak akan berjalan tanpa data dan informasi. Setiap kegiatan dan pengambilan keputusan dikantor mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sumber daya manusia, hingga pengawasan membutuhkan data dan informasi.

a. Pengertian data dan Informasi.

Data dan informasi merupakan ‘jiwa’ yang memberi kehidupan dalam suatu organisasi atau kantor. Organisasi yang sedikit memiliki informasi, apalagi jika data dan informasi tersebut tidak diperbaharui, tidak bisa membekali diri menghadapi perubahan global yang sangat kompetitif. Kondisi tersebut baratnya sama seperti seseorang yang memiliki ‘jiwa yang tidak pernah diisi dengan pengetahuan, akan menjadi manusia yang tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, data dan informasi perlu dikumpulkan, diolah, disimpan dan disebar. Pada kantor yang modern, proses tersebut umumnya dilakukan dengan bantuan teknologi.

Yang dimaksud data adalah keterangan yang masih mentah dan belum diolah, misalnya seperti fakta, angka statistik. Sementara itu, informasi adalah data yang diolah dalam bentuk tertentu untuk keperluan tertentu (avison dan Fitzgerald,2003)

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai informasi. Definisi yang sederhana mengatakan bahwa informasi adalah pengetahuan. Sebagian orang berpendapat bahwa informasi adalah data yang disusun sedemikian rupa untuk maksud atau tujuan tertentu. Dalam masa teknologi informasi ini, informasi dimaknai sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Mereka yang memiliki informasi akan lebih banyak memiliki kesempatan bergerak dan memenangkan persaingan , dibandingkan dengan yang memiliki informasi sedikit.

Para ahli dibidang informasi mencoba mendefinisikan informasi berdasarkan pemikiran dan pemahaman yang mereka miliki. J Bluementhal dalam bukunya Manajemen Information System, mengatakan bahwa informasi adalah data terekam, terklasifikasi, terorganisir, dihubungkan dan ditafsirkan dalam konteksnya untuk menyampaikan makna. Arrow, pakar informasi lainnya menyatakan bahwa ‘informasi adalah sesuatu yang dapat

mengurangi ketidakpastian. Sementara itu, C.D Overton, mengatakan bahwa informasi adalah pengetahuan yang dikomunikasikan yang berhubungan dengan fakta, subyek atau peristiwa tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, informasi adalah fakta, subyek atau peristiwa tertentu yang terekam dan terorganisir yang mempunyai makna dalam rangka mengurangi ketidakpastian. Informasi dapat diperlakukan sebagai komoditas dan dipergunakan untuk alat kekuasaan. Oleh karena itu, istilah data dan informasi dapat digunakan secara bergantian.

b. Karakteristik dan Nilai Informasi

Sebelum kita membicarakan nilai informasi, kita perlu memahami karakter yang ada pada informasi. Kebanyakan literature tentang informasi mengidentifikasi karakter informasi sebagai berikut :

- 1) Ketidakpastian: informasi sering mengurangi ketidakpastian mengenai berbagai peristiwa di dunia nyata, dan ini kali menjadi alasan utama bagi kebanyakan orang untuk mendapatkan informasi.
- 2) Pengetahuan : informasi memberikan dampak pada keadaan pengetahuan yang kita miliki mengenai sesuatu (mungkin memberikan pembenaran bagi suatu keyakinan). Perlu dicatat disini bahwa keadaan pengetahuan ini bersifat berkelanjutan dan dinamis atau dengan kata lain pengetahuan sudah ada sebelum informasi tiba, dan dapat berubah dengan cepat. Jelas disini bahwa informasi dapat mengubah pengetahuan dalam cakupan yang berbeda.
- 3) Ambiguitas :Informasi selalu mengundang ambiguitas. Kita perlu menafsirkan dalam suatu konteks untuk menemukan sebuah makna yang pasti.

Ambiguitas menurut kamus bahasa Indonesia :

- a) Sifat atau hal yang bermakna dua ; kemungkinan yang mempunyai dua pengertian;
 - b) ketidaktentuan; ketidakjelasan;
 - c) kemungkinan adanya makna atau penafsiran yang lebih dari satu atas suatu karya sastra;
 - d) Lingkungan kemungkinan adanya makna lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat
- 4) Indeterminasi (tidakpasti) : Seseorang yang mereka matau mengirim informasi tidak mempunyai jaminan mutlak mengenai siapa yang akan menerima informasi tersebut dan bagaimana mereka menafsirkan informasi

tersebut. Berdasarkan fakta, informasi merupakan bentuk symbol dari suatu entity atau badan di dunia nyata yang harus ditafsirkan.

- 5) Ridanden :Komunikas informasi selalu membawa unsureeridanden, yaitu informasi yang tidak penting yang ikut terbawa.
- 6) System yang saling bergantung :pesan harus disebarkan dengan medium atau perantara. Orang harus belajar bagaimana menggunakan medium ini(mulai dari belajar bahasa sampa imengingat nomor telepon dan mengenal lambing-lambang untuk mendapatkan makna pesan tersebut). Disini kita melihat bahwa informasi tersedia dalam beberapa cara yang berbeda yang mempengaruhi pemanfaatannya.

Disamping memiliki karakter, informasi juga memiliki nilai. Seorang sastrawan terkenal dari Inggris mengatakan bahwa nilai kecantikan tergantung pada mata yang melihatnya. Apa yang dipandang cantik pada diri seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Nilai uang ada karena orang percaya bahwa uang memiliki nilai. Dengan kepercayaan itu, mereka menukarkan barang yang dimiliki dengan uang. Uang menjadi suatu system yang membudaya bagi perdagangan dimana nilai uang dibakukan dan setiap orang percaya bahwa sejumlah uang yang sama mempunyai nilai yang sama. Ketika semua orang atau sebagian orang yang mempunyai pengaruh dimasyarakat seperti para pelaku bisnis kehilangan kepercayaan ini, maka nilai uang akan jatuh atau tidak berharga sama sekali. Dengan demikian, nilai walaupun sudah ditentukan dan diakui secara formal adalah suatu konstruksi social yaitu suatu kepercayaan bersama yang mungkin bervariasi dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan filosofi.

Dari contoh diatas kita melihat bahwa subjektivitas dalam pemberian nilai mengisyaratkan bahwa nilai informasi tergantung dari konteksnya. Contoh lainnya Seorang tokoh politik dan seorang pedagang sayur misalnya, mempunyai pandangan yang sama sekali berbeda mengenai berita kematian tidakwajar seorang tokoh masyarakat. Bagi seorang pedagang sayur informasi mengenai harga kebutuhan pokok atau gagal panen komoditas tertentu lebih mempunyai nilai dibandingkan dengan kematian seorang tokoh masyarakat, kecuali tokoh masyarakat itu adalah orang atau anggota keluarga terdekatnya. Disini kita melihat relevansi informasi dalam konteksnya menentukan tinggi rendahnya nilai informasi. Dalam konteks politik, informasi mengenai kematian tidak wajar tokoh politik adalah relevan dengan kebutuhan seorang tokoh politik mengenai gejolak dimasyarakat. Sementara bagi pedagang sayur informasi tersebut relevansinya menjadi kurang.

Informasi yang memiliki nilai lebih, memiliki ciri-ciri khusus. Nilai informasi ditentukan berdasarkan pada :

- 1) Semakin sulit mendapatkannya, semakin tinggi harga informasi tersebut.
- 2) Cakupan yang luas dan lengkap informasi menjadi lebih akurat)
- 3) Ketelitian (dalam pencatatan dan penghitungan)
- 4) Kecocokan 9antara keluaran informasi dengan permintaan)
- 5) Ketetapan waktu 9informasi yang diperoleh tepat pada saatnya memiliki nilai yang tinggi)
- 6) Kejelasan (bebas dari istilah yang membingungkan)
- 7) Keluwesan (dapat disesuaikan dengan lebih dari satu keputusan)
- 8) Dapat dibuktikan 9sehingga diperoleh kesimpulan yang sama)
- 9) Tidak ada prasangka (tidak ada keraguan dalam menerima informasi)
- 10) Dapat diukur kebenarannya (bukan desas desus atau kabar angin)

Dizaman modern, nilai informasi menjadi fokus perdebatan akademik. Dalam dunia bisnis penggunaan informasi sebagai senjata untuk memenangkan persaingan makin menunjukkan nilai informasi di masyarakat. Informasi diperlukan sebagai sumber daya atau asset bagi organisasi yang perlu dikelola secara profesional dan serius.

Dalam perspektif ekonomi, kehadiran informasi dinilai dapat mengurangi ketidakpastian. Informasi berperan untuk menjelaskan variabel-variabel dalam gejala ekonomi. Nilai informasi bagi suatu organisasi makin dirasakan jika ia tidak dimiliki oleh pesaingnya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan informasi yang dikelola secara baik meningkatkan keefektifan kinerja organisasi. Sebagai contoh sebuah perusahaan yang akan memproduksi produk baru harus mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai target atau calon pembelinya untuk menentukan misalnya bagaimana mendekati dan meyakinkan pembeli serta kebutuhan dan selera yang mereka miliki. Disamping itu, informasi mengenai pesaing yang menghasilkan produk yang sama, keunggulan yang dimiliki , harga yang ditawarkan , pangsa pasar yang dikuasai, perlu didapatkan. Semua informasi biasanya didapatkan dengan mengadakan riset pasar. Ketepatan dan kecepatan informasi yang didapat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan produk yang akan dijual di pasar. Tanpa informasi, pengusaha berarti hanya mengandalkan intuisi dan nasib baik yang tentu saja telah menjadi usang dizaman yang ketat persaingan ini.

Berkembangnya kebutuhan informasi dalam penentuan pembuatan suatu produk, berkembang pula kebutuhan untuk menjadikan informasi sebagai suatu produk atau

komoditas yang dapat diperjual belikan. Pengemasan informasi, pembangunan pangkalan data, penelusuran informasi kini menjadi bisnis yang menarik dan menguntungkan. Informasi telah menjadi suatu industri.

Informasi sering disebut sebagai sumber daya keempat setelah uang, tenaga manusia dan kepemilikan. Informasi telah menjadi elemen penting dalam organisasi bisnis karena informasi merupakan kemampuan intelektual, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Keadaan ini pada gilirannya akan menempatkan informasi sebagai hal yang amat penting dalam usaha organisasi mencapai tujuannya dan kelak akan diperlukan sebagai sumber daya pertama. Kita dapat melihat peran penting informasi dalam kegiatan bisnis, yaitu :

- 1) Informasi menjadi bahan mentah dan pokok utama dalam proses bisnis. Sebagai contoh pelaksanaan jaminan sosial, kegiatan penjaminan dan penanaman modal selalu mendasarkan pada keberadaan informasi dalam bertindak.
- 2) Informasi mendukung kegiatan bisnis seperti pengendalian dan pengawasan dalam sistem akunting.

Disini kita menarik dua perbedaan yang jelas dari kedua peran ini, yaitu :

- 1) Peran pertama mengacu pada informasi intrinsik. Dalam informasi intrinsik, informasi berperan sebagai subjek sekaligus juga objek dari suatu kegiatan atau proses bisnis. Sebagai contoh dalam penilaian mengenai keabsahan suatu jaminan asuransi, informasi mengenai klaim menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan hasil yang dicapai. Sementara itu, dalam kegiatan penanaman modal dan manajemen pembiayaan, ketepatan waktu dan akurasi informasi serta keyakinan terhadapnya menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.
- 2) Peran kedua mengacu pada informasi ekstrinsik yang memungkinkan peran informasi bukan menjadi subjek, tetapi memberikan alat bagi pengendalian kegiatan bisnis. Sebagai contoh sistem perdagangan saham dan industri manufaktur dapat melakukan proses kegiatan untuk menghasilkan sesuatu tanpa keberadaan informasi. Akan tetapi, hasil yang didapat akan tidak memuaskan.

c. Kantor

Perkataan kantor berasal dari kata bahasa Belanda " *kantoor* " dan sering dipadankan dengan perkataan " *office* " dari bahasa Inggris. Menurut Prajudi (1976:60) pengertian " *kantoor* " bisa berarti :

- 1) Ruang atau kamar kerja atau kamar tulis.
- 2) Markas, atau ruang (kompleks) dimana seorang pengusaha beserta staffnya menjalankan aktivitas-aktivitas pokoknya;
- 3) Biro atau tempat kedudukan pimpinan dari suatu administrasi;
- 4) Instansi, badan, jawatan, perusahaan

Sedangkan "office" bisa berarti

- 1) Kewajiban, tugas, fungsi (*duty, task, function*)
- 2) Jabatan (*tenure of official position*)
- 3) Markas atau ruang dimana seorang pengusaha dan staffnya menjalankan aktivitas usaha pokoknya (*quarters or staff or collective authority of company, government departement, ect*)
- 4) Jasa pelayanan (*service, kind help*)
- 5) Tugas pekerjaan, komposisi dari urusan-urusan tertentu (*the work which it is some body's duty to do, work and duties*);
- 6) Tempat, gedung yang dipakai sebagai pusat tempat kerja tata usaha (*place, building, rooms, of business and clerical work*)

Dari berbagai pengertian perkataan "kantoor" dan perkataan "office" seperti tersebut diatas, kantor diartikan sebagai tempat atau ruangan dan proses kegiatan penanganan data/informasi. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian data/informasi. Dengan demikian pengertian perkantoran dapat dirumuskan sebagai :

- 1) Tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyampaian data/informasi;
- 2) Proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian/ penyampaian data/informasi;

Disamping pengertian kantor dalam arti tempat atau ruangan dan kantor dalam arti proses seperti tersebut diatas, kantor juga sering diartikan sebagai sarana pemusatan kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi atau tepatnya kegiatan yang bersifat manajerial dan fasilitatif. Sebagai contoh misalnya PT Krakatau steel yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi baja, kegiatan substansinya berlangsung di pabriknya Cilegon, Banten tetapi kantornya bisa berada di Jakarta.

Dari uraian singkat di atas jelas bahwa pengertian kantor bisa arti tempat, ini yang biasa disebut dalam arti statis, sedangkan kantor dalam arti dinamis yaitu kantor sebagai suatu proses, sementara kantor dalam arti fungsional yaitu kantor sebagai suatu sarana.

d. Kebutuhan kantor akan Informasi

Kebutuhan kantor akan informasi tergantung pada jenis dan besar-kecilnya kantor. Kebutuhan tersebut akan berbeda antara kantor perguruan tinggi, Departemen pertanian, warnet, restoran atau kantor-kantor lainnya. Di perguruan tinggi, informasi yang diperlukan adalah informasi tentang kebutuhan pasar akan kompetensi tenaga kerja yang diperlukan. Dengan informasi tersebut, perguruan tinggi akan menyesuaikan kurikulum yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebuah rumah makan akan membutuhkan informasi tentang gaya hidup masyarakat disekitarnya, seperti cara mengisi waktu luang, status sosial, pekerjaan. Gaya hidup sangat mempengaruhi pola makan suatu masyarakat.

1) Berbagi Informasi

Berbagi informasi atau *information sharing* adalah sesuatu kegiatan saling menyediakan informasi dalam suatu kelompok masyarakat secara proaktif maupun melalui permintaan. Karyawan didalam organisasi, mulai dari pimpinan hingga bawahan membutuhkan informasi agar dapat melakukan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Informasi yang dibutuhkan bisa apa saja, mulai dari sejarah organisasi, kebijakan dan peraturan-peraturan, penggajian, kenaikan pangkat, cara pendokumentasian, mengatur arsip dan buku dipergustakaan, dan sebagainya. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya informasi internal, tetapi juga informasi eksternal dari masyarakat, pemerintah atau organisasi-organisasi lainnya.

Achterberg (2001) menyatakan bahwa berbagi informasi bermanfaat untuk mengembangkan organisasi, stabilitas keseimbangan, beradaptasi dengan perubahan dan pengambilan keputusan. Salah satu contoh, jika ada keresahan diantara karyawan, berbagi informasi tentang sebab-musababnya, dampak, serta pemecahannya dan segala informasi yang lengkap dan mendalam akan menumbuhkan pemahaman, sehingga setiap individu bisa menerima sesuatu yang membuat resah tadi dengan hati terbuka dan kepastian dan bukan karena terpaksa.

Dalam organisasi, individu-individu saling berinteraksi dan bertukar pesan melalui jaringan komunikasi, yaitu hubungan sehari-hari dari anggota organisasi, baik formal maupun informal. Jaringan terbentuk dari hubungan antar individu dalam organisasi serta kelompok tertentu, adanya keterbukaan satu kelompok dengan kelompok lainnya; serta

individu tertentu yang memegang peranan utama dalam suatu organisasi. ada tiga peran utama yang mempengaruhi hubungan dalam jaringan komunikasi (rogers,1981) yaitu :

- a) Brige, adalah anggota kelompok dalam satu organisasi yang menghubungkan anggota suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Mereka saling membantu, memberi informasi dan mengkoordinasi anggota kelompok.
- b) Liaison, adalah individu yang bukan anggota suatu kelompok yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ia membagi informasi yang relevan diantara kelompok-kelompok dalam organisasi.
- c) Isolute, adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam organisasi. Ia menyembunyikan diri dalam organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya.

Keberhasilan berbagai informasi tergantung pada :

- a) Komunikator, yaitu kepercayaan, kredibilitas dan ketrampilan komunikator dalam berkomunikasi. Misalnya, Kepala Bidang adalah contoh komunikator yang pasti diterima oleh bawahannya.
- b) Pesan yang disampaikan, yaitu daya tarik pesan, kesesuaian pesan dengan kebutuhan dan peranan pesan. Keberhasilan tersebut tergantung pada kemampuan komunikasi menafsirkan pesan dan juga adanya kesadaran dalam diri komunikasi bahwa pesan yang diterimanya bisa memenuhi kebutuhannya.
- c) Konteks dan setting tertentu, yaitu faktor lingkungan fisik, (misalnya, fasilitas komunikasi yang baik, faktor sosial budaya (misalnya bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan status social, faktor psikologis, misalnya menghindari kritik yang menyinggung perasaan orang lain dan faktor dimensi waktu misalnya jam makan siang).

Pada kenyataannya, berbagi informasi belum menjadi kebutuhan utama pada karyawan dalam suatu organisasi. Individu yang memperoleh informasi dari luar cenderung menyimpannya di dalam diri masing-masing. Selesai mengikuti seminar, sebagian besar individu kembali bekerja seperti biasa, dan segera lupa akan pengetahuan yang baru diperolehnya. Sebaliknya, Ardichvili (2002) menyebutkan hambatan lain dalam berbagi informasi adalah keinginan untuk menimbun informasi karena ilmu pengetahuan adalah aset pribadi dan memiliki nilai saing yang menguntungkan, seperti menaikkan angka kredit, golongan dan jabatan. Hambatan lainnya adalah ketidakpercayaan individu kepada kolega yang dianggapnya tidak kompeten, atau khawatir akan kurangnya perhatian atau rendahnya ketertarikan individu lain terhadap topik yang dimaksud. Sementara itu,

hambatan yang datang dari luar individu adalah kurangnya dukungan dari pihak manajemen untuk memfasilitasi kegiatan berbagi informasi.

Untuk mengatasi masalah berbagi informasi, sebaliknya setiap organisasi menjadikan kegiatan berbagi informasi menjadi kegiatan rutin, baik formal maupun informal. Seluruh pihak perlu menumbuhkan nilai kebersamaan dan nilai saling percaya. Pola komunikasi informal memudahkan proses berbagi informasi didalam organisasi. Karena kegiatan tersebut dilakukan secara santai, memungkinkan terjadinya kegiatan berbagi informasi dibandingkan dengan kegiatan formal yang dirasakan penuh tekanan. Dengan demikian, frekuensi kegiatan berbagi informasi sebaiknya ditingkatkan, seperti mengadakan forum diskusi lintas lembaga, pembuatan newsletter, serta memberikan penghargaan yang memadai kepada mereka untuk menuliskan hasil pemikiran atau informasi baru yang dimilikinya dalam bentuk tulisan.

2) Berkomunikasi.

Komunikasi merupakan kegiatan yang penting didalam suatu organisasi, termasuk juga perpustakaan. Pada kenyataannya tercapainya tujuan dari suatu perpustakaan tergantung bagaimana pustakawan menjalin komunikasi yang baik dengan staf perpustakaan maupun pihak luar, seperti pemakai, sponsor, badan induk.

Banyak ahli, dari berbagai bidang yang mencoba untuk mendefinisikan komunikasi. Definisi tersebut antara lain :

- a) Komunikasi didefinisikan sebagai proses penciptaan sebuah arti antara dua orang atau lebih.
- b) Raymond mencoba mengartikan komunikasi dengan lebih rinci sebagai sebuah proses pensortiran, penyeleksian dan pengiriman symbol-simbol agar dapat membantu seorang pendengar memberikan arti atau respon yang sama seperti yang diharapkan oleh sipengirim.
- c) Saling bertukar dan berbagi informasi untuk mencapai saling pengertian.


Dari definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa komunikasi merupakan proses pengalihan informasi dari seseorang ke orang lainnya dimana sipenerima akan memberikan arti terhadap informasi yang diterimanya tersebut.

Leswel mengatakan bahwa proses komunikasi menyangkut "*who says what in what chanel to whom with what effect*". Dengan demikian, secara garis besar proses komunikasi melibatkan unsur-unsur :

- a) Siapa yang mengatakan (who) disebut sebagai sumber
- b) Apa (what) disebut sebagai pesan
- c) Kepada siapa (to whom) disebut sebagai penerima
- d) Dengan cara bagaimana (how) disebut sebagai saluran/media
- e) Dengan tujuan apa (in what effect) disebut sebagai tujuan

Sumber/sender adalah individu/kelompok yang menyampaikan pesan kepada individu kelompok lain, sementara itu penerima adalah individu/kelompok yang merupakan sesuatu yang disampaikan/dikirimkan, biasanya dalam bentuk symbol misalnya bahasa. Pesan yang sudah diubah dalam bentuk symbol disampaikan melalui saluran/media; artinya pesan dikirimkan ke penerima melalui saluran, seperti telepon, radio, majalah, nota. Tujuan komunikasi adalah hasil/efek yang diharapkan oleh sipengirim dengan menyampaikan pesan tersebut. Tujuan bisa bermacam-macam, mulai dari hanya sekedar menyampaikan berita sampai menjadikan sipenerima pesan melakukan tindakan.


Berikut ini adalah model proses komunikasi yang dikembangkan oleh Shannon Weaver. Model pertama adalah komunikasi yang berlangsung secara linier (Bagan 1.1)



Model pada bagan 1.1 menunjukkan komunikasi yang linier, proses komunikasi seolah-olah bergerak dari sumber yang lurus ke penerima untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, mereka memodifikasi proses tersebut dengan menunjukkan proses komunikasi adalah bergerak timbal balik, dari pengirim ke penerima dan dari penerima

kembali ke si pengirim demikian seterusnya (bagan 1.2). didalam proses itupun menjadi serangkaian proses kognitif.

Bagan 1.2



Berdasarkan penyampaian pesan, jenis komunikasi ada dua arah dan komunikasi satu arah. Komunikasi dua arah berarti ada umpan balik dari penerima, sedangkan dalam komunikasi satu arah tidak ada umpan balik. Dalam komunikasi dua, proses membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi lebih cermat karena ada umpan balik dari si penerima sehingga pengirim dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan dimengerti dengan benar. Namun, tampak lebih kacau dan ramai karena banyak terjadi interupsi, pertanyaan, penyampaian pendapat dan sebagainya. Pengirim merasa lebih rawan, lebih mudah dikecam karena penerima dapat melihat kesalahan dari si penyampai berita.

Dalam komunikasi searah, berarti pengirim menyampaikan pesan dan penerima menerima pesan, tanpa ada komunikasi kembali. Komunikasi ini, biasanya lebih cepat, tampak rapid and cermat. Namun demikian, biasanya kurang cermat karena penyampai berita tidak mengetahui dengan pasti apakah pesannya itu diterima dengan benar oleh si penerima. Biasanya digunakan jika pengirim ingin melindungi kekuasaannya dengan cara menyalahkan penerima bahwa pesan tidak diterima.

Berdasarkan sasaran komunikasi, jenis komunikasi dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :

- a) Komunikasi intrapersonal. Merupakan komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi selain sebagai penyampai pesan ia juga sebagai penerima pesan.
- b) Komunikasi massa. Merupakan penyampaian pesan yang ditujukan pada orang banyak dengan melalui media seperti radio, TV, Koran, ataupun media lainnya. Penerima pesan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu heterogen, tersebar. Biasanya komunikasi ini membutuhkan biaya yang cukup besar.

- c) Komunikasi interpersonal. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang, bisa dalam bentuk komunikasi antara dua orang, komunikasi dalam kelompok kecil, komunikasi dalam organisasi yang terdiri dari komunikasi *upward* (dari bawah ke atas) dan *outward* (keluar). Komunikasi interpersonal ini disebut juga dengan public communication (komunikasi depan umum)

Berdasarkan caranya, komunikasi dibedakan dalam komunikasi lisan dan tertulis. Selain untuk mendekatkan antar individu, komunikasi lisan di kantor merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan sesuatu secara cepat. Keuntungannya adalah lebih fleksibel, dapat memainkan kata-kata, adanya umpan balik langsung dan bisa dibantu dengan bahasa tubuh atau *gesture/body language*.

Didalam komunikasi lisan, umumnya individu menggunakan kata atau gerak tubuh untuk menyampaikan informasi. Ia memilih kata-kata yang tepat, merangkainya kedalam suatu kalimat dan kadang-kadang dibantu dengan gerak tubuh, agar komunikan memahami apa yang disampaikannya. tetapi kadangkala individu yang sedang berkomunikasi mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak disengaja, yang terjadi diluar kesadarannya. Kata-kata dan perilaku yang disengaja dan disadari oleh komunikator merupakan hal yang diharapkan dalam berkomunikasi, tetapi bila individu mengucapkan dan melakukan sesuatu yang tidak disengaja dan tidak disadarinya, hal tersebut kemungkinan akan mengganggu proses komunikasi. Kondisi tersebut dibedakan dalam empat jenis, yaitu :

- a) *Intentional verbal* : kata-kata yang sengaja diucapkan pada waktu berkomunikasi. Kata-kata tersebut dipastikan dapat diterima dan dipahami oleh komunikan.
- b) *Un-intentional verbal*: kata-kata yang tidak mengandung arti yang tanpa sengaja terucapkan. Kondisi tersebut banyak terjadi pada mereka yang disebut latah. Selain mengurangi kelancaran komunikasi, hal tersebut memberikan kesan seseorang yang gugup sehingga dapat mengurangi kredibilitas komunikator.
- c) *Intentional non verbal* : gerakan-gerakan tubuh/mimik yang sengaja kita lakukan untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Gerakan ini akan sangat berguna untuk membantu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata secara utuh.
- d) *Un-intentional non verbal* : gerakan-gerakan yang tidak mengandung arti yang tanpa sengaja kita lakukan, misalnya seperti jari-jari yang terus mengetuk-

ngetuk meja, berjalan mondar-mandir, membetulkan letak kaca mata. Sama seperti kata-kata yang tidak sengaja diucapkan.

Komunikasi tertulis tidak kalah penting dengan metode komunikasi lisan. Keuntungan yang bisa diperoleh adalah lebih terstruktur sebab ada waktu untuk mempersiapkan pernyataan atau laporan tertulis, dapat memilih kata-kata apa yang paling tepat agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh si penerima. Kerugiannya adalah tidak ada umpan balik langsung, jika penerima tidak mau menerima pesan tersebut,, ia dapat mengabaikannya dengan mudah.

60. KEGIATAN PERKANTORAN

a. Mengelola Data dan Informasi Kantor.

Bagian ini menjelaskan tentang mengelola data kantor, yaitu catatan dan laporan kantor dan alur korespondensinya serta kearsipan.

1) Catatan dan Laporan Kantor

Pengertian catatan kantor adalah laporan tertulis mengenai fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk disimpan. Dengan demikian, catatan kantor bisa disebut sebagai data dan digunakan pada setiap fase kegiatan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Jenis catatan kantor yang utama dan yang umumnya ada dikantor adalah :

- a) Catatan-catatan mengenai personalia (*personel records*). Catatan ini catatan mengenai nama, alamat, usia, status perkawinan, kebangsaan, pendidikan, pengalamam kerja.
- b) Catatan-catatan mengenai produksi (*production records*). Catatan ini memuat jumlah produk yang dihasilkan yang diafkir, jenis bahan, jenis mesin.
- c) Catatan-catatan mengenai inventaris (*inventory records*). Catatan ini memuat daftar nama dan jumlah artikel dalam persediaan, kondisi fisik, ukuran, gaya, lokasi.
- d) Catatan-catatan mengenai penjualan (*sales records*). Catatan ini berisi nama, jumlah, harga artikel yang dijual, daerah penjualan dan alat distribusi.
- e) Catatan-catatan mengenai financial (*financial records*). Catatan ini berisi isu-isu mengena isyarat kredit, tanggal pembayaran, jumlah uang

yang harus ditagih , data gaji/upah yang harus dibayar, kurun waktu (time clock cards).

Perencanaan kantor sangat besar dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan kantor pada umumnya. Tujuan catatan kantor adalah :

- a) Menyediakan fakta-fakta tentang kejadian yang sebenarnya dalam bentuk catatan, diantaranya yang memuat perjanjian atau komitmen untuk melakukan sesuatu, konsekuensi-konsekuensi tertentu dan sebagainya.
- b) Memberikan orientasi kepada manager tentang posisi perusahaan apakah mengalami kemajuan, statis atau mundur dan juga memberikan gambaran proses terjadinya kondisi tersebut.
- c) Membuat perbandingan-perbandingan dalam jangka waktu tertentu mengenai jenis produk, bagian dengan bagian, kantor dengan kantor, cabang dengan cabang ,perusahaan dengan perusahaan.
- d) Menemukan penghamburan dan kesalahan. Disini catatan kantor berfungsi sebagai alat untuk mengukur deviasi-deviasi dari suatu standar.
- e) Membuat standarisasi catatan tertulis. Untuk memudahkan pembacaan data, penyusunan catatan kantor sebaiknya dibuat dalam bentuk yang seragam/ uniformitas.
- f) Memenuhi syarat undang-undang (legal requirements). Catatan kantor dapat memberikan buktidan perlindungan hukum, misalnya kontrak penjualan, asuransi, pengangguran, jaminan social, order pembelian.
- g) Digunakan sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dan keputusan manajerial. Diketahui bahwa sebuah catatan sering kali menunjukkan kekuatan dan kelemahan.

Berdasarkan sifat dan fungsi catatan kantor, dapat disimpulkan bahwa catatan kantor termasuk dokumen yang penting, oleh karena itu, penyusunan format maupun isinya perlu dibuat dengan perencanaan matang. Penyusunan tersebut merupakan tugas manajer kantor. Pertanggungjawaban tersebut ditekankan pada catatan-catatan yang dapat tersedia dengan tepat dalam bentuk yang segera dapat digunakan oleh masyarakat. Rincian tanggungjawab tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menentukan untuk apa catatan itu digunakan (jeniscatatan);
- b) Menentukan apakah catatan tersebut benar-benar perlu;
- c) Memeriksa apakah catatan tersebut duplikasi;
- d) Menentukan apakah catatan tersebut praktis;
- e) Menentukan tindakan konstruktif yang dapat dilakukan dari catatan tersebut;
- f) Menentukan biaya dan mempertanggungjawabkannya.

Laporan atau reports adalah suatu pernyataan tertulis yang didasarkan atas pengumpulan catatan-catatan dan yang biasanya menyatakan nilai catatan yang diringkas dan bersifat interpretatif (tafsiran). Laporan kantor merupakan kumpulan data yang sudah diolah dan sudah tetap.

Laporan juga sama pentingnya dengan catatan kantor, yaitu penting dalam melaksanakan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Cakupan isinya berupa keterangan-keterangan, menekankan fakta/bukan opini (intisari persoalan), obyektif, menggunakan bahasa yang efisien, jelas dan memperhatikan pilihan kata yang digunakan. Isi tersebut dapat berkaitan dengan masa lalu, kini, atau perkembangan dimasa yang akan datang. Perbedaannya dengan catatan kantor, bahwa laporan memuat sedikit data statistik dan komentarnya bersifat menguraikan.

Agar biaya pembuatan laporan efisien, pertama-tama perlu ditentukan tujuan laporan harus jelas, ditentukan pula anggaran, diperhatikan apakah ada bagian-bagian tertentu yang dilaksanakan berulang-ulang, bagaimana proses reproduksi, siapa saja sasaran yang harus dikirim salinan laporan, dan yang terakhir perlu ditentukan format umum untuk memperbaiki laporan.

Jenis laporan banyak sekali, misalnya laporan pribadi, laporan umum, laporan perusahaan, departemen, rahasia, non rahasia dan teknis. Secara garis besar, laporan dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu :

- a) Laporan pimpinan (executive reports)
 - 1) Neraca (balance sheet)
 - 2) Daftar barang-barang yang dijual (statement of cost of goods sold)
 - 3) Daftar rugi laba (statement of profit and loss)

- 4) Budget (budgetary statement)
 - 5) Laporan tahunan dari berbagai departement (annual departemental reports)
 - 6) Laporan untuk para pemilik saham (report to stockholders)
- b) Laporan periodik (periodic reports)
- 1) Laporan bulanan tentang hasil pekerjaan (mounthly reports on operation);
 - 2) Laporan hasil pekerjaan departemen (departemental records of performance);
 - 3) Laporan kredit bulanan (mounthly credit reports)
 - 4) Laporan tentang pembelian (purchasing reports);
 - 5) Laporan para penjual (salesmn's reports);
 - 6) Laporan tentang pengerjaan bahan-bahan (material handing reports);
 - 7) Dan seterusnya.
- c) Laporan khusus (special reports)
- 1) Aktivitas yang tidak tercakup secara teratur oleh laporan lain;
 - 2) Dipublikasikan pada waktu tidak tentu;
 - 3) Berhubungan dengan subyek khusus yang bersifat diskontinu.

Sama dengan catatan kantor, laporan merupakan dokumen penting dalam pekerjaan perkantoran. Manajer kantor harus mempertanggungjawabkan penyusunan laporan. Rincian tanggungjawab manajer kantor adalah sebagai berikut :

- 1) Memahami akan pentingnya laporan;
- 2) Memberikan latihan-latihan kepada pekerja untuk menulis laporan;
- 3) Distribusikan laporan kepada mereka yang membutuhkan.

Kemudian dalam menyusun maupun membaca laporan sebaiknya diperhatikan dengan cermat. Kesalahan-kesalahan pelaporan data dan informasi akan berakibat fatal bagi keberlangsungan kantor, berikut adalah persyaratan yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan, ialah :

- 1) Tujuan pembuatan laporan harus jelas. Kejelasan tujuan pembuatan laporan dapat membantu penyusunan laporan yang sistematis dan membantu dalam menentukan pilihan kata yang tepat;
 - 2) Susunan laporan harus sistematis. Susunan laporan bisa bebas, tidak ada standar yang betul-betul bisa dipakai dalam kebanyakan organisasi.
 - 3) Bersifat obyektif terhadap fakta-fakta yang menyangkut suatu masalah, yaitu dengan menggunakan pernyataan logis dan tidak dilebih-lebihkan.
 - 4) Penggunaan bahan ilustratif (peta, gambar, map, lukisan dan lain-lain) yang dipilih dan dipersiapkan dengan hati-hati dan jumlah yang secukupnya.
- Table : berfungsi membantu pembaca menafsirkan data;
- Grafikbatang : menunjukkan magnitude yang relative
- Grafikgaris : menggambarkan kecenderungan(menggunakan skala waktu pada poros horizontal)
- Diagram pie : menunjukkan devisi kuantitas total
- Bagan alur : menjelaskan suatu proses
- Ilustrasi : menunjukkan persamaan dan perbedaan, serta menghindari deskripsi panjang pada teks.
- 5) Kata-kata sederhana dan kalimat singkat. Perhatikan tata bahasa yang tepat (jelas, kalimat singkat, konkret) dan pilih kata secara tepat (jelas, kalimat singkat, konkret) dan pilih kata secara tepat.

(a) Hasil di tafsirkan dengan jelas. Jika hasil digambarkan melalui table atau grafik, mula-mula jelaskan peningkatan, penurunan atau pergeseran yang tampak, kemudian tafsirkan hasil laporan tersebut mengapa terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan, sehingga pembaca laporan menyadari sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya.

(b) Kemukakan rekomendasi secara lebih spesifik. Jika membaca rekomendasi berikut ini : “ perusahaan perlu melakukan promosi”, kalimat ini tidak akan bermakna apa-apa jika tidak diikuti dengan aksi nyata.

b. Surat dan korespondensi.

Sumber data dan informasi di kantor berasal dari hasil kegiatan korespondensi. Korespondensi merupakan kegiatan yang menghabiskan 75 % dari seluruh kegiatan kantor, setiap hari selalu ada surat masuk dan keluar. Didalam

perkantoran modern, surat-surat tidak hanya melalui pos udara , berbentuk lembaran kertas atau sekumpulan dokumen, tetapi juga berbentuk elektronik yang dikirim lewat jaringan komputer. Surat-surat tersebut perlu segera diolah begitu sampai dikantor, sebab pekerjaan yang ditunda menyebabkan tumpukan surat yang semakin lama semakin sulit ditangani.

Baik surat masuk maupun surat keluar, yang jumlahnya bisa puluhan, perlu diseleksi, dicatat, didistribusikan, disimpan, dirawat, dan dimusnahkan atau dialihbentukkan. Pengolah surat sebaiknya memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Korespondensi merupakan kegiatan komunikasi antara internal dan eksternal organisasi, oleh karena itu komunikasi harus lancar agar hubungan antara kedua belah pihak dapat terjaga.

Difinisi surat adalah salah satu sarana komunikasi dalam bentuk tertulis atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pihak pengirim ke penerima. Jenis surat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain yaitu :

- 1) Berdasarkan wujudnya, surat dibedakan dalam kartu pos, arsip, surat bersampul, memorandum dan nota, telegram dan surat pengantar.
- 2) Berdasarkan tujuannya, surat dibedakan dalam surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan, surat panggilan, surat susulan, surat keputusan, surat laporan, surat perjanjian, surat penawaran dan lain-lain.
- 3) Berdasarkan sifat isi dan asalnya, surat dibedakan dalam surat dinas, surat niaga, surat pribadi, dan surat yang isinya tentang masalah sosial.
- 4) Berdasarkan jumlah penerimanya, surat dibedakan dalam surat biasa (untuk individual atau organisasi, surat edaran (untuk beberapa individu dan organisasi) surat pengumuman (untuk sekelompok masyarakat)
- 5) Berdasarkan keamanan isinya, surat dibedakan dalam surat sangat rahasia, surat rahasia dan surat biasa.
- 6) Berdasarkan urgensinya penyelesaiannya, surat dibedakan dalam surat sangat segera, surat segera dan surat biasa.
- 7) Berdasarkan prosedur pengurusannya, surat dibedakan dalam surat masuk dan surat keluar.
- 8) Berdasarkan jangkauannya, surat dibedakan dalam surat intern dan surat ekstern.

Surat statuta adalah sekelompok surat yang dibuat berdasarkan statuta atau undang-undang dan semua peraturan serta ketentuan lain yang dapat menjadi pedoman,

dasar hukum atau landasan pijak bagi pembuatan surat tertentu. Surat-surat yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum, sehingga surat tersebut diakui dan dilindungi (manajemen perkantoran modern 2015).

Pada dasarnya, terdapat lima jenis surat statuta yang dianggap penting karena pemakaiannya yang luas, menyangkut kehidupan sehari-hari dalam organisasi dan yang paling utama adalah menentukan keabsahan status pekerja (misalnya pengangkatan, mutasi dan promosi) . kelima surat statuta tersebut yaitu :

- 1) Surat keputusan;
- 2) Surat perjanjian;
- 3) Surat perintah /instruksi;
- 4) Surat pengumuman;
- 5) Surat berita acara.

Karena sifat dan karakteristik surat terus berkembang, kategori tersebut diatas juga terus berubah. Pengaruh dari luar, misalnya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, dewasa ini dalam e-korespondensi, masyarakat cenderung lebih banyak menggunakan surat-surat elektronik. Karakteristik email berbeda dengan surat biasa, karena dapat dilakukan dengan cepat, baik penyusunannya maupun penyebarannya. Surat-surat manual sedikit banyak mulai ditinggalkan. Diwaktu yang akan datang kecenderungan tersebut bisa saja berubah sesuai perkembangan teknologi.

Untuk membantu kelancaran komunikasi secara tertulis, terdapat tujuh prinsip yang harus diterapkan, yaitu *completeness* (lengkap), *conciseness* (ringkas), hindari pemakaian kata yang berbelit-belit, *consideration* (pertimbangan), *concreteness* (konkrit), *clarity* (jelas), kalimat tidak menimbulkan kebimbangan pada pembacanya sehingga mudah dimengerti, *courtesy* (sopan), dan *correctness* (benar).

Pengelolaan surat umumnya melampaui tahap-tahap tertentu, yang tujuannya agar surat terdokumentasi dengan rapi sehingga dapat ditemukan kembali dengan cepat dan mudah, adapun tahapan itu antara lain :

- 1) Menyortir dan mengklasifikasi surat. Menyortir bisa dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti sifat surat (surat biasa, surat penting, surat dinas, surat pribadi, surat rahasia dll); jenis surat (surat tercatat, dan surat khusus); bentuk surat (telegram, faksimile, surat elektronik) dan sebagainya.
- 2) Membuka dengan menggunting bagian kiri surat. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena jika ceroboh dalam menggunting akan menyebabkan hilangnya sebagian informasi.

- 3) Mengeluarkan isi amplop dan meneliti isi surat. Biasanya dibagian atas surat terdapat pernyataan perihal, yaitu bagian yang menyatakan subyek isi surat. Tetapi kadang-kadang “perihal” berbeda dengan isi surat, oleh karena itu bacalah isi surat dengan teliti, disamping itu perlu diteliti juga tentang isi kelengkapan surat seperti alamat, isi surat, lampiran dan pendatangan surat.
- 4) Mencatat surat masuk dan surat keluar kedalam lembar kartu kendali atau buku agenda atau buku ekspedisi. Surat jga perlu dilengkapi dengan lembar disposisi, yang berfungsi untuk memberikan instruksi atau catatan lainnya terhadap surat yang bersangkutan. Catatan dalam lembar dan buku tersebut dapat digunakan sebagai bukti dan pengganti surat jika surat tersebut hilang.
- 5) Mendistribusikan surat ke tujuan. Setelah surat sampai ke tujuan, surat harus dipantau apakah sudah diproses atau belum. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menyimpan salinan lembar disposisi yang disimpan ke dalam tickler file,(semacam boks yang dilengkapi dengan 31 sekat) sekat tersebut menandakan tanggal selama satu bulan atau bisa lebih dari beberapa bulan sesuai kebutuhan.

Unit pengolah surat, yang umumnya terdapat di unit Tata Usaha, dapat terdiri dari satu orang atau dapat terdiri dari beberapa pengolah, misalnya pimpinan pengolah, pelaksana pengolah, penerima surat atau agendaris, penyortir surat dan sebagainya.

c. Formulir

Formulir dapat diartikan sebagai lembaran kartu/ kertas lepas berukuran tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya secara tercetak dengan uraian-uraian, kolom-kolom, garis-garis atau ruang-ruang untuk menghimpun, mencatat, atau menyampaikan informasi yang diperlukan.

Sebagian besar pekerjaan tata usaha mempergunakan formulir, sehingga bisa dikatakan bahwa formulir adalah alat dasar bagi semua pekerjaan administratif. Salah satu manfaat formulir adalah sebagai sarana pengawasan.

Menurut C.L. Littlefield, kegunaan formulir adalah :

- 1) Memberi petunjuk tentang keterangan apa yang harus dihimpun dan disampaikan. Salah satu contohnya adalah formulir pendaftaran. Formulir tersebut umumnya meminta keterangan biodata rinci dari si pendaftar, seperti nama, usia, pendidikan, alamat tempat tinggal, dan seterusnya. Rincian tersebut tergantung

pada kebutuhan lembaga tempat pendaftaran, sejauh apa mereka membutuhkan keterangan pribadi si pendaftar.

2) Memudahkan pencatatan, pengolahan dan penunjukkan data sehingga memungkinkan dicapainya keseragaman. Formulir yang dicetak dalam format yang sama memudahkan kedua belah pihak, baik individu yang mengisi formulir maupun yang mengolah formulir.

3) Menghapuskan penyalinan kembali informasi yang bersifat pengulangan atau baku. Pengisi formulir tidak perlu menulis ulang informasi yang sama, tetapi berbeda dimensi, ia cukup memberi tanda ()

4) Memudahkan pemakaian lembaran-lembaran ganda, sehingga menyederhanakan prosedur. Formulir dapat dibuat rangkap dengan kertas tertentu yang dapat ditulisi sehingga tembus ke kertas di belakangnya. Lembar salinan tersebut bisa menggunakan kertas warna untuk membedakan fungsinya, biasanya kertas warna putih untuk nasabah, kertas kuning untuk file dan seterusnya.

5) Memberi tanda pengenal pada formulir untuk memudahkan penyimpanan serta temu kembali. Selain warna, lembar formulir dapat ditandai dengan kode, indeks atau penomoran pada sudut tertentu.

Sementara itu, Gibbs Myers menyatakan bahwa terdapat 18 macam tujuan pembuatan formulir yaitu :

- 1) Pernyataan mengakui (acknowledge)
- 2) Menyetujui
- 3) Melamar
- 4) Menguasai;
- 5) Membatalkan;
- 6) Menerangkan;
- 7) Menuntut;
- 8) Menaksir (estimate);
- 9) Melanjutkan (follow-up)
- 10) Mengenali
- 11) Memberi petunjuk;
- 12) Memberi tau sesuatu;
- 13) Memesan;
- 14) Mencatat;

- 15) Melaporkan;
- 16) Memohon;
- 17) Mengedarkan
- 18) Menjadwalkan sesuatu.

Tindakan yang salah terhadap formulir bisa menimbulkan kekacauan dalam manajemen kearsipan atau data kantor. Salah satunya disebut sebagai formitis, yaitu penciptaan terus menerus formulir-formulir baru untuk setiap macam urusan, sambil terus mempertahankan berbagai formulir lamayang sudah sangat banyak jumlahnya.

Pengendalian terhadap formulir-formulir perkantoran mencakup tiga prosedur utama, yaitu sentralisasi, penggabungan formulir dan menetapkan kebijakan sekaligus melatih pekerja mengolah formulir. Prosedur tersebut adalah :

- 1) Sentralisasi, Mengadakan penataan formulir secara terpusat. Setiap formulir didalam suatu lembaga diawasi oleh sebuah unit atau seorang penyelia. Setiap penambahan, perubahan atau pembelian harus dirundingkan dan disetujui oleh unit pengawas formulir.
- 2) Penghapusan atau penggabungan formulir-formulir yang sedang dipakai. Pada tahap ini, seluruh formulir di desain secara tepat, diupayakan agar formulir memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan biaya terendah. Formulir yang sama atau hampir sama sebaiknya digabung. Selain mempelajari isi dan tujuan formulir, penyelia juga harus teliti dalam mendistribusikan formulir. Penyebaran formulir sebaiknya didasarkan pada alasan tertentu, sebab tidak semua anggota organisasi memerlukan suatu formulir yang sama. Secara periodik formulir-formulir yang sedang dipergunakan ditinjau kembali agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Menetapkan prosedur-prosedur untuk menganalisis, menyetujui dan mencetak formulir-formulir baru, termasuk mendidik pegawai-pegawai perkantoran dalam asas-asas dan seluk beluk pembuatan formulir. Karena formulir sangat bermanfaat dalam kegiatan pengawasan, maka seluruh pekerja perlu diberi pemahaman, mulai dari penciptaan, pengolah, hingga pendistribusiannya. Dengan kesadaran demikian, seluruh pekerja dapat dilibatkan dalam mengontrol formulir artinya mereka mengontrol kinerja organisasi secara keseluruhan.

Bentuk, format dan susunan keterangan dalam formulir dibuat secara sistematis dan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bentuk lembaran, yaitu ukuran dan ketebalan kertas,

menggambarkan fungsinya. Misalnya KTP (kartu tanda penduduk) bentuknya dibuat dalam ukuran saku dan dengan ketebalan seperti kartu kredit, bertujuan agar pemiliknya dapat dengan mudah membawanya setiap saat ketika keluar rumah dan agar tidak mudah kusut. Demikian pula dengan garis dan kolom dalam formulir atau lambang dan judul, atau type huruf, semuanya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Berikut ini adalah pedoman dalam pembuatan formulir :

- 1) Kegunaan formulir harus jelas. Pedoman tersebut akan menentukan informasi atau keterangan apa yang perlu dicakup di dalam formulir.
- 2) Standarisasi terhadap ukuran, type huruf, berat dan ukuran kertas.
- 3) Corak sederhana mencakup susunan kalimat dan pilihan kata yang jelas. Corak yang ramai sebaiknya dihindari, seperti garis-garis yang tidak perlu.
- 4) Keterangan-keterangan atau petunjuk cara pengisian formulir disusun secara logis dan praktis. Misalnya, pertanyaan mengenai identitas personel dipisah dari pertanyaan tentang maksud pendaftaran menjadi anggota
- 5) Ruang kosong yang cukup agar tulisan terbaca . berdasarkan pengamatan empiris, masyarakat barat memiliki tulisan tangan dengan huruf berukuran lebih besar dibandingkan dengan tulisan tangan masyarakat timur.
- 6) Bila mungkin pengisi formulir tinggal memberi tanda pada kotak atau mencoret. Kadang-kadang individu tidak memiliki banyak waktu, merasa segan atau merasakan birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, untuk menghindari keluhan konsumen, isian formulir sebaiknya dibuat semudah dan sepraktis mungkin.
- 7) Setiap formulir punya judul dan bila sudah terkumpul banyak formulir diberi nomor kode. Judul dan kode adalah untuk memudahkan pensortiran, penyimpanan dan temu kembali formulir.
- 8) Bagian tepi dikosongkan untuk menjepit di dalam berkas. Bagian tepi yang dimaksud bisa tepi sebelah kiri atau tepi sebelah atas, tergantung pada kebijakan di lembaga tersebut.
- 9) Formulir eksternal dibubuhi nama organisasi. Formulir internal tidak perlu. Nama organisasi berfungsi sebagai tanda pengenal.
- 10) Perencanaan formulir hendaknya dipusatkan pada seorang petugas (kepala kantor) pedoman ini dimaksudkan agar bentuk, format dan susunan kalimat memiliki susunan yang sama, memudahkan pengawasan dalam pembuatan formulir dan memberikan citra profesional kepada dunia eksternal.

Dalam fungsi pengendalian perkantoran, data statistik merupakan sarana yang penting untuk mempertahankan aset organisasi. Statistik dapat menunjukkan berkurang atau bertambahnya jumlah sumber daya di kantor. Dengan jumlah sumber daya yang akurat manajemen dapat menaksir penyimpangan-penyimpangan yang muncul dan menentukan langkah selanjutnya.

Definisi statistik adalah pengumpulan, penganalisisan, penafsiran dan prosentase informasi dalam bentuk angka. Data tersebut dapat berupa jumlah pekerja, jumlah pengeluaran dan pemasukan, jumlah produksi, jumlah laba dan lain sebagainya.

Biasanya statistik digunakan untuk mempermudah pembacaan laporan, manfaat lain yang dapat diperoleh manajemen adalah penghematan waktu dan membantu memprediksi apa yang akan terjadi kemudian untuk kepentingan pengambilan keputusan.

b. Mengelola Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Data.

Perlengkapan dalam pengolahan data secara langsung menentukan keberhasilan manajemen kearsipan. Perlengkapan yang tepat, baik dalam bahan dasar, bentuk dan model, ukuran serta harga perlu disesuaikan dengan metode dan sistem penyimpanan yang dipergunakan oleh kantor. Sebelum membeli peralatan dan perlengkapan, perlu dipertimbangkan kriteria berikut ini (Amsyah : 1989).

- 1) Bentuk dan jenis arsip yang akan disimpan, seperti ukuran, jumlah, berat dan nilai kegunaan;
- 2) Frekuensi penggunaan arsip;
- 3) Jangka waktu penyimpanan file aktif dan in-aktif;
- 4) Lokasi fasilitas penyimpanan, sentralisasi atau desentralisasi;
- 5) Luas ruangan penyimpanan dan kemungkinan perluasannya;
- 6) Type dan letak penyimpanan arsip inaktif;
- 7) Bentuk organisasi;
- 8) Tingkat keamanan penyimpanan arsip.

1) Peralatan Penyimpanan. Secara garis besar, peralatan penyimpanan dibedakan dalam tiga jenis peralatan, yaitu penyimpanan tegak, menyamping dan penyimpanan elektrik :

- a) Alat penyimpanan tegak (*vertical file*). Jenis ini biasanya disebut sebagai lemari arsip (*filig cabinet*) dan biasanya terdiri dari 2 hingga 6 laci. Model lainnya adalah rak arsip terbuka yang berfungsi untuk menyimpan file yang sudah memberkas dan diletakkan dalam kotak.



Bentuknya adalah lemari yang berdiri dari lantai hingga atap. Jenis ini juga mencakup rak tegak berputar, yang tidak memakan tempat banyak.

- b) Alat penyimpanan menyamping atau lateral file. Meskipun arsip diletakkan secara vertical, sama dengan jenis yang pertama arsip diletakkan lurus ke arah belakang lemari.
- c) Alat penyimpanan elektrik atau *power file*. Peralatan ini digerakkan dengan listrik dan dipasang secara permanen misalnya seperti *file-mobil*.

Peralatan penyimpanan lainnya adalah kotak atau tempat khusus untuk menyimpan CD atau kartu magnetik, dan penyimpanan visible seperti kardek untuk menyimpan kartu-kartu). Tempat tersebut terbuat dari metal berbentuk lemari kecil dengan sejumlah laci tipis.

2) Perlengkapan penyimpanan.

Perlengkapan penyimpanan arsip banyak jenisnya, tetapi perlengkapan dasar yang banyak digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Penyekat, lembaran yang terbuat dari karton tebal atau triplek tersebut digunakan sebagai pembatas. Setiap penyekat memiliki tab yang dapat ditulis kata lengkap;

- b) Map, jenis ini terdiri dari berbagai model, ada map gantung, folder plastik, folder dan lain sebagainya;
- c) Label, alat ini berbentuk lembaran yang terdiri dari beberapa label berukuran kecil untuk ditulis kata lengkap yang dipergunakan untuk petunjuk;
- d) Kotak, alat yang tertutup rapat ini, biasanya terdapat lubang kecil dipunggungnya, dipergunakan untuk menyimpan arsip-arsip ini aktif. Kotak-kotak tersebut biasanya disusun berdasarkan kronologis. Jenis lainnya adalah boks yang setengah terbuka, berfungsi untuk menyimpan arsip dinamis.

b. Mengelola SDM sebagai aset utama

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa sumber daya manusia termasuk salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam masalah perkantoran dan menjadi sumber daya utama. Manusia adalah motor penggerak sebuah organisasi yang perlu diperlakukan dengan hati-hati. Artinya sumber daya manusia sebagai aset utama adalah bagian terpenting dalam manajemen. Sasaran dasar manajemen personalia adalah mengusahakan pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi ruang lingkup manajemen ini antara lain : merekrut orang yang sesuai, memotivasi, meningkatkan kemampuan mereka dan membantu mereka mencapai kepuasan dalam pekerjaan. Prinsip dasar dalam mengelola manajemen personalia adalah bahwa:

- 1) Setiap individu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda;
- 2) Pekerjaan yang berbeda membutuhkan kemampuan yang berbeda;
- 3) Emosi pekerja adalah penting;
- 4) Spirit angkatan kerja mempengaruhi produktivitas (antusias, loyal)

Dari keempat prinsip diatas, unsur emosi merupakan unsur yang paling kompleks. Emosi dalam hal ini cenderung diartikan sebagai kebutuhan atau keinginan para pekerja. Emosi pekerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Kepastian (security) mencakup tentang pekerjaan tetap, tunjangan hari tua, sakit, dan kecelakaan;
- 2) Kesempatan mengutarakan pikiran dan pengembangan diri, termasuk promosi ;
- 3) Keterangan mengenai apa yang sedang terjadi (mereka harus merasa sebagai anggota yang cukup berharga dari suatu tim);
- 4) Pembayaran yang adil;

- 5) Penghargaan (pegawai ingin dianggap berguna);
- 6) Perlakuan sebagaimana manusia (pengenalan terhadap pekerjaan, kesempatan mengeluarkan keluhan, diberi informasi tentang kemajuan pekerjaan mereka)
- 7) Supervise yang efektif (pegawai ingin supervisor mengetahui apa yang mereka lakukan, memotivasi, melakukan tindakan disipliner bila perlu)

Apabila kebutuhan atau keinginan diatas tidak terpenuhi, pekerja akan mengkompensasinya pada perilaku. Salah satu perilaku protes yang sering kali diperlihatkan adalah absentisme dan keterlambatan. Perilaku tersebut sangat merugikan organisasi, seperti dapat mengacaukan arus pekerjaan, misalnya pekerjaan terhenti atau pegawai lain terbebani pekerjaan ekstra. Pekerja memahami bahwa perilaku tersebut salah, oleh karena itu mereka selalu memberikan alasan-alasan seperti sakit, anggota keluarga sakit, transportasi sulit, cuaca buruk, ada urusan pribadi dan sebagainya.

Untuk menanggulangi absentisme perlu diambil tindakan-tindakan segera. Masalah tersebut tidak dapat dibiarkan, sebab akan menumpuk dan menjadi ledakan yang bahaya di kemudian hari. Yang harus dilakukan pejabat peronalia adalah :

- 1) Membuat catatan nama pegawai yang absen.
- 2) Menjelaskan kepada pegawai tersebut dan mendiskusikannya;
- 3) Mengecek apakah orang yang tepat sudah berada pada tempat yang tepat;
- 4) Mengusahakan pengecekan kesehatan pegawai secara continue;
- 5) Memberi ijin cuti kepada pegawai;
- 6) Mengharuskan pegawai yang absen mengkompensasi waktu yang hilang;
- 7) Memberi penghargaan kepada pegawai yang selalu hadir.

Sementara itu, langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi pegawai yang terlambat adalah sebagai berikut :

- 1) Memotivasi pegawai agar dapat menciptakan perhatian kuat pada pekerjaan, dan usaha untuk datang tepat waktu;
- 2) Supervisor harus memberi contoh;
- 3) Mempertegas aturan bagi pegawai yang terlambat;

Salah satu faktor yang menyebabkan emosi pekerja adalah ketidaktepatan penempatan jabatan. Jika individu merasa tidak puas dengan pekerjaannya, hal ini akan mengganggu pikirannya.

d. Komunikasi dalam Perkantoran

Kantor merupakan pusat jaringan komunikasi suatu organisasi. Tidak menjadi masalah apakah alat atau fasilitas yang sedia masih sederhana atau sangat

canggih. Komunikasi dapat terjadi dalam organisasi atau antara organisasi dengan masyarakat luar. Komunikasi pada prinsipnya berfokus pada mengirim dan menerima informasi dengan segala macam bentuknya.

Informasi adalah pusat dari segala aspek seluruh kegiatan organisasi. Informasi penting dalam hal menyangkut perencanaan, pengawasan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, memotivasi, negosiasi, wawancara, membeli, menjual dan masih banyak yang lainnya. Tanpa informasi yang diandalkan dan diperbaharui, organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif. Disamping itu, informasi harus dikomunikasikan supaya bermanfaat.

Para menejer lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dengan orang lain daripada kegiatan lainnya. Komunikasi yang baik adalah kunci penting bagi keefektifan manajemen. Salah satu jenis komunikasi lisan di kantor muncul dalam bentuk rapat. Rapat menyita sebagian besar waktu kegiatan dalam kebanyakan organisasi dan tingkat keefektifannya dalam mencapai tujuan tergantung pada hal-hal berikut ini :

- 1) Standar organisasi;
- 2) Matangnya persiapan;
- 3) Kualitas kertas kerja yang disebarkan;
- 4) Kemampuan pemimpin rapat;
- 5) Efisiensi sekretaris;
- 6) Kesadaran peserta terhadap peran masing-masing;
- 7) Kerangka acuan;
- 8) Frekuensi rapat.

Tujuan rapat bisa bermacam-macam, yaitu memberikan informasi kepada sekelompok orang pada saat yang bersamaan sehingga dapat menghemat waktu, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan gagasan atau proposal, memecahkan masalah, bertukar pikiran, mengkoordinasikan kegiatan, mencapai keputusan bersama, menghapus gosip dan menemukan fakta.

Tujuan komunikasi tertulis dalam kantor adalah laporan tahunan, memorandum, laporan, manual, poster, agenda, angket, deskripsi kerja, dan masih banyak yang lainnya. Dalam berkomunikasi kita tidak terlepas dari etika berkomunikasi dan protokoler.

Etika adalah tata aturan yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma aturan dalam bertingkah laku untuk anggota masyarakat tersebut. Etika dibedakan ke dalam :

- 1) Etika profesi : berlaku dilingkungan profesi tertentu dan disebut juga sebagai kode etik (misalnya kode etik kedokteran, jurnalistik, pustakawan dll)
- 2) Etika jabatan ; berlaku dilingkungan pegawai yang memiliki jabatan (misalnya Duta Besar, Menteri dan lain sebagainya)

Berkomunikasi atau berperilaku dengan orang-orang yang setiap hari bertemu delapan jam sehari, kadang-kadang membuat lupa bahwa seseorang perlu sling menjaga hubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, manajemen perkantoran juga mengatur norma berperilaku dalam berkomunikasi. Etika di kantor dibedakan dalam lima jenis, yaitu :

- 1) Etika pelayanan tamu kantor. Dalam menerima tamu sebaiknya pekerja melayani tamu tanpa pilih kasih;
- 2) Etika bertelepon. Di kantor, sering kali pekerja kurang berhati-hati dalam menjawab dan memulai pembicaraan, mengakhiri pembicaraan, serta meletakkan kembali gagang telpon.
- 3) Etiket surat menyurat. Etiket ini mengatur tatacara berkorespondensi, mulai penggunaan bahasa, jenis huruf, susunan format surat hingga cara melipat surat.
- 4) Etiket pelayanann dokumen. Sebaiknya pelayanan dokumen dilakukan dengan cepat dan tepat.
- 5) Etiket pelayanan peralatan kantor, etiket ini mengatur tata cara dalam penggunaan peralatan kantor, seperti pena, pensil, penjepit kertas, tinta printer dan alat tulis kantor lainnya.

Pengertian protokoler adalah kegiatan peraturan yang berkaitan dengan formalitas tata urutan dan etiket diplomatik, misalnya seperti kartu nama, jamuan makan, pakaian, urutan dimeja makan, urutan duduk di pesawat. Pada jamuan makan, individu harus tau, kapan ia akan menggunakan piring dan sendok, garpu ataupun pisau yang mana untuk hidangan tertentu. Yang perlu diperhatikan, pada kartu undangan resmi biasanya dibagian bawah tertulis singkatan R.S.V.P, yaitu kepanjangan dari *repondez s'il vous plait* yang artinya permintaan kepada si penerima surat untuk mengkonfirmasi kehadirannya sebelum acara.

d. Konflik

Konflik didefinisikan sebagai perilaku anggota organisasi yang dilakukan secara berbeda dengan anggota lainnya. Konflik juga didefinisikan sebagai salah satu jenis interaksi khusus yang ditandai oleh sikap menghambat, memaksa atau merugikan dan

disikapi dengan bertahan atau membalas dendam terhadap sikap-sikap tersebut. Konflik bisa dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau antar dua atau lebih kelompok atau antar organisasi. Didalam setiap organisasi jenis apapun atau dimanapun, konflik tidak dapat dihindari. Terdapat dua pandangan dasar mengenai konflik, yaitu :

- 1) Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik adalah sesuatu yang buruk dan harus dihindari, karena dapat menghambat kerja sama dan perkembangan organisasi. Didalam masyarakat timur, konflik cenderung disembunyikan dan dihindari, akibatnya masalah yang sebenarnya tidak dapat dicarikan pemecahannya dan terus ada dalam organisasi.
- 2) Pandangan modern menganggap konflik sebagai indikator perubahan, dan merupakan sesuatu yang normal. Dengan adanya konflik, manajemen dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem. Sesuatu yang tidak beres tersebut merupakan salah satu petunjuk bahwa ia perlu segera diperbaiki, agar sistem terus dapat berjalan . Oleh karena itu, konflik sebaiknya segera dibicarakan lalu dicarikan jalan keluarnya.

1). Fungsi Konflik.

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik antara lain adalah perbedaan persepsi, perbedaan cara merealisasikan tujuan, perbedaan kepentingan, penggunaan sumber daya dan sebagainya. Faktor dasar yang menimbulkan konflik adalah faktor kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak (Kartika sari,2000).

Kekuasaan merupakan sumber konflik untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar atau kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan. Kekuasaan terjadi pada suatu hubungan, seperti orang tua terhadap anak, manajer terhadap bawahan, jaringan komunikasi dengan jaringan komunikasi yang lainnya, dan lain sebagainya. Budaya, yang merupakan cara orang berpikir dan berperilaku, menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam norma persepsi dan melakukan tindakan. Budaya selalu mencakup nilai sosial, norma, kepercayaan atau praktek-praktek tertentu. Perbedaan-perbedaan budaya tersebut tanpa disadari akan menimbulkan konflik.

Identitas diperlukan bagi setiap individu, sebab manusia cenderung menempatkan diri dalam kelompok yang sama untuk dapat bertahan dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Identitas menentukan kelompok-kelompok berdasarkan bahasa, agama, wilayah, organisasi sosial, budaya atau ras. Isu gender, yaitu isu yang menyoroti kesadaran tentang perbedaan peran dan tanggungjawab sosial pria dan wanita, dapat mempengaruhi hubungan sosial. Pada kebanyakan kantor, peran pria

lebih diperhitungkan dan ditempatkan pada posisi pemimpin dibanding peran wanita. Sementara itu, hak-hak setiap individu cenderung memicu konflik keadilan sosial. Hak asasi manusia berkaitan dengan martabat individu, harga diri dan rasa aman. Hak-hak dasar yang perlu dipenuhi adalah hak untuk tidak hanya hidup, tetapi juga memperoleh mata pencaharian, hak atas perlindungan dari kekerasan dan tempat berlindung yang aman, hak atas kesehatan dan pendidikan dan lain-lain.

Ahli lain menyebutkan sumber konflik adalah ketergantungan pekerjaan antar unit yang tinggi, diferensiasi atau perbedaan antar unit yang tinggi, formalisasi yang rendah (peraturan dan prosedur), ketergantungan antar unit pada sumber daya, perbedaan dalam mengevaluasi dan memberikan imbalan pada setiap unit, distorsi (penyimpangan dalam komunikasi dan lain sebagainya).

Konflik yang dapat dikendalikan secara cerdas dan profesional dapat mendorong pekerja bersikap lebih dinamis, semangat, kritis dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Individu tersebut akan berusaha mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis dengan hati-hati dan memusyawarakannya dengan orang-orang yang tepat, sehingga pada akhirnya ia akan melakukan pengambilan keputusan secara tepat pula. Pengambilan keputusan yang tepat jelas mempengaruhi tingkat efektifitas organisasi. Sebaliknya apabila konflik disembunyikan atau ditekan di permukaan maka akan mengakibatkan turunnya efektifitas organisasi.

Dalam bagan ini, digambarkan hubungan antara tingkat konflik dan eektivitas organisasi.

Bagan 1
Peta konflik

Situasi	Tingkat konflik	Jenis konflik	Sifat internal organisasi	Efektivitas organisasi
A	Rendah	Disfungsional	Apatis, stagnasi, non responsif, kurang inovatif	Rendah
B	Optimal	Fungsional	Bersemangat, inovatif, kritis	Tinggi
C	Tinggi	Disfungsional	Perpecahan, tidak kooperatif, kacau	Rendah

Individu yang menjadi bagian dalam suatu kolektivitas, akan merasa tidak nyaman, apabila lingkungannya menyimpan konflik. Tingkat konflik yang rendah (A) maupun yang tinggi (C) sama-sama menunjukkan bahwa konflik menimbulkan sikap yang apatis, tidak responsif, dan perpecahan. Dengan sikap seperti itu, mereka kurang dapat bekerja sama, kurang koordinatif sehingga menurunkan tingkat efektifitas organisasi. Kondisi konflik umumnya ditandai dengan munculnya sikap saling mencela dan mencemooh diantar pihak-pihak yang bertikai atau yang tersembunyi (kurang kooperatif, tidak masuk kerja atau mengirim surat kaleng. Berbeda kondisi dimana konflik diatasi secara proposional (situasi B) dimana pekerja dapat saling percaya dan saling menghargai, sehingga mereka dapat saling bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang baik, dapat meningkatkan motivasi kerja dan kreativitas, penyesuaian diri dan sinergi dalam kelompok serta kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan. Secara otomatis, efektifitas organisasi menjadi tinggi.

2) Teknik Mengatasi Konflik

Berdasarkan teori konflik (Durkheim), disebutkan bahwa eksistensi masyarakat adalah tergantung pada konsensus moral, yaitu kondisi yang diperlukan bagi terwujudnya keteraturan sosial. Konsensus adalah semacam kesepakatan mengenai tujuan apa yang mereka ingin capai. Konsep konsensus merupakan salah satu wujud dari kesadaran kolektif. Kesadaran ini, mendorong para pekerja untuk mau bekerja sama, membangun hubungan dan ikatan dalam sebuah organisasi. Dari kesadaran dan keyakinan kolektif tersebut, mereka menciptakan aturan-aturan, nilai dan norma. Individu yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi atau hukuman. Oleh karena itu, kesadaran kolektif menjadi dasar bagi munculnya solidaritas dan stabilitas.

Dengan demikian, konflik perlu diturunkan hingga ke tingkat konflik yang bisa diterima. Solusi pemecahannya dapat dilakukan dengan menggunakan teknik resolusi maupun teknik stimulasi. Teknik-teknik tersebut antara lain :

- a) **Menentukan dan mewujudkan tujuan superordinat atau tujuan bersama.** Teknik ini dilakukan oleh superordinat dari dua atau lebih unit yang bersepakat bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Kesepakatan tersebut sekaligus pengakuan bahwa mereka membutuhkan bantuan dan dukungan unit-unit lain untuk bekerja sama. Komitmen tersebut menjadi kondisi yang kondusif untuk memperkuat ketergantungan dan kerjasama

dalam tim yang kuat. Dengan demikian, konflik bisa teratasi dengan sendirinya.

b) **Mengurangi saling ketergantungan antar unit.** Sebagai sebuah sistem, organisasi terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan saling tergantung oleh beberapa unit. Misalnya unit produksi akan tergantung pada hasil analisis dari unit litbang, unit litbang tergantung pada SDM dan unit keuangan dan seterusnya. Keterlambatan dari satu unit akan mengacaukan seluruh sistem, konflik akan mencuat. Cara mencegahnya antara lain adalah dengan menempatkan seorang koordinator diantara unit-unit yang sarat oleh ketergantungan.

c) **Memperkuat sumber daya.** Teknik mengatasi konflik ini adalah memuaskan pihak-pihak yang saling bertentangan yaitu dengan memberikan kenaikan gaji, teknik ini sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki organisasi.

d) **Memecahkan masalah bersama.** Teknik ini adalah cara yang paling sehat dalam memecahkan konflik. Pihak-pihak yang bertikai berkumpul bersama untuk mencari tau penyebabnya dan berkomitmen mencari pemecahannya. Untuk menjamin keberhasilan teknik ini, penyelia perlu menganalisa cara pandang, pemikiran dan harapan pihak-pihak yang bertikai.

e) **Sistem naik banding.** Sistem yang dimaksud adalah dengan menciptakan saluran formal khusus untuk menangani konflik, semacam orang ketiga, serikat kerja atau *ombudsman*. *Ombudsman* adalah seorang yang diangkat organisasi untuk menangani perselisihan. Cara yang digunakan umumnya adalah pemecahan bersama dengan jalan negosiasi.

f) **Wewenang formal.** Bagi penyelia yang sedang menghadapi konflik, mereka dapat menggunakan wewenang formal secara penuh. Teknik ini terutama digunakan oleh atasan langsung dari pihak-pihak yang bertikai.

g) **Meningkatkan interaksi.** Teknik ini dilakukan dengan cara membaurkan pihak-pihak yang bertentangan kedalam satu unit. Semakin

sering berinteraksi, semakin intens pemahaman diantara mereka. Cara tersebut memungkinkan seseorang memperluas perspektif terhadap suatu isu, membuka adanya saling pengertian dan meningkatkan komunikasi, dengan demikian teknik tersebut diharapkan mengurangi konflik.

h) **Menstandarkan penilaian terhadap staf dan sistem pemberian imbalan.** Teknik mengatasi konflik dengan cara ini adalah dengan membuat ukuran-ukuran tertentu atas kinerja pekerja dan berdasarkan standar tersebut, pekerja yang berprestasi diberi penghargaan yang layak. Teknik tersebut mengingatkan pekerja bahwa fokus utama organisasi selalu menekankan pada keefektifan keseluruhan sistem atau suatu kerja sama tim yang baik.

i) **Teknik stimulasi dengan komunikasi, keanekaragaman dan persaingan.** Teknik stimulasi atau merangsang adalah cara yang berlaku sebaliknya dari teknik-teknik diatas, yaitu cara untuk memicu dan mendorong timbulnya konflik. Dari penjelasan terdahulu, konflik memiliki nilai positif untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Organisasi dapat mengkomunikasikan informasi yang memaksa orang untuk lebih responsif dalam menghadapi lingkungan atau mendorong pertimbangan kembali terhadap situasi terkini.

Di setiap organisasi, kapan saja dan oleh siapa saja dapat terjadi konflik. Yang terpenting adalah pekerja perlu menyadari bahwa konflik diperlukan dalam suatu organisasi sebagai proses pembelajaran bagi anggota organisasi kearah yang lebih baik.

61. LINGKUNGAN FISIK DAN PERALATAN KANTOR

a. Lingkungan Fisik Kantor

Lingkungan kerja yang sehat dan baik akan berpengaruh terhadap kenyamanan kerja karyawan. Jika pekerja atau karyawan merasa nyaman dalam bekerja bisa dipastikan produktivitas akan meningkat. Peningkatan produktivitas secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kenyamanan kerja, salah satunya bisa diciptakan melalui perencanaan lingkungan fisik kantor yang baik.

Faktor-faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap kenyamanan kerja adalah: udara, suhu, warna dan penerangan, kebisingan suara, serta musik sebagai pendorong semangat dilingkungan kantor. Hubungan antara lingkungan fisik dengan kenyamanan kerja sangat signifikan. Perasaan nyaman yang berpusat dihati bisa dibangun melalui lingkungan fisik yang sehat, indah serta harmonis. Lingkungan fisik kantor secara langsung akan bersentuhan dengan tubuh kita, melalui media panca indra kemudian mengalir ke dalam hati dan menimbulkan rasa nyaman.

Untuk mendapatkan lingkungan fisik yang sehat, harmonis serta menimbulkan kenyamanan kerja yang kondusif memerlukan sejumlah biaya yang dianggarkan, namun dampak kenyamanan kerja akan meningkatkan produktivitas sehingga hasil yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan. Selain berefek positif bagi pihak internal, lingkungan kantor yang baik akan membangun citra positif bagi pihak eksternal.

Bahkan lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan kebanggaan bagi karyawan terhadap kantornya. Tentu hal ini akan berdampak pada semangat kerja karyawan.

Hubungan antara lingkungan fisik dengan kenyamanan kerja melalui indera kita sebagai mediasinya.

- 1) Bekerja akan lebih nyaman, jika udara dilingkungan kerja bersih dan segar. Lingkungan kerja yang terbebas dari polusi udara sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan, karena kita bernafas dengan lega.
- 2) Bekerja akan merasa nyaman, dalam lingkungan kerja yang tertata rapi dan bersih, warna-warna cat dinding atau peralatan kantor serasi dan penerangan kantor yang memadai.
- 3) Bekerja akan lebih tenang kalau lingkungannya tidak bising, tidak ada suara-suara yang mengganggu konsentrasi kerja. Atau mungkin bekerja akan lebih nyaman jika sambil mendengarkan musik yang menyemangati atau yang mampu menimbulkan inspirasi.
- 4) Suhu ruangan kerja sejuk akan membuat karyawan lebih betah bekerja dan tidak mudah capek. Sehingga karyawan bekerja lebih nyaman dan optimal.

1) Warna.

Pemilihan warna dalam ruang kerja, mempengaruhi kondisi kerja para karyawan. Selain warna mempunyai efek dan segi psikologis, pemilihan warna juga

akan mempunyai hubungan yang erat dengan sistem penataan penerangan dalam ruang kerja, terutama untuk sistem penerangan yang mempergunakan dinding atau atap sebagai pembaur/pemantul sinar.

Gambar 3.1 pembagian warna secara psikologis



Sumber : manajemen perkantoran efektif

Warna kontras yaitu warna yang terkesan berlawanan dengan yang lainnya. warna kontras bisa diperoleh dari warna yang beseberangan (memotong titik tengah segitiga) terdiri dari warna primer dan sekunder. namun tidak menutup kemungkinan untuk membentuk kontras warna dengan mengolah nilai kemurnian warna ataupun memutar *wheel color*. Contoh warna kontras diantaranya kuning dengan ungu, biru dengan jingga dan merah dengan hijau.

Warna Dingin yaitu kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran didalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu.

Warna Panas, yaitu kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran didalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning.

Tabel 3.1 : pengaruh psikologi warna terhadap perasaan dari segi jarak, suhu dan kejiwaan

Warna	Efek Jarak	Efek Suhu	Efek Jiwa
Biru	Jauh	Dingin	Menenangkan
Hijau	Jauh	Netral, dingin	Sangat menenangkan
Orange	Sangat Dekat	Sangat panas	Semangat
Coklat	Sangat Dekat	Netral	Tenang, semangat
Abu-abu	Sangat Dekat	Dingin	Lesu
Kuning	Dekat	Sangat panas	Semangat

Merah	Dekat	Panas	Sangat mengusik
-------	-------	-------	-----------------

Sumber : manajemen perkantoran efektif

Jika ruangan sempit, agar terkesan luas maka harus memilih warna yang memiliki efek jauh, misalnya dinding dicat warna hijau muda atau biru langit. Jika menginginkan ruangan terkesan sejuk, maka harus memilih warna yang mempunyai efek dingin.

Warna-warna tertentu akan menimbulkan rasa tenang, misalnya warna biru, hijau, namun bisa juga menimbulkan semangat, misalnya warna orange atau kuning. Penggunaan warna cerah untuk efek semangat tidak harus membokc secara total namun bisa hanya sekedar sentuhan warna yang dipadukan dengan warna lainnya.

Warna bisa dipadukan dengan sistem penerangan yang tepat, hal ini akan menimbulkan efek yang optimal.

Dalam mendesain warna kantor, dilakukan berdasarkan sifat pekerjaan yang dilakukan didalam ruang kerja tersebut. Misalnya ruang pimpinan atau ruang manajer, yang pekerjaannya membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga perlu desain ruangan yang bisa menimbulkan efek tenang. Untuk ruangan karyawan operasional atau pekerjaan yang bersifat monoton, warna yang sesuai adalah warna-warna cerah yang menimbulkan semangat. Misalnya aksen warna cerah atau menyala pada tiang, pintu atau benda-benda tertentu yang ada didalam ruang kantor tersebut.

2) Penerangan

Penerangan dari ruang kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan. Dengan penerangan yang baik para karyawan akan bekerja lebih baik., lebih teliti sehingga hasil kerja karyawan tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik. Lebih lanjut penerangan yang baik akan mempengaruhi efesiensi dan efektivitas kerja. Berarti penerangan dalam lingkungan kerja turut membantu berhasilnya kegiatan-kegiatan operasi dalam perusahaan. Oleh karena itu perencanaan dan pemeliharaan sistem penerangan sangat diperlukan dalam perusahaan.

Sistem penerangan kantor yang baik akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan antara lain :

- a) Produktivitas bertambah
- b) Kualitas pekerjaan lebih baik
- c) Mengurangi kelelahan dan kesalahan
- d) Memberi semangat

Sebaliknya sistem penerangan yang kurang baik dalam lingkungan kerja misalnya terlalu terang atau terlalu redup akan mendatangkan efek yang tidak baik dalam kondisi kerja.

- a) Penerangan terlalu terang, secara fisik akan mengakibatkan mata sakit atau tegang karena silau, panas, berkeringat sehingga mudah lelah. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan mengurangi produktivitas dan menurunkan kinerja perusahaan.
- b) Penerangan terlalu redup, secara fisik akan mengakibatkan ketegangan otot mata karena sering mengernyit sehingga karyawan sering merasa pusing. Dampak terhadap pekerjaan adalah menjadi kurang teliti dan banyak kesalahan.

Mutu penerangan yang baik, bukan asal ruangan menjadi terang benderang, namun juga dipengaruhi oleh persyaratan lain yaitu :

- a) Sinar yang cukup terang, jernih dan tidak menyilaukan
- b) Distribusi atau pemancaran cahaya merata, sehingga tidak ada kontras yang tajam.

Sumber penerangan dibedakan menjadi dua yaitu dari alam (matahari) dan buatan (listrik). Perusahaan pada umumnya menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Jenis alat penerangan dari listrik yang sering digunakan adalah lampu pijar, lampu neon atau lampu mercury.

Lampu pijar, mempunyai beberapa keuntungan antar lain biayanya paling murah dibanding lampu neon dan lampu mercury, kualitas sinar cukup baik serta bisa menyala seketika pada waktu dinyalakan.

Lampu neon, juga banyak disukai dalam sistem penerangan perusahaan. Tingkat efisien yang tinggi serta sinarnya yang jernih menyebabkan lampu neon banyak dipakai dalam ruang kerja perusahaan.

Lampu mercury agak kebiru-biruan, sehingga kurang cocok untuk ruang kerja. Pemanfaatan terangnya sinar lampu mercury pada umumnya ditempatkan pada ruang kerja yang sangat luas atau untuk penerangan halaman perusahaan.

Sistem penerangan dalam ruang kerja dibedakan menjadi dua :

- a) Penerangan langsung adalah penyinaran dari sumber cahaya memancarkan langsung ke permukaan obyek pekerjaan dan para karyawan.
- b) Penerangan tidak langsung adalah sistem penerangan dengan mempergunakan proses pembauran atau pemantulan sinar. Sinar berasal dari sumber cahaya lalu memancar ke langit-langit atau dinding, kemudian dipantulkan ke ruang kerja. Pembauran sinar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi silau cahaya yang dipantulkan atau untuk tujuan keindahan tata ruang.

Ada beberapa cara menghindari sinar yang menyilaukan mata dalam sistem penerangan ruang kerja antara lain :

- a) Sumber cahaya jangan langsung kelihatan oleh mata
- b) Pantulan cahaya tidak terhimpit dengan garis pengelihatan.
- c) Jika diperlukan cahaya di crean (disaring)
- d) Posisi tempat kerja tidak segaris dengan pantulan cahaya
- e) Tidak menggunakan parabol yang berkilau

3) Suara

Dalam perusahaan seringkali menggunakan alat-alat kerja yang sistem operasinya menimbulkan suara bising. Misalnya mesin pabrik, suara diesel, suara alat listrik dan lain sebagainya. Secara langsung suara bising akan berpengaruh buruk terhadap fisik karyawan dan secara tidak langsung akan menurunkan prestasi kerja karyawan.

Oleh karena itu penanggulangan suara bising juga diperlukan dalam perencanaan lingkungan kerja dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Pengaruh suara berisik (bising) terhadap fisik karyawan :

- a) Menaikan tekanan darah
- b) Mempercepat denyut jantung
- c) Membuat cepat lelah
- d) Menjadikan emosional
- e) Menurunkan daya tahan tubuh

Pengaruh suara berisik (bising) terhadap prestasi karyawan :

- a) Melemahkan daya pikir
- b) Sulit konsentrasi
- c) Melemahkan daya hitung

- d) Mengurangi kecepatan kerja
- e) Bekerja lebih lamban dan banyak kesalahan

Beberapa metode untuk mengatasi atau menanggulangi suara bising dalam lingkungan kerja di kantor adalah :

- a) Sumber suara dijauhkan dari ruang kantor. Misalnya letak lokasi pabrik dipisahkan dengan lokasi perkantoran, sehingga suara bising mesin-mesin tidak mengganggu lingkungan kantor.
- b) Menggunakan peredam suara. Untuk mengurangi suara bising pada dinding ruangan dipasang peredam suara. Peredam suara ini akan menyerap dan memantulkan suara-suara sehingga bising dalam ruangan kerja bisa dikurangi.
- c) Menggunakan penutup telinga. Didalam ruangan-ruangan tertentu, suara bising tidak bisa dihindari. Misalnya karyawan yang bekerja dalam ruangan diesel dipabrik. Untuk mengatasi akibat buruk yang diderita karyawan pada bagian ini, maka karyawan dilengkapi dengan penutup telinga.

4) Musik.

Penggunaan musik dikantor, dimungkinkan namun tergantung dari kondisi lingkungan kerja serta selera karyawan dalam kantor tersebut. Musik bisa menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi, namun sebaliknya bisa juga mengganggu jika pemilihan jenis musik tidak tepat.

Penggunaan musik dikantor juga dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang. Jika teman di lingkungan kerja tidak menyukai musik sewaktu sedang bekerja, maka jika anda menggunakan musik gunakanlah headphone atau walkman. Secara umum musik dikelompokkan menjadi dua yaitu yang lembut dan yang penuh semangat. Untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, musik yang cocok adalah musik klasik (lembut) dan untuk pekerjaan yang lebih banyak menggunakan aktivitas fisik atau jenis pekerjaan yang menonton musik yang cocok adalah musik yang semangat.

5) Udara.

Udara yang baik atau bersih berpengaruh positif dalam meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, kesehatan, serta semangat kerja. Selain itu udara yang bersih dan segar dalam lingkungan kerja akan menimbulkan kesan yang baik bagi tamu.

Hal-hal yang menyebabkan menurunnya kualitas udara dalam lingkungan kerja adalah pencemaran atau polusi. Sumber-sumber pencemaran udara bisa berasal asap kendaraan atau mesin-mesin pabrik, debu, atau asap rokok. Pencemaran udara bisa juga

berasal dari bau busuk limbah pabrik. Jumlah karyawan yang terlalu banyak dalam suatu ruangan juga menimbulkan masalah yaitu kekurangan oksigen. Berbagai cara untuk mendapatkan udara yang baik antara lain :

- a) Jumlah orang yang tepat setiap ruangan
- b) Ventilasi udara memadai
- c) Menggunakan ruangan ber AC
- d) Mengatasi limbah dan atau asap pabrik
- e) Membuat ruangan kerja bebas rokok
- f) Menambah tanaman dalam ruangan

6) Suhu Ruangan Kantor

Suhu atau temperatur ruang kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kenyamanan kerja karyawan perusahaan. Suhu ruang kerja yang terlalu panasakan menyebabkan karyawan merasa gerah, gelisah, cepat capai, mengantuk, akibatnya akan menurunkan gairah kerja serta meningkatkan tingkat kesalahan kerja. Sedangkan suhu yang terlalu dingin menyebabkan tidak nyaman dan menurunkan daya tangkap.

Suhu pada ruang kerja, mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam hubungannya dengan tingkat produktivitas perusahaan.oleh karena itu dalam perencanaan lingkungan kerja, masalah suhu ruangan perlu mendapat perencanaan yang baik.

Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan suhu ruangan yang tepat adalah :

- 1) Pemasangan AC
- 2) Ventilasi yang memadai
- 3) Pemasangan kipas angin
- 4) Contoh suhu nyaman sesuai dengan ruangan adalah :
 - (a) Ruang pertemuan: 26-27 derajat celcius
 - (b) Ruang olah raga: 19-22 derajat celcius
 - (c) Gudang: 22-24 derajat celcius
 - (d) Dapur: 23 derajat celcius

Gambar 3.2 : Konsep Lingkungan fisik Kantor

LINGKUNGAN KERJA YANG NYAMAN			
UDARA	PENERANGAN	SUARA/MUSIK	SUHU
Segar	Terang	Nyaman	Sejuk
Bersih	Rapi	Tenang	Wangi
Bebas polusi	Indah		

Sumber : manajemen perkantoran efektif

b. Tata Ruang Kantor

Kelancatran aktivitas pekerjaan kantor, rasa kepuasan karyawan dan pelanggan (tamu) sangat ditentukan oleh penataan ruang kantor. Semakin baik tata ruangnya, semakin memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja serta meningkatkan produktivitas kerja. tata ruang yang baik akan bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam kantor, informasi mengalir dalam suatu alur sebagaimana aliran bahan mentah dalam sebuah pabrik. Masing-masing memiliki rute atau jalur pengangkutan. Kantor yang efektif harus mengatur waktu perjalanan masing-masing seminimum mungkin, sehingga memudahkan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengarah pada efisiensi dan produktivitas kerja. Sebagai pusat pelayanan informasi, kantor harus merupakan satu lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja. Mengatur ruang secara cermat merupakan hal penting, dan hendaknya sudah dilakukan sejak satu gedung kantor baru sedang direncanakan untuk dibangun, atau suatu kantor sedang di renovasi atau satu ruangan kantor sedang di tata ulang.

Oleh karena itu sebuah ruangan kantor wajib ditata dan selalu mendapatkan perhatian dari manajer kantor.

1) Pengertian dan tujuan tata ruang kantor.

Tata ruang kantor dapat diartikan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan kantor serta pengaturan faktor-faktor fisik lainnya yang dianggap perlu untuk menunjang tercapainya tujuan kantor.

Tata ruang kantor menyangkut penampilan fisik kantor, terutama yang berkaitan dengan desain gedung (misalnya : lokasi jendela, lift, dan sistem pipa air, pemanas,

listrik); kebutuhan organisasi termasuk lokasi bagian-bagian kantor, fasilitas khusus seperti, pelayanan lokasi, instalasi komputer dan kebutuhan eksekutif kantor; tempat pekerjaan dilakukan; sifat dan jumlah pekerja yang saat ini bekerja sebagaimana jumlah yang direncanakan di masa depan; dan peralatan dan perabotan yang dibutuhkan untuk melengkapi pekerjaan yang ditetapkan.

Ada banyak keuntungan yang diperoleh dari penataan ruang kantor, antara lain mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Keuntungan lainnya adalah memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien dan menjamin kelancaran proses pekerjaan.

Dalam menyusun ruangan untuk kerja perkantoran, ada beberapa tujuan yang perlu dicapai, baik secara fungsional yang berhubungan dengan pekerjaan langsung maupun non fungsional seperti keindahan atau citra profesional. Secara rinci tujuan dari tata ruang antara lain :

- a) Memperlancar pekerjaan kantor sehingga menjadi lebih efektif
- b) Menggunakan seluruh ruangan yang ada dengan optimal
- c) Menciptakan kondidi kerja yang baik
- d) Memudahkan pengawasan terhadap pekerjaan kantor
- e) Membangun kesan yang baik bagi pelanggan (meningkatkan estetika)
- f) Memberikan fleksibilitas yang tinggi
- g) Menjaga keseimbangan antara alat dan karyawan

2) Prinsip-prinsip Tata Ruang Kantor

Agar tujuan tercapai maka penataan tata ruang kantor harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- a) Pekerjaan harus mengalir secara terus menerus
- b) Fungsi yang sama atau berhubungan diletakkan berdekatan
- c) Pengaturan perkakas membuat pengawasan lebih mudah
- d) Tidak pamanen, agar fleksibel jika terjadi perubahan
- e) Ada ruang yang cukup untuk bergerak atau berjalan
- f) Pekerjaan yang menimbulkan suara gaduh, misalnya bagian produksi dijauhkan dari yang lainnya.
- g) Ruang pimpinan dipilih yang tenang karena lebih banyak membutuhkan konsentrasi dalam bekerja

h) Pengaturan tata letak membuat jarak tempuh lebih pendek sehingga menghemat tenaga.

3) Perencanaan Tata Ruang Kantor

Perencanaan tata ruang kantor merupakan penentuan susunan komponen fisik dan pekerjaan dalam satu kesatuan yang efisien. Komponennya meliputi :

- a) Pekerjaan yang harus dilaksanakan
- b) Proses yang digunakan
- c) Peralatan dan mesin-mesin yang dipakai
- d) Ruangan yang tersedia
- e) Penerangan yang tersedia
- f) Karyawan yang melaksanakan

4) Asas – asas Tata Ruang kantor

Ada 4 asas pokok tata ruang kantor:

- a) Asas mengenai jarak terpendek
- b) Asas mengenai rangkaian kerja
- c) Asas mengenai penggunaan segenap ruang
- d) Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja

5) Macam-Macam Tata Ruang Kantor

Tata ruang kantor terdiri dari Tata ruang kantor tertutup, tata ruang kantor terbuka dan tata ruang kantor berpanorama.

- a) Tata ruang kantor tertutup



Tata ruang kantor tertutup (*close plan offices*), adalah ruang untuk bekerja yang dipisah atau dibagi dalam kamar-kamar kerja.

Keuntungannya :

- (1) Konsentrasi kerja lebih terjamin .
- (2) Pekerjaan yang bersifat rahasia, dapat lebih terjamin atau terlindungi
- (3) Untuk menambah kewibawaan, sehingga status pejabat selalu terpelihara
- (4) Untuk menjamin keberhasilan kerja dan merasa ikut bertanggung jawab atas ruangan dan merasa ikut memilik.

Tata ruang kantor tertutup juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya :

- (1) Komunikasi langsung antar pegawai tidak dapat lancar, sehingga kesempatan untuk mengadakan komunikasi menjadi berkurang
- (2) Diperlukan biaya yang lebih besar untuk biaya pemeliharaan ruang, pengaturan penerangan dan biaya peralatan lainnya
- (3) Pemakaian ruangan kurang luwes apabila ada perubahan dan perkembangan organisasi
- (4) Mempersulit pengawasan
- (5) Memerlukan ruangan yang luas .

b) Tata ruang kantor terbuka (*open plan offices*),



Tata ruang kantor terbuka (*open plan offices*), adalah penataan ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja bersama-sama di ruangan termaksud tanpa dipisah oleh penyekat.

Tata ruang kantor terbuka memiliki banyak keuntungan, antara lain :

- (1) Mudah dalam pengawasan
- (2) Mudah dalam komunikasi dan koordinasi kerja antar pegawai
- (3) Menghemat penggunaan penerangan dan peralatan kerja
- (4) Memudahkan penempatan, penggunaan dan perawatan peralatan kerja
- (5) Lebih fleksibel dalam perubahan lay out ruangan tanpa memerlukan biaya tinggi

Selain kelebihanannya, tata ruang jenis ini juga memiliki kelemahan, diantaranya :

- (1) Kemungkinan timbul atau terjadi kegaduhan atau kebisingan
- (2) Pegawai sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi
- (3) Batas kedudukan antara pimpinan dan bawahan tidak nampak jelas
- (4) Pekerjaan yang bersifat rahasia sulit dilakukan
- (5) Kemungkinan nampak adanya penumpukan berkas atau kertas dan peralatan kerja lainnya, sehingga mengakibatkan pemandangan yang kurang baik

c) Tata ruang kantor berhias atau bertaman/berpanorama (*Landscape offices*)



Tata ruang kantor berhias atau bertaman/berpanorama (*Landscape offices*), adalah ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi dan lainnya. Bentuk ruangan ini mengusahakan agar lingkungan ruangan perkantoran nampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan.

Keuntungan tata ruang berpanorama adalah :

- (1) Para pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja
- (2) Ketegangan syaraf dapat berkurang atau dihindarkan
- (3) Kebisingan dan kegaduhan dapat berkurang atau dihindarkan
- (4) Produktivitas kerja dapat meningkat

Namun kerugian menggunakan tataruang ini adalah :

- (1) Biaya cukup tinggi, baik dalam pembuatan maupun perawatannya
- (2) Memerlukan tenaga ahli yang tidak mudah dan tidak murah

Membuat tata ruang kantor modern memang perlu biaya yang cukup mahal, namun manfaat yang diperoleh juga besar. Selain kenyamanan serta efektivitas kerja adanya suasana keindahan akan membentuk kepribadian suatu kantor. Kantor dapat dibuat sedemikian rupa sehingga mencerminkan selera perseorangan dari para manajer maupun pegawainya. Kalau tata tertibnya luwes, maka sekat-sekat yang beraneka warna, tanaman hidup dan pengaturan meja dapat diserahkan pada

masing-masing pegawai. Ruang kerja menjadi suatu ruangan pribadi sehingga pekerja merasakan kebanggaan pribadi dan kepuasan.

6) Kebutuhan Organisasi Dalam Tata Ruang

Struktur Organisasi sebuah kantor biasanya mempengaruhi tata letaknya. Dalam banyak perusahaan besar, seperti farmasi, bahan kimia industri, bahan kimia pertanian, lokasi pabrik dan kantor terpisah. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kantor cabang yang tersebar secara geografis. Mungkin jenis organisasi yang paling umum, terutama untuk kantor kecil, adalah satu rencana departemen yang diatur menurut fungsi pembelian, pemasaran, akuntansi, kredit dan pelayanan administratif.

Tata ruang kantor yang baik akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a) Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para karyawan karena mondar-mandir untuk sesuatu yang tidak perlu.
- b) Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
- c) Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien karena luas lantai dipergunakan secara efisien untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
- d) Mencegah para karyawan di bagian tertentu terganggu oleh public yang akan menemui suatu bagian tertentu.

Pengaturan tata ruang yang baik dalam satu kantor harus memperhatikan syarat-syarat berikut:

- a) Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya harus dapat menempuh jarak yang sependek mungkin.
- b) Rangkaian aktivitas tata usaha harus dapat mengalir secara lancar.
- c) Segenap ruang sebaiknya dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan.
- d) Kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai harus dapat terpelihara.
- e) Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan.
- f) Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi itu.
- g) Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan.

7) Pedoman Ruang Untuk Kerja Yang Efisien

Pedoman ruang berikut akan membantu manajer administrasi kantor dalam mencapai efisiensi kerja.

- a) Untuk mengurangi garis komunikasi dan transportasi menjadi minimum, satu garis lurus informasi lebih dianjurkan (formulir, catatan, laporan, dst) dibandingkan dengan garis *zigzag*
- b) Ruang terbuka yang luas lebih baik daripada ruang kecil dengan pola area yang sama. Pengawasan dan kontrol dapat dilaksanakan dengan mudah, komunikasi antar individu pegawai lebih langsung, dan pencahayaan dan ventilasi yang baik lebih mungkin.
- c) Partisi, sekat dan tanaman yang dapat dipindah harus digunakan sebagai alternatif kantor pribadi dibanding dengan dinding yang tetap.
- d) Ruang harus dibicarakan sebanyak mungkin tanpa membatasi individu dipusat kerja. Banyak uang yang dapat dihemat dengan membuat fungsi ruang yang lebih baik, terutama bahwa ruang diatas meja.
- e) Kantor yang membutuhkan kontak yang signifikan dengan masyarakat (seperti departemen pembelian, penjualan, dan personalia) harus ditempatkan di tempat yang dapat diakses masyarakat. Kantor yang membutuhkan kerahasiaan kerja atau privasi (seperti departemen akuntansi, pemograman komputer, penelitian dan pengembangan) harus dipindahkan jauh dari akses masyarakat.
- f) Alokasi ruang harus didasarkan pada aliran kerja utama yang berfungsi disekitar sumber dokumen seperti, perintah pembelian, kartu waktu, dan invoice penjualan. Hal ini berakibat bahwa departemen yang sering berkomunikasi dengan departemen lain harus ditempatkan berdekatan satu sama lain. Contoh dari hubungan ini adalah antara departemen personalia dan penggajian. Pegawai yang sering berkomunikasi dengan departemen lain harus ditempatkan sedekat mungkin dengan departemen tersebut.
- g) Kebutuhan kerja dimasa yang akan datang harus diramalkan dalam hubungan dengan proyeksi volume penjualan. Satu pedoman yang digunakan dalam peramalan itu adalah pertumbuhan rata-rata volume kerja kantor setelah beberapa tahun tumbuh.
- h) Faktor penerangan, ventilasi, tingkat kebisingan, dekorasi ruang juga harus dipertimbangkan dalam merencanakan tata letak karena pengaruh mereka terhadap efisiensi pekerja.

c. Otomatisasi kantor

Penggunaan perkakas dan mesin-mesin kantor merupakan salah satu aspek yang menarik perhatian untuk fasilitas pekerjaan kantor modern. Pemilihan fasilitas atau peralatan yang tepat akan memberikan bantuan yang sangat besar terhadap efisiensi kantor. Alat-alat kerja tersebut akan berhubungan langsung dengan para pegawai, oleh karena itu didalam perencanaan pengadaannya harus memperhatikan faktor-faktor kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kelangsungan dalam bekerja.

- 1) Otomatisasi kantor. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mengganti peralatan kerja yang bersifat manual atau konvensional dengan mesin-mesin yang lebih modern. Otomatisasi kantor ini akan membawa dampak yang besar terhadap kemajuan manajemen perkantoran. Namun demikian, selain mempunyai pengaruh positif otomatisasi kantor juga mempunyai dampak negatif terhadap manajemen perkantoran.

Pengaruh positif dari otomatisasi kantor adalah :

- a) Dengan perengkapan kantor modern akan membantu mengerjakan pekerjaan kantor lebih cepat, lebih baik dan lebih akurat. Sehingga pekerjaan kantor lebih efisien
- b) Selain memberikan pengaruh lebih ekonomis, peralatan kantor modern akan memberikan kesan lebih positif terhadap image perusahaan
- c) Peralatan perkantoran modern menjadikan bekerja lebih semangat dan tidak membosankan. Sehingga menjadikan karyawan lebih produktif
- d) Otomatisasi memberikan peluang yang sangat besar untuk merencanakan kembali pekerjaan dan arus pekerjaan, sehingga memperkaya dimensi pekerjaan itu. Hal ini menjadikan karyawan lebih kreatif

Selain pengaruh positif, otomatisasi kantor juga dapat menimbulkan persoalan dalam manajemen perkantoran, antara lain :

- a) Menurunkan semangat kerja dimana karyawan yang merasa terancam pekerjaannya. Mereka takut mesin-mesin kantor akan mengambil alih fungsinya.
- b) Banyak orang yang tidak menyukai perubahan. Mereka enggan belajar dengan cara baru, atau merasa tidak mampu sehingga takut kelemahannya diketahui

- c) Para staff ahli seringkali mempunyai pendidikan lebih tinggi dari manajer kantor. Mereka merasa bangga dengan pengetahuan teknisnya dan cenderung tidak sabar kalau menghadapi atasan yang tidak mampu mengaturnya.

Perlu perencanaan dan persiapan yang matang agar otomatisasi kantor berjalan dengan baik dan dampak negatif dari perubahan tersebut bisa dihindari atau dikurangi. Beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan jika perusahaan akan melakukan otomatisasi kantor, antara lain :

- a) Memberikan training atau pelatihan karyawan agar siap mental dalam menghadapi perubahan. Karyawan harus mempunyai gambaran manfaat yang positif terhadap otomatisasi yang berlangsung dikantor. Kesadaran karyawan bahwa setiap saat harus berani menghadapi perubahan akan mengurangi dampak negatif dari otomatisasi kantor.
- b) Memberikan training atau pelatihan tentang pengetahuan sehubungan dengan alat-alat baru yang akan digunakan.
- c) Memberikan training atau pelatihan teknis dalam penggunaan atau pengoperasian alat-alat baru tersebut.

2) Mesin-mesin kantor

Dalam perencanaan manajemen perkantoran yang efektif, khususnya dalam perencanaan mesin-mesin kantor, perlu mengetahui mesin-mesin apakah yang akan tersedia dan apa yang dapat dilakukan dengan mesin-mesin tersebut. Perlu juga diketahui mesin-mesin apa yang sekiranya memang harus diadakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Walau mesin-mesin kantor itu banyak sekali, namun setiap kantor tidak harus memiliki semuanya. Manajer kantor dalam membuat perencanaan pengadaan mesin-mesin kantor harus memperhatikan faktor-faktor keperluan efisiensi, kualitas, kemudahan, serta kemampuan pegawai.

Menurut Moekijat, dalam memilih mesin kantor perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mesin harus benar-benar diperlukan
- b) Jenis mesin hendaknya praktis
- c) Mesin harus mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan
- d) Mesin dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan

- e) Mutu mesin harus baik
- f) Dapat mengurangi kesulitan pekerjaan
- g) Dapat dipergunakan untuk bermacam-macam pekerjaan
- h) Pemeliharaannya mudah
- i) Pelatihan penggunaan dapat dilaksanakan dengan mudah
- j) Dapat disesuaikan dengan mutu pegawai
- k) Cocok dengan pekerjaan yang dilakukan
- l) Perlu pertimbangan tentang tata ruang kantor

3) Perkakas kantor

Perkakas kantor meliputi meja tulis, kursi, rak lemari, serta perabot lainnya. Dalam perkakas kantor, yang mendapat perhatian paling besar adalah meja kursi kantor.

Persyaratan meja kursi kantor adalah :

- a) Mulai permukaan sampai lantai tidak tertutup
- b) Permukaan meja tidak mengkilat
- c) Luas meja tidak berlebihan
- d) Tinggi rendah kursi dapat diatur
- e) Kursi cukup kuat dan aman
- f) Kursi mempunyai sandaran untuk punggung

Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk membeli perkakas kantor, menurut Moekijat adalah :

- a) Harus menghemat ruang lantai
- b) Tinggi meja kursi harus sepadan
- c) Tidak begitu berat agar mudah dipindahkan
- d) Harus ada ruang yang cukup dibagian bawah agar mudah dibersihkan
- e) Fungsinya harus berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- f) Keawetan bahan (logam lebih awet dari kayu)
- g) Resiko kebakaran (logam lebih kecil resikonya dari pada kayu)

4) Ergonomis

Perkakas kantor merupakan alat kerja yang berhubungan langsung dengan karyawan. Oleh karena itu dalam pemilihan alat kerja, perusahaan harus memperhatikan kondisi karyawan sebagai pengguna perkakas tersebut.

Saat ini, banyak sekali penyedia atau supplier peralatan kantor yang mendesain peralatan kerja yang bersifat ergonomis dengan memperhatikan kenyamanan, keselarasan dan kesehatan

Ergonomis adalah ilmu yang mempelajari keseimbangan antara peralatan dengan anatomi tubuh karyawan. Sehingga dengan memilih perkakas yang baik diharapkan akan meningkatkan produktivitas karyawan.

Sistem ergonomis tidak hanya sebatas pada desain perkakas kantor tetapi juga bisa layout atau tata ruang serta peralatan kantor. Layout yang kurang tepat bisa mengakibatkan pegawai kantor tidak sehat.

62. **MANAJEMEN KEARSIPAN**

a. Pendahuluan

Jika mendengar perkataan arsip, seringkali pegawai membayangkan tumpukan kertas atau berbagai dokumen lainnya yang penuh dengan debu dan kotor. Dimana arsip tersebut disimpan dalam ruangan yang penuh sesak, berantakan dan pegawainya sudah tua serta tidak terdidik. Pandangan seperti ini seringkali menghambat perkembangan kearsipan pada setiap organisasi. Apalagi para pegawai kearsipan tidak diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pengelolaan kearsipan dan kurang mendapat perhatian dari segi pendanaan. Apabila hal ini tidak diperhatikan terutama dalam memasuki era informasi, maka suatu organisasi akan sulit berkembang. Arsip bukan hanya berupa kumpulan kertas dan dokumen saja, tetapi lebih dari itu, arsip memiliki arti dan peranan yang besar dalam organisasi. sebuah arsip bukan hanya kertas (dalam arti sebagai fisik) akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kertas itu dapat memberikan informasi. Setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dapat direkam pada arsip.

Setiap pimpinan, dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dengan berbagai masalah yang menuntut penanganan dan pemecahan yang tepat serta dapat diterapkan. Setiap tugas-tugas yang dilakukan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang akurat yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Informasi atau keterangan-keterangan ini dapat ditemukan/diperoleh dari berbagai dokumen yang disebut dengan arsip.

Arsip merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh organisasi. sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip dilakukan secara konvensional (*classical archiving*). Saat ini dinegara-negara maju sudah

banyak mengadopsi teknologi informasi untuk mengelola arsip secara digital. Oleh karena itu, arsip perlu ditata dengan baik dengan komputerisasi untuk membangun manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan profesional demi kemajuan organisasi. tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur kearsipan yang benar sehingga tetap terjaga keutuhan informasi maupun fisiknya.

Pada masa globalisasi ini, manajemen perkantoran menjadi salah satu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh semua orang. Tidak hanya penting bagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kakinya dalam dunia perkantoran, tetapi juga penting bagi mereka yang sudah puluhan tahun bekerja. Perkembangan teknologi, tata kehidupan masyarakat dan lingkungan sosial lainnya mempengaruhi tata kerja dalam segala macam bentuk organisasi. Ruang lingkup perkantoran mencakup lingkungan sosial, kultur, hukum politik, ekonomi, teknologi dan fisik. Oleh karena itu, ruang lingkup yang demikian luas tersebut perlu dikelola dengan baik agar organisasi perkantoran dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan.

Pada dasarnya, tidak seorangpun mampu menyelesaikan pekerjaan kantor dengan usahanya sendiri. Individu yang bekerja dimanapun akan memerlukan orang lain dan kerja sama diantara mereka untuk dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Istilah "modern" di perkantoran sering kali dikaitkan dengan pemakaian komputer, penyimpanan arsip elektronik, serta perabotan modern lainnya. Teknologi semacam itu ditujukan hanya pada sebagian pekerjaan kantor, khususnya yang bersifat fisik. Modern dalam buku ini lebih ditekankan pada modernisasi cara berfikir dan cara bekerja.

Manajemen perkantoran, menurut The Liang Gie (Manajemen perkantoran efektif:2014) dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan

Lebih lengkapnya " manajemen perkantoran berarti penerapan fungsi-fungsi manajemen pada sarana dan sumber daya kantor untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dengan cara memberdayakan pegawai sebaik-baiknya, menggunakan mesin dan perlengkapan dengan tepat, menggunakan metode yang paling baik, dan memberikan lingkungan yang kondusif". George R. Terry (Manajemen perkantoran efektif,efisien dan profesional: 2012) menyatakan bahwa manajemen perkantoran merupakan perencanaan, pengendalian, dan

pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Geoffrey Mills (Manajemen perkantoran modern: 2015) manajemen perkantoran adalah seni membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara William Leffingwell dan Edwin Robinson (Manajemen perkantoran modern: 2015), Manajemen perkantoran sebagai suatu fungsi adalah cabang dari seni ilmu manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan saja dan dimanapun pekerjaan itu harus dilakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran merupakan cabang seni dan ilmu manajemen yang di implementasikan dalam kegiatan operasional kantor melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta pengendalian kegiatan perkantoran. Dalam pemahaman yang lebih luas, manajemen perkantoran tidak hanya sebatas melaksanakan kegiatan perkantoran, namun juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kepegawaian, keuangan, prosedur dan metode perkantoran, lingkungan organisasi kantor dan sebagainya.

b. Pengertian Arsip dan kearsipan

Kata arsip dalam bahasa Belanda disebut dengan "*archieff*", dalam bahasa Inggris disebut "*archive*" dan dalam bahasa latin disebut "*archivum* atau *archium*" serta dalam bahasa Yunani disebut "*arche*" yang berarti permulaan. Kata "*arche*" kemudian berkembang menjadi "*archia*" yang berarti catatan, yang kemudian berkembang lagi menjadi "*arsipcheton*" yang berarti gedung pemerintahan.

International Standards Organization (ISO) menyatakan bahwa arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer, dibuat atau diterima serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas. Sementara The Georgina Archeves (2004) menyatakan bahwa arsip dapat berasal dari berbagai bentuk, yaitu semua dokumen, kertas, surat, peta, buku (kecuali buku yang dikelola perpustakaan), *microfilm*, *magnetic tape*, atau bahan lain tanpa menghiraukan bentuk fisiknya dibuat atau diterima menurut Undang-Undang.

Choiriyah (2007:5) menyatakan bahwa dalam istilah bahasa Indonesia, arsip terkadang disebut dengan warkat. Warkat merupakan setiap catatan tertulis, baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu pula. Berdasarkan pengertian diatas, maka yang termasuk dalam pengertian arsip itu misalnya surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto dan lain sebagainya. Namun sekarang ini lingkup arsip lebih luas, mencakup *audio*, *visual*, dan *audio visual*. Lebih lanjut lagi dalam organisasi publik, Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan bab I pasal 1 menyatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara lebih sederhana, arsip dapat diartikan sebagai segala bentuk naskah yang mengandung berbagai macam informasi atau fakta yang relevan bagi organisasi dan diputuskan untuk disimpan karena kemungkinan ada kegunaan pada masa yang akan datang.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan arsip, selanjutnya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kearsipan. Kearsipan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau administrasi arsip. Sedarmayanti (2003:35) menyatakan bahwa kearsipan adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip, merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis. Lebih lanjut komarudin (1993:191) menyatakan bahwa kearsipan merupakan proses penyusunan dan penyimpanan warkat asli atau duplikatnya, sehingga dengan cara itu, warkat tersebut dapat ditemukan dengan mudah jika diperlukan.

c. Syarat arsip

Untuk menjaga kelestarian keaslian isi sebuah arsip elektronik kita harus memahami secara baik syarat-syarat, keaslian sebuah arsip. Syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Autentik.

Untuk menunjukkan keautentikan sebuah arsip, organisasi perusahaan harus mengarsipkan dan melaksanakan dengan baik kebijakan dan prosedur yang mengawasi penciptaan, transmisi dan pemeliharaan arsip untuk menjamin bahwa pencipta arsip dapat dikenal dan memang mempunyai kewenangan untuk mencipta

arsip. Arsip juga harus dijaga dari adanya penambahan, perubahan dan penghapusan oleh pihak yang tidak berwenang.

2) Handal

Suatu arsip dikatakan andal jika isinya dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya arsip harus menjadi gambaran yang akurat dan lengkap dari transaksi, aktivitas atau fakta yang ada sehingga arsip dapat digunakan untuk kegiatan atau transaksi berikutnya.

3) Bulat

Adalah suatu keharusan bahwa sebuah arsip terlindungi dari adanya perubahan. Kebijakan dan prosedur manajemen arsip harus menjelaskan tambahan atau anotasi yang mungkin dibuat pada sebuah arsip sesudah masa penciptaannya. Pada kondisi apa penambahan atau anotasi diperbolehkan dan siapa yang berwenang untuk melakukannya. Setiap perubahan atau anotasi yang sah pada arsip setelah penciptaannya harus secara jelas tercantum sebagai tambahan atau anotasi.

4) Siap pakai

Sebuah arsip dinyatakan siap pakai jika dapat diketahui lokasinya, dapat ditemukan kembali, dapat diperlihatkan dan dapat ditafsirkan dalam konteks kegiatan bisnis yang lebih luas.

5) Akurat, memadai dan lengkap

Sebuah arsip harus benar menggambarkan apa yang telah dikomunikasikan, diputuskan atau dilakukan. Sebuah arsip harus dapat mendukung kebutuhan-kebutuhan bisnis yang berhubungan dengannya atau yang menjadikannya sebagai alat bukti. Dengan demikian, arsip dapat digunakan untuk tujuan pertanggungjawaban. Dari pemaparan lima syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah arsip, jika semuanya terpenuhi, maka medium apapun yang dipakai tidaklah menjadi masalah untuk menjadikan sebuah arsip sebagai alat bukti yang sah. Atau dengan kata lain sebuah arsip elektronik pun dapat menjadi alat bukti yang sah jika lima syarat dasar sebuah arsip terpenuhi.

d. Fungsi dan tujuan Kearsipan

Penyimpanan informasi dalam bentuk arsip sering kurang begitu diperhatikan dan menjadi pekerjaan yang kurang menarik dikantor. Padahal, arsip tersebut fungsinya sangat penting bagi kelancaran kegiatan, karena sebagai bahan bagi pimpinan dalam

melaksanakan fungsinya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

Hal ini tidak lepas kaitannya dengan peran kantor sebagai unit penunjang dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, yang fungsinya mengelola informasi. Peranannya semakin terasa penting dengan meningkatnya kebutuhan penyediaan informasi yang tepat waktu, lengkap, cepat dan akurat untuk kepentingan organisasi tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu sebab perlunya sistem penyediaan dan penyimpanan informasi yang efektif.

Kearsipan bagi organisasi merupakan penunjang bagi kelancaran kegiatan operasional. Melalui kearsipan, informasi dan data otentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Perjalanan organisasi dapat dilihat dari data-data atau arsip yang tersimpan. Oleh karena itu, kearsipan yang baik harus dilaksanakan.

- 1) Fungsi kearsipan yaitu :
 - a) Alat penyimpanan warkat;
 - b) Alat bantu perpustakaan, khususnya pada organisasi besar yang menyelenggarakan sistem sentralisasi.
 - c) Alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan;
 - d) Alat perekam perjalanan organisasi;
 - e) Mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan;
 - f) Alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi;
 - g) Alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan data;
 - h) Sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi dikantor.

2) Tujuan Kearsipan

Bagi lingkungan pemerintahan dan sektor publik lainnya, tujuan kearsipan menurut pasal 3 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan adalah :

- a) Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan serta NKRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional.
- b) Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c) Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hal-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip autentik dan terpercaya.
- e) Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.
- f) Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g) Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip autentik dan terpercaya.

Widjaya (1999:8) menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah :

- a) Menyimpan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan;
- b) Menyimpan surat setiap kali saat diperlukan;
- c) Mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai pelengkap.

Lebih lanjut Martono (1994:28) mengemukakan bahwa tujuan kearsipan adalah :

- a) Menyediakan warkat jika diperlukan;
- b) Menghindari pemborosan waktu dalam mencari warkat yang diperlukan;
- c) Mengumpulkan warkat-warkat yang mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya;
- d) Menghemat tempat penyimpanan;
- e) Mengamankan warkat yang penting baik dari bahaya pencurian atau kebakaran; dan
- f) Menjaga kerahasiaan jika warkat benar-benar perlu dirahasiakan.

Secara sederhana tujuan penyimpanan arsip antar lain :

- a) Sebagai referensi, bila diperlukan satu keterangan tertentu.
- b) Memberikan data/informasi kepada pimpinan manajer atau yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan mengenai hasil-hasil kinerja dimasa lalu. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar mengambil keputusan untuk masa yang akan datang.

c) Memberi keterangan-keterangan vital, misalnya sebagai bukti sesuai dengan ketentuan hukum.

e. Jenis-jenis Arsip

Arsip merupakan suatu yang hidup, tumbuh dan berubah seiring dengan tata kehidupan masyarakat maupun dengan tata pemerintahan. Arsip pada dasarnya memiliki banyak jenis. Berikut ini disampaikan beberapa jenis arsip.

1) Berdasarkan media:

a) Arsip berbasis kertas (*Conventional Archives/Records*).

Merupakan arsip yang berupa teks atau gambar atau numerik yang tertuang di atas kertas.

b) Arsip lihat-Dengar (*Audio- Visual Archives/records*).

Merupakan arsip yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya kaset video, film, VCD, *cassette recording*, foto

c) Arsip kartografik dan arsitektual (*Cartographic and Architectural Archives/records*). Merupakan arsip berbasis kertas tetapi isinya memuat gambar grafik, peta, maket atau gambar arsitek lainnya. Dan karena bentuknya unik dan khas maka dibedakan dari arsip berbasis kertas pada umumnya.

d) Arsip Elektronik. Arsip elektronik merupakan arsip yang dihasilkan oleh teknologi informasi, khususnya komputer (*machine readable*)

2) Berdasarkan Fungsi

a) Arsip Dinamis.

Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Jadi arsip dinamis adalah semua arsip yang masih berada dalam organisasi, karena masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Arsip dinamis dalam bahasa Inggris disebut records. Arsip dinamis, terdiri dari dua macam :

(1) Arsip Dinamis aktif (*active Records*). Arsip yang masih digunakan secara langsung dalam penyelesaian suatu kegiatan. Sehingga arsip aktif ini juga merupakan berkas kerja.

(2) Arsip Dinamis inaktif (Inactive records). Arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam penyelesaian kegiatan, karena kegiatan sudah selesai tetapi sewaktu-waktu masih diperlukan sehingga perlu disimpan.

b) Arsip statis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara, perusahaan, atau organisasi lainnya.

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Arsip Republik Indonesia (ANRI) , Lembaga Kearsipan Provinsi, dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. Arsip statis yang dapat dikelola adalah arsip yang mempunyai berbagai nilai yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pemerintahan, dan negara.

Nilai guna arsip dibagi menjadi dua kelompok/kategori, yakni nilai guna primer/utama dan nilai guna sekunder/tambahan.

(1) Nilai guna primer/utama.

Nilai guna primer adalah nilai guna arsip bagi kepentingan instansi penciptanya dalam kegiatan perusahaan pada masa kini dan masa yang akan datang.

Arsip primer disimpan dan dipelihara selama diperlukan untuk menentukan nilai guna arsip lainnya yang berkaitan. Nilai guna primer meliputi, *nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna ilmiah.*

(a) Nilai guna administrasi

Nilai guna ini berarti arsip tersebut diciptakan atau diterima dalam kaitannya dengan keperluan administrasi/management. Arsip memiliki nilai guna administrasi jika dapat membantu organisasi melaksanakan kegiatan yang berlangsung.

Masa berlaku arsip administrasi dinyatakan apabila:

- arsip tersebut sudah selesai perannya dalam urusan administrasi
- tujuan sudah tercapai

- transaksi telah diselesaikan
- arsip yang disimpan bersifat pencegahan untuk melindungi kemungkinan terjadi kesalahan administrasi

(b) Nilai guna hukum.

Arsip ini berisi bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Lamanya penyimpanan arsip bergantung pada penting atau tidaknya masalah. Misalnya, nilai guna hukum arsip yang berkaitan dengan perjanjian kontrak, maka arsip tersebut sudah tidak punya nilai guna lagi jika kontrak sudah selesai dan tidak diperpanjang lagi.

Nilai guna hukum akan berakhir apabila:

- Tindakan hukum sudah dilengkapi/diselesaikan
- Hak-hak organisasi/individu telah terlindungi
- Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari satu kebijakan telah terpenuhi
- Tidak diperlukan lagi sebagai bukti di masa depan
- Produk hukum telah diganti dengan produk serupa yang lebih baru

(c) Nilai guna keuangan. Arsip bernilai guna keuangan adalah arsip yang menginformasikan darimana uang diperoleh, dibagikan, diawasi, dan dibelanjakan. Atau dengan kata lain nilai guna keuangan berkaitan dengan kebijakan keuangan.

Arsip-arsip yang mempunyai nilai guna keuangan diantaranya adalah:

- peraturan tentang pendapatan daerah
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- pertanggungjawaban keuangan
- laporan pemeriksaan keuangan
- dan lain-lain

Jangka waktu penyimpanan arsip dengan nilai guna keuangan, relatif tidak sama satu dengan lainnya. Nilai guna keuangan berakhir apabila:

- kepentingan pengawasan dan pemeriksaan telah dipenuhi
- tujuan organisasi telah tercapai

- hak-hak organisasi dalam kaitannya dengan transaksi keuangan telah terlindungi
- transaksi keuangan sudah selesai tanpa ada kelainan dari salah satu pihak
- kewajiban yang timbul sebagai akibat transaksi keuangan telah terpenuhi
- tidak diperlukan lagi pada masa yang akan datang

(d) Nilai guna ilmiah. Arsip bernilai guna ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil dari penelitian murni atau penelitian terapan.

Arsip jenis ini menyediakan data bagi peneliti. Apabila hasil penelitian tidak segera dipublikasikan dalam waktu relatif lama, maka arsip tersebut mempunyai masa simpan yang relatif lama pula.

(e) Nilai guna perorangan. Arsip ini mengandung nilai guna bermacam-macam, yakni memiliki nilai guna lainnya seperti nilai guna administrasi dan hukum.

Arsip yang bernilai guna perorangan jangka waktunya cukup lama, bahkan ada yang permanen. Contohnya akte kelahiran, surat nikah, dan sebagainya.

(2) Nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna kebugkutan dan nilai guna informasional.

(a) Nilai guna kebugkutan

Nilai guna ini mengandung kebenaran yang menjelaskan tentang bukti-bukti keberadaan suatu organisasi beserta fungsi-fungsinya. Arsip ini memberikan penjelasan tentang aspek-aspek penting suatu organisasi seperti:

- asal-usul organisasi
- perubahan serta perkembangannya
- peranan administrasinya dan peranan operasionalnya
- kebijakan, fungsi-fungsi, prosedur dan aktivitas lainnya

(b) Nilai guna informasional.

Nilai guna informasional adalah nilai guna yang berkaitan dengan informasi yang terkandung di dalam arsip, untuk kegunaan berbagai kepentingan nasional, baik menyangkut penelitian maupun sejarah tanpa dikaitkan

dengan orang, badan usaha, tempat, benda, peristiwa, atau gejala. Nilai guna informasi antara lain tentang hal-hal berikut ini.

- orang dan badan usaha
- benda
- tempat gejala (fenomena)

F. Asas dan Siklus Pengelolaan Arsip

1) Asas Pengelolaan Arsip.

Asas pengelolaan kearsipan menurut Sedarmayanti (2001:21) terdiri dari :

a) Sentralisasi.

Asas sentralisasi adalah pelaksanaan pengelolaan arsip bagi seluruh organisasi yang dipusatkan di satu unit khusus yaitu pusat penyimpanan arsip. Jadi unit-unit lain tidak melaksanakan pengurusan dan penyimpanan arsip. Asas ini biasanya digunakan oleh organisasi yang tidak terlalu besar dan masing-masing unit tidak banyak memerlukan informasi yang bersifat khusus atau spesifik.

Keuntungan sentralisasi arsip adalah :

- (1) Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat;
- (2) Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan;
- (3) Kantor hanya menyimpan satu arsip, duplikasinya dapat dimusnahkan;
- (4) Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan.

Kerugian dari sentralisasi arsip adalah :

- (1) Sentralisasi arsip hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil;
- (2) Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang seragam;
- (3) Unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan.

b) Desentralisasi

Asas desentralisasi arsip adalah pelaksanaan pengelolaan arsip yang ditempatkan dimasing-masing unit dalam suatu organisasi. Asas ini biasanya digunakan oleh organisasi yang besar atau kompleks kegiatannya, dan masing-masing unit pada organisasi mengelola informasi khusus.

Keuntungan :

- (1) Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing;
- (2) Keperluan akan arsip mudah dipenuhi, karena berada pada unit kerja tersendiri;
- (3) Penanganan arsip lebih mudah dilakukan, karena arsipnya sudah dikenal baik.

Kerugian :

Penyimpanan arsip tersebar diberbagai lokasi, dan dapat menimbulkan duplikasi arsip yang disimpan;

- (1) Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja, sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sukar dijalankan;
- (2) Penataran dan latihan kearsipan perlu diadakan karena petugas-petugas umumnya bertugas rangkap dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kearsipan;
- (3) Kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja dan ini merupakan pemborosan.

(c) Gabungan.

Asas gabungan adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dengan cara menggabungkan antara asas sentralisasi dengan desentralisasi. Asas ini digunakan untuk mengurangi dampak kerugian yang terdapat pada asas sentralisasi dan desentralisasi. Dalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif digunakan disebut arsip aktif (*active file*) dikelola di unit kerja masing-masing pengolah, dan arsip yang sudah kurang digunakan atau disebut arsip inaktif yang dikelola di sentral arsip. Dengan demikian, pengelolaan arsip aktif dilakukan secara desentralisasi dan arsip inaktif secara sentralisasi.

Setiap organisasi dapat memilih asas penyimpanan arsip yang cocok digunakan dalam organisasinya dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya misalnya :

- (1) Sifat dan jenis usaha atau tugas pokok organisasi;
- (2) Besar kecilnya struktur organisasi
- (3) Banyak sedikitnya struktur organisasi;

- (4) Banyak sedikitnya volume kerja;
- (5) Letak gedung kantor;
- (6) Proses pelaksanaan pekerjaan.

2) Siklus Pengelolaan Arsip umumnya melalui beberapa tahap sebagai berikut :

a) Tahap penciptaan dan Penerimaan (Creation and Receipt)

Pada tahap ini, arsip diciptakan/dibuat, kemudian digunakan sebagai media penyampaian informasi sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasandan lain sebagainya. Ada dua cara arsip diciptakan. Pertama, diterima dari organisasi atau seseorang yang berasal dari luar organisasi. Kedua, dapat diciptakan secara internal oleh satu orang atau lebih. Penciptaan arsip eksternal seperti surat, laporan, formulir (ini tidak dalam control dan kendali suatu organisasi/perusahaan, karena arsip diciptakan oleh orang lain) namun demikian, penciptaan arsip dari dalam dapat dikontrol dan dikendalikan berdasarkan pada kebutuhan organisasi/ perusahaan.

b) Tahap pemanfaatan arsip (Filling)

Pada tahap ini, arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis, yaitu arsip yang ,masih digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Selanjutnya arsip dinamis dapat dikategorikan lagi menjadi arsip dinamis aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya masih sangat tinggi dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari (terus menerus). Sedangkan arsip dinamis inaktif ialah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah menurun (jarang) dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari.

c) Tahap penyimpanan dan penemuan kembali

Arsip disimpan untuk tujuan digunakan kembali sewaktu-waktu, dibutuhkan di kemudian hari.

d) Tahap pemindahan

Dalam kurun waktu penyimpanan selebar arsip, mungkin saja arsip dicari dan digunakan secara terus menerus. Dalam hal ini arsip dinamakan "dinamisaktif". Namun demikian, arsip tidak selalu terus menerus digunakan,

maka perlu dimusnahkan atau dipindahkan. Hal yang perlu dipertimbangkan bahwa, arsip dapat dipindahkan dari status aktif menjadi inaktif, tetapi masih dalam ruang lingkup kantor.

e) Tahap Pemusnahan (Disposion)

Tahap terakhir dari lingkaran siklus arsip adalah penghapusan. Arsip dinamis inaktif yang sudah habis masa simpan dan tidak mempunyai nilai khusus yang dianggap permanen dapat dimusnahkan. Beraneka ragam cara dapat digunakan untuk menghilangkan arsip, dari yang sederhana yaitu dengan menghancurkan arsip dan melemparan kedalam tempat sampah sampai dengan cara yang kompleks dengan menggunakan mesin penghancur arsip.

Sehingga tidak memenuhi ruangan penyimpanan serta tidak menimbulkan pemborosan. Sedangkan arsip permanen disimpan sebagai arsip statis yang dikelola oleh unit kearsipan.

Kelima tahap tersebut seyogyanya dilalui oleh setiap jenis arsip. Jika salah satu atau beberapa tahap kurang ditangani secara serius/ tidak efektif, maka system kearsipan secara keseluruhan menjadi tidak efektif.

Gejala kurang efektifnya system kearsipan dapat dilihat antara lain berupa :

- (1) Sulitnya mencari kembali arsip pada saat diperlukan;
- (2) Hilangnya arsip yang penting;
- (3) “Banjir arsip”, yaitu arsip yang sama disimpan di beberapa lokasi tempat penyimpanan atau arsip yang sudah tidak berguna masih tetap disimpan. Ruang kantor tersita untuk tempat penyimpanan arsip.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa system kearsipan dalam pengertian luas, tidak dapat lagi diartikan hanya menyangkut cara penyimpanan arsip, tetapi mencakup hal-hal mulai dari penciptaan, cara penyimpanan sampai dengan pemusnahan arsip

g. Penyimpanan Arsip

Sistem penyimpanan arsip (*Filling System*) adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat bilamana arsip sewaktu-waktu dipergunakan. Sistem kearsipan adalah pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis, menggunakan abjad, nomor, huruf atau kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip yang bersangkutan. Sistem kearsipan yang baik harus sesuai

dengan kondisi organisasi, sederhana, mudah dimengerti dan mudah dipresentasikan, mudah diadaptasikan bila ada perubahan sistem serta fleksibel dan elastis untuk menampung perkembangan, murah, aman, dan akurat.

Bagi organisasi yang tidak begitu besar, dapat pula menyelenggarakan susunan organisasi kearsipan dengan lebih sederhana dan mudah, dengan tidak mengurangi tugas penyelenggaraan yang hemat dan cermat serta praktis.

Secara umum sistem kearsipan (filing system) ada lima yaitu :

1) Sistem Abjad (*alphabetical system*).

Sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan metode penyusunan secara abjad atau alfabetis (menyusun nama dalam urutan nama-nama mulai dari A sampai dengan Z). Sistem abjad lebih cocok digunakan terhadap arsip yang dasar penyusunannya dilakukan terhadap nama orang, nama organisasi, nama lokasi atau tempat, nama benda dan permasalahan atau subjek. Dalam menggunakan sistem abjad dibutuhkan mengindeks, yaitu cara menemukan dan menentukan ciri/tanda dari sesuatu dokumen yang akan dijadikan petunjuk/ tanda pengenal untuk memudahkan mengetahui tempat dokumen disimpan. Contoh pengaturan mengindeks dalam sistem abjad :

- a) Nama-nama orang, misalnya Donni Juni diindeks menjadi Juni, Donni-
- b) Mengindeks Organisasi, misalnya Bank Mandiri menjadi Mandiri, Bank-
- c) Mengindeks Nama Tempat/Daerah, misalnya provinsi Gorontalo, diindeks menjadi Gorontalo, Provinsi-
- d) Mengindeks Nama Benda/ barang, misalnya sepeda motor diindeks menjadi Sepeda, Motor-
- e) Mengindeks Nama Masalah, misalnya peraturan Pegawai diindeks menjadi Pegawai, peraturan-

2) Sistem Perihal/masalah/Subyek (Subject System)

Disebut juga sistem masalah, merupakan sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada pokok masalah surat. Sebelum menerapkan sistem subyek, terlebih dahulu harus disusun pedomannya yang dijadikan sebagai dasar penataan arsip pada tempat penyimpanannya. Pedoman tersebut disebut pola klasifikasi. Dalam penyusunan pola klasifikasi kearsipan, unsur, fungsi, struktur dan masalah saling menunjang satu dengan yang lainnya. Unsur fungsi yang tercermin dalam kegiatan operasional dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun klasifikasi kearsipan.

Klasifikasi kearsipan disusun berjenjang, yaitu :

- a) Masalah pokok/primer (main subject)

- b) Sub masalah pokok/sekunder (sub subject)
- c) Sub masalah kecil/tertier (sub sub subject)

Ketiga hubungan diatas mempunyai hubungan logis dan sistematis satu sama lainnya. Misalnya kelompok kepegawaian harus terdapat masalah yang berhubungan dengan kepegawaian saja, seperti dibawah ini :

- a) Kepegawaian (primer)
- b) Pengadaan (sekunder)
- c) Lamaran (tertier)
- d) Test (tertier)
- e) Pengangkatan (tertier)

3) Sistem nomor (Numerical System)

Sistem penataan arsip berdasarkan nomor-nomor kode tertentu yang ditetapkan untuk setiap arsip. Dalam sistem nomor terdapat beberapa variasi, antara lain sistem nomor, menurut Dewey, yaitu sistem menurut terminal digit, middles digit, soundex system, duplex-numeric dan straight-numeric. Sistem nomor yang umum digunakan adalah sistem nomor decimal dewey (dewey decimal classification) atau universal decimal classification (UDC) yang mengelompokkan semua subyek yang menyangkut keseluruhan ilmu pengetahuan manusia kedalam suatu susunan yang sistematis dan teratur. Sistem ini biasa digunakan di perpustakaan untuk penempatan buku-buku dan pembuatan call number.

4) Sistem tanggal (chronological system)

Sistem penyimpanan surat yang didasarkan kepada tanggal surat diterima (untuk surat masuk) dan tanggal surat kirim (untuk surat keluar). Dalam suatu surat biasanya ada tiga tanggal terdiri dari tanggal surat dibuat/diketik, tanggal surat dikirim/diterima dan tanggal yang menyebutkan permasalahan surat. Namun penyimpanan surat dengan sistem ini berdasarkan tanggal penerimaan atau pengiriman surat yang bersangkutan. Untuk mengetahuinya maka dalam sistem ini, diperlukan buku arsip yang berfungsi sebagai alat pencatat surat-surat yang akan disimpan saja.

5) Sistem wilayah/daerah (geographical system)


Suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah atau daerah. Penyusunan arsip-arsip dilakukan berdasarkan pembagian wilayah daerah yang menjadi alamat suatu surat. Warkat yang disimpan dalam folder-folder pada umumnya diatur berdasarkan

metode abjad atas dasar wilayah. Dalam penerapannya juga perlu disusun Daftar Klasifikasi Wilayah. Sistem ini biasanya digunakan oleh perusahaan ekspedisi.

h. Fungsi Manajemen Perkantoran

Dalam upaya mengatur sesuatu, umumnya kegiatan atau fungsi yang pertama kali harus dilakukan adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Ke empat fungsi tersebut biasanya disingkat sebagai POAC.

Bagan 3.1



I. Sasaran Kegiatan Manajemen Perkantoran

Charles Libbey (Manajemen perkantoran efektif, efisien dan profesional: 2012) beberapa sasaran manajemen perkantoran adalah :

1) Ruang Perkantoran (office space)

Ruang perkantoran meliputi perkiraan kebutuhan ruang, pemanasan dan peredaran udara, pendinginan udara, pantulan suara, lukisan, fasilitas kebersihan, ruang pertemuan, faktor keselamatan, pemindahan kantor, perubahan-perubahan dan pemeliharaan.

2) Komunikasi (Communication)

Komunikasi meliputi pengiriman surat, pelayanan pesuruh, telepon, susunan kabel, sistem telepon antar kantor, papan pengumuman, pelayanan terima tamu.

3) Kepegawaian perkantoran (Office Personel)

Kepegawaian perkantoran meliputi pemilihan, pengenalan, latihan, pengujian, kenaikan pangkat, pergantian, sistem saran, wawancara, fasilitas ruang, semangat kerjasama dan disiplin.

4) Perabotan dan perlengkapan (Furniture and Equipment)

Perabotan dan perlengkapan meliputi meja kerja, kursi, perlengkapan arsip, perabotan fungsional, perabotan gudang, pemeliharaan dan perbaikan, lemari perbekalan dan penempatan rak/perabotan.

5) Peralatan dan mesin (Appliances and machines)

Peralatan dan mesin meliputi mesin tik, mesin hitung, perlengkapan kirim surat, perlengkapan kebersihan, pemeliharaan dan perbaikan, penilaian peralatan dan mesin-mesin.

6) Perbekalan dan keperluan tulis (Supplies and stationary)

Perbekalan dan keperluan tulis meliputi barang-barang keperluan tulis, kertas surat, formulir, perbekalan kebersihan, perbekalan penggandaan

7) Metode

Metode meliputi pengolahan bahan keerangan, penyelidikan, perkantoran, pengukuran hasil kerja tulis, penjadwalan prosedur rutin.

8) Warkat (Records)

Warkat meliputi pengkoordinasian formulir, perancangan formulir, pelayanan surat menyurat menyurat, pola surat, peninjauan surat menyurat, pusat pengetikan, metode pelaporan, kearsipan

9) Kontrol pimpinan pelaksana (Executive controls)

Kontrol pimpinan pelaksana meliputi perencanaan organisasi, pemusatan atau pemencaran pelayanan, perencanaan anggaran, perkiraan (forcasting), pedoman petunjuk kerja, pendidikan dan latihan, pemindahan tugas dan analisa tugas pekerjaan.

J. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran modern

Kamus besar bahasa indonesia, menjelaskan bahwa prinsip sama dengan asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak. Fayol (dalam Komaruddin,1981 menekankan bahwa, penggunaan kata "prinsip' bukan hukum-hukum

abadi, tetapi hanya merupakan petunjuk praktis yang dapat digunakan apabila keadaan membutuhkannya.

Kooritz (1972) mengatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen adalah fleksibel, tidak mutlak dan harus dapat digunakan tanpa memperhatikan perubahan dan keadaan tertentu. William H. Leffingwell (bapak manajemen kantor) Prinsip-prinsip manajemen adalah :

1) Prinsip 1

Dapat dengan mudah, manajer kantor harus merencanakan pekerjaan apa yang harus dikerjakan , pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana, kapan dan dimana harus dikerjakan dan oleh siapa harus dikerjakan.

2) Prinsip 2

Dengan memahami seluruh perencanaan kantor dan organisasi serta mengembangkan produk, manajer tersebut dapat mengkoordinasikan upaya-upaya semua pegawai, mesin-mesin dan informasi untuk memformulasikan jadwal kerja yang sesuai dengan perencanaan.

3) Prinsip 3 dan 4

Lebih jauh, prosedur dan sistem operasi yang tepat, praktek penyimpanan arsip, metode untuk melaksanakan rencana pengukuran, standar dan tata letak untuk melaksanakan pekerjaan harus dikembangkan secara efektif.

4) Prinsip 5

Mungkin yang paling penting, manajer kantor menseleksi, melatih, memotivasi, mengkompensasi dan meningkatkan pegawai untuk mempertahankan minat terhadap organisasi pada tingkat yang optimal.

63. KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

a. Pendahuluan

Hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan pegawai memegang peranan yang strategis bagi organisasi, terutama dalam kegiatan operasional kantor, sebab pencapaian tujuan organisasi dan kegiatan operasional kantor membutuhkan suatu kerjasama yang saling mendukung dan mempengaruhi diantara berbagai elemen yang ada dalam organisasi. Hubungan tersebut dapat dibangun melalui komunikasi yang efektif. Bernard (Gie,1992) menyatakan bahwa komunikasi merupakan unsur yang pertama dari segenap organisasi. Dalam konteks lain dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan urat nadi pelaksanaan aktivitas organisasi.

Kemungkinan dalam lingkungan kantor erat kaitannya dengan korespondensi. Kegiatan korespondensi sangat penting dalam kegiatan operasional kantor, karena korespondensi atau surat menyurat rangkainya aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan sampai dengan pengiriman informasi hingga sampai pada pihak yang dituju. Selain itu, proses korespondensi merupakan sarana untuk mengirim atau memberi informasi tertulis kepada pimpinan atau pihak lainnya, baik sebagai laporan pemberitahuan, permintaan, pertanyaan maupun hal lainnya.

b. Komunikasi dan Komunikasi Kantor

Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan atau instruksi, peraturan atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya (Kamarudin:2001). Sementara Gie menyatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi tersebut tercakup penyalinan secara cermat gagasan dari seseorang ke dalam pikiran orang lain, sehingga tercapai pengertian yang ditentukan atau menimbulkan tindakan-tindakan yang diharapkan.


Komunikasi kantor merupakan komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor atau ada yang menyebut dengan istilah hubungan kantor. Lebih lanjut lagi, Wursanto (1987:25) menyatakan bahwa komunikasi kantor merupakan suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain (dari seseorang kepada orang lain, dari suatu unit kepada unit lain) yang berlangsung atau terjadi dalam suatu kantor.

Gie (1992:60) menyatakan bahwa pada dasarnya komunikasi kantor mengandung arti yang sama dengan komunikasi administrasi. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Redfield yang menyebutkan bahwa “ Komunikasi administrasi dapat dipandang sebagai suatu bentuk komunikasi social atau komunikasi antar manusia yang didalamnya terdapat lima elemen yaitu **Komunikator** (pembicara, pengirim, penyiari) yang menyampaikan (berkata, mengirim, menyiarkan) **warta** (perintah, laporan, saran) kepada **komunikan** (pihak yang dikirim, penjawab, hadirin) **untuk mempengaruhi perilaku komunikan** yang tampak dari tanggapannya.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu. Penyampaian tersebut dapat berasal dari seorang pimpinan kepada pegawai, pegawai kepada pimpinan, maupun antar

pegawai dilingkungan kantor tersebut, bahkan mungkin juga berasal dari luar kantor, yang disampaikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Komunikasi merupakan sebuah proses. Bovee dan Thill (Haryani, 2006:8) menyatakan bahwa proses komunikasi dapat digambarkan seperti dalam gambar dibawah ini : Gambar 5.1 Model Komunikasi bovee dan Thil



1. Pengirim mempunyai ide atau gagasan

Adanya komunikasi dimulai dari pengirim pesan, gagasan yang ada dalam pikiran seseorang, kemudian ide tersebut disampaikan kepada orang lain.

2. Ide diubah menjadi pesan

Ide yang ada dalam pikiran belum dapat dimengerti oleh orang lain, meskipun orang dapat memperkirakan apa yang ada dalam pikiran orang lain. Untuk itu, ide perlu dirubah menjadi pesan yang dapat dimengerti oleh penerima, perubahan ide menjadi pesan inilah yang disebut *encoding*. Pada saat encoding perlu diperhatikan bentuk dari sebuah pesan (kalimat, ekspresi wajah dan gesture) panjang pesan, organisasi pesan, tekanan dan gaya dimana semua ini akan tergantung pada siapa yang akan menerima pesan tersebut, gaya pengirim dan suasana hati pengirim.

3. Pesan dikirim

Pengiriman pesan membutuhkan media dan saluran komunikasi. Media komunikasi mencakup telephon, computer, surat, memo, laporan dan kontak langsung antara pengirim dengan penerima. Sedangkan saluran komunikasi mencakup saluran lisan, saluran tertulis dan saluran elektronik.

4) Penerima menerima pesan

Komunikasi terjadi bila penerima pesan mendapatkan atau menerima pesan yang dikirimkan kepadanya. Misalnya pesan yang dikirim melalui surat, maka penerima tersebut harus membaca surat tersebut. Apabila pesan dikirim melalui suara, maka penerima melakukan decoding pesan, yaitu menterjemahkan pesan yang dikirim oleh pengirim.

5) Penerima pesan bereaksi dan mengirimkan umpan balik

Ketika pesan sudah dipahami oleh penerima pesan, maka penerima pesan akan memberikan reaksi dengan berbagai cara. Reaksi tersebut diwujudkan dengan memberikan umpan balik (feed back) terhadap pesan yang diterimanya. Dari umpan balik tersebut, pengirim pesan dapat menyimpulkan apakah penerima memahami pesannya atau tidak, dan bagaimana sikap penerima terhadap pesan yang disampaikan.

c. Bentuk Komunikasi Kantor


Komunikasi yang berlangsung dilingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima didalam suatu organisasi baik yang formal maupun informal (Donni,2013:87) Tiga dimensi dari komunikasi internal adalah :

1) Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertical dapat berupa komunikasi dari pimpinan ke pegawai (*down ward communication*) maupun dari pegawai ke pimpinan (*up ward communication*). Komunikasi pegawai ke pimpinan terjadi dari hierarki wewenang rendah ke hierarki wewenang yang lebih tinggi. Sebaliknya komunikasi pimpinan ke pegawai terjadi dari wewenang yang tinggi ke hierarki wewenang yang lebih rendah.

Komunikasi pimpinan ke pegawai dimaksudkan untuk memberikan pengertian atau wewenang kepada pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota organisasi. Komunikasi tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian perintah, instruksi dan petunjuk, informasi atau pengarahan, ceramah, teguran, dan

penjelasan. Komunikasi pegawai ke pimpinan dimaksudkan untuk memberikan bahan-bahan atau keterangan yang diperlukan oleh pimpinan, juga sebagai saluran bagi penyampaian pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan pegawai. Komunikasi pegawai ke pimpinan dapat berupa laporan, usulan-usulan, saran-saran, keluhan-keluhan, serta gagasan dan pendapat. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam suatu organisasi, terutama dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor, komunikasi dua arah secara timbal balik sangat penting sekali demi terciptanya kerjasama dan kesatuan langkah dalam mencapai tujuan. Untuk lebih jelasnya mengenai komunikasi vertical, dapat disimak pada gambar dibawah ini :



Gambar 5.2

Komunikasi vertical melalui rantai komando dalam struktur organisasi

2) Komunikasi Horizontal


Komunikasi horizontal dilakukan antar sesama pegawai dan staf lainnya. Komunikasi horizontal pada umumnya bersifat pemberian informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. Dengan demikian komunikasi horizontal perlu bagi pelaksanaan koordinasi. Berbeda dengan komunikasi vertical yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan hanya pada saat bekerja, namun juga pada saat istirahat, rekreasi atau pulang kerja.

Komunikasi horizontal atau disebut juga komunikasi ke samping mempunyai peran penting untuk mengkoordinasikan kegiatan, dapat membantu interaksi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, sehingga suasana menjadi lebih akrab dan tidak formal. Komunikasi horizontal dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa dilaksanakan, misalnya melalui rapat pimpinan

(rapat dinas) dan rapat kerja (musyawarah kerja). Sedangkan secara tidak langsung bisa dilaksanakan dengan cara lisan dan tulisan, misalnya melalui telepon, memo, nota dan surat kabar. Bentuk komunikasi ini dapat berupa penyampaian informasi, surat tembusan dan rapat koordinasi. Komunikasi vertical menimbulkan rasa kebersamaan dan mengurangi konflik-konflik yang mungkin timbul dan menunjang terciptanya koordinasi yang baik antar pegawai

3) Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal menurut Effendy (2001:125) disebut juga komunikasi silang (cross communication). Komunikasi diagonal adalah komunikasi antara pimpinan seksi dengan pegawai seksi lain. Wursanto (1987:53) menyatakan bahwa komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pegawai pada tingkat kedudukan yang berbeda pada tugas atau fungsi yang berbeda dan tidak mempunyai kewenangan langsung terhadap pihak lain. Komunikasi diagonal sama pentingnya dengan pelaksanaan arah komunikasi lainnya, meskipun berbeda tingkatan dan kewenangannya, namun melalui komunikasi ini masing-masing pihak akan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kerja. Secara jelas komunikasi diagonal dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5.3
Komunikasi Diagonal

Gamb

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak diluar organisasi (Effendy, 2011:128). Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur secara timbal balik, yakni komunikasi dari organisasi kepada khalayak, dan dari khalayak kepada organisasi. masing-masing diuraikan sebagai berikut :

a) Komunikasi dari organisasi kepada khalayak

Komunikasi dari organisasi kepada khalayak pada umumnya bersifat informatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa ada keterlibatan, setidaknya-tidaknya ada hubungan batin. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak dapat melalui majalah organisasi, press release, artikel surat kabar dan majalah, pidato, radio, film dokumenter, brosur, leaflet, poster dan konferensi pers. Dengan demikian, peran media massa menjadi sangat penting dalam menyebarkan informasi, karena melalui media massa, informasi dapat diterima secara utuh.

b) Komunikasi dari khalayak kepada organisasi

Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. jika informasi yang disebarkan kepada khalayak menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial (menyebabkan adanya pro dan kontra dikalangan khalayak) maka ini disebut opini publik (publik opinion). Opini publik ini sering sekali merugikan organisasi. karenanya harus diusahakan agar segera dapat diatasi dalam arti kata tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan negatif, baik bagi organisasi maupun khalayak.

d. Prinsip Komunikasi Kantor Yang Efektif

Komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi organisasi, karena akan menentukan tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan. Melalui komunikasi yang mendalam dan tepat, diharapkan makna yang tersimpan dibalik apa yang disampaikan komunikator dapat disampaikan secara efektif. Dengan kata lain, hasil atau respon yang diharapkan komunikator bergantung dari bagaimana proses dan strategi komunikasi yang dilakukan komunikator. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi adalah *REACH* (*Respect, Empaty, Audible, Clarity, Humble*) karena sesungguhnya komunikasi itu pada dasarnya adalah upaya bagaimana kita meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan maupun respon positif dari orang lain.

1) Menghargai (*Respect*)

Rasa hormat dan saling menghargai merupakan prinsip yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan energi yang akan meningkatkan efektifitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim.

2) Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Covey menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai salah satu dari tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif, yaitu kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain.

3) Memahami (*Audible*)

Makna dari audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Prinsip ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian rupa sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Prinsip ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu Audio visual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan.

4) Jelas (*Clarity*)

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka prinsip keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang

berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak sederhana. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (trust) dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim.

5) Rendah hati (*Humble*)

Sikap rendah hati merupakan unsur yang terkait dengan membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki.

Jika komunikasi dibangun berdasarkan lima prinsip pokok tersebut, maka kita dapat menjadi seorang komunikator yang handal. Lebih lanjut lagi cultip dan center (wursanto, 1987:68-70) mengemukakan tujuh faktor yang menyebabkan komunikasi efektif yang disebut dengan *the seven c's communication*.

1) Kepercayaan (*credibility*)

Dalam komunikasi antara komunikator harus saling mempercayai. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil atau menghambat komunikasi.

2) Perhubungan pertalian (*context*)

Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi atau kondisi lingkungan pada waktu komunikasi berlangsung. Misalnya situasi atau keadaan yang sedang kacau komunikasi akan terhambat sehingga komunikasi tidak berhasil.

3) Kepuasan (*content*)

Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan, antara kedua belah pihak. Kepuasan ini akan tercapai apabila isi berita dapat dimengerti oleh [pihak komunikan dan sebaliknya pihak komunikan mau memberikan reaksi atau respon kepada pihak komunikator.

4) Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan yang meliputi akan kejelasan isi berita, kejelasan akan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan istilah-istilah yang dipergunakan dalam pengoperasian lambang-lambang.

5) Kesiambungan dan konsistensi (capability and consistency)

Komunikasi harus dilakukan terus menerus dan informasi yang disampaikan jangan bertentangan dengan informasi yang terdahulu.

6) Kemampuan pihak penerima berita (capability of audience)

Pengirim berita harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak penerima berita. Janganlah mempergunakan istilah-istilah yang kemungkinan tidak dimengerti oleh pihak penerima berita.

7) Saluran pengirim berita (channels of distribution)

Agar komunikasi berhasil, hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi yang sudah biasa dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Saluran komunikasi yang sering dipergunakan bisa melalui radio, televise dan telephon.

e. Korespondensi

Korespondensi (correspondence) artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Dengan demikian, dilingkungan perkantoran korespondensi adalah komunikasi antara seorang pegawai dengan orang lain, antara pegawai dengan instansi, antara instansi dengan instansi dengan menggunakan surat sebagai media. Pada umumnya, permasalahan umum dalam melaksanakan korespondensi yaitu :

1) Keruwetan dalam penulisan surat

Menyangkut surat-surat yang relatif ruwet, dimana pengungkapan masalah atau ide yang ingin disampaikan kurang baik, serta cenderung berbelit-belit. Penggunaan bentuk surat yang kurang atau tidak tepat, penulisan yang salah dan penggunaan bahasa yang kurang efektif dan efisien.

2) Pegawai baru

Pegawai baru di bagian administrasi, baik di instansi pemerintah maupun swasta yang sering kualahan dalam menangani peng-konsepan, pengiriman, dan penerimaan surat. Realitas itu dapat disebabkan kurang cermatan penulis atau pegawai dalam menulis atau memkonsep surat, baik dalam mengungkapkan pikiran, menggunakan bentuk surat maupun dalam bidang korespondensi.

a) Susunan redaksi dan penggunaan bentuk surat yang tidak menentu

b) Penulisan alamat kurang tepat

c) Kalimat yang digunakan bertele-tele

d) Penulisan kata ataupun kalimat yang digunakan tidak bertele-tele dan tidak memenuhi syarat ketatabahasaan.

e) Penulisan kata ataupun istilah banyak yang tidak tepat

- f) Penulisan banyak yang melanggar kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), terutama dalam hal pemakaian huruf kapital, pemakaian tanda baca dan pemenggalan kata atas suku kata.

f. Surat Kantor

Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis. Oleh karena itu, seseorang yang menulis surat harus menguasai tata tulis tulisan dan memiliki ketrampilan menulis kalimat efektif dan mengembangkan paragraph serta dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah ejaan yang berlaku untuk penulisan bahasa yang digunakan. Surat merupakan informasi tertulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan informasi tertulis adalah informasi berupa kabar atau berita seperti penawaran, pesanan, panggilan, permohonan dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka surat kantor dapat dipahami sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya surat adalah alat komunikasi jarak jauh antar manusia dengan mempergunakan bahasa tulis dan secarik kertas sebagai sarannya.
- 2) Dengan kata lain disebutkan bahwa surat adalah sarana untuk menyampaikan pikiran, isi hati, maksud atau kehendak pada orang lain melalui bahasa tulis dengan mempergunakan kertas sebagai sarannya.

Dalam prakteknya, pemakaian surat sangat beraneka ragam, tergantung dari kepentingannya, namun pada pokoknya surat dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Pemakaiannya, terdiri dari surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas
- 2) Wujudnya, terdiri dari surat bersampul, warkat pos, kartu pos, memo dan nota serta telegram dan teleks
- 3) Banyaknya sasaran yang hendak dicapai, terdiri dari surat biasa, surat edaran dan pengumuman
- 4) Isi dan maksudnya, terdiri dari surat pemberitahuan, surat lamaran, surat pesanan, surat penuntutan, surat panggilan, surat peringatan dan lain-lain.

g. Surat yang Efektif

Tiga hal yang perlu diperhatikan agar surat menjadi surat efektif adalah :

- 1) Teknik Penyusunan, surat harus disusun dengan teknis penyusunan surat yang benar, yaitu :
 - a) Penyusunan letak bagian-bagian surat
 - b) Pengetikan yang benar, jelas, bersih dan rapi
 - c) Pemakaian kertas yang sesuai dengan kepentingannya

2) Isi surat, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas dan eksplisit. Dengan cara ini penerima surat akan memahami isi surat dengan tepat dan tidak ragu-ragu, dan pengirim surat mendapatkan jawaban secara tepat, seperti yang dikehendaki

3) Bahasa, bahasa yang digunakan hendaklah bahasa yang benar dan baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa surat resmi haruslah logis, wajar, hemat, cermat, sopan dan menarik. Selain ketiga hal di atas syarat lain yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat yang baik ialah :

- a) Memahami kedudukan masalah yang dikemukakan
- b) Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah itu
- c) Mengetahui posisi dan bidang tugasnya
- d) Hal-hal yang terkait dengan ketatausahaan.



**MATERI
ADMINISTRASI UMUM KEMHAN/
TNI**

BAB VII

MATERI ADMINISTRASI UMUM KEMHAN/TNI

64. PENDAHULUAN:

- a. **Administrasi**, adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan rasa rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. **Administrasi Umum**, adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penetapan tujuan dan penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. **Administrasi Umum Kemhan/TNI**, adalah semua pekerjaan, kegiatan, dan tata cara tulis-menulis dilingkungan Kemhan dan TNI yang dilakukan secara teratur dan terarah kecuali hal-hal yang diatur dan memiliki kekhususan sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas.

65. Ketentuan Umum;

Ketentuan Administrasi. Ketentuan administrasi dalam penyelenggaraan Administrasi Umum Kemhan/TNI sebagai berikut:

- a. Pekerjaan, kegiatan dan tata cara tulis-menulis dilakukan secara teratur dan terarah dalam pelaksanaan tugas satuan;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Umum Kemhan/ TNI dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan kerja dengan sistem *onedoor policy* yakni di sekretariat masing-masing.
- c. Administrasi yang baku, legal dan dapat di pertanggungjawabkan meliputi tulisan dinas, penggunaan bahasa, surat-menyurat dinas, penyampaian tulisan dinas, Takah, formulir, produksi dan reproduksi, arsip, bidang khusus, posmil dan pembinaan.

66. Peranan. Peranan Administrasi Umum Kemhan/TNI sebagai berikut:

- a. Mendukung penyelenggaraan tugas, peran, dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. Bahan keterangan bagi pimpinan guna pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat; dan
- c. Membantu kelancaran penanganan dokumen yang merupakan sumber informasi bagi Satker.

67. Ciri-Ciri. Ciri-ciri Administrasi Umum Kemhan/TNI sebagai berikut:

- a. Memudahkan pekerjaan di lingkungan satuan Kemhan/TNI;
- b. Digunakan di lingkungan satuan Kemhan/TNI;
- c. Dilaksanakan oleh semua personel TNI/PNS;
- d. Menggunakan alat tulis kantor dan media lainnya; dan
- e. Memerlukan kedisiplinan, ketelitian, keakuratan, dan kecepatan.

ORGANISASI DAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI UMUM KEMHAN/TNI

68. Organisasi. Organisasi Penyelenggara Administrasi Umum Kemhan/TNI sebagai berikut:

- a. **Tingkat Kemhan.** Penyelenggaraan Administrasi Umum Kemhan dibawah kendali Biro Tata Usaha Setjen Kemhan, dilaksanakan oleh pejabat sekretariat di tingkat Bagian Umum/Bagian TU/Subbag TU dari Satker dan Subsatker yang menyelenggarakan kegiatan administrasi.
- b. **Tingkat MabesTNI.** Penyelenggaraan Administrasi Umum TNI dibawah kendali Setum TNI, dilaksanakan oleh pejabat sekretariat di tingkat pimpinan, staf umum, Kotama, badan pelaksana pusat, dan badan pelayanan.
- c. **Tingkat Angkatan.** Tingkat Angkatan sebagai berikut:
 - 1) TNI AD. Penyelenggara Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan Darat dibawah kendali Ditajenad, dilaksanakan oleh pejabat sekretariat di tingkat pimpinan, pembantu pimpinan, Kotama, badan pelaksana pusat, badan pelayanan, dan satuan jajarannya.
 - 2) TNI AL. Penyelenggara Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan Laut dibawah kendali Setumal, dilaksanakan oleh pejabat sekretariat ditingkat pimpinan, pembantu pimpinan, Kotama, badan pelaksana pusat, badan pelayanan, dan satuan jajarannya.
 - 3) TNI AU. Penyelenggara Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan Udara dibawah kendali Setumau, dilaksanakan oleh pejabat sekretariat di tingkat pimpinan, pembantu pimpinan, Kotama, badan pelaksana pusat, badan pelayanan, dan satuan jajarannya.
- d. Penyelenggaraan administrasi umum yang berlaku di tingkat Angkatan berpedoman pada Petunjuk Administrasi tentang Administrasi Umum TNI.

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM

69. **Bidang Administrasi Umum.** Bidang administrasi umum terdiri atas:

- a. Tulisan dinas;
- b. Penggunaan tata bahasa;
- c. Surat-menyurat dinas;
- d. Penyampaian tulisan dinas;
- e. Tatanaskah;
- f. Formulir; dan
- g. Cap dinas dan papan nama

Penyelenggaraan Administrasi Umum melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. **Perencanaan.** Perencanaan penyelenggaraan administrasi umum meliputi:
 - 1) Mempelajari dan menganalisa persoalan yang akan dituangkan dalam produk administrasi umum;
 - 2) Menentukan langkah-langkah tindakan terkait dengan administrasi umum;
 - 3) Mengadakan koordinasi awal dengan staf terkait; dan
 - 4) Menentukan referensi dan perangkat.
- b. **Persiapan.** Persiapan penyelenggaraan administrasi umum meliputi:
 - 1) Koordinasi lanjutan dengan pejabat terkait;
 - 2) Menyiapkan referensi dan perangkat; dan
 - 3) Menyiapkan jadwal kegiatan.
- c. **Pelaksanaan.** Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum meliputi:
 - 1) Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditentukan terkait dengan administrasi umum sesuai derajat dan klasifikasi;
 - 2) Melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi umum;
 - 3) Memantau tindakan yang telah dilakukan untuk mendapat arahan atau keputusan selanjutnya;
 - 4) Mengoordinasikan dengan pejabat terkait untuk mengambil tindakan yang tepat dalam penyelesaian kegiatan; dan
 - 5) Mencatat dan menghimpun semua tindakan sebagai bahan penyusunan laporan.
- d. **Pengakhiran.** Pengakhiran penyelenggaraan administrasi umum meliputi:
 - 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Membuat laporan kegiatan; dan

- 3) Mengarsipkan hasil kegiatan sebagai dokumen.

70. TULISAN DINAS

Pengertian. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap istilah-istilah dalam petunjuk teknis ini dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. **Tulisan Dinas.** Tulisan dinas adalah semua tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Kemhan/TNI dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan di bidang masing-masing dan disusun menurut aturan yang telah ditetapkan.
- b. **Tataran Tulisan Dinas.** Tataran tulisan dinas adalah tingkat kedudukan suatu tulisan dinas terhadap tulisan dinas lainnya.
- c. **Penyelenggaraan Tulisan Dinas.** Penyelenggaraan tulisan dinas adalah ketentuan umum yang mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi umum berupa pembinaan petunjuk tulisan dinas yang dituangkan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan.

71. KETENTUAN UMUM

Umum. Ketentuan umum tulisan dinas tidak terlepas dari fungsi pembinaan administrasi umum yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tata tulis yang berkaitan dengan penataan tulisan dinas yang tepat dan akurat, dengan memperhatikan tujuan, sasaran, sifat, peranan, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, asas-asas, prinsip-prinsip, syarat tulisan dinas, sarana prasarana dan faktor-faktor yang memengaruhi.

72. Tujuan. Tujuan penyelenggaraan tulisan dinas agar tercapai kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam pembuatan tulisan dinas.

73. Sasaran. Sasaran penyelenggaraan tulisan dinas sebagai berikut :

- a. Terwujudnya bentuk dan cara pembuatan tulisan dinas;
- b. Terwujudnya standar yang baku produk tulisan dinas; dan
- c. Tercapainya tulisan dinas yang tertib dan teratur.

74. Sifat. Sifat penyelenggaraan tulisan dinas sebagai berikut :

- a. Alat komunikasi untuk mempermudah dan memperlancar penyelesaian tugas pokok;

- b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- c. Fleksibel dan transparan sesuai dengan perkembangan situasi;
- d. Mengikuti ketentuan bentuk tuldis; dan
- e. Terkandung makna yang jelas, sistematis dan meyakinkan.

75. Peranan. Petunjuk Teknis ini sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembuatan tulisan dinas dilingkungan TNI antara lain :

- a. Sarana komunikasi antar pejabat;
- b. Mendukung pelaksanaan tugas;
- c. Mempermudah dan membantu kelancaran; dan
- d. Menyampaikan keterangan dan informasi.

76. Tugas dan Tanggung Jawab. Penyelenggaraan Administrasi Umum TNI dapat berjalan efektif dan efisien dengan ketentuan sebagai berikut :

a. **Tingkat Mabes TNI :**

- 1) Mengendalikan pelaksanaan fungsi Administrasi Umum TNI;
- 2) Menyusun peranti lunak Administrasi Umum TNI;
- 3) Melaksanakan Administrasi Umum TNI;
- 4) Melaksanakan pengelolaan arsip TNI;
- 5) Mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk kepentingan Administrasi Umum TNI; dan
- 6) Penataran, sosialisasi, asistensi dan evaluasi Administrasi Umum TNI.

b. **Tingkat Angkatan.** Penyelenggaraan administrasi umum tingkat Angkatan diatur sesuai dengan tugas, peran, dan fungsi yang berlaku di Angkatan masing-masing.

c. **Tingkat Kotama.** Penyelenggaraan administrasi umum tingkat Kotama diatur sesuai dengan tugas, peran, dan fungsi yang berlaku di Kotama masing-masing.

d. **Tingkat Satker.** Penyelenggaraan administrasi umum tingkat Satker diatur sesuai dengan tugas, peran, dan fungsi yang berlaku di Satker masing-masing.

77. Asas-Asas. Untuk memperoleh hasil dan daya guna secara maksimal dalam

pelaksanaan penyelenggaraan Minu TNI/tulisan dinas TNI, menyangkut beberapa asas-asas sebagai berikut:

- a. **Tanggung Jawab.** Semua penyelenggaraan kegiatan Minu TNI harus menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, hal ini dapat dilihat pada kop dan tajuk tanda tangan tulisan dinas.
- b. **Keamanan.** Semua tulisan dinas TNI harus aman secara fisik dan non-fisik mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, distribusi, dan pengarsipan.
- c. **Saluran Administrasi.** Pelaksanaan Minu TNI dilaksanakan mengikuti mekanisme administrasi yang telah ditetapkan, proses dilaksanakan lebih cepat memperhatikan pengawasan dan pengendalian.
- d. **Kesinambungan.** Seluruh kegiatan Minu TNI pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dan saling berhubungan erat.
- e. **Kecepatandan Ketepatan.** Semua kegiatan Minu TNI harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- f. **Efektif dan Efisien.** Penyelenggaraan tata tulis dalam Minu TNI perlu dilakukan secara efektif dan efisien yang meliputi penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
- g. **Pembakuan.** Seluruh kegiatan Minu TNI diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

78. Prinsip-Prinsip. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan TNI, sebagai berikut :

- a. Tulisan dinas harus diselenggarakan secara tertib dan lancar dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- b. Tulisan dinas senantiasa digunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan TNI;
- c. Tulisan dinas dijadikan sebagai pedoman dalam mendukung penyelenggaraan tugas; dan
- d. Tulisan dinas dijadikan sebagai sarana efektif penyampaian kebijakan dalam pengambilan keputusan.

79. Syarat Personel. Syarat personel dalam penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan TNI diutamakan mempunyai kualifikasi/spesialisasi administrasi agar mampu

melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya.

80. Syarat Tulisan Dinas. Setiap tulisan dinas harus merupakan suatu kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Untuk itu perlu memperhatikan syarat-syarat tulisan dinas sebagai berikut:

- a. **Ketelitian.** Ketelitian dalam bentuk, susunan, isi, dan bahasa yang digunakan serta cara pengetikan tulisan dinas untuk menghindari kesalahan informasi.
- b. **Terang dan Jelas.** Pembuatan tulisan dinas dengan menggunakan alat pengadaaan yang dapat dibaca dengan baik, jelas, tidak menimbulkan keraguan, dan menghindari penggunaan kata-kata yang tidak lazim/baku.
- c. **Singkat dan Padat.** Suatu gagasan yang lengkap harus dapat dirumuskan secara singkat dan padat dengan menggunakan kalimat efektif tanpa mengubah arti.
- d. **Mantik dan Meyakinkan.** Penuangan dan pemolaan gagasan kedalam tulisan dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan sistematis serta mampu meyakinkan pembaca.
- e. **Pembakuan.** Setiap tulisan dinas harus disusun menurut aturan dan bentuk yang telah dibakukan sesuai dengan tujuan pembuatan.

81. Tataran Tulisan Dinas. Tataran tulisan dinas merupakan tingkat/kedudukan suatu tulisan dinas terhadap tulisan dinas lainnya, yang ditentukan menurut liputan isi, tingkat klasifikasi, serta pejabat yang berwenang mengeluarkan. Tataran tulisan dinas terdiri atas:

- a. **Pertama.** Tulisan dinas pada tataran pertama terdiri atas liputan isi dan bentuk tulisan dinas yang memuat kebijakan pokok dan bersifat mengatur yaitu organisasi dan prosedur, rencana strategis, pembinaan dan amanat anggaran, yang menjadi dasar bagi tulisan dinas lainnya, dan mencakup seluruh TNI atau Angkatan. Bentuk tulisan dinas tersebut adalah **peraturan, perintah harian, dan instruksi.**
- b. **Kedua.** Tulisan dinas pada tataran kedua adalah tulisan dinas yang memuat kebijakan pelaksanaan, baik yang bersifat mengatur maupun tidak mengatur sebagai pelaksana dari kebijakan pokok dan bersifat permanen antara lain pelaksanaan dana, penentuan status personel/materiil, doktrin, petunjuk dasar, petunjuk induk, petunjuk koperasi/administrasi/pelaksanaan, petunjuk teknis/taktis/

lapangan. Bentuk tulisan dinas tersebut adalah **keputusan**.

c. **Ketiga**. Tulisan dinas pada tataran ketiga adalah tulisan dinas yang memuat pemberitahuan/penjelasan tentang tata cara yang berlaku atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan berdasarkan kebijakan pelaksanaan. Bentuk tulisan dinas tersebut adalah **surat edaran**.

d. **Keempat**. Tulisan dinas pada tataran keempat adalah tulisan dinas yang memuat perintah untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan pelaksanaan. Bentuk tulisan dinas tersebut adalah **surat perintah/surat tugas**.

e. **Kelima**. Tulisan dinas pada tataran kelima adalah tulisan dinas yang digunakan sebagai alat komunikasi, dalam hal penekanan, pemberitahuan, usul/saran, permohonan yang berkaitan dengan kedinasan. Bentuk tulisan dinas tersebut antara lain Surat, Nota Dinas (ND), Telegram (T), Surat Telegram (ST), Laporan, Pengumuman (Peng), Surat Pengantar (Speng), Surat Izin (SI), Surat Izin Jalan (SIJ), Surat Jalan (SJ), dan Surat Keterangan (Sket).

82. Tulisan Dinas di Luar Tataran. Tulisan dinas di luar tataran terdiri atas Sambutan, Amanat, Berita Acara Serah Terima Jabatan (BA Sertijab), Surat Perjalanan Dinas (SPD), Sertifikat, Surat Tanda Lulus / Ijazah, Piagam Penghargaan, Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

83. Sarana Prasarana. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pembuatan tulisan dinas yaitu :

- a. Kertas
- b. Mesin tik elektrik atau komputer; dan
- c. Sistem yang digunakan/panduan (*SoftWare*).

84. Ukuran, Jenis, dan Spasi. Ukuran, jenis, dan spasi yang digunakan dalam tulisan dinas sebagai berikut :

a. **Ukuran Kertas.** Kertas yang resmi digunakan dilingkungan TNI adalah A-4 (297mmx 210mm), dengan ukuran berat 70/80 gram. Apabila dalam keadaan dan kepentingan tertentu, dapat digunakan kertas dengan ukuran lain :

- 1) Folio (330mmx215 mm);
- 2) Folio ganda (430mm x330 mm);
- 3) Kuarto ganda/A-3 (420mm x297 mm);

- 4) Setengah kuarto/A-5 (210mm x148 mm); dan
- 5) Ukuran lainnya sesuai dengan kebutuhan.

b. **Ukuran Ruang Tepi.** Ruang tepi atas, bawah, kiri, dan kanan tulisan dinas dibiarkan kosong. Ketentuan ruang tepi tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Ruang tepi atas tiga kait/0,8 inci (2,03 cm) dari tepi atas kertas. Tulisan paling atas adalah klasifikasi (bila perlu) dan nomor halaman.
- 2) Ruang tepi bawah kertas sekurang-kurangnya dua kait / 0,5inci (1,27 cm) dari tepi bawah kertas
- 3) Ruang tepi kiri sekurang-kurangnya sepuluh dan sebanyak-banyaknya lima belas ketukan/satu inci (2,54cm) dari tepi kiri kertas. Jika digunakan bolak-balik, maka untuk halaman nomor genap berlaku sebaliknya. Ketentuan ini berlaku untuk pengetikan naskah yang akan dibundel menjadi buku.
- 4) Ruang tepi kanan sekurang-kurangnya lima ketukan/0,6 inci (1,52 cm) dari tepi kanan kertas. Jika digunakan bolak-balik, maka untuk halaman ganjil berlaku ketentuan sebaliknya, yaitu sekurang-kurangnya sepuluh dan sebanyak-banyaknya lima belas ketukan. Ketentuan ini berlaku untuk pengetikan naskah yang dibundel menjadi buku.
- 5) Ruang tepi kertas rata kanan dan kiri serta jaraknya tidak melebihi 3 spasi. Adapun ketentuan konfigurasi *margin* sebagai berikut :
 - a) *Top* (atas) : 0,8" = 2,03cm.
 - b) *Bottom* (bawah) : 0,5"= 1,27cm.
 - c) *Left* (kiri) : 1" = 2,54cm.
 - d) *Right* (kanan) :0,6" =1,52cm.
 - e) *Header* (klasifikasi atas) : 0,5" = 1,27 cm.
 - f) *Footer* (klasifikasi bawah) :0,5" = 1,27cm.

c. **Ukuran Lambang.** Lambang TNI/Angkatan diatur sebagai berikut :

- 1) Pada halaman muka dan dalam ukuran panjang 3,5cm dan lebar 3cm.
- 2) Pada naskah tulisan dinas ukuran panjang 2,5cm dan lebar 2cm.

d. **Jenis Huruf.** Huruf yang digunakan jenis **Arial** dan **Bookman Old Style** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan menggunakan **Bookman Old Style** dengan ukuran **12**.
- 2) Telegram/surat telegram isi seluruhnya kapital dengan ukuran **10**, kecuali kop nama badan dan judul surat telegram dengan ukuran **11**.
- 3) Kopstuk nama badan, judul, nama tulisan dinas atau pada kata/kalimat yang seluruhnya kapital dengan ukuran **11**.
- 4) Penulisan naskah dengan ukuran **12**.
- 5) Amanat/sambutan dengan ukuran **14**.
- 6) Penulisan judul pada sampul (*cover*) ukuran **18**.

e. **Spasi.** Spasi yang digunakan dalam tulisan dinas sebagai berikut :

1) Spasi Vertikal. Spasi vertikal dalam tulisan dinas diatur sebagai berikut :

a) Satukait (*dua gigi/single line spacing*). Satu kait digunakan untuk naskah tulisan dinas. Jika isi tulisan dinas tidak terlalu panjang, maka demi kerapian dan keserasian, jaraknya dapat lebih dari satu kait, maksimal tiga kait.

b) Dua kait (*empat gigi/double line spacing*). Dua kait digunakan sebagai berikut :

- (1) Antara judul tengah/samping dengan teks dibawahnya;
- (2) Antara pasal dengan pasal/subpasal;
- (3) Antara sub pasal dengan sub pasal / sub-sub pasal;
- (4) Antara sub-sub pasal dengan sub-sub pasal / sub-sub subpasal;
- (5) Antara sub-sub sub pasal dengan sub-sub sub pasal / sub- sub sub sub pasal;
- (6) Antara sub-sub sub sub pasal dengan sub-sub sub-sub sub pasal;
- (7) Antara u.p.dengan teks di bawahnya; dan
- (8) Antara klasifikasi dengan nomor halaman, dan antara klasifikasi dengan kop nama badan.

c) Tiga kait (*enam gigi/multiple*). Tiga kait digunakan sebagai berikut :

- (1) Antara klasifikasi dan tepi atas kertas;
- (2) Antara nomor halaman dan baris pertama teks di bawahnya;

- (3) Antara penunjukan lampiran dan teks tulisan dinas;
- (4) Antara baris terakhir dan judul samping;
- (5) Antara baris terakhir dan judul tengah;
- (6) Antara klasifikasi dan tepi bawah kertas;
- (7) Antara baris terakhir tulisan dan tajuk tanda tangan (jarak minimal); dan
- (8) Antara baris terakhir dengan klasifikasi, dan dengan tepi bawah kertas (jarak minimal) bila tidak ada klasifikasi.

2) Spasi Horizontal. Spasi horizontal dalam tulisan dinas diatur sebagai berikut :

a) Pasal dengan judul. Pasal dengan judul diketik dengan urutan sebagai berikut :

- (1) Nomor pasal diketik pada ketukan ke-10 s.d. 15 (*margin*) dari ruang tepi kiri kertas diikuti dengan titik;
- (2) Huruf pertama judul pasal diketik pada ketukan ke-15 s.d. 20 (*margin*) dari ruang tepi kiri kertas; dan
- (3) Huruf pertama teks dimulai pada ketukan **keempat** setelah titik, sedangkan huruf pertama baris berurutan diketik lurus di bawah nomor pasal.

b) Pasal tanpa judul. Pasal tanpa judul diketik dengan urutan sebagai berikut :

- (1) Nomor pasal diketik pada ketukan ke-10 s.d.15 dari ruang tepi kertas, diikuti dengan titik;
- (2) huruf pertama teks dimulai pada ketukan ke-15 s.d.20 (*margin*) dari ruang tepi kiri kertas, sedangkan huruf pertama baris kedua dan seterusnya diketik lurus di bawah nomor pasal; dan
- (3) Pengetikan huruf pertama tetap mengikuti ketentuan ini, meskipun nomor pasal lebih dari satu angka (nomor 10 ke atas).

c) Sub pasal dengan judul. Sub pasal dengan judul diketik dengan urutan sebagai berikut :

- (1) Penunjuk nomor sub pasal diketik pada ketukan keenam dari nomor pasal, dan diikuti dengan titik; dan
- (2) Huruf pertama judul subpasal diketik pada ketukan

- keempat** setelah titik, sedangkan huruf pertama baris kedua dan selanjutnya di ketik lurus di bawah nomor sub pasal.
- d) Subpasal tanpa judul. Subpasal tanpa judul diketik dengan urutan sebagai berikut :
- (1) huruf penunjuk nomor subpasal diketik pada ketukan keenam dari huruf pertama pasal di atasnya, dan diakhiri dengan titik; dan
 - (2) huruf pertama teks diketik pada ketukan **keempat** setelah titik, sedangkan huruf pertama baris kedua dan selanjutnya diketik lurus di bawah nomor subpasal.
- e) Sub-sub pasal. Sub-sub pasal diketik dengan urutan sebagai berikut :
- (1) angka penunjuk nomor subsub pasal diketik dibawah huruf pertama judul/teks subpasal diikuti dengan kurung tutup dan tidak diakhiri dengan titik; dan
 - (2) huruf pertama teks sub-sub pasal diketik pada ketukan **keempat** setelah kurung tutup, sedangkan huruf pertama baris kedua dan selanjutnya diketik lurus di bawah nomor sub-subpasal.
- f) Pasal tanpa nomor. Pasal tanpa nomor dalam tulisan dinas dianggap sebagai satu pasal. Pengetikan huruf pertama dari setiap pasal dimulai pada ketukan keenam dari awal mengetik, sedangkan huruf pertama baris-baris berikutnya diketik mulai dari awal mengetik.
- g) Ketentuan tersebut pada sub sub pasal 1) dan 2) diatas tidak berlaku untuk pasal dan nomor pasal yang ditulis di tengah.
- h) Pengetikan dengan komputer yang pengaturan garis tepi kanannya berjalan secara otomatis, agar di usahakan jarak antara kata tidak melebihi dua ketukan.

85. **Faktor-Faktor yang Memengaruhi.** Faktor-faktor yang memengaruhi dalam penyelenggaraan pembuatan tulisan dinas dilingkungan TNI sebagai berikut:

a. **Faktor Dari Luar:**

- 1) Kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kementerian terkait;
- 2) Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek); dan

- 3) Perkembangan bahasa Indonesia.
- b. **Faktor Dari Dalam:**
 - 1) Peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI;
 - 2) Validasi organisasi; dan
 - 3) Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penyelenggara pembuatan tulisan dinas TNI.

86. KEGIATAN PENYELENGGARAAN TULISAN DINAS

. **Umum.** Penyelenggaraan tulisan dinas sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan administrasi umum TNI dalam menata berbagai bentuk tulisan dinas pada satuan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mendukung kelancaran tugas organisasi. Kegiatan penyelenggaraan tulisan dinas dilaksanakan melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

- a. **Perencanaan.** Perencanaan penyelenggaraan tulisan dinas terdiri atas :
 - 1) Mempelajari dan menganalisa persoalan yang akan dituangkan dalam tulisan dinas;
 - 2) Menentukan jenis tulisan dinas;
 - 3) Mengadakan koordinasi awal dengan staf terkait; dan
 - 4) Menentukan referensi dan peranti;
- b. **Persiapan.** Persiapan penyelenggaraan tulisan dinas sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi lanjutan dengan pejabat terkait;
 - 2) Menyiapkan referensi dan peranti; dan
 - 3) Menyiapkan jadwal kegiatan.
- c. **Pelaksanaan.** Pelaksanaan penyelenggaraan tulisan dinas terdiri atas:
 - 1) Menentukan jenis tulisan dinas yang diatur terdiri atas:
 - a) Peraturan.
 - b) Perintah Harian.
 - c) Instruksi.
 - d) Keputusan.
 - e) Surat Edaran.
 - f) Surat Perintah/Surat Tugas.
 - g) Surat.
 - h) Nota Dinas.

- i) Telegram.
- j) Surat Telegram.
- k) Laporan.
- l) Pengumuman.
- m) Surat Pengantar.
- n) Surat Izin.
- o) Surat Izin Jalan
- p) Surat Jalan.
- q) Surat Perjalanan Dinas.
- r) Surat Keterangan.
- s) Sambutan.
- t) Berita Acara.
- u) Sertifikat.
- v) Ijazah/Surat Tanda Lulus Kursus/Penataran.
- w) Piagam Penghargaan.
- x) Telaahan Staf.
- y) Ralat, Perubahan, Pencabutan, dan Pembatalan.

2) Tulisan Dinas Diatur Tersendiri sesuai Kebutuhan.

Tulisan dinas yang diatur tersendiri sesuai kebutuhan antara lain:

- a) Tulisan dinas bidang operasi meliputi perintah operasi, perintah administrasi, analisis daerah operasi, perkiraan intelijen, perkiraan operasi, perkiraan personel, perkiraan logistik, perkiraan komrek, rencana operasi, pelaksanaan operasi, perkiraan teritorial dan bentuk tulisan dinas operasi lainnya.
- b) Tulisan dinas bidang peradilan meliputi tulisan dinas yang dikeluarkan oleh badan-badan peradilan TNI/militer menyangkut penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatihan dan pelaksanaan hukuman dan bentuk tulisan dinas peradilan lainnya.
- c) Tulisan dinas bidang perbendaharaan meliputi tulisan dinas yang dikeluarkan oleh dinas keuangan, perbekalan, logistik, kesehatan TNI atau instansi/badan-badan lain diluar TNI yang berhubungan erat dengan undang-undang perbendaharaan, dan bentuk tulisan dinas perbendaharaan lainnya.

d) Tulisan dinas lainnya meliputi Memorandum, Karangan Militer (Karmil), Kertas Kerja Perorangan (Taskap), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan bentuk tulisan.

d. **Kegiatan.** Kegiatan penyelenggaraan tulisan dinas yang dilaksanakan meliputi:

1) **Peraturan.** Tulisan dinas Peraturan ini memuat kebijakan pokok dan bersifat mengatur digunakan untuk menetapkan/mengesahkan organisasi dan prosedur, pokok-pokok pembinaan, rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pendelegasian wewenang yang bersifat tetap, berlaku untuk seluruh atau sebagian anggota/badan dilingkungan TNI yang diatur sebagai berikut:

a) **Wewenang Pembuatandan Penandatanganan.**

Pejabat yang berwenang menandatangani peraturan adalah:

- (1) Panglima TNI, untuk kebijakan pokok yang berlaku bagi seluruh jajaran TNI.
- (2) Kas Angkatan, untuk kebijakan pokok yang berlaku bagi jajaran Angkatan masing-masing.
- (3) Panglima Kotama/Komandan Kotama, untuk kebijakan pokok yang berlaku bagi jajaran Kotama masing-masing.

b) **Susunan.** Susunan peraturan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

- (a) Kop nama badan dengan gambar lambang TNI atau Angkatan/Kotama;
- (b) Kata PERATURAN diikuti dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital disusun secara simetris;
- (c) Penulisan nomor, diikuti tahun pembuatan yang di buat di bawah kata "Peraturan Panglima TNI/Kas Angkatan/Pang Kotama/Dan Kotama" pada kelompok kepala;
- (d) Kata "TENTANG", seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;
- (e) Rumusan singkat materi sebagai judul peraturan,

seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;

(f) Kata pembuka "DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA...." seluruhnya ditulis dengan huruf kapital; dan

(g) Nama jabatan pejabat yang menandatangani, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma disusun secara simetris.

(2) Kelompok konsiderans terdiri atas:

(a) Menimbang, memuat landasan fisiologis, sosiologis dan yuridis yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya dikeluarkan peraturan; dan

(b) Mengingat, memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar dikeluarkannya peraturan, tataran tulisan dinas yang paling rendah sama dengan peraturan yang dikeluarkan, disusun menurut hierarkis dan kronologis tulisan dinas.

(3) Kelompok diktum, dimulai kata MEMUTUSKAN, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, simetris di tengah dan diakhiri tanda titik dua, diikuti dengan kata menetapkan di tepi kiri kemudian diikuti judul/topik yang disahkan dan ditulis dengan huruf kapital.

(a) Materi peraturan dicantumkan di dalam diktum secara berurutan dalam susunan pasal-pasal.

(b) Jika terlalu panjang, materi peraturan dapat dibuat sebagai lampiran, dan halaman terakhir lampiran harus ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan.

(c) Di dalam diktum dicantumkan pula penetapan lainnya, misalnya saat berlakunya peraturan, pembatalan/pencabutan ketentuan lain, atau pengaturan lebih lanjut.

(d) Diktum pada induk peraturan disusun dengan BAB diikuti angka Romawi, dibawahnya ditulis judul bab secara simetris. Bab dirinci menjadi pasal dengan huruf

titlecase diikuti angka Arab ditulis simetris. Pasal dirinci menjadi ayat ditulis tanpa kata ayat dengan angka Arab di antara tanda kurung (.....), berturut-turut menjadi abjad, angka Arab, abjad satu tanda kurung tutup dan angka Arab satu tanda kurung tutup.

(e) Diktum pada lampiran peraturan disusun sesuai dengan ketentuan susunan tulisan dinas.

(4) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal ditetapkannya peraturan, ditulis dengan huruf kapital pada awalkata (*titlecase*), serta tajuk tanda tangan ditulis dengan huruf kapital; dan

(5) Autentikasi dan distribusi.

c) **Penomoran.** Penomoran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim, dengan urutan sebagai berikut:

(1) Nomor urut ditulis dengan angka Arab; dan

(2) diikuti kata TAHUN dan angka Arab. Contoh:
NOMOR 174TAHUN 2011

d) **Autentikasi.**

(1) Peraturan yang sudah ditandatangani diautentikasi oleh Kasetum atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang administrasi umum TNI (MinuTNI).

(2) Autentikasi merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang Minu TNI.

(3) Kata autentikasi dicantumkan dibawah atau disebelah kiri tajuk tanda tangan, ditulis dengan huruf kapital pada awal kata (*titlecase*), dan pada tajuk tanda tangan yang berwenang dicantumkan kata tertanda sebagai pengganti cap dan tanda tangan yang sebenarnya.

(4) Pejabat yang berhak memberikan autentikasi pada peraturan, adalah pejabat Pembina Minu TNI, sebagai berikut :

(a) Ka/Wakasetum TNI untuk Peraturan Panglima TNI.

(b) Dirajenad untuk Peraturan Kas Angkatan Darat.

(c) Ka/Wakasetum Angkatan Laut/Udara untuk Peraturan Kas Angkatan Laut/Udara.

(d) Kaset Kotama untuk Peraturan Pangkotama/ Dan Kotama

(5) Naskah hasil autentikasi menggunakan cap jabatan Kasetumatau Dirajenad (asli), sedangkan pada tajuk tanda tangan pejabat yang menandatangani cukup ditulis tertanda.

(6) Pengesahan pembentukan ataupun pembubaran organisasi dilakukan dengan peraturan.

(7) Apabila Peraturan tersebut tidak hanya mengatur TNI namun mengatur diluar TNI, maka perlu diundangkan dalam berita negara dengan terlebih dahulu peraturan tersebut diadakan harmonisasi di Babinkum TNI. Contohnya Perpang Pengadaan Barang/Jasa.

e) **Distribusi.**

(1) Distribusi Peraturan sesuai dengan alamat

(2) Alamat distribusi dapat dicantumkan dibagian kiri bawah sebaris dengan nama pejabat pada tajuk tandatangan.

(3) Jika alamat distribusi tidak dicantumkan, peraturan dapat didistribusi menggunakan **daftar distribusi** menurut keperluan.

(4) Tata cara mengurutkan lamat pejabat disusun mulai pangkat, jabatan, dan tingkat organisasi.

(5) Naskah asli dan lembar peraturan yang diparaf disimpan di Sekretariat Umum TNI, Sekretariat Umum Angkatan Laut, Sekretariat Umum Angkatan Udara dan Ditajenad sebagai pertinggal. Foto kopi lembar yang diparaf disimpan dalam takahnya.

(6) Naskah autentikasi menggunakan cap jabatan Kasetum TNI (asli) sedangkan pada tajuk tanda tangan pejabat yang menandatangani cukup ditulis cap/ tertanda.

f) Peraturan ditulis dengan menggunakan huruf **Bookman Old Style** ukuran **12**, bentuk peraturan dan peraturan yang diautentikasi dapat dilihat pada contoh **1s.d 1b**.

2) **Perintah Harian (Prinhar).** Perintah harian merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat kebijakan pokok, pesan-pesan pribadi, dan pernyataan kehendak pimpinan yang harus ditaati, dikeluarkan untuk memperingati peristiwa penting, dengan wewenang sebagai berikut:

a) **Wewenang Pembuatandan Penandatanganan.**

Perintah harian hanya dapat dikeluarkan sebagai berikut:

(1) Panglima TNI untuk Prinhar yang ditujukan kepada seluruh jajaran TNI;

(2) Kas Angkatan untuk Prinhar yang ditujukan kepada jajaran Angkatan masing-masing.

b) **Susunan.** Perintah harian dibuat dengan kop nama jabatan, dengan susunan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala, terdiri atas kop nama jabatan, dan kata PERINTAH HARIAN, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital ditebalkan;

(2) Kelompok isi, terdiri atas kalimat pembuka, pernyataan kehendak/pesanyang harus dipatuhi, dan di akhiri dengan kalimat penutup yang memuat ucapan terimakasih, harapan serta penegasan; dan

(3) Kelompok penutup, terdiri atas tempat dan tanggal pengeluaran Prinhar, sertatajuk tanda

c) **Penomoran, Distribusi, Autentikasi dan Tembusan.**

(1) Perintah Harian tidak diberi nomor, autentikasi dan tembusan.

(2) Perintah Harian yang dikeluarkan Panglima TNI didistribusikan kepada seluruh jajaran TNI, sedangkan yang dikeluarkan oleh Kas Angkatan di distribusikan keseluruh jajaran Angkatan masing-masing.

d) Kelompok isi dan penutup Perintah Harian ditulis dengan huruf **arial** ukuran **14** dan tidak kapital, bentuk perintah harian dapat dilihat pada contoh **2 dan 2a**.

3) **Instruksi (Ins).** Instruksi merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat arahan pelaksanaan suatu kebijakan pokok dan kebijakan pelaksanaan yang tertuang di dalam peraturan. Instruksi selalu berpedoman

kepada peraturan, dengan ketentuan sebagai berikut.

a) **Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan.**

Wewenang pembuatan dan penandatanganan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain, hanya dapat dikeluarkan dan ditandatangani oleh sebagai berikut:

- (1) Panglima TNI untuk Instruksi yang ditujukan kepada seluruh jajaran TNI.
- (2) Kas Angkatan untuk Instruksi yang ditujukan kepada jajaran Angkatan masing-masing.
- (3) Pangkotama/Dankotama untuk Instruksi yang ditujukan kepada jajaran kotama masing-masing.

b) **Susunan.** Susunan Instruksi sebagai berikut :

(1) Kelompok kepala dengan susunan sama seperti pada Keputusan, kecuali kata dan singkatan Kep diganti dengan Instruksi:

- (a) Kop nama badan dengan lambang TNI/Angkatan;
- (b) Kata Instruksi diikuti dengan nama pejabat yang menandatangani;
- (c) Nomor ditulis di bawah kata Instruksi;
- (d) Kata tentang ditulis simetris rata tengah dengan huruf kecil; dan
- (e) Judul **Instruksi** ditulis dengan huruf kapital.

(2) Kelompok konsiderans terdiri atas:

- (a) Menimbang, memuat uraian tentang perlunya dikeluarkan Instruksi; dan
- (b) Mengingat, memuat ketentuan/dasar dikeluarkannya instruksi.

(3) Kelompok diktum, dimulai dengan kata **menginstruksikan** seluruhnya ditulis ditengah dengan huruf kapital diakhiri tanda titik dua, diikuti dengan kata **kepada** dan **untuk**, selanjutnya memuat materi instruksi yang disusun pasal demi pasal; dan

(4) Kelompok penutup sama dengan bentuk Kep.

c) **Penomoran, Distribusi dan Tembusan.**

(1) Penomoran. Tata cara penomoran Instruksi sama dengan

keputusan, kecuali singkatan Kep diganti dengan Ins.

(2) Distribusi dan tembusan. Distribusi/alamat Instruksi dicantumkan pada diktum, sedangkan tembusannya dicantumkan di sebelah kiri bawah sebaris dengan nama pejabat yang menandatangani pada tajuk tanda tangan.

d) Instruksi merupakan suatu petunjuk/arahan pelaksanaan suatu peraturan dan kedudukan instruksi **sebagianak peraturan** menunjukkan bahwa tulisan dinas ini merupakan bagian dari kebijakan pokok dan kebijakan pelaksanaan yang bersifat mengatur, sehingga suatu instruksi harus berpangkal pada suatu peraturan dan tidak dapat berdiri sendiri. Wewenang pembuatan dan penandatanganan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

e) Instruksi ditulis dengan menggunakan huruf **arial** ukuran **12**, bentuk Instruksi dapat dilihat pada contoh **3 dan 3a**.

4) **Keputusan (Kep)**. Keputusan merupakan bentuk tulisan dinas yang merupakan produk hukum dilingkungan TNI yang memuat kebijakan pelaksanaan, baik yang bersifat mengatur maupun tidak mengatur sebagai pelaksanaan dari kebijakan pokok dan bersifat permanen seperti pelaksanaan dana, penentuan status personel/materiil, petunjuk dasar, petunjuk induk, petunjuk operasi/administrasi/pelaksanaan, petunjuk teknis/taktis/lapangan.

a) **Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan**. Pejabat yang berwenang menandatangani keputusan adalah Panglima TNI/Kas Angkatan dan dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Wewenang dan susunan Bujuk diatur tersendiri pada ketentuan tentang tata carapenyusunan dan penerbitan doktrin/buku petunjuk (Bujuk).

b) **Susunan**. Susunan keputusan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan dengan gambar lambang TNI/Angkatan;

(b) Kata **Keputusan**, diikuti dengan nama jabatan pejabat atau atas namanya, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;

(c) Nomor dibuat langsung di bawah nama tuldis;

- (d) Kata **tentang**, seluruhnya ditulis dalam huruf kecil; dan
 - (e) Judul keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;
- (2) Nama jabatan pejabat ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda koma;
- (3) Kelompok konsiderans terdiri atas:
- (a) **Menimbang**, memuat alasan/tujuan/Kepentingan/pertimbangan tentang perlunya dikeluarkan keputusan;
 - (b) **Mengingat**, yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan keputusan, tataran tulisan dinasny dan ketentuan lain paling rendah sama dengan keputusan yang dikeluarkan dan disusun menurut tataran, hierarkis dan kronologis tulisan dinas; dan
 - (c) **Memperhatikan**, yang memuat hal-hal lain yang perlu di perhatikan (jika diperlukan), dan juga disusun menurut tataran, hierarkis dan kronologis sesuai dengan bentuk dan tanggal penerbitan. Konsiderans **memperhatikan** hanya merupakan konsiderans tambahan, sehingga bisa ada ataupun tidak ada.
- (4) Kelompok diktum yang dimulai kata MEMUTUSKAN, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, simetris di tengah diikuti dengan kata **Menetapkan** di tepi kiri; dan
- (5) Pada akhir diktum keputusan tentang status personel dicantumkan kata:
- (a) Dengan catatan, yaitu kemungkinan diadakannya perbaikan atas kekeliruan yang terjadi;
 - (b) Salinan, disampaikan kepada pejabat yang berhak menerima karena terkait dengan keputusan tersebut; dan
 - (c) Petikan, diberikan kepada personel yang bersangkutan.
- (6) Kelompok penutup yang terdiri atas tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan, serta tajuk tandatangan.

c) **Penomoran.** Penomoran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim, dengan urutan sebagai berikut:

- (1) Kode/singkatan keputusan(Kep);
 - (2) Nomor urut ditulis dengan angka Arab;
 - (3) Angka bulan ditulis dengan angka Romawi; dan
 - (4) Angka tahun ditulis dengan angka Arab.
- Contoh:Kep/28/V/2013

d) **Autentikasi.**

(1) Keputusan yang sudah ditandatangani perlu diautentikasi oleh Kasetum atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang administrasi umum TNI (MinuTNI).

(2) Autentikasi merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang Minu TNI.

(3) Kata autentikasi dicantumkan dibawah atau disebelah kiri tajuk tanda tangan, ditulis dengan huruf kapital pada awal kata (*titlecase*), dan pada tajuk tanda tangan yang berwenang dicantumkan kata tertanda sebagai pengganti cap dan tanda tangan yang sebenarnya.

(4) Pejabat yang berhak memberikan autentikasi pada keputusan, adalah pejabat Pembina Minu TNI, sebagai berikut:

- (a) Ka/Wakasetum TNI untuk Keputusan PanglimaTNI.
- (b) Dirajenad untuk Keputusan Kas Angkatan Darat.
- (c) Ka/Wakasetum Angkatan Laut/Udara untuk Keputusan Kas Angkatan Laut/Udara.
- (d) Kaset Kotama untuk Keputusan Pangkotama/ Dankotama.

(5) Naskah hasil autentikasi menggunakan cap jabatan Kasetum atau Dirajenad (asli), sedangkan pada tajuk tanda tangan pejabat yang

e) **Distribusi.** Keputusan tentang status personel di distribusikan dengan salinan dan petikan, sedangkan keputusan tentang status materiil, keuangan dan Bujuk didistribusikan sesuai dengan alamat

distribusi yang diatur sebagai berikut:

- (1) Distribusi keputusan sesuai dengan alamat distribusi;
 - (2) Alamat distribusi dicantumkan di bagian kiri bawah sebaris dengan nama pejabat pada tajuk tanda tangan;
 - (3) Jika alamat distribusi tidak dicantumkan, keputusan dapat didistribusikan menggunakan **daftar distribusi** menurut keperluan;
 - (4) Tata cara mengurutkan alamat pejabat disusun mulai pangkat, jabatan, dan tingkat organisasi;
 - (5) Naskah asli dan lembar keputusan yang diparaf disimpan di Sekretariat Umum sebagai arsip/pertinggal. Fotokopi lembar yang diparaf disimpan dalam takahnya;
 - (6) Keputusan yang menetapkan status personel untuk satu orang, didistribusikan dengan salinan, tidak diterbitkan petikannya; dan
 - (7) apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan petikan hilang, dapat diterbitkan petikan kedua dan seterusnya.
- f) Keputusan ditulis dengan menggunakan huruf **arial** ukuran **12**, bentuk Keputusan, salinan, dan petikan keputusan dapat dilihat pada contoh **4s.d.4a**.
- 5) **Surat Edaran (SE)**. Surat edaran merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat pemberitahuan/penjelasan tentang tata cara yang berlaku atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan berdasarkan kebijakan pelaksanaan, dengan wewenang sebagai berikut:
- a) **Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan**. Surat edaran dapat dikeluarkan oleh pimpinan Satker/Satminkal/satuan/ badan sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - b) **Susunan**. Susunan surat edaran sebagai berikut :
 - (1) Kelompok kepala terdiri atas:
 - (a) Kop nama badan dengan gambar lambang TNI/ Angkatan;
 - (b) Kata SURAT EDARAN, ditulis dibawah lambang TNI Angkatan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital sedangkan nomor surat edaran ditulis dibawahnya diawali dengan huruf kapital;

- (c) Kata tentang, ditulis di bawah tulisan surat edaran, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil;
- (d) Judul Surat Edaran ditulis di bawah tentang, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital; dan
- (e) Lambang TNI/Angkatan, tulisan surat edaran, nomor dan tentang serta judul, diletakkan/disusun secara simetris.

(2) Kelompok isi, memuat dasar dan hal-hal yang dikehendaki tentang tata cara yang berlaku.

(3) Kelompok penutup yang terdiri atas tempat, tanggal dikeluarkannya surat edaran, dan tajuk tanda tangan serta distribusi.

c) **Penomoran dan Distribusi.**

(1) Tata cara penomoran surat edaran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim, dengan urutan sebagai berikut :

- (a) Kode/singkatan surat edaran (SE);
- (b) Nomor urut ditulis dengan angka Arab;
- (c) Angka bulan ditulis dengan angka Romawi; dan
- (d) Angka tahun ditulis dengan angka Arab. Contoh:
SE/61/VII/2012

(2) Distribusi surat edaran disesuaikan dengan alamat distribusi.

d) Surat edaran ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk surat edaran dapat dilihat pada contoh **5 dan 5a**.

6) **Surat Perintah/Surat Tugas (Sprin/Sgas).** Surat perintah/surat tugas merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat perintah pemimpin untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang/beberapa orang personel dan mempunyai akibat pertanggung jawaban administrasi, dengan wewenang sebagai berikut:

a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Sprin/sgas dapat dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan satker berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

b) **Susunan.** Susunan sprin/sgas sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

- (a) Kop nama badan, disertai lambang TNI/Angkatan;
- (b) Kata **surat perintah** atau **surat tugas**, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital; dan
- (c) Penomoran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwim, dengan urutan sebagai berikut:
 - i. Kode/singkatan surat perintah/surat tugas (sprin/sgas);
 - ii. Nomor urut ditulis dengan angka Arab;
 - iii. Angka bulan ditulis dengan angka Romawi; dan
 - iv. Angka tahun ditulis dengan angka Arab.

(2) Kelompok kisi terdiri atas:

- (a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan dasar. Pertimbangan memuat alasan/tujuan dikeluarkannya sprin/sgas, sedangkan dasar memuat ketentuan/hal-hal yang dijadikan landasan dikeluarkannya sprin/sgas tersebut; dan
- (b) Diktum/ Pernyataan perintah/tugas dimulai dengan kata DIPERINTAHKAN atau DITUGASKAN yang ditulis di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital diikuti kepada ditepi kiri serta nama personel dan atau jabatan yang mendapat perintah/tugas. Di bawah kepada dituliskan untuk, disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima perintah/tugas.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat, tanggal sprin/sgas dikeluarkan, dan tajuk tandatangan serta tembusan.

c) **Distribusi dan Tembusan.**

(1) Sprin/sgas diberikan kepada yang bersangkutan, sedangkan yang kolektif dapat diberikan penggandaannya kecuali orang pertama diberikan aslinya.

(2) Tembusan disampaikan kepada para pejabat yang ada kaitannya dengan perintah/tugas yang diberikan.

d) Sprin/Sgas ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Sprin/Sgas dapat dilihat pada contoh **6s.d. 6c.**

7) **Surat.** Surat merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat pernyataan kehendak, pemberitahuan, atas permintaan dari seorang pejabat kepada pejabat/pihak lain diluar Satker/instansinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Surat dibuat oleh pimpinan badan/Satker/Satminkal dan penanda-tanganan dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

b) **Susunan.** Susunan surat sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan/Satminkal atau kop nama jabatan. Kop nama jabatan hanya digunakan untuk surat-surat yang ditandatangani oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan;

(b) Tempat dan tanggal pembuatan surat diletakkan di sebelah kanan atas, tanpa di akhiri titik, segaris dengan kop nama badan satker paling bawah, dan segaris dengan nomor surat pada surat-surat yang menggunakan kop nama jabatan;

(c) Nomor, klasifikasi, lampiran, dan perihal diletakkan di sebelah kiri di bawah nama badan/jabatan;

(d) Alamat tujuan diletakkan di sebelah kanan, di bawah tulisan Kepada dan setelah Yth. Tulisan kepada segaris dengan garis penutup perihal. Apabila alamat melebihi empat tujuan/alamat aksi harus menggunakan lampiran; dan

(e) Jika perlu, dapat ditambah dengan tulisan u.p. diikuti nama jabatan pejabat yang dituju, diletakkan di bawah perihal diatas isi, dan tidak diakhiri titik, dengan penulisan simetris rata kiri sejajar dengan kop nama badan/Satminkal.

(2) Kelompok isi terdiri atas kalimat pembukaan, kalimat isi surat dan kalimat penutup dan awal penulisan simetris rata kiri sejajar dengan kop nama badan/Satminkal. Kelompok isi tidak harus selalu disusun dengan menggunakan nomor-nomor

pasal, dan di sesuaikan dengan materi surat.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tajuk tanda tangan dan tembusan. Jika tempat alamat tembusan tidak mencukupi, tembusan dapat dinaikkan, sehingga jarak dari tepi kertas sebelah bawah sampai ke garis penutup tembusan tidak kurang dari tiga kait. Penulisan tembusan menggunakan titik dua.

c) **Penomoran.** Tata cara penomoran surat diatur sebagai berikut:

(1) Nomor surat yang tidak diproses melalui tata naskah disusun dengan urutan:

- (a) Kode tingkat klasifikasi (SR,R,B);
- (b) Nomor urut dalam satu tahun takwim;
- (c) Bulan ditulis dengan angka Romawi; dan
- (d) Tahun ditulis dengan angka Arab.

Contoh penomoran tanpa melalui takah: Nomor: B/265/V/2013

(2) Nomor surat yang diproses melalui tata naskah disusun dengan urutan:

- (a) Kode tingkat klasifikasi (SR,R,B);
- (b) Nomor urut dalam satu tahun takwim;
- (c) Tanda hubung;
- (d) Nomor pokok persoalan;
- (e) Nomor anak persoalan;
- (f) Nomor urut perihal; dan
- (g) Singkatan nama satuan/instansi pembuka tata naskah.

Contoh penomoran melalui takah: Nomor: R/133-08/04/01/Set

Nomor: B/64-08/008/05/Set

d) **Distribusi.** Distribusi surat sesuai dengan alamat yang dituju/tercantum pada alamat dan tembusan.

e) **Surat Berbahasa Asing/Inggris.** Surat berbahasa asing/Inggris yang dibuat oleh pejabat TNI diatur sebagai berikut:

(1) Kop surat Panglima TNI menggunakan lambang TNI berbintang empat, dibawah lambang tertulis nama jabatan dalam bahasa Inggris;

- (2) Kop surat untuk pejabat lain menggunakan lambang TNI dan kop nama jabatan berbahasa Inggris sesuai dengan kepangkatan penandatanganan;
- (3) Kop nama jabatan diletakkan di sebelah atas simetris;
- (4) Alamat yang dituju diletakkan di bawah kop surat sebelah kiri dan seluruhnya menggunakan huruf kapital;
- (5) Tanggal dan tempat pembuatan diletakkan disebelah kanan atas di bawah kop surat;
- (6) Isi tidak menggunakan nomor pasal;
- (7) Tajuk tanda tangan diletakkan di tepi kiri bawahisi surat;
- (8) Surat yang di kirim tidak perlu dibubuhi nomor dan cap sedangkan sebagai bukti kearsipan nomor cukup pada halama depan saja.
- (9) Pejabat yang bersangkutan dapat mem-bubuh kan tulisan tangan sebagai pengganti kata Dengan hormat dan Hormat kami.

f) Surat ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Surat dapat dilihat pada contoh **7 s.d. 7f**.

8) **Nota Dinas.** Nota dinas merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat pemberitahuan, pernyataan, dan permintaan dari seorang pejabat kepada pejabat lain secara terbatas dalam lingkungan/Satker sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatandan Penandatanganan.** Nota dinas dibuat dan ditandatangani oleh para pejabat dan dapat didelegasikan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

b) **Susunan.** Susunan nota dinas adalah sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan;

(b) Tulisan kata NOTADINAS, secara simetris ditulis ditengah, seluruhnya dengan huruf kapital serta nomor dicantumkan di bawah nama tulisan dinas; dan

(c) Alamat yang dituju, pejabat pengirim, dan perihal semuanya diletakkan di bawah tulisan nota dinas dimulai dari ruang tepi kiri dan diberi garis penutup.

(2) Kelompok isi terdiri atas kalimat pembukaan, isi nota

dinas, dan kalimat penutup. Kelompok isi tidak harus selalu dibuat dengan menggunakan nomor-nomor pasal.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal pembuatan nota dinas, tajuk tanda tangan, serta tembusan.

c) **Penomoran dan Distribusi.**

(1) Penomoran nota dinas disusun dengan urutan sebagai berikut:

- (a) Kode tingkat klasifikasi (SR,R,B);
- (b) Singkatan nota dinas (ND) diikuti tanda hubung(-);
- (c) Nomor urut dalam satu tahun takwim;
- (d) Bulan ditulis dengan angka Romawi;
- (e) Tahun ditulis dengan angka Arab; dan
- (f) singkatan nama satuan/bagian pembuat nota dinas.

Contoh:

Nomor: B/ND-9/XI/2011/Bagminu

(2) Nota dinas disampaikan kepada alamat tujuan dan alamat tembusan di dalam lingkungan Satker itu sendiri.

d) Nota dinas di tulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk nota dinas dapat dilihat pada contoh **8 dan 8a**.

9) **Telegram(T).** Telegram merupakan bentuk tulisan dinas yang dibuat dalam bentuk khusus dan dikirim melalui jalur komunikasi elektronika, karena perlu penyelesaian segera, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Telegram dibuat dan ditanda tangani oleh seorang pejabat dan dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

b) **Susunan.** Susunan telegram sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

- (a) Kop nama badan;
- (b) Tulisan telegram diletakkan simetris ditengah dan tidak diberi garis bawah;
- (c) Pejabat pengirim, alamat yang dituju dan tembusan ditepi kiri, didahului dengan kata dari, kepada, dan tembusan;

- (d) Garis pemisah dibuat sepanjang baris tulisan; dan
 - (e) Klasifikasi, nomor, tanggal dibuat dibawah garis pemisah.
- (2) Kelompok isi disusun pasal demi pasal.
- (a) Pasal menggunakan tiga abjad (AAATTK, BBB TTK, dst.);
 - (b) Subpasal menggunakan angka yang ditulis dengan huruf secara penuh (SATU TTK, DUA TTK, TIGATTK, dst). Untuk sub pasal yang jumlahnya lebih dari **duapuluh** penulisannya dengan angka arab (1TTK, 2TTK, 3TTK, dst);
 - (c) Sub sub pasal menggunakan dua abjad (AATTK, BBTTK, dst.); dan
 - (d) Sub-sub subpasal menggunakan satu abjad (A TTK, BTTK, dst.).
- (3) Garis pemisah, dibuat sepanjang garis pemisah diatas.
- (4) Tajuk tandatangan pejabat pembuat telegram Diletakkan sebelahkanan dibawah garis pemisah.
- c) **Penomoran.** Tatacara penomoran telegram sebagai berikut:
- (1) Singkatan Tuntut telegram yang berklasifikasi biasa, TR untuk yang rahasia, dan TSR untuk yang sangat rahasia;
 - (2) Nomor urut dalam satu tahun takwim; dan
 - (3) Tahun pembuatan. Contoh: Nomor:T/25/2011-Telegram Biasa. Nomor: TR/386/2011-Telegram Rahasia. Nomor: TSR/9/2011-Telegram Sangat Rahasia.
- d) **Distribusi.** Telegram disampaikan kepada alamat yang dituju dan tembusan.
- e) Telegram ditulis dengan menggunakan huruf kapital, jenis **arial** ukuran **10**, kecuali kop nama badan **arial** ukuran **11**, bentuk Telegram dapat dilihat pada contoh **9 dan 9a**.
- 10) **Surat Telegram (ST).** Surat telegram merupakan surat yang dibuat dengan gaya telegram dan pengiriman/penerimaannya melalui kantor pos TNI/kantor pos/caraka/kurir, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Surat telegram dibuat dan ditandatangani olehpimpinan Satker/satuan dan dapat

didelegasikan kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

b) **Susunan.** Susunan surat telegram sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala, terdiri atas:

(a) Kop nama badan;

(b) Tulisan surat telegram diletakkan secara simetris di tengah;

(c) Pejabat pengirim, alamat yang dituju, dan tembusan diletakkan ditepi kiri, di dahului dengan kata dari, kepada, dan tembusan; dan

(d) Derajat dan klasifikasi surat telegram diletakkan di sebelah kanan, sebaris dengan dari dan kepada.

(2) Garis pemisah dibuat sepanjang baris tulisan isi surat telegram.

(3) Nomor dan tanggal pembuatan dibuat dibawah garis pemisah.

(4) Kelompok isi dibuat seperti telegram, namun pada pasal terakhir tidak perlu dicantumkan nama jabatan penandatanganan surat telegram.

(5) Kelompok penutup terdiri atas tajuk tanda tangan.

c) **Penomoran.** Tata cara penomoran surat telegram sebagai berikut :

(1) Singkatan ST untuk surat telegram yang berklasifikasi biasa, STR untuk rahasia, dan STSR untuk sangat rahasia;

(2) Nomor urut dalam satu tahun takwim; dan

(3) Tahun pembuatan. Contoh:

Nomor:ST/12/2013-Surat Telegram Biasa

Nomor:STR/20/2013-Surat Telegram Rahasia

Nomor:STSR/6/2013-Surat Telegram Sangat Rahasia

d) **Distribusi.** Surat telegram disampaikan kepada alamat yang dituju dan alamat tembusan.

e) Surat telegram dibuat dengan menggunakan huruf kapital, jenis **arial** ukuran **10**, kecuali kop nama badan dan judul **arial 11**, bentuk Surat Telegram dapat dilihat pada contoh **10 dan 10a**.

11) **Laporan.** Laporan merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat

pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian secara kronologis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Laporan dibuat dan ditandatangani oleh setiap pejabat/personel yang diberitugas dan tanggungjawab jabatan, baik rutin maupun khusus, atau kegiatanlain yang berhubungan dengan kedinasan.
- b) **Susunan.** Susunan laporan sebagai berikut:
 - (1) Kelompok kepala terdiri atas:
 - (a) Kop nama badan;
 - (b) Judul (rumusan judul laporan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dan secara simetris diletakkan di tengah);
 - (2) Kelompok isi terdiri atas pendahuluan, dasar, materi, kesimpulan,dan saran, serta penutup.
 - (a) Pendahuluan memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup.
 - (b) Materi terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor-faktor yang me-mengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal-hal lain yang perlu dilaporkan.
 - (c) Kesimpulan dan saran memuat rangkuman/ kesimpulan tentang pelaksanaan tugas dan saran-saran yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan.
 - (d) Kalimat penutup merupakan pernyataan akhir laporan.
 - (e) Kelompok penutup terdiri atastempat dan tanggal pembuatan laporan, tajuk tandatangan, dan lampiran.
- c) **Jenis Laporan.** Laporan dibedakan atas dua macam yaitu:
 - (1) Laporan berkala terdiri atas:
 - (a) Laporan tahunan;
 - (b) Laporansemesteran;
 - (c) Laporan triwulanan;
 - (d) Laporan bulanan;
 - (e) Laporan mingguan;dan

(f) Laporan harian.

(2) Laporan khusus, dibuat sewaktu-waktu atau menurut kebutuhan, seperti laporan kegiatan, laporan pelaksanaan pendidikan dan sebagainya.

d) **Penomoran dan Distribusi.**

(1) Laporan disampaikan dengan menggunakan surat pengantar, sehingga nomor yang digunakan adalah nomor surat pengantar.

(2) Selain kepada atasan langsung/pejabat yang memerintahkan, laporan disampaikan pula kepada pejabat yang ada hubungannya dengan isi laporan tersebut.

e) Laporan ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk laporan dapat dilihat pada contoh **11** dan **11a**.

12) **Pengumuman (Peng).** Pengumuman merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada umum atau seluruh anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Pengumuman dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pemimpin satuan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

b) **Susunan.** Susunan pengumuman sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan disertai lambang TNI;

(b) Tulisan **pengumuman**, secara simetris ditulis di tengah seluruhnya dengan huruf kapital;

(c) Mencantumkan nomor pengumuman;

(d) Tulisan tentang ditulis dengan huruf kecil; dan

(e) Judul pengumuman ditulis dengan huruf kapital.

(2) Kelompok isi terdiri atas:

(a) Kalimat pembuka;

(b) Kalimat isi; dan

(c) Kalimat penutup.

(3) Kelompok penutup terdiri atas:

(a) Tempat dan tanggal di keluarkan;

(b) Tajuk tanda tangan; dan

(c) Tembusan.

- c) Pengumuman ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Pengumuman dapat dilihat pada contoh **12 dan 12a**.
- 13) **Surat Pengantar (Speng)**. Surat pengantar merupakan surat dinas berbentuk daftar digunakan untuk mengantar suatu naskah/dokumen/barang yang perlu dikirimkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) **Pembuatandan Penandatanganan**. Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekretariat/pejabat administrasi umum dan pejabat lain yang berwenang.
- b) **Susunan**. Susunan surat pengantar dapat dibuat dengan menggunakan kertas ukuran A-5 (210mmx 148mm) atau sesuai dengan isi, adapun susunannya sebagai berikut:
- (1) Kelompok kepalat erdiri atas:
- (a) Kop nama badan;
- (b) Nomor Speng. Cara penomoran Speng terdiri atas kode klasifikasi/kode nama tulisan dinas, tanda hubung, nomor urut/bulan dengan angka Romawi/tahun;
Contoh:
R/Speng-27/V/2011
B/Speng-97/V/2011
- (c) Tempat dan tanggal pembuatan;
- (d) Alamat yang dituju; dan
- (e) Tulisan SURAT PENGANTAR ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital.
- (2) Kelompok isi berada di dalam lajur-lajur terdiri atas nomor, isi, banyaknya danketerangan, ditulis denganhuruf kapital.
- (3) Kelompok penutup berisi tajuk tandatangan dan tembusan.
- c) Surat Pengantar ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Surat Pengantar dapat dilihat pada contoh **13 dan 13a**.
- 14) **Surat Izin (SI)**. Surat izin merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat persetujuan/izin dari pemimpin satuan/Kasatker kepada personel untuk melaksanakan kegiatan diluar fungsi, tugas, dan tanggung jawab jabatannya dalam jangka waktu tertentu. Contoh: melaksanakan ibadah haji, umroh, dan perjalanan keluar negeri (pribadi), dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Surat izin dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemimpin satuan/Kasatker sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

b) **Susunan.** Susunan surat izin sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan, disertai lambang TNI atau Angkatan;

(b) Kata SURAT IZIN seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan

(c) Nomor SI. Cara penomoran surat izin terdiri atas kode nama tulisan dinas/nomor urut/bulan dengan angka Romawi/tahun dengan angka Arab.

Contoh:SI/20/V/2011

(2) Kelompok isi terdiri atas:

(a) Konsiderans dan pertimbangan; dan

(b) Diktum dimulai dengan kata DIIZINKAN yang ditulis di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital, diikuti kepada ditepi kiri serta nama personel dan atau jabatan yang mendapat izin. Dibawah kepada dituliskan untuk, disertai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh penerima izin.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkan, tajuk tandatangan, serta tembusan.

c) Surat Izin ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Surat Izin dapat dilihat pada contoh **14 s.d 14b**.

15) **Surat Izin Jalan (SIJ).** Surat izin jalan merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat persetujuan/izin dari pemimpin satuan/Kasatker kepada personel yang pergi dalam jangka waktu tertentu dengan meninggalkan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatan dan Penandatanganan.** Surat izin jalan dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pemimpin satuan sesuai dengan kewenangannya.

b) **Susunan.** Susunan surat izin jalan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan disertai dengan lambang TNI atau Kas Angkatan;

(b) Tulisan SURAT IZIN JALAN seluruh-nya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan

(c) Penomoran surat izin jalan berupa kode nama tulisan dinas/nomor urut dalam satu tahun Takwin/bulan dengan angka Romawi dan tahun dengan angka Arab.

Contoh:SIJ/12/V/2011

(2) Kelompok terdiri atas:

(a) Pernyataan pemberi izin;

(b) Data personel;

(c) Tujuan; dan

(d) waktu.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkan, tajak tanda tangan, serta tembusan.

c) Surat Izin Jalan ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Surat Izin Jalan dapat dilihat pada contoh **15 dan 15a**.

16) **Surat Jalan (SJ)**. Surat jalan merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat persetujuan/izin dari pemimpin satuan/Kasatker kepada personel yang pergi dalamjangkawaktutertentutidak meninggalkan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatan dan Penandatanganan**. Surat jalan dikeluarkan dan di tanda tangani oleh pemimpin satuan sesuai dengan kewenangannya,dan dapat ditandatangani oleh pejabat yang lebih rendah atas izin pemimpin satuan.

b) **Susunan**. Susunan surat jalan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan disertai dengan lambangTNI dan Angkatan;

(b) Tulisan SURAT JALAN seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan

(c) Penomoran surat jalan sebagai berikut kode nama tulisan dinas/nomor urut/bulan dengan angka Romawi dan tahun dengan angka Arab.

Contoh: SJ/12/V/2011

(2) Kelompok isi terdiri atas :

- (a) Pernyataan pemberi izin;
- (b) Data personel;
- (c) Tujuan; dan
- (d) Waktu.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkan, tajuk tandatangan, serta tembusan.

c) Surat Jalan ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Surat Jalan dapat dilihat pada contoh **16**.

17) **Surat Perjalanan Dinas (SPD)**. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan bentuk tulisan dinas yang menyertai surat perintah, memuat keterangan data personel, batas waktu, rute perjalanan, dan pengesahan dari Satker yang didatangi seorang/sekelompok personel dalam melaksanakan perintah kedinasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatandan Penandatanganan**. Surat perjalanan dinas dibuat dan ditanda tangani oleh Kasatker yang bersangkutan.

b) **Susunan**. Susunan surat perjalanan dinas jalan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

- (a) Kop nama badan disertai dengan lambang TNI atau Angkatan;
- (b) Tulisan SURAT PERJALANANDINAS seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan
- (c) Penomoran surat perjalanan dinas sebagai berikut kode nama tulisan dinas/nomor urut/bulan dengan angka Romawi dan tahun dengan angka Arab.

Contoh: SPD/12/V/2011

(2) Kelompok isi terdiri atas:

- (a) Data personel; dan
- (b) Waktu, rute perjalanan, dan angkutan.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkan, tajuk tandatangan, dan dapat disertai dengan namapengikut.

c) SPD ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**,

bentuk SPD dapat dilihat pada contoh 17.

18) **Surat Keterangan (Sket).** Surat keterangan merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat keterangan dari pimpinan satuan/Kasatker kepada personel untuk keperluan tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Pembuatandan Penandatanganan.** Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh Kasatker yang bersangkutan.

b) **Susunan.** Susunan surat keterangan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan/Satker, disertai dengan lambangTNI atau Kas Angkatan;

(b) Tulisan surat keterangan seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan;

(c) Penomoran surat keterangan sebagai berikut: kode nama tulisan dinas, nomor urut, bulan dengan angka Romawi dan tahun dengan angka Arab.

Contoh: Sket/12/VII/2011

(2) Kelompok isi terdiri atas:

(a) Pernyataan pemberi keterangan;

(b) Pernyataan yang menerangkan/data personel; dan

(c) Pernyataan keterangan/keperluan.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkan, tajuk tanda tangan, dapat disertai dengan tembusan.

c) Surat Keterangan ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Surat Keterangan dapat dilihat pada contoh18.

19) **Sambutan.** Sambutan merupakan tulisan dinas yang memuat ungkapan pikiran yang utuh berisi pesan pemimpin satuan kepada seluruh atau sebagian anggota yang berada dilingkungan TNI yang disampaikan secara tertulis atau lisan.

a) **Susunan.** Susunan sambutan sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan atau kop nama jabatan sesuai dengan kewenangannya; dan

- (b) Judul **SAMBUTAN** ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital ditebalkan.
 - (2) Kelompok isi terdiri atas:
 - (a) Kalimat pembuka;
 - (b) Kalimat isi sambutan; dan
 - (c) Kalimat penutup.
 - (3) Kelompok penutup terdiri atas tempat dan tanggal dikeluarkan,sertatajuk tandatangan.
- b) **Sambutan Lisan.** Sambutan secara lisan tidak diatur dalam peraturan ini.
- c) Sambutan ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran**14**, bentuk Sambutan dapat dilihat pada contoh **19**.
- 20) **Berita Acara.** Berita Acara merupakan naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditanda tangani oleh para pihak dan saksi.
- a) **Susunan.** Susunan berita acarase bagai berikut:
 - (1) Kelompok kepala terdiri atas:
 - (a) Kop nama badan disertai lambing TNI/ Angkatan;
 - (b) Tulisan **BERITA ACARA** seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital;dan
 - (c) Penomoran **berita acara** sebagai berikut kode nama tulisan dinas/nomor urut/bulan dengan angka Romawi/tahun dengan angka Arab.
Contoh:BA/..../IV/20...
 - (2) Kelompok isi terdiri atas:
 - (a) Alinea pembuka;
 - (b) Hari, tanggal, bulan dan tahun; tempat,
 - (c) Identitas para pihak yang membuat berita acara;
 - (d) Materi inti berita acara;dan
 - (e) Alinea penutup
 - (3) Kelompok penutup terdiri atas tanggal dikeluarkan, tajuks tanda tangan, dan diketahui atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b) Berita Acara ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Berita Acara dapat dilihat pada contoh **20**.

21) **Sertifikat**. Sertifikat adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang dituangkan dalam bentuk tertentu dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah.

a) **Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan**. Wewenang pembuatan dan penandatanganan dapat dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

b) **Susunan**. Susunan sertifikat sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan, dapat disertai lambang TNI atau Angkatan;

(b) Tulisan **SERTIFIKAT** seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan

(c) Penomoran **sertifikat** sebagai berikut nomor urut/bulan dengan angka Romawi/tahun dengan angka Arab.

Contoh: 2/VI/2012

(2) Kelompok isi terdiri atas:

(a) Nama;

(b) Pangkat/golongan, korps;

(c) NRP/NIP;

(d) Jabatan

(e) Kesatuan; dan

(f) Uraian penataran tentang apa dan di mana.

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat, tanggal di keluarkan, dan tajuk tanda tangan pejabat yang berwenang.

c) Sertifikat ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Sertifikat dapat dilihat pada contoh **21**.

22) **Ijazah/Surat Tanda Lulus Kursus/Penataran**. Ijazah atau surat Tanda Lulus Kursus/Penataran adalah suatu bukti yang sah bahwa seseorang telah selesai atau lulus mengikuti diklat untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan tertentu.

a) **Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan**. Wewenang

pembuatan dan penandatanganan dapat dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawahnya.

b) **Susunan.** Susunan ijazah sebagai berikut:

(1) Kelompok kepala terdiri atas:

(a) Kop nama badan, dapat disertai lambang TNI atau Angkatan;

(b) Tulisan IJAZAH/surat tanda lulus penataran seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan

(c) Penomoran **ijazah/surat tanda lulus kursus/penataran** sebagai berikut nomor urut/bulan/kode pendidikan/tahun.

Contoh:/VIII/Tarminu/2013

(2) Kelompok isi terdiri atas:

(a) Nama;

(b) Pangkat/golongan, korps;

(c) NRP/NIP;

(d) jabatan;

(e) Kesatuan; dan

(f) Penulisan telah **LULUS** diletakkan di tengah kalimat dengan huruf kapital;

(3) Kelompok penutup terdiri atas tempat, tanggal dikeluarkan, dan tajuk tanda tangan pejabat yang berwenang.

c) Ijazah/surat tanda lulus kursus ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk ijazah/surat tanda lulus penataran dapat dilihat pada contoh **22**.

23) **Piagam Penghargaan.** Piagam Penghargaan adalah surat atau tulisan yang berisi pernyataan pemberian hak atau penegasan sesuatu hal yang bersifat penghormatan.

a) **Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan.** Wewenang pembuatan dan penandatanganan dapat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panglima TNI, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

- b) **Susunan.** Susunan piagam penghargaan sebagai berikut:
- (1) Kelompok kepala terdiri atas:
 - (a) Kop nama badan, dapat disertai lambang TNI atau Angkatan;
 - (b) Tulisan PIAGAM PENGHARGAAN seluruhnya ditulis simetris di tengah dengan huruf kapital; dan
 - (c) Penomoran **piagam penghargaan** sebagai berikut kode/nomor urut/bulan dengan angka Romawi/tahun.
Contoh: PP/...../VIII/2013
 - (2) Kelompok isi terdiri atas:
 - (a) Nama;
 - (b) Pangkat/golongan, korps;
 - (c) NRP/NIP;
 - (d) Jabatan;
 - (e) Kesatuan; dan
 - (f) uraian materi pendidikan dan non-pendidikan yang telah diikuti tentang apa dan dimana.
 - (3) Kelompok petutup terdiri atas tempat, tanggal dikeluarkan, dan tajuk tanda tangan pejabat yang berwenang.
- c) Piagam penghargaan ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk piagam penghargaan dapat dilihat pada contoh **23**.

24) **Telaahan Staf.** Telaahan Staf adalah laporan yang disampaikan oleh setiap pejabat khususnya pejabat staf dalam bentuk telaahan yang menggunakan metode pemecahan persoalan, isinya memuat alisis singkat dan jelas serta memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan dari persoalan yang dihadapi.

- a) **Susunan.** Susunan telaahan staf sebagai berikut :
- (1) Kelompok kepala terdiri atas:
 - (a) Kop nama badan;
 - (b) Judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; dan
 - (c) Uraian singkat tentang permasalahan.
 - (2) Kelompok isi terdiri atas:

- (a) Persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;
- (b) Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data yang ada dan saling berhubungan sesuai-situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian pada masa yang akan datang;
- (c) Fakta yang memengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan personal-an;
- (d) Diskusi mengupas dan menganalisis pengaruh praanggapan dan fakta-fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugian pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;
- (e) Kesimpulan memuat inti sari dari hasil diskusi dan merupakan pemilihan satu cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; dan
- (f) Tindakan yang disarankan memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

(3) Kelompok penutup terdiri atas:

- (a) Nama jabatan pembuat telaahan staf;
- (b) Tajuk tanda tangan pejabat pembuat telaahan staf;
- (c) Nama lengkap pembuat telaahan staf; dan
- (d) Daftar lampiran.

b) Telaahan staf ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk telaahan staf dapat dilihat pada contoh **24**.

25) **Ralat, Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan.** Ralat, perubahan, pencabutan dan pembatalan diatur sebagai berikut:

a) **Petunjuk Umum.** Tulisan dinas yang terdapat kesalahan perlu diadakan pembetulan, sedangkan bentuk pembetulan tergantung pada tingkat kesalahannya. Tingkat pembetulan diatur sebagai berikut:

- (1) Ralat;

- (2) Perubahan;
- (3) Pencabutan; dan
- (4) Pembatalan.

b) **Penggunaan.**

(1) Ralat. Ralat digunakan untuk pembetulan tulisan dinas yang tingkat kesalahannya ringan/tidak prinsip, misalnya salah pengetikan.

(2) Perubahan. Perubahan digunakan untuk pembetulan tulisan dinas yang tingkat kesalahannya dianggap prinsip atau kesalahan tersebut cukup memengaruhi isinya, misalnya perubahan waktu, jumlah, personel, dan lain-lain.

(3) Pencabutan. Pencabutan digunakan untuk mencabut suatu tulisan dinas yang tingkat kesalahannya tidak dapat diralat atau diubah atau isi tulisan dinas tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perlu diganti dengan tulisan dinas yang baru.

(4) Pembatalan. Pembatalan digunakan untuk membatalkan berlakunya suatu tulisan dinas, dengan pengertian bahwa isi tulisan dinas yang dibatalkan dianggap belum pernah ada.

c) **Bentuk.**

(1) Ralat dan Perubahan.

(a) Bentuk tulisan dinas untuk ralat dan perubahan peraturan, ins, kep, surat edaran, dan sprin/sgassama dengan bentuk tulisan dinas yang diralat atau diubah.

(b) Bentuk tulisan dinas yang lain untuk ralat atau perubahan dapat menggunakan **surat, telegram, surat telegram atau nota dinas.**

(2) Pencabutan dan Pembatalan.

(a) Bentuk tulisan dinas untuk pencabutan atau pembatalan peraturan menggunakan peraturan.

(b) Bentuk tulisan dinas untuk pencabutan atau pembatalan instruksi, keputusan menggunakan keputusan.

(c) Bentuk tulisan dinas yang lain, pencabutan atau pembatalannya dapat menggunakan **surat,**

telegram, surat telegram, atau nota dinas.

(d) Pencabutan atau pembatalan tulisan dinas berbentuk peraturan atau keputusan, kalimat pencabutan atau pembatalan ada pada diktumnya, dengan pernyataan bahwa peraturan atau keputusan yang dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada.

(e) Tulisan yang berbentuk Sprin/ Sgas apabila dikeluarkan Sprin/Sgas yang baru di dalam diktumnya juga dinyatakan bahwa Sprin/Sgas yang dicabut/ dibatalkan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi bila tidak dikeluarkan Sprin/Sgas baru, cukup menggunakan surat, telegram, surat telegram atau nota dinas.

(f) Tulisan dinas bentuk lainnya apabila dibatalkan yang dicabut/dibatalkan dinyatakan tidak berlaku lagi menggunakan tulisan dinas yang sejenis.

d) **Tanda Tangan.** Penandatanganan ralat, perubahan, pencabutan, dan pembatalan diatur sebagai berikut:

(1) Ralat. Meralat kesalahan yang ringan/tidak prinsip, tanda tangan dapat dilakukan oleh pejabat pada instansi pembina materi atas nama pejabat yang menandatangani tulisan dinas yang diralat.

2) Perubahan, pencabutan, dan pembatalan, yang berhak menandatangani tulisan dinas yang diubah, dicabut, dan dibatalkan adalah pejabat yang menandatangani tulisan dinas yang diubah, dicabut, dan dibatalkan atau pejabat yang lebih tinggi.

e) **Nomor dan Tanggal.** Tata cara penomoran dan pemberian tanggal pada ralat, perubahan pencabutan, dan pembatalan diatur sebagai berikut:

(1) Ralat.

(a) Nomor ralat tulisan dinas yang berbentuk peraturan, kep, ins, SE, dan Sprin/Sgas menggunakan nomor lama dengan tanggal baru.

(b) Nomor ralat bentuk tulisan lainnya menggunakan

nomor dan tanggal baru.

(2) Perubahan.

(a) Nomor perubahan tulisan dinas berbentuk peraturan, ins, kep, SE, dan Sprin/Sgas menggunakan nomor lama dengan menambah huruf **abjad kecil** di belakang nomor sesuai dengan perubahan yang dilakukan, sedangkan tanggal menggunakan tanggal waktu perubahan di laksanakan.

Cara penomoran:

- i. Huruf a digunakan untuk perubahan pertama/I.
- ii. Huruf b digunakan untuk perubahan kedua/II.
- iii. Huruf c digunakan untuk perubahan ketiga/III, dan seterusnya.

(b) Nomor dan tanggal perubahan tulisan dinas yang lain adalah sesuai dengan nomor tanggal waktu perubahan dikeluarkan.

(3) Pencabutan dan Pembatalan. Nomor dan tanggal pencabutan dan pembatalan tulisan dinas menggunakan nomor dan tanggal waktu pen-cabutan atau pembatalan tulisan dinas tersebut dikeluarkan.

f) Ralat, perubahan, pencabutan, dan pembatalan ditulis dengan menggunakan huruf **arial**, ukuran **12**, bentuk Ralat, Perubahan, Pencabutan, dan Pembatalan dapat dilihat pada contoh **26 s.d 26 d**.

e. **Pengakhiran.** Pengakhiran penyelenggaraan tulisan dinas terdiri atas:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 2) Membuat laporan kegiatan; dan
- 3) Mengarsipkan hasil kegiatan sebagai dokumen.

87. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Umum. Penyelenggaraan tulisan dinas merupakan bagian dari pembinaan administrasi umum di lingkungan TNI dan sarana komunikasi antar pejabat sesuai dengan tingkat kewenangan. Penyelenggaraan tulisan dinas yang efektif dan efisien melalui tata

cara penulisan/pengetikan dan penyusunan tulisan dinas untuk mendukung terwujudnya tulisan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

88. Tata Cara Penulisan/Pengetikan.

- a. **Klasifikasi.** Klasifikasi tulisan dinas diatur sebagai berikut :
 - 1) Tulisan dinas yang berklasifikasi sangat rahasia ditulis di tengah-tengah naskah sebelah atas dan bawah tiap halaman, sedangkan klasifikasi rahasia hanya ditulis pada naskah halaman pertama dan halaman terakhir, seluruhnya ditulis dengan **huruf kapital ditebalkan tanpa garis bawah**. Klasifikasi tersebut ditulis juga pada sampul buku.
 - 2) Klasifikasisurat, telegram, dan surat telegram diletakkan pada nomor dengan kode singkatan klasifikasi dan ruang klasifikasi.
 - 3) Klasifikasi nota dinas diletakkan pada nomor dengan kode singkatan klasifikasi.
 - 4) Klasifikasi surat pengantar menyesuaikan klasifikasi tulisan dinas yang dikirim. Tulisan dinas berklasifikasi rahasia, surat pengantarnya diberi nomor dan klasifikasi rahasia.
 - 5) Surat pengantar untuk beberapa tulisan dinas yang berbeda klasifikasinya, disamakan dengan klasifikasi tulisan dinas yang tertinggi.
 - 6) Pada dasarnya tingkat klasifikasi ditentukan oleh pejabat yang menandatangani tulisan dinas. Jika pejabat yang bersangkutan tidak menetapkan, kepala bagian umum/sekretariat/tata usaha dan urusan dalam dapat menetapkan sesuai dengan kepentingan tulisan dinas tersebut.
 - 7) Tulisan dinas yang mempunyai tingkat klasifikasi biasa tidak perlu dicantumkan, kecuali pada surat,telegram,surat telegram, dan nota dinas.
- b. **Kop.** Kop pada tulisan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Nama jabatan.
 - a) Kop nama jabatan digunakan hanya untuk bentuk amanat, perintah harian, dan surat dengan perlakuan khusus yang di tandatangani oleh Panglima TNI/Kas Angkatan. Sedangkan tulisan dinas lainnya, walaupun di tandatangani oleh PanglimaTNI/Kas Angkatan, tidak menggunakan kopi ini.
 - b) Kop nama jabatan berturut-turut terdiri atas gambar lambang TNI/Angkatan dengan bintang dibawahnya dan tulisan Nama jabatan seluruhnya dicetak secara simetris disebelah atas tengah halaman. Perbandingan ukuran lambang bintang, dan huruf

yang di gunakan hendaknya serasi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk ukuran lambang.

- 2) Nama badan.
 - a) Kop nama badan di gunakan pada halaman pertama semua bentuk tulisan dinas, termasuk halaman pertama setiap lampirannya (jika ada lampiran).
 - b) Kop nama badan terdiri atas sebutan nama badan yang di tulis di sebelah kiri atas kertas.

89. Susunan Tulisan Dinas. Penyusunan tulisan dinas mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. **Susunan.** Susunan tulisan dinas menggunakan bagian, bab, pasal, subpasal, dan seterusnya, dengan pertimbangan pokok keluasaan dan kedalaman materi dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Bagian, Bab, dan Pasal. Bagian terdiri atas beberapa bab, serta Bab terdiri atas beberapa pasal, dan seterusnya. Urutan tersebut bersifat mutlak, bagian dan bab dicantumkan di tengah, sedangkan pasal dapat di cantumkan di samping kiri atau di tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika pasal dicantumkan di samping kiri, maka penulisannya tidak menggunakan kata pasal, cukup nomor pasal saja.
 - b) Jika pasal dicantumkan ditengah, maka penulisannya terdiri atas kata pasal dan nomor pasal serta judul pasal, jika diperlukan.
- 2) Bab dan Pasal. Dalam susunan ini digunakan kata bab dan pasal. Bab merupakan kelompok terbesar yang terdiri atas sejumlah pasal dan urutan ini bersifat mutlak. Bab di cantumkan di tengah, sedangkan pasal dapat di cantumkan di tengah atau di samping kiri (penulisannya sama dengan sub-sub pasal1).
- 3) Judul Tengah, Samping, dan Pasal. Judul tengah, samping, dan pasal dalam susunan ini tidak digunakan kata bagian, bab ataupun pasal judul tengah merupakan kelompok terbesar yang mencakup beberapa judul samping, dan judul samping meliputi pasal-pasal di bawahnya. Nomor urut pasal seluruhnya di tulis di samping kiri.
- 4) Judul Tengah dan Pasal. Judul tengah dan pasal dalam susunan ini juga tidak digunakan kata bagian, bab ataupun pasal. Judul tengah mencakup pasal-pasal di bawahnya. Nomor pasal seluruhnya di tulis di sampingkiri.

5) Judul Samping dan Pasal. Judul samping dan pasal dalam susunan ini tidak digunakan kata bagian, bab atau pasal. Judul samping mencakup pasal-pasal yang terdapat di bawahnya. Nomor pasal ditulis di samping kiri.

6) Pasal. Pada susunan ini, seluruh materi tulisan dinas yang dituangkan kedalam urutan pasal, baik disamping kiri ataupun tengah. Susunan ini digunakan untuk suatu tulisan dinas dengan ruang lingkup yang sederhana. Khusus pada tulisan dinas yang berbentuk surat, pemakaian nomor pasal tidak merupakan keharusan.

b. **Penulisan Judul.** Penulisan judul tulisan dinas di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bentuk naskah yang sistematis terbagi dalam beberapa judul. Hal tersebut sangat membantu dalam mengembangkan suatu gagasan, dan sekaligus mengarahkan perhatian pada tulisan yang disampaikan. Judul harus berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari kalimat yang mengikutinya.

Contoh judul yang **benar**:

Tulisan Dinas. Tulisan dinas merupakan hasil dari kegiatan administrasi umum dan mata rantai untuk memperlancar tugas.

Contoh judul yang **salah**:

Tulisan Dinas. Merupakan hasil dari kegiatan administrasi umum dan mata rantai untuk memperlancar tugas.

2) Judul Tuldis. Judul tuldis merupakan rumusan singkat mengenai isi tulisan dinas. Dalam tulisan dinas yang berbentuk surat dan nota dinas, judul Tuldis ditulis di ruang perihal. Dalam bentuk peraturan, instruksi, keputusan, surat edaran, dan pengumuman, judul Tuldis ditulis dibawah kata tentang dan seluruhnya ditulis dengan **huruf kapital, tidak tebal, dan tidak di akhiri dengan titik.**

3) Judul Tengah. Judul tengah menggambarkan seluruh isi tulisan yang terdapat di bawahnya sampai ke judul tengah berikutnya. Judul tengah ditulis seluruhnya dalam **huruf kapital, cetak tebal, dan tidak diakhiri dengan titik.**

4) Judul Samping. Judul samping merupakan rumusan singkat mengenai isi pasal-pasal yang terdapat di bawahnya sampai ke judul samping berikutnya. Judul samping ditulis sebaris tersendiri, mulai dari tepi kiri, seluruhnya dalam **huruf kapital, cetak tebal dan tidak diakhiri dengan**

titik.

5) Judul Pasal. Judul pasal merupakan rumusan singkat tentang isi pasal. Judul pasal ditulis mulai dari tepi kiri sebaris dengan nomor pasal **seluruhnya ditebalkan**. Huruf kapital dipakai pada permulaan kata-kata yang dipandang penting dan diakhiridengantitik. Judul pasal yang di cantumkan di tengah, penulisannya di bawah kata dan nomor pasal, **di tebalkan diakhiri dengan titik.**

6) Judul Sub pasal. Judul sub pasal merupakan rumusan singkat tentang isi subpasal, di tulis sebaris dengan nomor sub pasal **seluruhnya ditebalkan dan di akhiri dengan titik**, huruf kapital hanya di gunakan pada permulaan kata-kata yang dipandang penting.

7) Judul Sub-sub pasal dan seterusnya. Judul sub-sub pasal dan seterusnya, ditulis sebaris dengan nomor sub pasal, **tidak diitebalkan dan diakhiri dengan titik**, huruf kapital hanya di gunakan pada permulaan kata-kata yang di pandang penting.

8) Perumusan judul harus singkat, padat, dan dapat meng-gambarkan seluruh persoalan yang tercakup di dalamnya.

9) Pengertian **bagian** dan **bab** dapat digolongkan kedalam judul tengah. Dalam hal ini bagian atau bab harus di cantumkan di sebelah atas judul tengah.

10) Pemakaian judul di dalam suatu tulisan dinas harus konsisten. Tulisan dinas yang menggunakan judul pasal harus diikuti pasal-pasal di bawahnya. Tulisan dinas yang menggunakan susunan judul tengah, judul samping, judul pasal, pengelompokan persoalan di dalam tulisan dinas tersebut mengikuti susunan ini.

11) Penekanan pada kata tertentu menggunakan huruf tebal.

12) Penulisan judul bab dan pasal baru dilanjutkan pada **halaman yang sama**, tidak harus diletakkan pada halaman baru kecuali judul bab, pasal, dan seterusnya pada bagian **kertas paling bawah**.

13) Judul pada kelompok lampiran dan judul dalam kolom lampiran dan seterusnya dari lampiran naskah induk, ditulis menggunakan huruf kapital **tidak dicetak tebal**.

14) Judul pada kelompok daftar isi/distribusi/lampiran/contoh/gambar, dan sebagainya, di tulis menggunakan huruf kapital **cetak tebal**.

c. **Penomoran.** Penomoran dalam tulisan dinas dibuat secara berurutan,

mulai dari terkecil sampai dengan yang terbesar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) **Bagian.** Bagian dan nomornya ditulis dengan huruf kapital. Bagian selalu dibuat di halaman baru, diletakkan secara simetris di tengah atas halaman.

Contoh: **BAGIAN PERTAMA, BAGIAN KEDUA**, dan seterusnya.

2) **Bab.** Bab-bab di dalam satu bagian diberi nomor urut dengan angka Romawi, seluruhnya dalam huruf kapital, ditebalkan, dan tidak diakhiri dengan titik. Bab di tulis ditengah, langsung setelah bagian atau pasal terakhir dari bab sebelumnya.

Contoh: **BAB I, BAB II**, dan seterusnya.

3) **Pasal.** Pasal-pasal dari satu bagian diberi nomor secara berurutan dengan angka Arab, mulai dari nomor 1 sampai dengan terakhir. Pasal tanpa judul pasal, nomor pasal diakhiri dengan titik.

Contoh: 1. **Umum.**

4) **Subpasal.** Sub pasal dari pasal diberi nomor dengan menggunakan huruf kecil (abjad): a,b,c,sampai dengan abjad terakhir (z) di lanjutkan abjad rangkap: aa, bb,cc dan seterusnya. Sub pasal tanpa judul, nomor sub pasal di akhiri dengan titik.

Contoh: a. **Maksud dan Tujuan.**

aa) Naskah E..

5) **Sub sub pasal (dua sub).** Sub sub pasal dari sebuah sub pasal diberi nomor dengan menggunakan angka Arab yang diikuti kurung tutup tanpa diakhiri dengan titik.

Contoh: 1)Sektor

6) **Subsubsubpasal(tigasub).** Subsubsub pasal dari sebuah subsub-pasal di beri nomor dengan menggunakan hurufkecil (abjad) yang diikuti kurung tutup tanpa diakhiri dengan titik, dimulai dari abjad a)sampai dengan abjad terakhir z) dilanjutkan abjad rangkap:aa), bb),cc) dan seterusnya.

Contoh:a) Dengan.....

aa) UntukE..

7) **Sub-subsub-subpasal(empatsub).** Sub-subsub-sub pasal dari sebuah sub-sub sub pasal diberi nomor dengan menggunakan angka Arab yang diawali dengan tanda kurung buka dan di ikuti kurung tutup tanpa di akhiri dengan titik.

- b) Tajuk tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah, ditulis dengan huruf kapital pada awal kata (*title case*), kecuali penulisan titel di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Nama jabatan pada tajuk tandatangan ditulis dalam satu baris, kecuali yang di tandatangi atas nama pejabat yang memberi wewenang;
- d) Nama pejabat pada tajuk tanda tangan tidak diberi garis bawah;
- e) Untuk pangkat Pati, ditambah TNI, dan untuk pangkat Pamen/Pama ditambah korps dan NRP, sedangkan pangkat bintara/tamtama menyesuaikan;
- f) Nama jabatan pada baris pertama tidak boleh disingkat kecuali dalam telegram, surat telegram dan pada kertas formulir ukuran kecil (tanda anggota, SIM dan lain-lain);
- g) Nama jabatan pada baris kedua dan ketiga (setelah a.n. dan u.b.) boleh disingkat; dan
- h) baris terpanjang di dalam tajuk tanda tangan adalah **41** ketukan, termasuk jarak antara kata, apabila nama jabatan dan nama badan melebihi 41 ketukan, maka nama badan harus di singkat, sedangkan apa bila kurang dari 41 ketukan maka dapat **disingkat** atau **dipanjangkan**.

2) Tata Cara Penulisan. Tata cara penulisan tajuk tanda tangan sebagai berikut:

- a) Tanda Tangan Sendiri. Tata cara penulisan sebagai berikut:
 - (1) nama jabatan untuk tulisan dinas jenis peraturan ditulis lengkap dengan huruf kapital, sedangkan untuk jenis tulisan dinas di luar peraturan penulisan huruf kapital hanya pada awal kata;
 - (2) ruang tanda tangan **tiga** sampai dengan **empat** kait/enter/*singlelinespacing*;
 - (3) nama pejabat yang bersangkutan untuk tulisan dinas jenis peraturan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan untuk jenis tulisan dinas diluar peraturan penulisan huruf kapital hanya pada awal kata; dan

(4) pangkat dan korps pejabat yang bersangkutan untuk tulisan dinas jenis peraturan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan untuk tulisan dinas yang lain diluar peraturan penulisan huruf kapital hanya pada awal kata, kecuali NRP/NIP ditulis dengan huruf kapital semua, pangkat Pati tanpa diikuti korps dan NRP.

b) Tanda tangan yang didelegasikan kepada pejabat lain di bawahnya.

(1) Nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap, seluruhnya dengan huruf kapital pada awal kata.

(2) Tandatangan atas nama dan atau atas perintah, ditulis dengan huruf kecil didepannama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani dengan singkatan a.n.atau a.p.

(3) Nama jabatan pejabat yang menandatangani tulisan dinas tersebut, dapat dituliskan singkatannya, seluruhnya dalam huruf kapital pada awal kata.

(4) Tandatangan untuk beliau di tulis dengan huruf kecil secara simetris di bawah nama jabatan pejabat yang menandatangani atas nama, dengan singkatan u.b.

(5) Tandatangan untuk mewakili ditulis secara simetris di bawah nama jabatan pejabat yang menandatangani.

Contoh penandatanganan atas nama sendiri:

Panglima TNI,

)

)

)

Nama

Pangkat

Aspers Panglima TNI,

)

)

)

Nama

Pangkat

Contoh penandatanganan atas nama (a.n.), atas perintah (a.p.),
untuk beliau (u.b.) dan mewakili:

a.n. Panglima TNI

Kasum,

)

)

)

Nama

Pangkat

a.p. Panglima TNI

Asops,

)

)

)

Nama

Pangkat

a.n. Panglima TNI

Aspers

u.b.

Waas,

)

)

)

Nama

Pangkat

a.n.PanglimaTNI

Kasum

mewakili,

)

)

)

Nama

Pangkat

PanglimaTNI

mewakili,

)

)

)

Nama

Pangkat

e. **Nomor Kopi.** Nomor kopi digunakan untuk menunjukkan bahwa tulisan dinas dibuat dalam jumlah terbatas dan distribusinya tertentu/diawasi. Pencantuman nomor kopi diatur sebagai berikut:

- 1) Semua tulisan dinas yang mempunyai tingkat klasifikasi sangat rahasia/rahasia harus di beri nomor kopi pada setiap halaman termasuk lampiran. Nomor kopi yang di maksud berupa cap dengan warna tinta merah berukuran lebar 3cm dan panjang 15cm dengan **besar huruf yang serasi** diletakkan diagonal dari bawah ke atas. Jumlah kopi dibatasi pada alamat aksi dan tembusan ditambah sebanyak-banyaknya dua eksemplar untuk arsip.
- 2) Nomor kopi tetap harus di cantumkan, meskipun naskah nya hanya satu.
- 3) Halaman pertama lampiran memuat nomor kopi yang sama dengan tulisan dinas induk.
- 4) Pendistribusiantulisan dinas yang bernomor kopi harus sama dengan daftar distribusi dan harus di cantumkan sebagai lampiran.
- 5) Pada TR dan STR, daftar distribusi tidak dicantumkan sebagai lampiran tetapi disimpan oleh Kaset/Kabagum/Kataud/pejabat Minu di satuan.

f. **Rujukan (Referensi).** Rujukan merupakan dasar yang di gunakan sebagai referensi berupa tulisan dinas, peta dan dokumen lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rujukan pada tulisan dinas yang berbentuk peraturan, keputusan, dan instruksi dinyatakan dalam konsiderans **mengingat**, sedangkan pada surat perintah, surat edaran, laporan, dan pengumuman, dinyatakan dalam **dasar**.
- 2) Rujukan pada bentuk surat dan nota dinas, dicantumkan pada pasal pertama, di dahului dengan kata-kata: **berdasarkan, dan dasar**.
- 3) Khusus bentuk telegram dan surat telegram, rujukan di cantumkan pada pasal pertama dan di dahului dengan kata dasar.
- 4) Rujukan yang lebih dari satu, agar disusun berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan pengundangan atau penetapannya.
- 5) Peta yang di gunakan sebagai rujukan harus di tulis lengkap nomor *sheet*, nama daerah, kedar, dan tahun pembuatannya. *Oleat* dan atau peta yang telah di lengkapi dengan tanda-tanda taktis di masukkan ke dalam kelompok lampiran dan tidak dalam kelompok rujukan.

g. **Naskah Induk.** Naskah induk memuat inti/pokok dari naskah yang menyertainya (lampiran). Naskah induk yang lebih dari satu halaman, pada halaman dua dan seterusnya tidak perlu di cantumkan nama tulisan dinas, nomor, dan tanggal di sebelah kanan atas, cukup nomor halaman di tengah atas.

h. **Lampiran.** Lampiran digunakan untuk memberikan keterangan uraian lanjutan atas pasal-pasal yang dinyatakan di dalam naskah induk. Lampirandapat diikuti sub lampiran, dan sub lampiran diikuti sub sub lampiran dan seterusnya.

- 1) Penulisan lampiran di atur sebagai berikut:
 - a) Tulisan dinas bentuk peraturan, perintah harian, instruksi, keputusan, surat edaran, dan surat perintah/surat tugas, dinyatakan di dalam diktum/isi.
 - b) Tulisan dinas bentuk surat dicantumkan di dalam kelompok lampiran dan dapat juga dinyatakan didalam teks.
 - c) Tulisan dinas bentuk nota dinas dinyatakan di dalam teks sebagai naskah terlampir.
 - d) Telegram dan surat telegram tidak disertai lampiran.

- e) Tulisan dinas bentuk laporan dan sejenisnya, di tulis di bawah penutup sejajar dengan tajuk tandatangan.
 - f) Tulisan dinas yang di buat bolak balik/1 lembar, untuk naskah induk dan lampiran menggunakan halaman sendiri (penulisan lampiran tidak di lanjutkan di bagian bawah halaman naskah induk).
- 2) Pengetikan tulisan dinas yang memiliki lampiran, setiap halaman pertama lampiran pada halaman kanan atas di beri tulisan yang terdiri atas lampiran nama tulisan dinas, nomor, dan tanggal menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, baris paling atas sebaris dengan baris pertama kop nama badan dan di bawah baris paling bawah di beri garis penutup sepanjang tulisan yang terpanjang di atasnya. Lampiran yang lebih dari satu di beri nomor urut dengan angka Romawi. Lampiran tunggal tidak di beri nomor urut.

Contoh:

a) Lampiran Peraturan/Keputusan Panglima TNI
Nomor
Tanggal _____

b) Lampiran I Peraturan/Keputusan Panglima TNI
Nomor
Tanggal _____

c) Lampiran II Peraturan/Keputusan Panglima TNI
Nomor
Tanggal _____

- 3) Jika lampiran diikuti sub lampiran, sub lampiran diberi nomor urut dengan huruf abjad kapital. Sub lampiran tunggal tidak diberi nomor urut.

Contoh:

a) Sublampiran Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____
artinya:
Sub lampiran Lampiran Peraturan/Keputusan Panglima TNI

b) Lampiran A Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____
artinya:
Sub lampiran A Lampiran Peraturan/Keputusan Panglima TNI

c) Lampiran B Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____
artinya:
Sub lampiran B Lampiran Peraturan/Keputusan Panglima TNI

d) Lampiran I-A Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____
artinya:
Sub lampiran A Lampiran I Peraturan/Keputusan Panglima TNI

e) Lampiran I-B Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____
artinya:
Sub lampiran B Lampiran I Peraturan/Keputusan Panglima TNI

4) Jika sub lampiran di ikuti sub sub lampiran, maka sub sub lampiran diberi nomor urut dengan angka Arab. Sub sub lampiran tunggal tidak di beri nomor urut.

Contoh:

a) Sub sub lampiran Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____

artinya:
Sub sub lampiran Sub lampiran Lampiran Peraturan/Keputusan
Panglima TNI

b) Lampiran I-A-1 Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor

Tanggal _____

artinya:

Sub sub lampiran 1 Sub lampiran A Lampiran I
Peraturan/Keputusan Panglima TNI

- c) Lampiran I-A-2 Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____

artinya:

Sub sub lampiran 2 Sub lampiran A Lampiran I
Peraturan/Keputusan Panglima TNI

- d) Sub sub lampiran I-A Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____

artinya:

Sub sub lampiran Sub lampiran A Lampiran I Peraturan/
KeputusanPanglimaTNI

- 5) Jika sub sub lampiran diikuti sub sub sub lampiran, maka penulisan sub sub sub lampiran diberi nomor urut dengan huruf kecil. Sub sub sub- lampiran tunggal tidakdi beri nomor.

Contoh:

- a) Sub sub sub lampiran Peraturan/Keputusan Panglima TNI Nomor
Tanggal _____

artinya:

Sub sub sub lampiran Sub sub lampiran Sub lampiran Lampiran
Peraturan/Keputusan Panglima TNI

- b) Lampiran I-A-1-a Peraturan/KeputusanPanglimaTNI Nomor
Tanggal _____

artinya:

Sub sub sub lampiran a Sub sub lampiran 1 Sub lampiran A
Lampiran I Peraturan/Keputusan Panglima TNI

i. **Daftar Distribusi.** Daftar distribusi memuat susunan jabatan yang dibuat oleh kepala sekretariat atau pejabat di bidang administrasi umum, digunakan sebagai pedoman pendistribusian tulisan dinas. Pengelompokan daftar distribusi dapat diatur dengan pola umum sebagai berikut:

- 1) Kelompok pertama, yaitu jabatan-jabatan yang berada di lingkungan TNI.
- 2) Kelompok kedua, yaitu jabatan-jabatan yang berada di luar lingkungan TNI.
- 3) Tiap-tiap kelompok dapat dirinci lagi menurut kebutuhan satuan/Satker masing-masing.
- 4) Untuk memudahkan penggunaan, susunan kelompok distribusi berikut rinciannya dapat diberi kode-kode oleh satuan setempat.
- 5) Daftar distribusi tidak di gunakan, jika kelompok alamat yang dituju hanya beberapa atau sebagian saja dari jabatan yang tercantum di dalam daftar.
- 6) Daftar distribusi pada buku atau naskah diatur tersendiri.

j. **Alamat Aksi.** Tulisan dinas disampaikan kepada alamat tujuan langsung sesuai dengan alamat tulisan dinas.

k. **Tembusan.** Alamat aksi tembusan tulisan dinas diatur sebagai berikut:

- 1) Tembusan hanya dikirimkan kepada para pejabat yang terkait dengan masalah-masalah yang tertuang dalam isi tulisan dinas.
- 2) Pengiriman tembusan dibatasi hanya kepada pejabat yang berkepentingan dengan tujuan pengamanan isi berita dan penghematan.
- 3) Apabila penulisan tembusan tidak mencukupi batas bawah halaman atau sejajar dengan nama tajuk tandatangan dapat di geser ke atas secukupnya.

90. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Umum. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan tulisan dinas diperlukan pengawasan dan pengendalian secara terus-menerus dan konsisten. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidang tugas, peran, dan fungsinya.

91. Pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan TNI sebagai berikut:

- a. pengawasan penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan Mabes TNI dilaksanakan oleh Kasetum TNI;
- b. pengawasan penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Dirajenad dan Kasetum Angkatan; dan
- c. pengawasan penyelenggaraan tulisan dinas di Kotama/Balakpus/Satker Mabes TNI dan Angkatan dilaksanakan oleh pejabat administrasi umum.

92. Pengendalian.

Pengendalian penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan TNI sebagai berikut:

- a. pengendalian penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan Mabes TNI dilaksanakan oleh Kasetum TNI;
- b. pengendalian penyelenggaraan tulisan dinas di lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Dirajenad dan Kasetum Angkatan; dan
- c. pengendalian penyelenggaraan tulisan dinas di Kotama/Balakpus/Satker Mabes TNI dan Angkatan dilaksanakan oleh pejabat administrasi umum.



MATERI SEJARAH INDONESIA

BAB VIII

SEJARAH INDONESIA

93. Latar Belakang

Sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lampau untuk memperjelas kekinian dalam rangka menatap masa depan. Dengan mempelajari sejarah diharapkan kita dapat memahami arti kehidupan manusia di masa lampau. Keberadaan manusia yang sekarang ini merupakan mata rantai yang tidakterpisahkan dari kehidupan generasi sebelumnya. Sehubungan dengan itumemahami generasi sebelumnya adalah rangkaian untuk memahami generasisekarang dan generasi yang akan datang. Rangkaian “kelampauan”, “kekinian”, dan “ keakanan” itu merupakan suatu kesinambungan yang tak terpisahkan. Dengan demikian mempelajari Sejarah Perjuangan Indonesia adalah suatu keharusan agar dapat memilih dan menganalisis peristiwa-peristiwa sekarang untuk menentukan tindakan-tindakan pada masa yang akan datang. Sejarah sebagai ilmu, adalah susunan pengetahuan dalam suatu sistem tertentu (*a body of knowledge*) yang disusun menurut suatu metode khusus, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang sesuatu (HeliusSjamsuddin, 1996:16).

Metode khusus yang dimaksud adalah Metode Sejarah yang meliputi: 1. **Heuristik**, yaitu kegiatan menghimpun sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah yang ada pada masa lampau. Untuk memperoleh sumber sejarah yang relevan dengan perumusan masalah, maka cara yang dilakukan adalah melalui studi literatur. 2. **Verifikasi** (kritik sumber); Setelah langkah pengumpulan sejarah selesai maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki apakah sumber sejarah itu murni, baik bentuk maupun isinya. Setelah ditentukan beberapa sumber yang mengandung permasalahan yang akan dibahas, kemudian dilakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik ada dua macam, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik yang dilakuakan terhadap isi materi , apakah sumber yang dipakai sebagai data tersebut dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak. Sedangkan, Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian sumber. 3. **Interpretasi**; yaitu sumber sejarah yang terpilih kemudian dianalisis dan disintetiskan untuk mewujudkan adanya saling keterkaitan. Kemudian diberikan tafsiran-tafsiran dan dikorelasikan dari data pada sumber satu dengan sumber yang lain . Hasilnya disusun secara kronologis dan sistematis, diberi batasan dan dirumuskan masalahnya dan siap untuk ditulis, dan 4. Penulisan Sejarah (**Historiografi**) dengan tetap memperhatikan unsur

utama kajian pustaka atau studi literatur sehingga sumber sejarah yang berupa bacaan atau literatur menduduki tempat yang penting.

Louis Gottschalk (1975:34) menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman, warisan peninggalan sejarah masa lampau, kemudian merekonstruksinya berdasarkan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bentuk historiografi yang baik dan akurat.

Khusus mengenai sejarah Indonesia, sebenarnya jika ditulis secara lebih lengkap dapat meliputi sekitar 14 jaman/periode/masa, antara lain: 1. Jaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha (abad IV–abad XV); 2. Jaman Kerajaan-kerajaan/Kesultanan Islam (1521–1602); 3. Jaman VOC (1602–1799); 4. Jaman Hindia Belanda (1800–1908); 5. yang di antara Jaman/periode/masa ke-4 itu ada jaman/masa penjajahan -*interegnum government*- Inggris (1811–1816); 6. Jaman Pergerakan Nasional (1908–1942); 7. Jaman Pendudukan Jepang (1942–1945); 8. Jaman Revolusi Fisik/Jaman Perang Kemerdekaan atau Perang Mempertahankan Kemerdekaan (1945–1949); 9. Jaman/masa Negara RIS (27 Desember 1949–15 Agustus 1950); 10. Jaman Demokrasi Parlementer (1950 –1959); 11. Jaman Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959–1965); 12. Jaman Orde Baru/Orba (1966–1998); 13. Jaman/Masa Orde Reformasi (20 Mei 1998–20 Oktober 2009).

Modul Sejarah ini hanya membahas perkembangan Sejarah Perjuangan Indonesia dari masa Pergerakan Nasional (1908) sampai masa Orde Baru dan runtuhnya Orde Baru (1998), serta adanya penambahan data informasi kesejarahan seputar perubahan Jaman, dari Jaman/masa Orde Baru ke Orde Reformasi dan sesudahnya (sekitar tahun 2000-an) dengan menitikberatkan pada perkembangan ekonomi di Indonesia, agar para peserta lebih mengetahui bahwa sejak awal bangsa Indonesia tidak hanya berjuang di bidang politik saja tetapi juga di dalam bidang ekonomi. Oleh karena adanya keterbatasan waktu dan orientasi pembelajaran, maka materi pelajaran sejarah dalam modul ini dikemas dalam modul yang lebih ringkas, padat dan jelas, dengan ruang lingkup bahasan materi sejarah dalam kegiatan belajar adalah sebagai berikut :

- a. Masa Pergerakan Nasional : Masa Awal, Masa Radikal, dan Masa Bertahan.
- b. Masa Pendudukan Jepang sampai dengan Indonesia merdeka
- c. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
- d. Masa Demokrasi Liberal 1950 – 1959
- e. Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1965
- d. Masa Orde Baru sampai dengan Masa Reformasi

94. Prasyarat Kompetensi.

Ujian Dinas Tingkat I merupakan ujian untuk kenaikan pangkat (golongan) dari Pengatur Tk. I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a) bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan. Peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas Tingkat I secara administratif harus memenuhi persyaratan pangkat/golongan minimal yaitu Pengatur Tk. I (II/d) dan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.

Disamping persyaratan administratif, peserta juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang diperlukan bagi pegawai golongan III. Selain itu, peserta diharapkan telah mengetahui dan dapat mengingat peserta diharapkan telah mengetahui dan dapat mengingat sejarah Indonesia yang telah dipelajari pada saat sekolah formal sebelumnya.

95. Relevansi Modul.

Ujian dinas dilakukan untuk menjamin kualitas Pegawai Negeri Sipil Kemhan. Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Kemhan maka sumber daya manusia khususnya PNS, juga harus terqualifikasi sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Modul yang memuat sejarah perjuangan Indonesia ini diharapkan dapat memotivasi dan membangkitkan semangat nasionalisme peserta sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Selain itu dengan memahami sejarah bangsanya, peserta sebagai bagian dari bangsa ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat digunakan bagi perbaikan menyeluruh bangsa ini. Lebih jelasnya, dengan adanya modul ini, diharapkan semangat belajar bagi para peserta Ujian Dinas Tk I akan meningkat, sehingga lebih siap menghadapi Ujian Dinas Tk I.

96. PERGERAKAN NASIONAL: MASA AWAL, MASA RADIKAL, DAN MASA BERTAHAN

Masa Pergerakan Nasional ditandai dengan munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo (BU), Sarekat Islam (SI), dan Indische Partij (IP) dalam memperjuangkan perbaikan nasib bangsa. Kaum terpelajar melalui organisasi modern memotori munculnya pergerakan nasional Indonesia. Pada saat itulah bangsa-bangsa di Nusantara mulai sadar akan rasa “sebagai satu bangsa” yaitu bangsa Indonesia.

Kata “Pergerakan Nasional” mengandung suatu pengertian yang khas yaitu merupakan perjuangan yang dilakukan oleh organisasi modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang mereka lakukan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki derajat bangsa tetapi juga meliputi gerakan di berbagai bidang, seperti: sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, wanita, pemuda dan lain-lain. Istilah “nasional” berarti bahwa pergerakan-pergerakan tersebut mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Disamping itu, sifat pergerakan pada masa ini lebih bersifat nasional bila dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan.

97. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pergerakan Nasional

a. Faktor internal

Adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagai daerah, antara lain: perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura, Teuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dll. Namun perlawanan-perlawanan itu menemui kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Kegagalan demi kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa atau dalam hal ini kaum pergerakan nasional untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajah dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mencapai “Indonesia Merdeka” dengan mendirikan organisasi-organisasi modern.

b. Faktor eksternal

Pada waktu itu pada umumnya bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme Barat. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata Bangsa Timur dapat juga mengalahkan Bangsa Barat. Disamping adanya gerakan Turki Muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib.

Perbedaan taktik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 20 Mei 1908

a. Masa sebelum 1908

1) Masih bersifat atau berorientasi kedaerahan/ kesukuan.

Contoh: Patimura (1817) berjuang hanya untuk rakyat Maluku; Pangeran Diponegoro (1825–1830) melawan Belanda hanya untuk kepentingan rakyat Jawa Tengah; Teuku Umar, Cut Nyak Dien dan Panglima Polim (1873–1904) berjuang melawan Belanda hanya untuk rakyat Aceh.

2) Media yang ditempuh adalah perang, oleh karena itu mereka sangat mengandalkan jumlah kekuatan materi; prajurit (otot), senjata dan lain-lain.

3) Sangat tergantung pada pimpinan atau pemimpin (raja, sultan, tokoh ulama).

Contoh: Perang Diponegoro selesai setelah Diponegoro tertangkap, begitu juga dengan perang lainnya.

b. Masa sesudah 1908

1) Bersifat/berorientasi nasional.

Contoh: Walaupun banyak organisasi beraneka ragam ideologinya (Sosialis, Nasionalis, Etnosentris dan lain-lain) tetapi upaya ke arah persatuan selalu digalang. Sebut saja misalnya: PNI (4 Juni 1927), PPPKI (17 Desember 1927), Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Indonesia Muda (1930), Gapi. (1939) dll.

2) Media yang ditempuh adalah dengan berorganisasi yang mengandalkan otak, pikiran dan, strategi diplomasi.

3) Tidak tergantung pada seorang pemimpin, meskipun pemimpinnya tertangkap atau mati, akan tetapi perjuangan kemerdekaan tidak pernah berhenti karena ada kaderisasi.

98. Masa Awal.

Masa awal ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern antara lain:

a. **Budi Utomo**

Gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Ia menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara Barat, namun pada umumnya pemuda-pemuda tersebut tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu perlu dikumpulkan beasiswa (*study fond*) untuk membiayai mereka. Pada tahun

1908 dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar Stovia. Dokter Wahidin mengemukakan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia dan para pelajar tersebut menyambutnya dengan baik. Secara kebetulan para pelajar Stovia juga memerlukan adanya suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka pada umumnya. Sehubungan dengan itu pada tanggal 20 Mei 1908 diadakan rapat di satu kelas di Stovia. Rapat tersebut berhasil membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo (BU) dengan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Pada awalnya tujuan Budi Utomo adalah menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat.

Kemajuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu, tujuan, dan kegiatan Budi Utomo pun mengalami perkembangan. Pada tahun 1914 Budi Utomo mengusulkan dibentuknya Komite Pertahanan Hindia (*Comitte Indie Weerbaar*). Budi Utomo menganggap perlunya milisi bumiputra untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar akibat Perang Dunia I (1914–1918). Namun, usulan itu tidak dikabulkan dan justru pemerintah Belanda lebih mengutamakan pembentukan Dewan Rakyat Hindia (*Volksraad*). Selanjutnya ketika *Volksraad* (Dewan Rakyat) didirikan, Budi Utomo aktif dalam lembaga tersebut. Pada tahun 1932 pemahaman kebangsaan Budi Utomo makin berkembang maka pada tahun itu pula mereka mencantumkan cita-cita Indonesia merdeka dalam tujuan organisasi.

b. **Serikat Islam**

Berbeda dengan Budi Utomo yang mula-mula hanya mengangkat derajat para priyayi khususnya di Jawa, maka organisasi Serikat Islam mempunyai sasaran anggotanya yang mencakup seluruh rakyat jelata yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisuryo mendirikan perseroan dalam bentuk koperasi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Perseroan dagang ini bertujuan untuk menghilangkan monopoli pedagang Cina yang menjual bahan dan obat untuk membatik. Persaingan pedagang batik Bumiputra melalui SDI dengan pedagang Cina juga nampak di Surakarta. Oleh karena itu Tirtoadisuryo mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta, Haji Samanhudi untuk mendirikan Serikat Dagang Islam. Setahun setelah berdiri, Serikat Dagang Islam tumbuh dengan cepat menjadi organisasi raksasa. Sekitar akhir bulan Agustus 1911, nama Serikat Dagang Islam diganti menjadi Serikat Islam (SI). Hal ini dilakukan karena

adanya perubahan dasar perkumpulan, yaitu mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan dan tolong menolong di antara kaum muslimin. Anggota SI segera meluas ke seluruh Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Sebagian besar anggotanya adalah rakyat jelata. Serikat Islam ini dapat membaca keinginan rakyat, dengan membantu perbaikan upah kerja, sewa tanah dan perbaikan sosial kaum tani. Perkembangan yang cepat ini terlihat pada tahun 1917 dengan jumlah anggota mencapai 450.000 orang yang tersebar pada 84 cabang. Meningkatnya anggota Serikat Islam secepat ini, membuat pemerintah Hindia Belanda menaruh curiga. Gubernur Jenderal Idenburg berusaha menghalangi pertumbuhannya. Kebijakan yang ditempuh antara lain dengan hanya memberikan izin sebagai badan hukum pada tingkat lokal. Sebaliknya pada tingkat pusat tidak diberikan izin karena dianggap membahayakan, jumlah anggota yang terlalu besar diperkirakan akan dapat melawan pemerintah.

Dalam kongres tahunannya pada tahun 1916, H.O.S Cokroaminoto mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Komite Pertahanan Hindia. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran politik bangsa Indonesia mulai meningkat. Dalam kongres itu diputuskan pula adanya satu bangsa yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Sementara itu orang-orang sosialis yang tergabung dalam *de Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)* seperti Semaun, Darsono, dan lainlain mencoba mempengaruhi SI. Sejak itu SI mulai bergeser ke kiri (sosialis).

Melihat perkembangan SI itu, pimpinan SI yang lain kemudian menjalankan disiplin partai melalui kongres SI bulan Oktober 1921 di Surabaya. Selanjutnya SI pecah menjadi SI "putih" di bawah Cokroaminoto dan SI "merah" di bawah Semaun dan Darsono. Dalam perkembangan SI "merah" ini bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah berdiri sejak 23 Mei 1920. Dalam kongres Serikat Islam di Madiun pada tahun 1923 nama Serikat Islam diganti menjadi Partai Serikat Islam (PSI). Partai ini bersifat nonkooperasi yaitu tidak mau bekerjasama dengan pemerintah tetapi menginginkan adanya wakil dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*).

c. **Muhammadiyah.**

Pada tanggal 18 November 1912 Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dalam pelaksanaan hidup sehari-hari agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Muhammadiyah berusaha memberantas semua jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Di samping itu, Muhammadiyah juga giat memerangi penyakit TBC (Taklid, Bid'ah dan Churafat) yang menghinggap masyarakat khususnya di Jawa. Praktik Churafat atau lebih dikenal dengan praktik-praktik amalan ibadah yang salah menurut Islam, karena mendekati takhayul, perilaku syirik (menyekutukan Tuhan) yang banyak terjadi di lingkungan Kerajaan Mataram Yogyakarta dan sekitarnya seperti: percaya kepada kekuatan keris, tombak, peristiwa gerhana bulan dianggap sebagai Buta Ijo sedang memakan bulan, dan bahkan ada yang percaya kepada Nyi Roro Kidul. Hal itu barangkali alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa Muhammadiyah lahir di kota Yogyakarta.

Untuk mencapai tujuannya Muhammadiyah melakukan berbagai usaha seperti: mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah anak yatim piatu dan lain-lain. Di bidang pendidikan Muhammadiyah mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah selain diajarkan agama juga diajarkan pelajaran umum yang mengacu pada kaidah-kaidah modern. Pendidikan mengenal sistem kurikulum kelas atau tingkatan, sebagaimana dilakukan sekolah model Barat. Dalam perkumpulan Muhammadiyah terdapat bagian wanita yang disebut Aisyiah, bagian khusus anak gadis disebut Nasyiatul Aisyiah, dan kepanduan yang disebut, Hizbul Wathan.

d. ***Indische Partij***

Organisasi yang sejak berdirinya sudah bersikap radikal adalah *Indische Partij* (IP). Organisasi ini dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912 di kalangan orang-orang Indo di Indonesia yang dipimpin oleh *Ernest Francois Eugene Douwes Dekker* (dr. Danudirja Setiabudi). Cita-citanya adalah agar orang-orang yang menetap di Hindia Belanda (Indonesia) dapat duduk dalam pemerintahan. Adapun semboyan IP adalah *Indie Voor de Indier* (Hindia bagi orang-orang yang berdiam di Hindia). Dalam menjalankan propagandanya ke Jawa Tengah, E.F.E Douwes Dekker bertemu dengan Cipto Mangunkusumo yang telah meninggalkan Budi Utomo. Cipto Mangunkusumo terkenal dalam Budi Utomo dengan pandangan-pandangannya yang radikal, segera terpicat pada ide Douwes Dekker. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Abdul Muis yang berada di Bandung juga tertarik pada ide *Douwes Dekker* tersebut. Dengan dukungan tokoh-tokoh tersebut,

Indische Partij berkembang menjadi 30 cabang dengan 7.300 orang anggota, sebagian besar terdiri atas orang-orang Indo-Belanda. *Indische Partij* berjasa memunculkan konsep *Indie voor de Indier* yang sesungguhnya lebih luas dari konsep “Jawa Raya” dari Budi Utomo.

Dibandingkan dengan Budi Utomo, Indische Partij telah mencakup suku-suku bangsa lain di Nusantara. Budi utomo dalam perkembangannya terpengaruh juga oleh cita-cita nasionalisme yang lebih luas. Hal ini dialami juga oleh organisasi-organisasi lain yang keanggotaannya terdiri atas suku-suku bangsa tertentu, seperti Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Kaum Betawi, Partai Tionghoa Indonesia, Serikat Selebes, dan Partai Arab-Indonesia. Cita-cita persatuan ini kemudian berkembang menjadi nasionalisme yang kokoh, hal ini menjadi pokok.

Masa akhir Indische Partij terjadi setelah Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo ditangkap. Pemerintah Belanda menganggap Indische Partij mengganggu serta mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, para pemimpinnya ditangkap dan dibuang. dr. *E.F.E. Douwes Dekker* atau dr. Danudirja Setiabudi dibuang ke Kupang (NTT), dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Bandanaira di Kepulauan Maluku, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat dibuang ke Pulau Bangka. Akhirnya kedua tokoh tersebut meminta dibuang ke negeri Belanda. Demikian juga Douwes Dekker dibuang ke Belanda dari tahun 1913 sampai dengan 1918. Pada saat pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari Belgia, tokoh yang disebut terakhir ini juga menulis sebuah artikel berjudul “*Als Ik de Netherlander was*” (seandainya aku seorang Belanda) yang berisikan kritikan pedas terhadap pemerintah. Kelak karena permohonan ketiga tokoh itu sendiri, akhirnya mereka dibuang ke negeri Belanda.

99. Masa Radikal

Masa radikal diartikan sebagai suatu masa yang memunculkan organisasi-organisasi politik yang kemudian dinamakan “partai”. Beberapa partai yang dimaksud antara lain: PKI (1920), PNI (1927) dan Partindo (1931). Pada umumnya organisasi-organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka dengan tegas menyebutkan tujuannya untuk mencapai Indonesia Merdeka. Organisasi-organisasi atau partai ini sudah bergerak dalam bidang politik, khususnya menentang keputusan pemerintah Belanda. Masa radikal ini juga diwarnai pengaruh Marxisme dan komunisme. Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama *Indische Vereeniging*. Organisasi ini didirikan

oleh pelajar-pelajar dari Indonesia. Pada mulanya hanya bersifat sosial yaitu untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama para pelajar tersebut. Namun sejalan dengan berkembangnya perasaan anti kolonialisme dan imperialisme setelah berakhirnya Perang Dunia I, organisasi ini juga menginginkan adanya hak bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehubungan dengan itu *Indische Vereeniging* berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia) dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sejalan dengan itu majalah Perhimpunan Indonesia yang semula bernama "Hindia Putra" juga berganti nama menjadi "Indonesia Merdeka".

Para anggota PI berusaha mengadakan propaganda kemerdekaan Indonesia. Di samping itu mereka mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan nasional di berbagai negara di dunia. Antara lain dengan Liga Penentang Tindakan Penjajah, Internasionale Komunis dan ikut serta pada kongres-kongres internasional yang bersifat humanistik. Dalam perkembangannya pada tanggal 10–15 Februari 1927 Liga Penentang Tindakan Penjajahan mengadakan Kongres Internasional pertama di Brussel. Tujuan kongres ini adalah menentang imperialisme di dunia dan tindakan penjajahan. Dalam kongres Brussel itu hadir wakil-wakil pergerakan kebangsaan berbagai negara terjajah di dunia termasuk Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Gatot Mangkupraja, Achmad Soebardjo dan Semaun. Adapun hasil-hasil yang diputuskan dalam Kongres Brussel adalah:

- a. Memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menyokong pergerakan itu secara terus menerus dengan segala daya upaya apa pun juga;
- b. Menuntut dengan keras kepada Pemerintah Belanda agar pergerakan Rakyat Indonesia diberi kebebasan bergerak, menghapus keputusan-keputusan hukuman mati dan pembuangan, serta menuntut adanya pembebasan tahanan politik bagi kaum pergerakan.

Dengan lahirnya keputusan-keputusan yang memberikan dukungan kepada kaum pergerakan maka Perhimpunan Indonesia segera menjadi anggota Liga Tindakan Anti Penjajahan. Tujuannya adalah agar kaum pergerakan mendapat perhatian internasional serta para pemuda Indonesia bisa berkenalan dengan para tokoh pergerakan bangsa-bangsa lain. Di samping itu juga untuk menanamkan rasa senasib atau rasa solidaritas dengan bangsa-bangsa terjajah lainnya seperti: tokoh-tokoh nasional dari India, Indo Cina, Filipina, Mesir serta tokoh-tokoh pergerakan negara-negara di Pasifik;

Tindakan Perhimpunan Indonesia (PI) itu membuat Pemerintah Kolonial Belanda bertindak tegas. Empat anggota pengurus Perhimpunan Indonesia yaitu Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdul Madjid, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap. Mereka dihadapkan pada sidang pengadilan Maret 1928. Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Hatta mengajukan pidato pembelaan yang berjudul "Indonesia Vry" . Pemerintah kolonial Belanda ternyata tidak berhasil membuktikan kesalahannya, sehingga mereka pun dibebaskan. Kejadian ini merupakan peristiwa yang penting bagi perjalanan Pergerakan Nasional Indonesia. Penentangan yang dilakukan membuat PI semakin mendapat simpati dari rakyat sehingga PI semakin besar. Semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka juga nampak pada Partai Nasional Indonesia.

Dalam anggaran dasarnya ditegaskan secara jelas yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. PNI berkeyakinan bahwa untuk membangun nasionalisme ada tiga syarat yang harus ditanamkan kepada rakyat yaitu Jiwa Nasional (*nationaale geest*), Niat/Tekad Nasional (*nationaale wil*), dan Tindakan Nasional (*nationaale daad*). Dengan cara ini Partai Nasional Indonesia berusaha dengan kekuatan rakyat sendiri, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap ketiga unsur itu menjadikan masyarakat sadar akan kemelaratannya dalam alam penjajahan. Soekarno menjelaskan kepada rakyat bahwa masa lampau Indonesia adalah sangat gemilang. Manusia Indonesia menurut Soekarno (tokoh PNI) dimiskinkan oleh kolonial. Manusia Indonesia yang memiliki tanah untuk mencari nafkah, tetapi tetap miskin. Semangat marhaenisme dan nasionalisme yang ditiupkan oleh Bung Karno mendapat simpati kelompok-kelompok politik. Semangat marhaenisme dan nasionalisme itulah yang membuat partai-partai politik semakin terbangun persatuannya. Oleh sebab itu pada akhir tahun 1927 PNI mengadakan suatu rapat di Bandung yang antara lain dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Sumatranen Bond dan Kaum Betawi. Rapat yang dipimpin atau dipelopori Partai Nasional Indonesia (PNI) itu, pada tanggal 17 Desember 1927 sepakat membentuk suatu badan kerjasama yaitu Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Lahirnya PPPKI mendapat respon dalam kongres PNI tahun 1928. Dalam kongres itu dikemukakan bahwa ada pertentangan tajam antara penjajah dan yang dijajah. Belanda, merupakan suatu kekuatan imperialisme yang mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Itulah sebabnya tatanan-tatanan sosial, ekonomi dan politik Indonesia hancur lebur. Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan perjuangan politik yaitu mencapai Indonesia merdeka. Tidak dapat disangkal bahwa pada masa pergerakan nasional ini ada

unsur-unsur Marxisme turut mempengaruhi sikap pergerakan nasional. Pemikiran itu disebar dalam rapat-rapat, kursus-kursus dan sekolah-sekolah serta organisasi-organisasi pemuda yang didirikan oleh PNI. Pers PNI yang terdiri dari surat-surat kabar Banteng Priangan (Bandung) dan Persatuan Indonesia (Jakarta) juga membantu penyebaran pandangan ini. Kegiatan PNI ini dengan pesat menarik perhatian massa. Jumlah anggota PNI pada tahun 1929 diperkirakan 10.000 orang, yang tersebar antara lain di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Makassar.

Perkembangan PNI ini semakin mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda. Dengan tuduhan akan melakukan pemberontakan, tokoh-tokoh PNI, Soekarno dkk ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan pada 18 Agustus 1930. Dalam pengadilan tersebut, Soekarno mengajukan pidato pembelaannya yang berjudul "Indonesia Menggugat". Tokoh-tokoh PNI tersebut kemudian dijatuhi hukuman penjara. Setelah tokoh-tokoh pimpinan PNI ditangkap, PNI kemudian dibubarkan. Selama Ir. Soekarno dipenjara, di dalam tubuh PNI mengalami pertentangan antara kelompok yang tidak setuju PNI dibubarkan yaitu PNI Merdeka yang kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Sedangkan kelompok lainnya yang dipimpin Sartono yang lebih memilih PNI dibubarkan akhirnya mendirikan Partindo (Partai Indonesia). Setelah keluar dari penjara Ir. Soekarno dihadapkan kepada dua pilihan organisasi yang sama-sama berat di hatinya. Namun demikian, akhirnya Ir. Soekarno memilih masuk Partindo.

Nasionalisme juga berkembang di kalangan pemuda. Para pemuda yang telah mendirikan berbagai organisasi pemuda juga merasa perlu untuk menggalang persatuan. Semangat persatuan ini diwujudkan dalam kongres pemuda pertama di Jakarta pada bulan Mei 1926. Para pemuda menyadari bahwa nasionalisme perlu ditumbuhkan dari sifat kedaerahan yang sempit menuju terciptanya kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Namun kongres pertama ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. PPI mempelopori penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928 berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, Pasundan, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda peserta Kongres ini berusaha mempertegas kembali makna persatuan dan berhasil mencapai suatu kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu:

Pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Dalam penutupan kongres itu pula untuk pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih dikibarkan untuk mengiringi lagu tersebut. Suasana haru yang sangat mendalam memenuhi hati para pemuda yang hadir saat itu. Sebagai tindak lanjut Sumpah Pemuda pada tanggal 31 Desember 1930 di Surakarta dibentuk organisasi Indonesia Muda, yang merupakan penyatuan dari berbagai organisasi pemuda, yaitu Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekar Rukun dan Pemuda Indonesia. Hal itu membuat Pemerintah Belanda semakin serius mengawasi pergerakan politik bangsa Indonesia. Gubernur Jenderal De Jonge melakukan tekanan keras terhadap organisasi pergerakan nasional. Ia mempunyai hak luar biasa untuk menindak setiap gerakan nasional yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban. Partai politik dikenakan larangan rapat. surat kabar diberangus dan dibakar. Para pemimpinnya ditangkap dan dibuang. Tindakan pemerintah berupa penangkapan dan pembuangan para pemimpin politik inilah yang menyebabkan hubungan partai-partai politik dengan massa rakyat terputus. Pemimpin dan pembuangan para pemimpin politik inilah yang menyebabkan hubungan partai-partai politik dengan massa rakyat terputus. Pemimpin dan pengikut dipisahkan dari kegiatan politik. Polisi rahasia atau *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) selalu memata-matai setiap gerakan dan siap menindak.

100. Masa Bertahan

Pada tahap ini kaum pergerakan berusaha mencari jalan baru untuk melanjutkan perjuangan. Hal itu dilakukan karena adanya tindakan keras dari pemerintah. Mereka menggunakan taktik baru, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui parlemen. Partai politik mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Rakyat. Mereka mengambil jalan kooperatif, tetapi sifatnya sementara dan lebih sebagai taktik perjuangan saja. Perjuangan moderat dan parlementer ini berlangsung dari tahun 1935–1942, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal *Tjarda van Starckenborgh Stachouwer* (1936–1942). Hingga saat pemerintah Hindia Belanda ditaklukkan oleh Jepang, pemberian hak parlementer penuh oleh pemerintah Belanda kepada wakil-wakil rakyat Indonesia tidak pernah menjadi kenyataan. Di antara partai-partai politik yang melakukan taktik kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai

Indonesia Raya. Kelompok Studi Indonesia di Surabaya menyarankan agar perbedaan antara gerakan yang berbasis koperasi dan non-koperasi tidak perlu dibesar-besarkan.

Hal yang lebih penting yaitu tujuan organisasi sama yakni memperjuangkan pembebasan rakyat dari penderitaan lewat kesejahteraan ekonomi, sosial budaya dan politik. Untuk melaksanakan cita-cita kesejahteraan ekonomi maka Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan bank, koperasi serta perkumpulan tani dan nelayan. Pemrakarsanya adalah Dokter Sutomo, seorang pendiri Budi Utomo. Pada tahun 1932, anggota PBI yang berjumlah 2.500 orang dari 30 cabang menyelenggarakan kongres, kongres tersebut memutuskan bahwa PBI akan tetap menggalakkan koperasi, serikat kerja, dan pengajaran. Untuk mencapai tujuan itu maka tidak ada jalan lain yang dilakukan kecuali pendidikan rakyat diperhatikan dengan mengadakan kegiatan kependuan. Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan PBI. Dalam sebuah partai yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra), Ketuanya adalah Dokter Sutomo. Organisasi-organisasi lain yang ikut bergabung dalam Parindra diantaranya: Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat Ambon, dan Kaum Betawi. Dengan bergabungnya berbagai organisasi membuat Parindra semakin kuat dan anggotanya tersebar di mana-mana. Jumlah anggotanya meningkat pesat.

Pada tahun 1936 jumlah anggotanya berkisar 3.425 orang dari 37 cabang. Cita-cita Parindra pun semakin tegas yaitu mencapai Indonesia merdeka. Dalam kongresnya tahun 1937, Wuryaningrat terpilih sebagai ketua dibantu oleh Mohammad Husni Thamrin, Sukardjo Wiryapranoto, Raden Panji Suroso, dan Susanto Tirtoprojo. Kerjasama antar anggota cabang-cabangnya menjadikan Parindra sebagai partai politik terkuat menjelang runtuhnya Hindia Belanda. Di samping Parindra juga muncul organisasi lain seperti Partindo. Namun karena desakan pemerintah akhirnya partai itu bubar pada tahun 1936. Para pemimpinnya meneruskan perjuangan dengan mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh yang duduk dalam Gerindo ialah Mr. Sartono, Mr. Mohammad Yamin, dan Mr. Amir Syarifuddin. Para pemimpinnya menginginkan Gerindo menjadi partai rakyat dengan asaskoperasi. Prinsip demokrasi dipertahankan untuk menahan desakan ekspansi Jepang yang makin dekat.

Perjuangan melawan pemerintah Belanda terus dilanjutkan. Di pihak lain, para pejuang juga mempersiapkan diri menghadapi Jepang yang mulai mengarah ke selatan. Namun kemudian terjadi kericuhan di dalam Gerindo, sehingga perpecahan tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu Mr. Mohammad Yamin mendirikan Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 21 Juli 1939. Asas perjuangannya adalah demokrasi kebangsaan dan kerakyatan. Namun organisasi ini tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Pada masa

pemerintah Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum (1916–1921) dibentuk *Volksraad* atau Dewan Rakyat, yaitu pada tanggal 18 Mei 1918.

Anggota dewan dipilih dan diangkat dari golongan orang Belanda, Indonesia, dan bangsa-bangsa lain. Orang Indonesia yang menjadi anggota mula-mula berjumlah 39%, kemudian bertambah dalam tahun-tahun selanjutnya. Tujuan pembentukan Dewan Rakyat adalah agar wakil-wakil rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dewan ini tidak mencerminkan perwakilan rakyat yang sesungguhnya, karena yang berhak memilih anggota dewan adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Wakil-wakil bumiputra tidak banyak mempunyai hak suara. Meskipun demikian, partai politik yang berazaskan kooperatif mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Rakyat. Mereka menyalurkan aspirasi (cita-cita, harapan, keinginan) partainya melalui dewan itu. Sedang golongan nonkooperatif menganggap Dewan Rakyat hanyalah sandiwara dan mereka tidak mau duduk dalam dewan itu. Golongan kooperatif berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan Dewan Rakyat.

Pada tahun 1930 Mohammad Husni Thamrin, anggota Dewan Rakyat, membentuk Fraksi Nasional guna memperkuat barisan dan persatuan nasional. Mereka menuntut perubahan ketatanegaraan dan penghapusan diskriminasi di berbagai bidang. Mereka juga menuntut penghapusan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tentang penangkapan dan pengasingan pemimpin perjuangan Indonesia serta pemberangusan pers. Pada tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, anggota dewan rakyat, menyampaikan petisi agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri (otonomi) secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun. Jawaban terhadap petisi Sutarjo baru diberikan oleh pemerintah dua tahun kemudian. Dapat dipastikan bahwa tuntutan untuk otonomi ini ditolak pemerintah, sebab hal ini memberi peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial. Meskipun demikian, para nasionalis tetap gigih memperjuangkan tuntutan itu lewat forum parlemen semu tersebut. Kegagalan Petisi Sutarjo bahkan menjadi cambuk untuk meningkatkan perjuangan nasional. Pada bulan Mei 1939 Muh. Husni Thamrin membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa. Tujuannya ialah agar terbentuk kekuatan nasional tunggal dalam menghadapi pemerintah kolonial. Selain itu, ancaman perang makin terasa karena Jepang sudah bergerak makin jauh ke selatan dan mengancam Indonesia. GAPI mengadakan aksi dan menuntut Indonesia Berparlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia, Pemerintah harus bertanggung jawab kepada Parlemen. Jika tuntutan itu diterima pemerintah, GAPI akan mengajak rakyat

untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Untuk mencapai cita-cita GAPI ini maka pada tanggal 24 Desember 1939 kaum pergerakan mengadakan Kongres Rakyat Indonesia. Kegiatan ini antara lain menuntut pemerintah Belanda agar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera Nasional. Pemerintah memberikan reaksi dingin. Perubahan ketatanegaraan akan diberikan setelah Perang Dunia II selesai.

Pada 1 September 1939 pecah perang di Eropa yang kemudian berkembang menjadi Perang Dunia II. Tuntutan GAPI dijawab Pemerintah dengan pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. Komisi yang diketuai Visman ini bertugas menyelidiki keinginan golongan-golongan masyarakat Indonesia dan perubahan pemerintahan yang diinginkan. Namun Komisi ini hanya menampung hasrat masyarakat Indonesia yang pro pemerintah dan masih menginginkan Indonesia tetapi dalam ikatan Kerajaan Belanda. Hasil penyelidikan Komisi Visman tidak memuaskan. Komisi hanya sekedar memberi angin atau berbasa-basi kepada kaum nasionalis Indonesia dan tidak sungguh-sungguh menanggapi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Sebelum hasil Komisi Visman diwujudkan, Jepang sudah tiba di Indonesia. Meskipun demikian pihak Indonesia telah sempat mengusulkan 3 hal, yaitu :

- a. pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri;
- b. penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat;
- c. pergantian kata Inlander (pribumi) menjadi Indonesier.

Untuk menguatkan dan mensukseskan perjuangan GAPI yaitu “Mencapai Indonesia Berparlemen”, maka kaum pergerakan mengadakan kongres. Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang sebelumnya hanyalah kata kerja/kegiatan (verb) kemudian dirubah menjadi seolah-olah sebuah badan perwakilan (parlemen) bagi bangsa Indonesia. Anggota KRI di antaranya: 1. Partai Indonesia Raya (Parindra), 2. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), 3. Paguyuban Pasundan, 4. Persatuan Minahasa, 5. Persatuan Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPPI), 6. Kongres Perempuan Indonesia (KPI), 7. Istri Indonesia (II), 8. Persatuan Djurnalis Indonesia (Perdi), 9. Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI), 10. Persatuan Hindustan Indonesia (PHI), 11. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), 12. Partai Islam Indonesia (PII), 13. Partai Arab Indonesia (PAI), 14. Muhammadiyah, 15. Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), 16. Persatuan Islam (Persis), 17. Nahdhatul Ulama (NU), 18. Gabungan Serikat Pekerja Indonesia (Gaspi), 19. PBMTS, 20. Partai Persatuan Indonesia (Parpindo), 21. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), kemudian yang berasal dari organisasi Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) seperti: 22. Persatuan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH) yang kemudian berubah menjadi Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra

(PPPB), 23. Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI yang merupakan gabungan dari: VOB, PGB, OKSB, PGAS dan HKSB), 24. *Landelijke Inkomsten Bond* (LIB), 25. Perserikatan Kaum Sekerja Boschwezen (PKSB), 26. Pegawai Mijn Bouw (PMB), 27. Perhimpunan Pegawai Spoor Tram (PPST).

Kongres Rakyat Indonesia yang mempunyai anggota tidak kurang dari 27 perkumpulan tersebut segera mempersiapkan pembentukan parlemen ala Indonesia, yakni dengan merubah Kongres Rakyat Indonesia menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI). MRI dianggap sebagai suatu Badan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk sementara sampai terbentuknya parlemen Indonesia yang sesungguhnya. Sejak tanggal 14 September 1941, Kongres Rakyat Indonesia secara resmi diganti menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Di dalam MRI duduk wakil-wakil dari organisasi politik, organisasi Islam, federasi serikat sekerja, dan pegawai negeri. Anggota MRI adalah merupakan gabungan dari organisasi-organisasi besar seperti Gapi, MIAI dan PVPN. Anggota Gapi (Gabungan Politik Indonesia) meliputi: Parindra, Gerindo, PII, PPKI, PSII, Persatuan Minahasa dan Paguyuban Pasundan. Federasi ini merupakan wadah baru setelah PPPKI yang sebelumnya merupakan federasi dari berbagai perkumpulan beraneka warna lumpuh. Kemudian MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) ini merupakan federasi dari organisasi-organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya. Anggota MIAI di antaranya ialah NU, Muhammadiyah, SI dan PII. Rupanya PII disamping sebagai anggota Gapi juga menjadi anggota MIAI.

Sedangkan PVPN (Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri), merupakan federasi perkumpulan-perkumpulan sarikat sekerja pegawai negeri yang pada tahun 1930 jumlah anggotanya mencapai 29.700 orang dan meliputi 13 perkumpulan dan pada akhir masa pergerakan nasional PVPN beranggotakan 18 organisasi di antaranya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB; di mana PGHB sendiri merupakan gabungan dari 7 perkumpulan guru-guru dengan jumlah anggota 15.000, di antaranya yang paling besar dari perkumpulan *Volks Onderwijzers Bond* (VOB) yang mempunyai 103 cabang dan 9.000 anggota), dan PGHB kemudian namanya diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) yang mencakup Persatuan Guru Bantu (PGB), Persatuan Guru Ambacht School (PGAS), VOB, Oud Kweekscholieren Bond (OKSB), Persatuan Normaal School (PNS) dan Hogere Kweekscholieren Bond (HKSB). Sedangkan anggota PVPN lainnya seperti Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH), Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB), Perhimpunan Pegawai Spoor dan Tram (PPST), *Vereniging van Indonesische Personeel bij de Irrigatie, Waterstaat en Waterschappen* (VIPIW), *Landelijke Inkomsten Bond* (LIB; Kadaster Bond), Perserikatan Kaum Sekerja Boschwezen (PKSB), VAMOLA, Pegawai

Mijn Bouw (PMB), Persatuan Kaum Verplegers (sters) van Indie (PKVI), PPAVB, Midpost, Opiumregie, PPTR, VOLTA, PMMB, PPP dan ORBHB. Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara organisasi-organisasi yang tergabung dalam MRI, namun persatuan dan kesatuan kaum Nasionalis terus dipupuk sampai masuknya Tentara Militer Jepang.

101. MASA PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI DENGAN INDONESIA MERDEKA

Masa Pendudukan Jepang berlangsung dari tahun 1942–1945, diwarnai dengan perubahan-perubahan yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan itu terlihat nyata dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa pendudukan Jepang ini, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia khususnya untuk mewujudkan kemerdekaan. Para tokoh pergerakan yang sebelumnya aktif dalam masa awal dan masa radikal melanjutkan berkiprah menuangkan gagasan-gagasannya untuk perbaikan nasib bangsanya dan kemudian berhasil memproklamasikan kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang.

Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang yang menjadi sekutu Jerman, menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di *Pearl Harbour* (Pasifik). Sejak itu Perang Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Perang Asia Timur Raya (ATR) berlangsung sengit. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dunia II yang berlangsung sejak 1 September 1939 (serbuan Jerman atas Polandia) hingga 15 Agustus 1945 (Jepang menyerah kepada Sekutu). Pada mulanya PD II hanya berkobar di Eropa antara Jerman dan Italia melawan Sekutu (Amerika, Inggris, Belanda, dan Perancis). Kemudian pada akhir tahun 1941, Jepang (di Asia) melibatkan diri dalam peperangan dan bergabung dengan Jerman dan Italia. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di *Pearl Harbour* (Hawai). Akibatnya, pecahlah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang menyerbu dan menduduki negara-negara Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda memaklumkan perang pada Jepang lima jam setelah penyerbuan *Pearl Harbour*, tetapi pasukannya tidak sebanding dengan pasukan Jepang yang menyerbu Indonesia. Belanda hanya memiliki 4 divisi sedangkan Jepang menyerang dengan 6 sampai 8 divisi, sehingga tidak mengherankan bila Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi serbuan tentara Jepang (Dai Nipon). Pada tanggal 23 Januari 1942 Jepang menduduki Balikpapan, tanggal 14 Februari 1942 menduduki Palembang, dan

tanggal 16 Februari 1942, Plaju juga jatuh ke tangan tentara Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Tarakan (kota minyak) di Kalimantan juga dikuasai Jepang. Di samping itu, tentara Jepang berhasil mendarat sekaligus tiba di tiga tempat di Pulau Jawa yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan di pantai utara Jawa Barat dan di Desa Kragan di sebelah timur kota Pasuruan, Jawa Timur. Pada tanggal 5 Maret 1942, kota Jakarta sudah diduduki Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni *Tjarda van Starckenborgh Starkhouwer* menyerahkan pemerintahan Hindia Belanda kepada Panglima Angkatan Perang Jepang di Jawa, Letnan Jenderal H. Imamura. Upacara penyerahan itu berlangsung di Kalijati (Subang) Jawa Barat. Dengan penyerahan Belanda tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942, maka berakhirilah penjajahan Belanda di Indonesia. Maka sejak 8 Maret 1942 Indonesia mulai diduduki atau diperintah oleh Jepang.

Kedatangan tentara Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda disambut dengan baik di mana-mana. Jepang menyebutnya sebagai Saudara Tua bangsa Indonesia. Jepang mempergunakan kesempatan ini untuk propaganda agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang. Faktor utama tentara Jepang menyerbu Indonesia yaitu: alasan ekonomis (ingin mendapatkan minyak, batu bara dan bahan baku industri) dan imperialisme (perluasan wilayah atau pasar industri). Beberapa taktik Jepang dalam mengambil atau menarik simpati rakyat Indonesia, antara lain: 1. Tentara Jepang mengizinkan rakyat Indonesia mengibarkan Sang Merah Putih; 2. Lagu Indonesia Raya (karya WR. Supratman) boleh dinyanyikan di mana-mana; dan 3. Bahasa Belanda dilarang digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari dan diganti dengan bahasa Indonesia. Namun demikian, dengan masuknya Jepang tidak berarti Pergerakan Nasional Indonesia akan berhenti. Gerakan Petisi seperti Wibowo dan Soetarjo yang muncul pada tahun 1936-an tetap menjadi landasan perjuangan kaum pergerakan di masa Jepang. Hanya saja, pada masa pendudukan Jepang semua organisasi maupun perkumpulan dibubarkan, kecuali yang bersifat hiburan dan organisasi yang dikehendaki pemerintah Jepang. Berikut ini adalah beberapa organisasi yang dibentuk, dikehendaki atau mendapat izin keberadaannya oleh Pemerintah Jepang.

102. Gerakan Tiga Asia (Tiga A)

Gerakan 3A ini merupakan organisasi pertama kali yang didirikan oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Organisasi ini didirikan tanggal 29 April 1942, dipelopori oleh bagian Propaganda Jepang (Seindenbu). Pelopor Gerakan Tiga A ialah

Shimizu Hitoshi (orang Jepang). Semboyan Gerakan Tiga A adalah: Nipon Pemimpin Asia, Nipon Pelindung Asia, dan Nipon Cahaya Asia. Ketua Gerakan Tiga A yaitu Mr. Syamsuddin dibantu oleh beberapa bekas tokoh Parindra seperti K. Sutan Pamuncak dan Muhammad Saleh.

103. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Pada tanggal 9 Maret 1943 Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dipimpin oleh Empat Serangkai yaitu: Ir. Soekarno (Bung Karno), Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta), Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansur. Jepang curiga terhadap Putera karena kegiatan-kegiatannya justru lebih memberi keuntungan kepada persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Januari 1944 didirikan sebuah organisasi baru bernama Jawa Hookokai (Organisasi Kebaktian Rakyat Jawa) yang dipimpin oleh orang-orang Jepang. Kegiatan Jawa Hookokai lebih bersifat pemaksaan, sehingga pada kemudian hari munculah istilah kerja paksa (Romusha). Namun demikian, orang-orang yang terlibat dalam Romusha oleh Jepang disebut sebagai Prajurit Ekonomi.

104. Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)

Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebelumnya adalah berupa organisasi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada masa akhir Hindia Belanda (akhir Jaman Pergerakan Nasional). Organisasi ini didirikan oleh K.H. Mas Mansur tahun 1937 di Surabaya. Untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam, maka pada tanggal 13 Juli 1942 MIAI dihidupkan kembali oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Kemudian, pada bulan Oktober 1943, MIAI dibubarkan kemudian didirikan sebuah organisasi Islam baru bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi secara resmi berdiri pada tanggal 22 Nopember 1943. Sebagai ketua dipilih K.H. Hasyim Asy'ari, dibantu oleh K.H. Mas Mansur dan K.H. Farid Ma'ruf. Kepada pemuda-pemuda Islam diberi kebebasan untuk membentuk laskar-laskar muslimin Indonesia dan dilatih kemiliteran oleh tentara Jepang. Seperti: Laskar Hisbullah, Laskar Fisabilillah, dan lain-lain.

105. Heiho (Pembantu Prajurit)

Karena keadaan perang semakin gawat, maka tentara Jepang membuka kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang. Maka tentara Jepang membentuk HEIHO (Pembantu Prajurit Jepang khususnya untuk perang di luar

Jawa). Untuk Angkatan Darat disebut Rikugun Heiho, sedangkan untuk Angkatan Laut disebut Kaigun Heiho.

106. Peta (Pembela Tanah Air)

Pada tanggal 3 Oktober 1943, tentara Jepang mengumumkan pembentukan tentara Pembela Tanah Air (Peta). Hal ini disebabkan karena serangan tentara Sekutu terhadap tentara Jepang semakin gencar, oleh karena itu semakin banyak pemuda-pemuda Indonesia yang dibutuhkan untuk mempertahankan Pulau Jawa dan sekitarnya (untuk pertahanan dalam negeri Indonesia), sehingga banyak pemuda Indonesia yang dilatih tentara Jepang dalam latihan militer untuk keperluan membantu Jepang dalam berperang.

Perang Pasifik adalah babak baru bagi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada tanggal 16 Juni tahun 1943 Perdana Menteri Jepang Tojo memberikan kebijakan baru untuk memperluas bidang pendidikan dan kebudayaan serta memberi kesempatan untuk ikut serta di bidang pemerintahan. Realisasi kebijakan ini terlihat dengan dibentuknya badan-badan pertimbangan di daerah dan pusat. Pengangkatan orang-orang Indonesia untuk menduduki jabatan tinggi mulai nampak. Di samping itu orang-orang Indonesia mulai menjadi anggota badan penasehat pada badan-badan Pemerintahan Militer Jepang. Penempatan orang-orang pribumi pada jabatan pemerintahan di setiap karesidenan mulai nampak. Dalam masa pemerintahan Jepang di Indonesia, wilayah pemerintahannya dibagi atas tiga bagian besar. Pertama meliputi: Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Batavia. Wilayah ini di bawah kekuasaan pasukan Tentara XVI. Kedua wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Wilayah ini di bawah kekuasaan pasukan Tentara XXV; dan Wilayah ketiga meliputi: Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang berpusat di Makassar. Wilayah ini di bawah kekuasaan Pasukan Armada Selatan II.

Masa pendudukan Jepang ini merupakan masa yang berat bagi orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia diwajibkan mengikuti kemauan Jepang yang dirasakan rakyat Indonesia sangat memberatkan. Rakyat dipaksa untuk membantu Jepang untuk memperoleh kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen, menyerahkan perhiasan dan dipaksa untuk menjadi tenaga romusha, yang banyak dipekerjakan di daerah sekitar medan perang. Mereka dipaksa untuk membuat jalan, jembatan, terowongan atau bunker dan lain-lain. Akibatnya kehidupan rakyat sangat memprihatinkan. Kehidupan ekonomi mereka sangat merosot. Bahan kebutuhan sehari-hari sangat sulit didapat. Untuk mendapatkannya rakyat harus mengikuti antrian

yang memakan waktu lama. Bahkan tidak jarang mereka tidak kebagian, sehingga tenaga dan waktu terbuang percuma. Tidak sedikit rakyat yang mati karena kelaparan dan menderita sakit. Di samping itu juga diakibatkan karena kerja keras yang berlebihan (romusha) untuk kepentingan penjajahan Jepang. Situasi pada masa itu betul-betul sangat menyedihkan, banyak rakyat mati karena kelaparan, tidak ada obat-obatan, mudah diserang penyakit seperti beri-beri, tipes, kolera, malaria dan lain-lain. Banyak wanita dan gadis-gadis Indonesia yang dijadikan pemuas nafsu seks tentara Jepang (zugun ianfu).

Akibat penderitaan rakyat yang begitu parah, maka terjadilah beberapa-perlawanan terhadap Jepang, seperti: Teuku Abdul Jalil dan Teuku Hamid di Aceh (Aceh), K.H. Zainal Mustafa (Singaparna, Tasikmalaya), K.H. Kusaeri (Cilacap), serta Pemberontakan PETA, Supriyadi (Blitar). Menjelang akhir tahun 1944 Jepang mendapat kekalahan dalam perang Pasifik. Akibatnya Kabinet Tojo jatuh dan digantikan oleh Kabinet Jenderal Koiso. Dalam kebijakannya kabinet Jenderal Koiso mengumumkan apa yang dikenal dengan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kelak kemudian hari. Berbagai daerah pangkalan tentara Jepang dikuasai oleh Tentara Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat, diantaranya adalah daerah Balikpapan.

Pada bulan Maret 1945 Panglima Tentara Jepang di Jakarta mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zunbi Cosakai. Badan baru ini bermaksud menyelidiki masalah tata pemerintahan, ekonomi, politik dalam rangka pembentukan negara merdeka. Upacara peresmian dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 di Pejambon yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi Jepang dan diikuti penaikan Bendera Merah Putih. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Widiyodiningrat. Dalam sidangnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 badan ini telah melahirkan konsep dasar-dasar negara. Badan penyelidik ini kemudian dibubarkan dan dibentuk badan baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Meskipun kekalahan Jepang sangat dirahasiakan, tetapi berkat kecepatan para pemuda, berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu, sampai juga pada pemimpin-pemimpin Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 bertempat di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta para pemuda dari berbagai kelompok mengadakan rapat dibawah pimpinan Chaerul Saleh.

Rapat memutuskan agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Para pemuda lalu mengirimkan utusan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan hasil putusan rapat tersebut. Para pemuda juga minta agar pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia lepas dari segala ikatan dengan Jepang.

Semula Soekarno-Hatta menolak usul para utusan tadi dengan alasan bahwa mereka harus berembung dulu dengan para pemimpin lainnya serta harus mendengarkan keterangan resmi tentang penyerahan Jepang. Utusan yang terdiri atas pemuda Darwis dan Wikana akhirnya kembali dan menyampaikan hasil penolakan tersebut. Penolakan tersebut mempertajam perbedaan pendapat yang telah ada antara golongan tua dan golongan muda.

Golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945, sedang golongan tua masih menekankan perlunya rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Adanya perbedaan pendapat itu mendorong golongan pemuda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota, dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Upaya paksa untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok ini dikemudian hari dikenal dengan Peristiwa Rengasdengklok. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok kota kecil di sebelah timur Jakarta. Sementara itu di Jakarta tercapai kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Mr. Ahmad Subardjo memberi jaminan bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas jaminan itu Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta Bung Karno dan Bung Hatta langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Di rumah inilah naskah proklamasi disusun dan rumusannya berhasil diselesaikan pada menjelang subuh tanggal 17 Agustus 1945.

Pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah kediaman Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) naskah proklamasi tersebut diumumkan oleh Soekarno-Hatta dihadiri pemimpin-pemimpin bangsa dan berbagai kalangan pemuda. Sejak itulah Indonesia memasuki alam kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah dicapai itu harus dibela dan dipertahankan. Pemuda-pemuda Indonesia tampil ke depan dan mengambil tindakan-tindakan yang nyata, antara lain :

- a. Berita proklamasi dikumandangkan ke seluruh tanah air dan segenap penjuru dunia oleh pemuda-pemuda yang bekerja di kantor berita PTT serta instansi-instansi lain.
- b. Pemuda-pemuda yang bekerja di jawatan-jawatan mengambil alih jawatan dari tangan Jepang dengan atau tanpa kekerasan.

- c. Untuk menjaga keamanan, pemerintah mula-mula membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) pada 22 Agustus 1945. Kemudian para pemuda bekas anggota PETA, HEIHO, dan KNIL mengajukan usul pada pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan TKR dibentuk tanggal 5 Oktober 1945. TKR kemudian diganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) bulan Januari 1946. Selanjutnya pada 3 Juni 1947, TRI diganti lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- d. Milik pemerintah Jepang seperti gedung, mobil dan lain-lain dinyatakan milik Republik Indonesia.
- e. Slogan-slogan dan semboyan-semboyan perjuangan ditempelkan atau dicat pada tembok dan dinding-dinding kereta api. Pihak Jepang di Indonesia sejak semula tidak mau mengakui adanya Republik Indonesia. Secara resmi Jepang ditugaskan untuk menjaga keamanan sampai tentara Sekutu tiba dan diperintahkan agar tidak mengubah keadaan yang ada.

107. PERJUANGAN MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN

Masa kemerdekaan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dimulai dari tahun 1945–1949, diwarnai dengan pengisian atau pembentukan perlengkapan lembaga Negara sebagaimana negara merdeka dan perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan, serta berbagai diplomasi antar bangsa Indonesia dengan pihak Belanda. Diplomasi itu direalisasikan dalam perjanjian-perjanjian. Intinya Belanda sebenarnya tidak rela bila Indonesia merdeka. Sehingga dengan berbagai cara Belanda ingin menjajah Indonesia kembali dengan cara memecah belah Republik Indonesia yang baru lahir.

108. Masa Awal Indonesia Merdeka.

Memasuki bulan Agustus 1945 kedudukan Jepang semakin kritis. Pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh Sekutu dan disusul kota Nagasaki pada 8 Agustus 1945. Akibatnya Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Dengan penyerahan Jepang itu terjadi kevakuman kekuasaan di Indonesia. Bangsa Indonesia kemudian mempergunakan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang didirikan 7 Agustus 1945 dijadikan badan nasional dengan menambah enam

orang anggota sehingga badan tersebut beranggotakan 27 orang. Melihat susunan anggotanya yang mewakili seluruh tanah air, maka pada waktu itu PPKI dianggap sebagai “Badan Perwakilan” seluruh rakyat Indonesia. Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD serta menunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam sidang berikutnya berhasil dibentuk berbagai kementerian dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan (8) provinsi. Selanjutnya berhasil pula dibentuk Komite Nasional, Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Sedikit demi sedikit aparat pemerintahan semakin lengkap, sehingga roda pemerintahan pun mulai berjalan.

Untuk menegakkan kedaulatan, negara yang baru lahir ini dihadapkan dengan berbagai tantangan. Bentrokan dengan Jepang terjadi di berbagai daerah. Demikian juga dengan Sekutu yang ternyata diboncengi oleh Netherland Indische Civil Administration (NICA). Perang Kemerdekaan pun terjadi di mana-mana bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

109. Usaha-usaha Belanda untuk Menghancurkan Republik Indonesia

Pada pertengahan September 1945 rombongan pertama pasukan Sekutu mulai mendarat. Mereka merupakan bagian dari *South East Asia Command (SEAC)* di bawah pimpinan Laksamana *Mountbatten*. Untuk Indonesia *SEAC* membentuk *Allied Force Netherlands East Indies (AFNEI)* yang terdiri atas pasukan Inggris yang mendarat di Jawa dan Sumatera serta pasukan Australia yang mendarat di luar Jawa dan Sumatra. Pasukan ini bertugas melucuti dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang. Pemerintah RI menerima kedatangan pasukan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan pihak Sekutu terhadap RI.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 Letnan Jenderal *Christison*, menyatakan bahwa pihaknya mengakui (de facto) pemerintahan Republik Indonesia. Semenjak itu pasukan-pasukan Inggris mulai memasuki kota-kota penting di Jawa dan Sumatera. Namun kemudian timbul ketegangan-ketegangan baru antara pasukan Inggris dan pasukan RI yang kemudian berkembang menjadi pertempuran-pertempuran. Apalagi setelah diketahui bahwa kedatangan pasukan sekutu (tentara Inggris) itu diboncengi oleh NICA. Sehingga pada awal masa kemerdekaan, pasukan-pasukan RI tidak hanya menghadapi Jepang

tetapi juga Inggris dan NICA (Belanda). Keadaan ini sudah diduga oleh para pemimpin Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah RI pada tanggal 5 Oktober memutuskan untuk membentuk suatu tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Selain itu pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa RI akan menanggung semua hutang-hutang *Nederland Indie*. Dengan maklumat ini pemerintah ingin menunjukkan pada dunia luar bahwa RI bukanlah negara yang masih tunduk pada Jepang, tetapi RI mengakui tata cara negara-negara demokrasi barat. Sebagai realisasi dari maklumat ini maka didirikan sejumlah partai dan dibentuk satu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Tugas kabinet ini adalah menjalankan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda, yang melahirkan perundingan di Linggarjati pada tahun 1946.

Sebelum perundingan disepakati, Kabinet Syahrir dibubarkan karena mendapat kritikan dari kelompok oposisi yaitu Tan Malaka. Namun Presiden menunjuk Syahrir untuk kembali memimpin kabinet. Dalam perundingan Kabinet Syahrir II mengusulkan bahwa pada dasarnya RI adalah negara yang berdaulat penuh atas bekas wilayah *Nederland Indie*. Karena itu Belanda harus menarik mundur tentaranya dari Indonesia. Mengenai modal asing pemerintah Republik Indonesia tetap akan menjamin. Selanjutnya Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook mengajukan usul suatu pengakuan atas Republik Indonesia (Jawa) dan pembentukan negara Serikat. Atas anjuran Duta Istimewa Inggris *Clark Kern*, Syahrir memberi konsensus pada bulan Maret itu juga, yaitu agar Belanda mengakui RI di Jawa dan Sumatera saja dan agar bersama-sama Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat. Keinginan Belanda lewat tentara Sekutu dinyatakan oleh *Van Mook* pada tanggal 19 Januari 1946. Kehadirannya adalah bermaksud menciptakan negara persemakmuran (*commonwealth*). Anggotanya adalah Kerajaan Belanda, Suriname, Curocao dan Indonesia. Urusan ke luar *commonwealth* itu dipegang oleh kerajaan Belanda sedangkan urusan ke dalam dipegang oleh masing-masing negara.

Pada perundingan bulan Mei 1946, *Van Mook* mengusulkan agar Republik Indonesia bersedia membentuk *Commonwealth* dan pengakuan Belanda atas kekuasaan RI di Jawa dan Madura dikurangi kota-kota yang telah diduduki Sekutu. Usul ini tentu saja ditolak oleh pihak RI. Pemerintah tetap menolak ide *Commonwealth* dan tetap menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi di meja perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai pengakuan

kedaulatan RI dan intimidasi Belanda di luar Jawa dan Sumatera. Di samping itu munculnya oposisi Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan-nya (PP) yang dengan gencar menyerang pemerintah. Sikap ini memuncak dengan meletusnya pergolakan di daerah-daerah Solo untuk menghapuskan Daerah Istimewa Surakarta. Keadaan sedemikian kritisnya, sehingga Presiden merasa perlu mengumumkan keadaan bahaya. Status keadaan bahaya diperlakukan untuk seluruh Indonesia karena pihak Tan Malaka berhasil menculik Sutan Syahrir bersama Mayor Jenderal Sudibyo, Dr. Darmasetiawan, dan Dr Sumitri. Atas seruan Presiden para penculik kemudian membebaskan Syahrir dan kawan-kawan. Kemudian pihak PP mencoba memaksa Presiden untuk menyusun pemerintah baru yang dipimpin oleh kawan-kawan Tan Malaka pada tanggal 3 Juli 1947, tetapi Presiden tetap menunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.

Kabinet Syahrir III terbentuk Oktober 1946. Dari pihak Belanda intimidasi dimulai dengan diselenggarakannya Konferensi Malino bulan Juli 1946 untuk membentuk “negara-negara” di wilayah-wilayah yang akan ditinggalkan tentara Sekutu. Ini jelas bertentangan dengan kehendak RI yaitu agar negara-negara bagian dalam Republik Indonesia dibentuk bersama-sama RI dan Belanda. Sementara itu pihak Inggris ikut berbicara dengan maksud agar penarikan tentara Sekutu (Inggris) berjalan secepat mungkin, agar utusan Inggris di bawah pimpinan *Lord Killern* tiba pada bulan Agustus dan mengusulkan antara lain syarat-syarat gencatan senjata antara RI dengan Belanda. Pemerintah Indonesia menyetujui usul ini dan mengirim perwira-perwira tentara Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah teknis gencatan senjata. Sementara itu perundingan dengan pihak Belanda dilanjutkan setelah Kabinet Syahrir III disahkan dalam bulan Oktober 1946. Delegasi Indonesia yang dipimpin Sutan Syahrir mengajukan usul agar Indonesia diakui kedaulatannya, pihak Belanda mengajukan usul *Commonwealth* lagi. Namun, akhirnya tercapai juga suatu konsensus.

Perundingan yang dilakukan di Linggarjati dikeluarkan hasilnya pada tanggal 15 November 1946. Ide *Commonwealth* gagal, dan kekuasaan RI meliputi Jawa, Sumatera dan Madura. Namun hasil persetujuan Linggarjati ini ternyata tidak bisa diterima oleh PNI, Pertindo, Partai Katolik, Masyumi, dan laskarlaskar (Partai sosialis dan Kabinet Syahrir dengan sendirinya mendukung). Dengan perantaraan wakil Presiden Moh. Hatta, akhirnya persetujuan itu bisa disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang pada waktu itu berfungsi sebagai parlemen dalam sidangnya di Malang tanggal 25 Maret 1947. Seminggu sebelumnya, 12 Februari persetujuan gencatan senjata juga ditandatangani

oleh pihak militer. Pelaksanaan dari kedua persetujuan itu ternyata tidak mudah. Masing-masing pihak membuat interpretasinya sendiri. Selain itu kabinet Syahrir mendapat tantangan hebat dari partai-partai. Sebab itu akhirnya Sutan Syahrir meletakkan jabatan. Sebagai penggantinya Presiden mengangkat Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda tiba-tiba melancarkan Agresi militer I dan berhasil menerobos pertahanan RI. Tentara Republik Indonesia bertahan dengan melancarkan perang gerilya.

Pada akhir Juli 1947 India dan Australia mengajukan tuntutan mengenai agresi Belanda itu pada Dewan Keamanan PBB dan DK-PBB memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947. Selain itu suatu komisi konsuler yang terdiri atas konsul-konsul Amerika Serikat, Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia di Jakarta, ditugaskan PBB untuk menyelidiki masalah-masalah itu dan melaporkan pada Dewan Keamanan. Amerika Serikat kemudian mengusulkan pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membentuk suatu komisi yang mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Komisi yang terdiri atas Dr. *Frank Graham* (AS), *Richard Kirby* (Australia) dan *Paul Vanzeelant* (Belgia), di Indonesia dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN) atau komisi jasa baik. Komisi ini hanya mempunyai wewenang dalam bidang militer, sedangkan dalam bidang politik komisi ini hanya mempunyai hak mengusulkan. KTN mulai bekerja pada bulan Oktober 1947 dan membuka kembali perundingan-perundingan politik antara Indonesia dan Belanda.

Pihak Indonesia dalam perundingan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Perundingan itu dilakukan diatas kapal *USS Renville* pada tanggal 8 Desember 1947. Selain itu ada suatu komisi teknis yang dipimpin oleh dr. J. Leimana dibentuk untuk menyelesaikan masalah gencatan senjata. Pihak Belanda menginginkan agar masalah gencatan senjata itu diselesaikan dulu sebelum masalah politik dirundingkan. Namun utusan Indonesia beranggapan masalah politiklah yang paling penting. Dengan demikian perundingan Renville dihentikan untuk sementara. Tidak lama kemudian utusan RI menyetujui Belanda agar masing-masing pihak mendekati Komisi Tiga Negara (KTN) untuk merundingkan sikap politiknya. Hasil perundingan ini KTN berpendapat bahwa perjanjian Linggarjati harus dijadikan landasan perundingan politik. Pihak Belanda menanggapi usul KTN dengan usul 12 prinsip politik yang pada dasarnya tidak menginginkan adanya Republik Indonesia. Pihak RI bahkan hanya berhasil mengatasi keadaan dengan mengajukan 6 prinsip politik tambaha. Utusan RI menerima usul ini,

karena ketentuannya adalah diadakan plebisit di Indonesia untuk menentukan apakah daerah-daerah bersedia atau tidak bergabung dengan RI. Pihak Belanda pun menerima. Sementara itu muncul masalah-masalah di dalam negeri, khususnya intimidasi dari Belanda, yaitu pembentukan negara-negara boneka.

Untuk menghadapi Belanda, Amir Syarifuddin mengganti anggota-anggota kabinet agar menjadi lebih kuat, namun setelah *Renville* ditandatangani Masyumi dan PNI menarik anggota-anggotanya dari kabinet. Akibatnya Kabinet Amir Syarifuddin pun jatuh karena hanya didukung oleh sayap kiri (partai-partai yang beraliran Marxisme). Presiden Soekarno kemudian menunjuk Drs. M. Hatta sebagai formatur. Kabinet Hatta terbentuk tanpa sayap kiri tetapi dengan dukungan Masyumi, PNI, Parkindo, dan Partai Katolik. Program kabinet Hatta adalah pelaksanaan persetujuan Renville, pembentukan RIS, rasionalisasi tentara dan pembangunan. Untuk pembentukan RIS dan plebisit, Perdana Menteri Hatta menunjuk Mr. Moh. Roem dan Belanda yang diwakili Abdul Kadir Widjoatmodjo.

Perundingan dilaksanakan di Kaliurang tetapi gagal. Hal ini disebabkan adanya desas-desus yang sengaja disebar luaskan oleh pihak komunis, bahwa RI mengadakan hubungan politik dengan Uni Soviet. Reaksi Belanda atas desasdesus ini adalah minta kepada RI yang isinya adalah, pertama, agar dalam masaperalihan (menjelang terbentuknya Negara RIS) kedaulatan di seluruh Indonesia berada dalam tangan Belanda, kedua agar hubungan dengan Uni Soviet dihentikan. RI menjawab kedudukan RI tidak bisa diubah. Sementara itu Amir Syarifuddin membentuk apa yang disebut Front Demokrasi Rakyat, yaitu suatu persatuan antara golongan komunis dan unsur-unsur radikal lainnya. Mereka memancing konflik dengan golongan Hatta dan menuntut reshuffle kabinet. Kemudian timbul kekuatan lain yang dipimpin Tan Malaka dalam bentuk Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) yang berusaha mengimbangi FDR, untuk kepentingan politiknya sendiri. Sementara keadaan begitu gawat, pada bulan Agustus 1948, Muso, seorang tokoh PKI yang lari ke Moskow sejak tahun 1926, kembali ke Yogyakarta.

Muso membawa politik baru dari Rusia, yaitu agar parta-partai yang beraliran Marxisme, disatukan menjadi PKI. Pada akhir bulan Agustus itu juga partai sosialis dari Amir Syarifuddin dan Partai Buruh disatukan ke dalam PKI. Partai ini dipimpin oleh Muso. Taktik perjuangan yang digariskan dari Moskow adalah melawan golongan nasional maupun kolonial (Belanda). Rapat-rapat raksasa mulai dilakukan untuk menyebarkan

sikap ini. Pada taraf pusat, FDR yang dipimpin PKI itu menentang rasionalisasi tentara, yaitu penyatuan tentara Republik Indonesia dengan laskar-laskar menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pihak PKI ingin tetap memelihara laskar-laskarnya untuk mengimbangi tentara. Kabinet Hatta tetap tidak tergoyahkan dan mendapat dukungan Masyumi, PNI dan Laskar seberang (KRIS, IPR, SRSK) yang dipimpin oleh J. Latuharhari. Keadaan mulai meruncing di Solo, daerah yang banyak dikuasai unsur-unsur FDR. Pada tanggal 18 September 1948 PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun.

Pemberontakan Madiun dimulai. Kolonel Djokosuyono diangkat oleh PKI menjadi "Gubernur Militer" dan Kol. Dahlan menjadi komandan Komando Pertahanan di Madiun. Muso mulai melancarkan serangan-serangan politik terhadap kabinet Hatta melalui pemancar radio Madiun. Pemerintah bertindak tegas. Pasukan TNI dikerahkan secara besar-besaran pada tanggal 20 September 1948 dan pada tanggal 30 September, Kota Madiun dapat direbut kembali. Pertempuran dilanjutkan sampai Muso tewas dan Amir Syarifuddin tertangkap. Meskipun demikian banyak pemimpin PKI yang meloloskan diri ke daerah pendudukan Belanda, antara lain D.N. Aidit. Sementara masalah PKI belum teratasi, Belanda melakukan Agresi II pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam serbuan ke Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden tertangkap oleh Belanda. Meskipun begitu Pemerintah berhasil mengirimkan telegram kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara Panglima besar Sudirman masih terus bergerilya. Sebulan setelah serangan Belanda, TNI berhasil mengadakan konsolidasi.

Perang gerilya dilancarkan dengan cara menghadang garis komunikasi logistik pasukan Belanda, memutuskan telepon, dan merusak jalan kereta api. Belanda dapat menguasai kota-kota besar di Jawa dan Sumatera tetapi daerah pedesaan tetap berada dalam tangan RI. Rakyat dikerahkan untuk membantu TNI dalam hal intel, logistik dan keperluan lain. Inilah yang dikenal dengan strategi Perang Rakyat Semesta. Sementara TNI berhasil mengatur pertahanannya, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengambil tindakan. Wakil Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata dan memerintahkan KTN bekerja kembali. Belanda ditekan dengan mengancam penghentian bantuan *Marshaal Plan* (Bantuan Amerika Serikat pada negara-negara untuk membangun industri yang rusak selama perang Dunia II). Perundingan pertama dimulai antara PM Belanda *Dr. Beel* dan Prof. Dr. Supomo dan anggota-anggota delegasi RI pada perundingan *Renville*. Selain itu antara RI dan negara-negara buatan Belanda yang tergolong dalam BFO

(*Bejeenkost voor Federal Overleg*) juga diadakan pendekatan. BFO kemudian menemui Presiden dan Wakil Presiden yang sedang ditawan di Bangka. Pihak RI mengajukan usul agar dibicarakan tentang pengakuan kedaulatan, penarikan pasukan Belanda dan pengembalian Pemerintahan RI di Yogyakarta. BFO menyatakan dukungan pengembalian pemerintahan RI di Yogyakarta dan menyerukan agar PBB membentuk suatu panitia untuk membantu melaksanakan resolusi PBB di Indonesia.

Pada bulan April perundingan dimulai antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem dan *Dr. J. H. Van Royen* dari pihak Belanda., Pertemuan di Hotel Des Indes (kini Duta Merlin) itu diawasi dan dipimpin *Marle Cochran*, wakil dari Amerika Serikat dalam Komisi PBB (*UNCI: United Nations Commission for Indonesia*). Dalam perundingan ini pihak Indonesia menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan ke Yogyakarta dan agar Belanda mengakui RI. Perundingan berjalan sangat lambat, sehingga Drs. Hatta didatangkan dari Bangka untuk langsung berunding dengan *Dr. Van Royen*. Dengan demikian pada tanggal 7 Mei 1949 dicapai Persetujuan Roem-Royen dan pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, setelah cara-cara pengosongan Yogyakarta oleh tentara Belanda disepakati. Setelah perundingan dengan pihak BFO yang sudah dimulai sejak di Bangka, maka pada bulan Juli 1949 di Yogyakarta dicapai persetujuan bahwa akan dibentuk negara federal yang bernama RIS. Kemudian diselenggarakan Konferensi Antar Indonesia di Jakarta pada bulan Juli 1949 yang dipimpin Drs. Hatta dan berhasil memutuskan untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional sebelum maju ke KMB (Konferensi Meja Bundar).

Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 dan berakhir pada tanggal 2 November 1949. Hasilnya direalisasikan oleh KNIP pada tanggal 14 Desember 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan Pemilihan Presiden Negara RIS dan pada keesokan harinya Soekarno terpilih dan disahkan sebagai Presiden Negara RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 kabinet Negara RIS dibentuk dan dipimpin Drs. Mohammad Hatta, kemudian pada tanggal 23 Desember 1949 pimpinan kabinet Negara RIS bertolak ke Den Haag, Belanda untuk menandatangani pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

110. Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Perang Kemerdekaan.

Pada kesempatan ini akan dibahas kondisi ekonomi pada masa perang kemerdekaan. Di sini anda akan mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Negara RI yang baru saja merdeka baik di bidang moneter, perdagangan maupun penataan sektor-sektor lainnya. Pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya yang telah membahas kondisi politik Indonesia pada periode yang sama.

a. Masalah Moneter

Di bidang ekonomi negara baru ini menghadapi kenyataan yang cukup sulit. Laju inflasi sangat tinggi. Ternyata sumber inflasi adalah kekacauan moneter. Sampai bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa berjumlah 1,6 milyar. Jumlah uang beredar semakin meningkat ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota dan menguasai beberapa bank. Mereka ini kemudian mengedarkan uang cadangan bank sebesar 2,3 milyar untuk membiayai kegiatan mereka. Sementara itu pajak dan bea masuk sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara makin bertambah. Karena belum mempunyai mata uang sendiri pada masa awal itu pemerintah RI menetapkan berlakunya tiga macam mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI. Tiga mata uang tersebut adalah mata uang *De Javasche Bank*, mata uang Pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

Selanjutnya untuk mengatasi kesulitan moneter pemerintah mengusahakan pinjaman nasional. Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman yang direncanakan meliputi Rp.1.000.000.000,-, yang dibagi menjadi dua tahap. Pinjaman tersebut akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli seluruh penduduk di Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan uang pada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pinjaman tahap I berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 500.000.000,-. Sukses ini menunjukkan besarnya dukungan rakyat pada pemerintah. Namun upaya pemerintah itu tidak berhasil mengatasi inflasi, karena pihak Sekutu dalam hal ini NICA juga mengeluarkan uang baru di wilayah yang diduduki Sekutu. Uang baru itu dikenal dengan uang NICA dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang

sudah sangat menurun nilainya. Penggantian uang itu diumumkan sejak 6 Maret 1946. Kurs ditentukan 3% artinya setiap satu rupiah uang Jepang sama nilainya dengan tiga sen uang NICA.

Perdana Menteri RI Sutan Syahrir memprotes Panglima AFNEI karena melanggar persetujuan yang telah disepakati bersama, yaitu selama belum ada penyelesaian politik status Indonesia, maka tidak akan dikeluarkan mata uang baru. Kepada masyarakat pemerintah mengingatkan bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga macam uang sebagaimana yang telah diumumkan pada 1 Oktober 1945. Penduduk tidak dibenarkan mempergunakan mata uang NICA sebagai alat pembayaran. Sehubungan dengan itu Pemerintah RI kemudian mengeluarkan uang kertas baru yang dikenal dengan Uang Republik Indonesia (ORI) untuk mengganti mata uang Jepang. Kurs uang baru ini ditetapkan satu per seribu, artinya seribu uang Jepang (Y 1000) sama nilainya dengan satu rupiah (Rp 1,-) ORI. Untuk sementara pemerintah hanya mengizinkan setiap keluarga memiliki Rp. 300,- dan yang tidak berkeluarga Rp. 100,-. Usaha lain yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki moneter adalah pembentukan Bank. Mula-mula dibentuk Bank Rakyat Indonesia sebagai lanjutan dari Shomin Ginko. Bank ini merupakan bank negara yang bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia. selanjutnya pada 1 November 1946 dibentuk Bank Negara Indonesia (BNI) yang berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Djojohadikusumo pada bulan Juli 1946. Bank ini kemudian dikenal dengan Bank BNI '46.

b. Perdagangan Indonesia.

Walaupun sedang menghadapi blokade Belanda, pemerintah RI mulai merintis perdagangan internasional dengan memberikan bantuan beras pada India. Saat itu India sedang tertimpa bahaya kelaparan. Sebagai imbalan, Pemerintah India akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Tindakan pemerintah ini sebenarnya lebih bersifat politik, karena berdasarkan Persetujuan Linggarjati, RI diharuskan menjual surplus berasnya ke daerah-daerah yang diduduki Belanda. Namun pemerintah menganggap lebih menguntungkan untuk menjual berasnya pada negara sahabat dari pada membantu Belanda.

Di samping itu pemerintah juga mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC) dibawah pimpinan Sumitro Djojohadikusumo. BTC berhasil mengadakan transaksi dengan *Isbrantsen Inc* sebuah perusahaan swasta Amerika Serikat. *Isbrantsen Inc* bersedia membeli barang-barang Indonesia seperti: gula, karet, teh, dan lain-lain, dan membawa barang-barang pesanan Indonesia. Namun, ternyata kapal yang membawa barang-barang tersebut berhasil disita oleh Angkatan Laut Belanda. Di Sumatera pemerintah juga berusaha menembus blokade Belanda. Sejak tahun 1946 sampai akhir perang kemerdekaan usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan motor ALRI. Beberapa aparat Pemda Aceh juga mencoba menembus blokade ke negara terdekat Singapura dan Malaya. Bahkan sejak awal tahun 1947 Pemerintah RI telah berhasil membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff). Badan ini dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan dibantu Soerjono, Daroesman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dr. Soeroso dan Tamtomo. Secara resmi Indoff memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, akan tetapi secara rahasia badan ini adalah pengendali usaha penembus blokade dan melakukan perdagangan barter.

Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilan di luar negeri disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok KPULN adalah membeli senjata dan menembus blokade musuh. Sampai tahun 1946, Belanda hanya berhasil menguasai Pelabuhan Belawan sehingga RI masih dapat menyelundupkan barang ke luar. Selama tahun 1946 barang yang diterima Singapura dari Sumatera seharga Strait \$ 20.000.000,-, sedang dari Jawa Straits seharga \$ 1.000.000,-. Sebaliknya barang-barang yang dikirim dari Singapura ke Sumatera seharga Straits \$ 3.000.000,- dan ke Jawa seharga \$ 2.000.000,-.

c. Penataan Sektor-sektor Lain

Pada awal kemerdekaan itu pemerintah menghadapi beberapa masalah ekonomi yang sangat mendesak. Masalah-masalah tersebut yaitu: masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, dan status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut pemerintah kemudian menyelenggarakan Konferensi Ekonomi pada bulan Februari

1946. Konferensi ini dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo dan dihadiri oleh para gubernur, para cendekiawan dan pejabat-pejabat lain yang terkait.

Konferensi memutuskan untuk menghapus sistem autarki dalam pelaksanaan produksi dan distribusi untuk secara berangsur-angsur diganti dengan sistem desentralisasi. Untuk itu kemudian dibentuk Badan Pengawas Makanan Rakyat yang kemudian mejadi Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM). Badan ini dibawah supervisi Kementerian Kemakmuran dan dipimpin oleh dr. Sudarsono. Konperensi juga berhasil mengadakan penilaian kembali tentang status dan administrasi perkebunan yaitu semua perkebunan dikuasai negara di bawah pengawasan Menteri Kemakmuran.

Pada 16 Mei 1946 pemerintah merasa perlu untuk menyelenggarakan konferensi ekonomi kedua yang diadakan di Solo. Dalam konferensi itu dibahas program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Wakil Presiden Moh. Hatta mengarahkan agar rehabilitasi pabrik-pabrik gula, karena gula merupakan bahan ekspor yang terpenting, karena itu pengusahaannya harus dikuasai negara. Hasil ekspor gula diharapkan dapat dijual atau ditukar dengan barang-barang lain. Saran Moh. Hatta direalisasi dengan membentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN). Status badan tersebut adalah perusahaan negara, yang dipimpin oleh Notosudirdjo. Di samping itu dibentuk pula Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang juga merupakan perusahaan negara. Tugas PPN adalah:

- a. Meneruskan pekerjaan bekas perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh Jepang;
- b. Mengawasi perkebunan bekas milik Belanda;
- c. Mengawasi perkebunan-perkebunan lainnya, dengan cara mengawasi mutu produksinya.

Selanjutnya Menteri Kemakmuran Dr. AK. Gani pada 19 Januari 1947 membentuk *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi). Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi, mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum. Sesuai dengan planning board, untuk membiayai pembangunan 10 tahun ini pemerintah mengerahkan dana-dana masyarakat, yaitu dengan pinjaman nasional dan tabungan rakyat serta pinjaman luar negeri. Di samping itu juga mengikutsertakan badan-badan swasta

dalam pembangunan ekonomi. Rencana itu ternyata tidak sempat dilaksanakan karena situasi politik militer tidak memungkinkan.

Aksi militer Belanda pertama mengakibatkan sebagian besar daerah Republik yang potensial jatuh ke tangan musuh. Wilayah RI hanya tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera, itu pun merupakan daerah minus dan berpenduduk padat. Moh. Hatta yang menjabat perdana menteri sejak tahun 1948 mencoba mengatasi kemerosotan ekonomi dengan tindakan yang realitas, yaitu rasionalisasi.

Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan angkatan perang dan laskar disalurkan pada bidang yang produktif dan diurus oleh kementerian pembangunan dan pemuda. Karena sumber dana yang utama adalah sektor pertanian, maka bidang ini akan diaktifkan kembali. Menteri Urusan Bahan Makanan, Kasimo membuat rencana produksi tiga tahun 1948 – 1950 yang dikenal sebagai Plan Kasimo yang pada dasarnya adalah usaha swasembada pangan, Kasimo menyarankan agar tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar ditanami. Di Jawa diadakan intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul. Hewan yang berperanan penting dalam produksi pangan dipelihara sebaik-baiknya, dalam arti tidak disembelih. Sensus hewan pun harus dilaksanakan. Di setiap desa harus dibentuk kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik lagi bagi rakyat.

Plan Kasimo juga meliputi transmigrasi. Sementara itu Badan Perancang yang dibentuk, dr. AK. Gani diperluas menjadi Panitia Siasat Ekonomi yang dipimpin sendiri oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan dr. AK. Gani menjadi wakilnya. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan data, dan memberi bahan masukan bagi kebijaksanaan pemerintah dan perencanaan pembangunan ekonomi. Di samping juga memberikan nasehat-nasehat dalam rangka perundingan dengan Belanda. Panitia pemikir ini menghasilkan dasar-dasar pokok rancangan ekonomi Indonesia, yang berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan untuk memperbesar dan menyebarkan atau meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata, dengan cara:

- a. mengintensifkan usaha produksi;
- b. memajukan pertukaran perdagangan internasional;
- c. mencapai taraf hidup yang lebih baik; dan
- d. mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat.

Adapun petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti adalah sebagai berikut : sektor perdagangan diaktifkan kembali. Impor dibatasi pada barang-barang yang penting seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri, dan alat transport. Eksport meliputi hasil-hasil perkebunan, hasil hutan, dan tambang. Penyebaran penduduk dilakukan dengan cara memindahkan 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 15 tahun. Dengan demikian diharapkan kemakmuran di Jawa berkembang dan terbuka kemakmuran baru di Sumatera. Dasar politik ekonomi pemerintah adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, karena semua perusahaan vital harus dikuasai oleh negara. Perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan listrik dan air, perusahaan kereta api dan term, pos dan telekomunikasi serta bank sirkulasi.

Selama masa perang revolusi kemerdekaan, kegiatan ekonomi dikuasai pemerintah sehingga partisipasi pengusaha-pengusaha swasta kurang menggembirakan. Karena itu di dalam kongres Persatuan Tenaga Ekonomi di Malang, Wakil Presiden Moh. Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperkuat wadah persatuannya. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dibawah pimpinan BR. Motik mengaktifkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Tujuannya adalah menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi organisasi pedagang untuk memperkokoh ekonomi bangsa Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno pernah menjanjikan bila PTE meningkatkan partisipasinya, calon-calon PTE akan diangkat dalam Komite Nasional Pusat. Dianjurkan juga agar pemerintah daerah membantu usaha-usaha PTE, namun karena situasi perusahaan yang berada di bawah PTE semakin mundur, PTE hanya berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal pertama Rp. 5.000.000,-.

Kegiatan PTE semakin mundur akibat aksi militer Belanda PTE kemudian mencurahkan kegiatannya pada bidang perbankan. Usaha swasta lain yang membantu pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (BTC). Menurut Dr. Sumitro Djojohadikusumo, BPC adalah langkah persiapan organisasi badan perdagangan nasional, jika sewaktu-waktu perjuangan politik beralih ke perjuangan ekonomi. Selain itu beberapa perusahaan lain dari kalangan swasta bergabung dalam bentuk gabungan perusahaan. Misalnya Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan penting yang berpusat di Malang dan Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia (Puperti) yang berpusat di Cirebon. Produksi Puperti mencapai 170 juta batang rokok untuk konsumen di Jawa. Dalam sidang

berikutnya berhasil dibentuk berbagai kementerian dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi.

111. Kembali ke Negara Kesatuan.

Negara Republik Indonesia Serikat adalah negara yang terdiri atas negara-negara bagian. Negara RIS ini terbentuk sebagai tidak lanjut dari hasil Konperensi Meja Bundar (KMB) tanggal 2 November 1949 di Den Haag. RIS terdiri atas 16 negara bagian, yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Jawa Tengah, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Bangka Belitung dan Riau. Ir Soekarno diangkat sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Kabinet pun dibentuk dengan anggota-anggota antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Monomutu, Ir. Hertinglaoh, Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.

Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet (yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya). Ternyata sebagian besar dari anggota kabinet ini adalah pendukung unitarisme (kesatuan). Karena itu tidak beberapa lama setelah RIS berdiri, gerakan-gerakan untuk membubarkan negara federal dan membentuk negara kesatuan telah ada. Gerakan tersebut makin lama makin kuat. Apalagi pembentukan negara federal tidak berdasarkan landasan konsepsional yang kuat.

Pembentukan negara federal pada awalnya hanya merupakan tindak lanjut dari usaha Belanda untuk menghancurkan RI. Karena itu banyak mendapat tantangan dari sebagian besar rakyat RI. Bahkan ternyata di kalangan negara-negara bagian bentukan Belanda pun ada gerakan yang kuat untuk menentang bentuk negara federal tersebut. Mereka menginginkan menegakkan kembali negara kesatuan RI. Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan RI. Kedua negara bagian tersebut kemudian menyerahkan mandatnya pada Pemerintah RIS untuk mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan Negara Kesatuan dengan Pemerintah RI. Setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tanggal 19 Mei 1950, pembentukan Negara Kesatuan direalisasi. Kemudian dibentuk Panitia Gabungan RIS–RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan yang diselesaikan pada 20 Juli 1950. Rancangan UUD ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno 15 Agustus 1950 yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950 (UUDS 1950).

112. MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

Pada masa Demokrasi Liberal yang dimulai tahun 1950 hingga 1959, diwarnai dengan adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Pada masa ini ada dua partai yang sangat menonjol dalam percaturan politik yaitu PNI dan Masyumi. Sehingga masa ini diidentifikasi dengan masa jatuh bangunnya kabinet. Masa Demokrasi Liberal kepemimpinan negara diatur menurut Undang-undang Dasar yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai itu.

113. Arti Sistem Demokrasi Liberal

Suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bersendikan pada asas-asas liberalisme yang pada umumnya ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia sistem Demokrasi Liberal berlangsung sejak tahun 1950 saat NKRI masih menggunakan UUDS 1950 sampai tahun 1959 saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan ditandai berlakunya UUD 1945 lagi. Pada masa ini pergantian kabinet sering dilatarbelakangi oleh perbedaan yang tajam antara partai-partai melawan partai yang memerintah.

114. Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal.

Kondisi politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat dipengaruhi oleh hasil KMB, yang memunculkan rasa ketidakpuasan di berbagai kalangan politisi maupun militer di berbagai daerah. Pasca KMB Negara RI menjadi berbentuk Negara Serikat, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pelaksanaannya berdasarkan Konstitusi RIS (UUDS 1950) yang bercorak parlementer atau liberal. Walaupun kemudian sejak bulan Agustus 1950 Negara RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang pelaksanaannya berdasarkan Konstitusi atau UUDS 1950, corak demokrasi dan pemerintahannya masih bersifat parlementer atau liberal. Oleh karena itulah pada masa pelaksanaan UUD RIS maupun UUDS 1950 lebih dikenal dengan masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal.

Pada masa Demokrasi Liberal menunjukkan keadaan yang sangat buruk. Sejak Negara RIS berubah menjadi NKRI pada bulan Agustus 1950, sistem pemerintahan Negara Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang menggunakan sistem kabinet Parlementer dan sistem multi partai. Seluruh aspirasi politik disalurkan melalui partai-partai politik yang ada pada waktu itu. Selama negara Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal, yang terjadi adalah situasi sosial-politik dan keamanan dalam negeri yang menunjukkan gejala instabilitas politik dan keamanan, yang antara lain ditandai oleh sering terjadi pergantian kabinet, pergolakan di berbagai daerah dan gejolak dalam Angkatan Perang.

Pada tanggal 23 Januari 1950 di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang sebagian anggotanya merupakan bekas tentara Koningklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL), dengan berkekuatan lebih dari 800 prajurit melakukan serangan atas kota Bandung. Kemudian, pada tanggal 5 April 1950, di Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis yang didukung KNIL. Pada tanggal 25 April 1950, Dr. Soumokil (mantan Jaksa Agung NIT) mengumumkan berdirinya negara Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, Maluku. Pada waktu itu, Indonesia juga masih menghadapi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo yang kemudian berkembang ke beberapa daerah lain seperti: pemberontakan DI/TII di Aceh, pimpinan Daud Beureuh; DI/TII Jawa Tengah, pimpinan Amir Fatah, DI/TII di Sulawesi Selatan, pimpinan Kahar Muzakar dan lain-lain. Selama masa ini sering terjadi jatuh banggunya kabinet, dan terbukti telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet dimana umur rata-rata setiap kabinet hanya sekitar satu tahun.

Selama masa Demokrasi Liberal yang menggunakan UUDS 1950 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet, antara lain: Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1953 – Juli 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali Sastromidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959). Jatuh banggunya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena adanya konflik antara partai politik. Misalnya Kabinet Natsir jatuh karena PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Jaya. Konflik partai Masyumi dan PNI ini dimenangkan oleh Masyumi dan menjadikan kabinet Sukiman berkuasa. Kabinet Sukiman tidak berlangsung lama karena ia dijatuhkan oleh PNI. Partai Nasional Indonesia menentang penandatanganan program bantuan Amerika Serikat kepada pemerintah RI. Alasan penolakannya adalah karena bantuan itu dapat dipakai

sebagai alat untuk memasukkan RI ke dalam Blok Amerika Serikat. Dengan demikian menurut PNI, Indonesia tidak bersikap bebas aktif lagi dalam melihat “Perang Dingin” antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Untuk mengurangi konflik antara PNI dan Masyumi itu Presiden menunjuk tokoh moderat dari PNI untuk memimpin Kabinet, maka terbentuklah Kabinet Wilopo (1952-1953). Kabinet ini bertugas mengadakan persiapan pemilihan umum dan pembentukan dewan konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet inipun harus meletakkan jabatan. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah makin tidak percaya kepada pemerintah pusat. Di samping itu terjadi “Peristiwa 17 Oktober 1952”, yaitu desakan dari militer agar Presiden segera membubarkan Parlemen yang tidak mencerminkan keinginan rakyat.

Peristiwa 17 Oktober 1952 dimanfaatkan oleh TNI-AD untuk kepentingan politiknya. Golongan yang dipimpin Kol. Bambang Sugeng itu tidak menyetujui Kol. A.H. Nasution sebagai KASAD. Sekelompok partai dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Keterlibatan partai dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan urusan tentara. Oleh karena itu mereka menuntut agar Presiden Soekarno membubarkan Parlemen. Presiden Soekarno menolak tuntutan ini sehingga KASAD maupun KSAP meletakkan jabatan. Mandat pembentukan kabinet tetap diserahkan kepada PNI. Dalam suasana konflik politik itu, Ali Sastroamidjojo terpilih untuk memimpin kabinet. Tugas Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah melanjutkan program kabinet Wilopo, yaitu antara lain melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih DPR dan Konstituante. Meskipun Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil dalam politik luar negeri yaitu, dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dalam bulan April 1955, akan tetapi Kabinet Ali Sastroamidjojo harus meletakkan jabatan sebelum dapat melaksanakan tugas utamanya yaitu pemilu, alasannya karena pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat Menteri Pertahanan.

Hal ini sebenarnya yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan Kabinet ini ditolak oleh Korps perwira sehingga menimbulkan krisis kabinet. Pada saat itu Presiden Soekarno akan berangkat ke tanah Suci Mekah. Sebelum berangkat Presiden mengangkat tiga orang untuk menjadi formatur kabinet, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (non partai). Namun ketiga orang ini tidak berhasil membentuk kabinet hingga terpaksa mengembalikan mandatnya pada Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet. Kabinet Burhanudin (1955 – 1956), ditugaskan untuk

melaksanakan pemilihan umum. Usaha ini berhasil sekalipun mengalami kendala-kendala yang berat. Pada tanggal 29 September 1955 pemilihan anggota-anggota parlemem dilakukan, dan pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk Konstituante. Setelah itu kabinet Burhanudin meletakkan jabatan dan kemudian dibentuk kabinet baru yang sesuai dengan hasil pemilihan umum.

Selain masalah pemilihan umum Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelesaikan masalah TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kol. A.H. Nasution sebagai KASAD pada bulan Oktober 1955. Selain itu dalam politik luar negeri kabinet ini condong ke barat dan berusaha mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai soal Irian Barat. Hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan PNI adalah partai yang terkuat. Oleh sebab itu presiden mengangkat seorang formatur kabinet Sastoramidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956 – 1957) adalah kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Kabinet ini mempunyai rencana kerja untuk lima tahun. Rencana kerja ini disebut rencana lima tahun. Isinya antara lain: 1. Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI; 2. Otonomi Daerah; 3. mengusulkan perbaikan nasib buruh; 4. penyehatan keuangan; dan 5. pembentukan Dewan Ekonomi Nasional.

Sementara program berjalan timbul masalah-masalah baru. Pertama kegagalan dalam memaksa pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB. Kedua, berkembangnya masalah anti Cina di kalangan rakyat yang tidak senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Sehingga perkelahian dan pengrusakan terjadi di beberapa kota. Ketiga di beberapa daerah timbul perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat.

Hal ini menimbulkan terjadinya pergolakan di beberapa daerah. Pergolakan daerah itu mendapat dukungan dari beberapa panglima TNI-AD, mereka merebut kekuasaan di daerah dengan cara membentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah di Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1956, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Untuk mengatasi keadaan ini Presiden mengumumkan berlakunya undangundang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. Sebab itu ia mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur kabinet.

Kabinet Djuanda (1957 – 1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional yang bertugasmemberi nasehat

kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan keputusan terjadi “Peristiwa Cikini”, yaitu percobaan pembunuhan Presiden. Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Begitu pula di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu membuat situasi negara semakin mengkhawatirkan.

Dalam perjalanan pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal, di bawah sistem pemerintahan UUDS 1950, sebagian besar program kabinet-kabinet yang ada berjalan sangat lambat dan bahkan tersendat-sendat, serta tidak sedikit yang kurang dari satu tahun. Sebut saja misalnya, Kabinet Natsir hanya sekitar 6,5 bulan (September 1950 – Maret 1951), dan Kabinet Burhanuddin Harahap hanya sekitar 7 bulan (Agustus 1955 – Maret 1956). Kabinet yang bertahan lebih dari satu tahun hanya Kabinet Wilopo, yaitu sekitar 14 bulan (April 1952 – Juni 1953) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I selama sekitar dua tahun (Juli 1953 – Juli 1955). Pemerintahan yang dihasilkan melalui Pemilu 1955 adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini pun usianya hanya sekitar 11,5 bulan atau hampir mencapai satu tahun (Maret 1956 – Maret 1957). Bahkan, pada masa Demokrasi Liberal ini, sering terjadi krisis Kabinet atau vacuum cabinet (kekosongan pemerintahan Perdana Menteri), dan hal ini sering berlangsung cukup lama. Sebut saja misalnya: Pertama, antara jatuhnya Kabinet Sukiman (Februari 1952) -yang bertahan sekitar sepuluh bulan (April 1951 – Pebruari 1952) hingga dibentuknya Kabinet Wilopo (April 1952), maka waktu krisis cukup lama, yaitu sekitar 38 hari. Kedua, antara jatuhnya Kabinet Wilopo (Juni 1953) hingga dibentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1953) ada waktu krisis paling lama, yaitu 58 hari.

Masa Demokrasi Liberal adalah masa yang disebut sebagai zaman pemerintahan partai-partai, zaman kabinet silih berganti dan zaman yang melalakan pembangunan berencana. Pada masa ini timbul pergolakan di daerah-daerah yang disebabkan adanya perasaan tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintahan pusat, seperti sistem pemerintah yang tersentralisasi di pulau Jawa, pembangunan di daerah-daerah dirasakan sangat seret dan ada daerah-daerah yang beranggapan, bahwa pemerintah pusat dipengaruhi oleh golongan komunis. Manifestasi perasaan tidak puas ini akhirnya menimbulkan gerakan-gerakan penentangan maupun perlawanan terhadap pusat di beberapa daerah, seperti: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi.

Sebenarnya, sejak tahun 1956 Presiden Sukarno mulai mengkritik secara mendalam terhadap keberadaan dan pelaksanaan UUDS 1950 dalam sistem pemerintahan. Hal itu dilakukan karena sudah lama tidak menyukai sistem politik Demokrasi Liberal di bawah UUDS 1950, karena sistem ini dirasakan telah membatasi atau mengungkung kekuasaannya. Ia merasa peranan politik yang dijalankan sesuai kedudukannya sebagai Presiden terkungkung atau terbelenggu oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUDS 1950. Situasi seperti itu dirasakan tepat baginya untuk melepaskan diri dari pembatasan-pembatasan yang ditimpakan kepadanya sebagai Presiden berdasarkan konstitusi. Sejak tahun 1956, ia sangat berharap dari kinerja Konstituante hasil Pemilu 1955 yang beranggotakan 542 orang untuk menghasilkan UUD yang diharapkan, yang sesuai dengan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia.

Selama tahun 1956, Presiden Sukarno telah menunjukkan kebebasannya yang lebih luas lagi dan memperlihatkan tindakannya yang lebih jelas dan lebih tegas terhadap sistem Demokrasi Liberal. Dalam banyak hal ia telah menolak kebijaksanaan politik pemerintah dan lebih mendasar lagi ia telah mulai dan berani mengecam dasar-dasar pokok lembaga parlemen yang ada pada saat itu. Bahkan, pada saat pembukaan resmi parlemen yang baru telah dipergunakannya untuk menyatakan bahwa kebiasaan parlemen Barat yang berdasarkan suara terbagi itu, setengah jumlah suara tambah satu tidak cocok dengan masyarakat Indonesia dan mengharapkan parlemen baru itu tidak akan bekerja berdasarkan kebiasaan Barat itu, tetapi memperhatikan prinsip hidup bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

Keinginan Presiden Sukarno untuk mengganti UUDS 1950 pertama dikemukakannya ketika ia berpidato tentang "kuburan semua Partai" pada tanggal 28 Oktober 1956 dan dua hari kemudian ketika ia berpidato di depan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 30 Oktober 1956 yang antara lain anjurannya yang agak keras mengenai pembubaran partai-partai, serta pidatonya di depan sidang pembukaan Konstituante yang baru terpilih pada tanggal 10 November 1956 dengan mengusulkan suatu gagasan bagi pemecahan permasalahan dalam konsepsi yang dikemukakannya pada tanggal 21 Februari 1957 yang kemudian dikenal dengan sebutan Konsepsi Presiden.

Ada tiga hal pokok isi dari Konsepsi Presiden, antara lain: Pertama, Sistem Demokrasi Parlementer model Barat tidak sesuai dengan Kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan Sistem Demokrasi Terpimpin. Kedua, Dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai (4 partai besar pemenang pemilu: PNI, Masyumi, NU dan PKI) ditambah dengan golongan fungsional;

dan Ketiga, Dibentuknya Dewan Nasional yang kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini berfungsi memberi nasehat kepada kabinet baik diminta atau tidak.

Demokrasi Liberal telah merubah demokrasi menjadi ajang perebutan kekuasaan dan sumber daya ekonomi belaka. Mereka di parlemen dan di hampir di semua lembaga Negara dan bahkan di masyarakat berlomba-lomba ingin menjadi pemenang. Masalahnya kemudian adalah mereka yang menang justru lebih mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan partainya. Oleh karena itu, diskusi-diskusi atau rapat-rapat di tingkat lembaga penyelenggara pemerintahan lebih syarat diwarnai perdebatan sengit untuk memenangkan kepentingan para politisi atau elit penguasa daripada membahas inti demokrasi yang substansial yaitu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Akibatnya wacana dan usaha untuk mengganti sistem pemerintah Liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia muncul dan terus dilakukan oleh Presiden Sukarno. Presiden Sukarno berkeyakinan bahwa semua kesulitan bisa diatasi dengan merombak susunan pemerintah secara keseluruhan. Konsep atau gagasan Presiden Sukarno ini kemudian dikenal dengan nama Konsepsi Presiden yang disampaikan kepada para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957 dengan usulan untuk membentuk Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional. Dalam konsep ini pula Presiden Sukarno mulai menyatakan untuk meninggalkan sistem liberal, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Meskipun Konsepsi Presiden sempat mendapat kritikan keras dari Mohammad Hatta, dan menyulitkan Kabinet Alisastroamidjojo II, akan tetapi ide atau konsep Presiden Sukarno ini didukung oleh A.H Nasution.

Namun, pada kenyataan, dalam pelaksanaan Konsepsi Presiden ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, terutama di kalangan tokoh masyarakat maupun politisi. Bahkan, Hatta yang pada waktu itu sudah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden juga ikut mengkritisi Konsepsi

Presiden tersebut. Partai-partai politik seperti: Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak konsepsi ini dan berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal hendaknya diserahkan kepada Konstituante. Di antara partai-partai besar hanya PNI dan PKI yang setuju. Masyumi sama sekali menolaknya. Bahkan NU yang tradisional, bersifat oportunistis dan lebih cenderung bersekutu dengan PNI daripada bekas teman separtai Islamnya Masyumi, akan tetapi, kali ini NU tegas menolak dimasukkannya PKI ke dalam pemerintahan.

Pada tanggal 14 Maret 1957, selang sekitar satu setengah jam setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengundurkan diri, suhu politik semakin memanas. Presiden kemudian mengumumkan keadaan darurat perang, *Staat van Oorlog en Beleg (SOB)* bagi seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan Presiden tersebut kemudian disusul dengan dikeluarkannya perintah Harian Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Segera sesudah itu Gabungan Kepala Staf (GKS) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengeluarkan perintah Harian. Baik GKS maupun KSAD menyatakan bahwa Konsepsi Presiden itu dikeluarkan untuk mengatasi keadaan yang tidak stabil di dalam negara. Keadaan darurat perang tersebut kemudian ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang pada tanggal 17 Desember 1957. Keadaan ini memungkinkan Angkatan Perang lebih leluasa mengambil tindakan-tindakan tegas dalam menanggulangi berbagai pemberontakan di daerah serta para pengacau yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII.

Presiden Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur dan kabinet yang berhasil disusunnya ialah kabinet yang dipimpin oleh Ir. Djuanda, seorang non-partai, sebagai Perdana Menteri, dengan wakil-wakil Perdana Menteri masing-masing dari PNI, NU dan Parkindo. Kabinet yang dilantik pada tanggal 9 April 1957 dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet ini dapat dikatakan sebagai kabinet yang merintis jalan ke arah era atau kondisi Demokrasi Terpimpin yang diinginkan atau diharapkannya dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 kembali. Ia berharap, dengan kembalinya pelaksanaan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, maka kekuasaan menjalankan pemerintahan akan ada di tangannya. Dengan demikian, kekuasaan dan kedudukan Presiden dalam menjalankan pemerintahan akan kembali menjadi lebih kuat.

Pada masa Kabinet Karya, pergolakan politik dan masalah keamanan dalam negeri meningkat. Pada tanggal 6 Mei 1957, sebagai realisasi dari konsepsi Presiden dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri dari 45 orang anggota, masing-masing mewakili golongan fungsional seperti tani, buruh, wanita dan pemuda. Kepala-kepala Staf dari angkata-angkatan dalam angkatan perang juga diangkat sebagai anggota Dewan ini. Dewan Nasional ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1957, yang antara lain dijelaskan bahwa tugas dewan ini adalah memberikan nasehat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada pemerintah, baik atas permintaan pemerintah, maupun atas inisiatif sendiri. Dewan Nasional dipimpin oleh Presiden.

Perdebatan-perdebatan di Konstituante makin berlarut-larut, kata sepakat yang diharapkan rakyat sulit didapat, dan hal ini membuat krisis nasional semakin parah. Melihat gelagat kegagalan Konstituante ini berbagai pihak mencari jalan keluar dari krisis

politik yang terjadi saat itu. Pimpinan TNI Angkatan Darat, mengajukan gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Sukarno berpidato lagi di muka sidang Konstituante dan atas nama pemerintah menganjurkan agar dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Esok harinya Presiden Sukarno memulai perjalanan panjangnya mengunjungi beberapa negara.

Sebelum Konstituante menerima atau menolak usul pemerintah itu terlebih dahulu dari kelompok Islam datang dan mengusulkan agar dilakukan amandemen untuk mengembalikan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” kedalam pembukaan UUD 1945. Usulan ini ditolak oleh Konstituante dalam sidangnya tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 setuju melawan 265 menolak. Pada tanggal 30 Mei 1959 baru dilakukan pemungutan suara terhadap anjuran atau usulan pemerintah, hasilnya adalah 269 setuju dan 199 tidak setuju dari jumlah 474 orang yang hadir, dari 542 anggota Konstituante keseluruhan. Dengan demikian tidak tercapai qorum dua pertiga ($2/3$) seperti disyaratkan dalam Pasal 37 UUDS 1950.

Kegagalan Konstituante untuk kembali ke UUD 1945 melalui saluran Konstituante yang disarankan pemerintah, menyebabkan timbulnya keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, ditambah lagi dengan adanya pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang makin mengancam keutuhan negara, mendorong Presiden Sukarno untuk segera mengambil tindakan tegas. Pada tanggal 29 Juni 1959, dalam pidatonya setelah tiba di Tanah Air dari perjalanan panjangnya ke luar negeri, Presiden Sukarno mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini ia akan mengambil tindakan tegas dalam persoalan gagasan kembali kepada UUD 1945.

Pada tanggal 4 Juli 1959 di Istana Bogor, Presiden Sukarno mulai mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pejabat-pejabat penting pemerintah untuk mencari jalan keluar dari situasi yang gawat itu. Pertemuan dimulai dengan Mr. Sartono, bekas Pejabat Presiden sementara, kemudian dengan Perdana Menteri Djuanda. Setelah itu Presiden mengadakan pembicaraan dengan ketiga kepala staf yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Djuanda selaku Menteri Pertahanan. Presiden juga mengadakan pembicaraan dengan Wakil Ketua Dewan Nasional, Ruslan Abdulgani, Menteri Negara Prof. Moh. Yamin, Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono dan Direktur Kabinet Presiden, Mr. Tanzil.

Setelah Konstituante gagal menetapkan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka melalui pembicaraan dan konsultasi dengan pejabat-pejabat tinggi negara di Istana Bogor, maka keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 1959 bertempat di Istana Merdeka, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 memuat tiga hal pokok, yaitu: Pertama, Menetapkan pembubaran Konstituante. Kedua, Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi UUDS. Ketiga, Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Presiden Sukarno tidak menyukai sistem politik Demokrasi Liberal di bawah UUDS 1950, karena sistem ini dirasakan telah membatasi atau membelenggu kekuasaannya. Ia merasa peranan politik yang dimainkannya sesuai kedudukannya sebagai Presiden terkungkung atau terbelenggu oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUDS 1950. Situasi seperti itu dirasakan tepat baginya untuk melepaskan diri dari pembatasan-pembatasan yang ditimpakan kepadanya sebagai Presiden berdasarkan konstitusi. Sejak tahun 1956, Beliau sangat berharap dari kinerja Konstituante hasil Pemilu 1955 yang beranggotakan 542 orang untuk menghasilkan UUD yang diharapkan, yang baik, yang sesuai dengan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia.

Gagasan Presiden Sukarno tentang perlunya gotong royong dari berbagai unsur baik dari kalangan nasional, agama dan komunis, kemudian melahirkan gagasan tentang Nasakom. Gagasan Nasakom, dalam grand design-nya merupakan "miniatur" politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi realisasinya tidakn begitu populer di dalam negeri. Presiden Sukarno tetap "diperebutkan" oleh kalangan militer, komunis dan Islam. Gagasan Nasakom yang dicetuskan Presiden Sukarno merupakan bargaining politik dan mobilisasi berbagai ideologi dalam wadah Nasakom dan memberikan akses kepada seluruh rakyat yang secara bahumembahu mengenyahkan penjajah dari bumi Indonesia dalam perjuangan dan Perang Kemerdekaan, tanpa membedakan pandangan politik dan ideologi.

Kemelut pertentangan politik dan ideologi ini tidak terlepas dari struktur politik Indonesia pada masa itu yang menganut sisem demokrasi liberal dibawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Berdasarkan UUDS 1950, Perdana Menteri yang merupakan penanggung jawab tertinggi pemerintahan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan

oleh parlemen yang terdiri dari multipartai, sedangkan Sukarno sebagai presiden tidak dapat dijatuhkan langsung oleh parlemen. Pada masa negosiasi pampasan perang dengan Jepang, yang menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Ir. Djuanda, yang lebih dikenal sebagai seorang birokrat daripada politisi. Kekuasaan politik pada waktu itu berada pada Perdana Menteri Djuanda, dan Presiden Sukarno lebih sebagai simbol yang tidak mempunyai akses langsung kepada parlemen maupun partai-partai politik. Dalam hal inilah kebijakan presiden khususnya mengenai masalah penanganan pampasan perang dan penyelesaian Pemberontakan PRRI-Permesta mendapat banyak tantangan, baik dari kalangan anggota parlemen maupun militer.

A.H Nasution dan Ahmad Yani yang berhasil memadamkan pemberontakan PRRI-Permesta, mendukung Dekrit Presiden ini. Untuk mengamankan pemberlakuan UUD 1945, untuk pertama kalinya wakil militer duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) berdasarkan penunjukan Presiden Sukarno pada bulan Februari 1957 melontarkan gagasan untuk menghapuskan partai politik dan menggantinya dengan golongan profesi atau golongan fungsional di parlemen, dan menawarkan gagasan Demokrasi Terpimpin, dengan Inti Demokrasi Terpimpin adalah Manipol dan Usdek.

Sebagai perwujudan dari gagasan ini presiden kemudian membentuk Dewan Nasional berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957. Berdasarkan undang-undang ini, unsur militer diikutkan dalam kabinet dan Dewan Nasional, kemudian dalam Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tahun 1958, merupakan cikal bakal terwujudnya gagasan politik Sukarno yang melibatkan wakil-wakil militer dalam pemerintah dan proses pembentukan kebijakan nasional. Salah satu tugas dari Dewan Perancang Nasional adalah untuk mengkoordinasikan proyek-proyek pemerintah yang diajukan sebagai pampasan perang kepada Jepang. Dengan demikian, militer mempunyai akses yang jelas dalam proses pengambilan kebijakan negara. Itulah sebabnya proyek-proyek yang diajukan oleh kementerian veteran, misalnya, termasuk yang diajukan oleh Pertamina adalah proyek-proyek yang berkaitan dengan kebutuhan militer.

Presiden Sukarno bertekad untuk mengakhiri berlakunya UUDS 1950, dan kembali pada UUD 1945. Tindakan ini diwujudkan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dekrit Presiden ini mendapat dukungan kuat dari militer, karena militer "sudah jenuh" menyaksikan pertikaian di parlemen yang meluas sebagai pertentangan massa di

lapangan. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengawali berlangsungnya masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, prinsip politik bebas aktif yang dipegang pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan luar negeri yang telah dirintis sejak perang kemerdekaan, pada Masa Demokrasi Terpimpin mulai condong bergerak ke arah “kiri”.

115. Kondisi Ekonomi Pada Masa Liberal.

a. Keadaan Ekonomi.

Setelah penyerahan kedaulatan pada akhir tahun 1949, masalah perekonomian yang dihadapi Indonesia telah berkembang semakin kompleks. Kondisi ekonomi di Indonesia pasca perang kemerdekaan masih menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan, karena masih menyisakan permasalahan pelik sebagai dampak dari era sebelumnya, dan munculnya permasalahan ekonomi yang baru sebagai akibat dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Berikut ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi yang semakin bertambah rumit dan kompleks tersebut: Pertama, belum terwujudnya kemerdekaan atau kedaulatan ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan atau pasca perang kemerdekaan sebagian besar masih dikuasai oleh asing. Memasuki dekade 1950-an, sektor ekonomi modern Indonesia masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda. Menghadapi situasi seperti itu, aspirasi para tokoh pemimpin Indonesia memunculkan pandangan yang dikenal dengan “ekonomi nasional atau nasionalisasi ekonomi”.

Namun, oleh karena kurang adanya persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan baik, maka kebijakan nasionalisasi ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia sebagian mengalami kegagalan. Kegagalan dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi nasional secepatnya, sebagian besar ditafsirkan oleh para pemimpin Indonesia sebagai kegagalan mengatasi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda. Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani para pemimpin republik di Den Haag pada tahun 1949 memuat jaminan bahwa hak hak yang diberikan kepada modal asing akan dihormati. Dengan hal itu berarti perusahaan-perusahaan Belanda tetap mengendalikan sektor-sektor ekonomi yang utama.

Kedua, banyaknya sarana dan prasarana ekonomi yang hancur dan rusak akibat perang dan kurang terawat. Akibat perang dan perjuangan secara fisik, banyak sarana dan prasarana ekonomi yang rusak seperti: jalan, jembatan, alat transportasi, alat komunikasi dan instalasi industri. Kerusakan parah juga banyak terjadi di perkebunan,

instalasi minyak, pabrik dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan lambatnya atau kemacetan produksi dalam bidang industri.

Ketiga, pasca perang kemerdekaan terjadi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang meningkat cukup tajam. Hal itu lebih dikarenakan salah satunya faktor angka kematian (mortalitas) menurun, di sisi lain angka kelahiran (fertilitas atau natalitas) bertambah. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa dan pada tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada kebutuhan impor makanan juga meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja juga meningkat. Sementara, pemerintah Indonesia tidak cukup banyak dana untuk membuka lapangan kerja, akibatnya pengangguran terjadi dimana-mana. Oleh karena sebagian besar rakyat Indonesia pada waktu itu adalah petani yang hidupnya banyak dipengaruhi oleh faktor alam dan sebagian besar menganggur, akibatnya banyak rakyat Indonesia yang miskin atau melarat.

Pada tahun 1950-an, dengan kondisi ekonomi Negara yang sangat memprihatinkan, sebagian rakyat Indonesia berada dalam garis kemiskinan, maka sebagian besar mereka sulit memperoleh makanan yang cukup, akibatnya badannya kurus dan kesehatan mereka terganggu. Dengan kondisi semacam itu, maka mereka dalam bekerja akan berkurang kualitasnya, produktifitas terganggu sehingga produktifitas ekonomi mereka kecil. Dengan produktifitas kerja yang sangat kurang maka pendapatan akan semakin kecil juga. Selanjutnya, apabila ada kebutuhan yang mendadak tentu akan semakin sulit memenuhinya dan bertambah sengsara atau menderita karena kemelaratan tersebut.

Keempat, utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi. Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak kunjung stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Meskipun penyebab inflasi dalam sejarah perekonomian Indonesia disebabkan oleh faktor yang berbeda, tetapi dalam kasus inflasi pada kurun waktu pasca perang kemerdekaan hingga tahun 1958 pun, sebagian besar disebabkan oleh adanya defisit Anggaran Belanja Negara.

Kelima, Indonesia mengalami defisit dalam perdagangan internasional. Pada tahun 1950-an, perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan. Untuk dapat meningkatkan produksi, diperlukan alat-alat dan sumber produksi. Sementara sebagian besar sarana dan prasarana ekonomi dan alat-alat produksi mengalami kerusakan dan

kehancuran, maka dari itu produksi berkurang. Akibat produk industri berkurang maka komoditas yang akan diperdagangkan atau diekspor juga berkurang dan pada akhirnya Indonesia sering mengalami defisit dalam perdagangan internasional.

Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang hampir selalu defisit dalam perdagangan internasional, menyebabkan Indonesia sulit untuk mengimpor alat-alat produksi. Sementara, untuk mengurangi atau menghilangkan defisit paling tidak diperlukan penghematan atau menekan pengeluaran pemerintah atau memperbesar pajak. Dengan demikian, berarti menekan kinerja pemerintah dan disisi lain menekan pengusaha, yang pada gilirannya mempersulit baik usaha pemerintah maupun para pengusaha. Kondisi semacam itu tentu memperparah perusahaan maupun industri dan menimbulkan penyerapan tenaga kerja berkurang dan pengangguran bertambah. Maka, kondisi ekonomi yang demikian lesu menambah rumitnya persoalan, mengakibatkan kondisi ekonomi semakin sulit, dan pendapatan pajak pun berkurang dan kondisi keuangan pemerintah tetap defisit.

Keenam, kekurangan tenaga ahli untuk membangun ekonomi nasional. Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadisuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional. Adapun langkahnya adalah dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga-tenaga orang Indonesia.

Ketujuh, rendahnya penanaman modal asing (PMA). Penyebab rendahnya PMA salah satunya adalah masalah gangguan keamanan dan konflik dengan Belanda berkaitan dengan Irian Barat yang tidak kunjung selesai. Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Para pemimpin nasional Indonesia yang berpandangan pragmatis menyadari bahwa modal asing harus dapat ditarik ke Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia dan perindustrian yang modern. Untuk itu maka pada tahun 1953 pemerintah Indonesia menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (RUU PMA) yang setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, akhirnya RUU PMA tersebut disetujui parlemen pada tahun 1958 disertai berbagai amandemen.

Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah :
(a) mengurangi jumlah uang yang beredar dan (b) mengatasi kenaikan biaya hidup.

Sedangkan masalah jangka panjang adalah penambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Dari sisi moneter defisit pemerintah sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada 20 Maret 1950. Jumlah itu didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp 1,6 Milyar. Kemudian dengan kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh kredit sebesar Rp 200.000.000,- dari negeri Belanda. Pada 13 Maret 1950 di bidang perdagangan diusahakan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Keadaan sedikit membaik tahun 1950. Ekspor Indonesia menjadi 187% pada bulan April 1950, 243% pada bulan Mei atau sejumlah \$ 115 juta.

Selain itu diupayakan mencari kredit dari luar negeri terutama untuk pembangunan prasarana ekonomi. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah \$ 100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah \$ 52.245.000. Jumlah ini untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara. Namun demikian sejak 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang lagi, karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia dengan ekonomi agrariannya memang tidak memiliki barang-barang ekspor lain kecuali hasil perkebunan.

Upaya perbaikan ekonomi secara intensif diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian (1951) yang disusun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo di masa Kabinet Natsir. Sasaran utamanya adalah industrialisasi. Setahun kemudian, pada zaman Kabinet Sukiman, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara yang berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Ir. Djuanda, dan Mr. Ali Budiardjo. Pada tahun 1956 badan ini menghasilkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956 – 1960) dan untuk melaksanakannya, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp 12,5 Milyar, didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Ternyata harga ekspor bahan mentah Indonesia merosot. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 1957.

Sementara itu, ketegangan politik yang timbul akibat pergolakan daerah ternyata tidak dapat diredakan dan untuk menanggulangnya diperlukan biaya yang besar, sehingga mengakibatkan meningkatnya defisit. Padahal ekspor justru sedang menurun. Situasi yang memburuk ini berlangsung terus sampai tahun 1959. Dalam bidang ekonomi satu fenomena moneter yang paling terkenal pada periode ini adalah pemotongan mata

uang rupiah menjadi dua bagian. Pengguntingan uang ini terkenal dengan sebutan “gunting Syafrudin”. Tujuan dari pengguntingan uang ini adalah untuk menyedot jumlah uang beredar yang terlalu banyak, menghimpun dana pembangunan dan untuk menekan defisit anggaran belanja.

b. Upaya Membangun Pengusaha Nasional.

Sejak awal kemerdekaan telah ditempuh upaya untuk membangkitkan suatu golongan pengusaha nasional yang tangguh. Pemikiran ke arah itu dipelopori oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus secepat mungkin memiliki suatu golongan pengusaha. Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, terutama pendidikan konkret atau dengan bantuan pemberian kredit. Apabila usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha bangsa Indonesia akan bangkit sehingga struktur ekonomi kolonial berangsur-angsur akan berubah.

Gagasan Soemitro itu dilaksanakan oleh Kabinet Natsir (September 1950 – April 1951) ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Program ini terkenal dengan sebutan Program Benteng (Gerakan Benteng/Benteng Group) yang dimulai pada bulan April 1950. Selama tiga tahun (1950-1953) kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia telah mendapat kredit bantuan dari Program Benteng Ini. Langkah-langkah lain dalam menumbuhkan dunia usaha nasional antara lain adalah mewajibkan perusahaan-perusahaan asing untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar mereka dapat menduduki jabatan-jabatan staf, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional, dan memberikan perlindungan pada perusahaan-perusahaan itu agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

116. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Di dalam sidang konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa konstituante dianggap tidak mampu bekerja lagi. Krisis politikpun semakin merajalela dan partai-partai tidak dapat mengatasinya sehingga negara benar-benar dalam keadaan

gawat. Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dicapai kesepakatan antara presiden, kabinet, dewan nasional, wakil-wakil partai, dan pimpinan TNI untuk kembali ke UUD 1945. Ini adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi krisis nasional. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut: 1. Pembubaran Konstituante; 2. Berlakunya kembali UUD 1945; dan 3. Tidak berlakunya UUDS 1950. Dekrit Presiden itu juga menetapkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara (DPRS), dan Dewan Perancang Nasional (Deparnas). Dekrit yang kemudian dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mengawali Masa Demokrasi Terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia.

117. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

Pengertian demokrasi “terpimpin” adalah demokrasi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Atau dengan kata lain kedaulatan (kekuasaan) berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, dalam pelaksanaannya Demokrasi Terpimpin diartikan sebagai “Demokrasi” yang dipimpin oleh satu orang (presiden), sehingga terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden (power upon presiden) dan akhirnya terjadilah kultus individu (pengagungan pada diri seseorang, dalam hal ini Presiden Soekarno).

Masa Demokrasi Terpimpin diawali dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya dekrit tersebut disebabkan karena ketidakmampuan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, sejak tahun 1956, Presiden Soekarno sangat berharap dari kinerja Konstituante hasil Pemilu 1955 yang beranggotakan 542 orang untuk menghasilkan UUD yang diharapkan, yang baik, yang sesuai dengan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia. Namun demikian, sumber lain mengungkapkan bahwa Dekrit Presiden keluar karena Presiden Sukarno tidak menyukai sistem politik Demokrasi Liberal di bawah UUDS 1950, karena sistem ini dirasakan telah membatasi atau membelenggu kekuasaannya. Ia merasa peranan politik yang dimainkannya sesuai kedudukannya sebagai Presiden terkungkung atau terbelenggu oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUDS 1950.

Situasi seperti itu dirasakan tepat baginya untuk melepaskan diri dari pembatasan-pembatasan yang ditimpakan kepadanya sebagai Presiden berdasarkan konstitusi.

Dengan kembalinya sistem kehidupan bernegara menggunakan UUD 1945, maka kekuasaan presiden semakin kuat karena adanya pasal di dalam konstitusi yang mengatur “hak prerogatif presiden” atau hak istimewa. Pada masa ini banyak keputusan-keputusan penting Negara yang didasarkan atas penilaian, pertimbangan, pemikiran dan kemauan Presiden daripada keputusan yang didasarkan atas musyawarah dalam parlemen.

Oleh karena itu tidak heran apabila ada beberapa sejarawan yang mengungkapkan bahwa Demokrasi Terpimpin yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan pada falsafah dan ideologi Pancasila sebagai pedomannya, melainkan didasarkan kepada keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi politik Presiden Soekarno.

Setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit, 5 Juli 1959, yang selanjutnya, dengan kekuasaan penuhnya Beliau mengeluarkan beberapa konsep pemikiran yang dianggap “radikal” yang justru menambah ketegangan terhadap Barat. Beberapa konsep pemikiran yang dianggap “radikal” itu seperti: 1. Penemuan Kembali Revolusi Kita (17–8–1959) yang kemudian dikenal sebagai Manipol; Dalam perkembangan selanjutnya, Manipol disandingkan dengan “implementasi” dari Demokrasi Terpimpin. Semua pilar kehidupan bernegara (UUD 1945-Sosialisme-Demokrasi-Kepribadian Bangsa/Pancasila) dirumuskan dalam satu istilah “USDEK” sehingga menjadi Manipol-USDEK. 2. Jalannya Revolusi Kita (Jarek; 17–8–1960), perlunya persatuan unsur nasionalis, agama dan komunis (Nasakom); meningkat lagi pada konsep baru yaitu, 3. Revolusi Sosialisme Pimpinan (Resopim; 17–8–1961).

118. Kondisi Politik Masa Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya adalah suatu demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme, fasisme dan komunisme, akan tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 45 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Dengan dikeluarkannya “Dekrit Presiden”, Kabinet Karya dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden sekaligus bertindak sebagai perdana menteri, sedang Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri pertama. Program pokok kabinet meliputi penyelesaian masalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat dan masalah sandang pangan. Pada periode ini Presiden

Soekarno hampir memegang seluruh kekuasaan. Presiden menciptakan sistem politik yang dinamakan Demokrasi Terpimpin. Presiden kemudian mengeluarkan Penetapan No. 7 Tahun 1959 untuk mengatur kehidupan partai politik di Indonesia, yang antara lain menyebut bahwa hanya partai-partai yang dapat menerima Pancasila yang akan diberi hak hidup.

Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ada tokoh-tokohnya yang dianggap terlibat PRRI/Permesta. Lembaga-lembaga tertinggi negara diubah oleh Presiden. DPR dan MPR dibentuk tanpa melalui pemilu dengan nama DPR Gotong Royong dan MPR Sementara. Selain itu dibentuk pula lembaga-lembaga inkonstitusional seperti Front Nasional yang bertujuan memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 serta Depernas (Dewan Perancang Nasional) yang bertugas merancang pembangunan nasional.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin ada kekuatan politik waktu itu terpusat ditangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI disampingnya. TNI sejak keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan PRRI-Permesta pada tahun 1958 muncul dalam arena politik. Pimpinan TNI mendukung sepenuhnya diberlakukannya kembali UUD 1945. TNI Angkatan Darat selalu berusaha agar Demokrasi Terpimpin tidak berubah menjadi kediktatoran. Wadah organisasi TNI AD adalah Golongan Karya. Sedangkan PKI yang sejak tahun 1952 bangkit kembali setelah ditumpas dalam pemberontakan Madiun (1948), dengan menerima Pen Pres No. 7/1959 partai ini mendapat tempat dalam tatanan politik. Kemudian dengan menyokong gagasan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) dari Presiden, PKI dapat memperkuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI.

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (*Rediscovery of Our Revolution*). Pidato itu merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 serta kebijaksanaan Presiden dalam mencanangkan sistem Demokrasi Terpimpin. DPAS mengusulkan agar pidato Presiden tersebut dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Usul tersebut kemudian diterima oleh MPRS. Landasan Manipol adalah ajaran-ajaran BungKarno sejak tahun 1927 yang dikembangkan menjadi satu kekuatan politik dan disebut Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Ajaran ini mengukuhkan presiden sebagai penguasa tunggal. "Politik adalah Panglima" merupakan semboyan pada waktu itu. Segala hal dalam kehidupan bernegara diarahkan untuk kepentingan politik belaka. Ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesenian harus diletakkan di atas kepentingan politik. Arah politiknya adalah sosialisme. Keadaan ini

menguntungkan PKI karena sejak semula tujuan perjuangan politiknya adalah menggalang persatuan nasional di bawah kekuatan komunis.

Politik pemerintah zaman Demokrasi Terpimpin memang sangat menguntungkan PKI. Azas “Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif” pun diganti dengan doktrin politik baru yang mempertentangkan *New Emerging Forces (Nefo)* dan *The Old Established Forces (Oldefo)*. Negara-negara yang tergabung dalam *Nefo* adalah Negara-negara yang baru lahir atau baru berkembang (*developing countries*). Negara yang tergabung dalam *Nefo* umumnya adalah negara-negara Asia dan Afrika yang anti Barat. Sedangkan *Oldefo* adalah Negara-negara yang sudah mencapai kemapanan sebelumnya (*developed countries*). *Oldefo* umumnya adalah negara-negara Barat dan antek-anteknya yang merupakan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imprealisme). Asas politik baru ini dapat digunakan dengan baik oleh PKI karena tidak berbeda jauh dengan program dan pandangan komunisme.

Disamping itu, kebijakan politik Presiden Sukarno yang “titik beratnya” lebih condong ke luar negeri daripada ke dalam, serta dari kepemimpinan Beliau yang semakin radikal, terutama setelah melewati “Tahun Tantangan, 1958”, dapat menjelaskan mengapa ada simpati atau dukungan dari Negara-negara Sosialis –Komunis (Uni Soviet, RRC dan lain-lain) di satu sisi, dan ada peningkatan ketegangan atau penentangan dari sisi lain, yaitu dengan Barat yang cenderung Kapitalis – Liberal (AS, Inggris, dan lain-lain).

Pada akhir tahun 1960, setelah Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969 berhasil ditetapkan oleh MPRS dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960, maka untuk keperluan merevisi (baca: meninjau cara pelaksanaan) Pola Pembangunan hasil karya Dewan Perancang Nasional (DPN) sesuai dengan Ketetapan-ketetapan MPRS maka Presiden mengeluarkan Keppres No. 343 Tahun 1960 tanggal 27 Desember 1960 untuk membentuk suatu Dewan Pembangunan Pembantu Presiden atau disingkat DPPP. atau DP3 agar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anggota DP3 terdiri dari dua puluh orang dari lima Lembaga Negara, yaitu: 1. dari pimpinan MPRS 5 orang; 2. dari DPRGR 5 orang; 3. dari DPN 4 orang; 4. dari DPAS 1 orang; dan 5. dari Pembantu Presiden (anggota Kabinet) 5 orang. Berdasarkan Keppres No. 343 Tahun 1960 tanggal 27 Desember 1960, yang menjadi Ketua DP3 adalah Ketua MPRS, Dr. Chairul Saleh.

Memasuki awal tahun baru, 1 Januari 1961, Presiden Sukarno meresmikan dimulainya Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 –1969 dalam suatu upacara pencangkulan tanah di Jl. Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Di

halaman belakang Gedung Proklamasi dibangun Gedung Pameran Pola Pembangunan Nasional Semesta (Gedung Pola). Pada masa ini dimulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan besar-besaran berbagai proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebut saja misalnya: Pabrik Super Fosfat di Cilacap (Jawa Tengah), Pabrik Peleburan Baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel diCilegon (dahulu Jawa Barat, sekarang wilayah Banten), Jembatan Sungai Musi di Palembang (Sumatera Selatan), Pabrik Semen, Pabrik Gula, Pabrik Kertas dan lain-lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara, keadaan di Jakarta, pada awal masa Demokrasi Terpimpin sedang sibuk melakukan pembangunan berbagai sarana dan infra struktur, terutama dalam mendukung pembangunan pekerjaan persiapan penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962. Berbagai sarana dan infra struktur yang mulai dibangun di Jakarta pada awal tahun 1960-an antara lain: 1. Kompleks Asian Games IV, mulai dibangun sejak 8 Februari 1960; 2. Monumen Nasional (1961); 3. Masjid Istiqlal (1961); 4. Hotel Indonesia (1961); 5. Pelebaran Jl. Gatot Suboto – M.T Haryono (1961); 6. Pelebaran Jl. Thamrin – Sudirman (1961); 7. Jembatan Semanggi (1961); 8. Wisma Warta (Pers House; 1960); 9. TVRI (1960); 10. Tugu Selamat Datang di Bundaran HI (1960); dan lain-lain.

Agar pembangunan pekerjaan persiapan penyelenggaraan AG IV 1962 dapat selesai pada waktunya, Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres RI No. 15 Tahun 1961 tanggal 11 Januari 1961 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pemimpin, Deputi Pemimpin, dan Pembantu Umum Pimpinan Komando Urusan Pembangunan Asian Games (KUPAG) yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Disamping itu, dengan adanya Keppres RI No. 15 Tahun 1961 akan lebih memperkuat kepemimpinan, kewenangan Presiden dalam mempercepat penyelesaian proyek pekerjaan persiapan penyelenggaraan AG IV tahun 1962 di Jakarta.

Disamping itu, salah satu Program Kabinet Kerja yang pada hakekatnya merupakan tuntutan nasional adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini merupakan bagian dari Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945, tetapi Belanda belum bersedia menyerahkan bahkan berlarut-larut sampai tahun 1962. Mula-mula Indonesia mencoba memperjuangkan kembalinya wilayah itu melalui PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengambil sikap tegas yaitu merencanakan penyerbuan ke Irian Barat. Rencana ini dinamakan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dalam rangka mencari bantuan untuk operasi militer ke Irian Barat itulah Pemerintah RI

mendekati Uni Soviet. Langkah ini ditempuh setelah negara-negara barat (terutama Amerika Serikat) tidak bersedia memberikan dukungan. Dalam rangka membebaskan Irian Barat inilah pada tahun 1962 dibentuk Komando Mandala di bawah pimpinan Kolonel Soeharto.

Dengan dibentuknya Operasi Mandala, maka suasana perang semakin dekat. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan. Amerika Serikat khawatir situasi itu dapat digunakan Uni Soviet menanamkan kekuasaannya di wilayah Pasifik, yang akan merugikan pihak Barat dalam "Perang Dingin". Usaha ini berhasil dan pada tanggal 15 Agustus 1962 pihak Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Duta Besar AS untuk PBB, *Ellsworth Bunker* menjembatani pertikaian ini. *Bunker* mengusulkan agar Irian Barat diserahkan kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Dalam masa peralihan itu Irian Barat dipegang oleh suatu badan PBB, UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority). Badan ini kemudian menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Disamping program yang sudah diterangkan di atas, pada masa awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Indonesia sedang dalam persiapan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Asian Games IV yang diadakan di Jakarta pada tahun 1962. Meskipun kondisi ekonomi Indonesia pada waktu itu, sejak pasca kemerdekaan hingga tahun 1958 masih memprihatinkan, sedang terpuruk dan dipandang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga internasional semacam Asian Games. Ditambah lagi penyelesaian berbagai permasalahan ekonomi, politik dan pemulihan keamanan pada tahun 1950-an, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian masalah PRRI-Permesta dan pergolakan daerah lainnya, semua itu menguras perhatian pemerintah, yang berdampak pada ikut campur tangannya kekuatan-kekuatan asing. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap mengajukan proposalnya kepada Sidang AGF di Tokyo pada tanggal 23 Mei 1958. Setelah sebagian besar anggota AGF memutuskan memilih Jakarta sebagai tempat diselenggarakannya AG IV tahun 1962, maka Proyek Pembangunan Asian Games tidak boleh gagal. Proyek Pembangunan Asian Games oleh pemerintah ditetapkan sebagai tugas nasional. Pesta olahraga AG IV bukan saja bersifat keolahragaan, tetapi juga mengandung unsur-unsur mempertinggi derajat bangsa dan negara selaku tuan rumah.

Sementara itu, seperti uraian sebelumnya, keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu masih sangat sulit. Oleh karena itu, untuk menjawab keraguan darimana Indonesia mendapatkan dukungan dan sumber dana, serta mensiasati keadaan inflasi tersebut di

atas, maka Presiden Sukarno telah melakukan manuver diplomasi yang luar biasa dengan menggunakan dukungan Komunis (PKI). Indonesia mengajukan proposal kepada Pemerintah Uni Soviet untuk meminjam dana sebesar 12,5 Juta Dollar AS untuk membangun sarana dan prasarana olahraga, termasuk stadion utama, kolam renang, gedung olahraga, asrama/wisma atlet dan gedung-gedung lainnya. Langkah strategis dan diplomatis itu sengaja diambil karena Indonesia pada saat itu benar-benar memerlukan anggaran biaya pembangunan yang sangat besar, terutama dalam hal ini adalah biaya penyelenggaraan AG IV tahun 1962. Dukungan Pemerintah Uni Soviet baik dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan AG IV, 24 Agustus 1962 s.d. 4 September 1962 maupun dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat dinilai sangat membantu pemerintah Indonesia dalam mensukseskan program-program pemerintah yang ada. Namun, hal itu juga memberikan jalan bagi PKI untuk mempengaruhi kebijakan politik Bung Karno. Hal itu juga memungkinkan PKI mendapat nama dan tempat yang terhormat di mata Presiden Soekarno dan tentunya hal ini juga dapat menghapus tindakan pemberontakannya yang pernah dilakukan melalui apa yang disebut dengan Peristiwa Madiun, 18 September 1948.

Masalah Malaysia pun merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapat tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini muncul ketika Tengku Abdulrachman mengusulkan pada pemerintah Inggris untuk membentuk federasi antara daerah-daerah jajahan Inggris di Asia Tenggara. Federasi tersebut Federasi Malaysia yang meliputi daerah-daerah Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah. Indonesia dengan tegas menolak pembentukan federasi tersebut. Pemerintah Indonesia waktu itu menganggap bahwa federasi itu proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia. PKI yang sangat berpengaruh waktu itu berusaha mendorong Indonesia ke arah konfrontasi.

Filipina juga merasa dirugikan dengan pembentukan federasi tersebut. Karena itu masalah federasi menjadi masalah internasional dan menimbulkan ketegangan di Asia Tenggara. Untuk menghindari terjadi perang di Asia Tenggara, kemudian diusahakan penyelesaian melalui perundingan. Setelah itu kemudian dilakukan perundingan-perundingan baik di Tokyo maupun di Manila. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Manila 7 Juni 1963, wakil Indonesia dan Filipina menyatakan bahwa tidak berkeberatan atas pembentukan federasi tersebut asal memang dikehendaki oleh rakyat Kalimantan Utara. Dan untuk mengetahui kehendak rakyat Kalimantan Utara tersebut harus dilakukan oleh PBB. Untuk itu kemudian dibentuk tim untuk melaksanakan Referendum. Namun sebelum tim ini selesai menjalankan tugas Tengku Abdulrachman dan Inggris telah mengumumkan

berdirinya Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963.

Indonesia mengajukan protes, karena menganggap Tengku Abdulrachman melanggar Konferensi Tingkat Tinggi di Manila. Dalam konferensi tersebut Tengku Abdulrachman menjanjikan untuk menanggukhan Proklamasi Federasi Malaysia sampai Tim PBB menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengakui Federasi Malaysia dan membuka tahap baru dalam konfrontasinya terhadap Malaysia. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) untuk menggagalkan dan menghancurkan Federasi Malaysia.

119. Kondisi Ekonomi Pada Masa Terpimpin

Dekrit Presiden yang dikeluarkan 5 Juli 1959 juga membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Presiden kemudian mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelenggaraan ekonomi harus dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terutama nampak dalam kebijaksanaan moneternya.

Untuk membendung inflasi Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku 25 Agustus 1959. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Untuk itu nilai uang kertas pecahan Rp 500,- dan Rp 1.000,- diturunkan nilainya masing-masing menjadi Rp 50,- dan Rp 100,-. Di samping itu juga dikeluarkan Perpu Nomor 3 Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar, terutama dalam tahun 1957 dan 1958.

Sementara perdagangan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri juga mengalami kemerosotan sehingga penghasilan negara juga merosot. Dengan demikian defisit anggaran belanja menjadi meningkat, dan hanya sebagian kecil saja yang dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Hal-hal itu menyebabkan makin bertambahnya percetakan uang kertas.

Sebagai tindak lanjut pengeluaran uang baru pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 6 Tahun 1959. Isi peraturan tersebut bahwa bagian lembaran uang lama Rp 1.000,- dan Rp 500,- harus segera ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum 1 Januari 1960. Untuk itu kemudian dibentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK).

Tugas pokok panitia ini ialah menyelenggarakan tindak lanjut tindakan moneter tersebut. Tindakan moneter ini dimaksudkan untuk mengindahkan inflasi dan mencapai

keseimbangan serta kemantapan moneter. Hal itu diusahakan dengan menyalurkan uang dan kredit baru ke bidang usaha-usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Tetapi tindakan pemerintah ini ternyata mengalami kegagalan. Volume uang yang beredar dari waktu ke waktu semakin meningkat. Apalagi pemerintah kembali melakukan kebijakan moneter yaitu mengeluarkan uang rupiah baru yang nilainya ditetapkan sebesar 1000 kali uang rupiah lama. Jumlah uang yang beredar semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada akhir 1966.

Hal itu diperparah lagi dengan tidak adanya kemauan pemerintah untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Hal itu dapat dilihat dari adanya proyek-proyek yang dianggap proyek "mercusuar" seperti: Pembangunan Monumen Nasional (Monas), *Ganefo dan Conefo (Games of the New Emerging Force dan Conference of the New Emerging Forces)* dan lain-lain.

Adanya proyek-proyek tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan dana semakin besar. Akibatnya inflasi semakin meningkat dan harga-harga semakin membubung. Tingkat kenaikan harga-harga paling tinggi terjadi dalam tahun 1965 (antara 200% - 300% dari harga tahun 1964) selaras dengan tingkat kenaikan peredaran yang paling tinggi dalam tahun 1965, karena ekspor merana, impor pun harus dibatasi sesuai kekuatan devisa.

Sejak tahun 1961 pemerintah secara terus-menerus membiayai kekurangan neraca pembayarannya dari cadangan emas dan devisa. Pada akhir tahun 1965, untuk pertama kali dalam sejarah moneternya, Indonesia kehabisan cadangan emas dan devisanya, yang memperlihatkan saldo negatif sebesar US\$ 3 juta. Hal ini terjadi terutama karena politik konfrontasi dengan Malaysia.

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin Presiden Soekarno menganggap perlu mengintegrasikan semua bank ke dalam suatu organisasi Bank Tunggal Milik Negara. Tugas bank tersebut adalah menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Sebagai langkah pertama untuk menuju Bank Tunggal Milik Negara itu terlebih dahulu diadakan integrasi bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia. Sesudah proses pengintegrasian itu selesai, barulah dibentuk Bank Tunggal Milik Negara yang dibagi dalam beberapa unit, masing-masing unit menjalankan pekerjaannya menurut aturan-aturan pendiriannya. Keadaan demikian itu berlangsung terus sampai bank tunggal itu dibubarkan pada tahun 1968 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968).

Yang menarik dari Bank Tunggal Milik Negara itu ialah bahwa pengintegrasian bank-bank negara dalam bentuk tunggal diatur melalui penetapan Presiden, sedangkan bank-bank yang bersangkutan, sebelum diintegrasikan dibentuk atau didirikan atas dasar undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pada tahun 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 081 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964 yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai penghimpunan dan penggunaan Dana-dana Revolusi. Dana-dana revolusi tersebut pada mulanya diperoleh dari pungutan uang call SPP dan dari pungutan yang dikenakan pada pemberian izin impor dengan deferred payment. Impor dengan kredit ini dilakukan karena persediaan devisa sangat minus. Pada waktu itu memang persediaan devisa menipis sekali.

Dalam praktek barang-barang yang diimpor dengan menggunakan deferred payment itu adalah barang-barang yang tidak bermanfaat bagi rakyat banyak, bahkan sebaliknya merupakan barang-barang yang sudah dijadikan spekulasi dalam perdagangan misalnya scooter dan barang-barang luks lainnya. Jumlah izin impor dengan deferred payment khusus ini kira-kira US\$ 270 juta. Untuk setiap US \$ 1 yang diimpor dengan deferred payment itu orang harus menyetor antara Rp 250 sampai Rp 1.000,- (uang lama) untuk Dana Revolusi di samping kadangkadang harus juga membayar dengan valuta asing dalam jumlah tertentu.

Karena kebijaksanaan kredit luar negeri itu hutang-hutang negara semakin menumpuk sedangkan ekspor semakin menurun dan devisa makin menipis. Hutang luar negeri dibayar dengan kredit baru atau ditangguhkan. Republik Indonesia tidak mampu membayar tagihan-tagihan dari luar negeri, sehingga terjadi insolvensi internasional, sebab itu beberapa negara menghentikan impornya ke Indonesia karena hutang-hutang tidak dibayar. Di dalam negeri berakibat mengganggu, menghambat atau mengacaukan produksi, distribusi dan perdagangan, serta menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk.

Upaya Presiden Soekarno dalam upaya mengangkat nama, martabat dan derajat bangsa Indonesia di mata dunia internasional pada masa Demokrasi Terpimpin ini salah satunya dengan berupaya agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah AG IV tahun 1962 di Jakarta. Disamping itu, keinginannya untuk mewujudkan "new era" atau Orde Baru, baik dalam skala nasional (merubah mindset kolonial ke arah mindset nasional) maupun dalam skala internasional (to Build The New World Order) juga disampaikan Presiden Soekarno dalam Sidang Umum PBB, 30 September 1960.

Namun demikian, semua upaya Presiden Sukarno tersebut juga menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif yang luar biasa. Perekonomian Indonesia justru semakin terpuruk, karena semua proyek yang dicanangkan Presiden Sukarno semuanya membutuhkan dana yang sangat besar, sementara Indonesia tidak mempunyai basis pendapatan yang kuat, maka jalan keluar saat itu ialah “mencetak uang”. Percetakan Uang Negara saat itu tidak henti-hentinya bekerja siang malam mencetak uang, dan dampak yang terjadi yaitu inflasi hingga mencapai tiga digit. Situasi semacam ini jelas semakin memanas konstelasi politik di Indonesia pada saat itu.

120. Peristiwa Gerakan 30 September 1965.

a. Latar Belakang Peristiwa.

Dalam Terjadinya Peristiwa G30S 1965 lebih dikarenakan adanya “pertemuan” kepentingan yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan, sehingga menimbulkan konflik dan rivalitas antar dan inter kelompok, individu, golongan maupun unsur kepentingan negara baik yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal, lebih dikarenakan adanya konflik dan rivalitas antar dan inter kekuatan partai politik di Parlemen dan pemerintahan yang semakin memuncak, terutama setelah Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai besar, yaitu: PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Sedangkan TNI yang berperan sebagai tulang punggung pertahanan negara pada waktu itu, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu pemerintah negara, tidak heran jika TNI sering diperebutkan oleh berbagai kelompok kepentingan terutama partai politik, dan tidak terkecuali termasuk PKI. PKI semakin berpengaruh sejak konsep Demokrasi Terpimpin dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1959. Perkembangan politik pada waktu itu yang didasarkan pada pelaksanaan ide Nasionalis, Agama, dan Komunisme (Nasakom), memberi kesempatan kepada PKI untuk memperluas pengaruhnya ke dalam semua komponen masyarakat.

Perluasan pengaruh PKI ini didukung oleh terjadinya krisis politik, sosial, dan ekonomi nasional sejak awal tahun 1960-an. Keputusan pemerintah untuk membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan pesaing utama PKI dalam kehidupan politik nasional pada bulan Agustus 1960, semakin memperbesar kesempatan bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya.

Kondisi ekonomi nasional yang semakin menurun berhasil dimanfaatkan oleh komunis untuk membangun simpati di dalam masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah yang memang sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Ada adagium bahwa di mana suatu masyarakat atau negara dengan keadaan ekonominya merosot, buruk dan banyak kemiskinan, maka di situlah komunis dapat tumbuh dengan subur.

Pada akhir 1963, sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak” mulai dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya. Para petani dibantu oleh para kader PKI mengambil alih tanah penduduk, terutama penduduk yang memiliki tanah yang luas. Tindakan yang serupa juga dilakukan oleh para pendukung PKI di daerah perkebunan. Mereka mengambil alih tanah perkebunan milik pemerintah, kemudian membuka lahan pertanian atau membuat permukiman di atas tanah perkebunan yang mereka duduki. Dalam melakukan kegiatannya para pendukung PKI tidak jarang mengancam dan melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap para pemilik tanah, pegawai pemerintah, dan pengurus perkebunan.

Beberapa contoh aksi sepihak yang dilakukan PKI dan pendukungnya, antara lain Peristiwa Jengkol (15 November 1961), Peristiwa Indramayu (15 Oktober 1964), Peristiwa Boyolali (November 1964), Peristiwa Kanigoro (13 Januari 1965), dan Peristiwa Bandar Betsi (14 Mei 1965). Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para petani atau buruh yang didukung oleh PKI beserta organisasi pendukungnya, dibalas juga dengan kekerasan oleh kelompok anti PKI, sehingga terjadi pertikaian yang berkepanjangan.

Pertikaian antara kelompok PKI dengan kelompok anti PKI juga terjadi di kalangan seniman dan intelektual. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) merupakan salah satu organisasi pendukung PKI yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Perluasan pengaruh komunis menimbulkan reaksi dari kelompok anti Lekra, yang tidak menginginkan adanya dominasi ideologi politik tertentu di dalam kegiatan seni atau intelektual. Kelompok ini juga menyatakan perlunya menempatkan Pancasila dalam kebudayaan nasional.

Sikap menentang Lekra tersebut kemudian dituangkan melalui sebuah pernyataan, yang dikenal sebagai Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada Agustus 1963. Sebaliknya, kelompok Lekra melihat kelompok Manikebu juga telah berpolitik. Perkembangan politik pada waktu itu memungkinkan bagi PKI memojokkan kelompok anti komunis sama dengan anti pemerintah. Akibatnya, Manikebu

dilarang pemerintah pada bulan Mei 1964, karena dianggap sebagai hasil kebudayaan Barat yang humanis dari kelompok borjuis yang tidak revolusioner.

Hasil karya sastra beberapa sastrawan Angkatan 45 dan Pencetus Manikebu pada jaman Demokrasi Terpimpin dinyatakan terlarang, dan sebagian dari mereka di penjara tanpa proses pengadilan. Upaya PKI dalam mempengaruhi seluruh komponen masyarakat diterapkan juga pada ABRI. Beberapa divisi berhasil disusupi kelompok pendukung PKI. Begitu juga dengan Angkatan Laut, yang terpaksa harus kehilangan beberapa orang perwira terbaiknya karena sikap mereka yang menentang perluasan pengaruh komunis di tubuh TNI AL. Beberapa perwira Kepolisian Negara juga telah berhasil dipengaruhi oleh PKI. Berkembangnya simpati terhadap ideologi komunis ini di dalam tubuh ABRI, menimbulkan sikap saling curiga di antara anggota maupun di antara angkatan.

Dominasi politik PKI berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan pemerintah. Hal ini terbukti pada September 1964, ketika Partai Murba yang garis politiknya berseberangan dan menentang PKI, dibubarkan oleh pemerintah. Demikian pula organisasi wartawan anti komunis yang tergabung dalam Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), dilarang oleh pemerintah pada Desember 1964. Selanjutnya, pada 14 Januari 1965, Ketua Komite Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI), Dipa Nusantara Aidit menuntut pemerintah agar mempersenjatai kaum buruh dan tani. Untuk menampung kaum buruh dan tani yang telah dipersenjatai ini rencananya akan dibentuk Angkatan Kelima, setelah Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. D.N. Aidit merencanakan meminjam 100.000 pucuk senjata dari RRC untuk kaum buruh dan tani. Sedangkan pihak RRC (melalui Perdana Menteri Chou En Lai) menjanjikan akan memberikan 100.000 pucuk senjata tersebut secara cuma-cuma.

Tuntutan ini ditentang keras oleh kalangan TNI AD, antara lain Menteri Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ia menegaskan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha mempersenjatai penduduk sipil seharusnya langsung berada di bawah pengawasan dan koordinasi TNI. Menurut Men/Pangad Letjen Achmad Yani, "Membentuk 'Departemen Angkatan V' tidak Efisien."

Walaupun mendapat "tentangan hebat" dari kalangan pimpinan TNI dalam usahanya membentuk Angkatan Kelima, PKI (yang pada saat itu menjadi bagian atau kekuatan penting pendukung kekuasaan pemerintahan) terus mempersiapkan dan melatih pasukan sukarelawan untuk dikirim dalam konfrontasi dengan Malaysia

(Dwikora) sebagai bagian dari “perang dalam skala luas internasional” melawan kaum kapitalis dan imperialis Barat. Para anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani dilatih dengan keterampilan teknis militer, seperti pada awal Juli 1965. Tempat yang digunakan untuk latihan itu berada di sekitar Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Sampai akhir September 1965, diperkirakan tidak kurang dari 2.000 orang telah mengikuti latihan militer tersebut di Jakarta. Latihan serupa juga telah dilakukan di luar ibu kota.

Tindakan dan perluasan pengaruh komunis yang dilakukan oleh PKI baik di masyarakat maupun struktur pemerintahan menimbulkan kecurigaan kelompok anti komunis dan mempertinggi persaingan di antara elite politik nasional. Kecurigaan dan persaingan itu tergambar dengan jelas dalam berbagai polemik yang menonjolkan pendapat masing-masing melalui surat kabar atau media massa lain yang dimiliki masing-masing kelompok serta aktivitas kemasyarakatan lainnya. Kecurigaan dan persaingan itu semakin meningkat dengan munculnya berbagai desas desus di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat.

Pada 15 Mei 1965, Dr. Subandrio selaku Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri menerima sepucuk surat tanpa tanda tangan si pembuat. Dalam surat tersebut hanya ditemukan nama *Gilchrist* (duta besar Inggris) yang seolah-olah memberikan laporan kepada duta besar Amerika mengenai situasi di Indonesia. Di dalam Dokumen *Gilchrist* itu ditemukan kata-kata “*our local Army friends,*” yang oleh PKI ditafsirkan bahwa di dalam tubuh TNI AD ada sebuah Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijaksanaan Presiden. Tudingan terhadap Angkatan Darat semakin lantang pada September 1965, ketika ribuan tentara mulai berkumpul di Jakarta dalam rangka persiapan hari ulang tahun (HUT) ABRI ke-20, pada 5 Oktober 1965.

Tuduhan ini ditolak oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat kemudian secara resmi mengumumkan penolakan terhadap penerapan prinsip Nasakom ke dalam jajaran TNI dan pembentukan “Angkatan Kelima” pada tanggal 27 September 1965. Hal tersebut secara langsung mempertinggi kecurigaan dan persaingan politik antara Angkatan Darat dengan PKI.

Namun, di luar kontroversi persaingan politik antara TNI dengan PKI seputar gagasan Angkatan ke-5 dan Nasakom tersebut, Presiden Soekarno sendiri justru sebagai penggagas, pencetus, pelopor dan penggerak ideologi Nasakom tersebut. Bahkan, sebelumnya, mulai tanggal 1 – 10 Juni 1965 di berbagai tempat di seluruh

Indonesia diadakan Pendidikan Kilat Kader Nasakom. Pendidikan itu diikuti oleh ribuan peserta dari partai-partai politik, organisasi massa, PNS, anggota ABRI, lingkungan universitas dan swasta. Pendidikan itu diselenggarakan oleh Front Nasional dan merupakan bagian dari berbagai usaha indoktrinasi (kursus kader revolusi; dalam suasana konfrontasi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat) pada masa itu.

b. Terjadinya Peristiwa G30S 1965.

Di tengah-tengah kecurigaan dan persaingan politik yang semakin tinggi itu, sekelompok pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa (pasukan khusus pengawal Presiden) melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Kelompok bersenjata ini bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam (hari Kamis 30 September 1965, kemudian disebut dengan istilah Gestapu), sedangkan penculikan dilakukan pada dini hari (pagi-pagi buta), Jum'at tanggal 1 Oktober 1965. Kemudian, beberapa jam kemudian G30S melalui RRI mengumumkan bahwa gerakannya dilakukan dengan dalih untuk mengamankan dan menyelamatkan Pemimpin Besar Revolusi (Presiden Soekarno).

Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Di operasi itu, para tentara itu berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R Suprpto, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtidarmo, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Disamping itu telah gugur pula Letnan Satu Piere Andreas Tendeau sebagai ajudan Menhankam/Kasab Jenderal Nasution serta Brigadir Polisi Sasuit Tubun sebagai pengawal Wakil Perdana Menteri II J. Leimena. Selain beberapa perwira TNI, puteri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, juga tertembak dan tewas dalam peristiwa tersebut.

Di Yogyakarta gugur pula dua orang perwira TNI-AD, yaitu Kolonel Katamso sebagai Komandan Korem 072 / Yogyakarta dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiyono. Mereka kemudian diculik dan dibunuh di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Kemudian, para korban G30S itu oleh pemerintah diangkat sebagai Pahlawan Revolusi.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 (pagi hingga siang hari), pemimpin gerakan mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang aksi yang telah dilakukan. Dalam pengumuman itu disebutkan tentang beberapa hal, antara lain G30S berhasil menggagalkan kudeta terhadap pemerintah atau Presiden Soekarno, pembentukan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, pembubaran kabinet, dan penghapusan pangkat jenderal dalam TNI, dan mengumumkan bahwa pangkat tertinggi di TNI untuk sementara adalah kolonel. Berita tentang G30S (Gestapu) segera menyebar pada 1 Oktober 1965, dan menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat. Presiden Soekarno pergi ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan alasan untuk mempermudah tindakan penyelamatan jika keadaan memburuk. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mencegah terjadinya pertumpahan darah

c. Penumpasan Terhadap Pelaku G30S 1965

Dalam berita “penculikan” yang dilakukan oleh Pasukan Cakrabirawa segera diterima oleh Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto. Kevakuman yang ada di dalam tubuh Angkatan Darat karena terbunuhnya Men/Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani berhasil dikuasai setelah beliau menyimpulkan kegiatan rutin Men/Pangad. Apabila Men/Pangad berhalangan, yang mewakilinya biasanya Panglima Kostrad.

Atas pertimbangan dan kesimpulan itu, Panglima Kostrad pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 segera “menggerakkan pasukan” untuk menumpas G30S itu. Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk menumpas pemberontakan. Gerakan penumpasan oleh Panglima Kostrad ini kemudian oleh Presiden Soekarno diberi nama “Gerakan Satu Oktober” (Gestok).

Pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo berhasil menguasai markas G30S di Jakarta. Keberhasilan serupa kemudian terjadi juga di daerah-daerah, seperti di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian, pada tanggal 3 Oktober 1965, satuan-satuan RPKAD atas bantuan Brigadir Polisi Sukiman yang dapat meloloskan diri dari penculikan G30S, berhasil menemukan jejak-jejak G30S yang mengubur mayat para perwira TNI tersebut di Lubang Buaya.

Keesokan harinya, tanggal 4 Oktober 1965, dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto satuan-satuan Amphibi KKO Angkatan Laut segera menggali

dan mengangkat jenazah para perwira TNI AD dari sebuah sumur tua yang kedalamannya mencapai 12 meter. Baru pada pukul 15.00 WIB, semua jenazah berhasil diangkat dan diangkut ke RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat) dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ABRI yang ke-20, 5 Oktober 1965, pukul 13.00 (dalam suasana HUT ABRI yang ke-20) dilakukan upacara penghormatan penguburan jenazah para Perwira Tinggi Angkatan Darat tersebut. Dengan Keputusan Presiden Nomor 111/KOTI/1965 pada 5 Oktober 1965, keenam perwira pertama itu diangkat sebagai Pahlawan Revolusi.

Sementara itu, operasi penumpasan sisa-sisa G30S terus dilanjutkan. Seorang demi seorang tokoh-tokoh gerakan tersebut dapat ditangkap. Kolonel Latief, mantan Komandan Brigade Infantri I/Kodam V Jaya berhasil ditangkap di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1965. Dua hari kemudian, pada tanggal 11 Oktober 1965, Untung Sutopo dalam pelariannya tertangkap di daerah Tegal Jawa Tengah oleh anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan rakyat. Adapun ketua CC PKI D.N. Aidit diberitakan kematiannya tanggal 24 November 1965. Tokoh-tokoh G30S yang berhasil ditangkap kemudian diajukan ke pengadilan, di antaranya Nyono, Untung Sutopo, Kolonel Latief, Dr. Subandrio, Omar Dani, Kamaruzzaman, Sudisman, Oetomo Ramelan, Kolonel Sahirman, Mayor Mulyono dan Brigjen Soepardjo. Sementara tertangkapnya Letkol Untung Sutopo di kota Tegal diberitakan di media massa "seperti penangkapan tukang copet".

Peristiwa G30S merupakan Tragedi Nasional. Pada masa Orde Baru, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan untuk mengenangnya di Lubang Buaya didirikan Monumen Pancasila Sakti. Sementara di Yogyakarta juga dibangun Monumen Pahlawan Pancasila. Kemudian, pada jaman "Reformasi", berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Megawati Soekarnoputri, Hari Kesaktian Pancasila diubah menjadi Hari Tragedi Nasional.

121. MASA ORDE BARU SAMPAI DENGAN MASA REFORMASI

Orde Baru adalah era tatanan baru atau orde tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan kembali di atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Disamping itu, Orde Baru juga diartikan sebagai sebuah orde/era pembangunan atau masa koreksi total terhadap orde

sebelumnya (Orde Lama) yang dianggap banyak menyimpang dari ketentuan yang tercantum di dalam Pancasila dan UUD 1945. Kelahiran Orde Baru ini tidak dapat dipisahkan dari Peristiwa G30S 1965 dan munculnya Supersemar 1966. Munculnya Supersemar merupakan dampak dari upaya penyelesaian kemelut politik yang menimpa bangsa Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Nasional pada tanggal 30 September 1965.

122.. Lahirnya Orde Baru.

Setelah G30S berhasil ditumpas dan kemudian diketahui bahwa PKI berada di balik peristiwa tersebut. Masyarakat umum dan partai-partai yang berseberangan dengan PKI secara spontan mulai membentuk berbagai kelompok yang menuntut pertanggungjawaban G30S dan para pendukungnya. Pada 8 Oktober 1965, mulai terjadi beberapa demonstrasi massa menuntut pertanggungjawaban PKI.

Pada tanggal 25 Oktober 1965, terbentuklah beberapa kesatuan aksi antara lain: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang kemudian disusul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan Kesatuan Aksi Pengemudi Becak Indonesia (KAPBI).

Kesatuan-kesatuan aksi itu membentuk Front Pancasila yang bersama-sama dengan organisasi yang menentang PKI mengadakan rapat akbar pada 26 Oktober 1965 di Lapangan Banteng Jakarta. Menghadapi arus demonstrasi yang kian deras, Presiden Soekarno berjanji akan mengadakan penyelesaian politik terhadap G30S. Namun, janji tersebut masih belum ditepati, sehingga menyebabkan para mahasiswa, pelajar, dan kelompok lainnya yang didukung oleh masyarakat dan ABRI mulai melakukan tindakan yang langsung mengarah kepada “pembersihan” PKI dan pendukungnya.

Pertikaian langsung antara para pemuda, mahasiswa, pelajar, dan kesatuan aksi lainnya dengan PKI dan pendukungnya (Front Nasional/Barisan Soekarno) tidak dapat dihindarkan. Di beberapa tempat seperti di Jakarta dan Yogyakarta, mahasiswa dan pelajar bahkan telah berkorban jiwa. Para pemuda anti PKI di berbagai daerah juga melakukan aksi yang sama melalui berbagai organisasi. Pertikaian langsung dengan PKI dan para pendukungnya tidak dapat dihindari.

Di beberapa daerah khususnya di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara, situasi berkembang menjadi aksi kekerasan yang menimbulkan banyak korban di kalangan para

anggota PKI beserta pendukungnya serta orang-orang yang diduga menjadi pendukung komunisme. Namun aksi kekerasan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok atau individu tertentu untuk kepentingan sendiri. Akibatnya, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan PKI atau organisasi pendukungnya juga menjadi korban. Tidak ada yang tahu berapa jumlah orang yang telah terbunuh, karena semuanya hanya berdasarkan perkiraan. Hal yang pasti, sebuah tragedi kemanusiaan yang bertentangan, baik dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia maupun hak asasi manusia universal telah terjadi.

Sementara itu, dengan dasar pertimbangan kemelut politik yang tidak menentu dan membungunya harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI dan KAPRI di hadapan Gedung DPRGR mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu: a. Bubarkan PKI; b. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S; dan c. Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

Menghadapi situasi yang semakin gawat dan memanas, Presiden Soekarno memanggil seluruh menteri untuk mengadakan sidang kabinet di Istana Bogor. Dalam sidang itu, banyak tokoh-tokoh KAMI yang diundang. Namun, di luar Istana Bogor, masyarakat yang berdemonstrasi semakin ramai dan semakin berani menuntut dilaksanakannya Tritura. Dalam sidang kabinet tersebut Presiden Soekarno sekali lagi berjanji akan memberikan penyelesaian politik, bahkan menawarkan jabatan menteri kepada siapa saja yang sanggup menurunkan harga. Janji penyelesaian politik yang diucapkan Presiden Soekarno dalam sidang Kabinet Dwikora, diwujudkan dengan merombak susunan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu dikenal dengan sebutan Kabinet 100 Menteri karena itu terdiri dari 100 orang menteri yang banyak memihak kepada PKI.

Pada tanggal 24 Februari 1966, Kabinet Dwikora dilantik di Istana Merdeka Jakarta. Pada saat pelantikan Kabinet Dwikora inilah salah seorang mahasiswa UI yang sedang berdemonstrasi bernama Arief Rahman Hakim gugur akibat bentrokan dengan pasukan pengawal presiden. Melihat penyelesaian politik yang dilakukan Presiden Soekarno yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, akhirnya menimbulkan terjadinya gelombang aksi demonstrasi yang semakin besar, yang kini ditujukan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno yang merasa tersinggung dengan kesatuan-kesatuan aksi yang mendemonstrasinya, segera membalas dengan membubarkan KAMI pada tanggal 16 Februari 1966 dan menutup kampus Universitas Indonesia pada tanggal 3 Maret 1966.

Tindakan Presiden Soekarno tersebut justru semakin memperuncing keadaan, sehingga arus demonstrasi semakin keras dan membanjiri Jakarta. Akibatnya keadaan kota Jakarta semakin tidak menentu. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966, di Istana

Negara (Jakarta), dilangsungkan sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Namun, sebelum sidang berakhir, terdengar berita dari Komandan Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden) Brigjen Sabur, bahwa di luar Istana Bogor banyak pasukan yang tidak dikenal identitasnya. Mendengar laporan itu, Presiden Soekarno gusar dan menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Selanjutnya, bersama Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh meninggalkan sidang menuju Istana Bogor.

Setelah sidang selesai, tiga orang perwira TNI AD masing-masing Mayor Jenderal Basuki Rahmat (Menteri Veteran), Brigadir Jenderal M. Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Brigadir Jenderal Amir Machmud (Panglima Kodam V/Jaya) menyampaikan hasil sidang Kabinet Dwikora itu. Ketiga perwira TNI-AD itu, meminta izin (atau memang disarankan) Letnan Jenderal Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Letnan Jenderal Soeharto mengizinkan ketiga perwira TNI-AD untuk menemui Presiden Soekarno dan menyampaikan pesan, bahwa Letnan Jenderal Soeharto sanggup menyelesaikan kemelut politik dan memulihkan keamanan dan ketertiban di ibukota. Setelah melakukan pembicaraan beberapa jam, akhirnya Presiden Soekarno setuju memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah, serta dalam menjalankan tugas, penerima mandat (Letjen Soeharto) juga diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden Soekarno. Karena surat itu dibuat pada 11 Maret 1966, sehingga surat itu dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Dengan surat perintah tersebut, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan di antaranya adalah membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966 dilakukan “pengamanan” terhadap 15 orang menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang diduga terlibat G30S. Turunnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), merupakan jawaban terhadap berbagai tuntutan mahasiswa dan rakyat yang menginginkan pembubaran PKI. Lahirnya Supersemar, oleh sebagian sejarawan dianggap sebagai tonggak kelahiran Orde Baru. Sementara, jika dilakukan penelitian secara mendalam, besar kemungkinan masa-masa itu masih atau dapat dikatakan juga sebagai masa-masa dimulainya “peralihan” (masa transisi).

Dengan turunnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tersebut, sebenarnya merupakan awal dimulainya masa transisi (masa perpindahan atau perubahan pemerintahan yang masih belum menentu). Masa transisi dianggap sebagai masa

peralihan yang masih belum pasti, sehingga masih ada kemungkinan kekuatan lama (Orde Lama saat itu) kembali memegang kekuasaan. Namun, dalam faktanya, pergulatan politik antara pendukung Orde Lama dengan kekuatan pendukung Orde Baru (Mahasiswa, ABRI dan sebagian besar rakyat Indonesia) dimenangkan oleh kekuatan Orde Baru.

Namun, langkah Letnan Jenderal Soeharto dengan membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan mengamankan 15 orang menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang diduga terlibat G30S dinilai sebagai tindakan yang sangat tegas, terlepas dari masih adanya perdebatan, polemik atau kontroversi sejarah di masyarakat seputar Peristiwa G30S 1965 dan Supersemar tersebut.

Kemudian, menindaklanjuti pembersihan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, pada tanggal 2 Mei 1966 diselenggarakan sidang DPRGR, selain dihadiri oleh anggota DPRGR, sidang tersebut juga dihadiri ratusan mahasiswa yang menyampaikan dan membacakan Nota Politik KAMI. Hasil sidang DPRGR itu adalah sebagai berikut: a. Menyatakan pimpinan DPRGR demisioner; dan b. mengangkat pengganti pimpinan DPRGR, yakni Achmad Syaichu, Laksamana Muda (laut) Mursalin Daeng Mamanggung, dan Brigjen Syarif Tayeb.

Dengan kepemimpinan pengganti, DPRGR terus mengadakan sidang-sidang untuk penghilangan unsur-unsur, kekuatan atau pengaruh PKI dan pendukung-pendukung Soekarno dari tubuh DPRGR maupun MPRS. Pada tanggal 5 Mei 1966 muncullah pernyataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Untuk menanggapi perkembangan keadaan, khususnya sehubungan dengan adanya usaha-usaha untuk membubarkan MPRS dan DPR-GR, ABRI yang meliputi AD, AL, AU dan Kepolisian, mengeluarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Waperdam *ad interim* bidang Hankam/Menteri/Pangad Letnan Jenderal Soeharto, Wakil Panglima Besar Kogam Jenderal A.H. Nasution, Menteri/Pangau Komodor Udara Rusmin Nurjadin, Menteri/Pangal Laksamana Muda (L) Moeljadi, dan Menteri/Pangak Komisaris Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo.

Pada 17 Mei 1966, DPRGR berhasil menyusun kepengurusan DPRGR, yang terdiri dari Achmad Syaichu (Golongan Islam) sebagai ketua. Sedangkan wakil ketua adalah Moh. Isnaeni (Golongan Nasionalis), Drs Ben Mang Reng Say (Kristen Katolik), Laksda (laut) Mursalin Daeng Mamanggung (Golkar) dan Brigjen Syarif Tayeb (Golkar). Disamping itu DPRGR juga berhasil membersihkan anggotanya dengan memecat 65 orang anggota DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya. Selanjutnya dalam menegakkan tertib hukum di Indonesia, DPRGR juga berhasil merumuskan memorandum

kepada MPRS tentang Sumber Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia yang kemudian oleh MPRS ditetapkan dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

Setelah DPRGR secara maraton mengadakan sidang-sidangnya, giliran MPRS untuk melaksanakan berbagai persidangan. Dalam Sidang Umum (SU) MPRS IV, pada 20 Juni – 5 Juli 1966, MPRS berhasil merumuskan 24 ketetapan. Namun, dari 24 TAP MPRS hasil SU IV tersebut, ada beberapa TAP MPRS yang dianggap sangat penting dalam memuluskan jalan Soeharto pada masa awal menjalankan pemerintahannya (Orde Baru), yaitu: 1. Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar; 2. Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Kabinet Ampera; 3. Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden; 4. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia; 5. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekayaan; 6. Tap MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan; 7. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia; 8. Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno; 9. Tap MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang Pencabutan gelar Bintang “Mahaputra” Kelas III dari D.N. Aidit; dan 10. Tap MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan “Paduka Yang Mulia”, “Yang Mulia”, “Paduka Tuan” dengan Sebutan “Bapak” atau “Saudara/Saudari”.

Di samping itu, dengan Keputusan No. 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden Soekarno agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G30S beserta epilognya (pasca peristiwanya), serta masalah kemunduran ekonomi dan akhlak. Pada tanggal 22 Juni 1966 (dalam suasana SU MPRS ke-4, hari ke-3), Presiden menyampaikan amanat atau pidatonya yang berjudul “Nawaksara”. Nawa artinya “sembilan”, sedangkan Aksara artinya “huruf” atau “pasal”. Amanat –pidato– Soekarno tersebut oleh MPRS dipandang atau dianggap tidak memenuhi harapan rakyat, karena tidak memuat secara jelas kebijakan Presiden selaku Mandataris MPRS mengenai Peristiwa G30S 1965 beserta epilognya.

Satu hari setelah Sidang MPRS ke-4 ditutup, yaitu tanggal 6 Juli 1966, ABRI kembali mengeluarkan pernyataan penegasan dukungannya terhadap ketetapan ketetapan

dan keputusan-keputusan MPRS, serta bertekad melaksanakan dan mengamankannya secara konsekwen. Setelah Sidang Umum MPRS IV tahun 1966 tersebut dapat berlangsung dengan lancar, kemudian pada tanggal 25 Juli 1966, Presiden Soekarno melaksanakan Tap MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera. Presiden Soekarno membentuk Kabinet Ampera dan membubarkan Kabinet Dwikora yang disempurnakan.

Kabinet Ampera terdiri dari tiga unsur, yaitu: a. Pimpinan kabinet dipegang oleh Presiden Soekarno; b. Pembantu Pimpinan yang terdiri dari lima orang Menteri Utama yang secara bersama merupakan suatu Presidium, dengan Letjen Soeharto (Menteri Utama Bidang Hankam) sebagai Ketua Presidium; dan c. Anggotaanggota kabinet yang terdiri dari 24 Menteri yang masing-masing memimpin Departemen, di bawah koordinasi Presidium Kabinet melalui Menteri Utama yang membawahi bidang-bidang yang bersangkutan.

Tugas dari Kabinet Ampera ini disebut Dwi Darma, yaitu mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan stabilitas ekonomi. Sedangkan program kerja Kabinet Ampera disebut Catur Karya yang terdiri dari empat hal, yaitu: a. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; b. Melaksanakan pemilu dalam batas waktu sebagaimana disebutkan di dalam Tap MPRS No. XI/MPRS/1966; c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Tap MPRS No. XI/MPRS/1966; dan d. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pada tanggal 11 Agustus 1966, ada dua peristiwa penting yaitu: dibentuknya Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional (DSEN) oleh Pemerintah untuk membantu Kabinet Ampera. Sedangkan peristiwa penting lainnya yaitu tercapainya persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 16 Agustus 1966, Ketua Presidium Kabinet Ampera (Letjen Soeharto) di depan Sidang Pleno DPR-GR, menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai kebijakan yang telah diambil dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah. Satu hari kemudian, tanggal 17 Agustus 1966 (dalam suasana Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-21), Presiden Soekarno mengucapkan pidato di depan rakyat dari halaman Istana Merdeka yang kemudian judul pidatonya dikenal dengan nama JASMERAH (Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Pidato Presiden Soekarno tersebut mendapat reaksi dari berbagai kalangan dan menjadi bahan perdebatan atau pertentangan politik saat itu. Bahkan di beberapa tempat sempat menyebabkan timbulnya bentrokan-bentrokan fisik.

Pada tanggal 28 September 1966, pada masa pemerintahan Kabinet Ampera (Soekarno dibantu 5 orang Presidium dengan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium dan 24 Menteri), Indonesia kembali aktif di PBB setelah sebelumnya semenjak komando Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1966 Indonesia keluar dari PBB.

Dengan masuknya kembali Indonesia sebagai anggota PBB, secara tidak langsung menandakan semakin menguatnya atau kemenangan secara politis bagi pihak yang dipimpin Jenderal Soeharto (Orde Baru). Pada tanggal 31 Desember 1966, di depan corong RRI dan layar TVRI, Jenderal Soeharto (selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera) menyampaikan pidato akhir tahun kepada rakyat Indonesia. Hal ini juga menandakan bahwa secara politis pihak yang dipimpin

Jenderal Soeharto (Orde Baru) semakin dominan, sementara Presiden Soekarno (Orde Lama) yang secara "de jure" masih memegang kekuasaan pemerintahan sebagai Presiden RI dan sebagai Pimpinan Kabinet Ampera, namun secara "de facto" pengaruh dan legitimasi pemerintahannya pada saat itu semakin memudar dan semakin dijauhi masyarakat.

Mengawali peristiwa penting di tahun 1967, pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan "surat" Pelengkap Nawaksara kepada Pimpinan MPRS untuk memenuhi permintaan MPRS (yang tertuang dalam Keputusan No. 5/MPRS/1966) agar Presiden melengkapi laporan pertanggungjawabannya mengenai terjadinya Peristiwa G30S 1965. Untuk membahas Pelengkap Nawaksara tersebut, Pimpinan MPRS menyelenggarakan musyawarah pada tanggal 21 Januari 1967, dan mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional. Sementara itu, DPR-GR dalam resolusi dan memorandum tanggal 9 Februari 1967 menyatakan menolak Nawaksara beserta Pelengkap Nawaksara, dan berpendapat bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politik dan ideologi membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa, negara dan, Pancasila.

Dalam perkembangan politik selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Presiden Soekarno/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari 1967 dan isi dari Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 (yang menyatakan: Apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Supersemar memegang jabatan Presiden), di Jakarta pada 22 Februari 1967, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto (sebagai pengembalian Tap MPRS No. IX/MPRS/1966).

Peristiwa penyerahan kekuasaan pemerintahan tersebut merupakan peristiwa penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang sedang memuncak pada waktu itu.

Penyerahan kekuasaan ini mendapat sambutan yang meriah di masyarakat umum dan ABRI. Bahkan pada tanggal 24 Februari 1967, ABRI menyatakan akan mengamankan isi yang tersurat dan yang tersirat dalam pengumuman tersebut dengan segala konsekuensinya. Dengan terjadinya penyerahan kekuasaan tersebut, pada tanggal 4 Maret 1967 Jenderal Soeharto memberikan keterangan resmi pemerintahan di hadapan sidang DPRGR, setelah sebelumnya pada tanggal 24 Februari 1967 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengeluarkan kebulatan tekad untuk mengamankan penyerahan kekuasaan tersebut.

Menindaklanjuti penyerahan kekuasaan tersebut, MPRS mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 7–12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa tersebut, MPRS berhasil merumuskan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, yang berisi hal-hal sebagai berikut: a. Mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno; b. Menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dengan segala kekuasaan pemerintah sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945; dan c. Mengangkat Pengemban Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya presiden menurut hasil pemilihan umum.

Pada akhir sidang istimewa MPRS, yakni pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua MPRS, Jenderal TNI A.H. Nasution sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Di samping Tap MPRS No. XXXIII, MPRS juga berhasil merumuskan: a. Tap MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai GBHN karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya; dan b. Tap MPRS No. XXXV/MPRS/1966 tentang pencabutan Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.

Di dalam Sidang Umum MPRS yang berlangsung pada tanggal 21–30 Maret 1968, Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden RI sampai dengan terpilihnya Presiden RI hasil pemilihan umum. Selain itu, di dalam Sidang Umum MPRS 1968, telah dirumuskan tujuh ketetapan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto diambil sumpah sebagai Presiden RI yang keempat. Sejak 1968, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI yang keempat (setelah Sukarno, 1945 – 1949; Mr. Asaat, 1949 – 1950; Sukarno, 1950–1967). Walaupun realitasnya demikian, akan tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mempercayai bahwa Soeharto adalah Presiden RI yang ke-2.

123. Stabilisasi dan Rehabilitasi.

Tuntutan Tritura yang ketiga yaitu perbaikan dan stabilitas ekonomi hanya dapat dilakukan dengan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi pembangunan hanya dapat berjalan lancar jika negara berada dalam keadaan aman dan tertib. Oleh karena itu sebelum pembangunan nasional dimulai diperlukan dahulu stabilitas nasional.

Program pertama yang dilakukan adalah pembaharuan kabinet. Kabinet untuk menstabilkan ekonomi dan keamanan disebut Kabinet Ampera. Dalam masa Kabinet Ampera I & II (1966-1968), Departemen Keuangan mengemban tugas melaksanakan program stabilitas ekonomi dan keuangan negara yang meliputi bidang moneter termasuk didalamnya menjaga stabilitas intern dan ekstern nilai mata uang Indonesia.

Untuk mengatasi situasi perekonomian dan keuangan yang sangat buruk serta dalam rangka stabilitas ekonomi, pemerintah menetapkan serangkaian kebijaksanaan, yaitu:

- a. Penyesuaian pengeluaran negara dengan pendapatan negara, sehingga terdapat keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan (Balance Budget) yang dituangkan dalam Undang-undang APBN No.13 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 yang juga menjadi dasar hukum pelaksanaan APBN 1968/1969;
- b. Penekanan inflasi dan peningkatan nilai rupiah; dan
- c. Penjadwalan beban pembayaran utang luar negeri warisan masa lampau yang seluruhnya berjumlah US\$ 2,4 Milyar dan di lain pihak juga berusaha untuk mendapat kredit baru guna membiayai belanja pembangunan.

Selain itu, dalam konperensi "rescheduling" hutang-hutang luar negeri dengan pihak kreditor menghasilkan persetujuan, yaitu:

- a. Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun dari tahun 1970 s.d. 1999;
- b. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran dengan jumlah yang sama setiap tahun;
- c. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga sedangkan pembayaran kembali bunga pinjaman dilaksanakan dalam 15 angsuran tahunan mulai 1985; dan
- d. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip non discriminative, baik terhadap negara kreditor, maupun terhadap sifat dan tujuan kredit.

Untuk melaksanakan Keputusan Presidium Kabinet No.15/U/KEP/8/1966 tentang Struktur Organisasi Departemen dengan Keputusan Menteri Keuangan No.57/MEN.KEU/1967 dilakukan penyempurnaan struktur organisasi Departemen Keuangan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang merupakan pemecahan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami tugas nasional dan departemental;
- b. Penambahan direktorat-direktorat yang pada Direktorat Jenderal Anggaran (dari 3 menjadi 5), Direktorat Pajak (dari 4 menjadi 5), Direktorat Jenderal Keuangan (dari 3 menjadi 5), Direktorat Pengawasan Keuangan Negara (dari 3 menjadi 4); dan
- c. Koordinasi langsung kantor-kantor daerah oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Adapun unit eselon I yang ada pada Departemen Keuangan itu adalah terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Keuangan dan Inspektorat Jenderal.

Setelah memasuki Kabinet Pembangunan I, Kebijakan Menteri Keuangan dalam bidang moneter, penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin diarahkan untuk meningkatkan tabungan pemerintah, serta memperbaiki neraca pembayaran. Pada masa Repelita I banyak dilaksanakan kebijakan-kebijaksanaan di bidang anggaran, perpajakan, penerimaan negara, ekspor dan devisa sehingga memberikan kemajuan perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dengan turunnya tingkat inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi 85% pada tahun 1968.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta dalam rangka meningkatkan ketertiban dan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugasnya, pada tanggal 30 Maret 1971 dengan Surat Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1971 ditetapkan pemberian tunjangan khusus yang dimaksudkan sebagai tindakan preventif dan sekaligus sebagai imbalan atas tindakan yang akan diambil sehingga pegawai Departemen Keuangan dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, berprestasi kerja semaksimal mungkin dan tidak melakukan penyelewengan- penyelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara. Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 April 1971.

124. Tahap-tahap Pembangunan Nasional

Prioritas utama tahap pembangunan nasional adalah stabilitas politik. Tindakan ini dilakukan berdasarkan pengalaman sejarah pada masa Liberal dan masa Demokrasi Terpimpin sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Karena itu dalam Kabinet Pembangunan Nasional I, mula-mula yang mereka lakukan adalah menghilangkan pertentangan politik. Dualisme Kepemimpinan adalah bagian pertama yang harus segera diselesaikan. Dualisme Kepemimpinan ini berakhir pada tanggal 22 Februari 1967. Ketika itu Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Letnan Jenderal Soeharto. Namun secara resmi serah terima jabatan baru dilaksanakan setelah Sidang Umum V MPRS yang berlangsung tanggal 7–12 Maret 1967.

Dalam Sidang Umum V MPRS tanggal 21–30 Maret 1968 Letnan Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden RI sampai terpilih kembali melalui Pemilihan Umum. Dengan terpilihnya Jenderal Soeharto ini kemudian dibentuk Kabinet Pembangunan. Tugas utama Kabinet Pembangunan adalah:

- a. Menciptakan Stabilitas Politik dan Ekonomi;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana Pembangunan Lima tahun Tahap pertama;
- c. Melaksanakan Pemilihan Umum;
- d. Mengikis habis sisa-sisa Pelaku G30S dan pendukungnya; dan
- e. Membersihkan aparatur negara di pusat dan di daerah dari pengaruh PKI.

Keberhasilan dalam mewujudkan stabilitas politik ditunjukkan oleh hasil penentuan pendapat rakyat (pepera) di Irian Barat pada tahun 1969. Irian Barat memilih bersatu dengan Republik Indonesia. Di samping itu pemerintah juga berhasil mengembalikan stabilitas politik luar negeri antara lain dengan:

- a. Berakhirnya Konfrontasi dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966;
- b. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966; dan
- c. Pembentukan ASEAN 8 Agustus 1967.

Setelah Jenderal Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI, maka langkah utama melaksanakan pembangunan nasional adalah membentuk Kabinet Pembangunan I sesuai dengan Tap MPRS No. XLI/MPRS/1968 pada tanggal 6 Juni 1968. tugas pokok Kabinet Pembangunan I adalah melanjutkan tugas-tugas dari Kabinet Ampera. Programnya dikenal dengan sebutan Panca Krida Kabinet Pembangunan. Isinya adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu).
- b. Menyusun dan merencanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
- c. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada bulan Juli 1971.
- d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengkikis habis sisa-sisa G30S dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
- e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di tingkat daerah.

Untuk merealisasikan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Orde Baru melaksanakan konsep Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dimulai sejak 1 April 1969. Adapun pelaksanaan konsep Pembangunan Lima Tahun selama masa pemerintahan Orde baru adalah sebagai berikut:

- a. Pelita I (1 April 1969–31 Maret 1974);
- b. Pelita II (1 April 1974–31 Maret 1979);
- c. Pelita III (1 April 1979– 31 Maret 1984);
- d. Pelita IV (1 April 1984–31 Maret 1989);
- e. Pelita V (1 April 1989–31 Maret 1994); dan
- f. Pelita VI (1 April 1994–31 Maret 1999, tidak terlaksana dengan penuh).

Dalam sektor ekonomi Kebijakan Pemerintah diarahkan untuk memperbaiki neraca pembayaran yang ditunjang dengan tersedianya cadangan devisa yang cukup memadai. Di samping itu terjadinya keseimbangan moneter dan anggaran pendapatan belanja negara yang berimbang dan dinamis. Untuk mencapai hal ini, maka dikeluarkan paket kebijaksanaan 1 April 1976. Sasaran pokok kebijakan ini adalah mendorong ekspor di luar minyak dan gas bumi sebagai sumber pendapatan negara. Untuk meningkatkan daya saing hasil-produksi dalam negeri, maka pada tanggal 15 November 1978 diambil kebijaksanaan yang menurunkan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing dengan 33,6% dari Rp 415,- per US dolar menjadi Rp 615,- per US dolar. Sedangkan untuk meningkatkan persediaan dalam negeri dilakukan peningkatan kesadaran pajak masyarakat, penyempurnaan efisiensi kerja setiap departemen.

Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah ini dan untuk menyelesaikan perkembangan pelaksanaan tugas yang semakin kompleks, diperlukan susunan tata kerja

Departemen Keuangan yang lebih sempurna. Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 44 dan 45 tahun 1974, Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 menetapkan pembentukan unit organisasi baru sebagai berikut :

- a. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK), yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pendidikan/latihan yang dirasakan semakin meningkat dan penting bagi seluruh pegawai.
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Puslitbang Keuangan), yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan semua unit-unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Keuangan.
- c. Kantor Wilayah, yang merupakan perwakilan departemen di daerah.

Di samping itu, pada tahun 1976 kembali dilakukan perubahan-perubahan antara lain :

- a. Dibentuknya Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dalam pengolahan data.
- b. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1976, dibentuk Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan bertugas mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien serta terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.
- c. Terbitnya Instruksi Menteri tentang Pengalihan tugas Direktorat IPEDA dari Direktorat Jenderal Moneter ke Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), serta beberapa penyempurnaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan BPLK.

Pada Kabinet Pembangunan III, kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dilakukannya penyempurnaan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang telah dilaksanakan pada kabinet sebelumnya terutama untuk meningkatkan sumber-sumber dalam negeri guna meningkatkan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan yang semakin meningkat. Kejadian yang sangat mengganggu perekonomian bangsa Indonesia adalah turunnya harga minyak bumi secara tajam sehingga memaksa pemerintah untuk mendevaluasikan mata uang rupiah sebesar 27,8% dari Rp 700,- per

US dolar menjadi Rp 970,- per US dolar pada bulan Maret 1983 guna mengamankan pembangunan neraca pembayaran. Oleh karena itu, Indonesia kemudian mulai mengandalkan penerimaan dalam negeri untuk menghimpun dana selain bantuan luar negeri. Dengan memfokuskan pada peningkatan penerimaan dalam negeri, hasilnya secara nyata terlihat dengan meningkatnya jumlah penerimaan dalam negeri yang terdiri dari pajak, bea masuk dan cukai, penerimaan minyak serta penerimaan bukan pajak yang meningkat 57 kali dibanding Repelita I.

Untuk lebih memantapkan pengawasan serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pemerintah dan pembangunan, maka Departemen Keuangan mengadakan perubahan organisasi dan membentuk unit-unit kerja baru sejalan dengan perluasan tugas pokok dan fungsinya. Adapun beberapa unit baru tersebut adalah :

- a. Direktorat Jenderal Moneter, dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal Moneter Dalam negeri dan Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri.
- b. BPLK, terjadi perluasan dalam struktur organisasi BPLK. Pusdiklat Kebendaharaan Umum, berganti nama menjadi Pusdiklat Anggaran dan dibentuk Pusdiklat Keuangan Umum sebagai penyelenggara diklat bagi Setjen, Ditjen Moneter Dalam dan Luar Negeri, BUPN, BAPEPAM, BPLK, PAIK serta Perjan Pegadaian. Selain itu, Pusdiklat Akuntansi menjadi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dan yang terakhir adalah dihapusnya Pusdiklat Pengawasan yang kemudian dibentuk Pusdiklat Pegawai.
- c. BUPN, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.01/1982 ditetapkan pembentukan, pengaturan mengenai nama, tempat kedudukan daerah wewenang cabang BUPN dan Kanwil BUPN.
- d. Direktorat Jenderal Pajak, terjadi penyempurnaan organisasi dan Ditjen. Pajak yang meliputi peningkatan type kantor Inspeksi Ipeda dan pembentukan kantor dinas Ipeda Tk. I dan II.
- e. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN), pada tahun 1983 dilakukan pengalihan tugas dari DJPKN Departemen Keuangan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 14 tahun 1983.

Kebijaksanaan pembangunan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis mulai diterapkan pada Pelita IV. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan neraca pembayaran dengan mengambil langkah-langkah efisiensi dalam penggunaan devisa untuk impor, peningkatan penanaman modal luar negeri serta pemantapan nilai

tukar riil rupiah terhadap valuta asing. Untuk mendukung semua ini dilakukan deregulasi dan debirokrasi.

Namun dalam mewujudkan langkah-langkah efisiensi dan penggunaan devisa untuk impor terjadi masalah, yaitu jatuhnya harga minyak bumi pada tahun 1986 dari sekitar US\$ 25 per barel pada awal tahun menjadi di bawah US\$ 10 per barel pada bulan Agustus. Dampak dari keadaan ini adalah pemerintah mendevaluasikan rupiah sebesar 31,0% dari Rp 1.134,- per US dolar menjadi Rp 1.644,- per US dolar.

Langkah lebih lanjut deregulasi dan debirokrasi perdagangan luar negeri adalah Pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986 yang kemudian disusul dengan paket kebijaksanaan 15 Januari 1987. Hasilnya ternyata cukup menggembirakan yakni dengan naiknya penerimaan dalam negeri dengan pertumbuhan rata-rata 21,6% pada Repelita IV.

Namun, upaya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan terus dilanjutkan. Adapun perubahan yang terjadi adalah :

- a. Dengan Kepres No. 15 tahun 1984 dibentuk Pusat Pembukuan Keuangan Negara (PPKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
- b. Dibentuk Pusat Penyusunan dan Analisa APBN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1985;
- c. Dibentuk Pusat Pengelolaan dan Pembebasan Pengembalian Bea Masuk (P4BM) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1986;
- d. Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1987 dilakukan perubahan struktur organisasi Departemen Keuangan yakni, Ditjen Moneter Luar Negeri dan Ditjen Moneter Dalam Negeri digabung kembali menjadi Ditjen Moneter dan sebagian direktorat dan tugas Ditjen Moneter Luar Negeri dilimpahkan kepada Ditjen Anggaran dan Setjen;
- e. Terjadi perubahan struktural pada tingkat eselon II dalam Ditjen Anggaran dengan masuknya Direktorat Dana Luar Negeri sebagai akibat peleburan Ditjen Moneter dan peleburan Direktorat Kas Negara dengan Direktorat Perbendaharaan Negara menjadi Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
- f. Dibentuknya Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran pada tahun 1988, yang kemudian disebut Badan Analisa Keuangan Negara;
- g. Dibentuk Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPELTA) yang sekarang disebut BAPEKSTA berdasarkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1988. Badan ini merupakan gabungan antara PAIK dan P4BM.

Dalam Kabinet Pembangunan V, prioritas utama ditujukan pada pembangunan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, operasi pengendalian pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, Departemen Keuangan mendapat tugas utama, yakni menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan migas maupun non migas. Hasilnya diharapkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja.

Untuk itu maka upaya peningkatan penerimaan bukan pajak makin digalakkan, baik melalui peningkatan efisiensi usaha dan penyempurnaan administrasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun melalui penertiban dan intensifikasi penerimaan rutin departemen/lembaga. Hasilnya, dalam tiga tahun pertama penerimaan PPN menunjukkan hasil yang cukup mengesankan. Hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan yang telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan perluasan dasar pengenaan pajak.

Dalam bidang moneter, serangkaian kebijaksanaan penting diambil sejak awal Repelita V adalah menyempurnakan sistem perkreditan nasional. Sistem ini menggalang kredit bagi usaha kecil. Dalam paket ini fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola. Langkah-langkah yang diambil berkaitan dengan paket ini antara lain : mengurangi secara bertahap peranan kredit likuiditas untuk berbagai program dan kegiatan, menyederhanakan struktur suku bunga, dan menyempurnakan program perkreditan ke arah terjaminnya penyediaan dana usaha kecil dan kegiatan produktif koperasi, diikuti dengan paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 (Pakjan) disusul oleh Paket Februari 1991 (Paktri) dan Paket Juni 1991. Kemajuan yang pesat di bidang penerimaan dalam negeri, penerimaan pembangunan, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, serta perkembangan moneter yang meliputi perkembangan jumlah uang beredar, penghimpunan dana, perkreditan, lembaga keuangan, dan ekspor diharapkan dapat memperkuat landasan ekonomi menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II).

Dalam menyesuaikan perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, Departemen Keuangan mengadakan penyempurnaan di bidang organisasi dan tata kerja. Tujuannya adalah agar dapat lebih berdaya guna dalam pelaksanaan organisasi tata kerja. Penyempurnaan ini berupa penggabungan Kantor Kas Negara (KKN) dengan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), pembentukan Direktorat PAK, pelimpahan sebagian tugas dan pegawai Ditjen Anggaran kepada PT. TASPEN, dan relokasi pegawai DJA ke Ditjen Pajak.

Dalam rangka menghadapi perdagangan internasional peningkatan kesejahteraan suatu bangsa sangat penting, karena ekonomi menjadi lebih terbuka dan *Free trade area* semakin menjadi kebutuhan. Fakta yang menunjukkan kondisi seperti ini adalah dengan munculnya GATT, AFTA, NAFTA, maupun WTO serta mulai dicanangkannya kesatuan mata uang Eropa. Melihat keadaan yang seperti ini, diperlukan tingkat kompetitif yang tinggi pada masing-masing negara baik itu berupa keunggulan kompetitif maupun keunggulan komperatif, jika suatu negara ingin tetap exist dalam perdagangan internasionalnya.

Adanya integrasi ekonomi regional seperti AFTA, NAFTA, APEC dan sebagainya, cenderung akan memperketat persaingan global dan memperkuat resiprositas dalam perdagangan internasional. Lebih-lebih integrasi regional yang beranggotakan negara-negara maju yang meliputi peraturan serta kebijaksanaan tarif dan non tarif serta insentif ekspor, akan semakin merugikan negara-negara yang tertinggal di bidang tekhnologi. Dalam hal ini diperlukan campur tangan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan dan mengurangi dampak perdagangan yang merugikan dengan negara-negara yang lebih maju serta mencegah adanya penetrasi yang lebih dalam perusahaan-perusahaan multinasional ke dalam sektor industri nasional.

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, kehadiran BUMN akan sangat diperlukan sebagai *balancing agents* dalam menghadapi perusahaan-perusahaan multinasional swasta yang mampu menggunakan kekuatan ekonomis mereka untuk membelokkan kebijaksanaan pemerintah ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan yang bersangkutan dan merugikan kepentingan nasional.

125. Masa Reformasi.

Puluhan tahun masa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto berlangsung dengan prioritas Pembangunan Jangka Pendek (5 tahun) dan Pembangunan Jangka Panjang (30 tahun) yang dituangkan dalam program pembangunan tiap lima tahun (Repelita). Keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh orde baru lebih banyak pada pembangunan fisik, dimana bangunan-bangunan pencakar langit kokoh berdiri di kota-kota besar namun disisi lain pembangunan ekonomi sektor riil yang melibatkan kalangan ekonomi lemah sangatlah rapuh. Pada bidang politik dan keamanan orde baru berhasil mengkondisikan situasi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil mendapat dukungan dari parlemen yang mayoritas suara dikuasai oleh partai Golkar sebagai partai penguasa orde baru. Dengan dukungan yang dimiliki dari parlemen hasil pemilu 1997, Soeharto

sebagai presiden berkuasa untuk melakukan berbagai kebijakan termasuk menempatkan orang-orang kepercayaannya bahkan kroni-kroni dan keluarganya pada posisi-posisi strategis. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa orde baru lebih banyak menguntungkan elit penguasa dan keluarganya sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi negara, korupsi menjadi hal yang susah untuk diperkarakan apalagi diberantas habis. Kekayaan berlebihan keluarga Soeharto, para kroni dan cukong jelas melukai rakyat jelata dan usahawan pribumi .

Pada tahun 1997 krisis ekonomi melanda, diawali dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga harga-harga melonjak tajam, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan bahan pokok. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengatasi krisis ekonomi telah hilang, timbul gejolak di masyarakat termasuk di kalangan mahasiswa yang menyerukan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Demonstrasi mahasiswa muncul dimana-mana dan terus berlanjut menuntut pengadilan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara hingga pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru.

a. Lahirnya Reformasi.

Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII pada awal bulan Maret 1998 kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Perekonomian juga tidak mengalami pertumbuhan, sementara masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi seperti itu mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei, mahasiswa di berbagai daerah mulai bergerak menggelar unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang isinya antara lain menuntut turunnya harga sembako, dihapuskannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Oleh karena semakin banyaknya aksi unjuk rasa dimana-mana, akhirnya membuat aparat tampak kewalahan, sehingga mereka harus bertindak lebih keras terhadap aksi tersebut. Peringatan Jenderal Wiranto kepada mahasiswa yang berani turun ke jalan waktu itu (April 1998), bahwa ia akan memerintahkan mengganti “peluru karet” dengan “peluru timah” dalam menertibkan para demonstran. Akibatnya, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan tak dapat dicegah. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang mengakibatkan empat mahasiswa tewas tertembak dan puluhan mahasiswa dan warga lainnya mengalami luka-luka. Kematian keempat mahasiswa Trisakti ternyata

tidak menyurutkan aksi mahasiswa di seluruh Indonesia. Bahkan, kematian rekannya itu makin mengobarkan semangat mahasiswa di seluruh Indonesia yang didukung masyarakat untuk terus menyuarakan tuntutan supaya Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Peristiwa Trisakti, 12 Mei 1998 itu membuat masyarakat berduka dan marah. Kejadian itu memicu terjadinya kerusuhan massal pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan itu mengakibatkan kelumpuhan kegiatan masyarakat. Banyak pusat perbelanjaan (Mal, Plaza, Supermarket) dijarah orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga beratus-ratus pertokoan menjadi amukan massa dan si jago merah. Demikian pula, di Surakarta bangunan-bangunan yang diduga sebagai akibat KKN menjadi korban keganasan perusuh. Banyak bangunan menjadi rata dengan tanah.

Aksi mahasiswa di Jakarta agak mereda saat terjadi kerusuhan massa. Namun, setelah itu aksi mahasiswa pro reformasi semakin besar. Mereka terus berusaha mendatangi gedung DPR/MPR untuk berdialog dengan wakil rakyat walaupun mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Pada tanggal 17–19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya akhirnya berhasil “menduduki” gedung DPR/MPR. Dalam suasana yang sangat panas tersebut, kaum reformis di seluruh pelosok tanah air bersemangat untuk menuntut reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia, untuk diminta pertimbangannya dalam rangka membentuk Komite Reformasi, yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto. Namun tawaran pembentukan komite tersebut tidak mendapat tanggapan, sehingga Presiden Soeharto tidak mampu membentuk Komite Reformasi maupun Kabinet Reformasi.

Di luar gedung istana, ABRI dari segala angkatan siap siaga, sehingga suasana menjadi tegang. Semangat reformasi ternyata tidak reda, terbukti masih banyaknya mahasiswa yang bertahan di gedung DPR/MPR Senayan. Dengan adanya desakan dari mahasiswa dan masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, hari Kamis, 21 Mei 1998, pukul 10.00 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari tugas menjalankan kekuasaan Presiden RI di depan Mahkamah Agung. Pada kesempatan yang sama, berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi pengganti Presiden. Pelantikan dilakukan di depan Mahkamah Agung.

b. Dasar Hukum Naiknya B.J Habibie Menjadi Presiden RI

Naiknya B.J Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto sempat memunculkan polemik (kontroversi) di kalangan ahli hukum. Sebagian ahli hukum di Indonesia, ada yang menilai hal itu konstitusional (sah berdasarkan hukum dasar atau konstitusi), akan tetapi ada juga yang memberi penilaian hal itu inkonstitusional (melanggar konstitusi). Adanya beberapa pendapat tersebut disebabkan hukum yang kita miliki belum lengkap, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda

Bagi mereka yang menganggap bahwa B.J. Habibie menjadi presiden adalah sah dan konstitusional adalah didasarkan atau disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) yang berbunyi: "Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya."

Sedangkan bagi mereka yang menyatakan bahwa naiknya B.J Habibie menjadi Presiden adalah tidak sah atau inkonstitusional, dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 9 UUD 1945. Pasal 9 UUD 1945 (sebelum diamandemen) menyatakan bahwa, "Sebelum Presiden memangku jabatannya, maka ia (Presiden) harus mengucapkan sumpah dan janji di hadapan MPR atau DPR."

Untuk kasus ini, B.J. Habibie tidak melakukan hal demikian. Ia mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung dan anggota MPR dan DPR yang diundang ke Istana dan bukan bersifat kelembagaan. Dalam Tap MPR Nomor VII/1973 memungkinkan sumpah itu di depan MA, akan tetapi, ia tidak melihat alasan bahwa ketika itu tidak dimungkinkan sumpah dan janji presiden dilakukan di depan MPR atau DPR. Artinya bahwa, sumpah dan janji presiden bisa dilakukan di depan rapat DPR, meskipun saat itu gedung MPR/DPR RI masih diduduki mahasiswa.

Bahkan, ada juga yang berpendapat bahwa mestinya Soeharto harus mengembalikan mandatnya dahulu kepada MPR yang mengangkatnya, baru kemudian MPR yang kemudian menyerahkan mandat tersebut kepada wakil presiden (B.J. Habibie) atau bisa juga mandat "rakyat Indonesia" itu diserahkan oleh MPR kepada orang lain (yang berasal dari kelompok reformis) yang dipandang oleh MPR mampu memimpin Indonesia, karena situasi dan kondisinya yang memang sedang tidak normal (sedang dalam keadaan darurat).

Secara hukum materiil (normatif yuridis) naiknya B.J. Habibie menjadi presiden sah dan konstitusional. Namun, secara hukum formal (hukum acara) hal itu tidak konstitusional, sebab perbuatan hukum yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang dari Soeharto kepada Habibie harus melalui acara resmi yang konstitusional. Apabila perbuatan itu dihasilkan dari acara yang tidak konstitusional maka perbuatan hukum itu menjadi tidak sah. Saat itu DPR tidak memungkinkan untuk bersidang, seharusnya ada alasan yang kuat dan itu harus dinyatakan sendiri oleh DPR.

Berdasarkan hal tersebut, secara yuridis formal ada dualisme kepemimpinan, sebab saat itu mandat Soeharto sebagai presiden belum dicabut. Jika demikian, maka apa pun nama sidang yang dilakukan oleh MPR harus tetap bersidang untuk menerima pengunduran diri atau pernyataan “berhenti” dari Soeharto. Jika pengunduran diri atau pernyataan “berhenti” dari Soeharto diterima maka MPR mencabut mandatnya, maka barulah hal yang demikian itu dinyatakan sah.

Begitu juga naiknya B.J. Habibie menjadi presiden juga harus melalui Tap.MPR baru, sehingga ketetapan sebelumnya yang mengangkatnya menjadi wapres harus dicabut melalui sidang MPR. Disamping itu, Soeharto seharusnya mempertanggungjawabkan kepemimpinannya sejak Maret 1998, baik secara kelembagaan maupun individu. Prosedur pertanggungjawaban itu harus tetap dipenuhi. Namun, fakta sejarah menunjukkan lain, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Soeharto kepada B.J. Habibie dilakukan di Istana di hadapan MA dan undangan para pejabat tinggi negara. Hal itu terjadi lebih dikarenakan faktor situasi dan kondisi yang serba tidak memungkinkan terhadap semua aturan yuridis formal itu dilaksanakan.

c. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan

Setelah B.J. Habibie dilantik dan disumpah “di Istana dihadapan MA” untuk menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998, beliau mendapat tugas memimpin bangsa Indonesia. Dalam janji yang diucapkannya, beliau akan memperhatikan sungguh-sungguh dinamika dan aspirasi yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh. Pada tanggal 22 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 Menteri, yang meliputi perwakilan dari militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.

Pada tanggal 25 Mei 1998 diadakan pertemuan atau sidang pertama kabinet Reformasi Pembangunan.

B.J. Habibie membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar, menjanjikan pemilu dalam waktu satu tahun, dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden paling lama (maksimal) untuk dua periode (dua kali lima tahun). Upaya tersebut mendapat sambutan positif, akan tetapi pemerintah masih dituntut untuk merealisasikan agenda reformasi tersebut. Tugas berat B.J.Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Disamping itu, ia juga dituntut menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berbagai kebijakan lain yang positif untuk menjawab tantangan dan memenuhi tuntutan orde reformasi ini.

d. Perbaikan Ekonomi

Di bidang ekonomi, B.J. Habibie dianggap sangat berhasil dengan gemilang, karena mampu menaikkan kurs rupiah yang sebelumnya sempat merosot dan mengembalikan kepercayaan dunia kepada Indonesia. Padahal, ketika B.J.Habibie naik menjadi presiden, negara Indonesia diwarisi krisis ekonomi yang cukup parah. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka B.J. Habibie berusaha melakukan beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Adapun beberapa kebijakan yang ditempuh B.J. Habibie antara lain:

- 1) Merikapitalisasi perbankan;
- 2) Merekonstruksi perekonomian nasional;
- 3) Melikuidasi beberapa bank bermasalah;
- 4) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp 10.000,- dan
- 5) Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF.

e. Reformasi di Bidang Politik.

Tanggapan masyarakat terhadap kedudukan B.J. Habibie sebagai presiden RI ada yang pro (mendukung) dan ada yang kontra (menolak atau menentang). Hal tersebut di atas merupakan kewajaran dalam kehidupan politik suatu negara,

apalagi dalam situasi dan kondisi negara memasuki masa-masa transisi. Di erareformasi, Presiden B.J. Habibie mengupayakan suasana politik Indonesia dalam keadaan yang transparan dan merencanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betul representatif. Disamping itu, hanya dengan melaksanakan Pemilu, disamping dianggap memenuhi tuntutan sebagian besar kaum reformis, tetapi dipihak lain, memang “sengaja” dipersiapkan oleh B.J. Habibie untuk “jalan” kembalinya kekuatan Orde Baru di pemerintahan pada masa yang akan datang.

Dalam pemilu yang siap diselenggarakan era pemerintahan Presiden B.J. Habibie ternyata rakyat dapat menyalurkan aspirasinya sehingga bermunculan partai-partai politik sebanyak lebih kurang 45 partai. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya terdiri dari tiga orsospol peserta pemilu (PPP, Golkar dan PDI). Disamping itu, kebijakan B.J. Habibie yang dianggap cukup “bijaksana” di bidang politik yaitu membebaskan beberapa narapidana politik. Sebut saja misalnya Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, serta Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan, Sumatera Utara tahun 1994. Di samping itu, Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.

f. Pemilihan Umum 1999

Salah satu kebijakan politik yang penting dalam memulihkan multikrisis di Indonesia setelah penguasa Orde Baru (Soeharto) menyatakan berhenti tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian dilanjutkan oleh wakilnya (B.J Habibie) yang oleh sebagian besar kaum reformis dianggap “penerus” Orde Baru ialah dengan mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dianggap sebagai salah satu jalan yang perlu mendapatkan perhatian untuk keluar dari multikrisis dan untuk memperoleh pemimpin yang dipercaya rakyat. Untuk melaksanakan pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR.

Presiden Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaannya. Untuk itu maka dicabutlah lima paket undang-undang tentang politik, yaitu undang-undang tentang pemilu, susunan, kedudukan, tugas, dan

wewenang DPR/MPR, partai politik dan Golkar, referendum, serta organisasi massa. Sebagai gantinya, DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Habibie itu adalah undang-undang partai politik, pemilihan umum, dan susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Lahirnya undang-undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di Indonesia. Hal itu memicu munculnya partai-partai politik yang jumlahnya cukup banyak. Tidak kurang dari 112 partai politik lahir. Dari sekian banyak itu, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum. Sebagai pelaksana pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan lagi LPU. Anggota KPU terdiri atas wakil dari pemerintah dan partai politik peserta Pemilu. Kampanye pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai digelar di seluruh wilayah Indonesia. Jadwal kampanye pemilu pun telah diatur namun bentrok antar pendukung partai tetap tidak dapat dihindarkan.

Pelaksanaan pemilihan umum yang diperkirakan rusuh, ternyata tidak menjadi kenyataan. Selama pemungutan suara, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, kondisi Indonesia justru relatif aman. Pemungutan suara berjalan dengan lancar dan tidak ada kerusuhan. Setelah pemungutan suara berakhir, KPU kembali melakukan pengunduran jadwal penghitungan akhir. Dalam penghitungan akhir, lima partai yaitu: PDI-P, Partai Golkar, PPP, PKB, dan PAN, meraih suara cukup besar.



MATERI BAHASA INDONESIA

BAB IX

BAHASA INDONESIA

126. PENDAHULUAN

a. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Setelah mempelajari buku materi ini, peserta diharapkan mampu menerapkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dalam konteks bekerja.

b. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

Setelah mempelajari dan memahami buku materi ini diharapkan peserta Ujian Dinas dan mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

c. Kompetensi dasar yang diharapkan setelah peserta mempelajari modul ini adalah :

- 1) Memahami dan mengerti sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia;
- 2) Memahami dan menerapkan kaidah ejaan dengan baik dan benar;
- 3) Mengetahui dan menerapkan kaidah dalam memilih kata yang baik dan benar;
- 4) Mengetahui dan menerapkan kaidah dalam penyusunan kalimat efektif;

d. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup buku materi Ujian Dinas Tingkat I PNS golongan II ke golongan III ini membahas Kebijakan Bahasa Indonesia, ejaan Bahasa Indonesia, bentuk dan pilihan kata, kalimat dan paragraf, serta Kalimat Efektif yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Bahasa Indonesia;
- 2) Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan;
- 3) Diksi
- 4) Kalimat Efektif

127. KEBIJAKAN BAHASA INDONESIA

a. Sejarah Bahasa Indonesia

Pada tahun 1908 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Commissie voor de Volkslectuur* melalui Surat Ketetapan Gubernur tanggal 14 September 1908 yang bertugas mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-

dongeng yang tersebar di kalangan rakyat, serta menerbitkannya dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka.

Tanggal 16 Juni 1927 Jahja Datoek Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertamakalinya dalam sidang *Volksraad*, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia.

Tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia.

Tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sutan Takdir Alisyahbana, Amir Hamzah, dan Armijn Pane. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada masa Pujangga Baru ini bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dengan batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Balai Pustaka.

Kongres Bahasa Indonesia I

Tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan pendatanganan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya (Pasal 36) menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya.

Tahun 1942-1945 (masa pendudukan Jepang), Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting.

Tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi UUD 1945, Bab XV pasal 36: Bahasa negara adalah bahasa Indonesia.

Tanggal 19 Maret 1947 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Soewandi melalui (SK No. 264/Bhg. A/47) meresmikan Ejaan Republik sebagai penyempurnaan atas ejaan sebelumnya. Ejaan Republik ini juga dikenal dengan sebutan Ejaan Soewandi.

Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini, pada tahun 1968, diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa.

Kongres Bahasa Indonesia II

Tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara.

Tanggal 16 Agustus 1972 H. M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.

Tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia (Wawasan Nusantara).

Kongres Bahasa Indonesia III

Tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.

Kongres Bahasa Indonesia IV

Tanggal 21-26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang mewajibkan kepada

semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dapat tercapai semaksimal mungkin.

Kongres Bahasa Indonesia V

Tanggal 28 Oktober hingga 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira tujuh ratus pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan mempersembahkan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

Kongres Bahasa Indonesia VI

Tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta. Diikuti oleh peserta sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hongkong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan penyusunan Undang-Undang Bahasa Indonesia

Kongres Bahasa Indonesia VII

Tanggal 26-30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan :

- 1) Keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra.
- 2) Tugasnya memberikan nasihat kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kongres Bahasa Indonesia VIII

Pada bulan Oktober tahun 2003, para pakar dan pemerhati Bahasa Indonesia menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke- VIII. Berdasarkan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada bulan Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa yakni Bahasa Indonesia, maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa. Pada setiap bulan bahasa berlangsung seminar Bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan Bahasa Indonesia.

Kongres Bahasa Indonesia IX

Dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa, pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 telah diadakan kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan. Sebagai puncak dari seluruh kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan serta peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, diadakan Kongres IX Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober-1 November 2008 di Jakarta.

Kongres tersebut membahas lima hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional dengan menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri. Para pakar bahasa dan sastra yang selama ini telah melakukan penelitian dan mengembangkan bahasa Indonesia di luar negeri sudah sepatutnya diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam kongres.

Kongres Bahasa Indonesia X

Tanggal 28-31 Oktober 2013 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia X di Jakarta. Dalam Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta paparan enam makalah pleno tunggal, di antaranya 16 makalah sidang pleno panel, 104 makalah sidang kelompok yang tergabung dalam delapan topik diskusi panel, dan diskusi yang berkembang selama persidangan, KBI X.

Ketua Tim Perumus Kongres Bahasa Indonesia X Prof. Dr. Gufron Ali Ibrahim, M.S. merumuskan Kongres bahasa Indonesia X tersebut, yaitu:

1) Rekomendasi Ke-1

Pemerintah perlu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penebitan, baik nasional maupun internasional, untuk mengejawantahkan konsep-konsep berbahasa Indonesia guna menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh lapisan masyarakat.

2) Rekomendasi Ke-2

Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan penelitian, diskusi, penataran, penyegaran, simulasi, dan pendampingan dalam implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.

3) Rekomendasi Ke-3

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa dalam buku materi pelajaran.

4) Rekomendasi Ke-4

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka memperkuat jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan.

5) Rekomendasi Ke-5

Pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa.

6) Rekomendasi Ke-6

Pemerintah perlu memfasilitasi studi kewilayahan yang berhubungan dengan sejarah, persebaran, dan pengelompokan bahasa dan sastra untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

7) Rekomendasi Ke-7

Pemerintah perlu menerapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk menyeleksi dan mempromosikan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, guna memperkuat jati diri dan kedaulatan NKRI, serta memberlakukan UKBI sebagai "paspor bahasa" bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

8) Rekomendasi Ke-8

Pemerintah perlu menyiapkan formasi dan menempatkan tenaga fungsional penyunting dan penerjemah bahasa di lembaga pemerintahan dan swasta.

9) Rekomendasi Ke-9

Untuk mempromosikan jati diri dan kedaulatan NKRI dalam rangka misi perdamaian dunia, pemerintah perlu memperkuat fungsi Pusat Layanan Bahasa (National Language Center) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

10) Rekomendasi Ke-10

Kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai pihak luar negeri untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan,

baik di tingkat komunitas ASEAN maupun dunia internasional, dengan dukungan sumber daya yang maksimal.

11) Rekomendasi Ke-11

Pemerintah perlu melakukan "diplomasi total" untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

12) Rekomendasi Ke-12

Presiden/Wakil Presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang (UU) RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato Resmi Presiden dan/atau Wapres serta Pejabat Negara lainnya.

13) Rekomendasi Ke-13

Perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

14) Rekomendasi Ke-14

Pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan pemanfaatan sastra untuk mendukung berbagai bentuk industri kreatif.

15) Rekomendasi Ke-15

Pemerintah perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas sastra dalam membuat model pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lisan, program penulisan kreatif, dan penerbitan buku sastra yang dapat diapresiasi siswa dan peminat sastra lainnya.

16) Rekomendasi Ke-16

Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

17) Rekomendasi Ke-17

Perlindungan bahasa-bahasa daerah dari ancaman kepunahan perlu dipayungi dengan produk hukum di tingkat pemerintah daerah secara menyeluruh.

18) Rekomendasi Ke-18

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan perencanaan dan penetapan korpus bahasa daerah untuk kepentingan pemerikayaan dan peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa penjaga kemajemukan Indonesia dan pilar penting NKRI.

19) Rekomendasi Ke-19

Pemerintah perlu memperkuat peran bahasa daerah pada jalur pendidikan formal melalui penyediaan kurikulum yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan faktual daerah dan pada jalur pendidikan nonformal atau informal melalui pembelajaran bahasa berbasis komunitas.

20) Rekomendasi Ke-20

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan pengawasan penggunaan bahasa untuk menciptakan tertib berbahasa secara proporsional.

b. Fungsi dalam Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku memiliki fungsi:

- 1) Sebagai pemersatu dalam hubungan sosial antar manusia
- 2) Sebagai penanda kepribadian mengungkapkan perasaan & jati diri
- 3) Sebagai penambah wibawa menjaga komunikasi yang santun
- 4) Sebagai kerangka acuan dengan tindak tutur yang terkontrol

c. Kedudukan Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 UUD Tahun 1945. Dalam penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional sekaligus merupakan bahasa persatuan. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:

- a) **Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional.**

Kedudukan pertama dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bilir Sumpah Pemuda. Yang bunyinya sebagai berikut:

Kami poetera dan poeteri Indonesia
mengakoe bertoempah darah satoe, Tanah Air Indonesia.

Kami poetera dan poeteri Indonesia
mengakoe berbangsa satoe,
Bangsa Indonesia.

Kami poetera dan poeteri Indonesia
mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia.

b) **Bahasa Indonesia sebagai Kebanggaan Bangsa.**

Kedudukan kedua dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dibuktikan dengan masih digunakannya Bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dll yang harus bisa menggunakan Bahasa Inggris.

c) **Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.**

Kedudukan ketiga dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dibuktikan dengan digunakannya Bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja Buku, Koran, acara pertelevisian, Siaran Radio, Website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu diantara semua itu. Hal ini juga berkaitan dengan Kedudukan keempat dari Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional sebagai Alat pemersatu Bangsa yang berbeda Suku, Agama, ras, adat istiadat dan Budaya

d) **Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa yang berbeda Suku, Agama, ras, adat istiadat dan Budaya.**

Agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam berkomunikasi walaupun berbeda – beda asal, suku, ras dan adat.

2) **Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara.**

Dalam UUD 1945 bab XV, pasal 36, telah ditetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara.

Pada tanggal 25-28 Februari 1975, Hasil perumusan seminar politik bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Berikut fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara adalah:

a) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan.

Dalam kaitannya dengan fungsi ini bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, komunikasi timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lain seperti DPR dan MPR ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Demikian halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungannya dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan.

Suhendar dan Supinah (1997) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaikbaiknya, pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan, penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan seperti penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas-khusus baik di dalam maupun di luar negeri.

b) Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan.

Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal atau nonformal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia, menurut Suhendar dan Supinah (1997), masih merupakan masalah yang meminta perhatian.

c) Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat Nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah.

Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal-balik antara pemerintah dengan

masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya sama.

d) **Bahasa Indonesia Sebagai pengembangan kebudayaan Nasional, Ilmu dan Teknologi.**

Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri, yang membedakannya dengan bahasa daerah. Dalam pada itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bangsa-bangsa asing di dalam usahanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta untuk ikut serta dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan hal itu, Suhendar dan Supinah (1997) mengemukakan bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri, yang membedakannya dari kebudayaan daerah.

128. EJAAN BAHASA INDONESIA

Penggunaan bahasa Indonesia tidak lepas dari ejaan dalam bahasa Indonesia, hal ini berarti kita berhadapan dengan bahasa tulis, cara bagaimana menuliskan huruf, kata dan menggunakan tanda baca. Sehingga ejaan tidak ada kaitannya dengan lafal yang menjadi unsur terpenting dalam bahasa lisan. Pada saat ini bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disebut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Penjelasan lebih lanjut tentang aturan ejaan itu dimuat dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (selanjutnya disingkat menjadi Pedoman Umum EYD). Buku pedoman itu berisi aturan-aturan mengenai penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan dan tanda baca.

a. Penyempurnaan ejaan.

Ejaan-ejaan untuk bahasa Melayu/Indonesia mengalami beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Ejaan van Ophuijsen

Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soetan Ma'moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu:

- a) Huruf *ï* untuk membedakan antara huruf *i* sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti *mulaï* dengan *ramai*. Juga digunakan untuk menulis huruf *y* seperti dalam *Soerabaïa*.
- b) Huruf *j* untuk menuliskan kata-kata *jang*, *pajah*, *sajang*, dsb.
- c) Huruf *oe* untuk menuliskan kata-kata *goeroe*, *itoe*, *oemoer*, dsb.
- d) Tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk menuliskan kata-kata *ma'moer*, *'akal*, *ta'*, *pa'*, dsb.

2) Ejaan Republik

Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Soewandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu:

- a) Huruf *oe* diganti dengan *u* pada kata-kata *guru*, *itu*, *umur*, dsb.
- b) Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan *k* pada kata-kata *tak*, *pak*, *rakjat*, dsb.
- c) Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada *kanak2*, *berjalan2*, *ke-barat2-an*.
- d) Awalan *di-* dan kata depan *di* kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya.

3) Ejaan Melindo (Melayu Indonesia)

Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya, diurungkanlah peresmian ejaan ini.

4) Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD)

Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan Putusan Presiden No. 57, Tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia, semakin dibakukan.

Perubahan:

Indonesia (pra-1972)	Malaysia (pra-1972)	Sejak 1972
Tj	ch	c
Dj	J	j
Ch	kh	kh
Nj	ny	ny
Sj	sh	sy
J	Y	y
oe*	U	u

Catatan: Tahun 1947 "oe" sudah digantikan dengan "u".

b. Fonologi

Bahasa Indonesia mempunyai 24 fonem (atau 28 fonem jika /f, z, S, x/ sudah dianggap bahasa Indonesia).

Vokal			
	Depan	Madya	Belakang
Tertutup	i:		u:
Tengah	e	ə	o
Hampir Terbuka	(ɛ)		(ɔ)
Terbuka	a		

Bahasa Indonesia juga mempunyai diftong /ai/, /au/, dan /oi/. Namun, di dalam suku kata tertutup seperti *air* kedua vokal tidak diucapkan sebagai diftong.

Selain itu, bahasa Indonesia juga mempunyai bentuk semivokal [y] dan [w].

Konsonan					
	Bibir	Gigi	Langit ² keras	Langit ² lunak	Celah suara
Sengau	m	n	ɲ	ŋ	
Letup	p b	t d	c ɟ	k g	ʔ

Desis	(f)	s (z)	(ç)	(x)	h
Getar/Sisi		l r			
Hampiran	w		J		

Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu awalnya tidak mengenal adanya gugus konsonan, tetapi karena pengaruh dari bahasa asing dan daerah ke dalam bahasa Indonesia ditemukan cukup banyak gugus konsonan. Gugus konsonan dalam bahasa Indonesia adalah /pl/, /bl/, /kl/, /fl/, /sl/, /pr/, /br/, /tr/, /dr/, /kr/, /gr/, /fr/, /sr/, /ps/, /sw/, /sp/, /sk/, /st/, /str/, /spr/, /skr/, dan /skl/.

- Vokal di dalam tanda kurung adalah alofon sedangkan konsonan di dalam tanda kurung adalah fonem pinjaman dan hanya muncul di dalam kata serapan.
- /k/, /p/, dan /t/ tidak diaspirasikan
- /t/ dan /d/ adalah konsonan gigi bukan konsonan rongga gigi seperti di dalam bahasa Inggris.
- /k/ pada akhir suku kata menjadi konsonan letup celah suara
- Penekanan ditempatkan pada suku kata kedua dari terakhir dari kata akar. Namun apabila suku kata ini mengandung pepet maka penekanan pindah ke suku kata terakhir.

c. Sistem Penulisan.

Huruf besar	Huruf kecil	IPA	Huruf besar	Huruf kecil	IPA
A	a	/a:/	N	n	/n/
B	b	/b/	O	o	/ɔ, o/
C	c	/tʃ/	P	p	/p/
D	d	/d/	Q	q	/q/
E	e	/e, ε, ə/	R	r	/r/
F	f	/f/	S	s	/s/
G	g	/g/	T	t	/t/
H	h	/h/	U	u	/u/
I	i	/i/	V	v	/v, ʊ/
J	J	/dʒ/	W	w	/w/

K	K	/k/	X	x	/ks/
L	L	/l/	Y	y	/j/
M	M	/m/	Z	z	/z/

d. Tata Bahasa Bahasa Indonesia

Dibandingkan dengan bahasa-bahasa Eropa, bahasa Indonesia tidak menggunakan kata bergender. Sebagai contoh kata ganti seperti "dia" tidak secara spesifik menunjukkan apakah orang yang disebut itu lelaki atau perempuan. Hal yang sama juga ditemukan pada kata seperti "adik" dan "pacar" sebagai contohnya. Untuk memerinci sebuah jenis kelamin, sebuah kata sifat harus ditambahkan, "adik laki-laki" sebagai contohnya. Ada juga kata yang berjenis kelamin, seperti contohnya "putri" dan "putra". Kata-kata seperti ini biasanya diserap dari bahasa lain. Pada kasus di atas, kedua kata itu diserap dari bahasa Sanskerta melalui bahasa Jawa Kuno. Untuk mengubah sebuah kata benda menjadi bentuk jamak diguna-kanlah reduplikasi (perulangan kata), tapi hanya jika jumlahnya tidak terlibat dalam konteks. Sebagai contoh "seribu orang" dipakai, bukan "seribu orang-orang". Perulangan kata juga mempunyai banyak kegunaan lain, tidak terbatas pada kata benda.

Bahasa Indonesia menggunakan dua jenis kata ganti orang pertama jamak, yaitu "kami" dan "kita". "Kami" adalah kata ganti eksklusif yang berarti tidak termasuk sang lawan bicara, sedangkan "kita" adalah kata ganti inklusif yang berarti kelompok orang yang disebut termasuk lawan bicaranya.

Susunan kata dasar yaitu Subyek - Predikat - Obyek (SPO), walaupun susunan kata lain juga mungkin. Kata kerja tidak dibahasa berinfleksikan kepada orang atau jumlah subjek dan objek. Bahasa Indonesia juga tidak mengenal kala (*tense*). Waktu dinyatakan dengan menambahkan kata keterangan waktu (seperti, "kemarin" atau "esok"), atau petunjuk lain seperti "sudah" atau "belum".

Dengan tata bahasa yang cukup sederhana bahasa Indonesia mempunyai kerumitannya sendiri, yaitu pada penggunaan imbuhan yang mungkin akan cukup membingungkan bagi orang yang pertama kali belajar bahasa Indonesia.

e. **Awalan. Akhiran dan sisipan**

Bahasa Indonesia mempunyai banyak awalan, akhiran, maupun sisipan, baik yang asli dari bahasa-bahasa Nusantara maupun dipinjam dari bahasa-bahasa asing.

1) **Awalan (prefiks/ prefix)**

Awalan (prefiks / prefix) adalah imbuhan yang terletak di awal kata. Proses awalan (prefiks) ini di sebut prefiksasi (*prefixation*). Berdasarkan dan pertumbuhan bahasa yang terjadi, maka awalan dalam bahasa indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu imbuhan asli dan imbuhan serapan, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Awalan terdiri dari **me, di, ke, ter, pe, per, se, ber**, dan dijelaskan dalam contoh.

Awalan me- pada sebuah kata dasar berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif. Awalan pe- pada suatu kata dasar dapat berfungsi menjadi kata benda. Perubahan awalan me- menjadi meng-, pe- menjadi peng- terjadi jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi: /a/, /e/, /g/, /h/, /i/, /u/, /o/, /k/

- Contoh: ambil – mengambil, hancur – penghancur

Perubahan awalan me- menjadi men-, pe- menjadi pen- terjadi jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi: /c/, /d/, /j/

- Contoh: coba – mencoba, dorong – pendorong

Perubahan awalan me- menjadi mem-, pe- menjadi pem- terjadi jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi: /b/, /f/, /v/

- Contoh: beli – membeli, pembeli

Perubahan awalan me- menjadi meny-, pe- menjadi peny- terjadi jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi: /s/

- Contoh: siksa – menyiksa, penyiksa

Kata dasar yang memiliki bunyi /p/, /t/, /k/ diubah menjadi /m/ dan /n/

- Contoh: pakai – memakai, memakai

Kata dasar yang tidak mengalami perubahan bunyi awalan adalah: /l/, /m/, /n/, /r/.

- Contoh: lamar – melamar, pelamar

Awalan ber- dan per- berfungsi membentuk kata kerja aktif.

Untuk kata dasar yang diawali dengan r, maka awalan ber- menjadi be-, per- menjadi pe-.

- Contoh: Renang – berenang, perenang

Awalan di- dan ter- berfungsi membentuk kata kerja dan membawa arti yang pasif. Penempatan obyek di depan sebagai subyek dalam kalimat dan pemindahan pelaku menjadi obyek dalam kalimat dapat diterapkan untuk kedua awalan ini.

- Contoh: Kotoran itu diinjak oleh temanku. (membawa arti pasif)
Kotoran itu terinjak oleh temanku. (membawa arti pasif)

Awalan se- berfungsi untuk membentuk kata benda.

- Contoh: Ikat – seikat, Indah – seindah

Awalan ke- berfungsi membentuk kata kerja intransitif (tidak membutuhkan obyek).

- Contoh: Luar – keluar (la sedang keluar .)

Dalam – ke dalam (Mereka sedang ke dalam.)

Awalan-awalan (imbuhan dari bahasa asing) pada kata-kata serapan yang disadari adanya, juga oleh penutur yang bukan dwibahasawan, adalah sebagai berikut:

- a) **a-** seperti pada amoral, asosial, anonym, asimetris. Awalan ini mengandung arti 'tidak' atau 'tidak ber'.
- b) **anti-** seperti pada antikomunis, antipemerintah, antiklimaks, antimagnet, antikarat yang artinya 'melawan' atau 'bertentangan dengan'.
- c) **bi-** misalnya padab ilateral, biseksual, bilingual, bikonveks. Awalan ini artinya 'dua'.
- d) **de-** seperti pada dehidrasi, devaluasi, dehumanisasi, deregulasi. Awalan ini artinya 'meniadakan' atau 'menghilangkan'.
- e) **eks-** seperti pada eks-prajurit, eks-presiden, eks-karyawan, eks-partai terlarang. Awalan ini artinya 'bekas' yang sekarang dinyatakan dengan kata 'mantan'.
- f. **ekstra-** seperti pada ekstra-universiter, ekstra-terrestrial, ekstra linguistic, kadang juga dipakai pada kata-kata bahasa Indonesia sendiri. Contoh: ekstra-ketat, ekstra-hati-hati. Awalan ini artinya 'tambah', 'diluar', atau 'sangat'.
- g) **hiper-** misalnya pada hipertensi, hiperseksual, hipersensitif. Awalan ini artinya 'lebih' atau 'sangat'.
- h) **in-** misalnya pada kata inkonvensional, inaktif, intransitive. Awalan ini artinya 'tidak'.
- i) **infra-** misalnya pada infrastruktur, inframerah, infrasonic. Awalan ini artinya 'di tengah'.
- j) **intra-** misalnya pada intrauniversiter, intramolekuler. Awalan ini artinya 'di dalam'.
- k) **inter-** misalnya interdental, internasional, interisuler, yang biasa di Indonesiakan dengan antar-.

- l) **ko**– misalnya pada kokulikuler, koincidental, kopilot, kopromotor. Awalan ini artinya ‘bersama-sama’ atau ‘beserta’.
- m) **kontra**– misalnya pada kontrarevolusi, kontradiksi, kontrasepsi. Awalan ini artinya ‘berlawanan’ atau ‘menentang’.
- n) **makro**– misalnya pada makrokosmos, makroekonomi, makrolinguistik. Awalan ini artinya ‘besar’ atau ‘dalam arti luas’.
- o) **mikro**– seperti pada mikroorganisme, mikrokosmos, microfilm. Awalan ini artinya ‘kecil’ atau ‘renik’.
- p) **multi**– seperti padamultipartai, multijutawan, multikompleks, multilateral, multilingual. Awalan ini artinya ‘banyak’.
- q) **neo**– seperti pada neokolonialisme, neofeodalisme, neorealisme. Awalan ini artinya ‘baru’.
- r) **non**– seperti pada nongelar, nonminyak, nonmigas, nonberas, nonOpec. Awalan ini artinya ‘bukan’ atau ‘tidak ber-’.

2) Akhiran (sufiks/ sufix)

Akhiran (sufiks/ sufix) adalah imbuhan yang terletak di akhir kata. Dalam proses pembentukan kata ini tidak pernah mengalami perubahan bentuk. Proses pembentukannya di sebut safiksasi (suffixation). Akhiran terdiri dari kan, an, i, nya, man, wati, wan, asi, isme, in, wi, dan lainnya dalam contoh.

Contoh: -an + pikir→pikiran, -in + hadir→hadirin, -wan + karya→karyawan, -wati+karya→krywati, -wi+ manusia→manusiawi. Semua akhiran ini di sebut sebagai akhiran untuk **kata benda**.

Sedangkan akhiran yang berupa **kata sifat**, seperti: -if→aktif, sportif. -ik→magnetik, elektronik. -is→praktis, anarkis. -er→komplementer, parlementer. -wi→manusiawi, surgawi, duniwi.

Kadang-kadang akhiran yang berupa kata sifat, ada yang berasal dari bahasa inggris dan ada yang berasal dari bahasa arab. Contoh: -al→formal, nasional. -iah→alamiah, batiniah. -i→abadi, alami, hewani, rohani. -nya→melihatnya, mendengarnya, mengalaminya. -in→muslimin, mu’minin. -at→muslimat, mu’minat. -us→politikus. -or→koruptor. -if→produktif, sportif. Untuk lebih lengkap, simak selanjutnya.

Pada kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia kita jumpai akhiran-akhirian seperti berikut:

- a) –al misalnya pada actual, structural, emosional, intelektual. Kata-kata yang berakhiran –al ini tergolong kata sifat.
- b) –asi/isasi misalnya pada afiksasi, konfirmasi, nasionalisasi, kaderisasi, komputerisasi. Akhiran tersebut menyatakan ‘proses menjadikan’ atau ‘penambahan’.
- c) –asme misalnya pada pleonasme, aktualisme, sarkasme, antusiasme. Akhiran ini menyatakan kata benda.
- d) –er seperti pada primer, sekunder, arbitrer, elementer. Akhiran ini menyatakan sifat.
- e) –et seperti pada operet, mayoret, sigaret, novelete. Akhiran ini menyatakan pengertian ‘kecil’. Jadi operet itu ‘opera kecil’, novelet itu ‘novel kecil’.
- f) –i/wi/iah misalnya pada hakiki, maknawi, asasi, asali, duniawi, gerejani, insani, harfiah, unsuriyah, wujudiyah. Akhiran-akhirian ini menyatakan sifat.
- g) –if misalnya pada aktif, transitif, obyektif, agentif, naratif. Akhiran ini menyatakan sifat.
- h) –ik (1) seperti pada linguistik, statistik, semantic, dedaktik. Akhiran ini menyatakan ‘benda’ dalam arti ‘bidang ilmu’.
- i) –ik (2) seperti pada spesifik, unik, karakteristik, fanatik, otentik. Akhiran ini menyatakan sifat.
- j) –il seperti pada idiil, materiil, moril. Akhiran ini menyatakan sifat. Pada kata-kata lain kata-kata ini diganti dengan –al.
- k) –is (1) pada kata praktis, ekonomis, yuridis, praktis, legendaries, apatis. Akhiran ini menyatakan sifat.
- l) –is (2) pada kata ateis, novelis, sukarnois, marxis, prosaic, esei. Akhiran ini menyatakan orang yang mempunyai faham seperti disebut dalam kata dasar, atau orang yang ahli menulis dalam bentuk seperti yang disebut di dalam kata dasar.
- m) –isme seperti pada nasionalisme, patriotisme, Hinduisme, bapakisme. Isme artinya ‘faham’.
- n) –logi seperti pada filologi, sosiologi, etimologi, kelirumologi, -logi artinya ‘ilmu’.
- o) –ir seperti pada mariner, avonturir, banker. Akhiran ini menyatakan orang yang bekerja pada bidang atau orang yang mempunyai kegemaran ber-.

- p) –or seperti pada editor, operator, deklamator, noderator. Akhiran ini artinya orang yang bertindak sebagai orang yang mempunyai kepandaian seperti yang tersebut pada kata dasar.
- q) –ur seperti pada donator, redaktur, kondektur, debitur, direktur. Akhiran ini seperti yang di atas menyatakan agentif atau pelaku;
- s) –itas seperti pada aktualitas, objektivitas, universitas, produktivitas. Akhiran ini menyatakan benda.

3) Sisipan (infiks /infix)

Sisipan (infiks/ infix) adalah imbuhan yang terletak di dalam kata. Jenis imbuhan ini tidak produktif, artinya pemakaiannya terbatas hanya pada kata-kata tertentu. Jadi hampir tidak mengalami penambahan secara umum. Sisipan terletak pada suku pertama kata dasarnya, yang memisahkan konsonan pertama dengan vokal pertama suku tersebut. Prosesnya imbuhan kata tersebut di sebut infixation. Imbuhan yang berupa sisipan seperti: -er-, -el-, -em- dan -in.

Sisipan (infiks/ infix) dapat mempunyai makna, antara lain:

- a) Menyatakan banyak dan bermacam-macam. Contohnya: tali→ temali, artinya terdapat bermacam-macam tali. gigi→gerigi, artinya terdapat bermacam gigi. sabut→serabut, artinya terdapat bermacam-macam sabut. kelut→kemelut, gunung→gemunung, artinya terdapat bermacam-macam gunung.
- b) Menyatakan intensitas frekuentif, artinya menyatakan banyaknya waktu. Contoh: getar→gemetar, artinya menunjukkan banyaknya waktu getar atau gerak suatu benda. guruh→gemuruh, artinya menunjukkan banyaknya waktu guruh. gertak→gemertak, artinya menunjukan banyaknya waktu bunyi gertak. cicit→cericit, artinya menunjukan banyaknya waktu bunyi cicit.
- c) Menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat seperti yang di sebut pada kata dasarnya. Contoh: kata kerja→kinerja, artinya sesuatu yang mempunyai sifat sama dengan kerja atau sesuatu sifat kegigihan. kuning→kemuning, artinya sesuatu yang mempunyai sifat sama dengan warna kuning. gilang→gemilang, artinya sesuatu yang mempunyai sifat sama dengan cerah. turun→temurun, artinya sesuatu yang mempunyai sifat terus-menerus. tunjuk→telunjuk, artinya sesuatu yang mempunyai sifat seperti tunjuk.

Ada juga sisipan (infiks) yang di pengaruhi oleh bahasa jawa. Contoh: kata kesinambungan, yang merupakan kata dasar dari kata sinambung yang di sebut

kata dasar sekunder. Sedangkan kata dasar primernya sambung mendapat sisipan –in- yang artinya menyatakan sifat terus-menerus. Sama halnya dengan istilah yang terdapat dalam bidang ekonomi, dalam proses imbuhan kata dasar juga terdapat istilah yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Istilah itu adalah kata dasar primer, kata dasar sekunder, dan kata dasar tersier.

Kata dasar primer adalah kata dasar yang berupa kata asal atau morfem dasar, yang di pakai sebagai kata dasar pertama dalam pembentukan kata jadian. Contoh: dengar→dengarkan→perdengarkan, artinya kata dengarkan merupakan kata dasar dari kata dengar yang mendapat akhiran– kan . Demikian juga dengan kata perdengarkan, berasal dari kata dasar dengar yang mendapat konfiks per-kan. Kata dasar primer, haruslah pada kata jadian yang sekurang-kurangnya di bentuk melalui dua tahap.

Kata dasar sekunder adalah kata dasar yang berupa kata jadian yang di pakai sebagai dasar kedua dalam pembentukan kata jadian yang lebih kompleks. Contoh: dengarkan→perdengarkan, dipikir→dipikirkan, main→bermain-main, merata→meratakan.

Kata dasar tersier adalah kata dasar yang berupa kata jadian yang di pakai sebagai dasar ketiga dalam pembentukan kata yang lebih kompleks. Contoh: kata guna→gunakan→pergunakan→mempergunakan. ingat→ingatkan→ peringatkan→ diperingatkan. harap→harapkan→diharapkan→diharapkannya.

Sisipan (infiks/ infix) biasanya di bentuk dari kata benda (nomina) menjadi kata sifat (adjektifa). Adjektifa tingkat kuatif dengan prefiks se- dan tingkat superlatif dengan prefiks ter-. Hasil pengafiksaan dengan infiks atau sisipan –em- pada nomina, adjektiva yang jumlahnya sangat terbatas.

Benda (nomina) →sifat (adjektifa)

Getar → gemetar, guruh → gemuruh, kilap → kemilap, kilau → kemilau, santan → semantan, gerlap → gemerlap, gilang → gemilang, gilap → gemilap, taram → temaram, serbak → semerbak .

f. Dialek dan Ragam Bahasa

Pada keadaannya bahasa Indonesia menumbuhkan banyak varian yaitu varian menurut pemakai yang disebut sebagaidialek dan varian menurut pemakaian yang disebut sebagai ragam bahasa.

Dialek dibedakan atas hal ihwal berikut:

- 1) **Dialek regional**, yaitu rupa-rupa bahasa yang digunakan di daerah tertentu sehingga ia membedakan bahasa yang digunakan di suatu daerah dengan bahasa yang digunakan di daerah yang lain meski mereka berasal dari eka bahasa. Oleh karena itu, dikenallah bahasa Melayu dialek Ambon, dialek Jakarta (Betawi), atau bahasa Melayu dialek Medan.
- 2) **Dialek sosial**, yaitu dialek yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu atau yang menandai tingkat masyarakat tertentu. Contohnya dialek wanita dan dialek remaja.
- 3) **Dialek temporal**, yaitu dialek yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Contohnya dialek Melayu zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah.
- 4) **Idiolek**, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang. Sekalipun kita semua berbahasa Indonesia, kita masing-masing memiliki ciri-ciri khas pribadi dalam pelafalan, tata bahasa, atau pilihan dan kekayaan kata.

Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia berjumlah sangat banyak dan tidak terhad. Maka itu, ia dibagi atas dasar pokok pembicaraan, perantara pembicaraan, dan hubungan antar pembicara.

Ragam bahasa menurut pokok pembicaraan meliputi:

- 1) ragam undang-undang
- 2) ragam jurnalistik
- 3) ragam ilmiah
- 4) ragam sastra

Ragam bahasa menurut hubungan antarpembicara dibagi atas:

- 1) ragam lisan, terdiri dari:
 - a) ragam percakapan
 - b) ragam pidato
 - c) ragam kuliah
 - d) ragam panggung
- 2) ragam tulis, terdiri dari:
 - a) ragam teknis
 - b) ragam undang-undang
 - c) ragam catatan
 - d) ragam surat-menyurat

Dalam kenyataannya, bahasa baku tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk:

- 1) komunikasi resmi
- 2) wacana teknis
- 3) pembicaraan di depan khalayak ramai
- 4) pembicaraan dengan orang yang dihormati

Selain keempat penggunaan tersebut, dipakailah ragam bukan baku.

g. **Penggunaan Huruf**

1) Penggunaan Huruf Kapital

Peggunaan huruf kapital Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan adalah sebagai berikut:

- a) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam menulis ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan.

Contoh: Allah

Atas rahmat-Mu (bukan atas rahmatMu)

Dengan kuasa-Nya (bukan dengan kuasaNya)

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama untuk menuliskan kata-kata

seperti imam, makmum, doa, puasa dan misa.

- b) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang.

Contoh:

Mahaputra Yamin

Haji Agus Salim

Sultan Hasanuddin

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan jika tidak diikuti nama orang.

Contoh:

H.B. Yassin juga mendapat gelar mahaputra.

Ayahnya telah menunaikan ibadah haji tahun lalu.

Sebagai seorang sultan, ia berwibawa sekali.

c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat.

Contoh:

Gubernur Fauzi Bowo (jabatan yang diikuti nama orang)

Letnan Kolonel Saladin (pangkat yang diikuti nama orang)

Kepala Balai Besar POM di Jawa Barat (jabatan yang diikuti nama tempat)

Kepala Badan POM (jabatan yang diikuti nama instansi)

Nama jabatan dan pangkat itu tidak ditulis dengan huruf kapital jika, tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contoh:

Siapa gubernur yang baru dilantik itu?

Paman saya berpangkat letnan jenderal.

d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa.

Contoh:

bangsa Indonesia

suku Jawa

bahasa Jepang

e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah.

Contoh:

tahun Hijriah

bulan Agustus

hari Senin

hari Natal

Perang Candu

f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi.

Contoh:

Teluk Jakarta

Danau Toba

Selat Karimata

Perhatikan juga penulisan yang benar berikut ini.

Dia berlayar sampai ke teluk.

Jangan mandi di danau yang kotor.

Mereka menyeberangi selat itu selama 2 hari

Kata teluk, danau, dan selat adalah kata umum, bukan kata khusus. Sehingga

ditulis dengan huruf kecil.

g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi.

Contoh:

Badan Kepegawaian Negara

Kementerian Pertahanan

Undang-Undang Dasar 1945

Coba perhatikan juga penulisan yang benar dibawah ini

Dia pegawai salah satu kementerian.

Menurut undang-undang, Saudara dapat dijatuhi hukuman.

Kata kementerian dan undang-undang dasar ditulis dengan huruf kecil karena kata itu tidak diikuti nama.

h) Huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar dan sapaan.

Contoh:

Dr. dr. S.E. B.A. M.Sc. Ny.

Ir. M.A. S.H. M.B.A. Sdr.

i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan.

Contoh:

Atas kehadiran Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Surat Saudara sudah saya terima.

Akan tetapi, coba perhatikan juga penulisan yang benar berikut ini!

Kita harus menghormati ayah dan ibu kita.

Semua adik dan kakak saya sudah berkeluarga.

Perhatikan juga penulisan kata sapaan yang diikuti nama jabatan.

Kami sedang menunggu Pak Dosen.

Menurut keterangan Bu Dokter, penyakit saya tidak parah.

j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti orang ke-2 (Anda)

Contoh:

Tahukah Anda bahwa gaji pegawai negeri akan naik?

Apakah kegemaran Anda?

2) Penggunaan Huruf Miring

a) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan.

Contoh:

Majalah Bahan dan Sarana sangat digemari para pengusaha.

Surat kabar Suara dapat merebut hati pembacanya.

b) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing.

Contoh:

Nama latin untuk buah manggis adalah *Garcinia mangostana*.

c) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata.

Contoh:

Huruf pertama kata abad ialah *a*.

Buatlah kalimat dengan kata *manajemen!*

h. Penulisan Kata

1) Penulisan Gabungan Kata

a) Kata Majemuk

Kaidah penulisan gabungan kata adalah sebagai berikut. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah.

Contoh:

terima kasih

kerja sama

tanggung jawab

tanda tangan

serah terima

Harus diperhatikan bahwa jika gabungan kata tersebut hanya mendapat awalan atau hanya akhiran, maka awalan atau akhiran itu dituliskan serangkai dengan kata yang dekat dengannya. Kata lainnya yang merupakan unsur gabungan itu tetap dituliskan terpisah dan tidak diberi tanda hubung.

Contoh:

berterima kasih;

bekerja sama;

bertanggung jawab;

tanda tangani

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah jika gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, penulisannya harus serangkai, tidak diberi tanda hubung.

Contoh:

pertanggungjawaban;
ditandatangani;
diserahterimakan

b) Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata

Contoh:

belasungkawa;
beasiswa;
sekaligus;
daripada;
kasatmata;
kepada

c) Gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang mengandung arti penuh, unsur itu hanya muncul dalam kombinasinya.

Contoh:

tunanetra;
antarkota;
multilateral;
narapidana;
dwiwarna

Perhatikan gabungan kata berikut ini:

Jika unsur terikat itu diikuti oleh kata yang huruf awalnya kapital, diantara kedua unsur itu diberi tanda hubung.

Contoh:

non-Indonesia;
antar-SMA;
KTP-nya.

Unsur maha dan peri ditulis serangkai dengan unsur yang berikutnya, yang berupa kata dasar. Namun, jika unsur berikutnya kata berimbuhan, penulisan maha dan peri terpisah.

Contoh:

Maha Pengasih;
Maha Pemurah;
peri kemanusiaan

Akan tetapi, perlu diingat bahwa jika unsur maha diikuti esa, walaupun esa berupa kata dasar, kata itu tetap dituliskan terpisah.

Contoh:

Maha Esa.

2) **Penulisan Kata Ulang**

Kata ulang dituliskan dengan menggunakan tanda hubung di antara kedua unsurnya.

Penulisan kata ulang ada bermacam-macam.

a) Pengulangan kata dasar,

Contoh:

anak-anak;
undang-undang

b) Pengulangan kata berimbuhan,

Contoh:

berkejar-kejaran;
didorong-dorong

c) Pengulangan gabungan kata,

Contoh:

meja - meja tulis;
kereta - kereta api cepat

d) Pengulangan kata yang berubah bunyi,

Contoh:

sayur - mayur;
bolak - balik

3) **Penulisan Kata Depan**

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

Contoh:

di rumah;
ke rumah;

dari rumah;
di mana;
ke mana;
dari mana;
di samping;
ke samping;
dari samping

Akan tetapi, perhatikan awalan di- dan ke- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

dibaca,
dilaporkan,
ketujuh,
kekasih

4) Penulisan Partikel

Dalam bahasa Indonesia terdapat lima macam partikel, yaitu lah, kah, tah, per, dan pun.

a) Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.

Contoh:

Kuncilah pintu itu jika Saudara akan pergi!
Apakah Anda karyawan Departemen Keuangan?

b) Partikel per yang berarti 'tiap-tiap', 'demi', dan 'mulai' ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului dan mengikutinya.

Contoh:

per meter Rp100.000,00
satu per satu turun
per 1 Januari

Partikel per pada bilangan pecahan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

dua pertiga,
tiga perempat

c) Partikel pun

Partikel pun yang sudah dianggap padu benar ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh: walaupun; meskipun; adapun; maupun Partikel pun yang ditulis setelah kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan, dituliskan terpisah. Pun seperti itu merupakan kata utuh.

Contoh:

Hijau muda pun tidak masalah, asal hijau.

Satu pun belum saya terima suratnya.

5) Penulisan Angka dan Lambang Bilangan

a) Lambang bilangan dituliskan dengan angka jika berhubungan dengan ukuran (panjang, luas, isi, berat), satuan waktu, nilai uang, atau yang dipakai untuk menandai nomor jalan, rumah, dan ruangan pada alamat yang bukan pada dokumen resmi.

Contoh:

5 cm 35 kg

10 jam Rp50.000,00

Jalan Rereng I Nomor 43

b) Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata dituliskan dengan huruf, sedangkan yang dinyatakan lebih dari dua kata dituliskan dengan angka.

Contoh:

Selama seminggu calon pegawai yang mendaftar ke Badan Pengawas Obat dan Makanan berjumlah seribu orang.

c) Bilangan dalam perincian juga dituliskan dengan angka walaupun jika ditulis dengan huruf hanya terdiri atas satu atau dua kata.

Contoh:

Menurut catatan, pegawai yang diterima di Kementerian Pertahanan 100 orang, 50 orang untuk TNI AD, 30 orang untuk TNI AL, 10 orang untuk TNI AU dan 10 orang untuk Mabes TNI.

d) Lambang bilangan yang jika dituliskan dengan huruf terdiri atas satu atau dua kata pada awal kalimat dituliskan dengan huruf.

Contoh:

Lima belas orang pegawai Kementerian Pertahanan memperoleh piagam dari pemerintah.

Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga lambang bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, tidak terdapat lagi pada awal kalimat.

Contoh:

Sebanyak 35 orang ditahan, sedangkan 5 orang diizinkan pulang.

e) Bilangan yang terdapat dalam dokumen resmi, seperti akta, kuitansi, dan cek dapat menggunakan angka dan huruf sekaligus.

Contoh:

Telah dijual tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Namun, di luar dokumen resmi, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus.

Contoh:

Pegawai di kantor kami berjumlah empat ratus orang.

Kata bilangan tingkat dapat dituliskan sebagai berikut :

Paku Buwono X Paku Buwono ke-10 Paku Buwono kesepuluh

Tingkat I Tingkat ke-I Tingkat kesatu (pertama)

Kata bilangan yang mendapat akhiran -an ditulis sebagai berikut:

tahun 50-an

uang 5000-an

i. **Penulisan Unsur Serapan dan Tanda Baca**

1) Penulisan Unsur Serapan

Bahasa Indonesia telah menyerap berbagai unsur bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Bahasa asing lainnya.

Berdasarkan cara masuknya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

a) unsur asing yang sepenuhnya terserap kedalam bahasa Indonesia dan

b) unsur asing yang pengucapan dan

penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dicantumkan aturan

bahwa ejaan asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya.

Berikut ini contoh penulisan unsur serapan :

Baku	Tidak Baku
Positif	Positive
Apotek	Apotik
Produktivitas	Produktifitas
Fotokopi	Photocopy
Manajemen	Managemen
Kualitas	Kwalitas

2) Penulisan Tanda Baca

a. Penulisan Tanda Baca Titik (.)

- 1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.

Contoh:

Ibu tinggal di Bandung.

Biarlah mereka duduk di sana.

- 2) Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang.

Contoh:

Rahadyan P.

N. Paramesti

- 3) Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan.

Contoh:

Dr. doctor

Ir. Insinyur

S.E. sarjana ekonomi

M.Sc. master of science

- 4) Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik.

Contoh:

a.n. atas nama

u.p. untuk perhatian

ybs. yang bersangkutan

5) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar.

Contoh:

A. Badan Pengawas Obat dan Makanan

A.1. Sekretariat Utama

A.1.1. Biro Perencanaan dan Keuangan

A.1.2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

A.1.3. Biro Kerjasama Luar Negeri

A.1.4. Biro Umum

A.2. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA

6) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu.

Contoh:

Pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik)

7) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah.

Contoh:

Ia lahir pada tahun 1970 di Surabaya.

Lihat halaman 2345 dan seterusnya.

8) Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan keduanya, atau yang terdapat di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat.

Contoh:

POM Pengawas Obat dan Makanan

OT Obat Tradisional

Sestama Sekretaris Utama

9) Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang.

Contoh:

cm sentimeter

Kg kilogram

Rp rupiah

10) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya.

Contoh:

Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD 45)

11) Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat.

Contoh:

Yth. Sdr. Rani 21 Juli 2009

Jalan Tanjung 26

Jakarta

b. Penulisan Tanda Baca Koma (,)

1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan

Contoh:

Saya membeli kertas, pensil, dan buku.

2) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan.

Contoh:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan.

Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.

3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat.

Contoh:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang.

Karena sibuk, ia lupa akan janjinya.

4) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat.

Contoh:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan.

Dia lupa akan janjinya karena sibuk.

Dia berpendapat bahwa soal itu tidak penting.

5) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan kata penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi.

Contoh:

Oleh karena itu, kita harus berhati-hati.

Jadi, soalnya tidaklah semudah itu

- 6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.

Contoh:

Kata ibu, "Saya gembira sekali".

"Saya gembira sekali," kata ibu, "karena kamu lulus."

- 7) Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat (ii) bagian-bagian alamat (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

Contoh:

Sdr. Abdullah, Jalan Tanjung 26, Jakarta

Surabaya, 23 Mei 2009

Jakarta, Indonesia

- 8) Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka.

Contoh:

Arifin, E. Zaenal. 2003. Bahasa yang Lugas dalam Laporan

Teknis. Jakarta: Akademi Pressindo.

- 9) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya, untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga.

Contoh:

A. Paramesti, S.E.

Paramardhika, S.H., M.A.

- 10) Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan dan di antara rupiah dan sen dalam bilangan.

Contoh:

12,54 m

Rp10.000,00

- 11) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi.

Contoh:

Dosen saya, Pak Ahtar, pandai sekali.

Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang makan sirih.

12) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bagian lain dalam kalimat itu.

Contoh:

"Di mana Saudara tinggal? " tanya Karim.

c. Penulisan Tanda Titik Koma (;)

1) Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara.

Contoh:

Malam makin larut; pekerjaan kami belum selesai juga.

2) Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung.

Contoh:

Ayah mengurus tanamannya di kebun;

Ibu sibuk bekerja di dapur;

Adik menonton televisi;

Saya sendiri asyik mendengarkan lagu.

d. Penulisan Tanda Titik Dua (:)

1) Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian.

Contoh:

Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang berikut: kursi, meja, dan lemari.

Fakultas itu mempunyai dua jurusan: Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan.

2) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian.

Contoh:

Ketua : Rahadyan P.

Sekretaris : A.N. Paramesti

Bendahara : B. Hartawan

3) Tanda titik dua tidak dipakai kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.

Contoh:

Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari.

Fakultas itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan jurusan Ekonomi Perusahaan.

e. Penulisan Tanda Hubung (-)

1) Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris.

Contoh:

... ada cara baru juga

Suku kata yang terdiri atas satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada ujung baris atau pangkal baris.

Contoh:

memenuhi

Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris

2) Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya, atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris.

Contoh:

... cara baru mengukur panas.

3) Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang.

Contoh:

kemerah-merahan tukar-menukar

4) Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan.

Bandingkan:

tiga-puluh dua-pertiga (302/3)

tiga-puluh-dua pertiga (32/3)

5) Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan

(a) se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital,

- (b) ke- dengan angka,
- (c) angka dengan -an, dan
- (d) singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata.

Contoh:

se-Indonesia se- Jawa Barat

tahun 50-an KTP-nya

- 6) Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing.

Contoh:

di-charter

pen-tackle-an

f. Penulisan Tanda Petik ("...")

- 1) Tanda petik mengapit judul syair, karangan, dan bab buku, apabila dipakai dalam kalimat.

Contoh:

Bacalah "Penulisan Kata" dalam buku Pedoman Umum

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan!

- 2) Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan dibelakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus.

Contoh:

Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan "si Hitam".

g. Tanda Petik Tunggal ('...')

- Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing.

Contoh:

rate of inflation 'laju inflasi'.

h. Tanda Garis Miring (/)

- 1) Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat.

Contoh:

No.7/PW/2009.

- 2) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, per, atau nomor alamat.

Contoh:

Mahasiswa/mahasiswa

harganya Rp15.000,00/lembar

Jalan Daksa I/3

129. DIKSI

a. Pengetian Diksi

Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi di antaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis, untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat (sangat resmi, resmi, tidak resmi) sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca.

Diksi, dalam arti pertama, merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, arti “diksi” yang lebih umum digambarkan dengan kata – seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstrimitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi, daripada pemilihan kata dan gaya. Harimurti (1984) dalam kamus *linguistic*, menyatakan bahwa diksi adalah pilhan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang mengarang.

Dalam KBBI (2002: 264) diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa.

b. Persyaratan Diksi

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat, artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat, artinya tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan :

- 1) Kaidah kelompok kata/ frase

Pilihan kata/ diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata/frase, seharusnya pilihan kata/diksi yang **tepat, seksama, lazim, dan benar**.

a) Tepat

Contohnya :

Makna kata lihat dengan kata *pandang* biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata.

b) Seksama

Contohnya :

Kata *besar, agung, akbar, raya, dan tinggi* termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan *hari raya* serta *hari besar*, tetapi kita tidak pernah mengatakan *hari agung, hari akbar* ataupun *hari tinggi*. Begitu pula dengan kata *jaksa agung* tidak dapat digantikan dengan *jaksa besar* ataupun *jaksa raya*, atau pun *jaksa tinggi* karena kata tersebut tidak seksama.

c) Lazim

Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja.

Contohnya :

Kata *makan* dan *santap* bersinonim. Akan tetapi tidak dapat mengatakan *Anjing bersantap* sebagai sinonim *anjing makan*. Kemudian kata *santapan rohani* tidak dapat pula digantikan dengan *makanan rohani*. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya.

2) Kaidah makna kata

a) Jenis Makna

(1) Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas dua macam yaitu:

(a) Makna Leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Contoh : makan, tidur, ibu, adik, buku

(b) Makna Gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses afiksasi (pengimbuhan), reduplikasi (pengulangan), dan komposisi (pemajemukan).

Contoh :

- Proses afiksasi awalan me- pada kata dasar *kotor*; Adik *mengotori* lantai itu.
- Proses reduplikasi pada kata *kacang*; *Kacang-kacangan* merupakan salah satu sumber protein nabati.
- Proses komposisi pada kata *rumah sakit bersalin*; Ia bekerja *di rumah sakit bersalin*.

(2) Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam:

(a) Makna Denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indra dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya.

Contoh :

- Kepala : organ tubuh yang letaknya paling atas
- Besi : logam yang sangat keras

(b) Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi pancaindra dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual.

Contoh :

- Ibu kota : pusat pemerintahan
- Ibu jari : jari yang paling besar atau jempol
- Jamban : kamar kecil

(3) Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas :

(a) Makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret.

Contoh :

- meja, baju, membaca, menulis

(b) Makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret.

Contoh :

- baik, indah, sedih, gembira

b) Perubahan Makna

(1) Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas.

(a) Meluas, cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya.

Misalnya:

Kata	Dulu	sekarang
Berlayar	Mengarungi laut dengan memakai kapal layar	Mengarungi lautan dengan alat apa saja
Putera-puteri	Dipakai untuk sebutan anak-anak raja	Sebutan untuk semua anak laki-laki dan perempuan

(b) Menyempit, cakupan makna sekarang lebih sempit dari pada makna dahulu

Kata	Dulu	Sekarang
Sekarang	Sebutan untuk semua orang cendekiawan	Gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi
Madrasah	Sekolah	Sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam

(2) Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas :

(a) Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya.

Contoh:

- Kata *wanita* dirasakan lebih baik nilainya daripada *perempuan*.
- Kata *istri* atau *nyonya* dirasakan lebih baik daripada kata *bini*.

(b) Peyorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Arti baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya.

Contoh:

- Kata *perempuan* sekarang dirasakan lebih rendah artinya.
- Kata *bini* sekarang dirasakan kasar.

c) Pergeseran Makna

Pergeseran makna dibedakan atas 2 macam:

(1) Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat.

Contoh:

- Tasya *menyikat* giginya sampai bersih.
- Pencuri itu *menyikat* habis barang-barang berharga di rumah itu.

(2) Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indra yang berbeda.

Contoh:

- Sayur itu rasanya *pedas* sekali.
- Kata-katanya sangat *pedas* didengar.

d) Relasi Makna

(1) Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan.

Contoh :

- *Bisa* berarti ;
 - Dapat, sanggup
 - racun
- *Buku* berarti ;
 - Kitab
 - antara ruas dengan ruas

(2) Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti.

Contoh:

- *Teras*(inti) dengan teras(halaman rumah)
- *Sedan*(isak) dengan sedan(sejenis mobil)
- *Tahu*(paham) dengan tahu(sejenis makanan)

(3) Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti

Contoh:

- *Bang* dengan *bank*
- *Masa* dengan *massa*

(4) Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama.

Contoh:

- *Pintar* dengan *pandai*
- *Bunga* dengan *kembang*

Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah karang mengarang sebaiknya dipergunakan sinonim kata supaya ada variasinya dan ada pergantiannya yang membuat lukisan di dalam karangan itu menjadi hidup. Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

(a) Pengaruh bahasa daerah.

Contoh :

- Kata *harimau* yang diberi sinonim dengan *macan*.
- Kata *auditorium* bersinonim dengan kata *pendopo*.
- Kata *rindu* bersinonim dengan kata *kangen*.

(b) Perbedaan dialek regional.

Contoh :

- *Handuk* bersinonim *tuala* ,
- *selop* bersinonim *seliper*

(c) Pengaruh bahasa asing.

Contoh :

- *kolosal* bersinonim *besar*,
- *aula* bersinonim *ruangan*,
- *realita* bersinonim *kenyataan* .

(d) Perbedaan dialek sosial.

Contohnya :

- *suami* bersinonim *laki*,
- *istri* bersinonim *bini*,
- *mati* bersinonim *wafat*.

(e) Perbedaan ragam bahasa.

Contohnya :

- *membuat* bersinonim *menggubah*,
- *assisten* bersinonim *pembantu*,
- *tengah* bersinonim *madya*.

(f) Perbedaan dialek temporal.

Contohnya :

- *hulubalang* bersinonim *komandan*,
- *kempa* bersinonim *stempel*,
- *peri* bersinonim *hantu*.

(5) Antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya.

Contoh:

- *Tua*- muda
- *Besar* – kecil
- *Luas* – sempit

(6) Polisemi berasal adalah kata *poly* dan *sema*, yang masing-masing berarti 'banyak' dan 'tanda'. Jadi polisemi berarti suatu kata yang memiliki banyak makna.

Contoh:

- Kata *kepala* yang mempunyai arti bahagian atas tubuh manusia tetapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan pada sebuah kantor dan sebagainya.
- Kata *kaki* yang dipergunakan untuk menahan tubuh manusia tetapi dapat juga kaki meja yang menahan meja.

3) Kaidah lingkungan sosial.

Pilihan kata sesuai dengan Kaidah Lingkungan Sosial Kata (Diksi) harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan akan lebih tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan :

a) Tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek

Contoh:

Kata- kata *mati*, *meninggal dunia*, *wafat*, *tewas*, *mampus*, *mangkat* kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa bukanlah melihat tingkat sosialnya

b) Daerah/geografi yang mengakibatkan dialek

Contoh:

Kata-kata *bis*, *kereta*, dan *motor* kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya.

c) Formal/nonformal yang mengakibatkan bahasa baku/ tidak baku

Contoh:

Kata *tersangka*, *terdakwa*, dan *tertuduh* kita bedakan berdasarkan maknanya.

d) Umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus.

(1) Makna Umum(hipernim) adalah makna yang cakupannya luas.

Contoh:

bunga,
bulan,
hewan,
kendaraan

(2) Makna khusus(hiponim) adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas.

Contoh:

Hipernim	Hiponim
Melihat	Menengok,menatap, melirik,menjenguk,melotot
Bunga	Melati, Anggrek, Sedap Malam
Bulan	Januari,Februari, Maret
Hewan	Ayam, Burung, kambing

4) Kaidah karang-mengarang.

Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap, pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca.

Contoh:

- Terdiri dari, terdiri dalam, terdiri atas
- Ditemani oleh, ditemani dari, ditemani dengan
 - Ia menelpon kekasihnya (pilihan kata langsung), Ia memanggil kekasihnya melalui telepon (pilihan kata yang panjang dan berbelit-belit)
 - Tidak semua pendengar/pembaca mengerti singkatan balita, KISS, dan kelompencir.

c. Kata Ilmiah, Kata Populer, Kata Jargon dan Slang

1) Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2) Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum.

Berikut adalah contoh dari kata ilmiah dan kata populer tersebut.

Kata Ilmiah	Kata Popular
Analogi	kiasan
Frustasi	rasa kecewa
Final	akhir
Diskriminasi	perbedaan perlakuan
Prediksi	ramalan
Kontradiksi	pertentangan
Format	ukuran
Anarki	kekacauan
Biodata	biografi singkat
Bibliografi	daftar pustaka

3) Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh kata ini juga merupakan kata sandi/kode rahasia untuk kalangan tertentu (dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan dsb).

Contohnya :

- populasi,
- volume,
- abses,
- H₂O, dan sebagainya.

4) Kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja, atau kadang berupa pengrusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara, kalau sudah teras usang hilang atau menjadi kata-kata biasa.

Contohnya :

- asoy,
- manatahan dan sesuatu ya.

d. Pilihan Kata dan Penggunaanya

1) Kata *dari* dan *daripada*

Contoh :

- Kertas itu terbuat *dari* kayu jati (keterangan asal).
- Peristiwa itu timbul *dari* peristiwa seminggu yang lalu (keterangan sebab).

- Buku itu ditulis *dari* pengalamannya selama di Jerman (menyatakan alasan).

2) Kata *pada* dan *kepada*

Contoh :

- Buku catatan saya ada *pada* Astuti (pengantar keterangan).
- Saya ketemu dengan dia *pada* suatu sore hari. (keterangan waktu).

3) Kata *di* dan *ke*

Contoh :

- Atik sedang berada *di* luar kota (fungsi kata depan di).
- *Di* saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar (keterangan waktu).

4) Kata *dan* dan *dengan*

Contoh :

- Ayah dan Ibu pergi ke Jakarta kemarin.
- Ibu memotong kue dengan pisau.

5) Kata *antar* dan *antara*

Contoh :

- Kabar ibu belum pasti, antara benar dan tidak (menyatakan pemilihan).
- Dia akan tiba antara jam 04.00 sampai jam 06.00 (jangka waktu).

130. KALIMAT EFEKTIF

a. Pengertian Kalimat Efektif

Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur/penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar/pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar/pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya.

b. Unsur-Unsur Kalimat Efektif

Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat,

yaitu subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel), dan keterangan (Ket). Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain (objek, pelengkap, dan keterangan) dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir.

1) **Subjek (S)**

Subjek (S) adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok (benda), sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal/pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata/frasa benda (nominal), klausa, atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh sebagai berikut ini:

- a) **Ayahku** sedang melukis.
- b) **Meja direktur** besar.
- c) **Yang berbaju batik** dosen saya.
- d) **Berjalan kaki** menyehatkan badan.
- e) **Membangun jalan layang** sangat mahal.

Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat di atas adalah S. Contoh S yang diisi oleh kata dan frasa benda terdapat pada kalimat (a) dan (b), contoh S yang diisi oleh klausa terdapat pada kalimat (c), dan contoh S yang diisi oleh frasa verbal terdapat pada kalimat (d) dan (e).

Dalam bahasa Indonesia, setiap kata, frasa, klausa pembentuk S selalu merujuk pada benda (konkret atau abstrak). Pada contoh di atas, kendatipun jenis kata yang mengisi S pada kalimat (c), (d) dan (e) bukan kata benda, namun hakikat fisiknya tetap merujuk pada benda. Bila kita menunjuk pelaku pada kalimat (c) dan (d), yang *berbaju batik* dan *berjalan kaki* tentulah orang (benda). Demikian juga *membangun jalan layang* yang menjadi S pada kalimat (e), secara implisit juga merujuk pada "hasil membangun" yang tidak lain adalah benda juga. Di samping itu, kalau diselami lebih dalam, sebenarnya ada nomina yang lesap, pada awal kalimat (c) sampai (e), yaitu *orang* pada awal kalimat (c) dan *kegiatan* pada awal kalimat (d) dan (e).

Selain ciri di atas, S dapat juga dikenali dengan cara bertanya dengan memakai kata tanya *siapa* (yang)... atau *apa* (yang)... kepada P. Kalau ada jawaban yang logis atas pertanyaan yang diajukan, itulah S. Jika ternyata jawabannya tidak ada dan atau tidak logis berarti kalimat itu tidak mempunyai S. Inilah contoh "kalimat" yang tidak mempunyai S karena tidak ada/tidak jelas pelaku atau bendanya.

- a) *Bagi siswa sekolah dilarang masuk.*

- b) *Di sini melayani obat generic.*
- c) *Memandikan adik di pagi hari.*

Contoh (a) sampai (c) belum memenuhi syarat sebagai kalimat karena tidak mempunyai S. Kalau ditanya kepada P, *siapa yang dilarang masuk* pada contoh (a) *siapa yang melayani resep* pada contoh (b) dan *siapa yang memandikan adik* pada contoh (c), tidak ada jawabannya. Kalaupun ada, jawaban itu terasa tidak logis.

2) Predikat (P)

Predikat (P) adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan (tindakan) apa atau dalam keadaan bagaimana subjek (pelaku/tokoh atau benda di dalam suatu kalimat). Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek (S), P dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jatidiri S. termasuk juga sebagai P dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh S. predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Perhatikan contoh berikut:

- a) Kuda **meringkik**.
- b) Ibu **sedang tidur siang**.
- c) Putrinya **cantik jelita**.
- d) Kota Jakarta **dalam keadaan aman**.
- e) Kucingku **belang tiga**.
- f) Robby **mahasiswa baru**.
- g) Rumah Pak Hartawan **lima**.

Kata-kata yang dicetak tebal dalam kalimat di atas adalah P. kata *meringkik* pada kalimat (a) memberitahukan perbuatan kuda. Kelompok kata *sedang tidur siang* pada kalimat (b) memberitahukan melakukan apa ibu, *cantik jelita* pada kalimat (c) memberitahukan bagaimana putrinya, dalam *keadaan aman* pada kalimat (d) memberitahukan situasi kota Jakarta, *belang tiga* pada kalimat (e) memberitahukan ciri kucingku, *mahasiswa baru* pada kalimat (f) memberitahukan status Robby, dan *lima* pada kalimat (g) memberitahukan jumlah rumah Pak Hartawan.

Berikut ini contoh kalimat yang tidak memiliki P karena tidak ada kata-kata menunjuk pada perbuatan, sifat, keadaan, ciri, atau status pelaku atau bendanya.

- a) Adik saya yang gendut lagi lucu itu.

- b) Kantor kami yang terletak di Jln. Gatot Subroto.
- c) Bandung yang terkenal kota kembang.

Walaupun contoh (a), (b), (c) ditulis persis seperti lazimnya kalimat normal, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, namun di dalamnya tidak ada satu kata pun yang berfungsi sebagai P. Tidak ada jawaban atas pertanyaan melakukan apa adik yang gendut lagi lucu (pelaku) pada contoh (a), tidak ada jawaban atas pertanyaan kenapa atau ada apa dengan kantor di Jalan Gatot Subroto dan Bandung terkenal sebagai kota kembang itu pada contoh (b) dan (c). karena tidak ada informasi tentang tindakan, sifat, atau hal lain yang dituntut oleh P, maka contoh (a), (b), (c) tidak mengandung P. Karena itu, rangkaian kata-kata yang cukup panjang pada contoh (a), (b), (c) itu belum merupakan kalimat, melainkan baru merupakan kelompok kata atau frasa.

3) Objek (O)

Objek (O) adalah bagian kalimat yang melengkapi P. objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O, seperti pada contoh di bawah ini.

- a) *Nurul menimang ...*
- b) *Arsitek merancang ...*
- c) *Juru masak menggoreng ...*

Verba transitif *menimang*, *merancang*, dan *menggoreng* pada contoh tersebut adalah P yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi P pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek.

Jika P diisi oleh verba intransitif, O tidak diperlukan. Itulah sebabnya sifat O dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Verba intransitive *mandi*, *rusak*, *pulang* yang menjadi P dalam contoh berikut tidak menuntut untuk dilengkapi.

- a) *Nenek mandi.*
- b) *Komputerku rusak.*
- c) *Tamunya pulang.*

Objek dalam kalimat aktif dapat berubah menjadi S jika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat berikut yang letak O-nya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan.

- a) 1) *Martina Hingis mengalahkan **Yayuk Basuki** (O)*
- 2) ***Yayuk Basuki** (S) dikalahkan oleh Martina Hingis.*

- b) 1) *Orang itu menipu **adik saya** (O)*
 2) ***Adik saya** (S) ditipu oleh oran itu.*

4) Pelengkap (pel)

Pelengkap (P) atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi P. letak Pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh O, dan jenis kata yang mengisi Pel dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun, antara Pel dan O terdapat perbedaan.

Perhatikan contoh di bawah ini:

- a) *Ketua MPR membacakan Pancasila.*
 S P O
- b) *Banyak orospol berlandaskan Pancasila.*
 S P Pel

Kedua kalimat aktif (a) dan (b) yang Pel dan O-nya sama-sama diisi oleh nomina *Pancasila*, jika hendak dipasifkan ternyata yang bisa hanya kalimat (a) yang menempatkan Pancasila sebagai O. Ubahan kalimat (a) menjadi kalimat pasif adalah sebagai berikut:

- Pancasila dibacakan oleh ketua MPR.*
 S P O

Posisi *Pancasila* sebagai Pel pada kalimat (b) tidak bisa dipindah ke depan menjadi S dalam kalimat pasif. Contoh berikut adalah kalimat yang tidak gramatikal.

Pancasila dilandasi oleh banyak orospol.

Hal lain yang membedakan Pel dan O adalah jenis pengisinya. Selain diisi oleh nomina dan frasa nominal, Pelengkap dapat juga diisi oleh frasa adjectival dan frasa preposisional.

Di samping itu, letak Pelengkap tidak selalu persis di belakang P. Apabila dalam kalimatnya terdapat O, letak pel adalah di belakang O sehingga urutan penulisan bagian kalimat menjadi S-P-O-Pel. Berikut adalah beberapa contoh pelengkap dalam kalimat.

- a) *Sutardji membacakan pengagumnya **puisi kontemporer.***
 b) *Mayang mendongengkan Rayhan **Cerita si Kancil.***
 c) *Sekretaris itu mengambilkan atasannya **air minum.***
 d) *Annisa mengirimi kakeknya **kopiah bludru.***
 e) *Pamanku membelikan anaknya **rumah mungil.***

5) Keterangan (ket)

Keterangan (Ket) adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur Ket dapat berfungsi menerangkan S, P, O, dan Pel. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi Ket adalah frasa nominal, frasa preporsisional, adverbial, atau klausa.

Berdasarkan maknanya, terdapat bermacam-macam Ket dalam kalimat. Para ahli membagi keterangan atas Sembilan macam (Hasan Alwi dkk, 1998:366) yaitu seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

JENIS KETERANGAN DAN CONTOH PEMAKAIANNYA

No.	Jenis keterangan	Posisi/penghubung	Contoh pemakaian
1.	Tempat	Di Ke Dari Pada	Di kamar, di kota Ke Surabaya, ke rumahnya Dari Manado, dari sawah Pada permukaan
2.	Waktu	- Pada Dalam Se- Sebelum Sesudah Selama Sepanjang	Sekarang, kemarin Pada pukul 5 hari ini Dalam 2 hari ini Sepulang kantor Sebelum mandi Sesudah makan Selama bekerja Sepanjang perjalanan
3.	Alat	Dengan	Dengan pisau, dengan mobil
4.	Tujuan	Supaya/agar Untuk Bagi Demi	Supaya/agar kamu faham Untuk kemerdekaan Bagi masa depan Demi orang tuamu
5.	Cara	Secara Dengan cara Dengan jalan	Secara hati-hati Dengan cara damai Dengan jalan berunding
6.	Kesalingan	-	Satu sama lain
7.	Similatif	Seperti	Seperti angin

		Bagaikan Laksana	Bagaikan seorang dewi Laksana bintang di langit
8.	Penyebab	Karena Sebab	Karena perempuan itu Sebab kegagalannya
9.	Penyerta	Dengan Bersama Beserta	Dengan adiknya Bersama orang tuanya Beserta saudaranya

c. Ciri-Ciri Kalimat Efektif

Untuk dapat mencapai keefektifan, suatu kalimat harus memenuhi paling tidak enam syarat berikut, yaitu adanya:

1) Kesepadanan

Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran (gagasan) dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat itu memiliki beberapa ciri, seperti tercantum di bawah ini:

Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas.

Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam bagi untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek.

Contoh:

- a) Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. (Salah).
- b) *Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah.* (Benar)
Tidak terdapat subjek yang ganda.

Contoh:

- a) Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen.
- b) Saat itu saya kurang jelas.

Kalimat-kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara berikut :

- a) *Dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen.*
- b) *Saat itu bagi saya kurang jelas.*

Kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal.

Contoh:

- a) Kami datang agak terlambat. Sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama.
- b) Kakaknya membeli sepeda motor Honda. Sedangkan dia membeli sepeda motor Suzuki.

Perbaikan kalimat-kalimat ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, ubahlah kalimat itu menjadi kalimat majemuk dan kedua gantilah ungkapan penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antarkalimat, sebagai berikut:

a) kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama.

Atau Kami datang terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama.

b. Kakaknya membeli sepeda motor Honda, sedangkan dia membeli sepeda motor Suzuki.

Atau Kakaknya membeli sepeda motor Honda. Akan tetapi, dia membeli sepeda motor Suzuki.

Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang.

Contoh:

- a) Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu.
- b) Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Gunting.

Perbaikannya adalah sebagai berikut:

- a) Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.*
- b) Sekolah kami terletak di depan bioskop Gunting.*

2) Keperalelan

Keperalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba.

Contoh:

- a) Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luwes.
- b) Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang.

Kalimat (a) tidak mempunyai kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terdiri dari bentuk yang berbeda, yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu.

Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luwes.

Kalimat (b) tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama bentuknya, yaitu kata pengecatan, memasang, pengujian, dan pengaturan. Kalimat itu akan baik kalau diubah menjadi predikat yang nominal, sebagai berikut:

Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang.

3) Ketegasan

Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat.

Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat (di awal kalimat).

Contoh:

Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya.

Penekanannya ialah *presiden mengharapkan*.

Contoh:

Harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya.

Penekanannya *Harapan presiden*.

Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat.

Membuat urutan kata yang bertahap

Contoh:

Bukan seribu, sejuta, atau seratus, tetapi berjuta-juta rupiah, telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar.

Seharusnya:

Bukan seratus, seribu, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah, telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar.

Melakukan pengulangan kata (repetisi).

Contoh:

Saya suka kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka.

Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan

Contoh:

Anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur.

Mempergunakan partikel penekanan (penegasan).

Contoh:

Saudaralah yang bertanggung jawab.

4) **Kehematan**

Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Kehematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan.

Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek.

Perhatikan contoh:

Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu.

Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang.

Perbaikan kalimat itu adalah sebagai berikut.

Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu.

Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang.

Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata.

Perhatikan contoh:

a) Ia memakai baju warna merah.

b) Di mana engkau menangkap burung pipit itu?

Kata merah sudah mencakupi kata warna.

Kata pipit sudah mencakupi kata burung.

Kalimat itu dapat diubah menjadi

a) *Ia memakai baju merah.*

b) *Di mana engkau menangkap pipit itu?*

Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam satu kalimat.

Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini.

- a) Dia hanya membawa badannya saja.
- b) Sejak dari pagi dia bermenung.

Kata naik bersinonim dengan ke atas.

Kata turun bersinonim dengan ke bawah.

Kalimat ini dapat diperbaiki menjadi

- a) *Dia hanya membawa badannya.*
- b) *Sejak pagi dia bermenung.*

Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak.

Misalnya:

Bentuk tidak baku : para tamu-tamu, beberapa orang-orang

bentuk baku : para tamu, beberapa orang.

5) Kecermatan

Kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. Dan tepat dalam pilihan kata. Perhatikan kalimat berikut.

- a) Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah.
- b) Dia menerima uang sebanyak dua puluh lima ribuan.

Kalimat (a) memilikimakna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi.

Kalimat (b) memiliki makna ganda, yaitu berapa jumlah uang, seratus ribu rupiah atau dua puluh lima ribu rupiah.

Perhatikan kalimat berikut.

- a) Yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulubalang, dan para menteri.

Kalimat ini salah pilihan katanya karena dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat diubah menjadi

- b) *Yang diceritakan ialah putra-putri raja, para hulubalang, dan para menteri.*

6) Kepaduan

Kepaduan ialah kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah.

- a) Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak

simetris. Oleh karena itu, kita hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele.

Misalnya:

Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab

b) Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek + agen + verbal secara tertib dalam

kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona.

Contoh:

- Surat itu saya sudah baca.
- Saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan.

Kalimat di atas tidak menunjukkan kepaduan sebab aspek terletak antara agen dan verbal. Seharusnya kalimat itu berbentuk

- *Surat itu sudah saya baca.*
- *Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan.*

c) Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang

antara predikat kata kerja dan objek penderita.

Perhatikan kalimat ini :

- Mereka membicarakan daripada kehendak rakyat.
- Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat.

Seharusnya:

- *Mereka membicarakan kehendak rakyat.*
- *Makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat.*

7) Kelogisan

Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku.

d. Syarat-Syarat Kalimat Efektif

Syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut:

- 1) Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya.
- 2) Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya.

e. Struktur Kalimat Efektif

Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya kalimat yang strukturnya rusak atau kacau, tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah.

Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya (yang pada umumnya terdiri dari kata) harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan. Setiap penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pemakai bahasa itu.

Misalnya, Anda akan menyatakan *Saya menulis surat buat papa*. Efek yang ditimbulkannya akan sangat lain, bila dikatakan:

- 1) Buat Papa menulis surat saya.
- 2) Surat saya menulis buat Papa.
- 3) Menuis saya surat buat Papa.
- 4) Papa saya buat menulis surat.
- 5) Saya Papa buat menulis surat.
- 6) Buat Papa surat saya menulis.

Walaupun kata yang digunakan dalam kalimat itu sama, namun terdapat kesalahan. Kesalahan itu terjadi karena kata-kata tersebut (sebagai unsur kalimat) tidak jelas fungsinya. Hubungan kata yang satu dengan yang lain tidak jelas. Kata-kata itu juga tidak diurutkan berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh pemakai bahasa.

Demikinlah biasanya yang terjadi akibat penyimpangan terhadap kebiasaan struktural pemakaian bahasa pada umumnya. Akibat selanjutnya adalah kekacauan pengertian. Agar hal ini tidak terjadi, maka si pemakai bahasa selalu berusaha mentaati hukum yang sudah dibiasakan.



**MATERI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN)**

BAB X

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH NASIONAL (RPJMN)

131. PENDAHULUAN

Sepanjang sejarahnya, Bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berikut ini disajikan secara ringkas, upaya pemerintah mewujudkan tujuan nasional melalui serangkaian program pembangunan nasional.

“Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Nasional”.

Dalam konteks pemerintahan di masa lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang mempunyai tugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan dari kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun. Dengan demikian, GBHN pada masa lalu berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, GBHN menjadi landasan hukum bagi presiden untuk dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun (Repelita) dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menyusun APBN sebagai rencana kerja para penyelenggara negara untuk kurun waktu satu tahun.

Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan pembangunan nasional, dalam perjalanan sejarah selama berlakunya UUD 1945 dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Periode tahun 1945-1959

Pada kurun waktu tersebut, situasi dan kondisi perjuangan revolusi untuk mempertahankan dan menegakkan kedaulatan bangsa sebagai wujud kemerdekaan yang telah diproklamasikan menyebabkan Garis-Garis Besar Haluan Negara belum dapat dibuat.

b. Periode tahun 1959-1966

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato manifesto politik. Pidato ini, kemudian oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960, dinyatakan sebagai GBHN yang pertama. Melalui ketetapan Nomor II/MPRS/1960, MPRS menugaskan Dewan Perancang Nasional (Depernas), yang diketuai oleh Mr. Moh. Yamin, untuk menyusun garis besar haluan pembangunan. Hasil kerja Dewan Perancang Nasional berhasil merumuskan dokumen pembangunan nasional yang disebut Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969)

c. Periode tahun 1966-1968 Pada masa ini,

Orde Baru lahir sebagai koreksi atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama. Sidang Umum MPRS yang dilaksanakan pada tahun 1966 tidak menghasilkan GBHN dan hanya menetapkan Tap MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 tentang Landasan Pembaruan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan serta Tap MPRS Nomor XII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Politik Luar Negeri. Sidang Umum MPRS yang diselenggarakan pada tahun 1968 juga tidak menghasilkan GBHN, akan tetapi menetapkan Tap MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan yang menjadi landasan penyusunan dan pelaksanaan Repelita I.

d. Periode tahun 1971-1998

Secara periodik, MPR pada periode ini berhasil merumuskan dan menetapkan GBHN melalui berbagai Tap MPR. GBHN sebagai landasan 10 program pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pada Sidang Umum MPR tahun 1998, MPR hasil pemilu 1997 menghasilkan GBHN dengan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998.

e. Periode tahun 1998-2004

Krisis ekonomi yang berpuncak pada krisis politik pada tahun 1998 berdampak pada tumbangnya Orde Baru. Perubahan ini berdampak pada perubahan arah kebijakan politik yang dilakukan oleh Orde Reformasi. Keputusan rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 pada Sidang Istimewa MPR menghasilkan Tap MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN.

Rapat tersebut juga menghasilkan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai haluan negara. Tap tersebut mengatur tata urutan, kondisi umum, tujuan, kebijakan, dan pelaksanaan reformasi yang berlaku sampai terselenggarakannya sidang umum hasil Pemilu tahun 1999.

Sidang Umum tahun 1999 menghasilkan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. GBHN ini dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh presiden bersama DPR dalam bentuk undang-undang. PROPENAS dirinci dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah telah menyusun strategi program pembangunan nasional yang didasarkan pada paradigma pembangunan yang terus dikembangkan. Paradigma pembangunan adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam arti pembangunan, baik 11 sebagai proses maupun sebagai metode, untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangannya, Indonesia pernah menerapkan beberapa paradigma pembangunan berikut ini:

a. Paradigma Pertumbuhan (Growth paradigm)

Merupakan paradigma pembangunan yang menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam paradigma ini, peran pemerintah sangat besar dalam menyusun perencanaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan unsur utama pertumbuhan Gross National Produk (GNP) serta pertumbuhan tingkat

penanaman modal. Perencanaan pembangunannya bersifat *top-down* dan banyak ditentukan oleh perencana di tingkat pemerintah pusat. Akibatnya semua aspirasi masyarakat cenderung diabaikan serta memunculkan kecenderungan elitisme.

Dalam praktiknya, penerapan paradigma pertumbuhan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional sehingga timbul masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi dan kerusakan lingkungan.

Dalam paradigma pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada gilirannya diyakini akan menciptakan perembesan ke bawah yang disebut dengan *trickle down effect*. Efek perembesan inilah yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan masyarakat. Namun fakta empiris di Brazil, Chili dan Indonesia menunjukkan tidak terjadinya efek tersebut. Justru yang timbul adalah ketimpangan antara pelaku ekonomi yang menguasai kue ekonomi di Indonesia dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang paling utama. Di satu sisi, sebagian kecil anggota masyarakat yang memiliki akses terhadap pertumbuhan perekonomian menikmati 12 pertumbuhan kesejahteraan yang memadai namun kemiskinan justru dirasakan oleh kelompok terbesar dari masyarakat.

Para ekonom mengkritik hal tersebut karena pertumbuhan saja bukan berarti pembangunan. Pembangunan harus juga berarti pemenuhan kebutuhan pokok seperti kesempatan kerja dan berusaha, pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, penyediaan air bersih dan perumahan dsb.

b. Paradigma Kesejahteraan (Welfare Paradigm)

Dalam paradigma ini, pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan di bidang pelayanan publik, paradigma ini juga menekankan penciptaan kondisi tertentu untuk memberikan akses yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan publik. Terciptanya akses pelayanan yang terbuka dan sama kepada lapisan masyarakat diperlukan bagi pemerataan hasilhasil pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diupayakan untuk dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Namun yang terjadi adalah pelayanan publik, seperti sektor pendidikan, kesehatan, listrik dan air minum yang tersedia belum dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata dan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kota dan

golongan ekonomi kaya. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan, hanya pelayanan publik tersebut belum dapat menjangkau setiap warga negara yang membutuhkan.

c. Paradigma Pembangunan Berpusat pada Manusia (people centered development paradigm)

Merupakan model pembangunan yang berorientasi pada pembangunan kualitas manusia. Asumsi dasarnya adalah bahwa pembangunan itu harus sungguh-sungguh ditujukan pada upaya memberi manfaat bagi manusia, baik dalam upayanya maupun dalam menikmati hasil-hasil dari upaya pembangunan.

Paradigma ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kesempatan guna mengembangkan kepandaian kreatif bagi masa depannya sendiri dan masa depan masyarakat pada umumnya. Fokus pembangunannya adalah pembangunan manusia (human-growth), kesejahteraan (well-being), keadilan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Sumber pembangunan dalam paradigma ini adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama yaitu aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. (Korten, 1984:300). Dalam paradigma pembangunan manusia yang mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah pelayanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kemampuan dan kelembagaan (Suryono dalam Surjadi, 2000)

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk salah satu yang terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia yang luas terbentang dari sabang sampai merauke mempunyai banyak ciri dan budayanya masing-masing. Selain itu pun banyak permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh negara ini. Baik dari skala mikro maupun skala makro mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketersediaan lapangan pekerjaan, bencana alam dan lain sebagainya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang Dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Dewasa ini Indonesia menunjukkan pembangunan yang cukup signifikan diberbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ini berada pada angka 6,3% merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang kisarannya hanya berada pada angka 1 – 3 % saja. Hal ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Perencanaan tersebut tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPN (Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional). Perencanaan memang sangat dibutuhkan baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan tujuan untuk mengetahui:

- 1) Mengetahui arti penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 Indonesia
- 2) Mengetahui rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2005-2025 Indonesia
- 3) Mengetahui garis besar penyusunan RPJMN dan RPJPN Indonesia.
- 4) Memahami hambatan serta berbagai macam solusi permasalahan RPJMN dan RPJPN Indonesia.

132. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005).

- a. Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional
 - 1) Rencana pembangunan jangka menengah Nasional
 - 2) Rencana Kerja Pemerintah

b. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah

Rencana pembangunan jangka menengah daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari :

1. RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,
2. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014,
3. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019,
4. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (disingkat RKP) adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

133. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif.

Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Arah, tahapan, dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan

dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.

b. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu,

kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan Kepentingan Nasional. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

134. Visi Dan Misi

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1) **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangk-an modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2) **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; mening-katkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrasturtur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur Negara; dan m,emperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3) **Mewujudkan masyarakat demokrtis berlandaskan hukum**, dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokokh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekkuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4) **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam menciptakan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industry pertahanan nasional dalam system pertahanan semesta.


5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastic; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan social serta sarana prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang sarasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan social ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

7) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan

8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan Internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pementapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Diskripsi dengan tabel ;



Pemerintah resmi menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani Presiden.

"Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019,"

Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antarkelompok sosial. Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dalam satu tahun pertama, yakni pada 2015, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

"Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut.

Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya.

"Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu. RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional.

Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

"Pemantauan dilaksanakan secara berkala, dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional," sesuai Pasal 2 Ayat (2,3) Perpres itu.

135. MASALAH POKOK BANGSA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

a. Ancaman Terhadap Wibawa Negara.

Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik akan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter bangsa dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional.

b. Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan .

Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah nasional bagi suatu negara sangat penting, karena mempunyai banyak manfaat dan keperluan yang melatar belakungnya. Manfaat dan keperluan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan karakteristik atau perilaku dari para pelaku pembangunan, khususnya pihak swasta yang notabene berkontribusi terhadap pembangunan baik perumahan, industri atau lainnya sekitar lebih dari 60 % dari keseluruhan pembangunan, menjadisangat perlu sekali adanya satu kepastian. Ke pastiantersebut salah satunya berupa kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan nasional yang di formalkan baik dalam bentuk dokumen Rencana Tata Ruang ataupun Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah.
- b. Pihak Swasta baik dalam maupun luar negeri yang mampu mendukung pertumbuhan melalui investasi di negara tersebut, pada umumnya bersifat jangka panjang. Berbagai perhitungan BEP (*break even point*) untuk satu kegiatan investasi industri misalnya menuntut adanya perhitungan waktu yang lebih dari 5 atau 10 tahun. Untuk itu, keberadaan satu Visi pembangunan nasional jangka panjang dan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJPN dan RPJMN secara signifikan akan memberikan rasa aman dan kepastian (*predictable*) yang selanjutnya akan mampu mendorong terbangunnya atmosfer yang kondusif bagi berbagai kegiatan investasi besar (jangka panjang). Tanpa kepastian jangka panjang dan dengan dinamika politik yang tinggi atau setiap lima tahun terjadi perubahan arah karena keberadaan visi hasil PEMILU, jelas memberikan atmosfer yang tidak mendukung atau kondusif terhadap perkembangan investasi nasional.
- c. Implikasi lanjutan dari rasa aman dan kepastian diatas akan muncul satu peluang yang akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Arah pembangunan jangka panjang nasional yang dimaksud diatas setidaknya akan terdiri dari (a) visi, (b) misi dan (c) agenda pembangunan yang terbagi dalam 5 tahunan.

137. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025)

RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional. Rencana pembangunan jangka panjang diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjang dan mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat beserta strategi untuk mencapainya. Oleh

karenanya, rencana pembangunan jangka panjang adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik. Visi merupakan penjabaran cita-cita kita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Visi kemudian perlu dinyatakan secara tegas ke dalam misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Visi itu dijalankan melalui delapan misi pembangunan. Kedelapan visi tersebut yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
- d. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan.
- f. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari.
- g. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
- h. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk memantapkan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya. Tahap skala prioritas utama dan strategi RPJM tersebut terdiri atas:

- 1) RPJM pertama (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat
- 2) RPJM kedua (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan iptek serta penguasaan daya saing perekonomian.

3) RPJM ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian.” Berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.

4) RPJM keempat (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,maju,adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang.”hal ini dilakukan dengan menenkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif diberbagi wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”

138. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) atau rencana lima tahunan terdiri atas rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD.

Rencana pembangunan jangka menengah sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda Pemerintah yang berkuasa. Agenda pembangunan lima tahunan memuat program-program, kebijakan, dan pengaturan yang diperlukan yang masing-masing dilengkapi dengan ukuran outcome? atau hasil yang akan dicapai. Selain itu, secara sektoral terdapat pula Rencana Strategis atau Renstra di masing-masing kementerian/departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen serta renstra pemerintahan daerah yang merupakan gambaran RPJM berdasarkan sektor atau bidang pembangunan yang ditangani.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra Kementerian dan Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif dan program pada Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Kementerian dan Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.


Visi Indonesia 2014 dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Selama dua setengah tahun Pelaksanaan RPJMN banyak hal telah dicapai melalui pembangunan di segala bidang untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2014 tersebut. Indikator-indikator pembangunan menunjukkan saat ini Indonesia lebih sejahtera dan demokratis dibandingkan kondisi awal pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun demikian, terdapat indikasi kesenjangan yang sedikit melebar. Di samping itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih menghadapi kendala dalam pencapaian targetnya. Konsekuensinya adalah dalam sisa sekitar dua tahun pelaksanaan RPJMN kedepan perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif dan mendukung pemerataan pendapatan dan keadilan, disertai kerja keras dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dengan demikian keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan proses demokratisasi akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui pencapaian visi dan misi Presiden secara menyeluruh, dilakukan evaluasi dengan kerangka analisis seperti gambar dibawah ini. Dari kerangka analisis ini dapat dilihat bahwa pencapaian visi merupakan hasil dari pencapaian kinerja misi-misi yang mendukungnya. Pencapaian misi ditentukan dari hasil pencapaian kinerja agenda-agenda, sedangkan pencapaian agenda merupakan resultan dari kinerja program-program kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan kedalam 14 prioritas nasional.

139. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

a. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dalam penyusunan RPJPN dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
 - Musyawarah perencanaan pembangunan
 - Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan
- Untuk memahami proses penyusunannya, secara lebih jelas seperti pada diagram dibawah ini:




Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa rencana pembangunan jangka panjang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses penyusunan tersebut melibatkan banyak kalangan, dari akademisi, pengusaha, pemerintah dan orang-orang yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk membuat rencana pemangunan.

2. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, melalui tahapan sebagai berikut:

- Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
- Penyiapan rancangan rencana kerja

- Musyawarah perencanaan pembangunan
- Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan Untuk lebih jelasnya, proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:



Dari diagram diatas seperti halnya rencana penyusunan jangka panjang, melalui usulan pemerintah daerah namun disini yang diusulkan adalah masalah yang urgent.

140. Analisis Hambatan Serta Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia

Rencana pembangunan Indonesia jangka menengah dan jangka panjang sudah tersusun dengan baik, namun tentu banyak masalah yang menghambat dalam pencapaian rencana pembangunan tersebut. Didalam banyaknya rencana pembangunan tersebut yang disoroti dalam makalah ini adalah masalah ekonominya. Permasalahan ekonomi dalam cakupannya bukan hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga ada di dalam ruang lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sangat banyak. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri merupakan beberapa masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro. Berikut ini merupakan masalah-masalah yang menghambat pencapaian rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di Indonesia

a. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Bank Dunia (World Bank) membantu Indonesia memerangi kemiskinan dengan beberapa bantuan yaitu: Tim Kemiskinan Bank Dunia menyediakan analisis pasar tenaga kerja di Indonesia dalam rangka mendukung reformasi dan program yang akan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat miskin untuk mencari pekerjaan yang baik. Saat ini perdebatan mengenai kebijakan dan program pasar tenaga kerja sering tidak didasarkan pada bukti empiris. Untuk mendukung dialog yang produktif antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

b. Masalah Kekurangan Modal

Kekurangan Modal adalah satu ciri penting setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan

pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negaratersebut untuk lepas dari kemiskinan. Masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan kekurangan modal yang terjadi disuatu negara berkembang disebabkan oleh lingkaran yang sulit diputuskan. Lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan tersebut adalah pendapatan rendah menyebabkan kemampuan investasi rendah, investasi rendah menyebabkan pemupukan modal rendah, modal rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah menyebabkan pendapatanrendah dan seterusnya berputar tanpa terputus.

Peran KUR dalam Perekonomian Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan modal salah satunya adalah mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit yang diberikan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan salah satu Kredit yang disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat.KUR merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya sepenuhnya dari bank. KUR kembali direlaksasi dengan sejumlah penyempurnaan yang mengadaptasi aspirasi masyarakat. Beberapa perbaikan addendum III yaitu peningkatan plafon KUR mikro dari Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta dan dapat dilaksanakan oleh seluruh bank pelaksana KUR. Selain itu, memberikan skema KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan pemerintah sebesar 80 persen. Plafon KUR untuk program linkage executing (penyaluran KUR tidak langsung) juga ditingkatkan dari semula Rp1 miliar menjadi Rp 2 miliar. Relaksasi berikutnya adalah memberikan jangka waktu kredit atau pembiayaan investasi untuk perkebunan tanaman kerja langsung 13 tahun tetapi tidak dapat diperpanjang. Penyaluran KUR sampai 23 September 2010 mencapai Rp7,7 triliun dengan 813.144 debitur. Angka itu terhitung telah mencapai 58 persen dari target bawahKUR tahun ini sebesar Rp13,115 triliun. Angka itu baru mencapai 42 persen daritarget atas KUR tahun ini sebesar Rp18 triliun. Sebanyak 13 BPD sendiri telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp792 miliar dengan 11.154 debitur dari target yang dipatok Rp 2,2 triliun sampai tutup tahun ini. Pemberian KUR memiliki beberapa kendala antara lain adanya persepsi masyarakat yang keliru bahwa KUR merupakan kredit yang sepenuhnya diberikan oleh pemerintah.

Padahal KUR merupakan kredit yang dananya berasal dari bank sepenuhnya. Karena persepsi yang salah tersebut maka banyak debitur yang tidak mengembalikan kredit

mereka. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa penyaluran KUR tanpa anggunan selalu sebesar 5 juta rupiah. Padahal penyaluran KUR harus disesuaikan dengan kemampuan usaha agar debitur tidak terbebani. KUR hanya diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan kredit dari perbankan. Nyatanya banyak debitur yang telah mendapatkan kredit dari perbankan. Banyak calon debitur yang tidak memenuhi persyaratan dari bank seperti, identitas diri yang tidak lengkap maupun kondisi usaha yang belum layak mendapatkan kredit. Untuk beberapa bank, penyaluran KUR terkendala karena keterbatasan bank untuk menjangkau lokasi calon debitur yang relatif jauh sehingga penyebaran KUR masih belum merata dan hanya terfokus di kota besar. Semoga saja dengan adanya program pemerintah ini, para pelaku UMKM tidak lagi kesulitan untuk mencari pinjaman modal.

141. PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

a. Kondisi Umum

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam RPJMN 2010 – 2014 adalah peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada :

1. Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force;
2. Pemberdayaan industri pertahanan nasional;
3. Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (illegal fishing dan illegal logging);
4. Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat;
5. Modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan
6. Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Terlaksananya keenam prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan: daya penggerak sistem pertahanan Indonesia, meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri, meningkatkan kekayaan negara, masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman, meningkatkan keamanan dalam negeri, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan nasional. Kondisi keamanan nasional sampai dengan awal tahun 2011 relatif aman dan dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan negatif

internasional terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua terkait dengan video penyiksaan warga oleh oknum TNI dapat diredam dengan baik seiring dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dari aspek penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai keberhasilan menangani aksi-aksi terorisme, aksi-aksi perampokan, aksi-aksi premanisme, dan aksi-aksi kriminal lainnya semakin memberikan rasa aman di masyarakat, terutama dunia investasi. Hal ini dibuktikan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sarana prasarana pertahanan dan keamanan masih menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2010. Di berbagai wilayah masih ditemukan berbagai gangguan pertahanan dan keamanan baik berupa pelanggaran wilayah maupun tindak kriminal yang apabila tidak diatasi dengan baik berpotensi mendegradasi keamanan dan kenyamanan aktivitas masyarakat dan dunia investasi.

1. Pencapaian pembangunan pertahanan pada skala minimum essential force (MEF) sampai dengan tahun 2010 baru mencapai 13,00 persen dan diperkirakan pada tahun 2011 akan meningkat menjadi 21,00 persen setelah pemerintah menetapkan kebijakan percepatan pembangunan pertahanan. Namun demikian, kebijakan pemerintah tersebut hanya akan meningkatkan postur MEF sebesar 43,67 persen sampai dengan tahun 2014. Didukung oleh:
 - a. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama
 - b. Pembangunan ekonomi
 - c. Pembangunan IPTEK,
 - d. Fokus Prioritas Bidang Indikator Impact Goal
 - 1). Meningkatkan profesionalisme personel
 - 2). Modernisasi alutsista dan non alutsista: Mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara
 - 3). Percepatan pembentukan komponen bela negara
 - 4). Peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar);
2. Pemberdayaan industri pertahanan nasional
 - a. Meningkatkan profesionalisme Polri
 - b. Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- c. Menuntaskan penanganan tindak kejahatan terutama kejahatan konvensional
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi
- e. Deradikalisasi penangkalan terorisme

3. Pencegahan dan penanggulangan terorisme

- a. Memperluas cakupan deteksi dini baik di luar negeri maupun di dalam negeri
- b. Memperluas pengamanan rahasia negara baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

1) Peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga ketahanan nasional Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force Pemberdayaan industri pertahanan nasional Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, illegal fishing dan illegal logging) Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat Peningkatan daya penggerak sistem pertahanan Indonesia Peningkatan kemandirian alutsista TNI dan alut Polri Peningkatan kekayaan negara Masyarakat dan dunia usaha dapat beraktifitas secara aman dan nyaman Peningkatan keamanan dalam negeri Peningkatan efektifitas pengelolaan keamanan nasional Peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman.

2) Meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut (termasuk keamanan Selat Malaka) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional RKP 2012 II.7-3 Sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada dua periode pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu dengan mengingat keterbatasan anggaran negara, maka prioritas pembangunan pertahanan dilaksanakan melalui modernisasi alutsista TNI secara terbatas baik melalui penggantian, up grading, maupun perbaikan alutsista TNI untuk mempertahankan usia pakainya. Sementara itu, untuk menciptakan profesionalisme TNI salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Upaya ini dilakukan dengan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan ASABRI, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), peningkatan uang

lauk pauk (ULP), dan pemberian tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas pada wilayah kritis seperti perbatasan negara melalui Perpres Nomor 49 tahun 2010. Di samping berbagai tunjangan tersebut, berdasarkan Perpres no 72 tahun 2010 dan Perpres no 74 tahun 2010 Kementerian Pertahanan dan TNI telah menerima remunerasi karena telah melaksanakan reformasi birokrasi. Upaya ini sedikit banyak diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas prajurit TNI dan memberikan ketenangan keluarga dan prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas. Upaya pembangunan pos perbatasan belum secara signifikan mampu memperpendek jarak antara satu pos dengan pos yang lainnya. Jarak antar pos perbatasan yang rata-rata masih 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) yang baru difokuskan di 12 pulau (Permenhan 10/ 2010 menetapkan 92 pulau-pulau kecil terluar dengan prioritas 12 pulau). Oleh karenanya, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan ini terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam, aktivitas penerbangan tidak berijin, dan pergeseran patok-patok perbatasan. Kesemuanya itu berpotensi merugikan kewibawaan dan kedaulatan NKRI. Berbeda dengan negaranegara tetangga, Indonesia belum sepenuhnya menempatkan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sebagai pusat-pusat pertumbuhan sehingga masyarakat di wilayah perbatasan seringkali harus berorientasi ke negara lain, terutama dalam akses ekonomi dan informasi, yang kesemua ini berpotensi menurunkan rasa kebangsaan. Kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sangat terkait dengan belum efektifnya keterpaduan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). Sinergi antara pemerintah daerah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dengan instansi vertikal terkesan berjalan sendiri-sendiri, partial dan tidak utuh. Melalui Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan diharapkan akan terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga permasalahan perbatasan dapat diselesaikan dan mampu mensejahterakan masyarakat kawasan perbatasan. Dalam rangka mendukung pembentukan postur minimum essential force, peningkatan

peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi. Penyelesaian pesanan Panser untuk TNI sejumlah 150 unit oleh PT Pindad menunjukkan bahwa industri pertahanan dalam negeri memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri. Di akhir tahun 2009 telah ditandatangani nota kesepahaman oleh Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Panglima TNI, dan Kapolri tentang kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri yang dapat disediakan oleh BUMN Industri Pertahanan dalam waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya melalui Perpres Nomor 42 tahun 2010, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang II.7-4 RKP 2012 membentuk kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri yang mendukung industri pertahanan dalam negeri. Pada tahun 2010 juga sedang diselesaikan pembentukan Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan. Pada akhir tahun 2010, pemerintah juga mendapat komitmen pinjaman sebesar Rp. 600 milyar dari Bank BNI sebagai bentuk dukungannya terhadap pengembangan industri pertahanan nasional. Selat Malaka merupakan salah satu kawasan lalu lintas pelayaran internasional tersibuk dan strategis di dunia, di mana saat ini dilalui oleh sekitar 100.000 kapal/tahun yang mengangkut berbagai komoditas termasuk minyak dan gas. Hal ini menjadikan Selat Malaka menarik bagi pelaku kejahatan di laut. Melalui operasi dan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) mampu menekan tindak perompakan di Selat Malaka secara drastis. Pada tahun 2006 aksi perompakan di Selat Malaka tercatat ada 11 kasus, pada tahun 2007 menurun menjadi 7 kasus, tahun 2008 sebanyak 2 kasus, tahun 2009 sebanyak 1 kasus, dan sampai dengan Juli 2010 sama sekali tidak terjadi kasus perompakan. Namun di perairan Pulau Mangkai yang merupakan jalur pelayaran dari Malaka menuju China dari Februari 2010 – September 2010 telah terjadi percobaan perompakan sebanyak 27 kali. Angka ini belum memperhitungkan aksi-aksi perompakan di tempat-tempat lain wilayah perairan Indonesia. Upaya pengamanan wilayah Selat Malaka dan wilayah-wilayah ALKI secara lebih intensif mampu menurunkan aksi

perompakan secara signifikan. Namun semakin piawainya para perompak dalam melakukan aksinya, menyebabkan aksi-aksi perompakan seringkali tidak dapat diduga-duga dan muncul di berbagai tempat. Tidak mengherankan apabila perairan wilayah yuridiksi laut Indonesia, termasuk ALKI dan Selat Malaka, masih dianggap rawan tindak kejahatan dan aktivitas perompakan dan kejahatan lainnya seperti terorisme, penyelundupan senjata, atau pencemaran lingkungan (polusi). Indonesia berbatasan darat dan laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan negara, terutama terkait dengan garis batas dengan negara tetangga. Penegasan garis batas darat antara Malaysia dengan Indonesia masih menyisakan permasalahan seperti perlunya pengukuran di daerah Tanjung Datu. Dalam Perpres nomor 78 tahun 2005 terdapat 92 pulau terluar Indonesia yang menjadi prioritas perhatian pemerintah, yang kebanyakan tidak berpenghuni dan terisolir. Selain ke 92 pulau tersebut, masih terdapat banyak pulau-pulau lain yang terisolir dan tidak dapat diawasi oleh pemerintah yang rawan tindak kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah meningkatkan upaya pengawasan dan penjagaan wilayahwilayah pulau-pulau terluar dan terisolir. Melalui Perpres Nomor 49 tahun 2010, pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Selain sebagai bentuk penghargaan kepada prajurit dan memberikan ketenangan keluarga yang ditinggalkannya, langkah ini diharapkan semakin meningkatkan profesionalitas prajurit dalam menegakkan kewibawaan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan. Dalam hal kejahatan lintas negara, tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah Indonesia menjadi salah satu mata rantai kejahatan internasional yang dikendalikan oleh aktor bukan negara (non-state actors) seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, terorisme, atau kejahatan lintas negara lainnya. Kondisi ini didukung oleh kondisi geografis dengan banyaknya daerah yang terbuka dan relatif tidak RKP 2012 II.7-5 terawasi dengan baik. Bahkan dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 234 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai merupakan pasar potensial bagi aktivitas kejahatan lintas negara. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba

di Indonesia masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya yang peduli dengan nasib generasi mudanya. Pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan yang baru untuk menangani masalah narkoba ini, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dibandingkan dengan sebelumnya, UU ini lebih tegas dan lebih keras sanksi hukum bagi pelakunya, sementara bagi korban narkoba tidak lagi dipenjarakan kecuali mengulang lebih dari tiga kali, tetapi wajib menjalani terapi dan rehabilitasi. Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pemerintah telah membentuk sejumlah satuan organisasi secara vertikal di daerah yang organisasinya lebih operasional (bukan bersifat koordinasi). Namun demikian, tingkat kejahatan narkoba masih cukup tinggi dengan modus yang semakin bervariasi. Kejahatan narkoba bahkan bisa dikendalikan dari penjara. Ditinjau dari kewarganegaraan, pelaku asing juga semakin meningkat dengan asal negara yang semakin bertambah. Tercatat pada tahun 2010 sebanyak 183 orang WNA telah tertangkap dan 41 orang WNA divonis hukuman mati. Di sisi lain, WNI yang terlibat kasus narkoba di luar negeri juga semakin banyak, yakni mencapai 406 orang di 21 negara dan 35 orang diantaranya divonis hukuman mati. Total kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap pada tahun 2010 secara kuantitas menurun sebesar 16,24 persen dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 28.382 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 35.299 orang. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 24.417 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 32.734 orang. Di kawasan Asia, tingkat perdagangan manusia di Indonesia berada pada tingkat medium, relatif lebih baik jika dibandingkan Cina, Thailand, Filipina, India, Vietnam atau Kamboja. Namun menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia merupakan sumber utama perempuan, anak-anak dan laki-laki yang diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi komersial seksual. Indonesia juga merupakan tujuan dan negara transit untuk korban perdagangan orang asing. Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM), dari tahun 2005 – Desember 2009,

jumlah manusia yang diperdagangkan di Indonesia mencapai 3.696 orang terdiri atas 90 persen perempuan dan 24 persen anak-anak. Lima propinsi dengan jumlah korban tertinggi adalah Jawa Barat (831 orang), Kalimantan Barat (722 orang), Jawa Timur (457 orang), Jawa Tengah (422 orang), dan Sumatera Utara (254 orang). Angka tersebut diatas sangat mengkhawatirkan karena motif perdagangan tidak hanya melalui tipu daya, tetapi juga melalui penculikan secara langsung dan bahkan secara sadar ada orang tua yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam tindak kejahatan ini. Penanganan tindakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik. Aparat keamanan berhasil mengungkap 35 perkara tindak pidana terorisme pada tahun 2010, sementara pada tahun 2009 hanya 10 perkara. Secara kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan 2010, aparat keamanan berhasil menangkap 583 orang yang diduga sebagai pelaku terorisme.

Dari hasil penangkapan tersebut, 55 orang tewas dalam penyergapan dan dieksekusi, 56 orang dalam proses sidang, 28 orang dalam proses penyidikan, dan 388 orang sudah mendapatkan vonis dengan hukuman yang bervariasi. Tertangkapnya dan tewasnya beberapa pelaku utama terorisme yang sudah lama menjadi target kepolisian menjadi titik terang terurainya jaringan terorisme di tanah air. Melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diharapkan pemerintah selain semakin profesional dalam penanggulangan terorisme, juga diharapkan dapat menemukan akar permasalahan yang menjadi benih dan sel tumbuh suburnya jaringan terorisme. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia relatif kondusif. Wilayah-wilayah yang selama ini rawan konflik seperti NAD, Maluku, atau Poso sudah semakin membaik. Roda pemerintahan dan aktivitas masyarakat serta dunia usaha semakin dinamis tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran gangguan keamanan. Namun tindak kejahatan terhadap kekayaan negara masih belum dapat ditekan secara signifikan, hal ini terlihat dengan masih sering terjadinya tindak kejahatan penangkapan ikan liar, pembalakan liar, dan pencurian sumber daya alam lainnya. Sementara itu, tindak kriminal dengan indikator perjudian, premanisme, penganiayaan berat, dan tindak

pemerasan masih cukup tinggi yang spektrumnya sudah merambah berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Upaya meningkatkan kinerja kepolisian salah satunya dilaksanakan melalui proses reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri. Upaya ini diikuti dengan pemberian remunerasi bagi anggota Polisi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat menekan tingkat penyimpangan pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok Polri, mulai tahun 2010 telah dilakukan pembenahan organisasi mulai dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek. Di tingkat Mabes pembenahan dilakukan dengan membentuk Ditjen Intelijen Keamanan, Ditjen Pemeliharaan Keamanan, Ditjen Reserse dan Kriminal, dan peningkatan status Badan Pendidikan dan Latihan Polri dengan posisi Komisaris Jenderal. Sementara itu, di tingkat Polres dan Polsek untuk wilayah yang memiliki beban tugas lebih berat, posisi Kapolres dan Kapolsek ditingkatkan menjadi Komisaris Besar dan Ajun Komisaris Besar Polisi. Sedangkan untuk organisasi tingkat Polwil dan Poltabes dihapuskan. Namun demikian pelanggaran dan penyimpangan tugas masih saja terjadi di tubuh Polri. Tahun 2010 tingkat pelanggaran bidang tata tertib, disiplin, pidana, dan etika profesi mencapai 25.417 perkara atau 6,12 persen dari jumlah personil Polri yang mencapai 415.558 orang. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas anggota Polri dalam pelayanan masyarakat belum prima, sekaligus menunjukkan ketegasan pimpinan dalam menegakkan disiplin. Apalagi dengan kebijakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 294 orang anggotanya, langkah ini dapat memberikan persepsi positif masyarakat bahwa reformasi di tubuh Polisi tidak sekedar lip service.

4. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012

a. Permasalahan.

Kesenjangan Postur dan Struktur Pertahanan Negara Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah

dan kedaulatan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah minimum essential force yang dijadikan prioritas pembangunan pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang dihadapi, serta doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala kekuatan tidak mudah diwujudkan apabila melihat kondisi alutsista saat ini. Dengan jumlah alutsista TNI yang relatif masih kurang, tingkat kesiapan alutsista TNI rata-rata 62,02 persen tahun 2009, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi, akan membutuhkan dana yang sangat besar. Di samping pembangunan Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional serta mampu mengikuti perkembangan teknologi militer dan keadaan lingkungan masa kini. Langkah ini telah diupayakan melalui perbaikan kinerja TNI yang dimulai pertengahan tahun 2010.

b. Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan (terluar)

Di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) masih terdapat beberapa permasalahan garis batas dengan negara-negara tetangga. Permasalahan tersebut diantaranya adalah pengelolaan wilayah Indonesia oleh warga negara tetangga dan bahkan difasilitasi oleh negara bersangkutan, kesepakatan tentang garis batas darat, kesepakatan tentang batas landas kontinental, dan klaim blok atau gugus kepulauan yang tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 meskipun ZEE belum ditetapkan. Kerawanan dan pelanggaran di wilayah perbatasan juga sangat terkait dengan jumlah pos pertahanan di wilayah perbatasan darat dan di pulau terdepan (terluar) yang masih relatif kurang. Pada tahun 2010 telah terbangun sebanyak 2 pos pertahanan di wilayah Kodam VI/TPR Tanjung Pura dan 5 pos pertahanan di wilayah Kodam XVII/Cen Cendrawasih. Dengan demikian totalnya mencapai 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar baru 12 pulau yang terbangun pos pengamanan pulau kecil terluar.

c. Industri Pertahanan Secara umum

Peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal, yang dicerminkan dari potensi Industri pertahanan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan dimanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan komperatif, serta tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, perlu mentransformasikan perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu, penyusunan road map industri pertahanan nasional merupakan tantangan yang harus segera di selesaikan dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional. Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional, intensitasnya masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara karena keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan wilayah laut perairan Indonesia. Banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam usaha menjaga dan mengawasi wilayah laut Indonesia menuntut koordinasi yang baik antara lembagalembaga yang berwenang di laut. Bahkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Sea and Coast Guard Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sampai saat ini belum terbentuk. Hal ini berakibat sinergitas antar instansi tidak dapat berjalan secara optimal, bahkan dihadapkan pada teknologi pelayaran yang dikuasai oleh para operator kapal laut illegal menjadikan pelanggaran hukum di laut semakin sulit untuk diatasi.

- d. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan ALKI. Sepanjang tahun 2010 di Indonesia terjadi 30 kali upaya perompakan di pelayaran internasional. Angka ini menurut Lembaga Pengawasan Maritim IMB di Kuala Lumpur di nilai paling tinggi sejak 2007. Padahal apabila dilihat secara historis sejak tahun 2000, angka tersebut jauh mengalami penurunan. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816, pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan

tiga jalur ALKI menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka konsekuensi yang ditanggung adalah masuknya pasukan asing untuk turut mengamankannya sesuai dengan resolusi tersebut. Semakin menurunnya tindak kejahatan perompakan menunjukkan bahwa aktivitas pelayaran di wilayah Selat Malaka relatif aman, namun demikian dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Penilaian ini dikhawatirkan dapat memunculkan pandangan negatif bagi dunia pelayaran di Indonesia.

e. Terorisme.

Akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh subur nya jaringan terorisme di Indonesia diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudah didogma dan direkrut menjadi anggota jaringan. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa hal tersebut telah berkembang dan tidak selalu dari masyarakat yang secara ekonomi lemah. Hasil penangkapan orang-orang yang diduga terlibat aksi terorisme, justru banyak dari kalangan terpelajar yang memiliki keahlian dalam meracik bom. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, untuk itu perlu dirumuskannya bagaimana membangun kesadaran masyarakat sehingga memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama. Langkah tersebut diikuti dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak rentan terhadap bujuk rayu jaringan terorisme. Terkait dengan terungkapnya jaringan terorisme bentukan baru yang menggunakan wilayah pasca konflik sebagai tempat aktivitas teroris, maka peran aktif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi sangat penting dalam rangka deradikalisasi terorisme. RKP 2012 II.7-9 7.2.1.7. Kejahatan Lintas Negara dan Kejahatan Serius (serious crime) Pada tahun 2010 terjadi tindak kejahatan lintas negara sebanyak 19.342 kasus, meningkat sebesar 10,46 persen dibandingkan tahun 2009 yaitu 17.511 kasus. Khusus untuk kejahatan dengan kategori serius seperti narkoba, perdagangan dan penyulundupan manusia, serta kejahatan terorganisir dan terorisme mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang sangat cepat dan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi strategis Indonesia

merupakan salah satu daya tarik bagi tindak kejahatan lintas negara. Disamping itu, faktor lemahnya kondisi sosial dan ekonomi juga dapat menarik anggota masyarakat untuk terlibat dalam tindak kejahatan ini, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Keuntungan finansial yang dihasilkan dari kejahatan jenis tersebut berdampak pada tumbuh dan berkembangnya jaringan kejahatan tersebut, bahkan dengan menggunakan peralatan yang canggih. Adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka tantangan terberat yang dihadapi adalah bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin kejadian berbagai tindak kejahatan jenis tersebut.

f. Intensitas dan Variasi Kejahatan Konvensional.

Salah satu penyebab munculnya variasi kejahatan konvensional adalah karena kurang tersaringnya akses informasi dan telekomunikasi yang berdampak negatif bagi masyarakat. Arus informasi dan telekomunikasi kedepannya akan terus mengalami perkembangan sehingga jika tidak diiringi dengan kontrol yang baik maka media informasi dan telekomunikasi tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan konvensional. Tingkat kemiskinan, pengangguran, serta munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang tidak mengakses kepentingan masyarakat kebanyakan juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan konvensional. Meskipun kejahatan konvensional yang terjadi sepanjang tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 20,93 persen dibanding 2009, namun secara kualitas diperkirakan semakin bervariasi. Sepanjang tahun 2010, kejahatan konvensional yang terjadi sebanyak 252.566 perkara, sedangkan pada tahun 2009 terjadi sebanyak 319.402 perkara. Hal ini menandakan bahwa kejahatan konvensional masih menjadi tantangan yang cukup serius dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

g. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Keselamatan Publik.

Peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan, perebutan pengaruh dalam proses pemilihan kepala daerah, atau perbedaan agama dan keyakinan yang terjadi pada tahun 2010 menggambarkan bahwa upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal. Aksi keributan dan

anarkis yang dilakukan masyarakat pada akhirnya membawa kesengsaraan bagi masyarakat itu sendiri. Kasus tewasnya kru media SUN TV dalam tawuran warga di Tual, penyerbuan markas Polisi di Beau – Kabupaten Buol yang menewaskan 8 orang, bentrok di Tarakan yang memakan korban 5 orang tewas, dan paling akhir adalah bentrok warga Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten merupakan beberapa kasus yang menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi secara langsung maupun tidak II.7-10 RKP 2012 langsung terkait dengan kemajemukan status sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan juga mudah tersulut ketika masyarakat berada dalam kondisi berkelompok atau beramai-ramai. Pada masa yang akan datang frekuensi kegiatankegiatan yang melibatkan masyarakat banyak akan semakin sering terjadi. Oleh karena itu, peran dari aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus mampu dilaksanakan secara optimal sehingga pada akhirnya kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

h. Penanganan dan Penyelesaian Perkara.

Penyelesaian tindak pidana pada tahun 2010 mencapai 54,61 persen, atau menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 64,73 persen. Hal yang masih menjadi permasalahan adalah upaya penuntasan kejahatan belum sepenuhnya menyentuh rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat. Tersangka korupsi yang dihebohkan dalam kasus mafia hukum yang mudah keluar masuk penjara, merupakan bukti nyata betapa keadilan seolah-olah hanya untuk kelompok berduit. Tidak mengherankan jika penyelesaian kejahatan konvensional yang identik dengan masyarakat miskin dan terpinggirkan memiliki tingkat penuntasan perkara terendah. Kalaupun ada gebrakan, banyak kasuskasus ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, terpaksa diproses untuk mementahkan anggapan bahwa ada diskriminasi proses hukum. Akibatnya, banyak kasus-kasus penting tidak dapat dituntaskan secara cepat dan tuntas. Di samping itu, rendahnya biaya penyelidikan dan penyidikan merupakan dalih umum tidak maksimalnya penyelesaian perkara. Jika

terlalu berprestasi dalam penyelesaian perkara, maka akan menjadi pertanyaan dari mana dananya.

i. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi.

Keberhasilan kepolisian dalam menangani berbagai kasus tindak kejahatan, khususnya terkait dengan kejahatan narkoba dan terorisme, tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Stigma Polisi yang mudah di suap dan minta suap, merupakan persepsi yang masih mengental di masyarakat, apalagi ketika masyarakat disuguhi berita sehari-hari keterlibatan polisi dalam mafia hukum. Polisi dan masyarakat seharusnya merupakan mitra yang saling membutuhkan. Peran serta masyarakat dalam pelaporan tindak kejahatan sangat diperlukan bagi keberhasilan kinerja kepolisian. Namun demikian, terdapat rasa kurang nyaman bagi masyarakat, baik sebagai pelapor maupun saksi tindak kejahatan, bila berhubungan dengan lembaga kepolisian dengan alasan proses yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu terdapat sejumlah fakta penyimpangan tindakan oknum polisi yang secara tidak langsung berdampak pada menurunnya citra lembaga kepolisian. Akibatnya sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga kepolisian dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu keseriusan dan ketegasan penanganan mafia hukum yang saat ini sedang menimpa lembaga kepolisian merupakan momen penting dalam memperbaiki citra kepolisian di masyarakat.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Permasalahan Narkoba tetap sebagai ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia baik individu, masyarakat dan bangsa. Bukan hanya karena besarnya produksi dan pasokan pasar Narkoba gelap dunia, melainkan keterkaitannya dengan berbagai tindak kejahatan terorganisasi lain di dunia termasuk pencucian uang, korupsi, terorisme, perang, perdagangan gelap manusia, penyelundupan tenaga kerja dan penyelundupan senjata. Selain itu, penyalahgunaan Narkoba juga tetap menjadi ancaman serius terhadap kesehatan, produktivitas bahkan kelangsungan hidup manusia. Sementara itu, penanaman dan produksi serta perdagangan gelap Narkoba menimbulkan ancaman yang serius terhadap kondisi keamanan, perdamaian dan kesejahteraan manusia. Pemberantasan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan penanganan yang lebih komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

dari hulu hingga hilir. Keberhasilan di tingkat hulu telah dibuktikan dengan adanya pengungkapan beberapa laboratorium gelap dan sindikat narkoba oleh pihak kepolisian. Uniknya, keberhasilan tersebut tidak dibarengi dengan menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba, bahkan terjadi peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilaksanakan selama ini masih kurang dapat mengimbangi upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Deteksi dini yang Masih Belum Memadai Dalam rangka meningkatkan kondisi keamanan dalam skala nasional yang meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri, serta keamanan sosial, maka deteksi dini merupakan kunci utamanya. Meningkatnya kualitas dan kuantitas deteksi dini diharapkan pengumpulan data dan informasi, serta analisa kebijakan mengenai keamanan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan akurat. Namun demikian, sistem deteksi dini masih sering kecolongan dengan masih maraknya kasus-kasus bentrok berdarah yang sebenarnya bisa dicegah jika sistem deteksi dini berjalan dengan baik. Perkembangan teknologi informasi, termasuk peralatan intelijen dan kontra intelijen yang sangat mungkin disalahgunakan, seperti kasus wikileaks, akan menjadi potensi ancaman bagi keamanan nasional, sehingga modernisasi deteksi dini sangat diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis.

Keamanan Informasi Negara yang Masih Lemah Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri, baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun, cakupan pengamanan rahasia negara pada tahun 2010 yang baru mencapai 40 persen, atau meningkat 4 persen dari tahun 2008), masih berpotensi terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (Sisdina) yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan daerah. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data gangguan keamanan nasional.

Kesenjangan Kapasitas Lembaga Penyusun Kebijakan PertahananKeamanan Negara Makin variatifnya potensi ancaman keamanan, maka menuntut diperlukannya pengelolaan keamanan nasional secara lebih integratif, efektif, dan efisien, diantaranya dengan peningkatan kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan. Belum tuntas dan masih terbatasnya kerja sama antarinstansi menjadikan pentingnya perlu dibentuk semacam dewan keamanan nasional. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional dan pada akhirnya mampu

meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional yang sudah ada. Sampai dengan tahun 2010 lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional belum terbentuk, sehingga pengelolaan ancaman keamanan nasional belum dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

5) Sasaran Pembangunan Tahun 2012

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2012 merupakan sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014, yaitu :

1. Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan sebesar 28,7 persen dari kekuatan pokok minimum (minimum essential force) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar. Tercapainya sasaran ini ditandai dengan meningkatnya profesionalisme personel TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista TNI, serta terbentuknya komponen bela negara.
2. Terbangunnya 25 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat dan terbangunnya 5 pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Tercapainya sasaran ini diharapkan dapat menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan di wilayah perbatasan.
3. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan sebesar 15,8 persen dari akuisisi Alutsista TNI TA 2012, 14,3 persen dari pemenuhan Alut Polri TA 2012, serta pengembangan teknologi KF-X, Panser Canon, dan PKR. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.
4. Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut. Sasaran ini akan efektif terwujud apabila operasionalisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) segera terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Nasional.
5. Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Tercapainya sasaran ini tercermin dari menurunnya intensitas aksi terorisme, meningkatnya sinergitas di antara lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta meningkatnya kesadaran dan ketanggapan masyarakat akan bahaya terorisme.

6. Menurunnya tingkat kejahatan (criminal rate) yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. RKP 2012 II.7-13 Penurunan tingkat kejahatan ini akan berdampak pada meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat mendukung iklim investasi dan dunia usaha.
7. Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 55 persen. Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan ini akan meningkatkan kepastian hukum bagi para tersangka yang pada akhirnya akan menekan kemauan dan kesempatan melakukan tindak kriminal.
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. Tercapainya sasaran ini berdampak pada masyarakat, di mana ketika masyarakat berhubungan dengan kepolisian akan merasa nyaman dan terlindungi dan terbebas dari rasa khawatir terkena tindak kriminal.
9. Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba sejalan dengan semakin efektifnya peran pemerintah dan masyarakat dalam kampanye anti narkoba. Tercapainya sasaran ini akan semakin meningkatkan optimisme pemerintah dalam membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015 sejalan dengan Agenda ASEAN Free drug 2015.
10. Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. Tercapainya sasaran ini akan berdampak pada teranulirnya berbagai potensi ancaman keamanan negeri seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, atau wikileaks yang akhirakhir ini menjadi trend kejahatan dunia maya.
11. Terlindunginya informasi negara. Terlaksananya perlindungan terhadap informasi rahasia negara dari kebocoran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Terwujudnya kedua sasaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kondisi keamanan negara.
12. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada efektivitas keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika keamanan nasional.

6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012

Sampai dengan akhir tahun 2010, Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Force telah diupayakan dengan pemenuhan alutsista secara bertahap dalam tiga renstra dan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai Juli 2010. Namun demikian sampai saat ini baru sebagian kecil alutsista hasil pengadaan yang siap dioperasikan. Keberhasilan pelaksanaan prioritas ini juga didukung dengan upaya Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional melalui pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), mekanisme pembiayaan dalam negeri yang sudah berjalan, dan terlaksananya kerjasama internasional pengembangan pesawat tempur KFX antara Indonesia dengan Korea. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas ini adalah riset dan pengembangan yang masih minim dan industri dalam negeri yang belum sehat.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut terutama untuk Illegal Fishing dan Illegal Logging telah menunjukkan keberhasilannya dengan peningkatan jumlah kapal dan banyaknya institusi yang telah berinvestasi. Namun demikian yang menjadi kendala adalah belum terbentuknya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) atau Indonesian Security and Coast Guard yang keberadaannya sangat dipersyaratkan dalam dunia pelayaran internasional. Di samping itu, masih banyaknya blank spot pengawasan wilayah laut, terutama di wilayah perbatasan dan blue water menyebabkan kegiatan pencurian masih tinggi di wilayah tersebut. Pelaksanaan Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat menghasilkan situasi keamanan yang terkendali, kejahatan transnasional dapat dikendalikan, pelayanan publik semakin baik, alat utama terpenuhi secara baseline, dan terlaksananya reformasi birokrasi yang dimulai bulan Juli 2010. Namun demikian keberhasilan tersebut masih dibayangi oleh kinerja bidang reserse dan kriminal yang belum dapat meyakinkan masyarakat, terutama untuk kasus-kasus menonjol seperti penanganan korupsi dan mafia hukum.

Sementara itu dalam hal pelaksanaan P4GN terutama di daerah belum menunjukkan hasil yang nyata, mengingat operasionalisasi BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota belum optimal. Pelaksanaan Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional baik pada Badan Intelijen Nasional, Lembaga Sandi Negara, dan BAIS sudah berjalan secara efektif. Namun untuk Badan Intelijen Keamanan belum dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, untuk proses ini hanya memerlukan pemantapan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Sementara itu untuk pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional berjalan sebagaimana biasanya, namun dengan belum terbentuknya lembaga semacam Dewan Pertahanan Nasional, mengakibatkan rumusan kebijakan yang dihasilkan kurang didukung oleh sinergi antar institusi pertahanan dan keamanan nasional, sehingga pengelolaan ancaman keamanan nasional belum dapat

berjalan secara lebih efektif, efisien dan terintegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka tema khusus pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada tahun 2012 adalah : "Percepatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keamanan Nasional dan Penanggulangan Tindak Pidana, serta Perwujudan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum Bersinergi dengan Industri Dalam Negeri".

Dengan tema tersebut maka pelaksanaan Prioritas Bidang Hankam ditekankan pada :

- (a) Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Force dengan keluaran utama pencapaian MEF rata-rata sebesar 28,67 persen;
- (b) Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dengan keluaran utama adalah support terhadap KKIP dan peningkatan pemanfaatan alutsista produksi dalam negeri sebesar 15,8 persen dari akuisi tahun 2012 serta alat khusus Polri produksi dalam negeri sebesar 14,4 persen dari akuisisi tahun 2012;
- (c) Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Illegal Fishing dan Illegal Logging) dengan keluaran utama terbentuknya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) atau Indonesian Coast Guard; dan
- (d) Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat dengan keluaran utama peningkatan profesionalisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pelayanan keamanan kota besar/pusat ekonomi, dan operasional BNNP dan BNNK. Keempat prioritas ini merupakan bagian dari 6 (enam) prioritas bidang pertahanan dan keamanan

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan prioritas nasional lainnya bidang politik, hukum, dan keamanan, terutama dalam hal penanggulangan terorisme dan pemberdayaan industri pertahanan nasional RKP keberhasilannya sangat tergantung pada hasil pelaksanaan keenam prioritas bidang Hankam tersebut. Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan pada tahun 2012 pada dasarnya sama dengan kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014. Namun demikian berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, serta kerangka pikir RKP 2012, maka diperlukan adanya penekanan prioritas bidang untuk mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi pada tahun 2012.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah :

1. Meneruskan upaya modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasikan lagi, dan membahayakan keselamatan prajurit;

2. Melanjutkan peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi;
3. Menuntaskan payung hukum percepatan pembentukan komponen bela negara;
4. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran personilnya;
5. Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dengan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Indonesian Coast Guard, yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
7. Melanjutkan upaya pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
8. Melanjutkan program "quick win" oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
9. Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
11. Melanjutkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba;
12. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
13. Melanjutkan upaya pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu; dan
14. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan meliputi seluruh tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan yang saat ini diemban oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Kedelapan lembaga tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya dari dalam negeri seperti gangguan keamanan dan ketertiban, gangguan keamanan dalam negeri, gangguan gerakan bersenjata, terorisme, maupun gangguan yang datangnya dari luar negeri seperti gangguan wilayah perbatasan oleh negara asing, pencurian sumber daya alam oleh pihak asing, upaya-upaya penyusupan militer asing. Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi. Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, 9 - 2 baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik. Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah Standard Deterrence). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

1. **Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai**

Langkah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi 9 - 11 gabungan dan memiliki efek penangkal langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan

- (a) pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang terintegrasi;
- (b) pemantapan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga;
- (c) pengembangan kekuatan dan kemampuan serbu;
- (d) peningkatan kesejahteraan prajurit; dan
- (e) percepatan pembentukan komponen bela negara.

Pendayagunaan industri pertahanan nasional sudah menjadi komitmen pemerintah sejak tahun 2006. Pendayagunaan industri pertahanan nasional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum dan secara bertahap mengurangi ketergantungan alutsista dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian pertahanan, kebijakan pada tahun 2010 yang ditempuh adalah dengan melakukan penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan R dan D, dan penyusunan dan penetapan kerangka finansial. Upaya untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut yang sampai saat ini relatif masih tinggi, ditempuh dengan kebijakan peningkatan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat, dan penegakan hukum di laut. Sementara itu, untuk meningkatkan deteksi potensi tindak terorisme serta meningkatkan kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen. Dalam rangka lebih terjamin tercapainya rasa aman yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan arah kebijakan Polri yang meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, penerapan quick-wins di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas SDM Polri, modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri, pemantapan tata kelola, pencegahan dan penanggulangan (termasuk di dalamnya) pemberdayaan masyarakat, 9 - 12 serta peningkatan profesionalisme yang diiringi dengan

kesejahteraan anggota Polri. Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kejadian kriminal (criminal index) yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender, ditempuh dengan kebijakan meningkatkan penjagaan, pengawalan, dan patroli rutin di ruang publik dan wilayah permukiman; dan modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem kedaruratan nasional dan penanganan kejahatan secara cepat. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan (clearance rate: kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender), ditempuh dengan arah kebijakan, yaitu peningkatan SDM dan teknologi sidik dan selidik; dan peningkatan akuntabilitas penuntasan perkara. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga kepolisian, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian dan perbaikan tata kelola complain resolution dari masyarakat. Untuk sasaran menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan menurunkan peredaran gelap narkoba ditempuh dengan kebijakan peningkatan pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba, yang dilakukan melalui peningkatan upaya interdiksi, pengungkapan, dan penegakan hukum terhadap produsen, jaringan dan pengedar narkoba; peningkatan advokasi, kampanye, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; serta penelitian dan pengembangan, diseminasi dan menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi narkoba. Selanjutnya untuk sasaran terlindunginya informasi negara, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi, dan penerimaan informasi negara. Untuk sasaran terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen. Untuk sasaran 9 - 13 meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat waktu, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan-keamanan negara.

9.2.2 Hasil yang Dicapai Dalam kurun waktu 2009 sampai dengan pertengahan 2010, hasil-hasil penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut. Upaya mencapai postur pertahanan pada skala kekuatan pokok minimum (MEF) telah dilakukan dengan menyusun Naskah Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI selama tiga renstra, sehingga pada tahun 2025 diharapkan MEF telah tercapai. Adapun uji materi dilaksanakan untuk mewujudkan keterpaduan ketiga angkatan (Trimatra Terpadu) dalam mencapai kebutuhan alat atau alutsista TNI yang mampu memberikan efek tangkal (standard deterrence). Di samping itu, upaya

mewujudkan MEF TNI juga ditempuh melalui peningkatan intensitas koordinasi antarinstansi terkait guna mendapatkan dukungan dari segi kebijakan dan penyediaan dana. Selanjutnya, penataan organisasi dan pengembangan struktur TNI juga dilaksanakan agar dapat menuju postur TNI yang dapat memenuhi kekuatan pokok minimum, antara lain dengan penataan organisasi dan struktur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB), Kodiklat TNI serta peningkatan status Pangkalan TNI AL dan Pangkalan TNI AU di Kalimantan. Pengamanan wilayah perbatasan dilakukan melalui pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan dan pengamanan pulau-pulau terluar berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dengan berpedoman pada prosedur tetap operasi. Pembangunan dan pengembangan pos pertahanan serta membangun tanda bukti kedaulatan berupa prasasti atau tugu, patok dan lain-lain di wilayah perbatasan dan dua belas pulau terdepan (terluar) telah berhasil menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan, serta terkoordinasinya penyusunan Rencana 9 - 14 Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan antara TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian PU, dan pemerintah daerah. Upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar juga ditempuh melalui gelar satuan TNI berupa pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan dan pemetaan survei perbatasan secara bertahap di wilayah darat dan laut yang berbatasan dengan negara tetangga. Kesiapan operasional dan penindakan ancaman berupa invasi atau agresi dari luar dan ancaman dari dalam, baik ancaman militer maupun nonmiliter, juga telah ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya, telah diberikan tunjangan khusus yang diprioritaskan bagi PNS dan prajurit TNI yang melaksanakan penugasan operasi di wilayah perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau kecil terluar. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral yang diwujudkan dengan keterpaduan kerja sama dalam pembangunan daerah tertinggal telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Hal tersebut dapat mengurangi ancaman keamanan pada wilayah perbatasan tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan juga diwujudkan dengan Operasi Bakti TNI yang terlaksana melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta peningkatan kemampuan rumah sakit (rumkit) di daerah rawan dengan terdukungnya peralatan kesehatan (alkes), bekal kesehatan (bekkes), rumkit daerah rawan (rahwan). Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan alutsista TNI dari industri pertahanan dalam negeri, pada Tahun Anggaran 2010 telah diupayakan pemanfaatan pinjaman dari dalam negeri untuk pengadaan alutsista produksi industri strategis pertahanan nasional. Dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional, telah dilaksanakan serangkaian seminar dan pertemuan koordinasi antara penentu

kebijakan, pengguna, dan produsen alutsista untuk memformulasikan kebutuhan alutsista TNI sebagai pengguna dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sebagai produsen, serta menyusun kerangka regulasi menuju kemandirian sarana pertahanan RI. Untuk menyelaraskan antara kebutuhan alutsista TNI dengan kemampuan produksi industri pertahanan nasional telah disiapkan dokumen yang terkait dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai clearing house yang akan dibentuk 9 - 15 melalui peraturan presiden. Upaya tersebut perlu didukung dengan mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI serta menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI, telah dilaksanakan kegiatan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Sulawesi dan di sepanjang ALKI. Di samping itu, telah pula dilaksanakan pembangunan alat penginderaan dan pengawasan yang pelaksanaan operasinya dikoordinasikan dengan Badan Keamanan Laut (Bakorkamla). Operasi Gurita oleh Bakorkamla secara terpadu melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah, yaitu dari instansi TNI AL, Polair, Bea dan Cukai, Ditjen Hubla, dan DKP. Operasi tersebut dilakukan di wilayah perairan barat dan tengah Indonesia, meliputi pengamanan laut di Sektor I yang dilaksanakan oleh Operasi Gurita 9 (meliputi Perairan Dumai, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tarempa, Ranai, Singkawang, dan untuk sektor II) serta Operasi Gurita 10 (meliputi Perairan Sabang, Maulaboh, Tapaktuan, Sibolga, dan Perairan Padang). Operasi tersebut berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 174 kapal. Sejalan dengan cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia yang kita cintai ini untuk terus dapat membangun dirinya menuju terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, Polri telah menggelar lima Program Reformasi Birokrasi Polri, yaitu Program Quick Wins sebagai Program Unggulan; Program Manajemen Perubahan dan Transformasi Budaya; Program Restrukturisasi Organisasi dan Tata Laksana; Program Manajemen Sumber Daya Manusia dan Remunerasi; Program Evaluasi Kinerja dan Profil Polri Tahun 2025. Pada intinya, pembangunan Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, Polri juga mengubah semua bentuk gelar kinerja dari ciri-ciri penindak menjadi institusi sebagai pelayan masyarakat, baik dalam pemeliharaan keamanan maupun penegakan hukum. Kepuasan 9 - 16 masyarakat dalam hal ini menjadi ukuran keberhasilan dan opini masyarakat merupakan standar layanan. Tujuan utamanya adalah kepuasan masyarakat. Para brigadir polisi adalah pengemban diskresi sebagai gerai (outlet) dan layan antar

(delivery service) berupa sajian rasa aman, nyaman, dan tenteram dan tumbuh perasaan masyarakat sebagai warga negara yang dihormati hak-haknya sekaligus sadar akan kewajibannya. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan terorisme telah menunjukkan keberhasilannya dengan terdeteksinya berbagai sel jaringan teror di Indonesia oleh aparat Kepolisian Negara RI, serta tertangkap dan terbunuhnya aktor terorisme, seperti Saefudin Zuhri di Desa Sikanco, Jawa Tengah; Noordin M. Top beserta komplotannya di Kampung Kepoh Sari, Kota Surakarta; Baridin dan Tata yang satu kelompok jaringan teroris Noordin M. Top; dan telah ditemukannya berbagai bukti komponen rangkaian bom dan persenjataan di tempat kejadian perkara. Pada tahun 2010 keberhasilan yang telah dicapai berupa penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng, dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan Abdullah Sunata di Klaten, Jawa Tengah, yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teroris di Indonesia. Sementara itu, dalam rangka mengupayakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pada tahun 2009 Polri telah melaksanakan sejumlah operasi kepolisian dalam menghadapi kontijensi di beberapa wilayah Indonesia sebanyak 96 kali, meliputi 12 Operasi Kepolisian Terpusat, 17 Operasi Kepolisian Kendali Pusat, 64 Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan, dan 3 Operasi Kerja Sama termasuk operasi tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah. Terwujudnya police ratio ideal dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kerawanan kriminalitas serta 9 - 17 terselenggaranya pengembangan kekuatan Polri. Police ratio yang ideal berdasarkan jumlah penduduk adalah 1:500 orang dan untuk tahun 2009 telah dilaksanakan rekrutmen sebanyak 5.000 orang sehingga tercapai rasio 1:569. Dalam rangka pengembangan dan penataan kelembagaan, baik pembentukan maupun peningkatan tipologi, sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri, telah dikembangkan sejumlah satuan wilayah dan satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum telah dilaksanakan peningkatan penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelaksanaan program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (penegakan hukum) selama tahun 2009 telah berhasil mencatat jumlah tindak pidana yang terjadi sebanyak 302.015 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 163.165 kasus atau sebesar 54%. Sampai dengan pertengahan tahun 2010 telah berhasil diungkap beberapa kasus kejahatan konvensional, seperti kasus perjudian di Batam, Kepulauan Riau, penculikan korban bernama Tumijan di Riau, dan

kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai penyelesaian kasus kejahatan transnasional ditunjukkan dengan (a) pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan pengungkapan dan pembongkaran industri rumah tangga atau clandestine lab jenis sabu-sabu di Jakarta Utara dan Cengkareng Timur, pengungkapan sindikat pengedar ekstasi di Pluit, Jakarta dan penangkapan jaringan pengedar narkoba jenis lainnya; (b) penangkapan anggota jaringan kelompok teroris seperti Syaifuddin Zuhri, Nordin M. Top, Dulmatin, dan anggota kelompok teroris lainnya; (c) pengungkapan tindak pidana perdagangan bayi atau wanita di Indonesia dengan korban, baik dari dalam maupun luar negeri; (d) pengungkapan kejahatan terhadap kekayaan negara berupa penangkapan ikan ilegal di Kalimantan dan Riau, penambangan ilegal di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung, serta kejahatan kekayaan negara lainnya. Adapun hasil yang dicapai dalam penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah penangkapan beberapa tersangka kasus kekerasan di masyarakat, seperti pembakaran kafe, restoran, dan rumah-rumah di Pelalawan, Riau, penyerangan Polsek Abe dan 9 - 18 kasus Kapeso Mamberamo di Papua, serta penanganan aksi unjuk rasa di Kota Makasar. Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi telah dilaksanakan melalui kerja sama keamanan dan ketertiban antara Polri dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga pendidikan serta pemberdayaan masyarakat untuk bekerja sama dan membantu Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama tahun 2009 telah dilaksanakan kerja sama keamanan dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga pendidikan dari dalam negeri dan luar negeri yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan telah direalisasikan sebanyak 20 nota kesepahaman pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum serta 56 nota kesepahaman di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka mewujudkan personel Polri yang profesional. Sebagai upaya membangun polisi masyarakat (community policing), telah dilakukan kemitraan dengan lembaga masyarakat, instansi sipil pemerintah atau swasta, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama atau adat agar berperan secara proaktif, antisipatif, preventif, dan pre-emptif untuk melaksanakan pengamanan swakarsa dalam rangka pemeliharaan kamtibmas. Pelaksanaan pembangunan lembaga intelijen yang dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan SDM intelijen, pengadaan peralatan intelijen, pengembangan sistem informasi intelijen, dan jaringan komunikasi intelijen. Pembangunan pos intelijen kewilayahan diprioritaskan untuk meningkatkan deteksi dini pada wilayah-wilayah strategis guna mengantisipasi timbulnya ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. Terlaksananya operasi kontra intelijen dan operasi intelijen telah mampu meningkatkan daya tangkal intelijen; terdeteksi dan tereliminasi

ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri; tereliminasi ancaman terorisme di dalam negeri; tertanggulangnya ancaman separatisme, dan tertanggulangnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian masyarakat intelijen, Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar-intelligence community dalam negeri, kerja sama institusi intelijen negara-negara Association 9 - 19 of South East Asia Nations (ASEAN), maupun dengan masyarakat internasional berupa intelligence exchange dan mutual legal assistance. Kerja sama intelijen tersebut pada masa mendatang diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun global, baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun kejahatan-kejahatan jenis baru. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang kriptografi serta perubahan hakikat ancaman terhadap informasi yang berklasifikasi rahasia, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, perangkat keras persandian, dan perangkat lunak persandian. Pembinaan sumber daya manusia persandian dilakukan melalui pendidikan dan latihan, baik di dalam maupun luar negeri. Pembinaan perangkat keras dilaksanakan melalui aplikasi peralatan sandi yang “fully national algorithm” yang memenuhi tuntutan pemakai, yaitu instansi pemerintah, VIP, dan VVIP bagi pejabat pemerintah dalam hal kecepatan kirim terima informasi rahasia. Sementara itu, untuk pembinaan perangkat lunak di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis pembentukan UPT persandian, optimalisasi pemanfaatan fungsi persandian di instansi pemerintah, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian RUU Rahasia Negara.

2. Tindak Lanjut yang diperlukan

Tahun 2010 merupakan periode pembangunan transisi dari RPJMN 2004—2009 ke RPJMN 2010—2014. Namun, sebagian besar program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP 2010 telah sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014. Di samping keberhasilan, pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2010 masih memerlukan kesinambungan dan keberlanjutan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bertahun ganda, kurang berhasil, dan terkendala oleh faktor-faktor lainnya. Di samping itu, adanya potensi ancaman dan 9 - 20 tantangan baru yang mungkin merupakan eskalasi atau jenis baru, memerlukan antisipasi dan tindak lanjut agar ancaman dan tantangan tersebut tidak menjadi kenyataan. Adapun tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut. Untuk mewujudkan postur dan struktur pertahanan

menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal, tindak lanjut yang diperlukan adalah memberikan prioritas pembangunan pada peningkatan kemampuan pertahanan menuju kekuatan pokok minimum dengan fokus prioritas

- (a) peningkatan profesionalisme personel;
- (b) pemodernan alutsista dan nonalutsista, yaitu dengan mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara;
- (c) percepatan pembentukan komponen bela negara; dan
- (d) peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar).

Fokus prioritas peningkatan profesionalisme personel dilaksanakan dengan kegiatan pokok meliputi latihan kesiapsiagaan operasi; latihan pembinaan Balakpus TNI; latihan pratugas operasi; pembangunan sarana prasarana profesionalisme personel integratif; latihan matra darat; pembangunan sarana-prasarana profesionalisme personel matra darat; penyelenggaraan latihan operasi matra laut; pembangunan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut; latihan matra udara; pembangunan sarana-prasarana kesejahteraan personel matra udara. Fokus prioritas pemodernan alutsista dan nonalutsista adalah mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa pengadaan nonalutsista atau senjata; pengadaan MKK; pengadaan amunisi khusus; pengadaan MKB; pengadaan alutsista strategis integratif; pengadaan atau penggantian kendaraan tempur; pengadaan atau penggantian pesawat terbang (sabang); pengadaan atau penggantian senjata dan amunisi; pengadaan atau penggantian material alutsista; pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra darat; pengadaan alutsista strategis matra darat; peningkatan atau pengadaan alpung, KRI, KAL, ranpur dan rantis; peningkatan atau pengadaan pesud dan 9 - 21 sarana prasarana penerbangan TNI AL; pengadaan peralatan passusla dan materiel nonalutsista TNI AL; peningkatan atau pengadaan peralatan surta hidros; pengadaan alutsista strategis matra laut; peningkatan atau pengadaan pesawat udara; pengadaan peralatan nonalutsista; peningkatan atau pengadaan radar dan alat komplek lainnya; serta pengadaan alutsista strategis matra udara. Fokus prioritas percepatan pembentukan komponen bela negara dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa pembinaan kesadaran bela negara; pembentukan dan pembinaan komponen cadangan; dan penataan dan pembinaan komponen pendukung. Fokus prioritas peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa penyelenggaraan surta hidros; penyelenggaraan operasi matra laut dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional;

penyelenggaraan surta; pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan; dan pengadaaaan materiel dan sarana prasarana perbatasan. Dalam rangka peningkatan kemandirian pertahanan serta mendukung pencapaian postur dan struktur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum, tindak lanjut yang diperlukan adalah pemberdayaan industri pertahanan nasional dijadikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan, dengan kegiatan pokok meliputi pemfokusan ulang (refocusing), intensifikasi, dan kolaborasi R dan D; penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan; produksi alutsista industri dalam negeri; serta pengembangan alat kepolisian produksi dalam negeri; dan pembuatan prototipe. Dalam upaya untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut, tindak lanjut yang diperlukan adalah pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan pembalakan liar) sebagai prioritas pembangunannya. Upaya ini dilaksanakan dengan fokus prioritas meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut (termasuk keamanan Selat Malaka) melalui kegiatan pokok berupa peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut; penyelenggaraan OMSP matra udara; pembinaan 9 - 22 kepolisian perairan; serta peningkatan operasi bersama keamanan laut. Prioritas pembangunan peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat merupakan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, yaitu

- (a) terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme;
- (b) menurunnya angka kejadian kriminal (criminal index) dan meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan clearance rate yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender;
- (c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian; serta
- (d) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba. Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dengan focus
 - (1) meningkatkan profesionalisme Polri,
 - (2) mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
 - (3) menuntaskan penanganan tindak kejahatan, terutama kejahatan konvensional;
 - (4) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi;
 - (5) deradikalisasi penangkal terorisme; dan

(6) pencegahan dan penanggulangan terorisme. Fokus prioritas meningkatkan profesionalisme Polri dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu

- (a) pengembangan alat dan alsus harkamtibmas;
- (b) pengembangan alat dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- (c) pengembangan alat dan alsus strategi keamanan;
- (d) pengembangan alat dan alsus penanggulangan keamanan berkadar tinggi;
- (e) pengembangan alat dan alsus kepolisian strategis;
- (f) pendidikan pusdiklat-polwanselabrib-intelkam-reskrim-gasum-lantas-brimob;
- (g) pengembangan kekuatan personel polri, dan
- (h) pelatihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri.

Fokus prioritas mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu

- (a) pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi di bidang P4GN;
- (b) pelaksanaan pengembangan alternatif;
- (c) pelaksanaan kegiatan 9 - 23 penindakan dan pengejaran;
- (d) pelaksanaan kegiatan interdiksi;
- (e) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi instansi pemerintah;
- (f) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat;
- (g) peningkatan kapasitas pelayanan BNN di daerah.

Fokus prioritas menuntaskan penanganan tindak kejahatan, terutama kejahatan konvensional, dilaksanakan dengan kegiatan pokok penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan. Fokus prioritas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa pembinaan profesi dan penyelenggaraan komisi kepolisian nasional. Fokus prioritas deradikalisasi penangkalan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu operasi gaktib dan ops yustisi; operasi pemberdayaan wilayah pertahanan; operasi intelijen strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra darat; kegiatan operasi intelijen dalam negeri. Sementara itu, untuk fokus prioritas pencegahan dan penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan

terorisme; operasi militer selain perang (OMSP); pembinaan forum kemitraan polisi dan masyarakat; dan penindakan tindak pidana terorisme.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan informasi negara serta terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional ditindaklanjuti dengan modernisasi deteksi dini keamanan nasional sebagai prioritas pembangunannya. Prioritas tersebut difokuskan dengan memperluas cakupan deteksi dini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, serta memperluas pengamanan rahasia Negara, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Fokus prioritas memperluas cakupan deteksi dini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa analisis strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra laut; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra udara; kegiatan operasi intelijen ekonomi; kegiatan operasi intelijen luar negeri; kegiatan operasi kontra intelijen; dan penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban I. Selanjutnya, fokus prioritas memperluas pengamanan rahasia Negara, baik di luar negeri maupun 9 - 24 di dalam negeri, dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa pengamanan sinyal; analisis sinyal; operasionalisasi materiel sandi; pembinaan persandian.

Yang terakhir, untuk meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat waktu diperlukan tindak lanjut dengan prioritas pembangunan berupa peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Prioritas tersebut dilaksanakan dengan fokus peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga keamanan nasional dengan kegiatan pokok, berupa perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif; penyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkungan strategis internasional; serta penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian strategis di bidang pertahanan keamanan.

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih cenderung lemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang

berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan dwifungsi (fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik) sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang menganut dwifungsi menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang profesional, pelaksanaannya dijabarkan dalam dua bagian, yaitu pertahanan dan keamanan. Pemisahan masalah-masalah pertahanan dan keamanan dilakukan agar terpetakan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan Polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diharapkan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk

memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi. Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah :

a. *Belum Selarasnya Landasan Hukum Strategi Hankam*

Makin variatifnya potensi ancaman keamanan, maka menuntut diperlukannya pengelolaan keamanan nasional secara lebih integratif, efektif, dan efisien, diantaranya dengan peningkatan kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan. Belum tuntas dan masih terbatasnya kerja sama antar institusi menjadikan pentingnya sebuah kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang sudah ada. Kerangka kebijakan tersebut bersifat memayungi berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan yang telah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya.

b. *Terbatasnya Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan*

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi.

Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; tren kejahatan serius (serious crime) yang semakin meningkat dan bersifat seperti gunung es; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Efek penggentar (*deterrent effect*) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33—65 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya. Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latihan, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15—75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negaranegara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Belum tercapainya postur pertahanan pada skala minimum essential force berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

c. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi keamanan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan tindak kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun partisipasi warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan belum dapat diterapkan atau berjalan dengan baik, sehingga

pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan belum sepenuhnya mengintegrasikan peran serta atau partisipasi masyarakat. Sebagaimana tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara, masyarakat dapat berperan serta ikut menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan dari ancaman. Ancaman tersebut bersifat militer dan non-militer, bersifat internal maupun eksternal, fisik dan non-fisik serta berifat multi- dimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

3. Tujuan dan Sasaran

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : (a) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force; (b) Pemberdayaan industri pertahanan nasional; (c) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (illegal fishing dan illegal logging); (d) Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (e) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (f) Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Terlaksananya keenam prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya penggerak sistem pertahanan Indonesia, meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri, meningkatkan kekayaan negara, masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman, meningkatkan keamanan dalam negeri, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan nasional.

Kondisi keamanan nasional saat ini relatif aman dan dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan negatif internasional terhadap kasus pelanggaran HAM oleh oknum TNI/Polri dapat diredam dengan baik seiring dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dari aspek penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai keberhasilan menangani aksi-aksi terorisme, aksi-aksi perampokan, aksi-aksi premanisme, dan aksi-aksi kriminal lainnya semakin memberikan rasa aman di masyarakat, terutama dunia investasi. Hal ini dibuktikan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sarana prasarana pertahanan dan keamanan masih menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran

pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Di berbagai wilayah masih ditemukan berbagai gangguan pertahanan dan keamanan baik berupa pelanggaran wilayah maupun tindak kriminal yang apabila tidak diatasi dengan baik berpotensi mendegradasi keamanan dan kenyamanan aktivitas masyarakat dan dunia investasi.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada dasarnya mengacu pada kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014. Namun demikian berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, maka diperlukan adanya penekanan prioritas bidang untuk mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi. Adapun arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah :

- a. Meneruskan upaya modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasikan lagi, dan membahayakan keselamatan prajurit;
- b. Melanjutkan peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi;
- c. Menuntaskan payung hukum percepatan pembentukan komponen bela negara;
- d. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran personilnya;
- e. Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
- f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dengan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau *Indonesian Coast Guard*, yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
- g. Melanjutkan upaya pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
- h. Melanjutkan program “*Quick Win*” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
- i. Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- j. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
- k. Melanjutkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba;
- l. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
- m. Melanjutkan upaya pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
- n. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

5. Konsep dan Strategi Pembangunan Hankam

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (dibawah *Standard Deterence*). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi

wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

Untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan beberapa strategi yang relevan dengan kebutuhan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melaksanakan pembangunan pertahanan dan keamanan dibutuhkan beberapa strategi yang mencakup :

a. Menyelaraskan Landasan Hukum Hankam

Upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dilaksanakan dengan Sishankamrata. Amanat ini telah diupayakan pengembangannya melalui berbagai upaya pembangunan komponen-komponen sistemnya, namun belum menggambarkan perkembangan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sishankamrata yang sebelumnya telah diupayakan penataannya, sejak amandemen UUD 1945 sampai sekarang belum ditata kembali secara menyeluruh kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penataan baru sebatas pada kekuatan utama yaitu UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan tentang rakyat sebagai kekuatan pendukung sama sekali belum dijabarkan. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi yang telah ada perlu disesuaikan kembali karena dasar yang digunakan sudah berbeda.

Dalam rangka rencana pembangunan Sishankamrata, maka perlu dilakukan penyempurnaan perangkat perundang-undangan hankamneg dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait, didahului dengan kajian, uji coba dan sosialisasi konsep. Sebagai konsekuensi logis dari jabaran sistem tersebut, maka telah selesai dilaksanakan pemisahan TNI dengan Polri dan No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penataan selanjutnya baru pada tahap penjabaran Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari UU yang bersangkutan. Sejalan dengan itu juga telah berkembang gagasan untuk menyusun UU tentang Keamanan Nasional (National Security Act), yang substansinya dapat menampung setiap upaya pertahanan dan keamanan negara dengan Sishankamrata. Konsep UU tersebut tentunya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

b. Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Hankam

Kebijakan hankam adalah meningkatkan postur MEF (*minimum essential force*) sebesar 43,67 persen sampai dengan tahun 2014. Sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada dua periode pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu dengan mengingat keterbatasan anggaran negara, maka prioritas pembangunan pertahanan dilaksanakan melalui modernisasi alutsista TNI/Alut Polri secara terbatas baik melalui penggantian, up grading, maupun perbaikan alutsista TNI/ Alut Polri untuk mempertahankan usia pakainya. Sementara itu, untuk menciptakan profesionalisme TNI/ Polri salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan personil TNI/ Polri. Upaya ini dilakukan dengan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan asuransi, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), peningkatan uang lauk pauk (ULP), dan pemberian tunjangan khusus bagi personil yang bertugas pada wilayah kritis seperti perbatasan negara. Dalam rangka mendukung pembentukan postur MEF, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi.

Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah minimum essential force (MEF) yang dijadikan prioritas pembangunan pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang dihadapi, serta doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala kekuatan tidak mudah diwujudkan apabila melihat kondisi alutsista saat ini. Dengan jumlah alutsista TNI yang relatif masih kurang, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek pengantar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi, akan membutuhkan dana yang sangat besar. Di samping pembangunan Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional serta mampu mengikuti perkembangan teknologi militer dan keadaan lingkungan masa kini.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5). Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat di mana kita berdomisili. Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai wilayah yang lebih luas.

Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konflik komunal. Bencana alam terutama banjir tampak telah menjadi bencana nasional, karena hampir seluruh wilayah nusantara terkena bencana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk menguranginya. Misalnya dengan gerakan membuat serapan air dengan teknologi sederhana biopori sebanyak mungkin di lingkungan masing-masing.

Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. Di daerah Bali terdapat lembaga atau organisasi keamanan yang dibentuk berdasarkan

adat yang dikenal dengan nama Pecalang. Pecalang memiliki kewibawaan dan sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan setempat.

142. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

a. Kondisi Umum

Ancaman keamanan nasional dewasa ini cenderung semakin berkembang dengan spektrum yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada ancaman militer dari negara lain. Ancaman-ancaman dalam bentuk baru (non-traditional threats) seperti terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, serta isu-isu lingkungan hidup menjadi permasalahan nasional yang harus dihadapi oleh negara. Sementara itu, gangguan keamanan nasional dari aktor-aktor bukan negara (non-state actors) yang bergerak secara lintas negara menuntut kerja sama antar negara yang lebih luas untuk mengatasinya.

Permasalahan keamanan nasional yang semakin kompleks dan luas, menuntut adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara. Selain untuk meningkatkan efek penggentar bagi negara lain, peningkatan kemampuan pertahanan negara yang memadai akan menjadi kekuatan bagi upaya diplomasi dengan negara lain. Sementara itu, semakin membaiknya sarana dan prasarana serta profesionalisme aparat keamanan akan semakin meningkatkan kemampuan negara dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan secara lebih luas mampu meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri sebagai prasyarat terlaksananya aktivitas masyarakat, pemerintahan, dan dunia usaha.

Di wilayah teritorial laut, Indonesia memiliki jalur lalulintas pelayaran internasional yaitu ALKI I, ALKI II, ALKI III, dan Selat Malaka. Baik ALKI maupun Selat Malaka sangat rawan terjadinya tindak kejahatan di Laut, terutama perompakan dan penyelundupan. Selat Malaka merupakan salah satu kawasan lalu lintas pelayaran internasional tersibuk dan strategis di dunia. Saat ini Selat Malaka dilalui oleh sekitar 50.000 kapal/tahun yang mengangkut berbagai komoditas termasuk minyak dan gas. Hal ini menjadikan Selat Malaka menarik bagi pelaku kejahatan di laut. Upaya pengamanan wilayah Selat Malaka secara lebih intensif, mampu menurunkan aksi perompakan secara signifikan. Secara berturut-turut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir aksi perompakan di perairan wilayah yuridiksi laut Indonesia terus menurun yaitu sebanyak 94 kali pada tahun 2004, 79 kali pada tahun 2005, 50 kali pada tahun 2006, dan 43 kali pada tahun 2007. Selain itu, aksi perompakan dan gangguan keamanan di Selat Malaka juga cenderung menurun yaitu, 38

kali pada tahun 2004, 12 kali pada tahun 2005, 11 kali pada tahun 2006, dan 7 kali pada tahun 2007. Meskipun gangguan keamanan cenderung menurun, perairan wilayah yuridiksi laut Indonesia, termasuk ALKI dan Selat Malaka, masih dianggap rawan tindak kejahatan dan aktivitas perompakan, terorisme, penyelundupan senjata, dan polusi. Dengan semakin meningkatnya intensitas operasi pengamanan laut baik secara mandiri maupun secara terpadu, diharapkan akan semakin menurunkan tindak kejahatan dan pelanggaran di laut.

Indonesia berbatasan darat dan laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu Australia, India, Kepulauan Palau, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Batas darat Indonesia sepanjang 2.000 km dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, sepanjang 780 km dengan Papua Nugini di Pulau Papua, serta 269 km dengan Timor Leste di Pulau Timor. Dari perbatasan tersebut masih terdapat masalah yang belum selesai mengenai ketentuan garis batasnya dengan negara tetangga. Penegasan garis II.2 - 2 batas darat antara Malaysia dengan Indonesia masih menyisakan 10 permasalahan seperti perlunya pengukuran di daerah Tanjung Datu. Selain itu, tercatat dalam Perpres nomor 78 tahun 2005 terdapat 92 pulau terluar Indonesia yang menjadi prioritas perhatian pemerintah, yang kebanyakan tidak berpenghuni dan terisolir. Selain ke 92 pulau tersebut, dari sekitar 17.500 pulau yang dimiliki Indonesia masih terdapat banyak pulau-pulau lain yang terisolir dan tidak dapat diawasi oleh pemerintah. Hal ini mendorong pihak yang ingin mengganggu keamanan nasional dengan mudah memasuki wilayah Indonesia dan menjadikan pulau-pulau tidak terawasi sebagai markas untuk melakukan tindak kejahatan.

Keberadaan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sangat dibutuhkan untuk mengawasi aksi pelanggaran batas wilayah negara dan menanggulangi gangguan keamanan di wilayah perbatasan. Upaya pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran aparat keamanan telah mampu menurunkan intensitas pelanggaran batas wilayah negara dan gangguan keamanan di wilayah perbatasan. Namun dengan jarak antar pos perbatasan yang rata-rata masih 50 km dan pembangunan pos pulau terdepan (terluar) yang baru difokuskan di 12 pulau, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam dan pemindahan patok-patok perbatasan. Keterbatasan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) juga sering dimanfaatkan oleh pihak

asing untuk mengeruk sumber daya alam secara ilegal khususnya pembalakan liar. Berbeda dengan negara-negara tetangga, Indonesia juga terkesan belum sepenuhnya menempatkan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sebagai pusat-pusat pertumbuhan sehingga masyarakat di wilayah perbatasan seringkali harus berorientasi ke negara lain, terutama dalam akses ekonomi dan informasi, yang kesemua ini berpotensi menurunkan rasa kebangsaan. Kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) sangat terkait dengan belum efektifnya keterpaduan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). Sinergi antara pemerintah daerah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dengan instansi vertikal terkesan berjalan sendiri-sendiri, partial dan tidak utuh. Dengan terbentuknya Badan Pengelola Wilayah Perbatasan diharapkan akan terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga permasalahan perbatasan dapat diselesaikan dan mampu mensejahterakan masyarakat kawasan perbatasan. Di samping itu, untuk meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan, pemerintah memberikan insentif terutama personil TNI dan anggota POLRI sebagai konsekuensi atas kesediaan mereka yang ditempatkan di wilayah perbatasan yang relatif terisolir dan jauh dari akses dunia ramai. Kondisi geografis Indonesia disatu sisi memiliki keuntungan secara ekonomi karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia, namun di sisi lain kondisi strategis tersebut tidak menutup kemungkinan membawa dampak negatif berupa tindak kejahatan transnasional, terutama penyelundupan narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, terorisme, serta kejahatan lintas negara yang dikendalikan oleh aktor bukan negara (nonstate actors). Banyaknya daerah yang terbuka dan relatif tidak terawasi dengan baik, bahkan merupakan blank spot area, serta upaya deteksi wilayah bandara pelabuhan yang belum optimal, menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat yang subur bagi merebaknya kejahatan transnasional. Meskipun masih dalam skala medium dan relatif belum bersifat masif, tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah dan penduduk Indonesia merupakan salah satu simpul kejahatan narkoba, perdagangan perempuan dan anak, serta penyelundupan manusia, terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara terorganisasi. II.2 - 3 Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ada beberapa faktor yang menjadikan kejahatan narkoba tetap eksis di Indonesia. Yang pertama ialah kisaran harga dan tingkat keuntungan perdagangan narkoba di Indonesia relative lebih tinggi dibandingkan negara-negara asia lainnya. Selain itu faktor lemahnya pengawasan dan longgarnya peraturan perundang-undangan membuat para pelaku semakin leluasa dalam membangun laboratorium NAPZA. Hal ini kemudian menjadikan Indonesia sebagai produsen sekaligus pasar potensial bagi perdagangan narkoba. Namun secara perlahan

dan bertahap pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba ini, salah satunya dengan membentuk payung hukum. Pada bulan oktober tahun 2009 pemerintah telah mengesahkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam undang-undang tersebut memuat poin-poin penting terkait dengan adanya hukuman yang lebih berat bagi para pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba/sindikata narkoba. Disamping itu undang-undang tersebut mengatur tentang izin ekspor dan impor narkoba yang berarti pula pemerintah mendorong pengawasan yang lebih ketat atas keluar masuknya narkoba. Hingga akhir 2009, jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 28.382 kasus, dengan rincian untuk narkoba sejumlah 9.661 kasus, psikotropika 8.698 kasus, dan bahan berbahaya 10.023 kasus. Dalam skala internasional, khususnya di kawasan Asia, tingkat perdagangan manusia di Indonesia berada pada tingkat medium, relatif lebih baik jika dibandingkan Cina, Thailand, Filipina, India, Vietnam atau Kamboja. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Organization for Migration (IOM), jumlah manusia yang diperdagangkan di Indonesia mencapai 3.044 orang dimana 0,2% dari jumlah tersebut adalah bayi; 22% anak perempuan; 4% anak laki-laki; 67% perempuan dewasa; dan 6,8% laki-laki dewasa. Angka tersebut diatas sangat mengkhawatirkan karena motif perdagangan tidak hanya melalui tipu daya, tetapi juga melalui penculikan secara langsung dan bahkan secara sadar ada orang tua yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam tindak kejahatan ini. Orang-orang yang diperdagangkan tersebut nantinya akan dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh pabrik. Sebagai negara berkembang, Indonesia sering dijadikan tempat perlindungan kelompok teroris, ditambah lagi dengan isu keagamaan yang sangat kental maka tak jarang aksi dan tindakan brutal dari para teroris merugikan Indonesia baik secara materi maupun non-materi. Penanganan tindakan terorisme yang dilakukan oleh kepolisian sudah terbilang baik, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap 10 perkara tindak pidana terorisme pada tahun 2009, yang tersebar di beberapa daerah seperti di Palembang, Lampung dan Jawa Tengah yang diperkirakan terlibat dalam rencana aksi teroris di dalam negeri dan luar negeri. Tidak berhenti sampai disitu, keberhasilan pencapaian Polri juga ditunjukkan dengan tewasnya Nurdin M. Top, Dulmatin, dan kawan-kawannya yang merupakan gembong teroris yang sudah lama menjadi target kepolisian. Terkait tewasnya Dulmatin, aparat telah berhasil mengungkap jaringan terorisme yang relatif merupakan bentuk baru, dimana ada kecenderungan memanfaatkan wilayah pasca konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam sebagai tempat berlatih dan mengatur strategi aksi terorisme. Kondisi keamanan di wilayah Indonesia mencapai hasil yang cukup baik,

terlihat dari tercapainya suasana damai di wilayah NAD, Maluku, dan Poso. Namun tindak kejahatan terhadap kekayaan negara masih belum dapat ditekan secara signifikan, hal ini terlihat dari masih seringnya tindak kejahatan penangkapan ikan liar, pembalakan liar, dan pencurian sumber daya alam lainnya. Sedangkan tindak kriminal dengan indikator pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan mulai meluas tidak hanya pada kawasan II.2 - 4 perkotaan tetapi juga pedesaan. Kinerja kepolisian untuk tahun 2009-2010 semakin meningkat, hal ini tercermin dari pengungkapan beberapa kasus kejahatan yang terkait dengan tindak kejahatan narkoba dan terorisme. Kinerja yang baik ini harus terus ditingkatkan melalui dukungan sistem informasi pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional. Dalam rangka mendukung tugas pokok Polri, pada saat ini disetiap Polda telah terbentuk satuan khusus yang menangani tindak kejahatan perempuan dan anak. Terkait dengan penanganan perkara hukum anak, aparat penegak hukum seringkali masih kurang mempertimbangkan kondisi psikologis anak, sehingga anak-anak yang berperkara sering menderita traumatis. Disamping itu tingkat penyimpangan profesi aparat keamanan yang mencapai lebih dari 2,5% dari total jumlah anggota Polri menggambarkan profesionalitas anggota Polri yang belum prima. Pada tahun 2009 lembaga kepolisian telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam aspek pembinaan, yaitu mencakup penerapan sistem pengawasan internal secara struktural terkait dengan permasalahan administratif, disiplin, etika profesi, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Di sisi aspek operasional terjadi peningkatan jasa pelayanan kepolisian sebagai wujud komitmen Polri untuk terus - menerus berupaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Keterbatasan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan telah berdampak pada masih rendahnya anggaran pertahanan. Tidak termasuknya isu pertahanan dalam visi-misi Presiden dan prioritas nasional menunjukkan bahwa program negara lebih memprioritaskan pada permasalahan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran pertahanan walaupun terus meningkat, secara persentase terhadap PDB terus menurun dari 0,92 % PDB pada tahun 2007; 0,70 % PDB pada tahun 2008; lalu 0,63 % PDB pada tahun 2009. Meski pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,69 % PDB serta adanya penambahan anggaran untuk pertahanan, anggaran tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam upaya membentuk postur minimum essential force. Dengan semakin tuanya alutsista TNI yang digunakan serta kurangnya anggaran untuk pemeliharaan, akan semakin memperlemah kemampuan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan negara. Salah satu prioritas pembangunan pertahanan saat ini adalah untuk menggantikan alutsista TNI yang sudah tidak layak pakai

atau memperbaiki alutsista TNI untuk mempertahankan usia pakainya. Selain pembangunan kemampuan alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI juga dilakukan dengan peningkatan uang lauk pauk (ULP) yang diberikan untuk memperbaiki konsumsi kalori prajurit, juga pemberian tunjangan yang lebih layak bagi prajurit TNI yang bertugas dengan jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan ASABRI, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), pemberian bantuan pendidikan keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun dan keluarga prajurit yang tidak mampu, serta tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas pada wilayah kritis seperti perbatasan negara. Dalam rangka memenuhi pembentukan postur minimum essential force, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produk-produk militer yang secara teknis mampu diproduksi. Penyelesaian pesanan Panser untuk TNI oleh PT Pindad menunjukkan bahwa industri pertahanan dalam negeri memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri. Di akhir tahun 2009 telah ditandatangani nota kesepahaman oleh Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Panglima TNI, dan Kapolri tentang kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri yang dapat disediakan oleh BUMN Industri Pertahanan dalam waktu lima tahun ke depan. Pada tahun II.2 - 5 2010, diharapkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang membentuk kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri yang mendukung industri pertahanan dalam negeri akan selesai dibentuk. Pada tahun 2010 juga akan diselesaikan pembentukan Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan.

b. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2011

Permasalahan

1) Kesenjangan Postur dan Struktur Pertahanan Negara Meningkatnya ancaman pertahanan negara baik dari kekuatan militer negara lain maupun ancaman dalam bentuk baru (non-traditional threat), memerlukan pengembangan postur dan struktur pertahanan yang dapat menghadapi berbagai ancaman tersebut. Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kondisi kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Namun dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan untuk dibangun adalah minimum essential force yang merupakan bagian dari postur alutsista TNI yang dijadikan prioritas untuk dibangun dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang dihadapi, serta

doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala minimum essential force adalah tidak mudah diwujudkan apabila menunjuk dengan kondisi alutsista saat ini. Dengan jumlah alutsista TNI relatif masih kurang dan dengan tingkat kesiapan alutsista TNI yang belum tinggi, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi, membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Selain pembangunan Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional serta memiliki daya saing dan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan keadaan lingkungan masa kini.

2) Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan (terluar) Sampai saat ini, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan garis batas negara dengan negara-negara tetangga. Perbatasan Indonesia-Malaysia masih menyisakan 10 daerah bermasalah yaitu: 1) Tanjung Datu; 2) Gunung Raya; 3) Gunung Jagoi/S. Buan; 4) Batu Aum; 5) Titik D 400; 6) P. Sebatik, tugu di sebelah barat P. Sebatik; 7) S. Sinapad; 8) S. Semantipal, 9) Titik C 500 - C 600; dan 10) Titik B 2700 - B 3100. Sedangkan permasalahan garis batas darat antara Indonesia – PNG adalah daerah Wara Smoll yang merupakan wilayah NKRI tetapi telah dihuni, diolah, dan dimanfaatkan secara ekonomis, administratif, serta sosial oleh warga PNG yang sejak dahulu dilayani oleh pemerintah PNG. Selain itu, Indonesia dan Timor Leste juga belum sepenuhnya sepakat dengan garis batas darat untuk daerah Noel Besi, Manusasi, dan Dilumil/Memo yang saat ini sedang dibicarakan kembali dengan melibatkan masyarakat pemerintahan di Timor Barat. Di perbatasan laut, antara Indonesia dan Thailand belum mencapai kesepakatan tentang batas landasan continental diantara kedua negara. Sementara itu, Malaysia mengklaim Blok Ambalat di laut Sulawesi dan tidak konsisten dengan UNCLOS 1982 meskipun ZEE belum ditetapkan. Kerawanan di wilayah perbatasan juga sangat terkait dengan jumlah pos pertahanan di wilayah perbatasan darat dan di pulau terdepan (terluar) yang masih relatif kurang. Pada saat ini baru terbangun sebanyak 189 pos pertahanan dari total kebutuhan II.2 - 6 minimal sebanyak 396 pos pertahanan. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar baru 12 pulau yang terbangun pos pengamanan pulau kecil terluar.

3) Industri Pertahanan Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan nasional. Belajar dari pengalaman masa lalu, kemampuan pertahanan Indonesia sempat melemah akibat embargo yang dilakukan oleh negara-negara supplier. Oleh karena itu, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri dalam rangka kemandirian alutsista TNI dan peralatan Polri harus dilaksanakan untuk memperkecil resiko ketergantungan alutsista TNI dan peralatan Polri dari luar negeri. Secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan nasional relatif belum maksimal, yaitu dicerminkan dari potensi Industri pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan dimanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang kompetitif, dan tidak memiliki keunggulan komperatif, dan tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, juga harus mentransformasi perilaku bisnisnya agar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan, yang antara lain dicerminkan dari kesesuaian harga dan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial. Untuk itu, penyusunan road map industri pertahanan nasional merupakan tantangan yang harus segera di atasi dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional.

4) Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional. Di wilayah laut yurisdiksi nasional, intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan wilayah laut perairan Indonesia. Banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam usaha menjaga dan mengawasi wilayah laut Indonesia menuntut koordinasi yang baik antara lembaga lembaga yang berwenang di laut. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, pemanfaatan peralatan modern dengan kemampuan yang lebih tinggi oleh operator kapal laut illegal membuat pelanggaran hukum laut semakin sulit untuk diatasi. Apabila hal tersebut tidak mampu diimbangi, maka tindak pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan liar dan pembakalan liar diperkirakan akan semakin marak dan lebih sulit diatasi.

5) Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan ALKI Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan tiga jalur ALKI menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka konsekuensi yang ditanggung adalah masuknya pasukan asing untuk turut mengamankannya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada cooperating states untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan internasional sebagaimana diterapkan di perairan Somalia. Secara umum aktivitas pelayaran di wilayah Selat Malaka relatif aman dengan semakin menurunnya tindak kejahatan perompakan di selat tersebut. Namun, dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional II.2 - 7 Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Sebagai salah satu negara pantai, penilaian ini memunculkan kekhawatiran dan dapat memunculkan pandangan negatif bagi dunia pelayaran di Indonesia.

6) Terorisme Permasalahan terorisme masih menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Tidak menutup kemungkinan bahwa aksi-aksi terorisme di Indonesia berkaitan dengan jaringan terorisme asing, sehingga sangat mungkin di masa depan aksi-aksi terorisme akan selalu berulang kembali. Akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudah didogma dan direkrut menjadi anggota jaringan. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat. Langkah tersebut, sekaligus diikuti dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak rentan terhadap bujuk rayu jaringan terorisme. Selanjutnya melihat perkembangan sebagaimana yang terjadi akhirakhir ini terkait dengan terungkapnya jaringan terorisme yang relatif bentukan baru yang menggunakan wilayah pasca konflik sebagai tempat aktivitas teroris, maka pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi sangat penting.

7) Kejahatan Lintas Negara dan Kejahatan Serius (serious crime) Kejahatan dengan kategori serius seperti narkoba, perdagangan dan penyulundupan

manusia, serta kejahatan terorganisir dan terorisme mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang sangat cepat dan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi strategis Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi tindak kejahatan lintas negara. Disamping itu, faktor lemahnya kondisi sosial dan ekonomi juga dapat menarik anggota masyarakat untuk terlibat dalam tindak kejahatan ini, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Adanya keuntungan finansial yang dihasilkan dari kejahatan jenis tersebut, membuat jaringan kejahatan jenis tersebut selalu tumbuh dan berkembang bahkan sampai pada tingkat penggunaan alat-alat yang canggih. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka tantangan terberat untuk mengatasi hal tersebut adalah bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin kejadian berbagai tindak kejahatan jenis tersebut.

8) Intensitas dan Variasi Kejahatan Konvensional Munculnya variasi kejahatan konvensional lebih banyak didasari oleh kurang tersaringnya akses informasi dan telekomunikasi yang berdampak negatif bagi masyarakat. Arus informasi dan telekomunikasi kedepannya akan terus mengalami perkembangan sehingga jika tidak diiringi dengan kontrol yang baik maka media informasi dan telekomunikasi tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan konvensional. Tingkat kemiskinan, pengangguran, serta munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang tidak mengakses kepentingan masyarakat kebanyakan juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yang terjadi sepanjang 2009 mengalami peningkatan sebanyak 11,44 persen dibanding 2008. Sepanjang 2009, kejahatan konvensional yang terjadi sebanyak 167.605 perkara. Hal ini berarti, kejahatan konvensional masih menjadi tantangan yang cukup serius dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

9) Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Keselamatan Publik Upaya Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban memang belum dirasakan optimal pada tahun 2009, hal ini sangat dirasa mengingat masih banyaknya peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan, perebutan pengaruh dalam proses politik melalui demonstrasi, dan event olahraga. Aksi keributan dan anarkis yang dilakukan masyarakat pada akhirnya membawa kesengsaraan bagi masyarakat itu sendiri. Kerusuhan yang terjadi dikarenakan adanya kemajemukan dalam status sosial dan

ekonomi pada masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan kondisi beramai-ramai, maka ada kecenderungan untuk melepaskan tekanan batin akibat kesenjangan status sosial dan ekonomi yang direalisasikan dengan cara-cara yang anarkis. Pada masa yang akan datang frekuensi kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak akan semakin sering terjadi, sehingga peran dari aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus mampu dilaksanakan secara optimal, sehingga pada akhirnya kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

10) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Langkah penuntasan kejahatan belum secara penuh menyentuh rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat, hal ini terlihat bahwa tingkat penuntasan perkara kejahatan baik yang bersifat konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi rata-rata masih berada pada kisaran 52%. Dari setiap penanganan dan penyelesaian perkara kejahatan tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan konvensional memiliki tingkat penuntasan perkara terendah. Banyak kasus-kasus ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, terpaksa diproses untuk mementahkan anggapan bahwa ada diskriminasi proses hukum. Akibatnya, banyak kasus-kasus penting tidak dapat dituntaskan secara cepat dan tuntas. Di samping itu, banyaknya kasus salah tangkap menjadikan tingkat penuntasan perkara menjadi terganggu.

11) Kepercayaan masyarakat terhadap polisi Kinerja baik dari kepolisian dalam menangani beberapa kasus tindak kejahatan, khususnya terkait dengan kejahatan narkoba dan terorisme, ternyata tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Polisi dan masyarakat merupakan mitra yang saling membutuhkan. Laporan dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan kinerja kepolisian. Namun sayangnya masih banyak masyarakat, baik sebagai pelapor maupun sebagai saksi tindak kejahatan merasa kurang nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian dengan alasan proses yang berbelitbelit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu masih ada sejumlah fakta penyimpangan tindakan oknum polisi yang secara tidak langsung berdampak pada menurunnya citra lembaga kepolisian. Akibatnya sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga kepolisian dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu keseriusan dan ketegasan penanganan mafia hukum yang saat ini sedang

menimpa lembaga kepolisian merupakan momen penting dalam memperbaiki citra kepolisian di masyarakat.

12) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Pemberantasan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan penanganan yang lebih komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir. Keberhasilan di tingkat hulu telah dibuktikan dengan adanya pengungkapan beberapa laboratorium gelap dan sindikat narkoba oleh pihak kepolisian. Uniknya, keberhasilan tersebut tidak dibarengi dengan menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba, bahkan terjadi peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilaksanakan selama ini masih kurang dapat mengimbangi upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Diharapkan dengan terbentuknya organisasi vertikal BNN di daerah akan semakin meningkatkan upaya pencegahan, sehingga upaya menjadikan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015 akan optimis terwujud.

13) Deteksi dini yang Masih Belum Memadai Untuk meningkatkan kondisi keamanan dalam skala nasional yang meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri, serta keamanan sosial maka deteksi dini merupakan kunci utamanya. Melalui pendekatan deteksi dini diharapkan pengumpulan data dan informasi, serta analisa kebijakan mengenai keamanan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan akurat. Perkembangan teknologi informasi, termasuk peralatan intelijen dan kontra intelijen yang sangat mungkin disalahgunakan, akan menjadi potensi ancaman bagi keamanan nasional, sehingga modernisasi deteksi dini sangat diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan negara.

14) Keamanan informasi negara yang masih lemah Perkembangan teknologi yang dinamis dan didukung oleh era keterbukaan telah memberikan dorongan bagi setiap individu, badan, atau bahkan negara untuk memperoleh informasi jenis apapun. Secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan terhadap informasi-informasi kenegaraan yang bersifat rahasia. Pada dasarnya pengamanan informasi negara adalah wajib untuk dilaksanakan karena hal ini akan terkait dengan keamanan dan keutuhan NKRI. Jika dilihat dari perkembangannya, cakupan pengamanan rahasia negara baru mencapai 36%. Di samping itu masih banyaknya daerah dan kota strategis yang belum terjangkau sistem persandian nasional dapat mengganggu komunikasi strategis diantara pimpinan pusat dan daerah.

15) Kesenjangan Kapasitas Lembaga Penyusun Kebijakan Pertahanan-Keamanan Negara Keamanan nasional memerlukan pengelolaan yang lebih integratif, efektif, dan efisien, mengingat semakin variatifnya potensi ancaman keamanan. Dalam hal ini, kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan harus ditingkatkan. Permasalahan-permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinstansi harus segera terselesaikan dengan dibentuknya semacam dewan keamanan nasional. Adanya lembaga semacam dewan keamanan nasional tersebut, nantinya mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional dan pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional yang sudah ada.

c. Sasaran Pembangunan

1) Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan sebesar 25 % dari kekuatan pokok minimum (minimum essential force) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar. Tercapainya sasaran ini ditandai dengan meningkatnya profesionalisme personel TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista TNI, serta terbentuknya komponen bela negara.

2) Terbangunnya pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat dan terbangunnya pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Tercapainya sasaran ini II.2 - 10 diharapkan dapat menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan di wilayah perbatasan.

3) Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.

4) Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut. Penurunan gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut akan menekan tingkat kerugian negara akibat hilangnya kekayaan negara dan hilangnya potensi penerimaan negara dari aktivitas ilegal di laut. Sasaran ini akan efektif terwujud apabila didukung dengan kualitas dan kuantitas operasi keamanan laut, pembangunan stasiun penjaga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), serta

penginderaan dan pengawasan (surveillance) yang secara fungsional dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang segera terbentuk.

5) Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Tercapainya sasaran ini tercermin dari menurunnya intensitas aksi terorisme, meningkatnya sinergitas di antara lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta meningkatnya kesadaran dan ketanggapan masyarakat akan bahaya terorisme.

6) Menurunnya tingkat kejahatan (criminal rate) yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penurunan tingkat kejahatan ini akan berdampak pada meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

7) Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 52 - 55% (dengan penerapan prinsip diversifikasi dan restoratif justice sebagai inti perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan kepada sistem dan prosedur kepolisian). Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan ini akan meningkatkan kepastian hukum bagi para tersangka.

8) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada dari terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. Tercapainya sasaran ini berdampak pada masyarakat yaitu ketika berhubungan dengan kepolisian mereka merasa nyaman, terutama ketika melihat dan menghadapi kasus hukum/kriminalitas. Meningkatnya kepercayaan terhadap kepolisian juga ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan tindak kriminalitas di masyarakat.

9) Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba. Tercapainya sasaran ini akan semakin meningkatkan optimisme pemerintah dalam membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015.

10) Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. Tercapainya sasaran ini akan berdampak pada teranulirnya berbagai potensi ancaman keamanan negeri seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk kejahatan yang lainnya.

11) Terlindunginya informasi negara. Terlaksananya perlindungan terhadap informasi rahasia negara dari kebocoran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi II.2 - 11 pemerintahan. Terwujudnya kedua sasaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri.

12) Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan akan berdampak pada efektivitas keputusan kebijakan nasional dalam menyikapi dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

d. Arah Kebijakan Pembangunan. Kerangka pikir Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 bidang pertahanan dan keamanan, selain berpedoman pada prioritas bidang Hankam RPJM N 2010 – 2014 sebagai baseline, juga meninjau dan melihat kondisi pertahanan dan keamanan saat ini, terutama terkait dengan ancaman keamanan nasional. Di samping itu, mendesaknya pemenuhan alutsista TNI sebagai bagian upaya menuju minimum essential force memerlukan dukungan politik untuk mewujudkannya. Ancaman pertahanan nasional berdasarkan Buku Putih Pertahanan terbagi dalam dua jenis, yaitu ancaman aktual dan ancaman potensial. Ancaman aktual adalah ancaman yang benar-benar dihadapi saat ini diantaranya adalah terorisme, separatisme, gangguan keamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, bencana alam, beragam kegiatan illegal, keamanan maritime, radikalisme, dan kelangkaan energi (meskipun pengaruhnya secara tidak langsung). Sedangkan ancaman potensial yang memerlukan antisipasi agar ke depan ancaman tersebut dapat diredam diantaranya adalah konflik horizontal, cyber crime, krisis financial, pandemik, pencemaran lingkungan, pemanasan global, gangguan keamanan di ALKI, dan agresi militer. Berbagai ancaman dari kedua jenis ancaman pertahanan nasional ini, eskalasinya relatif normal. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan eskalasinya bisa meningkat dan membahayakan keamanan nasional. Di dalam keterbatasan kondisi pertahanan dan keamanan nasional, langkah antisipasi menghadapi ancaman pertahanan nasional tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan pertahanan menuju minimum esensial force yang didukung dengan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan output : pembentukan profesionalisme personil; modernisasi alutsista dan non alutsista dengan mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut dan udara; percepatan pembentukan komponen bela negara; serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar. Sementara itu, langkah pemberdayaan industri pertahanan dilaksanakan

melalui pembuatan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan output hasil industri pertahanan nasional, serta peningkatan output penelitian dan pengembangan pertahanan. Langkah antisipasi tersebut sifatnya sangat mendesak dan karenanya memerlukan komitmen yang lebih dari semua pihak. Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan dalam negeri, upaya peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat memerlukan perhatian yang lebih intens dari semua pihak, mengingat hal tersebut merupakan prasyarat pokok bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Prediksi adanya peningkatan eskalasi ancaman yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan kontijensi menuntut kesiapsiagaan aparat keamanan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan peningkatan profesionalisme Polri baik dari aspek penyidikan dan penyelidikan, peningkatan patrol keamanan, dan pelayanan prima kepolisian. Hal yang tidak kalah mendesaknya adalah dukungan deteksi dini untuk meningkatkan kemampuan intelijen dalam menghadapi ancaman keamanan nasional serta untuk mendukung peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat. Upaya ini dilaksanakan melalui perluasan wilayah cakupan dengan tematis non hankam dan non state-actors, dan peningkatan kemampuan analisa data dan informasi intelijen. Keberhasilan dari peningkatan dukungan deteksi dini ini tercermin dari seberapa banyak rencana-rencana aksi kejahatan, termasuk terorisme, berhasil digagalkan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, penekanan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 diprioritaskan pada :

- (a) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force,
- (b) pemberdayaan industri pertahanan nasional;
- (c) peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat, dan
- (d) modernisasi deteksi dini keamanan nasional.

Keempat prioritas ini merupakan bagian dari 6 (enam) prioritas bidang pertahanan dan keamanan RPJMN 2010 – 2014.

e. KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH 2011 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- 1) Prioritas bidang Hankam
 - a) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force
 - b) Prioritas bidang pemberdayaan industri pertahanan nasional
 - c) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (illegal fishing dan illegal logging)
 - d) peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat

- e) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional
 - f) Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional
- 2) Prioritas Bidang RPJMN
- a) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force
 - b) pemberdayaan industri pertahanan nasional
 - c) peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat
 - d) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional

Penekanan Prioritas RKP 2011 Ancaman Aktual dan Potensial Tahun 2011 National decision support dan kontra intelijen Pertahanan Kamdagri TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT- DAERAH Prioritas Bidang RPJMN Tema RKP Tahun 2011 New Initiatives Berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, serta kerangka pikir Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011, maka kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan pada :

- (1) modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasikan lagi, dan membahayakan keselamatan prajurit;
- (2) peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi;
- (3) menuntaskan payung hukum percepatan pembentukan komponen bela negara;
- (4) peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri;
- (5) pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
- (6) intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
- (7) pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
- (8) penerapan program "quick win" oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
- (9) peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- (10) peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
- (11) ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba;
- (12) peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
- (13) pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
- (14) peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara



TIM PERUMUS

1. Brigjen TNI Tri Legionosuko, S.IP,M.AP
2. Drs. Teguh Wibowo, M.M.
3. Ahmad Rizal, S.H., M.H.
4. Drs. Kosniadi, M.Si.
5. Drs. Sukina, M.Si.
6. Aman Sanusi, S.Sos, M.M.
7. Drs. Safwanuddin, M.M.
8. DP. Herlambang, S.H., M.Si.
9. Sutrisno, S.Sos., M.Si.
10. Rini, S.Sos, M.Si.
11. Drs. Heri Priyono, M.M.
12. Ihsan Fadili, S.IP.